

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

الشرح الممتع على زاد المستقنع

Syarah Mumti'

Kajian
Fikih Lengkap
Fikih Shalat

3

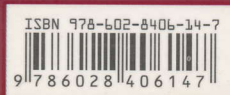
 Darus
Sunnah

Syarah Mumti'

Asy-Syarah Al-Mumti' Ala Zaad Al-Mustaqni' karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merupakan syarah dari kitab Zad Al-Mustaqni' Fi Ikhtishar Al-Muqni' karya Abu Naja Musa bin Ahmad bin Musa Al-Hijawi.

Kitab ini mensyarah matan yang ada pada kitab Zad Al-Mustaqni' Fi Ikhtishar Al-Muqni' dengan menjelaskan kalimat-kalimatnya, makna-maknanya dan menyebutkan pendapat yang kuat disertai dalil dan ta'lilnya. Kitab ini merupakan salah satu rujukan kitab fikih bermadzhab Hanbali yang sangat masyhur dan populer di kalangan umat Islam khususnya para penuntut ilmu dan menjadi salah satu rujukan dalam kitab fikih mereka.

Pada jilid ketiga ini membahas tentang kitab shalat yang meliputi pembahasan sifat shalat dan sujud sahwi



Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

الشرح الممتع على زاد المستقنع
Asy-Syarh Al-Mumti' 'ala Zaad Al-Mustaqni'

Syarah Mumti'

Kajian Fikih Lengkap

Fikih Shalat
(Lanjutan)

3

Daftar Isi

PENGANTAR PENERBIT	v
KATA PENGANTAR	vii
BAB SIFAT SHALAT	3
✻ <i>Disunnahkan berdiri ketika ucapan "Qad" dari lafazh iqamahnya</i>	<i>10</i>
✻ <i>Dan meluruskan barisan</i>	<i>12</i>
✻ <i>Dan dia mengucapkan: Allaahu Akbar</i>	<i>22</i>
✻ <i>Sambil mengangkat kedua tangannya</i>	<i>30</i>
✻ <i>Dengan jari jemari tangan dirapatkan</i>	<i>30</i>
✻ <i>Dibentangkan</i>	<i>31</i>
✻ <i>Sejajar dengan kedua pundaknya</i>	<i>33</i>
✻ <i>Sama seperti sujud</i>	<i>36</i>
✻ <i>Dan imam memperdengarkan (bacaannya kepada) orang-orang yang di belakangnya</i>	<i>36</i>
✻ <i>Sama seperti dia membaca pada dua raka'at pertama di selain dua Zhuhur</i>	<i>38</i>
✻ <i>Dan yang lainnya kepada dirinya sendiri</i>	<i>39</i>
✻ <i>Lalu dia menggenggam pergelangan tangan kirinya</i>	<i>40</i>
✻ <i>Di bawah pusarnya</i>	<i>41</i>
✻ <i>Dan dia melihat tempat sujudnya</i>	<i>43</i>
✻ <i>Lalu dia mengucapkan</i>	<i>47</i>
✻ <i>Maha Agung akan nama-Mu</i>	<i>50</i>
✻ <i>Maha Tinggi kemuliaan-Mu</i>	<i>51</i>
✻ <i>Tiada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau</i>	<i>52</i>

❖	<i>Lalu dia membaca ta'awwudz</i>	61
❖	<i>Setelah itu dia membaca Basmalah</i>	63
❖	<i>Dengan dipelankan.....</i>	65
❖	<i>Dan dia (basmalah) bukan dari surat Al-Faatihah</i>	66
❖	<i>Lalu dia membaca surat Al-Faatihah</i>	70
❖	<i>Jika dia memutuskan dengan dzikir atau diam yang tidak disyariatkan, dan lama</i>	73
❖	<i>Atau dia meninggalkan satu tasydid</i>	74
❖	<i>Atau satu huruf.....</i>	74
❖	<i>Atau tidak berurutan</i>	74
❖	<i>Maka selain makmum wajib mengulanginya</i>	75
❖	<i>Dan semuanya mengeraskan ucapan Aamiin di dalam shalat jahriyyah</i>	77
❖	<i>Lalu dia membaca.....</i>	82
❖	<i>Lalu dia membaca setelahnya</i>	83
❖	<i>Sebuah surat</i>	83
❖	<i>Di dalam shalat Subuh diambil dari Thiwaal Al-Mufashshal</i>	86
❖	<i>Dan di dalam shalat Maghrib diambil dari Qishaarnya.....</i>	87
❖	<i>Sedangkan di dalam shalat lainnya diambil dari Awsaathnya</i>	88
❖	<i>Dan tidak sah shalat dengan bacaan yang keluar dari mushaf Utsman</i>	93
❖	<i>Lalu dia ruku' sambil bertakbir</i>	99
❖	<i>Dengan mengangkat kedua tangannya</i>	102
❖	<i>Lalu meletakkannya di atas kedua lututnya.....</i>	102
❖	<i>Sambil diregangkan jari-jemarinya</i>	103
❖	<i>Sambil meluruskan punggungnya</i>	104
❖	<i>Dan mengucapkan: Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung</i>	105
❖	<i>Lalu dia mengangkat kepalanya.....</i>	110
❖	<i>Dan kedua tangannya.....</i>	110
❖	<i>Sambil mengucapkan, baik imam maupun orang yang shalat sendirian: "Allah mendengar orang-orang yang memuji-Nya"</i>	110
❖	<i>Dan setelah mereka berdua bangun (mengucapkan): Wahai Rabb kami, dan hanya milik-Mu segala pujian,</i>	

<i>sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu</i>	113
✽ <i>Dan makmum ketika bangun.....</i>	117
✽ <i>Wahai Rabb kami, dan hanya milik-Mu segala pujian.</i>	117
✽ <i>Hanya</i>	118
✽ <i>Lalu dia bersungkur sujud sambil bertakbir</i>	121
✽ <i>Di atas tujuh anggota tubuh: kedua kakinya, lalu kedua lututnya, lalu kedua tangannya, lalu dahinya beserta hidungnya</i>	125
✽ <i>Meskipun beserta penghalang yang bukan dari anggota-anggota sujudnya</i>	132
✽ <i>Dan dia merenggangkan kedua lengannya dari kedua rusuknya.....</i>	138
✽ <i>Dan perutnya dari kedua pahanya</i>	139
✽ <i>Dan dia memisahkan kedua lututnya</i>	140
✽ <i>Dan dia mengucapkan: "Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi"</i>	142
✽ <i>Kemudian dia mengangkat kepalanya sambil bertakbir</i>	145
✽ <i>Dan duduk sambil menghamparkan kaki kirinya.....</i>	145
✽ <i>Dan menancapkan kaki kanannya</i>	145
✽ <i>Dan dia mengucapkan: Wahai Rabbku, ampunilah aku.....</i>	149
✽ <i>Dan dia sujud yang kedua sama seperti yang pertama.....</i>	152
✽ <i>Lalu dia bangun sambil bertakbir dan bangkit di atas dada-dada kedua kakinya.....</i>	153
✽ <i>Sambil bersandar di atas kedua lututnya jika mudah</i>	153
✽ <i>Dan dia shalat (pada raka'at) yang kedua sama seperti itu</i>	159
✽ <i>Kecuali tahrimah</i>	160
✽ <i>Dan istiftah</i>	161
✽ <i>Dan ta'awwudz.....</i>	161
✽ <i>Dan memperbaharui niat</i>	162
✽ <i>Lalu dia duduk sambil beriftirasy</i>	163
✽ <i>Dan kedua tangannya di atas kedua pahanya</i>	163
✽ <i>Dia menggenggam jari kelingking tangan kanannya dan jari manisnya</i>	164
✽ <i>Dan menunjuk dengan jari telunjuknya.....</i>	165
✽ <i>Di dalam tasyahudnya</i>	165

❖ <i>Dan dia mengucapkan: "Segala penghormatan hanya milik Allah.....</i>	167
❖ <i>Dan shalawat.....</i>	168
❖ <i>Dan hal-hal yang baik.....</i>	168
❖ <i>Salam kesejahteraan tercurahkan atasmu.....</i>	170
❖ <i>Wahai Nabi.....</i>	175
❖ <i>Rahmat Allah.....</i>	175
❖ <i>Dan keberkahan-Nya.....</i>	176
❖ <i>Salam kesejahteraan atas kami.....</i>	178
❖ <i>Dan atas hamba-hamba Allah yang shalih.....</i>	178
❖ <i>Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.....</i>	181
❖ <i>Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.....</i>	183
❖ <i>Itu adalah tasyahud pertama.....</i>	188
❖ <i>Lalu dia mengucapkan.....</i>	190
❖ <i>Berikanlah shalawat kepada Muhammad.....</i>	191
❖ <i>Dan kepada keluarga Muhammad.....</i>	193
❖ <i>Sebagaimana Engkau telah memberikan shalawat kepada keluarga Ibrahim.....</i>	194
❖ <i>Dan berikanlah keberkahan kepada Muhammad.....</i>	196
❖ <i>Dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahan kepada keluarga Ibrahim....</i>	196
❖ <i>Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.....</i>	197
❖ <i>Dan dia memohon perlindungan.....</i>	198
❖ <i>Dari siksa neraka Jahannam.....</i>	199
❖ <i>Dan dari siksaan kubur.....</i>	209
❖ <i>Dan dari fitnah kehidupan dan kematian.....</i>	219
❖ <i>Dan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.....</i>	225
❖ <i>Dan dia berdoa dengan yang diriwayatkan.....</i>	237
❖ <i>Lalu dia mengucapkan salam ke sebelah kanannya.....</i>	246
❖ <i>Salam sejahtera atas kalian dan rahmat Allah.....</i>	248
❖ <i>Dan sebelah kirinya juga demikian.....</i>	248
❖ <i>Namun jika dia berada pada shalat tsulaatsiyyah atau rubaa' iyyah.....</i>	253
❖ <i>Maka dia bangkit sambil bertakbir.....</i>	253

✽ Setelah tasyahud pertama.....	253
✽ Dan dia melaksanakan shalat yang tersisa seperti yang kedua, dengan Al-Hamdu saja.....	254
✽ Lalu dia duduk pada tasyahudnya yang terakhir dengan bertawarruk.....	256
✽ Dan seorang wanita pun sama sepertinya	257
✽ Namun dia merapatkan tubuhnya.....	258
✽ Dan menurunkan kedua kakinya di sebelah kanannya.....	260

PASAL 267

✽ Dan dimakruhkan menoleh di dalam shalat.....	268
✽ Dan mengangkat pandangan matanya ke langit	270
✽ Dan memejamkan kedua matanya	273
✽ Dan duduk iq'aa`nya.....	274
✽ Dan membentangkan kedua lengannya saat sujud.....	275
✽ Dan dia bermain-main	277
✽ Dan dia bertolak pinggang.....	279
✽ Dan dia berkipas-kipas	279
✽ Dan dia menyembunyikan jari jemarinya	280
✽ Dan menjaringkannya	280
✽ Dan dia menahan buang hajat	281
✽ Atau ada hidangan makanan yang dia sukai	283
✽ Dan mengulang-ulang surat Al-Fatihah.....	285
✽ Tidak menggabungkan surat-surat di dalam shalat fardhu, sama seperti shalat nafilah.....	286
✽ Dan dia boleh menghalangi yang lewat di hadapannya.....	289
✽ Dan menghitung-hitung ayat.....	296
✽ Dan memberitahukan kepada imamnya.....	297
✽ Dan memakai pakaian.....	299
✽ Dan menggulung surban	300
✽ Dan membunuh, ular, kalajengking, dan kutu.....	301
✽ Dan kutu.....	302
✽ Namun jika dia lama melakukan itu secara 'uruf.....	302
✽ Tanpa adanya darurat	303
✽ Dan tidak ada pemisah.....	303

✽ Meskipun karena lupa.....	306
✽ Dan dimubahkan membaca akhir-akhir surat dan tengah-tengahnya	308
✽ Dan apabila ada sesuatu yang menyimpannya	311
✽ Sesuatu	311
✽ Maka lelaki bertasbih	311
✽ Dan wanita bertepuk	312
✽ Dengan bagian dalam telapak tangannya ke punggung telapak tangannya yang lain.....	314
✽ Dan dia meludah di dalam shalat ke sebelah kirinya	318
✽ Sedang di dalam masjid pada pakaiannya	322
✽ Dan disunnahkan shalatnya menghadap ke sutrah.....	324
✽ Yang berdiri.....	329
✽ Seperti mu'khirah ar-rahli	329
✽ Jika dia tidak menemukan sosok apapun.....	330
✽ Maka kepada garis	330
✽ Dan dia batal	331
✽ Disebabkan lewatnya seekor anjing.....	331
✽ Hitam	332
✽ Polos	332
✽ Saja	332
✽ Diputus	335
✽ Dan dia boleh berta'awwudz.....	337
✽ Ketika ayat ancaman.....	338
✽ Dan memohon ketika ayat rahmat.....	338
✽ Meskipun di dalam shalat fardhu.....	339
PASAL	345
✽ Rukun-rukunnya	346
✽ Berdiri	347
✽ Dan tahriimah.....	351
✽ Dan surat Al-Fatihah.....	351
✽ Dan ruku'	360
✽ Dan i'tidal darinya.....	361
✽ Dan sujud di atas tujuh anggota.....	362

* <i>Dan i'tidal darinya.....</i>	363
* <i>Dan duduk di antara dua sujud.....</i>	364
* <i>Dan thuma`ninah pada masing-masingnya.....</i>	364
* <i>Dan tasyahhud akhir</i>	368
* <i>Dan duduknya</i>	368
* <i>Dan bershalawat atas Nabi Shallallahu Alahi wa Sallam di dalamnya.....</i>	369
* <i>Dan berurutan</i>	371
* <i>Dan mengucapkan salam</i>	372
* <i>Dan kewajiban-kewajibannya</i>	374
* <i>Takbir selain tahriimah.....</i>	375
* <i>Dan tasmi', dan tahmid.....</i>	376
* <i>Dan tasbih ruku' dan sujud.....</i>	378
* <i>Dan memohon ampunan sekali-sekali.....</i>	381
* <i>Dan disunnahkan tiga kali</i>	383
* <i>Dan tasyahhud awal, dan duduknya</i>	383
* <i>Selain syarat-syarat, rukun-rukun, dan kewajiban-kewajiban yang disebutkan adalah sunnah.....</i>	385
* <i>Maka barangsiapa yang meninggalkan satu syarat tanpa ada udzur, selain niat, karena sesungguhnya dia -niat-tidak dapat gugur bagaimanapun kondisinya.....</i>	389
* <i>Atau dia sengaja meninggalkan satu rukun atau satu kewajiban, maka shalatnya batal</i>	390
* <i>Berbeda dengan hal-hal lainnya</i>	390
* <i>Dan yang selain itu adalah sunnah-sunnah; yaitu ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan.....</i>	390
* <i>Tidak disyariatkan sujud karena meninggalkannya. Namun jika dia sujud, maka tidak apa-apa</i>	392

BAB SUJUD SAHWI 399

* <i>Dia (sujud sahw) disyariatkan karena (adanya) tambahan, kekurangan, dan keragu-raguan.....</i>	403
* <i>Tidak dengan kesengajaan</i>	403
* <i>Di dalam shalat fardhu dan shalat nafilah (shalat sunnah)</i>	403
* <i>Sehingga, kapanpun dia menambahkan satu perbuatan dari jenis shalat.....</i>	404

✽ <i>Berdiri</i>	404
✽ <i>Atau duduk</i>	404
✽ <i>Atau ruku'</i>	405
✽ <i>Atau sujud.....</i>	405
✽ <i>Dan karena lupa dia harus sujud -sahwi- karenanya</i>	406
✽ <i>Jika dia menambahkan satu raka'at namun dia tidak mengetahui sampai selesai darinya, maka dia sujud -sahwi-</i>	406
✽ <i>Dan jika dia mengetahui di dalamnya.....</i>	408
✽ <i>Maka dia duduk ketika itu juga.....</i>	408
✽ <i>Dan bertasyahhud jika belum bertasyahud</i>	408
✽ <i>Lalu sujud -sahwi-, kemudian mengucapkan salam</i>	408
✽ <i>Dan jika dua orang tsiqah bertasbih karenanya, namun dia terus (lupa), padahal dia tidak yakin dengan kebenaran dirinya, maka shalatnya batal.....</i>	410
✽ <i>Dan shalat orang yang mengikutinya dalam kondisi tahu, tidak jahil atau lupa; dan bukan orang yang berpisah dengannya</i>	414
✽ <i>Dan perbuatan yang dianggap banyak menurut kebiasaan ..</i>	417
✽ <i>Dari selain jenis shalat.....</i>	419
✽ <i>Dapat membatalkannya, baik dia sengaja maupun lupa</i>	420
✽ <i>Dan tidak disyariatkan sujud (sahwi) untuk -gerakan- yang ringan</i>	421
✽ <i>Dan dia tidak batal.....</i>	421
✽ <i>Dengan sedikit makan atau minum karena lupa</i>	422
✽ <i>Dan shalat nafilah tidak (batal) dengan sedikit minum karena sengaja.....</i>	422
✽ <i>Dan jika dia mengucapkan</i>	424
✽ <i>Perkataan yang disyariatkan.....</i>	424
✽ <i>Bukan pada tempatnya.....</i>	424
✽ <i>Seperti membaca Al-Qur'an pada saat sujud dan duduk</i>	424
✽ <i>Dan tasyahhud pada saat berdiri</i>	425
✽ <i>Dan membaca surat di dalam dua raka'at terakhir</i>	425
✽ <i>Maka dia tidak batal</i>	426
✽ <i>Dan jika dia mengucapkan salam sebelum menyempurnakannya dengan sengaja, maka shalatnya batal</i>	427

✽ <i>Namun jika itu terjadi karena lupa, lalu dia teringat setelahnya, maka dia harus menyempurnakannya dan sujud ...</i>	428
✽ <i>Namun jika jaraknya lama</i>	431
✽ <i>Atau dia berbicara bukan untuk kemaslahatannya, maka dia batal</i>	431
✽ <i>Sama seperti dia berbicara di dalam shalat</i>	432
✽ <i>Dan untuk kemaslahatan shalat jika pembicaraan itu sedikit, maka tidak batal</i>	432
✽ <i>Dan tertawa terbahak-bahak sama seperti berbicara</i>	434
✽ <i>Dan jika dia meniup</i>	435
✽ <i>Menangis</i>	436
✽ <i>Bukan karena takut kepada Allah Ta'ala</i>	436
✽ <i>Atau dia berdehem tanpa ada keperluan hingga nampak terdengar dua huruf, maka dia batal</i>	436
PASAL	439
✽ <i>Dan barangsiapa yang meninggalkan suatu rukun</i>	441
✽ <i>Lalu dia mengingatnya setelah dia mulai membaca (Al-Qur'an) pada raka'at yang lain, maka raka'at yang rukunnya ditinggalkan batal</i>	442
✽ <i>Namun jika dia ingat sebelum memulai, maka dia wajib kembali dan melakukan rukun itu dan yang setelahnya</i>	444
✽ <i>Dan jika dia mengetahui setelah mengucapkan salam, maka sama seperti meninggalkan satu raka'at sempurna ..</i>	444
✽ <i>Dan jika dia lupa melakukan tasyahhud awal dan berdiri, maka dia diharuskan kembali</i>	446
✽ <i>Dan dia wajib sujud sahwi untuk semua kondisi itu</i>	447
✽ <i>Dan barangsiapa yang ragu-ragu</i>	449
✽ <i>Dan barangsiapa yang ragu-ragu pada bilangan raka'at, maka dia mengambil yang paling sedikit</i>	451
✽ <i>Dan jika dia ragu-ragu dalam hal meninggalkan rukun, maka itu sama seperti meninggalkannya</i>	456
✽ <i>Dan dia tidak perlu sujud -sahwi- karena keragu-raguan-nya dalam hal meninggalkan perkara yang wajib</i>	457
✽ <i>Atau tambahan</i>	458
✽ <i>Dan tidak wajib sujud (sahwi) atas makmum kecuali karena mengikuti imamnya</i>	459

- ❁ *Dan sujud sahwi untuk hal-hal yang dapat membatalkan shalat jika ditinggalkan dengan sengaja adalah wajib.....* 463
- ❁ *Dan dia batal karena meninggalkan sujud (sahwi) yang lebih afdhal dilakukan sebelum salam saja.....* 466
- ❁ *Dan jika dia lupa -sujud sahwi- dan mengucapkan salam, maka dia harus sujud -sahwi- jika jaraknya pendek.....* 470
- ❁ *Dan barangsiapa yang lupa berkali-kali, maka dia cukup sujud dua kali.....* 471



كتاب الصلاة



KITAB
Shalat
(Lanjutan)

Bab Sifat Shalat

باب صفة الصلاة

يُسَنُّ الْقِيَامُ عِنْدَ "قَدْ" مِنْ إِقَامَتِهَا، وَتَسْوِيَةُ الصِّفِّ، وَيَقُولُ: "اللَّهُ أَكْبَرُ"، رَافِعًا يَدَيْهِ، مَضْمُومَتَيِ الْأَصَابِعِ مَمْدُودَةً حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كَالسُّجُودِ. وَيُسْمِعُ الْإِمَامُ مَنْ خَلْفَهُ كَقِرَائَتِهِ فِي أُولَى غَيْرِ الظُّهْرَيْنِ، وَغَيْرُهُ نَفْسُهُ. ثُمَّ يَقْبِضُ كُوعَ يُسْرَاهُ تَحْتَ سُرَّتِهِ، وَيَنْظُرُ مَسْجِدَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ". ثُمَّ يَسْتَعِيدُ، ثُمَّ يُبْسِمُ سِرًّا وَلَيْسَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ فَإِنْ قَطَعَهَا بِذِكْرِ، أَوْ سُكُوتٍ غَيْرِ مَشْرُوعَيْنِ، وَطَالَ أَوْ تَرَكَ مِنْهَا تَشْدِيدَةً، أَوْ حَرْفًا، أَوْ تَرْتِيبًا لَزِمَ غَيْرَ مَأْمُومٍ إِعَادَتُهَا وَيَجْهَرُ الْكُلُّ بِأَمِينٍ فِي الْجَهْرِ ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَهَا سُورَةً، تَكُونُ فِي الصُّبْحِ مِنْ طَوَالِ الْمُفْصَلِ، وَفِي الْمَغْرِبِ مِنْ قِصَارِهِ، وَفِي الْبَاقِي مِنْ أَوْسَاطِهِ، وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِقِرَاءَةٍ خَارِجَةٍ عَنِ مُصْحَفِ عُثْمَانَ ثُمَّ يَزْكَعُ مُكَبِّرًا رَافِعًا يَدَيْهِ، وَيَضَعُهُمَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ مُفَرَّجَتَيِ الْأَصَابِعِ مُسْتَوِيَا ظَهْرُهُ، وَيَقُولُ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ". ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَدَيْهِ قَائِلًا إِمَامًا وَمُنْفَرِدًا: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، وَبَعْدَ

قِيَامِهِمَا: "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، مِلءَ السَّمَاءِ، وَمِلءَ الْأَرْضِ، وَمِلءَ مَا
شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ" وَمَأْمُومٌ فِي رَفْعِهِ: "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" فَقَطَّ. ثُمَّ
يَخِرُّ مُكَبِّرًا سَاجِدًا عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءَ: رِجْلَيْهِ، ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَدَيْهِ، ثُمَّ
جَبْهَتِهِ مَعَ أَنْفِهِ وَلَوْ مَعَ حَائِلٍ لَيْسَ مِنْ أَعْضَاءِ سُجُودِهِ، وَيُجَافِي عَضُدَيْهِ
عَنْ جَنْبَيْهِ، وَبَطْنَهُ عَنْ فَخْذَيْهِ، وَيُفَرِّقُ رُكْبَتَيْهِ، وَيَقُولُ: "سُبْحَانَ رَبِّي
الْأَعْلَى"، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا، وَيَجْلِسُ مُفْتَرِشًا يُسْرَاهُ، نَاصِبًا يُمْنَاهُ
وَيَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِي. وَيَسْجُدُ الثَّانِيَةَ كَالْأُولَى، ثُمَّ يَرْفَعُ مُكَبِّرًا نَاهِضًا
عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ مُعْتَمِدًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِنْ سَهَّلَ، وَيُصَلِّي الثَّانِيَةَ كَذَلِكَ،
مَا عَدَا التَّحْرِيمَةَ وَالِاسْتِفْتَاخَ، وَالتَّعَوُّدَ، وَتَجْدِيدَ النِّيَّةِ. ثُمَّ يَجْلِسُ مُفْتَرِشًا،
وَيَدَاهُ عَلَى فَخْذَيْهِ، يَقْبِضُ خِنْصَرَ يَدِهِ الْيُمْنَى وَبَنْصَرَهَا، وَيُحَلِّقُ إِنْهَامَهَا
مَعَ الْوُسْطَى، وَيُشِيرُ بِسَبَابَتَيْهَا فِي تَشْهِيدِهِ، وَيَسْطُ الْيُسْرَى، وَيَقُولُ:
"التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ". هَذَا التَّشْهَدُ الْأَوَّلُ، ثُمَّ
يَقُولُ: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ،
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَيَسْتَعِيدُ مِنْ عَذَابِ
جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ
الدَّجَالِ، وَيَدْعُو بِمَا وَرَدَ. ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ
اللَّهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ كَذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ فِي ثَلَاثِيَّةٍ أَوْ رُبَاعِيَّةٍ نَهَضَ مُكَبِّرًا

بَعْدَ التَّشْهِيدِ الْأَوَّلِ، وَصَلَّى مَا بَقِيَ كَالثَّانِيَةِ بِالْحَمْدِ فَقَطْ. ثُمَّ يَجْلِسُ فِي تَشْهِيدِهِ الْأَخِيرِ مُتَوَرِّكًا، وَالْمَرْأَةُ مِثْلُهُ لَكِنْ تَضُمُّ نَفْسَهَا، وَتُسَدِّلُ رِجْلَيْهَا فِي جَانِبِ يَمِينِهَا

Bab Sifat Shalat

Disunnahkan berdiri ketika ucapan "Qad" dari lafazh iqamahnya. Dan meluruskan barisan. Lalu dia mengucapkan: Allaahu Akbar, sambil mengangkat kedua tangannya, dengan jari jemari tangan dirapatkan dan dibentangkan Sejajar dengan kedua pundaknya sama seperti sujud. Dan imam memperdengarkan orang-orang yang di belakangnya sama seperti dia membaca pada dua raka'at pertama di selain dua Zhuhur dan yang lainnya kepada dirinya sendiri. Lalu dia menggenggam pergelangan tangan kirinya di bawah pusarnya, dan dia melihat tempat sujudnya, Lalu dia mengucapkan: (Subhaanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaarakasmuka wa Ta'ala jadduka walaa ilaaha ghairuka) "Mahasuci Engkau ya Allah dan (aku memuji) dengan pujian-Mu. Maha Agung akan nama-Mu. Maha Tinggi kemuliaan-Mu. Tiada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau." Lalu dia membaca ta'awwudz, setelah itu dia membaca Basmalah dengan dipelankan, dan dia (Basmalah) bukan dari surat Al-Fatihah. Lalu dia membaca surat Al-Fatihah, jika dia memutuskan dengan dzikir atau diam yang tidak disyariatkan, dan lama atau dia meninggalkan satu tasydid, satu huruf, atau tidak berurutan dalam membaca surat Al-Fatihah, maka selain makmum wajib mengulangnya, dan semuanya mengeraskan ucapan Aamiin di dalam shalat jahriyyah. Lalu dia membaca setelahnya sebuah surat. Di dalam shalat Subuh diambil dari Thiwaal Al-Mufashshal dan di dalam shalat Maghrib diambil dari Qishaarnya, sedangkan di dalam shalat lainnya diambil dari Awsaathnya. Tidak sah shalat dengan bacaan yang keluar dari mushaf Utsman. Lalu dia ruku' dengan bertakbir Sambil mengangkat kedua tangannya, lalu meletakkannya di atas kedua lututnya sambil direnggangkan jari-jemarinya dan meluruskan punggungnya seraya mengucapkan: "Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung." Lalu dia mengangkat kepalanya dan kedua tangannya sambil mengucapkan, baik imam maupun orang yang shalat sendirian: "Allah mendengar orang-orang yang memuji-Nya," dan setelah mereka berdua bangun (mengucapkan): "Wahai Rabb kami, dan hanya milik-Mu segala

pujian, sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu," sementara makmum ketika bangun hanya - mengucapkan-: "Wahai Rabb kami, dan hanya milik-Mu segala pujian." Lalu dia bersungkur sujud sambil bertakbir di atas tujuh anggota tubuh: kedua kakinya, lalu kedua lututnya, lalu kedua tangannya, lalu dahinya beserta hidungnya meskipun beserta penghalang yang bukan dari anggota-anggota sujudnya, dan dia merenggangkan kedua lengannya dari kedua rusuknya, dan perutnya dari kedua pahanya, dan dia memisahkan kedua lututnya, lalu dia mengucapkan: Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi, kemudian dia mengangkat kepalanya sambil bertakbir, dan duduk sambil menghamparkan kaki kirinya dan menancapkan kaki kanannya lalu dia mengucapkan: Wahai Rabbku, ampunilah aku. lalu dia sujud yang kedua sama seperti yang pertama, lalu dia bangun sambil bertakbir dan bangkit di atas dada-dada kedua kakinya sambil bersandar di atas kedua lututnya jika mudah. Dan dia shalat (pada raka'at) yang kedua sama seperti itu, kecuali tahriimah, istiftiah, ta'awwudz, dan memperbaharui niat. Lalu dia duduk sambil beriftirasy, dan kedua tangannya di atas kedua pahanya, dia menggenggam jari kelingking tangan kanannya dan jari manisnya, melingkarkan ibu jarinya beserta jari tengah, dan menunjuk dengan jari telunjuknya di dalam tasyahudnya; dan dia membentangkan tangan kiri dan mengucapkan: "Segala penghormatan hanya milik Allah, shalawat, dan hal-hal yang baik. Salam kesejahteraan tercurahkan atasmu wahai Nabi, rahmat Allah, dan keberkahannya. Salam kesejahteraan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah; dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya." Itu adalah tasyahud pertama, lalu dia mengucapkan, "Ya Allah, Berikanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan shalawat kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia." Dan dia memohon perlindungan dari siksa neraka Jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal; dan dia berdoa dengan doa yang diriwayatkan. Lalu dia mengucapkan salam ke sebelah kanannya: "Assalamualaikum warahmatullah" (Salam sejahtera atas kalian dan

rahmat Allah), dan sebelah kirinya juga demikian. Namun jika dia berada pada shalat tsulaatsiyyah atau rubaa'iyyah, maka dia bangkit sambil bertakbir setelah tasyahud pertama, dan dia melaksanakan shalat yang tersisa seperti yang kedua, dengan Al-Hamdu saja. Lalu dia duduk pada tasyahudnya yang terakhir dengan bertawarruk, dan seorang wanita pun sama sepertinya, namun dia merapatkan tubuhnya dan menurunkan kedua kakinya di sebelah kanannya

Yang dimaksud dengan sifat shalat, adalah tatacara dalam pelaksanaan shalat. Ulama fikih *Rahimahumullah* telah membahas tentang tatacara shalat, haji, dan lain sebagainya. Demikian itu karena syarat diterimanya amal ibadah adalah dua perkara:

1. Ikhlas karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.
2. *Mutaba'ah* (mengikuti) Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Adapun ikhlas karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka pembahasan itu telah dibicarakan oleh para ulama tauhid dan akidah.

Sedangkan *Mutaba'ah* (mengikuti) Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka itu telah dibahas oleh para ulama fikih.

Lawan dari ikhlas adalah syirik; dan lawan dari *Mutaba'ah* (mengikuti) adalah bid'ah.

Barangsiapa yang mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanpa ikhlas, maka ibadahnya tidak sah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman di dalam hadits qudsi:

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي؛ تَرَكْتُهُ
وَشُرَكَهُ

*"Aku adalah Dzat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang dia sekutukan padanya bersama-Ku dengan selain-Ku, niscaya Aku tinggalkan dia dan sekutunya."*¹ Dan barangsiapa yang ikhlas karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* namun tidak mengikuti tuntunan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka sesungguhnya ibadahnya tertolak. Sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

1 Dirwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Az-Zuhud. Bab: Tahriim Ar-Riyaa`* no. 2985, 46 dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka dia tertolak."² Dari disinilah para ulama Rahimahumullah terdesak untuk menjelaskan tatacara shalat, haji, dan lain sebagainya. Namun, kita tidak mendapati mereka menyebutkan suatu bab terkait tatacara puasa dan zakat.

Melainkan mereka hanya menjelaskan perkara-perkara yang harus ditinggalkan oleh seseorang di dalam puasanya dengan menjelaskan hal-hal yang dapat membatalkannya. Mereka berkata, "Sesungguhnya puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dengan niat beribadah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari." Itulah tatacara puasa.

Dalam permasalahan zakat, para ulama Rahimahumullah menyebutkan tentang harta-harta zakat, ukuran *nishab*, kadar yang wajib dizakatkan, dan orang-orang yang berhak mendapatkannya. Pada hakekatnya itulah tatacara zakat.

Sementara shalat, sebagaimana yang kita ketahui adalah rukun Islam yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. Shalat adalah ibadah yang apabila ditinggalkan oleh seseorang karena menyepelekannya dan kemalasan, dia dapat menjadi kafir. Jika dia mengingkari kewajibannya, maka dia kafir meskipun dia shalat. Jadi, apabila dia mengatakan, "Aku melaksanakan shalat lima waktu ini atas dasar kesunnahan (bukan wajib)", maka dia kafir -meskipun dia melaksanakannya-. Kecuali jika dia seorang yang baru masuk Islam atau dia tumbuh di negeri yang jauh dari dakwah, dimana dia tidak mengetahui tentang rukun-rukun Islam, maka dia harus diajari tentang kewajiban shalat terlebih dahulu, lalu dia dihukumi kafir jika dia tetap mengingkari kewajibannya setelah diajarkan kepadanya.

Shalat bisa dilakukan secara berjama'ah maupun sendiri-sendiri. Apabila dilakukan secara berjama'ah, maka yang lebih baik adalah Seseorang berwudhu di rumahnya dan menyempurnakan wudhunya, lalu dia keluar dari rumahnya dengan niat shalat berjama'ah. Apabila dia melakukan hal tersebut, maka tidaklah dia melangkah satu langkah melainkan Allah *Ta'ala* akan mengangkat satu derajat untuk-

2 Diriwayatkan oleh Muslim Kitab: *Al-Aqdhayah. Bab: Naqdh Al-Ahkaam Al-Baathilah* no. 1718, dari hadits Aisyah Radhiyallahu Anha.

nya dan menghapuskan satu dosa darinya dengan langkah tersebut, baik rumahnya dekat dari masjid maupun jauh.³ Bukan berarti dia harus menyengaja pergi ke masjid yang paling jauh. Melainkan itu berarti bahwa apabila rumahmu jauh dari masjid, maka janganlah engkau menganggap masjid itu jauh sambil engkau katakan, "Itu akan membuatku capek." Namun pergilah ke masjid itu dan engkau akan dapatkan di setiap langkah jika engkau keluar dengan menyempurnakan wudhu dan menuju masjid itu, Allah mengangkat derajatmu dan menghapus dosamu dengan langkah tersebut.

Seseorang hendaknya datang ke masjid dengan tenang dan santun. Tenang di dalam berkata-kata dan gerakan, dan santun dalam penampilan. Tidak diperkenankan baginya datang ke masjid sambil berbuat gaduh atau berjalan dengan cara jalan orang yang tidak teratur. Bahkan seyogyanya dia berlaku santun, karena dia mendatangi suatu tempat yang padanya dia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita telah mengetahui bersama bahwa jika seseorang hendak mendatangi istana salah seorang raja, tentu engkau dapati dia bersiap-siap terlebih dahulu, memperhatikan wajah dan pakaiannya, dan ia datang dengan tenang dan santun; dan hal itu nampak jelas darinya. Lalu bagaimana halnya dengan orang yang datang ke rumah Allah Azza wa Jalla untuk berdiri di hadapan-Nya? Maka janganlah dia tergesa-gesa meskipun dia khawatir tertinggal shalat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَاْمْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ وَلَا تُسْرِعُوا

"Apabila kalian mendengar iqamah, maka bersegeralah menuju shalat; dan wajib atas kalian untuk tenang dan santun, dan janganlah kalian tergesa-gesa!"⁴ Raka'at yang engkau dapatkan lanjutkanlah, dan raka'at yang engkau lewatkan sempurnakanlah. Karena itulah hakekat adab dan etika terhadap Allah Azza wa Jalla.

3 Dirawayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Fadhlul Shalaah Al-Jamaa'ah no. 647. Muslim, Kitab: Al-Masajid. Bab: Fadhlul Ash-Shalaah Al-Maktuubah Fii Jamaa'ah wa Fadhlul Intizhaar Ash-Shalaah wa Katsrah Al-Khuthaa Ilaa Al-Masaajid wa Fadhlul Al-Masyyu Ilaihaa no. 649 (272).

4 Dirawayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzaan. Bab: Laa Yas'aa Ilaa Ash-Shalaah wa Ya'tiihaa Bi As-Sakiinah wa Al-Waqar no. 636, dan lafazh ini miliknya. Muslim, Kitab: Al-Masajid. Bab: Istihbaab Ityaan Ash-Shalaah Bi Waqaar wa Sakiinah... no. 602, dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.

Selanjutnya, apabila engkau telah datang ke masjid, maka shalatlah beberapa raka'at yang mudah bagimu. Apabila adzan telah dikumandangkan, maka engkau dapat melaksanakan shalat sunnah *ratibah*, jika shalat fardhu tersebut memiliki shalat sunnah *ratibah qabliyah*. Namun, jika shalat fardhu tersebut tidak memiliki shalat sunnah *ratibah qabliyah*, maka laksanakanlah shalat sunnah antara dua adzan (yaitu adzan dan iqamah); karena di setiap adzan dan iqamah ada sunnah shalat. Shalat tersebut -yaitu shalat sunnah antara adzan dan iqamah atau shalat sunnah *ratibah*- cukup sebagai pengganti shalat *Tahiyatul Masjid*; karena sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ

"Apabilah salah seorang kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia melaksanakan shalat dua raka'at."⁵ Dapat berlaku pada seseorang yang melaksanakan shalat sunnah *ratibah* atau shalat sunnah antara adzan dan iqamah.⁶

Selanjutnya, duduklah dengan niat menunggu shalat. Ketahuilah, sesungguhnya apabila engkau datang ke masjid dengan cara seperti itu, engkau tetap berada di dalam shalat selama engkau menunggu shalat, sampai jika imam terlambat dan melebihi 5 menit atau 10 menit, maka sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan; karena engkau berada di dalam shalat selama engkau menunggu shalat. Ditambah lagi bahwa para malaikat akan terus mendoakanmu selama engkau berada di tempat shalatmu. Seseorang yang didoakan oleh para malaikat sangat layak untuk Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kabulkan doanya.

يُسْنُ الْقِيَامُ عِنْدَ "قَدْ" مِنْ إِقَامَتِهَا : Disunnahkan berdiri ketika ucapan "Qad" dari lafazh iqamahnya

Yaitu disunnah bagi makmum untuk berdiri apabila Muadzin mengucapkan "Qad" dari lafazh "Qad Qaamat Ash-Shalaah". Karena huruf "Qad" menunjukkan kepastian, dan kalimat "Qaamat" menunjukkan kenyataan. Ketika itu waktu berdiri untuk shalat adalah pada

5 Diriwatikan oleh Al-Bukhari, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Idzaa Dakhala Al-Masjid Falyarka' Rak'atain no. 444. Muslim, Kitab: Shalah Al-Musafirin. Bab.: Istihbaab Tahiyah Al-Masjid Bi Rak'atain no. 714, 70.

6 Diriwatikan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Baina Kulli Adzaanain Shalaah Liman Syaa'a no. 627. Muslim, Kitab: Shalah Al-Musafirin. Bab: Baina Kulli Adzaanain Shalaah no. 838, 304.

saat diucapkan "Qad" dari lafazh "Qad Qaamat Ash-Shalaah". Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah, bahwa disunnahkan berdiri ketika diucapkan lafazh tersebut, baik para makmum melihat imam maupun tidak melihatnya. Ini merupakan salah satu pendapat di dalam madzhab imam Ahmad *Rahimahullah*.⁷

Sementara pendapat yang populer dari madzhab imam Ahmad *Rahimahullah* adalah, bahwa mereka tidak berdiri ketika lafazh tersebut diucapkan, kecuali jika mereka melihat imam.⁸ Namun jika mereka tidak melihat imam, maka mereka menunggu hingga benar-benar melihat imam; karena mereka adalah *tabi'un* (orang-orang yang mengikuti imam). Sekiranya mereka berdiri di shaf sebelum melihat imam, niscaya mereka menjadi *muttabi'un* (orang-orang yang diikuti oleh imam); karena imam akan datang setelah mereka berbaris dan berdiri. Di negeri kita ini seringkali shalat tidak didirikan hingga imam masuk masjid, dan orang-orang melihatnya, lalu Muadzin mengumumkan iqamah.

Ada yang mengatakan, "Boleh berdiri apabila dia melihat imam secara mutlak." Ada yang mengatakan, "Boleh berdiri apabila iqamah telah dimulai." Ada yang mengatakan, "Boleh berdiri apabila Muadzin mengucapkan "Hayya 'Alaa Ash-Shalaah"." Ada yang mengatakan, "Boleh berdiri apabila imam mengucapkan *takbiratul ihram*." Ada yang mengatakan, "Perkara dalam permasalahan tersebut luas."⁹ Karena As-Sunnah tidak menentukan kapan seseorang berdiri. Namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

ذَا أَقِيَمَتِ الصَّلَاةَ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي

"Apabila iqamah shalat dikumandangkan, maka janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku."¹⁰

Apabila As-Sunnah tidak menentukan kapan berdiri, maka berdiri ketika awal iqamah, di tengah-tengah iqamah, atau di akhir iqamah, itu semua diperbolehkan.

7 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 3/401.

8 Lihat kitab: *Muntaha Al-Iradat*: 1/204. *Al-Inshaf*: 3/402.

9 Lihat kitab: *Al-Mughni*: 2/123. *Al-Majmu'*: 3/233.

10 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Adzan*. Bab: *Mataa Yaquumu An-Naasu Idzaa Ra'au Al-Imaam 'Inda Al-Iqaamah?* no. 637. Muslim, Kitab: *Al-Masajid*. Bab: *Mataa Yaquumu An-Naasu Li Ash-Shalaah?* no. 604, 156.

Yang penting, engkau harus bersiap-siap untuk melaksanakan shalat sebelum imam mengucapkan *takbiratul ihram*, agar engkau tidak terlewat *takbiratul ihram* bersama imam.

وتسوية الصف : Dan meluruskan barisan

Yaitu disunnahkan meratakan barisan karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu memerintahkan hal tersebut, beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ

"luruskanlah barisan kalian!"¹¹

Beliau juga membimbing shahabat-shahabatnya tentang hal tersebut sampai mereka memahaminya dengan sangat baik. Pada suatu hari, beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar dan shalatpun diiqamahkan, lalu beliau menoleh, ternyata ada seseorang yang dadanya nampak terlihat (tidak lurus)¹², maka beliauupun bersabda:

عِبَادَ اللَّهِ، لَتَسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيَخَالَفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

"Wahai hamba-hamba Allah, hendaknya kalian benar-benar meluruskan barisan-barisan kalian atau Allah akan benar-benar menyelisihkan antara wajah-wajah kalian."¹³

Sabda beliau *لَتَسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ* "Hendaknya kalian benar-benar meluruskan barisan-barisan kalian." Huruf Lam terletak pada jawab qasam muqaddar; dan taqdir-nya adalah *لَتَسَوُّنَّ* "Demi Allah hendaknya kalian benar-benar meluruskan." Jadi, kalimat tersebut ditegaskan dengan tiga alat pene-gas, yaitu Al-Qasam (sumpah), Lam, dan Nun taukid. Itu adalah peng-abaran yang mengandung ancaman. Karena beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

- 11 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Iqaamah Ash-Shaff Min Tamaam Ash-Shalaah no. 723. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Taswiyah Ash-Shufuuf wa Iqaamatuhaa no. 433.
- 12 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Taswiyah Ash-Shufuuf wa Iqaamatuhaa no. 436, 128.
- 13 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Taswiyah Ash-Shufuuf 'Inda Al-Iqaamah wa Ba'dahaa no. 717. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Taswiyah Ash-Shufuuf wa Iqaamatuhaa no. 436, 128.

عِبَادَ اللَّهِ، لَتَسَوْنَ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

"Wahai hamba-hamba Allah, hendaknya kalian benar-benar meluruskan barisan-barisan kalian atau Allah akan benar-benar menyelisihkan antara wajah-wajah kalian." Yaitu antara pola-pola pikir kalian sampai akhirnya hati-hati kalian berselisih. Tidak diragukan bahwa itu adalah ancaman terhadap orang-orang yang tidak mau meluruskan barisan. Oleh karenanya sebagian ulama berpendapat bahwa meluruskan barisan hukumnya wajib.¹⁴ Mereka ber-*istidlal* (mengambil dalil -
edtr-) untuk hal tersebut dengan perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan ancaman beliau terhadap yang melanggarnya. Sesuatu yang diperintahkan dan ada ancaman bagi yang melanggarnya, tidak mungkin dikatakan bahwa dia hanya sebatas sunnah.

Oleh karena itu, pendapat yang rajih dalam permasalahan tersebut adalah wajib meluruskan barisan; dan bahwasanya jama'ah shalat jika mereka tidak meluruskan barisan, maka mereka berdosa karenanya. Itulah zhahir perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah*.¹⁵ Namun, apabila mereka melanggar dan tidak mau meluruskan barisan, apakah shalat mereka batal, lantaran meninggalkan perkara yang wajib?

Jawaban, ada kemungkinan demikian. Bisa dikatakan, "Sesungguhnya shalat itu batal, karena mereka meninggalkan yang wajib." Namun, kemungkinan shalat itu tidak batal hanya seseorang berdosa karenanya lebih kuat, karena meluruskan barisan wajib untuk shalat dan tidak wajib di dalam shalat. Yaitu dia tidak termasuk dari gerakan shalat. Seseorang berdosa jika meninggalkan perkara yang wajib untuk shalat, namun shalatnya tidak batal. Misalnya adzan, adzan hukumnya wajib untuk shalat, namun shalat tidak batal jika adzan ditinggalkan.

Meluruskan barisan adalah dengan cara meratakannya, dimana seseorang tidak lebih maju dari yang lainnya. Apakah yang dimaksud adalah bagian depan kaki? Jawaban, yang dimaksud adalah bahu-bahu pada bagian atas tubuh dan mata kaki-mata kaki pada bagian bawah tubuh. Demikian itu ketika posisi lurus. Adapun jika seseorang memiliki kebungkukan, maka yang dimaksud bukanlah bahu. Karena tidak mungkin bahu dan mata kaki dapat rata dan lurus dengan ada-

14 Lihat kitab: *Al-Inshaf*: 2/39.

15 Lihat kitab: *Al-Ikhtiyarat*: 50.

nya kebungkukan. Jadi yang dimaksud hanyalah mata kaki saja, karena dia terletak pada penopang yang dijadikan sandaran oleh tubuh. Sesungguhnya mata kaki berada di bagian bawah betis, dan betis adalah penopang tubuh. sehingga yang dimaksud adalah mata kaki. Adapun ujung-ujung jari kaki, maka bukan dia yang dimaksudkan; karena setiap kaki orang berbeda-beda. Sebagian orang ada yang kakinya panjang, dan sebagian mereka ada yang kakinya pendek. Oleh karena itu yang dimaksud disini adalah mata kaki.

Selanjutnya, meluruskan barisan yang terdapat ancaman bagi yang melanggarnya, adalah meluruskan barisan dengan menyejajarkan. Tidak ada perbedaan baik barisan itu ada di belakang imam ataupun bersama imam. Atas dasar itu, apabila seorang imam berdiri bersama seorang makmum, maka dia harus berdiri sejajar dengan makmum, dan dia tidak boleh lebih maju darinya. Berbeda dengan para ulama yang berkata, "Seyogyanya seorang imam lebih maju sedikit daripada makmum, agar kita dapat membedakan antara imam dan makmum."

Maka kita katakan, "Sesungguhnya itu menyelisihi zhahir nash. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menarik kepala Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* dari arah belakangnya, lalu menjadikan-nya di sebelah kanannya. Tidak diriwayatkan bahwa beliau memundurkan-nya sedikit.¹⁶ Kemudian, bahwasanya imam dan makmum di-anggap satu barisan. Apabila kita telah menganggap mereka berdua satu barisan, maka yang disyariatkan adalah meluruskan barisan.

Ada cara lain untuk meluruskan barisan, semakna dengan menyempurnakan. Yaitu *الاستواء* semakna dengan *الكمال* (kesempurnaan), sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman:

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَأَسْتَوَىٰ، ءَاثِنَتْهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ﴿١٤﴾

"Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akal-nya, Kami berikan kepadanya hikmah (ke-Nabian) dan pengetahuan." (QS. Al-Qashash: 14), yaitu sempurna. Apabila kita katakan bahwa *إِسْتَوَىٰ الصَّفُّ* semakna dengan menyempurnakan barisan, maka tidak cukup hanya meluruskan barisan dengan menyejajarkannya saja, melainkan dia harus meliputi

16 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: *Idzaa Qaama Ar-Rajul 'An Yasaar Al-Imaam Fahawwalahu Al-Imaam Ilaa Yamiinihi Lam Tafsud Shalaatuhumaa* no. 698. Muslim, Kitab: Shalah Al-Musafirin. Bab: *Shalaah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Du'aa`uhu Bi Al-Lail* no. 673, 181.

beberapa hal:

1. Meluruskan barisan dengan menyejajarkannya; dan ini wajib menurut pendapat yang rajih, dan telah lalu dijelaskan.
2. Merapatkan barisan, karena sesungguhnya itu termasuk dari kesempurnaannya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu memerintahkan hal tersebut dan menganjurkan kepada umatnya agar mereka berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan Rabbnya, yaitu mereka merapatkan barisan dan menyempurnakan barisan-barisan yang pertama.¹⁷ Namun yang dimaksud dengan merapatkan barisan adalah tidak membiarkan sedikit celah-pun untuk setan-setan, dan bukan berdesak-desakkan. Karena berbeda antara merapatkan barisan dan berdesakan di barisan. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

أَقِمْوْا الصُّفُوفَ، وَحَاجُّوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ... وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ

"Luruskanlah barisan-barisan, dan sejajarkanlah antara bahu-bahu... dan janganlah kalian biarkan celah-celah untuk setan."¹⁸ Yaitu jangan sampai ada celah di antara kalian yang dapat dimasuki setan, karena setan-setan dapat masuk di antara barisan-barisan seperti anak-anak domba yang kecil¹⁹ guna mengganggu jama'ah dalam shalatnya.

3. Menyempurnakan barisan pertama dan berikutnya, karena sesungguhnya itu termasuk dari meluruskan barisan. Sehingga tidak disyariatkan ada barisan kedua sampai barisan yang pertama sempurna, dan tidak disyariatkan ada barisan ketiga sampai barisan kedua sempurna, dan begitu seterusnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menganjurkan untuk menyempurnakan barisan yang pertama, beliau bersabda:

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَا اسْتَهَمُوا

17 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-Amru Bi As-Sukuun Fii Ash-Shalaah* no. 430, 119.

18 Diriwayatkan oleh Ahmad: 2/98. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Taswiyah Ash-Shufuuf* no. 666. Al-Hakim: 1/213, dan dia berkata, "Shahih menurut persyaratan Muslim." Dan Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya.

19 Diriwayatkan oleh Ahmad: 3/154. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Taswiyah Ash-Shufuuf* no. 667. An-Nasa'i, *Kitab: Al-Imamah. Bab: Hatstsu Al-Imaam 'Alaa Rashshi Ash-Shufuuf*.

"Seandainya orang-orang mengetahui (kebaikan) yang terkandung di dalam seruan adzan dan barisan yang pertama, lalu mereka tidak dapat meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka pastilah mereka akan mengundi."²⁰ Yaitu mereka mengundinya. Apabila dua orang datang untuk menempati barisan pertama, salah satunya berkata, "Aku lebih berhak menempati-nya daripada engkau." Sedangkan yang lain juga berkata, "Aku yang lebih berhak." Merekapun berkata, "Jika demikian, mari kita mengundi. Siapakah di antara kita yang akan menempati tempat yang kosong ini." Namun di antara permainan setan terhadap kebanyakan orang sekarang ini adalah bahwa mereka hanya menempati setengah dari barisan yang pertama, lalu mereka mulai mengisi barisan yang kedua. Kemudian, ketika iqamah shalat dikumandangkan dan dikatakan kepada mereka, "Sempurnakanlah barisan yang pertama." Mereka saling melirik satu dengan yang lain. Itu semua pada hakekatnya disebabkan oleh:

1. Kebodohan yang sangat besar.
2. Sesungguhnya sebagian imam tidak mempedulikan hal tersebut, yaitu tentang pelurusan, perapatan, dan penyempurnaan barisan para makmum. Padahal perintah untuk meluruskan barisan hukumnya sunnah ketika memang dibutuhkan, yaitu ketika barisan tidak nampak lurus; dan bukan sunnah mutlak. Namun seyogyanya dia menjadi sunnah yang berpengaruh. Dimana apabila imam mendapatkan seseorang agak maju ke depan, dia katakan kepadanya, "Mundurlah wahai fulan!" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun pernah mengatakan hal itu ketika beliau melihat seseorang yang menonjolkan dadanya.²¹ Dahulu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga selalu meluruskan barisan-barisan dengan tangannya sambil memegang bahu-bahu²² dan dada, dari ujung barisan sampai ke ujung yang lain.²³ Sehingga diwajibkan atas imam untuk bersabar dan membiasakan masyarakat untuk meluruskan barisan shalat sampai mereka benar benar melurus-

20 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Istihaam Fii Al-Adzaan* no. 615. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Taswiyah Ash-Shufuuf* no. 437, 129.

21 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Taswiyah Ash-Shufuuf wa Iqaamatihaa* no. 436, 128.

22 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Taswiyah Ash-Shufuuf* no. 432, 122.

23 Diriwayatkan oleh Ahmad: 4/285, 297. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Taswiyah Ash-Shufuuf* no. 664. An-Nasa'i, *Kitab: Al-Imamah. Bab: Kaifa Yuqawwimu Al-Imaam Ash-Shufuuf?* no. 811.

kan barisan. Tidak pantas bagi seorang mukmin ketika sampai kepadanya bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

عِبَادَ اللَّهِ، لَتَسَوْنَ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

"Wahai hamba-hamba Allah, hendaknya kalian benar-benar meluruskan barisan-barisan kalian atau Allah akan benar-benar menyelisihkan antara wajah-wajah kalian."²⁴ Lalu dia tidak mau mempedulikan tentang pelurusan barisan. Ada juga hadits yang masyhur di kalangan masyarakat luas namun dia tidak ada sumbernya, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى الصَّفِّ الْأَعْوَجِ

"Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada barisan yang bengkok."

4. Di antara cara meluruskan barisan adalah saling berdekatan antara para makmum dan antara makmum dengan imam. Karena mereka adalah jama'ah, sedangkan kalimat jama'ah diambil dari kata *Ijtima'* (berkumpul), sehingga tidak ada perkumpulan yang sempurna dengan saling berjauhan. Setiap kali barisan-barisan itu saling berdekatan, dan barisan-barisan itu juga dekat dengan imam, maka menjadi lebih afdhal dan lebih indah. Namun kami sering melihat di sebagian masjid, bahwa jarak antara imam dan barisan pertama dapat memuat satu atau dua barisan, yaitu bahwa imam sangat maju sekali. Aku kira itu disebabkan oleh kejahilan. Yang disunnahkan bagi imam adalah untuk mendekat kepada para makmum, para makmum pun mendekat kepada imam, dan masing-masing barisan mendekat kepada barisan yang lain.

Batas kedekatan itu adalah jarak yang memungkinkan untuk sujud dan tambah sedikit.

Permasalahan: Apakah barisan yang kedua itu merupakan baris pertama jika ditinjau dari barisan ketiga, sehingga dia termasuk di dalam sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ؛ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَأَسْتَهْمُوا

24 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Taswiyah Ash-Shufuuf 'Inda Al-Iqaamah wa Ba'dahaa* no. 717. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Taswiyah Ash-Shufuuf wa Iqaamatihaa* no. 436, 128.

"Jika seandainya orang-orang mengetahui (kebaikan) yang terkandung di dalam seruan adzan dan barisan yang pertama, lalu mereka tidak dapat meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka pastilah mereka akan mengundi."²⁵ Atau tidak dianggap demikian?

Zhahirnya adalah tidak, karena barisan yang pertama menunjukkan kebersegaraan, berbeda dengan barisan yang kedua; dan bergagas menuju masjid adalah perkara yang diperintahkan.

5. Di antara cara meluruskan barisan dan menyempurnakannya adalah seseorang mendekat dari imam. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

لِيَلْنِي مِنْكُمْ أَوَّلُو الْأَحْلَامِ وَالتَّهَى

"Hendaknya orang-orang yang memiliki akal dan kecerdasan di antara kalian berada di dekatku."²⁶ Setiap kali dia dekat, maka itu lebih baik. Oleh karena itu datang anjuran untuk mendekat kepada imam di dalam shalat Jum'at²⁷, karena mendekat kepada imam di dalam shalat Jum'at dapat mendekatkannya kepada imam di dalam shalat dan di dalam khutbah. Jadi, mendekat kepada imam adalah perkara yang diperintahkan. Namun sebagian orang menyepelekan hal tersebut dan tidak mempedulkannya.

6. Di antara cara meluruskan barisan adalah mengutamakan barisan sebelah kanan ketimbang sebelah kiri. Yaitu bahwa barisan yang paling kanan lebih afdhal daripada barisan yang paling kiri, namun tidak secara mutlak sebagaimana pada barisan pertama. Karena sekiranya hal itu secara mutlak sebagaimana pada barisan pertama, maka pastilah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sempurnakanlah barisan yang paling kanan dan yang paling kanan." Sebagaimana beliau bersabda:

أَتِمُّوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ

"Sempurnakanlah oleh kalian barisan yang pertama, lalu barisan yang berikutnya..."²⁸ Apabila memulai dari sebelah kanan sampai sem-

25 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Istihaam Fii Al-Adzaan no. 615. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Taswiyah Ash-Shufuuf no. 437, 129.

26 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Taswiyah Ash-Shufuuf wa Iqaa-matuhaa no. 432, 122.

27 Lihat kitab Sunan Abi Dawud, Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Fii Al-Ghusli Li Al-Jumu'ah no. 345.

28 Diriwayatkan oleh imam Ahmad: 3/132. Abu Dawud, Kitab: Ash-Shalah. Bab:

purna bukanlah perkara yang disyariatkan, maka kita harus melihat pada dasar-dasar syariat. Bagaimana hal itu jika dibandingkan dengan sebelah kiri? Kita dapatkan bahwa hal ini ditinjau dari sebelah kiri, jika sebelah kanan dan kiri dapat sejajar dan lurus atau saling berdekatan, maka yang lebih afdhal adalah yang kanan. Seperti jika sebelah kanan ada lima dan sebelah kiri ada lima, lalu datang orang yang kesebelas, maka kita katakan, "Pergilah ke sebelah kanan." Karena yang kanan lebih afdhal jika sama rata atau hampir sama, dimana pautan antara kanan dan kiri barisan tidak terlalu nampak. Namun jika sangat nampak pautannya, maka tidak diragukan bahwa sebelah kiri yang dekat lebih afdhal daripada sebelah kanan yang jauh. Hal itu ditunjukkan bahwa yang disyariatkan pada saat pertama bagi jama'ah jika mereka berjumlah tiga orang, agar imam berdiri di antara dua makmum.²⁹ Itu menunjukkan bahwa sebelah kanan tidak lebih afdhal secara mutlak. Karena seandainya dia lebih afdhal secara mutlak, maka pastilah kedua makmum itu berada di sebelah kanan imam. Namun yang disyariatkan adalah satu di kanan dan satu di kiri hingga imam berada di tengah mereka.

7. Di antara cara meluruskan barisan adalah kaum wanita dipisahkan barisannya. Maksudnya adalah bahwa kaum wanita berada di belakang kaum lelaki. Kaum wanita tidak bercampur dengan kaum lelaki. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا،
وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

"Sebaik-baik barisan kaum lelaki adalah yang paling pertama, dan seburuk-buruknya adalah yang paling terakhir. Sebaik-baik barisan kaum wanita adalah yang paling terakhir dan seburuk-buruknya adalah yang paling pertama."³⁰ Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan bahwa setiap kali kaum wanita menjauh dari kaum lelaki, maka itu

Taswiyah Ash-Shufuuf no. 671. An-Nasa'i, *Kitab: Al-Imamah. Bab: Ash-Shaffu Al-Mu'akhkhar* no. 819, dan lafazh ini miliknya.

An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Dawud *Rahimahullah* dengan sanad yang hasan." *Riyaadh Ash-Shaalihiin* no. 1091.

29 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: An-Nadabu Ilaa Wadh'i Al-Aidii 'Alaa Ar-Rukaab wa Naskhi At-Tathbiq* no. 534, 26.

30 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Taswiyah Ash-Shufuuf wa Iqaa-matuhaa* no. 440, 132.

lebih afdhal. Jika demikian, yang lebih afdhal adalah kaum wanita menjauh dari barisan-barisan kaum lelaki, karena kedekatan mereka dengan kaum lelaki dapat mendatangkan fitnah. Lebih parah dari itu mereka akan bercampur baur dengan kaum lelaki. Yaitu seorang wanita berada di samping seorang lelaki, atau barisan kaum wanita berada di antara barisan-barisan kaum lelaki. Itu tidak pantas, bahkan jika dikhawatirkan terjadi fitnah maka lebih layak diharamkan. Sedangkan jika tidak dikhawatirkan terjadi fitnah, maka itu menyelsihi yang lebih utama. Maksudnya jika kaum wanita itu berada di antara para mahramnya, maka itu menyelsihi yang lebih utama dan yang lebih afdhal.

8. Apakah termasuk di antara cara meluruskan barisan jika kaum lelaki dewasa dimajukan dan anak-anak kecil dimundurkan?

Sebagian ulama *Rahimahumullah* berkata³¹, "Sesungguhnya itu termasuk di antara cara meluruskan barisan dan menyempurnakannya. Yaitu kaum lelaki yang telah baligh berada di dekat imam, sedangkan anak-anak kecil berada di belakang. Apabila kita memiliki seratus lelaki dewasa memenuhi satu barisan, dan seratus anak kecil memenuhi setengah barisan, maka kita jadikan seratus lelaki dewasa pada barisan yang pertama dan seratus anak kecil pada barisan yang kedua, hingga sekiranya ada anak kecil maju pada barisan yang pertama, kita harus memundurkannya. Karena penyempurnaan barisan adalah dengan memajukan kaum lelaki yang dewasa.

Hal itu ditunjukkan oleh sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

لِيَلِينِي مِنْكُمْ أَوْلُو الْأَحْلَامِ وَالنَّهْيِ

"Hendaknya orang-orang yang memiliki akal dan kecerdasan di antara kalian berada di dekatku."³²

Namun itu harus diteliti ulang. Bahkan kita katakan, "Sesungguhnya anak-anak kecil, apabila mereka telah menempati suatu tempat, maka mereka lebih berhak daripada yang lainnya, karena keumuman dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang yang lebih dulu menempati suatu tempat, dialah yang lebih berhak. Masjid

31 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 4/427.

32 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab *Ash-Shalaah*. Bab. *Taswiyah Ash-Shufuuf wa Iqaamatuhaa* no. 432, 122.

adalah rumah Allah, yang mana disana hamba-hamba Allah sama rata kedudukannya. Jadi, apabila anak kecil telah menempati dan menduduki barisan pertama, misalnya, maka biarkanlah dia di tempatnya. Karena jika kita menggeser anak-anak kecil dari tempat yang utama dan menjadikan mereka di satu tempat, maka itu akan membuat mereka bermain-main karena barisan mereka terpisah. Sehingga ini dapat mendatangkan masalah. Apabila kaum lelaki dewasa masuk setelah jama'ah shalat berbaris, apakah mereka boleh memundurkan anak-anak kecil itu ketika mereka sedang shalat? Jika anak-anak kecil itu tetap satu barisan, maka mereka akan mengganggu kaum lelaki dewasa yang ada di belakang mereka.

Selanjutnya, memundurkan anak-anak kecil dari barisan pertama setelah mereka berada di dalamnya dapat menyebabkan dua keburukan:

1. Membuat anak kecil tidak suka kepada masjid. Karena anak kecil - meskipun masih kecil - tidak boleh kita rendahkan, karena itu dapat melekat di hatinya.
2. Dia menjadi benci kepada orang yang memundurkannya dari barisan itu.

Kesimpulannya: Sesungguhnya pendapat itu lemah. Yang aku maksud adalah pendapat yang mengatakan harus memundurkan anak-anak kecil dari tempat-tempat mereka. Adapun sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

لِيَلِينِي مِنْكُمْ أَوْلُو الْأَحْلَامِ وَالْتَهَى

"Hendaknya orang-orang yang memiliki akal dan kecerdasan di antara kalian berada di dekatku."³³ Maka yang dimaksud oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah mengajak para lelaki dewasa yang berakal untuk berada di barisan depan, bukan memundurkan anak-anak kecil dari tempat-tempat mereka.

Perkataanya, *وتسوية الصف* (Dan meluruskan barisan). Kalimat *الصف* huruf ال disini adalah untuk keumuman. Oleh karena itu sebagian ulama fikih *Rahimahumullah* mengungkapkan dengan perkataan mereka: "*Wa taswiyah ash-shufuuf* (Dan meluruskan barisan-barisan)". Jadi ka-

33 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Ash-Shalaah. Bab. Taswiyah Ash-Shufuuf wa Iqamatuhaa* no. 432, 122.

limat الصفّ disini adalah nama jenis yang mencakup semua barisan: Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya.

Permasalahan: Apabila barisan sebelah kanan lebih banyak daripada yang sebelah kiri, apakah imam boleh meminta kepada jama'ah untuk menyamakan yang kanan dengan yang kiri?

Jawaban: Apabila pautannya nampak jelas, maka tidak apa-apa dia meminta disamakan yang kanan dengan yang kiri, untuk menjelaskan yang sunnah. Karena kebanyakan orang sekarang mengira bahwa yang lebih afdhal adalah barisan sebelah kanan secara mutlak. Sampai-sampai terkadang barisan mulai sempurna dari sebelah kanan, sedangkan di sebelah kiri tidak ada kecuali satu atau dua orang. Disebutkan di dalam kitab *Al-Furu'*, "Kemungkinan itu dapat diarahkan bahwa jauh barisan sebelah kanan tidak lebih afdhal daripada dekat barisan sebelah kiri. Bisa jadi itulah yang mereka maksud."³⁴

Permasalahan: Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةً...

"Apabila dia berwudhu dan memperbagus wudhunya, maka tidaklah dia melangkah satu langkah melainkan akan diangkat satu derajat untuknya... dst." *Al-Hadits*.³⁵ Apakah jika seseorang keluar dari rumahnya menuju ke masjid, lalu dia berwudhu di wc yang ada di masjid, dia akan mendapatkan pahala tersebut?

Jawaban: Zhahir hadits tersebut menunjukkan bahwa dia tidak mendapatkan pahala tersebut, karena ada perbedaan antara orang yang keluar dari rumahnya dengan bersiap diri dan bermaksud untuk shalat, dan antara orang yang datang ke masjid tanpa menyiapkan diri untuk shalat. Jika rumahnya jauh dari masjid dan dia tidak sempat berwudhu, maka diharapkan dia dapat meraih pahala tersebut.

وَيَقُولُ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" : Dan dia mengucapkan: *Allaahu Akbar*

Yaitu orang yang shalat mengucapkan: *Allaahu Akbar*. Dan perkataan tersebut apabila dimutlakkan, maka yang dimaksud adalah uca-

34 Lihat kitab *Al-Furu'*: 1/407.

35 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Adzan*. Bab *Fadhlu Shalaah Al-Jamaa'ah* no. 647. Muslim, Kitab: *Al-Masajid*. Bab: *Fadhlu Ash-Shalaah Al-Maktuubah Fii Jamaa'ah wa Fadhlu Intizhaar Ash-Shalaah wa Katsrah Al-Khuthaa Ilaa Al-Masajid wa Fadhlu Al-Masyyu Ilaihaa* no. 649 (272).

pan lisan. Adapun jika di-*taqyid*kan dengan mengatakan, “يَقُولُ فِي قَلْبِهِ” *Dia mengucapkan di dalam hatinya-*” atau “يَقُولُ فِي نَفْسِهِ” *Dia mengucapkan di dalam dirinya-*”, maka dia terkait dengannya. Takbir tersebut adalah rukun. Shalat tidak sah tanpanya. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada orang yang buruk shalatnya:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ...

“Apabila engkau berdiri melaksanakan shalat, maka sempurnakanlah wudhu, lalu menghadaplah ke kiblat, dan bertakbirlah...” padahal pada awalnya beliau bersabda:

إَرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

“Kembalilah dan shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum benar-benar melaksanakan shalat.”³⁶ Atas dasar itu, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada orang yang buruk di dalam shalatnya menjadi rukun yang tidak sah shalat tanpanya. Jika engkau mau, engkau bisa katakan, “Menjadi kewajiban yang shalat tidak layak tanpanya.” Karena hadits itu mencakup penyempurnaan wudhu padahal dia bukan rukun di dalam shalat, melainkan dia adalah syarat.

Apabila seseorang tidak mampu mengucapkan *takbiratul ihram* lantaran dia bisu tidak mampu berucap, apakah dia gugur darinya, atau dia cukup meniatkannya dengan hatinya, atau dia harus menggerakkan lisan dan kedua bibirnya?³⁷

Jawaban: Kita katakan, “Dia cukup meniatkan dengan hatinya, karena ucapan seseorang: *Allaahu Akbar* mencakup ucapan lisan dan ucapan hati. Karena dia tidak akan mengucapkan *Allaahu Akbar* dengan lisannya, kecuali setelah dia mengucapkannya dengan hatinya dan meniatkannya. Sehingga, apabila mengucapkan dengan lisan tidak mungkin dilakukan, maka wajib mengucapkan dengan hati sehingga diapun mengucapkannya dengan hatinya dan tidak perlu menggerakkan lisan dan kedua bibirnya. Berbeda dengan sebagian ulama yang berpendapat bahwa dia harus menggerakkan lisan dan

36 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Bab: *Wujuub Al-Qiraa'ah Li Al-Imaam wa Al-Ma'muum Fii Ash-Shalawaat Kullihaa* no. 757. Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Wujuub Al-Qiraa'ah Fii Kulli Rak'ah* no. 397, 45.

37 Lihat kitab *Al-Mughni*: 2/130.

kedua bibirnya. Mereka beralasan bahwa di dalam ucapan ada gerakan lisan dan kedua bibir. Ketika suara tidak mungkin dilakukan, maka wajib menggerakkan.

Bantahan terhadap pendapat di atas adalah: Sesungguhnya gerakan lisan dan kedua bibir bukanlah tujuan untuk dzatnya, melainkan tujuan untuk yang lainnya; karena ucapan tidak dapat dilakukan kecuali dengannya. Apabila tujuan yang asli itu tidak dapat dilakukan, maka wasilahnya pun gugur. Sehingga wasilah tersebut menjadi hanya sebatas gerakan dan kesia-siaan saja. Lantas apa faedah dari seorang yang menggerakkan kedua bibir dan lisannya, padahal dia tidak mampu berucap? Jadi, pendapat yang rajih di dalam permasalahan ini adalah: Bahwasanya jika seseorang itu bisu dan tidak mampu berkata-kata dengan lisannya, maka sesungguhnya dia harus meniátkannya dengan hatinya tanpa harus menggerakkan kedua bibir dan lisannya. Karena itu adalah kesia-siaan dan gerakan yang tidak dibutuhkan di dalam shalat.

Perkataannya, وَيَقُولُ (Dan dia mengucapkan). Apabila kita katakan bahwa ucapan dilakukan dengan lisan, apakah disyaratkan dia memperdengarkan ucapan itu pada dirinya sendiri?

Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hal tersebut.³⁸ Di antara mereka ada yang berkata, "Ucapan itu harus memiliki suara yang dia perdengarkan pada dirinya sendiri." Itulah madzhab Ahmad.³⁹ Meskipun dia tidak memperdengarkannya kepada orang yang di sampingnya, namun dia harus memperdengarkan pada dirinya sendiri. Jika dia berucap tanpa memperdengarkan pada dirinya sendiri, maka ucapan itu tidak dianggap. Namun pendapat ini lemah. Pendapat yang shahih adalah, bahwa dia tidak disyaratkan untuk memperdengarkan pada dirinya sendiri, karena hal itu merupakan perkara tambahan atas ucapan dan perkataan. Apapun yang berupa tambahan atas apa yang disebutkan oleh As-Sunnah, maka wajib di-datangkan dalilnya. Oleh karena itu, andaikata seseorang yakin huruf-huruf takbir keluar dari makhrajnya dan dia tidak memperdengarkan pada dirinya sendiri, baik karena lemah pendengarannya, atau karena ada suara bising di sekitarnya, maupun karena hal-hal lainnya, maka yang rajih adalah, bahwa seluruh ucapannya dianggap, dan

38 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/414.

39 Lihat kitab *Muntaha Al-Iraadat Ma'a Hasyiyah An-Najdi*: 1/206.

sesungguhnya tidak disyaratkan lebih dari apa yang telah ditunjukkan oleh *nash-nash*.

Perkataannya, اللهُ أَكْبَرُ. Yaitu dengan lafazh *Allaahu Akbar*, sehingga tidak sah lafazh-lafazh yang lainnya meskipun maknanya sama. Seperti jika seseorang mengucapkan: اللهُ أَجَلَّ *Allaahu Al-Ajall*, اللهُ أَجَلَّ *Allaahu Ajall*, اللهُ أَعْظَمَ *Allaahu A'zham*, atau yang sejenisnya. Itu semua tidak sah, karena lafazh-lafazh dzikir bersifat *tauqifiyah*. Yaitu harus disesuaikan dengan apa yang disebutkan oleh *nash* (dalil) dan tidak boleh menggantinya dengan lafazh-lafazh yang lain. Karena bisa jadi lafazh-lafazh itu mengandung sebuah makna yang kita anggap bahwa yang lainnya juga mengandung makna tersebut, padahal tidak demikian. Jika seseorang mengucapkan: اللهُ الْأَكْبَرُ *Allaahu Al-Akbar*, maka sebagian ulama berkata, "Itu sah." Sebagian yang lain berkata, "Itu tidak sah."⁴⁰ Namun pendapat yang shahih adalah, bahwa itu tidak sah. Karena ucapan "Akbar" dengan menghapuskan *mufadhdhal 'alaih* menunjukkan tentang kebesaran yang mutlak. Berbeda dengan *Allaahu Al-Akbar*. Jika engkau mengatakan, "وَلَدِي هَذَا هُوَ الْأَكْبَرُ -Anakku inilah yang terbesar-", maka itu tidak menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh kata أَكْبَرُ, dengan *nakirah*. Ditambah lagi bahwa lafazh *Allahu Akbar* itulah yang disebutkan oleh *nash*. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka dia tertolak."⁴¹ Sehingga yang diwajibkan adalah mengucapkan: *Allaahu Akbar*.

Permasalahan: Apabila dia tidak mengetahui bahasa Arab dan tidak mampu berucap dengan lafazh tersebut, apa yang harus dia lakukan?

Kita katakan, "Kita memiliki kaidah *syar'iyah*. Allah Ta'ala berfirman tentangnya:

لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا... (١٨٦)

40 Lihat kitab *Al-Mughni*: 2/126.

41 Diriwayatkan oleh Muslim Kitab: *Al-Aqdhayah*. Bab: *Naqdhu Al-Ahkaam Al-Baathilah* no. 1718, dari hadits Aisyah Radhiyallahu Anha.

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah: 286). Allah Ta'ala berfirman:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ...

"Maka bertakwalah engkau kepada Allah menurut kesanggupanmu." (QS. At-Taghaabun: 16). Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka laksanakanlah darinya apa yang kalian mampu!"⁴² Maka hendaknya dia bertakbir dengan bahasanya dan itu tidak jadi masalah, karena dia tidak mampu lafazh lainnya.

Apabila ada orang yang bertanya, "Kenapa kalian tidak katakan kepadanya, "Diamlah dan niatkanlah takbir dengan hatimu?"

Jawaban: Karena takbir itu mencakup lafazh, makna, dan ucapan hati. Jadi dia mencakup tiga hal: Ucapan hati, lafazh yang disebutkan oleh nash yaitu lafazh bahasa Arab, dan makna.

Orang yang tidak mengetahui bahasa Arab itu mampu bertakbir dengan hatinya dan dengan makna, namun dia tidak mampu bertakbir dengan lafazh. Apabila kita menggunakan ayat yang mulia: "Maka bertakwalah engkau kepada Allah menurut kesanggupanmu." (QS. At-Taghaabun: 16), maka kita katakan, "Engkau sekarang mampu melakukan dua hal dan tidak mampu melakukan satu hal, maka lakukanlah dua hal itu yaitu bertakbir dengan hati dan makna. Sedangkan satu hal yang lain gugur darimu, yaitu takbir dengan lafazh, karena engkau tidak mampu melakukannya.

Selanjutnya kita merujuk kepada makna kalimat Allaahu Akbar, apa maknanya? Apa hikmah memulai shalat dengan kalimat itu?

Jawaban: Maknanya adalah bahwa Allah Ta'ala Maha Besar dari segala sesuatu, baik pada dzat-Nya, nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, maupun segala makna yang terkandung pada kalimat tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman:

42 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab Al-I'tishaam Bi Al-Kitaab wa As-Sunnah. Bab. Al-Iqtidaa' Bi Sunan Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam no. 7288. Muslim, Kitab Al-Hajj. Bab. Fardhu Al-Hajj Marrah Fii Al-'Umri no. 1337, 412.

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرَهُ، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٧٧﴾

"Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan." (QS. Az-Zumar: 67). Allah Azza wa Jalla berfirman:

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ
نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾

"Yaitu pada hari Kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti Kami tepati; sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya" (QS. Al-Anbiyaa: 104). Dzat yang demikian keagungan-Nya, maka Dia Maha Besar dari segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman:

وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٧﴾

"Dan bagi-Nyalah keagungan di langit dan bumi. Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Jaatsiyah: 37)

Sehingga, segala makna keagungan dan kebesaran yang terkandung pada kalimat Allaahu Akbar adalah tetap hanya milik Allah Azza wa Jalla.

Perhatian: Sebagian ulama beranggapan bahwa makna Allaahu Akbar adalah Allah itu besar.⁴³ Namun anggapan itu sangat lemah. Karena setiap manusia mengetahui perbedaan antara كَبِير (besar) dan أَكْبَر (maha besar).

Benar bahwa Allah Ta'ala menamakan dzat-Nya: الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ "Dzat yang Maha besar lagi Maha Tinggi." (QS. Ar-Ra'du: 9). Namun makna kata أَكْبَر berbeda dengan makna kata الْكَبِير. Mereka ingin menghindari perbuatan mengunggulkan antara Dzat yang Maha Pencipta dan makhluk, tetapi yang mereka lakukan itu menjerumuskan mereka

43 Lihat kitab: Al-Majmu': 3/257. Al-Inshaf: 3/408.

kepada perkara yang sedang mereka hindari. Itu menyebabkan mereka mendatangkan sifat yang jika kita ambil secara zhahirnya akan menyamakan antara makhluk dan Dzāt yang Maha Pencipta. Sama seperti tafsiran sebagian mereka tentang firman Allah *Ta'ala*:

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ

"Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya." (QS. Al-Qalam: 7). Mereka berkata, "Dia mengetahui." Karena jika engkau mengatakan, "Paling mengetahui" itu menunjukkan sesuatu yang diutamakan dan sesuatu yang diutamakan daripadanya. Sehingga dikatakan, "Apa yang menghalangi Allah *Ta'ala* untuk menjadi Yang Paling Mengetahui dari semua yang mengetahui?!" Namun jika engkau mengatakan, "Allah mengetahui", engkau sedang mendatangkan lafadh yang tidak menghalangi adanya kesamaan. Karena engkau mengatakan, "Allah mengetahui dan fulan mengetahui." Lalu mana di antara keduanya yang lebih kuat dalam penyifatan?. Engkau datangkan lafadh yang menghalangi adanya kesamaan yakni keutamaan yang mutlak atau lafadh yang tidak menghalangi adanya kesamaan?

Jawaban: Yang pertama yang lebih afdhal (yaitu engkau mendatangkan lafadh yang menghalangi adanya kesamaan, ^{Pent}). Allah *Ta'ala* berfirman tentang dzat-Nya: "Allah Maha mengetahui", lalu bagaimana mungkin engkau katakan, "Allah mengetahui"?! Tentu di dalamnya terdapat pengurangan makna.

Jika demikian, kita katakan, "Lafadh Allaahu Akbar adalah isim taf-dhiil sesuai pada bab-nya. *Mufadhdhal* 'alih-nya dihapus agar mencakup segala sesuatu." Sehingga Allah Maha Besar dari segala sesuatu, Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Demikian juga kita katakan pada lafadh Allaahu A'lam.

Permasalahan: Bagaimana cara mengucapkan kalimat tersebut?

Jawaban: Para ulama *Rahimahumullah* berkata, "Dimakruhkan memanjangkan ucapan takbir."⁴⁴ Meskipun ketika bangkit dari sujud menuju berdiri walau jarak antara sujud dan berdirinya lama, dan meskipun ketika turun untuk sujud walau jarak antara berdiri dan sujudnya lama. Mereka berkata, "Karena hal itu tidak diriwayatkan dalam

44 Lihat kitab: *Ar-Raudh Al-Murbi' Ma'a Hasyiyah Ibnu Al-Qasim*: 2/13.

As-Sunnah, sehingga hukumnya makruh.” Demikianlah pernyataan yang disampaikan oleh para ulama fikih *Rahimahumullah*.

Namun, pendapat yang *zhahir -Wallahu A'lam-* bahwa perkara dalam hal itu luas selama tidak merusak makna. Namun memanjangkan lafazh takbir tidak lebih afdhal daripada memendekkannya, sebagaimana persangkaan sebagian orang. Sebagian orang berkata, “Engkau harus jadikan ruku’, sujud, duduk, tasyahud, dan duduk di antara dua sujud memiliki cara takbir yang berbeda-beda, agar makmum di belakangmu menjadi seperti “alat yang bergerak”. Karena apabila takbir-takbir itu berbeda, maka makmum dapat mengikuti takbir itu meskipun hatinya sedang melayang. Jika engkau bertakbir untuk sujud, maka dia ikut sujud; dan jika engkau bertakbir untuk bangkit berdiri, maka dia akan bangkit berdiri. Namun jika engkau memendekkan semua takbir dan tidak membedakan antara takbir-takbir itu, maka makmum itu harus menghadirkan hati dan pikirannya. Sehingga dikhawatirkan dia berdiri pada saat duduk, atau duduk pada saat berdiri. Sedangkan *masbuq*, bisa jadi dia akan bingung jika engkau tidak membedakan antara takbir-takbir itu.”

Namun kekhawatiran tersebut di atas dapat dihilangkan dengan kita katakan, “Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tidak pernah dinukilkan dari beliau bahwa beliau membedakan antara takbir-takbir shalat. Bahkan *zhahir* perbuatan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunjukkan bahwa beliau tidak pernah membedakannya. Karena ketika beliau dibuatkan mimbar, beliau melaksanakan shalat di atasnya dan bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُّوا بِي؛ وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku melakukan hal ini agar kalian mengikutiku dan agar kalian mengetahui (tatacara) shalatku.”⁴⁵ Sekiranya beliau membedakan antara takbir-takbir shalat, maka pastilah orang-orang itu akan mengikutinya meskipun jika beliau tidak berada di atas mimbar. Lalu kita katakan, “Sedangkan *masbuq* tersebut, dia dapat mengikuti orang yang di dekatnya yang tidak *masbuq*.”

45 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Jumu'ah. Bab: Al-Khuthbah 'Alaa Al-Minbar* no. 917. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Jawaaz Al-Khuthwah wa Al-Khuthwatain Fii Ash-Shalaah... wa Jawaaz Shalaah Al-Imaam 'Alaa Maudhi' Arfa' Min Al-Ma'muumiin Li Al-Hajjah Kata'liimihim Ash-Shalaah aw Ghair Dzaalika* no. 544, 44.

Yang paling penting adalah mengikuti sunnah sambil mendapatkan faedah ketika makmum menghadirkan hatinya, sehingga dia dapat mengetahui jumlah raka'at yang dilaksanakannya.

Sebagian ulama fikih *Rahimahumullah* berkata⁴⁶, "Dia boleh memanjangkan lafazh takbir ketika turun untuk sujud dan ketika bangun dari sujud karena panjangnya jarak antara dua rukun itu." Namun pendapat itupun tidak ada dalilnya.

رَافِعاً يَدَيْهِ : Sambil mengangkat kedua tangannya

Kata رَافِعاً (*sambil mengangkat*) adalah haal dari subyek yang terkandung pada kata يَقُولُ (*dia mengucapkan*). Yaitu ketika mengucapkan takbir dia mengangkat kedua tangannya.

Dalilnya: Hal itu telah disebutkan oleh As-Sunnah di dalam beberapa hadits; seperti hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ؛ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dahulu selalu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya; ketika beliau memulai shalat, ketika beliau bertakbir untuk ruku', dan ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku'." ⁴⁷ Telah diriwayatkan secara shahih dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam juga mengangkat kedua tangannya ketika berdiri dari duduk *tasyahud* pertama. ⁴⁸ Jadi, itulah empat tempat yang disebutkan oleh As-Sunnah untuk mengangkat kedua tangan, dan tidak perlu mengangkat kedua tangan di selain tempat-tempat tersebut.

مَضْمُومَتَيِ الْأَصَابِعِ : Dengan jari jemari tangan dirapatkan

46 Lihat kitab *Al-Mughni*: 2/192.

47 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Adzan*. Bab: *Raf'u Al-Yadain Idzaa Kabbara wa Idzaa Raka'a wa Idzaa Rafu'a* no. 739. Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Istihbaab Raf'u Al-Yadain Hadza Al-Mankibain Ma'a Takbiirah Al-Ihraam wa Ar-Rukuu' wa Fii Ar-Raf'i Min Ar-Rukuu'* no. 390, 21.

48 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Adzan*. Bab: *Raf'u Al-Yadain Idzaa Qaama Min Ar-Rak'atain* no. 739.

Yaitu dirapatkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Yaitu digabungkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya dia boleh memisahkannya."⁴⁹ Namun pendapat yang benar adalah yang disebutkan oleh Penulis *Rahimahullah*, karena itulah yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

مَمْدُودَةٌ : Dibentangkan

Yaitu tidak digenggamkan. Kata المَدُّ maksudnya membukanya lawan kata dari الْقَبْضُ (menggenggam). الْقَبْضُ adalah menggabungkan jari jemari ke telapak tangan. Hal tersebut telah dikemukakan di dalam kitab *As-Sunan*.⁵⁰

Perkataannya, رَافِعًا يَدَيْهِ (Sambil mengangkat kedua tangannya). Penulis *Rahimahullah* tidak menjelaskan apakah itu umum bagi kaum lelaki dan kaum wanita, atau khusus untuk kaum lelaki saja?. Namun hal itu akan dibahas *insya Allah* pada akhir sifat (tatacara) shalat, yaitu bahwa wanita sama seperti lelaki. Hanya saja:

1. Dia harus menutupi kedua kakinya.
2. Dia harus menyatukan tubuhnya, dan tidak merenggangkannya ketika sujud.
3. Dan dia tidak mengangkat kedua tangannya.

Jadi dia menyelisihi kaum lelaki dalam ketiga hal tersebut. Bahkan bisa jadi lebih dari itu, sebagaimana yang akan kita bahas *insya Allah*. Namun pendapat yang benar adalah, bahwa hal itu bersifat umum bagi kaum lelaki dan wanita, dan sesungguhnya kaum wanita boleh mengangkat kedua tangannya sebagaimana yang dilakukan oleh kaum lelaki. Apabila ada orang yang bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan keumuman hukum tersebut bagi kaum lelaki dan wanita?"

Kita katakan, "Dalilnya adalah tidak adanya dalil yang menunjukkan pengkhususan. Hukum asal adalah bahwa segala sesuatu yang

49 Lihat kitab: *Al-Mughni*: 2/138.

50 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, kitab: *Abwab Ash-Shalah. Bab. Maa Jaa'a Fii Nasyri Al-Ashaabi*" *Inda At-Takbiir* no.239, dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا

"Dahulu apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri untuk shalat, beliau mengangkat tangannya secara terbentang." An-Nasa'i juga meriwayatkannya, *Kitab: Al-Ifitah. Bab Raf'u Al-Yadain Maddan* no. 885. *Al-Hakim*: 1/324. Dia menshahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

berlaku pada kaum lelaki, maka diapun berlaku pada kaum wanita; dan segala sesuatu yang berlaku pada kaum wanita, maka diapun berlaku pada kaum lelaki. Kecuali jika ada dalil yang membedakannya. Sedangkan disini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa wanita tidak boleh mengangkat kedua tangannya, bahkan *nash-nash* itu adalah umum. Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat!".⁵¹ Perintah yang tercantum di dalamnya adalah umum bagi kaum lelaki dan kaum wanita.

Jika ada orang yang bertanya, "Apa hikmah dari mengangkat kedua tangan?"

Jawaban: Sesungguhnya hikmah dari hal itu adalah meneladani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dengan itulah seseorang dapat selamat dari kekacauan pikirannya. Oleh karena itu ketika Ummu Al-Mukminin Aisyah *Radhiyallahu Anha* ditanya, "Apa sebabnya wanita haid diperintahkan meng*qadha*` puasa namun tidak diperintahkan meng*qadha*` shalat?" Aisyah *Radhiyallahu Anha* menjawab, "Dahulu haid menimpa kami, lalu kami diperintahkan untuk meng*qadha*` puasa dan tidak diperintahkan untuk meng*qadha*` shalat."⁵² Aisyah *Radhiyallahu Anha* hanya beralasan dengan *nash*, karena *nash* adalah tujuan akhir setiap mukmin. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿٣٦﴾

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." (QS. Al-Ahzaab: 36). Seorang mukmin, apabila dikatakan kepadanya, "Ini adalah hukum Allah dan

51 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Adzaan Li Al-Musaafiriin Idzaa Kaanuu Jamaa'ah wa Al-Iqaamah no. 631.

52 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Haidh. Bab: Laa Taqdhii Al-Haa'idh Ash-Shalaah no. 321. Muslim, Kitab: Al-Haidh. Bab: Wujuub Qadhaa' Ash-Shaum 'Alaa Al-Haa'idh Duuna Ash-Shalaah no. 335. 69.

Rasul-Nya”, maka tugasnya adalah mengatakan, “Kami dengar dan kami taat.” Meskipun demikian, kita dapat meneliti agar kita mendapatkan hikmah dari perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kita katakan, “Hikmah dari mengangkat kedua tangan adalah mengagungkan Allah *Azza wa Jalla*, sehingga berkumpul antara pengagungan ucapan dan perbuatan dengan penyembahan kepada Allah. Karena tidak diragukan bahwa perkataanmu: “*Allaahu Akbar*”, jika engkau mentadabburi maknanya dengan benar, maka pastilah semua kemewahan dunia akan hilang dari hatimu. Karena Allah *Ta’ala* Maha Besar dari segala sesuatu, dan sekarang engkau berdiri di hadapan Dzat yang Maha Besar dari segala sesuatu.

Selanjutnya, sebagian ulama memberi alasan lain, yaitu bahwa mengangkat kedua tangan di awal shalat mengisyaratkan tentang terangkatnya hijab yang menutupi antara engkau dengan Allah *Ta’ala*. Biasanya seseorang mengangkat sesuatu dan melakukan sesuatu dengan kedua tangannya.⁵³

Sebagian ulama memberi alasan yang ketiga, yaitu bahwa mengangkat kedua tangan di awal shalat termasuk bagian dari perhiasan shalat. Karena jika seseorang berdiri dan bertakbir tanpa melakukan gerakan apapun, maka shalat itu kurang terlihat baik dan sempurna. Tidak mustahil bahwa semua itu adalah hikmah yang dimaksud.

حَذْوُ مَنْكِبَيْهِ : Sejajar dengan kedua pundaknya

Yaitu seimbang. الْكَتِفَانِ adalah الْكَتِفَانِ, yaitu kedua pundak atau bahu. Jadi batas akhir mengangkat tangan adalah kedua pundak. Apabila diperkirakan bahwa seseorang memiliki cacat yang menghalanginya untuk mengangkat kedua tangan sampai kedua pundaknya, lalu apa yang harus dia lakukan?

Jawaban: Dia harus mengangkat sampai batas yang dia mampui. Allah *Ta’ala* berfirman: “Maka bertakwalah engkau kepada Allah menurut kesanggupanmu.” (QS. *At-Taghaabun*: 16). Demikian juga jika diperkirakan bahwa seseorang memiliki cacat yang karenanya dia tidak mampu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya, melainkan lebih dari itu, seperti jika siku-sikunya tidak dapat bengkok, apakah dia tetap mengangkat kedua tangannya?

53 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/421.

Jawaban: Dia harus mengangkatnya. Karena Allah Ta'ala berfirman: *"Maka bertakwalah engkau kepada Allah menurut kesanggupanmu."* (QS. At-Taghaabun: 16). Apabila dia tidak mampu mengangkat satu tangannya, maka dia mengangkat satu tangannya yang lain berdasarkan ayat tersebut. Juga karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika wukuf di Arafah dan tali kekang untanya jatuh, padahal beliau sedang mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, maka beliau mengambilnya dengan salah satu tangannya dan tangan yang lain tetap terangkat sambil berdoa kepada Allah Ta'ala.⁵⁴

Orang yang shalatpun boleh mengangkat kedua tangannya sampai ke kedua daun telinganya, karena hal itu pernah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.⁵⁵ Sehingga tatacara mengangkat kedua tangan di awal shalat termasuk di antara ibadah-ibadah yang diriwayatkan dengan cara yang berbeda-beda.

Para ulama Rahimahumullah berbeda pendapat tentang ibadah-ibadah yang diriwayatkan dengan cara yang berbeda-beda, apakah yang lebih afdhal cukup melakukan salah satunya saja, atau melakukan keseluruhannya di waktu yang berbeda-beda, atau menggabungkan antara hal-hal yang dapat digabungkan⁵⁶? Namun yang shahih adalah pendapat kedua yang tengah-tengah. Yakni bahwa ibadah-ibadah yang diriwayatkan dengan cara yang berbeda-beda dilakukan sesekali dengan satu cara dan sesekali dengan cara yang lainnya. Dalam kasus ini, mengangkat kedua tangan diriwayatkan sampai sejajar dengan kedua pundak, dan diriwayatkan sampai ke kedua daun telinga; dan semuanya sunnah. Maka yang lebih afdhal adalah engkau lakukan dengan cara-cara tersebut dalam kesempatan yang berbeda, agar engkau melaksanakan sunnah dengan kedua cara tersebut dan agar sunnah dapat tetap hidup. Karena seandainya engkau menggunakan satu cara dan meninggalkan cara yang lain, maka cara yang lain itu akan mati. Sehingga sunnah tidak dapat tetap hidup kecuali jika kita mengamalkan cara-cara tersebut dalam kesempatan yang berbeda. Karena jika seseorang melakukan cara-cara tersebut dalam kesempatan

54 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad: 5.209. An-Nasa'i, Kitab: Al-Manasik. Bab: Raf'u Al-Yadain Fii Ad-Du'a` Bi 'Arafah: 5/254.

55 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Istihbaab Raf'u Al-Yadain Hadzwa Al-Mankibain Ma'a Takbiirah Al-Ihraam wa Ar-Rukuu' wa Fii Ar-Raf'i Min Ar-Rukuu' no. 391, 25, 26.

56 Lihat kitab Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam Rahimahullah: 22/335-337. Qawa'id Ibni Rajab Rahimahullah: 14.

yang berbeda, maka hatinya akan hadir ketika melaksanakan sunnah tersebut. Berbeda ketika dia melakukan sesuatu secara terus menerus, maka dia akan melakukannya secara rutinitas; dan itu kita saksikan bersama. Oleh karena itu orang yang mengucapkan "*Subahaanaka Allaa-humma wa Bihamdika*" ketika *iftitah* secara terus menerus, engkau akan dapatkan dia dari awal bertakbir langsung membaca "*Subahaanaka Allaa-humma wa Bihamdika*" tanpa dia sadari; karena dia biasa melakukannya. Namun jika dia mengucapkan doa ini dan doa itu dalam kesempatan yang berbeda, maka dia akan menjadi orang yang perhatian. Sehingga dalam melakukan ibadah-ibadah yang diriwayatkan dengan cara yang berbeda-beda terdapat beberapa faedah, di antaranya:

1. Mengikuti sunnah.
2. Menghidupkan sunnah.
3. Menghadirkan hati dalam ibadah.
4. Apabila salah satu cara ibadah lebih ringan dari yang lainnya, seperti dzikir setelah shalat, dan terkadang seseorang ingin segera keluar dari masjid, maka dia meringkas bacaan *سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ*, dan *اللَّهُ أَكْبَرُ* masing-masing 10x. Sehingga disini dia dapat mengamalkan sunnah sekaligus menunaikan hajatnya. Tidak masalah seseorang melakukan hal tersebut ketika ada hajat, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang haji:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ... ﴿١٩٨﴾

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu." (QS. Al-Baqarah: 198)

Sebagian ulama berkata, "Mengangkat kedua tangan sampai ke daun telinga untuk bagian atas telapak tangan dan sampai sejajar kedua pundak untuk bagian bawahnya."⁵⁷ Namun kita katakan, "Tidak perlu menggabungkan dengan cara itu, karena yang dimaksud adalah telapak tangan itu sendiri; bukan bagian atasnya dan bukan pula bagian bawahnya. Zahirnya adalah bahwa seseorang bebas memilih, karena cara-cara tersebut sebagiannya hampir sama dengan sebagian yang lain.

Perkataannya, *رَافِعًا يَدَيْهِ* (Sambil mengangkat kedua tangannya). Hadits-hadits yang diriwayatkan tentang permulaan mengangkat kedua

57 Lihat kitab: *Zad Al-Ma'ad*: 1/202. *Al-Inshaf*: 3/420.

tangan pun datang dengan cara yang berbeda-beda. Sebagiannya menunjukkan bahwa beliau mengangkat kedua tangan lalu bertakbir⁵⁸; sebagiannya menunjukkan bahwa beliau bertakbir lalu mengangkat kedua tangan⁵⁹; dan sebagiannya menunjukkan bahwa beliau mengangkat kedua tangan ketika bertakbir⁶⁰, yaitu permulaan takbir berbarengan dengan permulaan mengangkat kedua tangan dan akhir takbir berbarengan dengan berakhir mengangkat kedua tangan lalu beliau meletakkan kedua tangannya. Kita katakan, "Sesungguhnya engkau bebas memilih. Yaitu engkau mengangkat kedua tanganmu lalu bertakbir; engkau bertakbir lalu mengangkat kedua tanganmu; atau engkau mengangkat kedua tanganmu bersamaan dengan takbir. Cara manapun yang engkau gunakan, maka engkau telah mengamalkan sunnah.

كَالسُّجُودِ : Sama seperti sujud

Yaitu seperti yang dia lakukan di dalam sujud ketika dia bersujud. Karena dia menjadikan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Itu adalah salah satu cara di dalam sujud. *Insha Allah* akan dijelaskan bagaimana posisi kedua tangan di dalam sujud. Cara yang lain yakni dia bersujud di antara kedua telapak tangannya. Namun Pe-nulis menyebutkan sekelumit dari hal itu, karena bukan disini tempatnya mengupas pembahasan tentang cara meletakkan tangan ketika sujud.

وَيُسْمِعُ الْإِمَامُ مَنْ خَلْفَهُ : Dan imam memperdengarkan (bacaannya kepada) orang-orang yang di belakangnya

Yaitu sesuai dengan kondisi. Jika orang yang di belakangnya hanya satu, maka suaranya cukup pelan saja. Jika orang yang di belakangnya banyak, maka dia harus mengeraskan suara. Jika dia tidak dapat memperdengarkan suaranya kepada orang-orang yang di belakangnya, maka dia meminta tolong kepada *muballigh* untuk me-

58 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Istihbaab Raf'u Al-Yadain Hadzwa Al-Mankibain* no. 390, 22.

59 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Istihbaab Raf'u Al-Yadain Hadzwa Al-Mankibain* no. 391, 25.

60 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Ilaa Aina Yarfa'u Yadaihi* no. 738.

nyampaikan suaranya. Sebagaimana yang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lakukan ketika beliau datang, dan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* sedang melaksanakan shalat mengimami orang-orang. Ketika itu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sakit tidak dapat memperdengarkan suaranya kepada para makmum, maka Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* shalat di sebelah kanan beliau dan menyampaikan takbir Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada orang-orang. Apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertakbir dengan suara yang lemah, maka Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* bertakbir dengan suara yang keras sehingga orang-orang pun mendengarnya.⁶¹ Itulah asal usul syariat *tabligh* di belakang imam. Apabila tidak diperlukan adanya *muballigh*, dimana suara imam bisa sampai kepada orang-orang secara langsung atau dengan perantara (seperti pengeras suara dll -edtr.), maka tidak disunnahkan seseorang menyampaikan takbir imam menurut kesepakatan kaum muslimin.

Perkataan Penulis *Rahimahullah*, *وَيُسْمِعُ الْإِمَامُ مَنْ خَلْفَهُ* (Dan imam memperdengarkan (bacaannya kepada) orang-orang yang di belakangnya). Apakah itu bersifat anjuran atau bersifat wajib?

Pendapat yang masyhur dari madzhab Ahmad *Rahimahullah*: Sesungguhnya itu bersifat anjuran, dan tidak bersifat wajib.⁶² Sesungguhnya imam boleh bertakbir dengan suara pelan yang tidak didengar. Sebagaimana *munfarid* (orang yang shalat sendirian) dan makmum tidak mengeraskan suaranya, maka imam pun boleh melakukan hal yang sama, sehingga dia tidak perlu mengeraskan suaranya. Namun yang lebih afdhal adalah dia mengeraskan suaranya. Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah bahwa itu bersifat wajib, bukan bersifat anjuran. Karena dia berkata, *وَعَيَّرَهُ نَفْسُهُ* (Dan yang lainnya kepada dirinya sendiri). Selain imam wajib memperdengarkan dirinya sendiri, sehingga perkataannya, *وَيُسْمِعُ الْإِمَامُ مَنْ خَلْفَهُ* (Dan imam memperdengarkan (bacaannya kepada) orang-orang yang di belakangnya) adalah wajib.

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah pendapat yang shahih. Yaitu bahwa imam diwajibkan bertakbir dengan suara yang dapat didengar oleh orang-orang yang berada di belakangnya:

61 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Innamaa Ju'ila Al-Imaamu Li Yu'tamma Bihi* no. 687. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Itimaam Al-Ma'mum Bi Al-Imaam* no. 411, 85.

62 Lihat kitab *Muntaha Al-Iradat*: 1/206.

1. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya. Sekiranya hal itu tidak diwajibkan, tentu tidak ada satu sebabpun yang mengharuskan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* menyampaikan takbir itu kepada orang-orang yang di belakang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.
2. Karena para makmum tidak dapat sempurna mengikuti imam kecuali dengan mendengarkan takbir. Perkara wajib yang tidak dapat sempurna kecuali dengan suatu hal, maka suatu hal itu menjadi wajib. Jika imam berdiri dari sujud tanpa mengeraskan suara takbirnya, maka kapan orang-orang akan berdiri?! Mereka tidak akan berdiri kecuali jika imam memulai bacaan Al-Fatihah dan mengeraskannya, padahal bacaan Al-Fatihah yang dikeraskan hanya bersifat dianjurkan, dan tidak terjadi di setiap shalat dan di setiap raka'at, kecuali shalat Fajar.

كَقِرَائَتِهِ فِي أَوَّلِي غَيْرِ الظُّهْرَيْنِ : Sama seperti dia membaca pada dua raka'at pertama di selain dua Zhuhur

Yaitu seperti dia memperdengarkan bacaan surat pada dua raka'at pertama di selain shalat Zhuhur dan Ashar. Kata **أَوَّلِي** adalah *isim mutsanna* yang dihapus huruf *Nun*-nya lantaran *idhafah*; karena huruf *Nun* dan harakat *tanwin* harus dihapus ketika di-*idhafah*-kan.

Adapun yang dimaksud **الظُّهْرَانِ** adalah shalat Zhuhur dan Ashar. Kedua-duanya dinamakan **الظُّهْرَانِ** karena dominasi Zhuhur, seperti kita mengatakan, **العِشَاءَتَيْنِ** (Shalat Maghrib dan Isya), **الْعَمْرَيْنِ** (Abu Bakar dan Umar *Radhiyallahu Anhuma*), dan **الْقَمَرَيْنِ** (Matahari dan bulan). Jadi, seorang imam harus mengeraskan bacaan pada setiap dua raka'at pertama di selain shalat Zhuhur dan Ashar. Berarti itu mencakup shalat Maghrib, Isya, dan Fajar. Namun shalat Fajar hanya dua raka'at. Juga mencakup shalat Jum'at, shalat 'Idul Fitri dan 'Idul Adha, Istisqa', Tarawih, Witir, shalat Kusuf, dan setiap shalat yang disyariatkan untuk berjama'ah. Disunnahkan untuk mengeraskan bacaan Al-Qur'an, selain shalat Zhuhur dan Ashar. Apabila ada orang yang bertanya, "Shalat malam dikeraskan bacaannya, dan shalat siang dipelankan bacaannya. Mengapa demikian?"

Jawaban: Sesungguhnya pada malam hari sangat sedikit gangguan. Sehingga hati dan lisan dapat bersatu untuk membaca Al-Qur'an, se-

hingga berkumpulnya orang-orang pada suara dan bacaan imam lebih kuat pengaruhnya daripada bacaan mereka sendiri-sendiri. Oleh karena itu pada siang hari tidak disyariatkan mengeraskan bacaan kecuali pada shalat yang menghimpun banyak kaum muslimin seperti shalat Jum'at, shalat 'Idul Fitri dan 'Idul-Adha, shalat Istisqa, dan shalat Khusuf karena ketika itu orang-orang sedang berkumpul. Tidak diragukan bahwa diamnya mereka untuk mendengar bacaan imam menjadikan bacaan mereka bersatu. Karena seorang yang menyimak sama seperti orang yang membaca. Seandainya seorang imam merendahkan bacaannya, maka pastilah setiap orang akan membaca untuk dirinya sendiri. Sehingga mengeraskan bacaan imam dapat menyatukan bacaan para makmum, berbeda dengan bacaan yang pelan. Itulah hikmah yang nampak bagiku dari dikeraskannya bacaan pada shalat Jum'at, shalat 'Idul Fitri dan 'Idul Adha, serta shalat-shalat yang serupa denganya. Begitu juga pada shalat malam. *Wallahu A'lam.*

وَعِزَّةُ نَفْسِهِ : Dan yang lainnya kepada dirinya sendiri

Yaitu orang selain imam, yakni makmum dan orang yang shalat sendirian harus memperdengarkan takbir kepada dirinya sendiri. Yaitu berbicara dan mengucapkan hingga memperdengarkan dirinya sendiri. Jika dia memperjelas huruf-huruf tanpa memperdengarkan kepada dirinya sendiri, maka bacaannya tidak sah bahkan takbirnya tidak sah. Jika dia bertakbir dan mengucapkan *Allaahu Akbar*, namun dia tidak memperdengarkan kepada dirinya sendiri, maka shalatnya belum terlaksana; karena takbirnya tidak sah. Namun semua itu disyaratkan agar tidak ada penghalang untuk memperdengarkan takbir atau bacaan itu kepada dirinya sendiri. Jika ada penghalang, maka kewajiban itu gugur karena adanya penghalang tersebut. Jika seseorang melaksanakan shalat sementara di sekitarnya terdengar suara-suara bising, sehingga tidak mungkin baginya untuk memperdengarkan kepada dirinya sendiri kecuali dengan suara yang sangat keras, maka kita katakan, "Engkau cukup berucap yang mana engkau dapat memperdengarkan kepada dirimu sendiri jika tidak ada penghalang itu." Namun telah kita jelaskan bahwa tidak ada dalil tentang persyaratan memperdengarkan takbir dan bacaan kepada diri sendiri; dan bahwasanya pendapat yang benar adalah bahwa kapanpun dia memperjelas huruf-huruf itu, maka takbir dan bacaannya sah. Jadi, semua ucapan tidak disyaratkan untuk diperdengarkan pada diri sendiri. Yang lebih meng-

herankan lagi bahwa mereka disini mengatakan, "Disyaratkan untuk memperdengarkan takbir dan bacaan kepada diri sendiri." Sementara dalam hal talak, mereka berkata, "Apabila seorang suami berkata kepada istrinya, "Engkau aku talak", maka wanita itu tertalak meskipun dia tidak memperdengarkan kepada dirinya sendiri." Padahal dalil-dalil menunjukkan bahwa bermuamalah dalam hak Allah adalah lebih mudah. Lalu bagaimana mungkin kita mengubah muamalah dalam hak Allah menjadi lebih sulit dan kita katakan, "Engkau harus memperdengarkan kepada dirimu sendiri." Sedangkan dalam hak manusia -apalagi dalam urusan talak yang hukum asalnya adalah makruh- kita katakan, "Talak itu terjadi meskipun engkau tidak memperdengarkan perkataan tersebut kepada dirimu sendiri." Ini sangat mengherankan.

لَهُ ثُمَّ يَقْبِضُ كُوعَ يَسْرَاهُ : Lalu dia menggenggam pergelangan tangan kirinya

Yaitu setelah takbir dan mengangkat kedua tangan, dia menggenggam pergelangan tangan kirinya. Sebagian orang mengucapkan *Allaahu Akbar*, lalu dia membentangkan kedua tangannya, kemudian dia mengangkatnya dan menggenggamnya. Cara tersebut tidak ada dasarnya. Bahkan seharusnya dia menurunkan kedua tangannya, dan langsung menggenggam pergelangannya. Kata الكُوعُ artinya tulang telapak tangan dari hasta, sebelahnya dinamakan الكُرسوع, dan antara keduanya dinamakan الرُسْغ. Kata الكُوعُ adalah tulang yang dekat dengan ibu jari. Sedang الكُرسوع adalah tulang yang dekat dengan jari kelingking. Adapun الرُسْغ adalah tulang yang ada di antara keduanya. Mereka menyebutkan dengan syair:

وَعَظْمٌ يَلِي الْإِهَامَ كُوعٌ وَمَا يَلِي
لِخَصْرِهِ الْكُرسُوعُ وَالرُّسْغُ مَا وَسَطُ

وَعَظْمٌ يَلِي إِيهَامٍ رِجْلٍ مَلَقَبُ
يُوعُ فَخُذٌ بِالْعِلْمِ وَاحْذَرُ مِنَ الْغَلَطِ

Tulang yang dekat dengan ibu jari adalah kuu' dan yang dekat...

dengan jari kelingking adalah kursuu', sedangkan rusugh ada di tengah...

Tulang yang dekat dengan ibu jari kaki disebut dengan...

Buu', ambillah ilmu ini dan waspadalah dari kesalahan...

Maksud Penulis *Rahimahullah* dengan perkataannya, *ثُمَّ يَفِيضُ كَوْعَ* (Lalu dia menggenggam pergelangan tangan kirinya) adalah pergelangan tangan.

Penulis *Rahimahullah* menjelaskan kepada kita bahwa menggenggam pergelangan tangan adalah sunnah. Ada riwayat yang menyebutkan berkenaan dengan hal tersebut⁶³, dan ada juga yang menyebutkan tentang meletakkan tangan di atas hasta tanpa menggenggam.⁶⁴

Jika demikian, ada dua cara: Cara pertama, menggenggam. Cara kedua, meletakkan.

Permasalahan: Kita melihat sebagian orang menggenggam siku, apakah itu ada dasarnya?

Jawaban: Itu tidak ada dasarnya. Yang ada dasarnya hanyalah menggenggam pergelangan tangan atau meletakkan tangan di atas hasta. Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari*, dari hadits Sahal bin Sa'ad *Radhiyallahu Anhu* disebutkan, bahwasanya dia ber-kata:

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.

"Dahulu orang-orang (para sahabat *Radhiyallahu Anhum*) diperintahkan untuk meletakkan tangannya yang kanan di atas hastanya yang kiri di dalam shalat."⁶⁵

تَحْتَ سُرَّتِهِ : Di bawah pusarnya

Yaitu dia meletakkan tangan kanan dan tangan kiri di bawah pusar. Cara tersebut -yaitu meletakkan kedua tangan di bawah pusar- adalah yang disyariatkan menurut pendapat yang masyhur dari madzhab

63 Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Kitab: *Al-Iftitah*. Bab: *Wadh'u Al-Yamiin 'Alaa Asy-Syimaal*: 2/152. Ad-Daraquthni: 2/286, dari Wa'il bin Hujr, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Namun aslinya adalah di dalam kitab *Shahih Muslim* no. 401.

Abu Dawud *Rahimahullah* juga meriwayatkannya, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Raf'u Al-Yadain Fii Ash-Shalaah* no. 727.

64 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Adzan*. Bab: *Wadh'u Al-Yumnaa 'Alaa Al-Yusraa Fii Ash-Shalaah* no. 740.

65 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Adzan*. Bab: *Wadh'u Al-Yumnaa 'Alaa Al-Yusraa Fii Ash-Shalaah* no. 740.

Ahmad.⁶⁶ Ada hadits yang diriwayatkan dari Ali Radhiyallahu Anhu berkenaan dengannya, bahwa dia berkata:

مِنَ السُّنَّةِ وَضَعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ الشَّرَّةِ

"Termasuk dari sunnah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusar."⁶⁷

Sebagian ulama Rahimahumullah berpendapat bahwa dia meletakkan tangannya di atas pusar, dan Imam Ahmad Rahimahullah menyatakannya hal tersebut.⁶⁸

Ulama yang lain berpendapat bahwa dia meletakkan tangannya di atas dada.⁶⁹ Itulah pendapat yang paling dekat dengan kebenaran. Meski demikian riwayatnya masih perlu dikaji ulang. Namun hadits Sahal bin Sa'ad Radhiyallahu Anhu yang tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari*, zhahirnya menguatkan bahwa meletakkan tangan dilakukan di atas dada. Hadits yang diriwayatkan tentang masalah ini, yang paling baiknya adalah hadits Wa'il bin Hujr Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dahulu selalu meletakkan kedua tangannya di atas dadanya.⁷⁰

Permasalahan: Kita melihat sebagian orang meletakkan kedua tangannya di rusuk sebelah kiri. Apabila engkau tanyakan kenapa, dia akan menjawab, "Karena demikian ini searah dengan hati." Alasan tersebut tidak benar lantaran beberapa hal:

1. Karena dia menyelisihi sunnah. Semua alasan yang menyelisihi sunnah, maka dia tertolak; karena sunnah lebih berhak untuk diikuti.
2. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang seseorang untuk melaksanakan shalat sambil bertolak pinggang.⁷¹ Ya-

66 Lihat kitab *Muntaha Al-Iradat*: 1/207.

67 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *Mushannafnya*, Kitab: *Ash-Shalah. Bab: Wadh'u Al-Yamiin 'Alaa Asy-Syimaal* no. 3945. Ad-Daraquthni: 1/286. Al-Baihaqi: 2/31. Abu Dawud, Kitab: *Ash-Shalah. Bab: Wadh'u Al-Yumnaa 'Alaa Al-Yusraa Fii Ash-Shalaah* no. 756. Didha'ifkan oleh Imam Ahmad, An-Nawawi di dalam kitab *Al-Majmuu'*: 3/313. Az-Zaila'i di dalam kitab *Nashbu Ar-Raayah*: 1/314. Ibnu Hajar di dalam kitab *Al-Fathu*: 2/186. Dan selain mereka Rahimahullah.

68 Lihat kitab *Al-Majmuu'*: 3/269. *Al-Inshaf*: 3/423.

69 Lihat kitab *Al-Majmuu'*: 3/270. *Al-Mughni*: 2/141.

70 Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahihnya* no. 479. Al-Baihaqi: 2/30. Abu Dawud, Kitab: *Ash-Shalah. Bab: Wadh'u Al-Yumnaa 'Alaa Al-Yusraa Fii Ash-Shalaah* no. 759.

71 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-'Amal Fi Ash-Shalah. Bab: Al-Khashru Fii*

itu sambil meletakkan tangannya di atas pinggangnya. Meskipun perbuatan itu tidak sesuai dengan larangan tersebut, namun dia hampir masuk ke dalamnya.

Oleh karena itu, apabila engkau melihat seseorang melakukan perbuatan seperti itu, maka nasehatilah dia. Ditambah lagi bahwa perbuatan itu mengandung hal lain, yaitu bahwa dia mengandung keganjilan, lantaran tidak ada keseimbangan pada tubuh. Karena dia lebih mementingkan bagian sebelah kiri ketimbang bagian sebelah kanan. Maka kita katakan, "Sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah. Jadi, berdirilah yang lurus dan letakkanlah kedua tangan di atas dada."

وَيَنْظُرُ مَسْجِدَهُ : Dan dia melihat tempat sujudnya

Yaitu tempat dia bersujud. *Dhamir* (kata ganti)nya kembali kepada orang yang shalat, dan itu mencakup untuk imam, makmum, dan orang yang shalat sendirian. Masing-masing mereka harus melihat ke tempat sujudnya. Itulah yang dianut oleh kebanyakan ulama.⁷² Mereka ber-*istidlal* dengan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang hal tersebut, "*Bahwasanya dahulu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu melihat ke tempat sujudnya pada saat beliau shalat.*"⁷³ Demikian juga mereka berkata berkenaan dengan tafsir firman Allah Ta'ala:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya." (QS.Al-Mu'minuun: 1-2). Khusyu' adalah seseorang melihat ke tempat sujudnya.

Sebagian ulama *Rahimahullah* berkata, "Dia melihat ke hadapannya. Kecuali jika dia duduk, maka dia melihat ke tangannya pada saat menunjuk ketika berdoa."⁷⁴

Ash-Shalaah no. 1220. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Karaahiyah Al-Ikhtishaar Fii Ash-Shalaah* no. 545, 46.

72 Lihat kitab *Al-Majmu'*: 3/270.

73 Diriwayatkan oleh Al-Hakim: 1/479. Al-Baihaqi: 5/158, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke dalam Ka'bah, pandangan mata beliau tidak berpaling dari tempat sujudnya sampai beliau keluar darinya.

Al-Hakim *Rahimahullah* berkata, "Shahih menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim *Rahimahumallah.*" dan Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya.

74 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/424.

Sebagian ulama *Rahimahumullah* membedakan antara imam dan orang yang shalat sendiri dengan makmum. Mereka berkata, "Sesungguhnya makmum melihat kepada imamnya agar dia benar-benar mengikutinya."⁷⁵ Oleh karena itu Al-Barra bin Azib *Radhiyallahu Anhu* berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرُهُ؛ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ.

"Dahulu apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan, "Sammi'allaahu Liman Hamidah", tidak ada seorangpun di antara kami yang membungkukkan punggungnya sampai Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam benar-benar sujud, lalu kamipun ikut sujud setelah beliau."⁷⁶ Mereka berkata, "Itu adalah dalil yang menunjukkan bahwa mereka melihat beliau."

Mereka juga ber-istidlal dengan hal-hal yang terjadi di dalam shalat Kusuf (gerhana). Dimana Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengabarkan kepada sahabat *Radhiyallahu Anhum*, bahwa surga dan neraka dinampakkan di hadapan beliau.⁷⁷ Beliau bersabda ketika surga dinampakkan di hadapannya, "Dimana kalian melihatku maju ke depan." Dan ketika neraka dinampakkan di hadapannya, beliau bersabda, "Ketika aku melangkah mundur." Itu menunjukkan bahwa makmum melihat kepada imamnya.

Namun pilihannya bebas. Seseorang boleh melihat ke tempat yang lebih membuatnya khuyu', kecuali pada saat duduk, karena dia harus mengarahkan pandangan matanya ke jarinya yang sedang menunjuk, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat.⁷⁸

75 Lihat kitab *Nail Al-Authar*: 1/749.

76 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Adzan*. Bab: *Mataa Yasjudu Man Khalfa Al-Imaam* no. 690. Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Mutaaba'ah Al-Imaam wa Al-'Amal Ba'dahu* no. 474, 198.

77 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Kusuf*. Bab: *Shalaah Al-Kusuuf Jamaa'ah* no. 1052. Muslim, Kitab: *Al-Kusuf*. Bab: *Maa 'Uridha 'Alaa An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Fii Shalaah Al-Kusuuf Min Amri Al-Jannah wa An-Naar* no. 904, 10.

78 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Al-Isyaarah Fii At-Tasyahhud* no. 990. An-Nasa'i, Kitab: *As-Sahwu*. Bab: *Maudhi'u Al-Bashar 'Inda Al-Isyaarah wa Tahriik As-Sabaabah*: 3/39 no. 1274.

An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Tentangnya ada hadits shahih di dalam kitab *Sunan Abi Dawud*." *Syarah Muslim*: 5/81.

Sebagian ulama *Rahimahumullah* mengecualikan berkenaan dengan hal tersebut yakni apabila dia berada di dalam shalat *Khauf*⁷⁹, karena Allah Ta'ala berfirman:

وَحُذُوا جِدْرَكُمْ... ﴿١٠٢﴾

"Dan siap siagalah engkau." (QS. An-Nisaa': 102), dan karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus seorang mata-mata pada perang Hunain, lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat ke arah kerumunan orang, padahal beliau sedang melaksanakan shalat⁸⁰, agar beliau dapat melihat kepada mata-mata itu; dan karena seseorang perlu melihat ke kanan dan ke kiri pada saat genting. Banyak bergerak pada saat kondisi genting dapat ditolerir, demikian juga gerakan mata. Pengecualian tersebut memang benar adanya.

Sebagian ulama *Rahimahumullah* juga mengecualikan orang yang shalat di masjid Al-Haram. Mereka berkata, "Dia harus melihat ke Ka'bah, karena ka'bah merupakan kiblat bagi orang yang shalat." Namun pendapat tersebut lemah. Karena tidak diragukan bahwa melihat ke Ka'bah dapat mengacaukan pikiran orang yang shalat. Karena jika dia melihat ke Ka'bah, dia akan melihat orang-orang yang sedang melaksanakan thawaf sehingga itu akan mengacaukan kekhusyu'annya. Pendapat yang benar adalah bahwa masjid Al-Haram sama dengan masjid lainnya, yaitu orang yang shalat di dalamnya harus melihat ke tempat sujudnya atau ke hadapannya.

Adapun melihat ke langit, maka hukumnya haram. Bahkan dia termasuk di antara dosa-dosa besar; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang hal tersebut dan mengancamnya dengan sangat, sampai-sampai beliau bersabda:

لَيَنْتَهِيَنَّ -يَعْنِي الَّذِينَ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ- أَوْ لَتُخَطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ. وَفِي لَفْظٍ: أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ.

"Hendaknya mereka berhenti -yaitu orang-orang yang mengangkat pandangan mata mereka ke langit pada saat shalat- atau pandangan mata mereka

79 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/424.

80 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Ar-Rukhshah Fii Dzaalika An-Nazhar Fii Ash-Shalaah* no. 916. Al-Hakim: 2/83. Al-Baihaqi: 2/9, 348. Al-Hakim *Rahimahullah* berkata, "Shahih menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim *Rahimahumallah Ta'ala*." dan Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya.

akan dihilangkan.”⁸¹ Di dalam lafazh yang lain disebutkan: “Atau dia (pandangan mata) tidak kembali kepada mereka.”⁸² Ini adalah ancaman, dan ancaman tidak akan datang kecuali terhadap dosa-dosa besar. Bahkan sebagian ulama *Rahimahumullah* berkata, “Sesungguhnya apabila seseorang mengangkat pandangan matanya ke langit, padahal dia sedang melaksanakan shalat, maka shalatnya batal.” Mereka ber-*istidlal* untuk hal tersebut dengan dua dalil:

1. Sesungguhnya dia berpaling dengan wajahnya dari arah kiblat; karena Ka’bah berada di bumi, bukan di langit.
2. Sesungguhnya dia telah melakukan sesuatu yang dilarang dan diharamkan di dalam shalat secara khusus. Melakukan sesuatu yang dilarang dan diharamkan di dalam ibadah secara khusus dapat menjadikan ibadah tersebut batal.

Namun *Jumhur* ulama *Rahimahullah* berpendapat bahwa shalatnya tidak batal lantaran dia mengangkat pandangan matanya ke langit. Namun menurut pendapat yang rajih, dia berdosa; karena ancaman tidak datang terhadap perbuatan yang dimakruhkan saja.

Jika demikian, orang yang shalat harus melihat ke hadapannya atau ke tempat sujudnya secara umum, pada selain hal-hal yang dikecualikan. Namun manakah yang paling rajih?

Jawaban: Dia memilih yang paling dapat membuat hatinya khu-syu’. Kecuali di dalam dua kondisi yakni pada saat kondisi takut (shalat *Khauf*); dan pada saat duduk, karena dia harus mengarahkan pandangan matanya ke jari telunjuknya sebagaimana yang disebutkan oleh As-Sunnah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.⁸³

Yang mengherankan adalah, bahwasanya orang-orang yang berpendapat bahwa dia harus melihat ke Ka’bah beralasan, bahwa melihat Ka’bah adalah ibadah. Alasan tersebut membutuhkan dalil. Dimana kita bisa katakan bahwa melihat Ka’bah adalah ibadah?! Kare-

81 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Raf’u Al-Bashar Ilaa As-Samaa’ Fii Ash-Shalaah* no. 750. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: An-Nahyu ‘An Raf’i Al-Bashar Ilaa As-Samaa’ Fii Ash-Shalaah* no. 428, 118.

82 Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: An-Nahyu ‘An Raf’i Al-Bashar Ilaa As-Samaa’ Fii Ash-Shalaah* no. 428, 117.

83 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-Isyaarah Fii At-Tasyahhud* no. 990. An-Nasa’i, *Kitab: As-Sahwu. Bab: Maudhi’u Al-Bashar ‘Inda Al-Isyaarah wa Tahriik As-Sabaabah*: 3/39 no. 1274.

An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, “Tentang ada hadits shahih di dalam kitab *Sunan Abi Dawud*.” *Syarah Muslim*: 5/81.

na menetapkan ibadah apapun yang tidak ada dasarnya dari syariat adalah bid'ah.

Permasalahan: Memejamkan kedua mata di dalam shalat.

Pendapat yang benar adalah bahwa hukumnya makruh, karena itu menyerupai perbuatan orang-orang Majusi ketika mereka menyembah api; dimana mereka memejamkan mata-mata mereka. Ada yang mengatakan bahwa itupun perbuatan orang-orang Yahudi. Bertasyabbuh (menyerupai) orang-orang selain kaum muslimin minimalnya adalah haram, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Al-Islam *Rahimahullah*. Sehingga memejamkan mata di dalam shalat hukumnya makruh sesuai dengan ketentuan minimalnya. Kecuali jika ada sebab yang mengharuskannya untuk memejamkan mata, seperti jika di sekitarnya ada hal-hal yang dapat mengacaukan pikirannya jika dia membuka kedua matanya, maka ketika itu dia boleh memejamkan matanya untuk menghindari keburukan itu.

Jika ada seseorang yang bertanya, "Aku merasa khusyu' apabila aku memejamkan kedua mataku. Apakah aku boleh memejamkan kedua mataku?"

Jawaban: Tidak, karena kekhusyu'an yang engkau rasakan dengan melakukan perbuatan yang dimakruhkan adalah berasal dari setan. Itu sama dengan kekhusyu'an orang-orang Sufi di dalam dzikir-dzikir bid'ah yang mereka amalkan. Setan terkadang menjauh dari hatimu ketika engkau memejamkan kedua mata, sehingga dia tidak menggoda hatimu agar dia dapat menjerumuskanmu pada perbuatan yang makruh. Maka kita katakan, "Bukalah matamu dan berusaha untuk tetap khusyu' di dalam shalatmu!!" Adapun memejamkan kedua mata tanpa ada sebab untuk dapat meraih kekhusyu'an, maka tidak boleh; karena itu berasal dari setan.

ثُمَّ يَقُولُ : *Lalu dia mengucapkan*

Yaitu setelah takbir, meletakkan kedua tangan di dada, dan lain sebagainya. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ : *Mahasuci Engkau ya Allah dan (aku memuji) dengan pujian-Mu*

Ungkapan tersebut mengandung pensucian dan penetapan.

Mengandung pensucian pada lafazh: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ -Mahasuci Engkau ya Allah-"; dan penetapan pada lafazh: "وَبِحَمْدِكَ -Dan (aku memuji) dengan

pujian-Mu-". Karena الْحَمْدُ adalah mensifati dzat yang dipuji dengan sifat-sifat kesempurnaan dibarengi kecintaan dan pengagungan terhadapnya. Sehingga kedua ungkapan itu menggabungkan antara pen sucian dan penetapan.

Perkataannya: سُبْحَانَكَ (Mahasuci Engkau) adalah isim mashdar dari Fi'il (kata kerja) سَبَّحَ - يُسَبِّحُ, dan mashdar-nya adalah تَسْبِيح, sedangkan isim mashdar-nya adalah سُبْحَانَ. Dia selalu di-nashab-kan sebagai maf'uul muthlaq, yang 'amil-nya dihapus, dan di-idhafah-kan. Jadi ada tiga hal:

1. Pertama, dia selalu di-nashab-kan sebagai maf'uul muthlaq.
2. Kedua, dia selalu dihapus 'amil-nya.
3. Ketiga, dia selalu di-idhafah-kan.

Maknanya adalah: Kami mensucikan-Mu wahai Rabb dari segala aib dan kekurangan. Aib dan kekurangan itu bisa pada sifat atau pada penyamaan-Nya dengan para makhluk. Sifat-sifat Allah Ta'ala disucikan dari segala aib dan kekurangan. Allah Ta'ala disifati dengan ilmu yang sempurna, kehidupan yang sempurna, pendengaran yang sempurna, penglihatan yang sempurna, dan seluruh sifat-sifat yang Allah miliki disucikan dari segala aib dan kekurangan. Begitu juga Allah Ta'ala disucikan dari sifat aib seperti kelemahan, kezhaliman, atau lain sebagainya.

Allah Ta'ala disucikan dari penyamaan-Nya dengan para makhluk. Meskipun pada sifat-sifat yang sempurna bagi para makhluk, Allah Ta'ala tetap disucikan darinya. Jadi, sifat-sifat dzat Allah Ta'ala tidak sama dengan sifat-sifat para makhluk seperti wajah, tangan, kaki, dan mata. Sifat-sifat dzat maknawi Allah Ta'ala pun tidak sama dengan sifat-sifat para makhluk seperti pengetahuan Allah Ta'ala tidak sama dengan pengetahuan makhluk, karena seluruh pengetahuan makhluk memiliki kekurangan. kurang pada permulaannya, karena dimulai dengan kejahilan, dan kurang pada terakhirnya lantaran ia terkena lupa, serta ruang lingkupnya yang sangat terbatas. Sampai-sampai ruh yang ada di dalam dirimu, engkau tidak mengetahui apapun tentangnya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah: "Ruh itu termasuk urusan Rabb-ku, dan tidaklah engkau diberi pengetahuan melainkan sedikit." (QS. Al-Israa':85). Sampai-sampai apa yang hendak engkau lakukan esok hari, belum pasti engkau benar-benar melakukannya, melainkan engkau hanya berharap dan bercita-cita. Karena tidak ada satu jiwapun yang mengetahui apa yang akan dia lakukan esok hari. Jika demikian, itu adalah aib dan kekurangan yang besar dalam hal pengetahuan. Adapun Allah Azza wa Jalla, ilmu dan pengetahuan-Nya sangatlah sempurna.

Demikian juga Allah Ta'ala tidak sama dengan para makhluk-Nya dalam sifat-sifat *fi'liyyah* (perbuatan) seperti bersemayam di atas 'Arasy, turun ke langit dunia, datang untuk memutuskan hukum di antara para hamba, ridha, marah, dan lain sebagainya meskipun penamaannya sama. Namanya memang sama, namun yang diberi nama tidak sama. Sifatnya memang sama, namun yang diberi sifat tidak sama. Sehingga tidak ada persamaan antara Allah Dzat Maha Pencipta dengan makhluk yang diciptakan. Jika demikian, Allah Ta'ala disucikan dari tiga perkara:

1. Dari aib dan kekurangan di dalam sifat-sifat-Nya yang sempurna.
2. Dari sifat-sifat aib yang diluar kesempurnaan-Nya.
3. Dari persamaan-Nya dengan para makhluk.

Menyamakan Allah Ta'ala dengan para makhluk adalah aib, karena menyamakan sesuatu yang sempurna dengan sesuatu yang memiliki kekurangan dapat menjadikan dia kurang. Seorang penyair berkata:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ السَّيْفَ يَنْقُصُ قَدْرَهُ إِذَا قِيلَ إِنَّ السَّيْفَ أَمْضَى مِنَ الْعَصَا

Tidakkah engkau lihat bahwa sebilah pedang kurang kehormatannya

Apabila dikatakan bahwa pedang itu lebih tajam dari sebatang tongkat

Apabila engkau berkata, "Aku memiliki pedang yang sangat bagus." Dan engkau memujinya terus menerus, lalu engkau katakan, "Dia lebih tajam daripada tongkat kayu." Maka sesungguhnya pedangmu itu menjadi sangat terhinakan dan pedang itu tidak memiliki kehormatan. Karena tidak diragukan bahwa pedang yang disamakan dengan sebatang tongkat adalah tidak sempurna.

Adapun kata الحمد, mensifati dzat yang dipuji dengan sifat-sifat kesempurnaan, baik kesempurnaan dzat maupun kesempurnaan per-

buatan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* adalah sempurna dalam dzat-Nya, dan merupakan keharusan dari kesempurnaan pada dzat-Nya adalah kesempurnaan pada sifat-sifat-Nya.

Demikian juga di dalam perbuatan-Nya. Semua perbuatan Allah berputar di antara keadilan dan kebaikan. Tidak mungkin Allah berbuat zhalim. Bahkan Allah akan memperlakukan hamba-hamba-Nya dengan keadilan, atau dengan kebaikan. Orang yang berbuat jahat akan diperlakukan dengan keadilan, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa." (QS. Asy-Syuuraa: 40). Tidak mungkin lebih. Sedangkan orang yang berbuat baik, Allah akan memperlakukannya dengan kebaikan dan karunia, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا
وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ

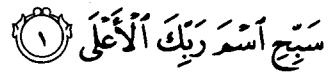
"Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)." (QS. Al-An'aam: 160). Jadi, perbuatan Allah *Azza wa Jalla* berputar di antara dua perkara. Dan Dzat yang perbuatan-Nya berputar di antara dua perkara tersebut, yaitu keadilan dan kebaikan, maka tidak diragukan bahwa Dia berhak dipuji atas perbuatan-perbuatan-Nya, sebagaimana Dia berhak dipuji atas sifat-sifat-Nya.

Jika demikian, engkau telah menggabungkan antara pensucian dan kesempurnaan ketika engkau mengucapkan: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ - *Ma-hasuci Engkau ya Allah dan (aku memuji) dengan pujian-Mu*". Atas dasar itu, huruf *Waw* berguna untuk *ma'iiyyah* (pengiringan), yaitu aku mensucikan-Mu dengan pensucian yang diiringi dengan pujian.

وَتَبَارَكَ اسْمُكَ : *Maha Agung akan nama-Mu*

Kata *اسْمُ* (nama) disini berbentuk *mufrad*, namun dia di-idhafah-kan sehingga mencakup semua nama-nama Allah *Ta'ala*.

Apakah yang dimaksud dengan nama disini adalah yang diberi nama, sebagaimana yang disebutkan di dalam perkataannya, *تَبَارَكَتْ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ* “Maha Agung Engkau wahai Dzat yang mempunyai kebesaran dan karunia.” Sehingga yang dimaksud dengan *اسْمُكَ* “Maha Agung akan nama-Mu” adalah Maha Agung Engkau. Sebagaimana firman Allah Ta’ala:



“Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi.” (QS. Al-A’laa: 1). Yang disucikan adalah Allah (Dzat yang memiliki nama-nama yang baik); atau yang dimaksud adalah bahwa seluruh nama Allah Ta’ala adalah agung penuh berkah. Apabila nama Allah Ta’ala adalah agung dan penuh berkah, maka Allah Ta’ala lebih agung dan lebih besar keberkahan-Nya?

Jawaban: Yang kedua lebih tepat, karena kita akui bahwa nama dapat mengungkap identitas orang yang diberi nama, dan nama pun dapat menunjukkan keagungan berkah dzat yang diberi nama, yaitu Allah Ta’ala.

Diantara contoh-contoh keberkahan nama Allah Ta’ala:

Jika engkau menyembelih seekor hewan tanpa menyebut nama Allah Ta’ala, maka pastilah dia akan menjadi bangkai najis yang haram. Namun jika engkau menyebut nama Allah Ta’ala atas hewan tersebut, maka pastilah dia akan menjadi sembelihan baik dan halal.

Apabila engkau menyebut nama Allah Ta’ala ketika hendak makan, maka setan tidak akan ikut makan bersamamu. Namun jika engkau tidak menyebut nama Allah, maka dia akan ikut makan bersamamu.

Apabila engkau menyebut nama Allah Ta’ala ketika berwudhu - menurut pendapat para ulama yang mewajibkan membaca *basmalah*-, maka wudhu-mu sah. Namun jika engkau tidak menyebut nama Allah Ta’ala, maka wudhu-mu tidak sah.

Namun menurut pendapat para ulama yang menganjurkan membaca *basmalah*, wudhu-mu menjadi lebih sempurna daripada engkau tidak membacanya. Itu semua termasuk di antara keberkahan nama Allah Azza wa Jalla.

وَتَعَالَى جَدُّكَ : Maha Tinggi kemuliaan-Mu

Kata *تَعَالَى* artinya tinggi secara maknawi. Kata *الْجَدُّ* (kemuliaan) semakna dengan keagungan. Maksudnya adalah bahwa keagungan-Mu adalah keagungan yang Maha Tinggi, yang tidak dapat disamakan dengan keagungan manusia, bahkan keagungan seluruh makhluk.

وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ : Tiada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau

Ini merupakan kalimat tauhid yang seluruh Rasul diutus dengan-nya, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيْهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

"Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum engkau melainkan Kami wahyu-kan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku." (QS. Al-Anbiyaa : 25); dan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ مِنَ الدُّنْيَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"Barangsiapa yang akhir perkataannya dari dunia adalah *Laa Ilaaha Illallaah*, niscaya dia akan masuk surga."⁸⁴ Dan kalimat *Laa Ilaaha Illallah* merupakan dzikir yang paling afdhal. Maknanya adalah tidak ada dzat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kata *إِلَه* artinya sesuatu yang disembah, dan dia adalah isim *لَا naafiyah li al-jinsi*, dan *khavar*-nya dihapus yang *taqdir*-nya adalah *حَقّ*. Kalimat *إِلَّا اللَّهُ* adalah huruf *istisna`* (pengecualian) dan *اللَّهُ* adalah *badal* dari *khavar* yang dihapus. Itu adalah makna dan *i'rab* yang paling shahih untuk lafazh *لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ*.

Jika demikian, maknanya adalah tidak ada dzat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Namun apakah disana ada dzat yang diibadahi secara batil?

Jawaban: Ya. Disana ada dzat yang diibadahi secara batil, yaitu siapapun selain Allah *Ta'ala*. Allah *Ta'ala* berfirman:

84 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 5/233, 247. Abu Dawud, *Kitab: Al-Jana'iz. Bab: Fii At-Talqin* no. 3116. Al-Hakim: 1/351 dan dia menshahihkannya, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi *Rahimahullah*.

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾

“(Kuasa Allah) yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah (Tuhan) yang haq dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. Al-Hajj: 62). Tuhan-tuhan tersebut, meskipun dinamakan tuhan-tuhan, namun dia tidak lain hanyalah sekedar nama-nama yang tidak memiliki hakekat. Jadi mereka adalah batil, sebagaimana Allah Ta’ala berfirman:

إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِن رَّبِّهِمْ الْهُدَىٰ ﴿٢٣﴾

“Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang engkau dan bapak-bapak engkau mengadakannya; Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuk (menyembah)nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.” (QS. An-Najm: 23). Kalimat *لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ* memiliki konsekuensi. Konsekuensinya adalah berserah diri dengan sempurna kepada Allah Azza wa Jalla, karena العِبَادَة diambil dari kalimat الذُّل (ketundukan). Di antaranya: طَرِيق مَعْبُد, yaitu jalan yang ditundukkan dan dimudahkan. Konsekuensi dari kalimat yang agung itu adalah berserah diri kepada Allah Ta’ala secara zhahir dan batin. Apabila engkau mengucapkannya, maka engkau sedang mengabarkan tentang suatu kabar yang engkau ucapkan dengan lisanmu dan engkau yakini dengan hatimu, bahwa Allah-lah Dzat yang berhak diibadahi dan tuhan-tuhan selain-Nya adalah batil. Selanjutnya perhatikanlah bagaimana kalimat itu, yang di dalamnya terkandung pengesaan Allah dengan ketuhanan-Nya, datang setelah pujian terhadap-Nya, agar pengesaan Allah dengan ketuhanan-Nya didasari oleh kesempurnaan-Nya. Lafazh: *سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ* “Maha Suci Engkau ya Allah dan (aku memuji) dengan pujian-Mu. Maha Agung akan nama-Mu. Maha Tinggi kemuliaan-Mu-”. Itu semua adalah pujian terhadap Allah Ta’ala dengan kesempurnaan-Nya. Lalu dia mengucapkan *لَا إِلَهَ غَيْرُكَ* “Tiada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau.” Sehingga kalimat pertama seakan-akan menjadi penyebab dasar dari kalimat

yang sesudahnya. Maksudnya adalah bahwa karena kesempurnaan sifat-sifat-Mu ya Allah, tidak ada dzat yang berhak diibadahi kecuali Engkau, dan tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Engkau.

Itulah doa *istiftah* yang selalu digunakan oleh Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*, yang diriwayatkan oleh Muslim *Rahimahullah* dengan sanad yang padanya terdapat *inqitha'*.⁸⁵ Namun Al-Baihaqi *Rahimahullah* me-washalkannya.⁸⁶ Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah salah seorang Khulafa Ar-Rasyidin yang diperintahkan untuk kita ikuti. Bahkan doa *istiftah* itupun telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara *marfu'*.⁸⁷

Apakah ada doa lain yang dapat digunakan untuk *istiftah*?

Jawaban: Ya. Ada beberapa macam doa. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* memiliki sebuah risalah tentang macam-macam doa *istiftah*.⁸⁸ Di antaranya adalah doa *istiftah* yang tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ سَكَتَ هَيَّيَّةً فَقُلْتُ: يَا أَبَا أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْثَّلَجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرْدِ.

"Dahulu apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertakbir untuk shalat, beliau diam sejenak. Aku bertanya, "Demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah, apa yang engkau ucapkan ketika diam antara takbir dan bacaan "Al Fatihah"? " Beliau menjawab, "Aku mengucapkan: "Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesala-

85 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Hujjah Man Qaala Laa Yujharu Bi Al-Basmalah* no. 399, 52.

86 Al-Baihaqi: 2/34.

87 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 3/50. Abu Dawud, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Man Ra'aa Al-Istiftaah Bi Subhaanaka Allaahumma wa Bi Hamdika...* no. 775, 776. Ad-Daraquthni: 1/298. Al-Hakim: 1/235. Al-Baihaqi: 2/34. At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah*. Bab: *Maa Yaquul 'Inda Ifitaaah Ash-Shalaah* no. 243.

88 Lihat kitab *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam Rahimahullah*: 22/376-403.

hanku sebagaimana baju yang putih dibersihkan dari noda kotoran. Ya Allah, cucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air, dan embun."⁸⁹ Hadits ini lebih shahih daripada hadits yang di dalamnya terdapat doa *istiftah* dengan:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

"Mahasuci Engkau ya Allah dan (aku memuji) dengan pujian-Mu. Maha Agung akan nama-Mu. Mahatinggi kemuliaan-Mu. Tiada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau." Kedua macam doa tersebut boleh diamalkan, bahkan disunnahkan. Seyogyanya bagi kita untuk membaca *istiftah* dengan kedua doa tersebut dalam kesempatan yang berbeda, agar dia mengamalkan seluruh doa yang disunnahkan, dan agar itu menjadi sebab untuk menghidupkan sunnah; dan oleh karena hal itu lebih dapat menghadirkan hati. Karena apabila seseorang terus menerus melakukan sesuatu, maka itu akan menjadi rutinitas yang biasa baginya. Begitu juga ketika dia mengucapkan *takbiratul ihram* sementara ia lalai, berlalu dari kebiasaannya membaca *istiftah* dengan ... سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ, maka ia dapati dirinya dengan spontan memulai doa tersebut tanpa disengaja.

Penjelasan doa *istiftah* yang tercantum di dalam hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*: ... اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ

Diriwayatkan di dalam kitab Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim, dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْئَةً "Dahulu apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertakbir untuk shalat, beliau diam sejenak." Di antara semangat Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* untuk mengetahui persaksian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terhadapnya ketika dia bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya aku telah menyangka -wahai Abu Hurairah-, bahwasanya tidak ada seorangpun yang lebih dulu darimu yang bertanya tentang hadits tersebut, karena aku melihat betapa engkau semangat terhadap hadits." Lalu beliau bersabda:

89 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Maa Yaquul Ba'da At-Takbiin no. 744. Muslim, Kitab: Al-Masajid. Bab: Maa Yaquul Baina Takbiirah Al-Ihraam wa Al-Qiraa'ah no. 598, 147.

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ

"Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari Kiamat adalah orang yang mengucapkan *Laa Ilaaha Illallaah* ikhlas dari dalam hatinya."⁹⁰ Ketika Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diam di antara takbiratul ihram dan bacaan surat Al-Fatihah, dia tahu bahwa beliau pasti sedang mengucapkan sesuatu; karena di dalam shalat tidak ada diam mutlak. Maka diapun berkata: أَرَأَيْتَ؟ "Apa yang engkau ucapkan ketika diam antara takbir dan bacaan Al Fatihah?". Kalimat مَا تَقُولُ "Apa yang engkau ucapkan," menunjukkan bahwa dia yakin kalau beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang mengucapkan sesuatu; karena dia tidak bertanya dengan ungkapan هَلْ أَنْتَ سَاكِتٌ "Apakah engkau diam." Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ "Aku mengucapkan: "Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat." Maksudnya adalah bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam memohon kepada Allah Ta'ala agar dirinya dijauhkan dari kesalahan-kesalahannya, sebagaimana Allah telah menjauhkan antara timur dan barat. Jarak antara timur dan barat adalah jarak terjauh yang dapat dicapai oleh manusia. Untuk menyebutkan jarak yang saling berjauhan antara dua hal, orang-orang biasa menggunakan ungkapan "antara langit dan bumi" atau "antara timur dan barat". Maksud dari جَاهِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ "Jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku" adalah jauhkanlah antara aku dan perbuatan salah agar aku tidak melakukannya; dan jauhkanlah antara aku dan hukumannya jika aku melakukan kesalahan itu.

Perkataannya: اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ خَطَايَايَ كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ "Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju yang putih dibersihkan dari noda kotoran." Susunan kata tersebut menunjukkan bahwa kesalahan yang dimaksud adalah yang telah terjadi dari beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, karena beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: نَقِّنِي مِنَ خَطَايَايَ كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ "Bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju yang putih dibersihkan-

90 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Ar-Riqaq. Bab: Shifah Al-Jannah wa An-Naar no. 6570.

kan dari noda kotoran.” Yaitu sebagaimana pakaian yang putih dicuci apabila noda kotoran mengenainya sehingga dia menjadi putih kembali. Sesungguhnya beliau menyebutkan warna putih, karena warna putih lebih berpengaruh oleh kotoran, berbeda dengan warna hitam. Oleh karena itu, pakaian-pakaian yang berwarna hitam bisa tahan pakai sebulan atau lebih di hari-hari musim dingin. Namun pakaian yang berwarna putih tidak tahan pakai sepekan melainkan telah terkotori.

Oleh karena itu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda: *كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ* “Sebagaimana baju yang putih dibersihkan dari noda kotoran.” Ini jelas menunjukkan bahwa dosa-dosa yang beliau lakukan telah dibersihkan. Setelah pembersihan, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda: *اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِّنْ خَطَايَايَ بِالتَّلَجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ* “Ya Allah, cucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air, dan embun.” Jika demikian, yang nampak adalah bahwa susunan kata yang pertama terkait dengan penjaualan, yaitu agar aku tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Jika aku melakukannya, maka bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian, hilangkanlah sisa-sisa kesalahan tersebut dengan cara disucikan dengan air, salju, dan embun. Tidak diragukan bahwa air adalah alat pembersih. Sedangkan salju dan embun penyebutannya disini, karena dosa dapat mendatangkan siksaan dengan api, dan api itu panas. Sesuatu yang panas sangat sesuai jika dibersihkan dengan sesuatu yang dingin. Jadi air gunanya untuk membersihkan, sedangkan salju dan embun untuk mendinginkan.

Itulah makna hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*. Namun ada permasalahan, yaitu apakah kesalahan dapat terjadi dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?

Jawaban: Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda: *اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِّنْ خَطَايَايَ* “Ya Allah, cucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku.” Beliau menisbatkan kesalahan-kesalahan itu kepada dirinya. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّةً وَجِلَّةً، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

“Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang di awal maupun yang di akhir, baik yang nampak maupun yang tersembunyi.”⁹¹ Allah Ta’ala berfirman:

91 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Ash-Shalaah. Bab. Maa Yaquul Fii Ar-Rukuu’ wa As-Sujuud* no. 483, 216.

وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ... ﴿١٩﴾

"Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan." (QS. Muhammad: 19). Allah Ta'ala berfirman:

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ... ﴿٢﴾

"Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." (QS. Al-Fath: 2). Namun perkara yang harus lebih diperhatikan adalah apakah dosa-dosa tersebut masih tersisa atau tidak?

Jawaban: Tidak, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dijaga dan diampuni dari perbuatan dosa, berbeda dengan yang lainnya. Seseorang melakukan dosa, dan terkadang tetap melakukannya, bahkan terus berbuat kemaksiatan, dan bisa jadi dia tidak diampuni. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dia pasti mendapatkan peringatan bagaimanapun keadaannya. Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْلَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١﴾

"Hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; engkau mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang⁹²." (QS. At-Tahriim: 1)

Itulah pendapat yang sesuai terkait permasalahan yang diperdebatkan oleh orang-orang. Namun ada diantara dosa-dosa yang mana tidak diragukan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terjaga darinya, yaitu dusta dan khianat. Karena jika dikatakan bahwa itu mungkin terjadi pada beliau, maka pastilah itu akan menjadi cacat dalam riwayat beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, sehingga tidak mungkin dosa tersebut terjadi pada beliau. Begitu juga beliau terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak pokok ibadah dan pokok akhlak; seperti syirik dan akhlak-akhlak yang hina, misalnya zina dan yang sejenisnya. Namun kesalahan-kesalahan yang terjadi antara beliau dengan Rabbnya bisa saja terjadi pada beliau, tetapi itu hanya berupa kesalahan-kesalahan kecil yang dapat diampuni; dan Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang.

92 Al-Bukhari dan muslim meriwayatkan bahwa nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengharamkan dirinya minum madu untuk menyenangkan hati isteri-isterinya. Maka turunlah ayat teguran ini kepada nabi.

Aku katakan demikian, karena sebagian ulama *Rahimahumullah* berkata, “Sesungguhnya segala sesuatu yang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sifatkan pada dirinya dari dosa-dosa, maka yang dimaksud adalah dosa-dosa umatnya, bukan dosa beliau sendiri karena beliau tidak berbuat dosa; dan segala kesalahan yang beliau nisbatkan kepada dirinya, maka yang dimaksud adalah kesalahan-kesalahan umatnya.” Tidak diragukan bahwa pendapat tersebut lemah, karena Allah *Ta’ala* berfirman: “Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan.” (QS. Muhammad: 19). Karena sesungguhnya huruf *’athaf* (dan) di atas menunjukkan makna menyambung dua kata yang berbeda. Namun hal itu tidaklah menca-cati diri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika beliau melakukan dosa-dosa kecil, karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak terus-menerus melakukannya, ditambah lagi bahwa beliau diampuni. Betapa banyak seseorang di antara kita menjadi lebih baik setelah bermaksiat daripada sebelumnya. Seringkali seseorang melakukan kesalahan dan terjerumus ke dalam kemaksiatan, lalu ia mendapati hatinya luluh di hadapan Allah *Azza wa Jalla* dan kembali ber-inabah dan bertaubat kepada-Nya, sampai-sampai dosa yang ia lakukan itu senantiasa tergambar di hadapan kedua matanya sehingga membuatnya menyesal dan ber-istighfar kepada Allah. Dan terkadang seseorang melihat dirinya sebagai orang yang taat dan termasuk di antara ahli ketaatan, lalu dia dirasuki rasa *’ujub*, tertipu daya, dan tidak mau ber-inabah kepada Allah, hingga itu semua merusak keutuhan agamanya. Allah *Azza wa Jalla* Maha Bijaksana. Terkadang Allah *Ta’ala* menguji seseorang dengan perbuatan dosa agar dia memperbaiki dirinya, sebagaimana Allah *Ta’ala* terkadang menguji seseorang dengan rasa lapar agar terjaga kesehatannya. Tidaklah Adam *Alaihissalam* menjadi orang pilihan melainkan setelah dia berbuat maksiat dan bertaubat darinya.

Sebagaimana Allah *Ta’ala* berfirman:

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ (١٢٢)

“Kemudian Tuhannya memilihnya⁹³ maka Dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk.” (QS. Thaahaa: 122). Yaitu setelah Adam *Alaihissalam* berbuat dosa dan bertaubat, Rabbnya memilihnya, menerima taubatnya, dan memberinya petunjuk. Perhatikanlah orang-orang yang

93 Maksudnya: Allah memilih Nabi Adam *Alaihissalam* untuk menjadi orang yang dekat kepada-Nya.

tidak ikut pada perang Tabuk, apa yang mereka dapatkan? Tidak diragukan bahwa mereka mendapatkan keimanan, derajat yang tinggi, dan kedudukan yang agung yang tidak mereka dapatkan sebelumnya. Apakah mungkin turun ayat-ayat yang dibaca sampai hari Kiamat tentang perkara mereka sekiranya mereka tidak melakukan dosa lalu bertaubat kepada Allah?

Intinya, seseorang tidaklah terjaga dari kesalahan. Adapun para Nabi *Alaihihissalam*, mereka terjaga dari hal-hal yang kita sebutkan tadi dan terjaga dari melakukan dosa-dosa kecil secara terus-menerus, melainkan mereka pasti bertaubat dari dosa-dosa tersebut.

Permasalahan: Apakah boleh menggabungkan antara doa-doa *istiftah* itu?

Jawaban: Tidak boleh menggabungkan antara doa-doa *istiftah* tersebut. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* ketika dia bertanya kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda: "أَقُولُ: اللَّهُمَّ -بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ... إلخ -Aku mengucapkan: "Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat... dst-", dan beliau tidak menyebutkan: "مَاحَسُوعِي اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ" -Mahasuci Engkau ya Allah dan (aku memuji) dengan pujian-Mu. Maha Agung akan nama-Mu. Mahatinggi kemuliaan-Mu-". Sehingga itu menunjukkan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menggabungkan antara doa-doa tersebut.

Itulah dua macam doa *istiftah*. Masih ada lagi beberapa macam doa *istiftah*, yang sebagiannya dikhususkan untuk shalat malam. Jadi silahkan merujuk kepada kitab-kitab fikih lainnya.

Permasalahan: Apakah pada shalat jenazah juga membaca doa *istiftah*? Ada perbedaan pendapat mengenai hal tersebut:⁹⁴

Sebagian ulama *Rahimahumullah* berkata, "Harus membaca doa *istiftah*, karena shalat jenazah adalah ibadah shalat; dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu membaca doa *istiftah* di dalam shalat.

Pendapat yang populer dari madzhab Ahmad⁹⁵ adalah, bahwa tidak perlu membaca doa *istiftah*. Karena shalat jenazah didasari oleh peringanan, sehingga tidak ada ruku', tidak ada sujud, dan tidak ada

94 Lihat kitab *Al-Majmu'*: 3/275.

95 Lihat kitab *Muntaha Al-Iradat*: 1/409.

tasyahud di dalamnya. Itu semua menunjukkan bahwa syariat lebih melihat shalat jenazah dari sisi peringanan. Pendapat inilah yang lebih tepat.

ثُمَّ يَسْتَعِيذُ: *Lalu dia membaca ta'awwudz*

Yaitu mengucapkan: *أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ* (Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk). Jika dia mau, dia boleh mengucapkan: *أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ؛ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْعِهِ وَنَفْتِهِ* (Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari setan yang terku-tuk, dari bisikannya, tiupannya, dan gangguannya)".⁹⁶ Dan jika dia mau, dia boleh mengucapkan: *أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ* (Aku berlindung kepada Dzat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari setan yang terkutuk)".⁹⁷ Mengucapkan ta'awwudz adalah untuk membaca Al-Qur'an, dan bukan untuk shalat. Jika dia memang untuk shalat, maka pastilah dia diucapkan setelah takbiratul ihram atau sebelum takbiratul ihram. Allah Azza wa Jalla berfirman:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿١٨﴾

"Apabila engkau membaca Al Quran hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk." (QS. An-Nahl: 98). Allah Ta'ala memerintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk ketika hendak membaca Al-Qur'an.

Faedah membaca ta'awwudz: Agar setan jauh dari hati seseorang ketika dia membaca kitab Allah, sehingga dia dapat mentadabburi Al-Qur'an, memahami makna-makna-nya, dan mengambil manfaat darinya. Karena, tentunya ada perbedaan antara membaca Al-Qur'an dengan menghadirkan hati dan membaca Al-Qur'an dengan hati yang lalai.

Apabila engkau membaca Al-Qur'an dengan menghadirkan hatimu, niscaya engkau dapat memahami makna-maknanya dan mengambil manfaat darinya. Tidak seperti ketika engkau membacanya sementara hatimu lalai. Cobalah, niscaya engkau akan dapati perbedaannya.

96 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rahimahullah: 3/50. Abu Dawud, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Man Ra'aa Al-Istiftaah Bi Subhaanaka Allaahumma wa Bi Hamdika... no. 775. At-Tirmidzi, Abwab Ash-Shalah. Bab: Maa Yaquul 'Inda Ifitaaah Ash-Shalaah no. 242, dan dia berkata, "Hadits yang paling masyhur pada bab ini."

97 Lihat kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah Rahimahullah: 2/145.

Oleh karena itu disyariatkan mendahulukan bacaan *ta'awwudz* ketika hendak membaca Al-Qur'an, baik di dalam shalat maupun di luar shalat.

Bahkan sebagian ulama *Rahimahumullah* berpendapat⁹⁸, bahwa membaca *ta'awwudz* atau memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk ketika hendak membaca Al-Qur'an adalah wajib. Karena Allah Ta'ala berfirman: "Apabila engkau membaca Al Quran hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk." (QS. An-Nahl: 98)

Makna *أَعُوذُ بِاللَّهِ* (Aku berlindung kepada Allah) adalah aku bersandar dan berpegang dengan kuasa Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala adalah Al-Malaadz (Dzat tempat memohon kebaikan) dan Al-Ma'aadz (Dzat tempat memohon perlindungan). Lalu apa perbedaan antara Al-Ma'aadz dan Al-Malaadz?

Para ulama *Rahimahullah* berkata, "Perbedaan antara keduanya adalah bahwa Al-Liyaadz adalah untuk memohon kebaikan, sedangkan Al-'Iyaadz adalah untuk lari dari keburukan." Mereka menyebutkan perkataan seorang penyair:

يَا مَنْ أَلُوذُ بِهِ فِيمَا أَوَّمَلُهُ وَمَنْ أَعُوذُ بِهِ مِمَّا أَحَازِرُهُ

لَا يَجْبُرُ النَّاسُ عِظْمًا أَنْتَ كَاسِرُهُ وَلَا يَهَيِّضُونَ عِظْمًا أَنْتَ جَابِرُهُ

Wahai Dzat yang aku mohonkan kebaikan-Nya pada harapanku

Wahai Dzat yang aku mohonkan perlindungan-Nya dari kekhawatiranku

Orang-orang tidak dapat mengobati tulang yang Engkau patahkan

Dan mereka tidaklah mampu mematahkan tulang yang Engkau tampalkan

Makna *مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ* (Setan yang terkutuk). Kata *الشَّيْطَانِ* adalah isim *jins* yang mencakup setan yang pertama (yaitu Iblis) yang diperintah untuk sujud kepada Adam *Alaihisalam* namun dia tidak mau sujud, dan mencakup anak-anak keturunannya. Dia diambil dari kata *شَطَنَ* yaitu jauh, karena setan memang jauh dari rahmat Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala telah melaknatnya. Yaitu mengusirnya dan menjauhkannya dari rahmat-Nya. Atau diambil dari kata *شَاطَ* yaitu marah, karena tabiat

98 Lihat kitab *Al-Majmu'*: 3/283.

setan adalah marah, sombong, dan tergesa-gesa. Oleh karena itu dia tidak memenuhi perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuk sujud kepada Adam *Alaihissalam*, bahkan dia menolak dan mengingkari sujud kepada Adam *Alaihissalam*, dan dia berkata, "Apakah aku akan sujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah?" (QS. Al-Israa': 61). Namun makna pertama lebih tepat. Oleh karena itu kalimat الشَّيْطَانِ boleh di-tanwinkan karena huruf Nun-nya asli.

Adapun kata الرَّجِيمِ bisa semakna dengan رَاجِمٍ dan semakna dengan مَرْجُومٍ. Karena wazan فَاعِلٍ bisa semakna dengan wazan فَاعِلٍ dan semakna dengan wazan مَفْعُولٍ. Di antara contoh wazan فَاعِلٍ yang semakna dengan wazan فَاعِلٍ adalah: سَمِعَ (yang mendengar), بَصَرَ (yang melihat), عَلِمَ (yang mengetahui), dan lain sebagainya.

Di antara contoh wazan فَاعِلٍ yang semakna dengan wazan مَفْعُولٍ adalah: جَرَحَ (yang dilukai), قَتَلَ (yang dibunuh), كَسَرَ (yang dipatahkan), dan lain sebagainya.

Jadi kalimat الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (Setan yang terkutuk) memiliki dua makna:

1. Dia dirajam dengan laknat Allah *Ta'ala*, diusir, dan dijauhkan dari rahmat-Nya.
2. Dia merajam yang lainnya dengan perbuatan-perbuatan maksiat, karena sesungguhnya setan-setan itu menyeret para pelaku maksiat dengan sekuat-kuatnya untuk melakukan maksiat.

ثُمَّ يُبْسَلُ : Setelah itu dia membaca Basmalah

Yaitu dia mengucapkan: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang). Penulis *Rahimahullah* menyebutkan setiap kata dengan satu huruf. Dia menyebutkan dengan huruf Ba', huruf Sin, huruf Mim, dan huruf Lam. Pengubahan tersebut dinamakan oleh para ulama *Nahwu* dengan التَّحْتِ (pahat), karena seseorang memahat beberapa kata hingga menghasilkan kalimat tersebut. Basmalah tersebut mengandung: *Jarr* dan *Majruur*, *Shifat* dan *Maushuuf*. *Jarr*-nya adalah huruf ب dan *Majruur*-nya adalah kata اسم. *Shifat*-nya adalah kata الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ dan *Maushuuf*-nya adalah kata اللَّهُ. Juga mengandung *Mudhaaf* (yaitu kata اسم) dan *Mudhaaf Ilaih* (yaitu lafzhul jalaalah اللَّهُ).

Basmalah tersebut biasanya terkait dengan kalimat lain. Karena setiap huruf *Jarr* mesti berkait dengan kalimat lain, sebagaimana yang dikatakan oleh penyusun kaidah *I'rab*:

لا بُدَّ لِلْحَارِ مِنَ التَّعَلُّقِ بفعلٍ أَوْ مَعْنَاهُ نَحْوَ مُرْتَقِي
وَاسْتَشْنِ كُلَّ زَائِدٍ لَهُ عَمَلٌ كَالْبَا وَمِنْ وَالْكَافِ أَيْضاً وَلَعَلَّ

Huruf *Jarr* itu mesti berkait dengan kata kerja atau yang semaknanya, semisal *murtaqii*...

Kecuali setiap huruf tambahan yang memiliki tugas, seperti huruf *Ba`*, *Min*, *Kaf*, juga *La'allaa*...

Huruf *Ba`* dalam *Basmalah* tersebut mesti dikaitkan dengan sesuatu. Pendapat yang lebih tepat mengenai sesuatu tersebut adalah kata kerja yang diakhirkan sesuai dengan kondisi. Apabila engkau mengucapkan *basmalah* ketika membaca, maka *taqdir*-nya adalah بِسْمِ اللَّهِ أَقْرَأُ (Dengan nama Allah aku membaca). Apabila engkau mengucapkan *basmalah* ketika makan, maka *taqdir*-nya adalah بِسْمِ اللَّهِ أَكُلُ (Dengan nama Allah aku makan). Ketika minum, maka *taqdir*-nya adalah بِسْمِ اللَّهِ أَشْرَبُ (Dengan nama Allah aku minum). Ketika berwudhu, maka *taqdir*-nya adalah بِسْمِ اللَّهِ أَنْوَضُ (Dengan nama Allah aku berwudhu). Dan begitu seterusnya.

Disini kita mengucapkan *Basmalah* untuk membaca surat *Al-Fatihah*, sehingga *taqdir*-nya adalah بِسْمِ اللَّهِ أَقْرَأُ (Dengan nama Allah aku membaca).

Kita katakan bahwa sesuatu yang berkait dengan huruf *Jarr* itu adalah kata kerja, karena seluruh kata kerja merupakan pokok dalam hal amalan.

kita katakan bahwa kata kerja itu dihapus, karena mengharap berkah dengan mencukupkan penyebutan nama Allah *Azza wa Jalla* dan karena seringnya kata kerja tersebut digunakan.

Kita katakan bahwa kata kerja itu diakhirkan, karena ada dua faedah:

1. Mengharap keberkahan dengan mendahulukan nama Allah *Azza wa Jalla*.
2. Pembatasan, karena mendahulukan *ma'muul* dapat bermakna pembatasan.

Kita *taqdir*-kan kata kerja itu sesuai dengan kondisi, karena itu lebih menunjukkan maksud orang yang mengucapkan *Basmalah* itu. Karena, jika engkau mengucapkan بِسْمِ اللَّهِ (Dengan nama Allah) dan engkau ingin membaca, maka *taqdir*-nya adalah بِسْمِ اللَّهِ أَقْرَأُ (Dengan nama Allah aku membaca). Itu lebih khusus daripada engkau mengatakan, "Taqdir-nya adalah بِسْمِ اللَّهِ أَبْدِئُ (Dengan nama Allah aku memulai), karena membaca lebih khusus daripada sekedar memulai pekerjaan.

Lafazh اللَّهُ adalah 'alam yang digunakan untuk Rabb Tuhan Pencipta *Azza wa Jalla*. Asal katanya adalah إِلَٰهٌ, namun huruf *Hamzah* dihapus untuk peringanan lantaran sering digunakan. Kata إِلَٰهٌ semakna dengan kata مَلَأُوهُ. Sedang kata المَلَأُوهُ sendiri artinya adalah Dzat yang diibadahi dengan penuh kecintaan dan pengagungan.

Kata الرَّحْمَنُ adalah salah satu nama dari nama-nama Allah *Ta'ala*. Namun dari segi *i'rab* dia adalah *shifat*. Artinya adalah Dzat yang memiliki rahmat yang luas dan tersampaikan kepada seluruh makhluk.

Sementara kata الرَّحِيمُ adalah *wazan* فَعِيلٌ dari kata الرَّحْمَةُ (rahmat). Namun yang lebih diperhatikan pada kata itu adalah perbuatan, bukan sifat. Karena الرَّحْمَةُ (rahmat) adalah *shifat*-nya, sedangkan perbuatannya adalah menyampaikan rahmat kepada orang yang dirahmati.

سِرًّا : Dengan dipelankan

Yaitu dia mengucapkan *Basmalah* dengan pelan, maksudnya apabila shalatnya bersifat *Jahriyyah* (seperti shalat Maghrib, Isya, Subuh, dan yang sejenisnya, ^{Pent.}).

Adapun jika shalat itu bersifat *sirriyyah* (seperti shalat Zhuhur dar Ashar), maka dia akan memelankan bacaan *Basmalah* dan bacaan Al-Qur'an. Jadi perkataannya: سِرًّا (Dengan dipelankan) maksudnya adalah bahwa dia tidak memperdengarkannya kepada para makmum meskipun dia mengeraskan bacaan Al-Qur'an. Hal itu karena mayoritas hadits yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunjukkan bahwa dahulu beliau selalu membaca *Basmalah* dengan dipelankan.⁹⁹ Bahkan bisa kita katakan bahwa semua hadits yang me

99 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Maa Yaquul Ba'da At-Takbi*; no. 743. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Hujjah Man Qaala Laa Yujhar Bi Al-Basmala* no. 399, 50.

nyebutkan tentang mengeraskan bacaan *Basmalah* adalah dha'if.¹⁰⁰

وَلَيْسَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ: Dan dia (basmalah) bukan dari surat Al-Faatihah

Kata ganti "dia" kembali kepada *Basmalah*. *Basmalah* adalah ayat tersendiri yang digunakan untuk memulai bacaan setiap surat dari Al-Qur'an, kecuali surat Baraa'ah (At-Taubah). Karena sesungguhnya di dalam surat Baraa'ah (At-Taubah) tidak ada *Basmalah* lantaran ijhtihad dari kalangan para sahabat *Radhiyallahu Anhum*. Namun tidak diragukan bahwa itu adalah ijhtihad yang didasari oleh *tauqif*. Karena kita ketahui bersama jika *Basmalah* itu turun di antara surat Al-Anfaal dan surat Baraa'ah (At-Taubah), maka pastilah dia akan tetap ada; karena Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١﴾

"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya¹⁰¹." (QS. Al-Hijr: 9). Ketika *Basmalah* itu tidak tercantum padanya, maka diketahui bahwa ijhtihad para sahabat *Radhiyallahu Anhum* sesuai dengan kenyataan yang ada.

Dalil yang menunjukkan bahwa *Basmalah* bukan bagian dari surat Al-Fatihah adalah hadits yang diriwayatkan di dalam kitab *Shahih Muslim*, dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمَدَنِي عَبْدِي...

"Allah Ta'ala berfirman: "Aku telah membagi shalat antara-Ku dan antara hamba-Ku menjadi dua bagian; dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Apabila hamba itu mengucapkan, "Al-Hamdu Lillaahi Rabb Al-'Aalamiin", Allah Ta'ala berfirman: "Hamba-Ku telah memuji-Ku..." (Al-Hadits).¹⁰²

Jika dikatakan, "Apabila *Basmalah* itu tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, maka sebagaimana yang telah diketahui bersama

100 Lihat kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah *Rahimahullah*: 2/149. *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam Rahimahullah*: 22/275.

101 Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Qur'an selamanya.

102 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Wujuub Qiraa'ah Al-Faatihah Fii Kulli Rak'ah* no. 395, 38.

bahwa surat Al-Fatihah adalah tujuh ayat. Lalu bagaimana cara membagi surat Al-Fatihah menjadi tujuh ayat jika kita keluarkan *Basmalah* darinya?"

Jawaban: Surat Al-Fatihah dapat dibagi menjadi seperti berikut:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." ayat pertama.

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Maha Pemurah lagi Maha Penyayang." ayat kedua.

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

"Yang menguasai di hari Pembalasan." ayat ketiga.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan." ayat keempat

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

"Tunjukilah kami jalan yang lurus." ayat kelima.

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

"Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka." ayat keenam.

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

"Bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat." ayat ketujuh.

Pembagian inilah yang sesuai dengan makna dan lafazh.

Adapun kesesuaiannya dengan lafazh dapat dilihat ketika kita membagi-bagi surat Al-Fatihah dengan cara di atas, ayat-ayat tersebut terlihat serasi dan selaras.

Namun jika kita katakan bahwa اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (Tunjukilah kami jalan yang lurus) adalah ayat keenam, lalu صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat)" adalah ayat ketujuh, maka ayat ketujuh itu menjadi amat panjang dan tidak sesuai dengan ayat yang sebelumnya. Itulah kesesuaian dari segi lafazh.

Adapun kesesuaian dari segi makna adalah bahwasanya Allah Ta'ala berfirman:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمَدَنِي عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ قَالَ: أَتْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، قَالَ: مَحَدَنِي عَبْدِي...

"Aku telah membagi shalat antara-Ku dan antara hamba-Ku menjadi dua bagian; dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Apabila hamba itu mengucapkan, "Al-Hamdu Lillaahi Rabb Al-'Aalamiin", Allah Ta'ala berfirman: "Hamba-Ku telah memuji-Ku." Apabila dia mengucapkan, "Ar-Rahmaan Ar-Rahiim", Allah Ta'ala berfirman: "Hamba-Ku telah menyanjung-Ku." Apabila dia mengucapkan, "Maaliki Yaumi Ad-Diin", Allah Ta'ala berfirman: "Hamba-Ku telah memuliakan-Ku..." ketiga ayat tersebut seluruhnya adalah milik Allah Ta'ala.

Apabila dia mengucapkan,

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ

"Iyyaaka Na'budu wa Iyyaaka Nasta'iin", Allah Ta'ala berfirman: "Ini adalah antara-Ku dan antara hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku apa yang dia minta."¹⁰³

Layaknya ini merupakan ayat pertengahan, yaitu: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan)" dan dia merupakan ayat keempat. Sedangkan ayat kelima, keenam, dan ketujuh adalah:

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ * غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

103 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Wujuub Qiraa'ah Al-Faatihah Fii Kulli Rak'ah no. 395, 38.

"Tunjukilah kami jalan yang lurus. * Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. * Bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat." Sehingga ketiga ayat yang pertama adalah milik Allah Ta'ala, dan ketiga ayat terakhir adalah milik hamba. Sedangkan *إِنَّا نَسْتَعِينُكَ* (Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan)" adalah ayat tengah-tengah antara hamba dan antara Rabbnya.

Jika ada yang bertanya, "Apabila kalian mengatakan demikian, lalu bagaimana kalian menjawab tentang apa yang kita lihat di mushaf-mushaf Al-Qur'an yang ada, yaitu bahwa ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah adalah *Basmalah*?"

Jawaban: Penomoran tersebut didasari oleh pendapat sebagian ulama *Rahimahumullah*,¹⁰⁴ yaitu bahwa *Basmalah* termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Oleh karena itu pada surat-surat lainnya dia tidak termasuk dari ayat-ayat surat tersebut dan tidak diberi nomor. Sehingga, pendapat yang benar adalah bahwa *Basmalah* bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah dan bukan bagian dari selain surat Al-Fatihah, melainkan dia adalah ayat tersendiri.

Apabila ada orang yang berkata, "Sesungguhnya *Basmalah* adalah ayat tersendiri, namun kita dapat *Basmalah* tersebut tercantum di dalam kitab Allah sebagai satu ayat dalam firman Allah Ta'ala:

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾

"Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi)nya: "Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang." (QS. An-Naml: 30)

Maka kita katakan, "Itu adalah riwayat dan kabar tentang surat yang berasal dari Sulaiman *Alaihissalam*, dan bukan berarti seseorang membacanya untuk memulai bacaan surat tertentu. Melainkan itu adalah pendahuluan dari surat yang ditulis oleh Sulaiman *Alaihissalam* (kepada ratu Bilqis, ^{Pent.}), dan Allah Azza wa Jalla menukilkannya untuk kita. Sehingga itu tidak termasuk dalam bab ini.

104 Lihat kitab *Al-Mughni*: 2/151. *Al-Inshaf*: 3/431.

ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ : *Lalu dia membaca surat Al-Faatihah*

Huruf أل (alif lam) tersebut adalah untuk keumuman. Maksudnya adalah dia membacanya secara sempurna dan tersusun rapi ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya, huruf-hurufnya, dan harakat-harakatnya. Seandainya seseorang hanya membaca enam ayat saja dari surat Al-Fatihah, maka itu tidak sah. Sekiranya dia membaca tujuh ayat namun menghilangkan kalimat الضَّالِّينَ, maka itu tidak sah. Jika dia membaca seluruh ayat dan tidak menghilangkan satu kalimat pun, namun dia menghilangkan satu huruf seperti huruf Ta` pada صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ, maka itu tidak sah. Seandainya dia merubah-rubah harakat, maka tidak sah bila hal itu sampai merubah makna. Namun jika tidak merubah makna, maka itu tetap sah, namun tidak boleh membuat kesalahan dengan disengaja. Contoh perubahan harakat yang dapat merubah makna adalah jika seseorang membaca أَهْدِنَا dengan mem-fathahkan huruf Hamzah. Karena maknanya berbeda, yaitu berikanlah kepada kami sebuah hadiah. Ada-pun "اهْدِنَا" dengan Hamzah Washal, maka artinya adalah tunjukilah kami, berikanlah taufik kepada kami, dan teguhkanlah kami pada taufik tersebut.

Seandainya dia membaca صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ, maka tidak sah karena maknanya berbeda. Dimana pemberian nikmat itu dari si Pembaca (ayat tersebut), bukan dari Allah Azza wa Jalla.

Contoh perubahan harakat yang tidak merubah makna adalah jika seseorang membaca الْحَمْدُ لِلَّهِ dengan meng-kasrahkan huruf Dal sebagai pengganti dhamah.

Seandainya dia membaca الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ tanpa men-tasydidkan huruf Ba`, maka tidak sah karena dia menghilangkan satu huruf. Karena huruf ber-tasydid mengibaratkan tentang dua huruf.

Dengan demikian, dia harus membaca surat Al-Fatihah secara sempurna dengan ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya, huruf-hurufnya, dan harakat-harakatnya. Jika dia meninggalkan satu ayat, satu huruf, atau satu harakat yang dapat merusak makna, maka itu tidak sah.

Perkataannya, ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ (*Lalu dia membaca surat Al-Faatihah*). Yaitu setelah membaca *Basmalah*, dia membaca surat Al-Fatihah. Huruf ثُمَّ (lalu) disini tidak menunjukkan urutan dan tenggang waktu, me-

lainkan hanya menunjukkan urutan saja; karena tidak ada tenggang waktu antara *Basmalah* dan bacaan surat Al-Fatihah. Melainkan dia membaca *Basmalah* kemudian langsung membaca surat Al-Fatihah segera setelahnya.

Perkataannya, يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ (Dia membaca surat Al-Faatihah). Al-Fatihah adalah surat yang telah diketahui bersama, dan surat yang paling agung di dalam kitab Allah *Ta'ala*. Dia dinamakan الْفَاتِحَةُ (pembuka) karena mushaf Al-Qur'an diawali dengannya dalam hal penulisan, dan karena Al-Fatihah digunakan untuk mengawali shalat dalam hal bacaan, namun dia tidak digunakan untuk mengawali segala sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang pada zaman sekarang ini. Dimana apabila mereka hendak memulai sesuatu, mereka mengawalinya dengan membaca surat Al-Fatihah. Atau apabila mereka hendak mendoakan seseorang, mereka mengucapkan, "Al-Faatihah." Yaitu bacakanlah surat Al-Fatihah untuknya. Sesungguhnya hal tersebut tidak pernah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tidak juga dari para sahabat *Radhiyallahu Anhum*.

Surat Al-Fatihah adalah *Ummul Qur'an* (induk Al-Qur'an). Itu dikarenakan seluruh maksud dan tujuan Al-Qur'an terkandung di dalamnya. Surat Al-Fatihah mencakup ajaran *tauhid* dengan ketiga macamnya (yaitu *tauhid uluhiyyah*, *tauhid rububiyah*, dan *tauhid asma dan sifat*, ^{Pent.}), risalah kenabian, hari Akhir, jalan-jalan para Rasul dan orang-orang yang menyelsihi mereka, dan seluruh perkara yang berkaitan dengan pokok-pokok syariat terkandung di dalam surat tersebut. Oleh karena itu dia dinamakan *Ummul Qur'an* (induk Al-Qur'an),¹⁰⁵ dan dinamakan *As-Sab'u Al-Matsaanii* (tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) sebagaimana yang diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.¹⁰⁶ Allah *Ta'ala* telah menyebutkannya secara khusus di dalam firman-Nya:

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٧٧﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca

105 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: At-Tafsir. Bab: Qauluhu ((Walaqad Aatainaaka Sab'an Minal Matsaanii wal Qur'aanil 'Azhiim))* no. 4704. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Wujuub Qiraa'ah Al-Faatihah Fii Kulli Rak'ah* no. 394, 36.

106 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: At-Tafsir. Bab: Qauluhu ((Walaqad Aatainaaka Sab'an Minal Matsaanii wal Qur'aanil 'Azhiim))* no. 4704.

berulang-ulang¹⁰⁷ dan Al-Qur'an yang agung." (QS. Al-Hijr: 87). Meng-*'athafkan* Al-Qur'an Al-'Azhim dengan surat Al-Fatihah termasuk dari Bab *'Athfu Al-'Aam 'Alaa Al-Khaash* (meng-*'athafkan* suatu yang umum terhadap yang khusus).

Membaca surat Al-Fatihah adalah salah satu rukun shalat dan syarat untuk keabsahan-nya, sehingga shalat tidak sah tanpa membaca surat Al-Fatihah. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Tidak (sah) shalat bagi orang yang tidak membaca *Fatihatul Kitab* (surat *Faatihah*)"¹⁰⁸ Akan datang penjelasan tentang hal itu secara terperinci pada pasal rukun-rukun shalat.

Perkataannya, يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ (*Dia membaca surat Al-Faatihah*). Perkataan tersebut menunjukkan bahwa dia harus membaca surat Al-Fatihah dengan seluruh huruf-hurufnya, harakat-harakatnya, kalimat-kalimatnya, ayat-ayatnya, dan urutannya. Jadi ada lima perkara:

1. Ayat
2. Kalimat
3. Huruf
4. Harakat
5. Dan urutan

Itu diambil dari perkataan Penulis *Rahimahullah*: "الْفَاتِحَةُ" (Surat Al-Faatihah)", karena huruf *أل* disini untuk *Al-'Ahd Adz-Dzihni*, sehingga yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah yang makruf, yang di dalamnya terdapat tujuh ayat, kalimat-kalimat, huruf-huruf, harakat-harakat sesuai dengan urutannya; dan dia harus dibaca berturutan. Yaitu dia tidak memutusnya dengan jarak waktu yang lama, karena dia adalah satu ibadah, sehingga disyaratkan agar sebagiannya dibangun di atas sebagian yang lain, seperti anggota-anggota wudhu.

Anggota-anggota wudhu adalah wajah, lalu kedua tangan, lalu kepala, kemudian kedua kaki. Pencucian keempat anggota wudhu ter-

107 Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang ialah surat Al-Faatihah yang terdiri dari tujuh ayat. Sebagian ahli tafsir mengatakan tujuh surat-surat yang panjang yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah, An-Nisaa', Al A'raaf, Al An'aam dan Al-Anfaal atau At-Taubah.

108 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Wujuub Al-Qiraa'ah Li Al-Imaam wa Al-Ma'muum Fii Ash-Shalawaat Kullihaa* no. 756. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Wujuub Qiraa'ah Al-Faatihah Fii Kulli Rak'ah* no. 394, 34.

sebut harus berturutan dan berurutan. Begitu juga surat Al-Fatihah, ayat pertama, lalu kedua, lalu ketiga, dan seterusnya. Dia harus dibaca berturutan dan berurutan.

وَطَالَ : فَإِنْ قَطَعَهَا بِذِكْرٍ، أَوْ سُكُوتٍ غَيْرِ مَشْرُوعَيْنِ، *Jika dia memutusnya dengan dzikir atau diam yang tidak disyariatkan, dan lama*

Yaitu memutus bacaan surat Al-Fatihah dan tidak menyambung bacaannya. Maksudnya, ketika dia membaca الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, dia mulai memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil mengucapkan: "Subhaanallaahi wa Al-Hamdu Lillaahi wa Laa Ilaaha Illallaahu wa Allaahu Akbar. Wa Subhaanallaahi Bukratan wa Ashiilan. Wa Allaahu Akbar Kabiiran wa Al-Hamdu Lillaahi Katsiiran." Lalu dia memanjatkan doa, baru setelah itu dia melanjutkan bacaan: الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ. Kita katakan, "Itu tidak disyariatkan. Apabila jarak pemisahannya lama, maka engkau wajib mengulang." Demikian juga jika seseorang memutus bacaan surat Al-Fatihah dengan diam, yaitu dia membaca: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ lalu mendengar keributan dan diam dalam waktu yang cukup lama mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang, maka dia harus mengulangnya dari awal; karena dia harus membacanya dengan berturutan. Namun Penulis Rahimahullah mensyaratkan dan berkata: "غَيْرِ مَشْرُوعَيْنِ (Yang tidak disyariatkan)." Yaitu dzikir dan diam keduanya tidak disyariatkan. Jika keduanya disyariatkan, maka tidak jadi masalah meskipun jarak pemisahannya cukup lama. Seperti jika seseorang memutus bacaan surat Al-Fatihah untuk memohon kepada Allah agar termasuk kedalam golongan orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala. Misalnya, ketika dia melewati ayat: صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari mereka, dan masukkanlah aku bersama orang-orang yang shalih)." Maka itu boleh dilakukan, bahkan disyariatkan di dalam shalat malam. Begitu juga apabila dia diam untuk mendengarkan bacaan imamnya, dan dia tahu bahwa imamnya akan diam sebelum ruku' dan mungkin baginya untuk menyempurnakan bacaannya sendiri, lalu dia diam untuk mendengarkan bacaan imamnya, kemudian dia menyempurnakan bacaannya sendiri ketika imam diam sebelum ruku'. Sesungguhnya diam tersebut disyariatkan dan tidak menjadi masalah meskipun cukup lama.

أَوْ تَرَكَ مِنْهَا تَشْدِيدَةً : Atau dia meninggalkan satu tasydid

Yaitu sekiranya dia meninggalkan *tasydid* sebuah huruf dari surat Al-Fatihah dan membacanya dengan *takhfif*, misalnya dia men-*takhfif*kan huruf Ba` pada firman Allah: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, maka itu tidak sah. Sesungguhnya itu tidak sah karena huruf yang di-*tasydid*kan mengibaratkan dua huruf. Sehingga apabila dia meninggalkan *tasydid*, maka dia telah mengurangi satu huruf.

أَوْ حَرْفًا : Atau satu huruf

Yaitu dia meninggalkan satu huruf dari salah satu katanya. Misalnya dia meninggalkan huruf ال dari firman Allah: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. Itu sering terjadi dari orang-orang yang meng-*idgham*kannya disebabkan ketergesaan mereka dalam membaca, maka itu tidak sah.

أَوْ تَرْتِيبًا : Atau tidak berurutan

Maksudnya apabila dia tidak mengurutkan ayat-ayatnya atau kata-katanya, seraya dia membaca: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ atau dia membaca: الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ, maka itu tidak sah; karena dia merusak urutannya. Pengurutan ayat-ayat dan kata-kata tersebut bersifat *tauqifi* dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan bukan bersifat *ijtiha*d. Oleh karena itu dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

صَعُّوا هَذِهِ الْآيَةَ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذَكَّرُ فِيهَا كَذَا

"Letakkanlah ayat tersebut di dalam surat yang padanya disebutkan ini dan itu."¹⁰⁹ Sekiranya yang diriwayatkan hanyalah bacaan surat Al-Fatihah yang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lakukan secara berurutan yang disepakati kaum muslimin, maka itu sudah cukup.

109 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 1/57, 69. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Man Jahara Bihaa* no. 786, 787. At-Tirmidzi, *Kitab: At-Tafsir. Bab: Min Suurah At-Taubah* no. 3086, dan dia berkata, "Hadits hasan shahih." Al-Hakim: 2/221, dan dia berkata, "Ini hadits shahih menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim *Rahimahullah* namun mereka tidak mentakhrifnya." Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya.

لَزِمَ غَيْرَ مَأْمُومٍ إِعَادَتُهَا : Maka selain makmum wajib mengulanginya

Kata *غَيْرَ* (*selain*) dengan *nashab* sebagai *maf'uul muqaddam* bagi kata *لَزِمَ* (*wajib*). Sedang kata *إِعَادَةٌ* (*mengulang*) adalah *faa'il mu'akhkhar*. Mak-sudnya adalah wajib mengulang bacaan surat Al-Fatihah bagi selain makmum, karena membaca surat Al-Fatihah bagi makmum -menurut pendapat yang masyhur dari madzhab Ahmad- bukan termasuk perkara yang wajib. Sekiranya seorang makmum sengaja tidak membaca surat Al-Fatihah, dia tidak wajib mengulang shalatnya. Meskipun demikian, dia tetap diharamkan membolak-balikkan ayat-ayat atau kata-katanya. Namun jika dilihat dari sisi kewajiban mengulang bacaan surat Al-Fatihah, maka seorang makmum tidak wajib mengulanginya bila ia melakukan hal tersebut (yaitu membolak-balikkan ayat atau kata-kata ketika membaca surat Al-Fatihah); karena membaca surat Al-Fatihah tidak wajib baginya. Namun apakah shalatnya batal lantaran dia menyelisihi urutan dalam kata-kata atau ayat-ayat pada surat Al-Fatihah, karena hal itu diharamkan baginya? Jawabannya perlu ada peninjauan ulang.

Perkataannya, *لَزِمَ غَيْرَ مَأْمُومٍ إِعَادَتُهَا* (*Maka selain makmum wajib mengulanginya*). Zhahir perkataannya adalah, bahwa dia harus mengulanginya dari awal surat. Seandainya dia menghilangkan huruf *ا* dari firman Allah: *غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ*, maka zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* bahwa dia wajib mengulang seluruh Al-Fatihah. Perkiraan itu tidak tepat, dan bisa jadi bukan itu maksud Penulis *Rahimahullah*. Melainkan dia harus mengulang bacaan yang salah dan yang setelahnya, karena bacaan yang sebelumnya sudah benar. Ditambah lagi bahwa jarak waktunya tidaklah lama sehingga dikatakan bahwa jika dia mengulang dari kesalahannya, maka itu akan menyebabkan keterputusan antara bagian yang benar dan bagian yang salah. Karena seluruh surat Al-Fatihah tidak menghabiskan waktu lama untuk membacanya. Atas dasar itu, apabila dia salah membaca pada akhir surat Al-Fatihah, maka dia tidak wajib mengulanginya kecuali bagian yang salah dan yang setelahnya saja guna menjaga keberurutan. Namun jika kesalahan itu terjadi pada awal ayat, misalnya *لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ* dengan men-takhfifkan huruf *Ba`*, maka dia wajib mengulang dari awal.

Permasalahan: Bagaimana cara dia membaca surat tersebut?"

Kita katakan, "Dia harus membacanya dengan i'rab, berurutan, dan berturutan. Seyogyanya dia memisahkan antara ayat-ayatnya dan berhenti di setiap satu ayat, sehingga dia berhenti tujuh kali: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ يَوْمَ الْمَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ berhenti, الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ berhenti, الْعَالَمِينَ berhenti, أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ berhenti, نَسْتَعِينُ berhenti, صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ berhenti, وَلَا الضَّالِّينَ berhenti. Karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dahulu selalu memutuskan-mutuskan bacaannya dan berhenti pada setiap ayatnya.¹¹⁰ Namun jika dia tidak berhenti, maka tidak jadi masalah; karena berhenti di setiap satu ayat hanyalah bersifat anjuran, tidak bersifat wajib. Karena itu berasal dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan bukan dari perintah beliau. Segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dari perkara-perkara ibadah dan beliau tidak memerintahkannya, maka dia termasuk dari perkara yang dianjurkan. Sebagaimana hal itu disebutkan di dalam ilmu Ushul Fiqh: Bahwasannya perbuatan yang sekedar bagian dari perkara-perkara ibadah, maka hal itu bersifat anjuran. Juga karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika mengajarkan orang yang buruk dalam shalatnya, beliau memerintahkan kepadanya untuk membaca surat yang ringan dari Al-Qur'an¹¹¹, dan beliau tidak mengatakan, "Dan tartilkanlah!" Atau "Berhentilah di setiap satu ayat!"

Jika ada orang yang bertanya, "Engkau menyebutkan bahwa apabila seseorang merubah satu huruf dengan huruf yang lain, maka itu tidak sah. Lalu apa pendapat kalian tentang seseorang yang merubah huruf *Dhad* pada firman Allah: "وَلَا الضَّالِّينَ" dengan huruf *Zha'*?"

Kita katakan, "Dalam hal tersebut ada dua pendapat milik ulama fikih Hanabilah *Rahimahumullah*:

- Pendapat pertama, tidak sah karena dia merubah satu huruf dengan huruf yang lain.
- Pendapat kedua, sah. Itulah pendapat yang masyhur dari madzhab Ahmad. Mereka beralasan bahwa makhraj kedua huruf itu

110 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 6/302. Abu Dawud, *Kitab: Al-Huruf wa Al-Qira'at* no. 4001. Ad-Daraquthni: 1/312, dan dia berkata, "Isnadnya shahih dan semua perawinya tsiqah." Al-Hakim: 2/232, dan dia berkata, "Shahih menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim *Rahimahullah*." Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya.

111 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Bab: Wujuub Al-Qiraa'ah Li Al-Imaam wa Al-Ma'muum Fii Ash-Shalawaat Kullihaa* no. 757. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Wujuub Al-Qiraa'ah Fii Kulli Rak'ah* no. 397, 45.

saling berdekatan dan sulit untuk membedakan antara keduanya; dan pendapat inilah yang benar. Atas dasar itu, barangsiapa yang membaca "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" dengan huruf *Zha`*, maka shalatnya tetap sah. Bahkan hampir tidak ada seorangpun dari kalangan orang-orang awam yang dapat membedakan antara huruf *Dhad* dan huruf *Zha`*.

وَيَجْهَرُ الْكُلُّ بِأَمِينٍ فِي الْجَهْرِيَّةِ : *Dan semuanya mengeraskan ucapan Aamiin di dalam shalat jahriyyah*

Yaitu orang yang shalat sendirian, makmum, dan imam pada shalat *jahriyyah*.

Adapun imam, maka sudah jelas bahwa dia harus mengeraskan ucapan *Aamiin*. Karena itu telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam sabdanya:

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا

"Apabila imam mengucapkan *Aamiin*, maka ucapkanlah *Aamiin* oleh kalian."¹¹² Beliau mengaitkan ucapan *Aamiin* kita dengan ucapan *Aamiin* imam. Jika kita tidak mendengarnya, maka mengkaitkannya dengan ucapan *Aamiin* imam tidak ada faedahnya, bahkan itu akan menjadi kesulitan bagi umat Islam. Karena dahulu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu mengeraskan ucapan *Aamiin* sampai-sampai beliau memanjangkan suaranya.¹¹³

Demikian juga halnya dengan para makmum. Mereka harus mengeraskan ucapan *Aamiin*, sebagaimana dahulu para sahabat *Radhiyallahu Anhum* mengeraskan ucapan *Aamiin* di belakang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sampai-sampai masjid bergoncang oleh mereka.¹¹⁴ Sunnah tersebut adalah shahih.

112 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Jahru Al-Immam Bi At-Ta`miin* no. 780. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: At-Tasmii' wa At-Tahmiid wa At-Ta`miin* no. 410, 72.

113 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: At-Ta`miin Waraa' Al-Imaam* no. 932. At-Tirmidzi, *Abwaab Ash-Shalaah. Bab: Maa Jaa'a Fii At-Ta`miin* no. 248, dan dia berkata, "Hadits hasan." Al-Hakim: 1/223, dan dia menshahihkannya menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim *Rahimahumallah*, dan Ad-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya.

114 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, *Kitab: Iqamah Ash-Shalah. Bab: Al-Jahru Bi Aamiin* no. 853.

Adapun orang yang shalat sendirian; jika dia mengeraskan bacaannya, maka dia harus mengeraskan ucapan *Aamiin*. Namun jika dia memelankannya, maka dia memelankan ucapan *Aamiin*. Dalilnya adalah bahwasanya dahulu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada shalat *sirriyyah* seperti Zhuhur dan Ashar, beliau tidak mengeraskan ucapan *Aamiin*. Itu menunjukkan bahwa apabila engkau tidak mengeraskan bacaan Al-Qur'an (*sirr*), maka engkau tidak perlu mengeraskan ucapan *Aamiin*.

Orang yang shalat malam sendirian misalnya, terkadang dia merasa bahwa kehadiran hatinya, kesadarannya yang kuat, dan hilangnya kantuk dari matanya dia dapatkan dengan mengeraskan bacaan, maka dia boleh mengeraskannya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika shalat bersama Hudzaifah bin Al-Yaman *Radhiyallahu Anhuma*.¹¹⁵ Sehingga apabila dia mengeraskan bacaan, maka dia harus mengeraskan ucapan *Aamiin*.

Dan terkadang dia merasa bahwa memelankan bacaan lebih af-dhal, lebih khusus, dan lebih jauh dari riya baginya; atau disana ada suatu hal yang menghalanginya untuk mengeraskan bacaan lantaran orang-orang yang di sekitarnya sedang tidur, dan lain sebagainya. Sehingga apabila dia memelankan bacaan, maka dia harus memelankan ucapan *Aamiin* dan tidak mengeraskannya.

Perkataannya, بِأَمِينٍ (*Ucapan Aamiin*). Maknanya adalah ya Allah, kabulkanlah. Atas dasar itu, kata آمِينَ adalah *isim fi'il du'aa'*. *Isim fi'il* adalah kata yang mengandung makna kata kerja, tanpa huruf-hurufnya.

Kata هَلَمْ adalah *isim fi'il*, karena dia berarti datanglah. Kata صَءَ adalah *isim fi'il* yang berarti diamlah. Aku bisa katakan صَءَ, juga bisa صَءَ; dan ada perbedaan di antara keduanya. Jika aku mengatakan صَءَ, maka artinya adalah diamlah dari segala hal. Jika aku mengatakan صَءَ, maka artinya adalah diamlah dari perkataan tertentu.

Para ulama fikih *Rahimahumullah* berkata, "Jika dia men-tasydidkan huruf Mim pada kata آمِينَ, maka shalatnya batal; karena maknanya berubah menjadi orang-orang yang menuju." Oleh karena itu mereka berkata, "Haram men-tasydidkan huruf Mim dan shalatnya batal,

115 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Shalah Al-Musafirin. Bab: Istihbaab Tathwiil Al-Qiraa'ah Fii Shalaah Al-Lail* no, 772, 203.

karena dia mengucapkan perkataan yang sejenis dengan perkataan para makhluk.”

Jika ada yang bertanya, “Kapan seseorang mengucapkan *Aamiin*?”

Jawaban: Imam, apabila dia telah selesai membaca “وَلَا الضَّالِّينَ”; begitu juga orang yang shalat sendirian. Adapun makmum, sebagian ulama *Rahimahumullah*¹¹⁶ berkata, “Dia mengucapkan *Aamiin* apabila imam telah selesai mengucapkan *Aamiin*.” Mereka ber-istidlal dengan zhahir sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا

“Apabila imam mengucapkan *Aamiin*, maka ucapkanlah *Aamiin* oleh kalian.”¹¹⁷ Mereka berkata, “Itu sama seperti sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا

“Apabila dia bertakbir, maka bertakbirlah kalian.”¹¹⁸ Dan maklum adanya bahwa engkau tidak bertakbir sampai imam selesai dari takbir. Sehingga, makna sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “Apabila dia mengucapkan *Aamiin*...” yaitu apabila dia selesai dari ucapan *Aamiin*. Namun pendapat tersebut lemah, karena itu telah dijelaskan di dalam lafazh yang lain:

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: وَلَا الضَّالِّينَ، فَقُولُوا: آمِينَ

“Apabila imam mengucapkan *Wala Adh-Dhaalliin*, maka ucapkanlah *Aamiin* oleh kalian.”¹¹⁹

Atas dasar itu, makna “Apabila dia mengucapkan *Aamiin*” adalah apabila dia telah sampai pada bagian ayat yang diaminkan, yaitu “وَلَا الضَّالِّينَ”. Atau apabila dia mulai mengucapkan *Aamiin*, maka ucapkanlah *Aamiin* agar kalian berbarengan bersamanya. Namun terkadang

116 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/447.

117 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Adzan*. Bab: *Jahru Al-Immam Bi At-Ta`miin* no. 780. Muslim, Kitab *Ash-Shalaah*. Bab: *At-Tasmii' wa At-Tahmiid wa At-Ta`miin* no. 410, 72.

118 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Adzan*. Bab: *Iijaab At-Takbiir wa Iftitaah Ash-Shalaah* no. 734. Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *I'timaam Al-Ma`muum Bi Al-Imaam* no. 414, 86.

119 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Adzan*. Bab: *Jahru Al-Ma`mum Bi At-Ta`miin* no. 782.

kita mendengar sebagian jama'ah tergesa-gesa mengucapkan *Aamiin*. Hingga belumlah imam sampai pada huruf *Nun* dari kalimat "وَلَا الضَّالِّينَ", melainkan mereka sudah mengucapkan *Aamiin*. Demikian itu menyelsihi sunnah, bahkan termasuk jenis mendahului imam; karena imam belum sampai pada batasan ayat yang diaminkan, yaitu ketika dia selesai dari firman Allah: "وَلَا الضَّالِّينَ".

Permasalahan: Penulis *Rahimahullah* disini tidak menjelaskan tentang seseorang yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, apakah dia wajib mempelajarinya?

Jawaban: Ya. Dia wajib mempelajarinya, karena membaca surat Al-Fatihah hukumnya wajib. Segala sesuatu yang menentukan kesempurnaan sebuah kewajiban, maka dia menjadi wajib. Seperti orang yang tidak memiliki air, dia wajib mencari dan membelinya untuk digunakan berwudhu atau mandi jika memang air itu dijual; karena segala sesuatu yang menentukan kesempurnaan sebuah kewajiban, maka hukumnya menjadi wajib. Karena kewajiban membaca surat Al-Fatihah sudah tetap adanya, sehingga dia wajib mempelajari surat tersebut. Jika waktunya sempit, maka dia boleh membaca surat yang ringan dari Al-Qur'an selain surat Al-Fatihah lantaran keumuman sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

اقْرَأْ مَا تَيْسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

"Bacala surat yang ringan dari Al-Qur'an yang engkau miliki."¹²⁰ Jika dia tidak memiliki hafalan Al-Qur'an sedikitpun, maka dia harus bertasbih dengan mengucapkan:

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

"Maha Suci Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Maha Besar. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah."¹²¹ Ada lima kata. Apabila ada orang

120 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Bab: Wujuub Al-Qiraa'ah Li Al-Imaam wa Al-Ma'muum Fii Ash-Shalawaat Kullihaa no. 757. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Wujuub Al-Qiraa'ah Fii Kulli Rak'ah no. 397, 45.

121 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad: 4/353, 356, 382. Abu Dawud, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Maa Yujzi'u Al-Ummi wa Al-A'jami Min Al-Qiraa'ah no. 832. An-Nasa'i, Kitab: Al-Iftitah. Bab: Maa Yujzi'u Min Al-Qiraa'ah Liman Laa Yuhsin Al-Qiraa'ah no. 923.

yang bertanya, “Bagaimana mungkin lima kata itu dapat menyamai tujuh ayat surat Al-Fatihah?”

Jawaban: Bahwasanya pengganti itu tidak harus sama dengan yang digantikan. Tidakkah engkau lihat bahwa memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin dalam kafarat sumpah tidak sama dengan memberi makan kepada mereka pada umumnya, bahkan dia tidak sama dengan membebaskan budak?! Jadi pengganti itu tidak mesti harus sama dengan yang digantikan. Namun ulama fikih kami *Rahimahullah* berkata, “Apabila dia memiliki sedikit hafalan dari Al-Qur`an selain surat Al-Fatihah, maka dia wajib membacanya sesuai dengan kadar surat Al-Fatihah.” Mereka membedakan antara hal ini dengan dzikir. Yaitu apabila seseorang mampu melakukan sesuatu yang sejenis dengan apa yang tidak dia mampu, maka dia wajib melakukannya sekadar dengan yang tidak dia mampu itu. Berbeda dengan pengganti murni, karena dia tidak mesti harus sama.

Jadi urutannya sekarang adalah:

1. Membaca surat Al-Fatihah.
2. Jika dia tidak mampu, maka membaca surat yang ringan dari Al-Qur`an selain surat Al-Fatihah.
3. Jika dia tidak mampu juga, maka dia bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, dan ber-hauqalah (*La haula wala quwwata illa billah*).

Apabila ada orang yang bertanya, “Jika aku tidak mendapatkan seseorangpun yang mau mengajarku bacaan surat Al-Fatihah kecuali dengan imbalan, apakah aku harus membayar imbalan untuknya?”

Jawaban: Ya, sama seperti jika dia tidak mendapatkan air kecuali dengan cara membeli, maka dia harus membelinya untuk digunakan berwudhu atau bersuci lainnya. Namun masih ada yang harus diperhatikan, yaitu apakah seseorang boleh meminta imbalan dari mengajarkan Al-Qur`an?

Jawaban: Pendapat yang benar adalah boleh lantaran keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

“Sesungguhnya imbalan yang paling berhak kalian ambil adalah imbalan

Al-Hakim: 1/241, dan dia menshahihkannya menurut persyaratan Al-Bukhari *Rahimahullah*; dan Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya.

dari kitab Allah.”¹²² Orang yang disewa atau meminta imbalan itu, sebenarnya dia meminta imbalan atas pekerjaan yang memberi manfaat berupa mengajar. Berbeda dengan orang yang meminta imbalan atas bacaan Al-Qur`an, maka itu tidak boleh. Sebagaimana jika dia berkata, “Aku akan bacakan surat Al-Baqarah namun engkau harus memberi-ku imbalan ini dan itu.” Kita katakan, “Itu hukumnya haram.” Adapun jika dia berkata, “Aku akan ajarkan engkau surat Al-Baqarah dengan imbalan ini dan itu”, maka itu diperbolehkan. Oleh karena itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menikahkan seorang lelaki yang tidak memiliki mahar dengan hafalan Al-Qur`an yang dia miliki untuk diajarkan kepada istrinya.¹²³

ثُمَّ يَفْرَأُ : *Lalu dia membaca*

Apakah kata sambung ثُمَّ (lalu) disini sesuai dengan maknanya yang asli, yaitu bahwa dia menunjukkan urutan dan tenggang waktu, atau hanya menunjukkan urutan saja?

Itu didasari oleh perbedaan pendapat tentang anjuran diam setelah membaca surat Al-Fatihah. Jika kita berpendapat dianjurkan diam -dan itu adalah madzhab Ahmad-,¹²⁴ kata sambung ثُمَّ (lalu) disini sesuai dengan maknanya yang asli, yaitu untuk urutan dan tenggang waktu. Atas dasar itu, seorang imam dianjurkan diam setelah membaca surat Al-Fatihah beberapa saat. Namun berapa lamakah diamnya?

Sebagian ulama *Rahimahumullah*¹²⁵ berkata, “Sesungguhnya itu se-kadar makmum dapat membaca surat Al-Fatihah.” Atas dasar itulah, imam diam agak lama sedikit.

Dikatakan¹²⁶, “Bahkan imam diam agar dapat mengatur nafasnya, memperhatikan apa yang ingin dia baca setelah surat Al-Fatihah, dan agar makmum dapat meneruskan bacaan Al-Fatihah. Karena jika imam

122 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ath-Thibbu. Bab: Asy-Syarthu Fii Ar-Ruqyah Bi Faatihah Al-Kitaab* no. 5737.

123 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Wakalah. Bab: Wakaalah Al-Mar`ah Al-Imaam Fii An-Nikaah* no. 2310. Muslim, *Kitab: An-Nikah. Bab: Ash-Shadaaq wa Jawaaz Kaunihi Ta`liim Al-Qur`an wa Khaatam Hadiid wa Ghair Dzaalika Min Qaliil wa Katsiir* no. 1425, 76.

124 Lihat kitab *Al-Iqna`*: 1/177. *Al-Mughnii*: 2/163.

125 Lihat kitab *Al-Mughni*: 2/163.

126 Lihat kitab *Al-Mughni*: 2/163.

langsung mulai membaca surat setelah Al-Fatihah, maka makmum tidak dapat membaca, sehingga ketika itu dia terlupakan bacaan surat Al-Fatihah.

Pendapat yang benar adalah bahwa diam tersebut hanya sesaat, tidak sekadar makmum dapat membaca surat Al-Fatihah. Bahkan diam sekadar itu lebih dekat kepada bid'ah daripada kepada sunnah, karena diam tersebut terlalu lama. Seandainya dahulu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya, pastilah sahabat *Radhiyallahu Anhum* akan mempertanyakannya. Sebagaimana Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang sebab beliau terdiam di antara *takbiratul ihram* dan bacaan surat Al-Fatihah, apa yang beliau ucapkan?¹²⁷ Jadi pendapat yang benar adalah bahwa diamnya hanya sesaat saja. Di dalamnya terkandung beberapa faedah:

1. Untuk membedakan antara bacaan yang diwajibkan dan bacaan yang dianjurkan.
2. Agar imam dapat mengatur nafasnya.
3. Agar makmum dapat memulai bacaan surat Al-Fatihah.
4. Bisa jadi imam belum mempersiapkan surat yang ingin dia baca setelah surat Al-Fatihah, sehingga diapun memikirkan sejenak apa yang ingin dia baca.

ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَهَا : *Lalu dia membaca setelahnya*

Yaitu setelah surat Al-Fatihah. Perkataannya: "بَعْدَهَا (Setelahnya)" menunjukkan bahwa tidak disyariatkan membaca Al-Qur'an sebelum surat Al-Fatihah. Jika seseorang lupa dan membaca surat sebelum surat Al-Fatihah, maka dia harus mengulangnya setelah membaca surat Al-Fatihah; karena itu adalah dzikir yang diucapkan bukan pada tempatnya sehingga tidak sah.

سُورَةٌ : *Sebuah surat*

Kata السُّورَةُ (surat) adalah sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an yang dibatasi dengan *Basmalah* sebelumnya untuk surat tersebut, dan setelah-

127 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Maa Yaquul Ba'da At-Takbiir* no. 744. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Maa Yaquul Baina Takbiirah Al-Ihraam wa Al-Qiraa'ah* no. 598, 147.

nya untuk surat yang datang setelahnya. Dinamakan dengan الشُّرَّة, karena kedua *Basmalah* tersebut menjadi seperti pagar yang membatasinya.

Menurut pendapat *Jumhur* ulama, membaca surat setelah surat Al-Fatihah hukumnya sunnah, dan bukan wajib. Karena yang wajib hanyalah membaca surat Al-Fatihah.¹²⁸

Perkataan Penulis *Rahimahullah*, سُورَةٌ (Sebuah surat) menunjukkan kepada kita bahwa seyogyanya bagi seseorang untuk membaca satu surat sempurna, bukan sebagian surat, juga bukan beberapa ayat dari pertengahan surat; karena yang demikian itu tidak pernah diri-wayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Bahkan Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* menyebutkannya di dalam kitab *Zaad Al-Ma'aad*, di-mana dia berkata, "Adapun membaca akhir-akhir dan pertengahan surat, maka itu tidak pernah diriwayatkan dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Namun ada riwayat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau membaca beberapa ayat dari beberapa surat di dalam shalat sunnah Fajar. Terkadang beliau membaca di raka'at pertama:

قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

"Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada Nabi-Nabi dari Tuhannya. Kami tidak membedakan seorangpun diantara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya." (QS. Al-Baqarah: 136), dan di raka'at kedua:

قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ تَعٰلَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوّٰمٍ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿١٦٤﴾

128 Lihat kitab *Al-Mughni*: 2/163.

"Katakanlah: "Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan engkau, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah." Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)." (QS. Ali Imraan: 64).¹²⁹ Hukum asal adalah bahwa apa yang berlaku pada shalat *nafl*, diapun berlaku pada shalat fardhu, kecuali ada dalil yang menyelisihinya.

Hukum asal itu ditunjukkan bahwa para sahabat *Radhiyallahu Anhum*, ketika mereka meriwayatkan bahwa dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sering melaksanakan shalat Witir di atas tunggangnya, mereka berkata, "Namun beliau tidak melaksanakan shalat wajib di atas tunggangnya." Ketika mereka meriwayatkan bahwa beliau melaksanakan shalat Witir, lalu mereka berkata, "Namun beliau tidak melaksanakan shalat wajib di atas tunggangnya."¹³⁰ Maka itu menunjukkan bahwa hal yang maklum bahwa apa yang berlaku pada shalat *nafl*, diapun juga berlaku pada shalat fardhu. Karena kedua-duanya (shalat *nafl* dan shalat fardhu) adalah ibadah dari jenis yang sama, sehingga hukum asal adalah bahwa kedua-duanya sama dalam hal penerapan hukum-hukum.

Kesimpulannya, kami melihat bahwa tidak masalah jika seseorang membaca satu ayat dari sebuah surat di dalam shalat fardhu dan shalat *nafl*. Bisa juga kita ber-*istidlal* dengan keumuman firman Allah *Ta'ala*:

فَأَقْرَأُوا مَا يَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

"Karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an." (QS. Al-Muzzammil: 20). Namun yang disunnahkan dan yang lebih afdhal

129 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Shalah Al-Musafirin. Bab. Istihbaab Rak'atai Sunnah Al-Fajri* no. 727, 99.

130 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Ash-Shalaah. Bab: Yanzilu Li Al-Maktuubah* no. 1098. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah Al-Musafirin. Bab: Jawaaz Ash-Shalaah An-Naafilah 'Alaa Ad-Daabbah* no. 700, dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum* dengan lafazh:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهَةٍ تَوَجَّهَ، وَيُؤْتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّيُ عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.

"Dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sering melaksanakan shalat (sunnah, di atas hewan tunggangan ke arah manapun yang beliau tuju, dan beliau sering melaksanakan shalat Witir di atasnya. Akan tetapi beliau tidak melaksanakan shalat wajib di atas hewan tunggangnya."

adalah dia membaca satu surat; dan yang lebih afdhal jika surat itu sempurna di setiap satu raka'at. Jika itu menyulitkan, maka tidak jadi masalah jika dia membagi satu surat untuk dua raka'at, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada suatu hari pernah membaca surat Al-Mukminun, ketika beliau sampai pada kisah Musa dan Harun *Alaihi-massalam*, beliau batuk dan ruku'.¹³¹ Sehingga itu menunjukkan tentang pembolehan membagi surat, apalagi ketika memang dibutuhkan.

Perkataannya, *سُورَةٌ* (Sebuah surat). Ketika membaca sebuah surat, seseorang harus membaca *بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* sebelumnya. Atas dasar itu, *Basmalah* dibaca berulang dua kali, sekali untuk surat Al-Fatihah dan sekali untuk surat setelahnya. Adapun jika dia membaca dari pertengahan surat, maka dia tidak perlu mengucapkan *Basmalah*; karena Allah *Ta'ala* hanya memerintahkan untuk membaca *ta'awwudz* ketika hendak membaca Al-Qur'an, dan *Basmalah* tidak dibaca di tengah-tengah surat, baik di dalam shalat maupun di luar shalat.

تَكُونُ فِي الصُّبْحِ مِنْ طَوَالِ الْمَفْصَلِ : Di dalam shalat Subuh diambil dari Thiwaal Al-Mufashshal

Yaitu surat yang dibaca di dalam shalat Subuh diambil dari *Thi-waal Al-Mufashshal*, dengan meng-kasrahkan huruf *Tha*; dan tidak dikatakan *Thuwaal*, dengan *dhamah*. Karena *Thuwaal* adalah sifat untuk seseorang yang tinggi. Adapun *Thiwaal*, dengan *kasrah*, dia jamak dari kata *Thawwilah* (yang panjang). Yaitu salah satu surat dari surat-surat yang panjang dari *Al-Mufashshal*.

Al-Mufashshal ada tiga macam, sebagaimana yang ditunjukkan oleh perkataan Penulis *Rahimahullah*: *Thiwaal*, *Qishaar*, dan *Wasath*.

1. Dari surat *Qaaf* sampai surat '*Amma (An-Naba)*' adalah *Thiwaal Al-Mufashshal*.
2. Dari surat '*Amma (An-Naba)*' sampai surat *Adh-Dhuhaa* adalah *Awsaath Al-Mufashshal*.
3. Dari surat *Adh-Dhuhaa* sampai surat terakhir adalah *Qishaar Al-Mufashshal*.

Dinamakan *Mufashshal*, lantaran banyak *fashilah*nya (yaitu pemisah antar ayat), karena surat-suratnya pendek.

131 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-Qiraa'ah Fii Ash-Shubhi* no. 455, 163.

Dari surat *Qaaf* sampai surat *An-Naas* ada 4 juz lebih sedikit, menyamai surat *Al-Baqarah*, surat *Ali Imran* dan seperempat dari surat *An-Nisaa`* dan ditambah sedikit. Sesungguhnya disyariatkan membaca surat dari *Thiwaal Al-Mufashshal* di dalam shalat Subuh, karena Allah *Azza wa Jalla* menyatakan tentang *Al-Qur`an* di dalam shalat Fajar, Allah *Ta'ala* berfirman:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikan-lah pula shalat) subuh¹³². Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)." (QS. *Al-Israa`*: 78). Allah *Ta'ala* mengungkapkan tentang shalat dengan *Al-Qur`an* sebagai isyarat bahwa seyogyanya *Al-Qur`an* itu memenuhi mayoritas shalat. Memang harusnya demikian¹³³. Oleh karena itu shalat Subuh tetap dua raka'at dan tidak ditambahkan, sedangkan shalat Zhuhur, Ashar, dan Isya ditambahkan.

وَفِي الْمَغْرِبِ مِنْ قِصَارِهِ : Dan di dalam shalat Maghrib diambil dari Qishaarnya

Yaitu dari Qishaar *Al-Mufashshal*. Maksudnya dari surat *Adh-Dhuha* sampai akhir *Al-Qur`an*.¹³⁴

132 Ayat ini menerangkan waktu-waktu shalat yang lima. Tergelincir matahari untuk waktu shalat Zhuhur dan Ashar, gelap malam untuk waktu Magrib dan Isya.

133 Lantaran hadits yang ditakhrij oleh *Al-Bukhari Rahimahullah* di dalam *Kitab: Al-Mawaqit. Bab: Waqtu Azh-Zhuhri 'Inda Az-Zawaal* no. 541. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Istihbaab At-Tabkiir Bi Ash-Shubhi Fii Awwal Waqtihaa* no. 647, dari Abu Barzah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السَّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ

"Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu melaksanakan shalat Shubuh dan salah seseorang kami dapat mengenali teman duduknya; dan beliau selalu membaca di dalamnya antara enam puluh sampai seratus ayat."

134 Lantaran hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 2/329. *An-Nasa'i, Kitab Al-Iftitaah. Bab. Al-Qiraa'ah Fii Al-Maghrib Bi Qishaar Al-Mufashshal* no. 984, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata:

مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشَبَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلَانٍ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفْصَلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بَوْسَطِ الْمُفْصَلِ وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطَوَالِ الْمُفْصَلِ

"Aku tidak pernah shalat di belakang seorangpun yang shalatnya lebih menyerupai Ra-

وَفِي الْبَاقِي مِنْ أَوْسَاطِهِ: Sedangkan di dalam shalat lainnya diambil dari *Awsaathnya*

Yaitu dari surat 'Ammah sampai surat Adh-Dhuha. Dalilnya adalah sunnah yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, karena yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah demikian.¹³⁵

Namun kadang-kadang beliau membaca pada shalat Fajar surat dari Qishar Al-Mufashshal, dan pada shalat Maghrib dari Thiwaal Al-Mufashshal. Sese kali beliau shalat Fajar dengan membaca surat Idzaa Zulzilat, beliau membacanya di dalam dua raka'at.¹³⁶ Sese kali beliau membaca surat Al-A'raaf¹³⁷ pada shalat Maghrib, membaca surat Ath-Thuur¹³⁸, dan membaca surat Al-Mursalaat¹³⁹; dan itu semua termasuk di antara surat-surat yang panjang. Sehingga itu menunjukkan bahwa seyogyanya bagi imam untuk sering melakukan apa yang disebutkan oleh Penulis Rahimahullah. Namun tidak masalah jika terkadang dia memanjangkan bacaan pada shalat Maghrib dan memendekkakannya pada shalat Fajar.

sulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam daripada si Fulan. Dahulu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu membaca di dalam shalat Maghrib dengan Qishaar Al-Mufashshal; membaca di dalam shalat Isya dengan Wasath Al-Mufashshal; dan membaca di dalam shalat Shubuh dengan Thiwaal Al-Mufashshal."

Ibnu Hajar Rahimahullah berkata, "Isnadnya shahih." Lihat kitab Bulugh Al-Maram no. 288.

135 Lantaran hadits Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu yang lalu disebutkan:

وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بَوْسَطِ الْمَفْصَلِ

"Dahulu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu membaca di dalam shalat Isya dengan Wasath Al-Mufashshal." Itu yang berkaitan dengan shalat Isya. Adapun shalat Zhuhur dan Ashar, maka Muslim Rahimahullah meriwayatkannya di dalam Kitab Ash-Shalaah. Bab. Al-Qiraa'ah Fii Ash-Shubhi no. 459, dari Jabir bin Samurah Radhiyallahu Anhu, dia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِـ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}، وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ
 "Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu membaca di dalam shalat Zhuhur dengan surat Wa Al-Laili Idzaa Yaghshyaa, dan di dalam shalat Ashar hampir sama dengan itu."

136 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab Ash-Shalaah. Bab. Ar-Rajul Yu'tiidu Suurah Waahidah Fii Ar-Rak'atain no. 816. Al-Baihaqi: 2/390.

137 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Qiraa'ah Fii Al-Maghrib no. 764. Abu Dawud, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Qadru Al-Qiraa'ah Fii Al-Maghrib no. 812.

138 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Qiraa'ah Fii Al-Maghrib no. 765. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-Qiraa'ah Fii Ash-Shubhi no. 463, 174.

139 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Qiraa'ah Fii Al-Maghrib no. 763. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-Qiraa'ah Fii Ash-Shubhi no. 462, 173.

Perkataannya, *وَفِي الْبَاقِي مِنْ أَوْسَاطِهِ* (Sedangkan di dalam shalat lainnya diambil dari *Awsaathnya*). Dalilnya adalah, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membimbing Mu'adz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu* agar membaca surat *Sabbihisma Rabbikal A'laa*, surat *Wal Laili Idzaa Yaghshyaa*, surat *Wasy Syamsi wa Dhuhaahaa*, dan surat-surat yang sejenisnya pada shalat Isya.¹⁴⁰ Sehingga hal ini menunjukkan bahwa begitulah yang lebih afdhal.

Ada pertanyaan: Apakah seseorang diperbolehkan untuk membaca satu surat di dalam dua raka'at, maksudnya dia mengulangnya dua kali?

Jawaban: Ya. Itu tidak apa-apa. Dalilnya adalah perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau membaca surat *Idzaa Zulzilat* dalam dua raka'at sekaligus, yaitu beliau mengulangnya.¹⁴¹

Namun bisa jadi ada orang yang berkata, "Mungkin saja ketika itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lupa, karena di antara kebiasaan beliau adalah tidak mengulang surat."

Jawaban: Kita katakan, "Kemungkinan itu terjadi karena lupa bisa saja. Namun kemungkinan itu terjadi karena pensyariatan -yaitu bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengulangnya untuk menyariatkan kepada umat Islam guna menjelaskan bahwa hal itu diperbolehkan- lebih dirajihkan daripada kemungkinan itu terjadi karena lupa. Karena hukum asal dalam perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah pensyariatan, dan sesungguhnya jika beliau lupa maka pastilah beliau akan diingatkan. Pendapat yang terakhir -yaitu bahwa hal itu termasuk dari bab pensyariatan- lebih dekat kepada kehati-hatian dan kebenaran.

Faedah: Berkenaan dengan membalikkan surat-surat, ayat-ayat, kata-kata, dan huruf-huruf.

Membalikkan huruf-huruf. Maksudnya adalah jika sebuah kalimat terdiri dari tiga huruf, lalu seseorang memulainya dari huruf yang terakhir misalnya, maka tidak diragukan bahwa itu diharamkan dan sesungguhnya shalat itu batal karenanya. Karena dia telah mengeluarkan

140 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Man Syakaa Imaamahu Idzaa Thawwala* no. 705. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-Qiraa'ah Fii Al-'Isyaa* no. 465, 178.

141 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Ar-Rajul Yu'iidu Suurah Waahidah Fii Ar-Rak'atain* no. 816. Al-Baihaqi: 2/390.

kan Al-Qur`an dari hakekat yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala. Ditambah lagi terjadi perubahan yang cukup besar dalam maknanya.

Membalikkan kalimat-kalimat. Maksudnya adalah dia memulai dengan sebuah kalimat sebelum kalimat yang lain. Misalnya dia mengucapkan الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. Tidak diragukan bahwa itu juga diharamkan, karena demikian itu mengeluarkan firman Allah Ta'ala dari hakekat yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala; dan shalat itu pun batal karenanya.

Membalikkan ayat-ayat juga diharamkan menurut pendapat yang rajih, karena urutan ayat-ayat adalah bersifat *tauqifi*. Makna *tauqifi* adalah, bahwa dia terikat dengan apa yang dijelaskan oleh syariat. Oleh karena itu, terkadang engkau dapatkan beberapa ayat berada di antara ayat-ayat yang tidak jelas ada keterikatannya, atau dia didahulukan daripada ayat-ayat yang lebih dulu turunnya. Itu semua menunjukkan bahwa perkaranya bersifat *tauqifi*. Misalnya adalah firman Allah Ta'ala:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا... ﴿٢٣٤﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari." (QS. Al-Baqarah: 234) dan firman Allah Ta'ala:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ... ﴿٢٤٠﴾

"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara engkau dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)." (QS. Al-Baqarah: 240)

- Ayat yang pertama lebih dahulu dibaca.
- Ayat yang kedua lebih dahulu diturunkan. Sekiranya urutan Al-Qur`an itu bukan bersifat *tauqifi*, pastilah dia diurutkan sesuai turunnya.

Misal kasus pertama: Firman Allah Ta'ala:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

"Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa¹⁴². Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. Jika engkau dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila engkau telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada engkau apa yang belum engkau ketahui." (QS. Al-Baqarah: 238-239). Sesungguhnya kedua ayat tersebut di atas berada di antara ayat-ayat tentang wanita yang ber-'iddah. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa urutan ayat bersifat tauqifi.

Membalikkan surat-surat. Hukumnya makruh. Ada yang mengatakan boleh.

Orang-orang yang membolehkan, ber-istidlal dengan hadits Huzaimah bin Al-Yaman *Radhiyallahu Anhu* yang tercantum di dalam kitab *Shahih Muslim*, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat malam, lalu beliau membaca surat Al-Baqarah, lalu surat An-Nisaa', kemudian surat Ali Imran.¹⁴³ Itu tidak sesuai dengan urutan yang makruf. Mereka berkata, "Perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah dalil yang menunjukkan tentang pembolehan."

Adapun orang-orang yang memakruhkan, mereka berkata, "Sesungguhnya para sahabat *Radhiyallahu Anhum* menyusun *Al-Mushaf Al-Imam* -yang hampir mereka ijtima'kan- pada zaman Amirul-Mukminin Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhu* menurut urutan tersebut,¹⁴⁴ sehingga tidak seyogyanya keluar dari ijtima' mereka atau dari perkara yang hampir mereka ijtima'kan; karena merekalah *salaf* (pendahulu) dan teladan kita. Bahkan itu termasuk dari sunnah Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhu*, dan kita telah diperintahkan untuk mengikutinya. Juga karena hal itu dapat menyebabkan kekacau-

142 Shalat wusthaa ialah shalat yang letaknya di tengah-tengah dan yang paling utama. Ada yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan Shalat wusthaa ialah shalat Ashar. Menurut kebanyakan ahli hadits, ayat ini menekankan agar semua shalat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya.

143 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Shalah Al-Musaafirin. Bab: Istihbaab Tathwiil Al-Qiraa'ah Fii Shalaah Al-Lail* no, 772, 203.

144 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Fadha'il Al-Qur'an. Bab: Jam'u Al-Qur'an* no. 4987.

an terhadap orang-orang awam dan pelecehan terhadap firman Allah *Azza wa Jalla* apabila mereka melihat bahwa orang-orang mendahului dan mengakhirkan urutan surat-surat Al-Qur'an.

Namun, pendapat yang memakruhkan adalah pendapat yang pertengahan. Dapat dikatakan bahwa para sahabat *Radhiyallahu Anhum* belum berijma' tentang urutan surat, karena sesungguhnya pada mushaf sebagian mereka terdapat hal-hal yang menyelisihi urutan tersebut, seperti mushaf Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*. Adapun bacaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang disebutkan di dalam hadits Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu*, yaitu surat An-Nisaa' sebelum surat Ali Imran, itu bisa jadi sebelum paparan yang terakhir. Karena dahulu Jibril *Alaihissalam* selalu memaparkan Al-Qur'an kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada setiap bulan Ramadhan.¹⁴⁵ Sehingga apa yang disepakati oleh para sahabat *Radhiyallahu Anhum* atau yang hampir mereka sepakati itulah yang menjadi ketetapan dalam perkara ini. Apalagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dahulu selalu mendampingkan antara surat *Al-Baqarah* dan surat *Ali Imran*.¹⁴⁶ Itu menunjukkan bahwa keduanya memang berdampingan, sehingga ketika beliau mendahulukan surat *An-Nisaa'* seperti yang tercantum pada hadits Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu*, itu terjadi sebelum pengurutan yang terakhir.

Jadi pendapat yang benar adalah bahwa urutan surat-surat Al-Qur'an ada yang bersifat *tauqifi* dan ada yang bersifat *ijtihad*. Urutan yang disebutkan oleh sunnah seperti urutan antara surat *Al-Jumu'ah* dan surat *Al-Munaafiqiin* dan antara surat *Al-A'laa* dan surat *Al-Ghaasyiyah*, maka dia bersifat *tauqifi*; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca surat *Al-Jumu'ah* sebelum surat *Al-Munaafiqiin*,¹⁴⁷ dan membaca surat *Al-A'laa* sebelum surat *Al-Ghaasyiyah*,¹⁴⁸ maka itu urutan yang bersifat *tauqifi*. Sedangkan urutan yang tidak disebutkan oleh sunnah, maka itu berasal dari *ijtihad* para sahabat *Radhiyallahu Anhum*. Pada umumnya, apabila *ijtihad* itu dianut oleh mayoritas sahabat *Radhiyallahu Anhum*, maka dia lebih dekat kepada kebenaran.

145 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Fadha'il Al-Qur'an. Bab: Kaana Jibriil Alaihissalam Ya'ridhu Al-Qur'aan 'Alaa An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* no. 4997. Muslim, *Kitab: Al-Fadha'il. Bab: Juuduhu Shallallahu Alaihi wa Sallam* no. 2308, 50.

146 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Shalah Al-Musafirin. Bab: Fadhu Qiraa'ah Al-Qur'aan wa Suurah Al-Baqarah* no, 804.

147 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Jumu'ah. Bab: Maa Yaqra' Fii Shalaah Al-Jumu'ah* no. 877, 62.

148 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Jumu'ah. Bab: Maa Yaqra' Fii Shalaah Al-Jumu'ah* no. 878, 62.

وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِقِرَاءَةِ خَارِجَةٍ عَنْ مُصْحَفِ عُثْمَانَ : *Dan tidak sah shalat dengan bacaan yang keluar dari mushaf Utsman*

Perkataannya, الصَّلَاةُ (*Shalat*) adalah kata yang bersifat umum mencakup shalat fardhu dan shalat *nafileh*.

Perkataannya, لَا تَصِحُّ (*Tidak sah*) adalah penafian keabsahan yang menunjukkan tentang kerusakan (batal). Apabila seseorang membaca Al-Qur`an dengan bacaan yang keluar dari mushaf Utsman *Radhiyallahu Anhu*, maka shalatnya batal menurut perkataan Penulis *Rahimahullah Ta'ala*.

Apa yang dimaksud dengan keabsahan jika para ulama berkata, "Sah" atau "Tidak sah"?

Para ulama berkata, "*Sah* adalah sesuatu yang menggugurkan tuntutan dan membebaskan tanggungan. Sedangkan *batal* tidak demikian." Apabila seseorang melakukan suatu ibadah, namun belum menggugurkan tuntutan dari dirinya lantaran ada syarat yang tidak terpenuhi atau adanya pembatal, maka kita katakan bahwa ibadah itu batal. Dan jika dia melakukan suatu ibadah, lalu tuntutan dan tanggungan itu terbebas dari dirinya, maka kita katakan bahwa ibadah itu sah.

Perkataannya, بِقِرَاءَةِ خَارِجَةٍ عَنْ مُصْحَفِ عُثْمَانَ (*Dengan bacaan yang keluar dari mushaf Utsman*). Mushaf Utsman *Radhiyallahu Anhu* adalah mushaf yang menyatukan orang-orang pada masa kekhilafahannya (dalam hal bacaan Al-Qur`an). Itu karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggal, sedangkan Al-Qur`an belum disatukan, melainkan masih berada di dada para penghafal Al-Qur`an, di pelepah-pelepah kurma, di batu-batu putih yang tipis, dan lain sebagainya. Lalu itu semua disatukan dan dikumpulkan pada masa kekhilafahan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* ketika pembunuhan merajalela terhadap para penghafal Al-Qur`an di perang Yamamah.¹⁴⁹ Lalu disatukan dan dikumpulkan kembali pada masa kepemimpinan Utsman *Radhiyallahu Anhu*.¹⁵⁰

Sebab pengumpulan tersebut adalah, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

149 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Fadha'il Al-Qur`an. Bab: Jam'u Al-Qur`aan* no. 4986.

150 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Fadha'il Al-Qur`an. Bab: Jam'u Al-Qur`aan* no. 4987.

إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ

"Sesungguhnya Al-Qur`an itu diturunkan atas tujuh huruf (dialek)."¹⁵¹ Dahulu orang-orang (para sahabat *Radhiyallahu Anhum*) membaca dengan ketujuh huruf (dialek) tersebut, padahal lahjah orang-orang berbeda, sehingga terjadilah perselisihan di antara para pasukan yang sedang berperang di penjuru kerajaan Islam. Maka sebagian panglima perang merasa khawatir terjadi fitnah, akhirnya merekapun menulis surat kepada Utsman *Radhiyallahu Anhu* tentang hal tersebut. Lalu Utsman *Radhiyallahu Anhu* mengajak para sahabat *Radhiyallahu Anhum* untuk bermusyawarah terkait rencana penyatuan bacaan-bacaan tersebut dalam satu huruf, maksudnya dalam satu dialek, yaitu dialek bangsa Quraisy¹⁵². Lalu diapun memilihnya, karena dialek bangsa Quraisy adalah yang paling mulia, dialek Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan dialek yang paling fasih. Maksudnya adalah bahwa dialek bangsa Quraisy adalah dialek yang paling mengakar di dalam bahasa Arab. Lalu dia menyatukan dan mengumpulkan seluruh mushaf dalam satu huruf (dialek) dan membakar mushaf yang lainnya, sehingga umat Islam bersatu dalam mushaf tersebut dan dinukilkan kepada kita secara *mutawatir*. Orang-orang kecil menukilnya dari orang-orang besar. Tangan-tangan dan para penukil tidak pernah berselisih tentangnya. Bahkan dia terjaga dengan penjagaan Allah *Azza wa Jalla* sampai hari Kiamat.

Namun masih ada beberapa bacaan yang keluar dari mushaf yang diperintahkan oleh Utsman *Radhiyallahu Anhu* untuk dijadikan patokan. Bacaan-bacaan tersebut shahih dan diriwayatkan dari orang-orang yang mempelajarinya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Namun bacaan-bacaan itu dianggap *syadz* (ganjil) secara istilah di kalangan para *qari`*, meskipun dia shahih.

Para ulama *Rahimahumullah* berbeda pendapat tentang bacaan *syadz* (ganjil) itu dalam dua hal:

- Hal pertama, apakah boleh membaca Al-Qur`an dengan bacaan tersebut baik di dalam shalat maupun di luar shalat, atau tidak boleh?

151 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Fadha'il Al-Qur`an. Bab: Unzila Al-Qur`aan 'Alaa Sab'ah Ahruf* no. 4991. Muslim, *Kitab: Shalah Al-Musafirin. Bab: Bayaan Anna Al-Qur`aan Unzila 'Alaa Sab'ah Ahruf* no. 818, 270.

152 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Fadha'il Al-Qur`an. Bab: Jam'u Al-Qur`aan* no. 4987.

- Hal kedua, apakah dia boleh dijadikan hujjah dalam berhukum atau tidak?

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa bacaan *syadz* itu tidak dapat dijadikan sebagai hujjah; dan di antara mereka ada juga yang berpendapat bahwa bacaan tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah.

Pendapat yang paling shahih adalah: Apabila bacaan tersebut memang diriwayatkan secara shahih dari para sahabat *Radhiyallahu Anhum*, maka bacaan itu dihukumi *marfu'* kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sehingga dapat dijadikan sebagai hujjah dan boleh dibaca baik di dalam shalat maupun di luar shalat; karena bacaan itu shahih dan dihubungkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Namun, kita tidak perlu membacanya di hadapan orang-orang awam. Karena jika kita membacanya di hadapan mereka, maka bisa terjadi fitnah, kekacauan, dan kurangnya rasa tenang dan percaya terhadap Al-Qur'an Al-Karim. Tidak diragukan bahwa bisa jadi hal itu berpengaruh terhadap akidah, begitu juga terhadap amal perbuatan. Namun hal itu diperbolehkan jika dilakukan antara seseorang dengan dirinya sendiri, atau antara seseorang dengan para penuntut ilmu yang memahami hakekat perkara tersebut.

Jika ada seorang yang bertanya, "Apabila bacaan itu memang shahih, dan kalian mengesahkan shalat dan bacaan itu, bahkan kalian menetapkan hukum-hukum dengan bacaan itu, lalu kenapa kalian tidak membacakannya di hadapan orang-orang awam?"

Jawaban: Sesungguhnya petunjuk para sahabat *Radhiyallahu Anhum* adalah engkau tidak perlu berbicara kepada orang-orang tentang pembicaraan yang tidak sampai batas akal mereka. Sebagaimana yang tercantum di dalam hadits Ali *Radhiyallahu Anhu*:

حَدَّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ - أَيُّ: بِمَا يُمَكِّنُ أَنْ يَعْرِفُوهُ وَيَهْضُمُوهُ وَتَبْلُغَهُ
عُقُولَهُمْ - أَتَجِبُونَ أَنْ يُكَذِّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟

"Berbicaralah kepada orang-orang tentang hal-hal yang mereka ketahui -yaitu tentang hal-hal yang mungkin dapat mereka mengerti, pahami, dan sampai pada batas akal mereka-. Apakah kalian ingin Allah dan Rasul-Nya didusta-

kan?!¹⁵³ Karena orang awam, apabila didatangi oleh suatu perkara yang aneh, dia lari dan mendustakan sambil berkata, "Itu mustahil." Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata:

إِنَّكَ لَا تُحَدِّثُ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةٌ

"Sesungguhnya engkau tidaklah memberitahukan satu beritapun kepada sekelompok kaum yang akal-akal mereka belum mampu menerimanya, melainkan akan terjadi fitnah pada sebagian mereka."¹⁵⁴ Sungguh benar Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu. Oleh karena itu kita tidak perlu memberitahukan kepada orang-orang awam tentang suatu perkara yang belum sampai kepada akal mereka, agar tidak terjadi fitnah dan membahayakan akidah serta amal perbuatannya.

Di antaranya juga apa yang sering dipertanyakan oleh sebagian para penuntut ilmu, bahwa diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya ketika beliau membaca firman Allah Ta'ala:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh engkau menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh engkau) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya engkau menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisaa': 58), beliau meletakkan ibu jari dan telunjuknya di telinga dan matanya¹⁵⁵ (mengisyaratkan bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, Pent.). Mereka berkata, "Bolehkah aku melakukan seperti itu?"

Jawaban kita terkait pertanyaan itu adalah: Jangan engkau melakukannya di hadapan orang-orang awam, karena bisa jadi orang-orang awam itu dengan cepat menyakini adanya penyerupaan dan persamaan, berbeda dengan seorang penuntut ilmu. Kemudian hal itu

153 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-'Ilmi. Bab: Man Khashsha Bi Al-'Ilmi Qauman Duuna Qaumin Karaahiyah An Laa Yafhamuu no. 127, dari perkataan Ali Radhiyallahu Anhu.

154 Diriwayatkan oleh Muslim, Muqaddimah Ash-Shahih. Bab: An-Nahyu 'An Al-Hadits Bi Kulli Maa Sami'a no. 15.

155 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab: As-Sunnah. Bab: Fii Al-Jahmiyyah no. 4728. Al-Hakim: 1/24, dan dia menshahihkannya menurut persyaratan Muslim, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi Rahimahullah.

merupakan perbuatan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan bukan perintah. Beliau tidak mengatakan, "Letakkan jari-jari kalian di atas mata dan telinga kalian", sehingga kita tidak katakan bahwa harus melaksanakan perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Melainkan beliau melakukan hal itu semata-mata untuk menegaskan (makna) pendengaran dan penglihatan, bukan sebagai bentuk ibadah sebagaimana yang nampak kepada kami. Jadi, untuk apa kita mengharuskan diri kita dan mengulang-ulang pertanyaan tentang hal tersebut dengan tujuan kita mengatakannya di hadapan umum?!

Kesimpulan, bahwa seyogyanya bagi seorang penuntut ilmu untuk menjadi pengajar dan pendidik. Segala sesuatu yang dikhawatirkan mendatangkan fitnah, dan dia bukan perkara wajib yang harus diketahui, hendaknya dia hindari.

Dan yang lebih parah dari itu, apa yang dilakukan oleh sebagian orang ketika mereka menyebutkan hadits:

إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ

"Sesungguhnya hati anak-anak Adam *Alaihissalam* berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Maha Penyayang."¹⁵⁶ Dimana mereka mencontohkan hal itu dengan menyatukan sebagian jari-jarinya dengan sebagian yang lain, tujuannya untuk mengumpamakan keberadaan hati di antara dua jari dari jari-jari Allah *Ta'ala*. Itu perbuatan yang sangat nekat dan kedustaan terhadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena sesungguhnya beliau tidak pernah mencontohkan hal itu. Darimana orang itu mengetahui bahwa keberadaan hati manusia di antara dua jari dari jari-jari Allah dengan cara tersebut?! Hendaknya dia bertakwa kepada Allah, Rabbnya, dan tidak melampaui hal-hal yang didatangkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Penulis *Rahimahullah* berkata, "Jika dia membaca dengan bacaan yang di luar dari mushaf Utsman *Radhiyallahu Anhu*, maka shalatnya tidak sah."

Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala* di dalam ayat *kafarat* sumpah:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ

156 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Qadar. Bab: Tashriif Allah Ta'aala Al-Quluub Kaifa Syaa'a* no. 2654, 17.

فَكَفَّرَتْهُٓ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ
كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍۢ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍۭ ذَٰلِكَ كَفْرُهُۥ
أَيْمَنَٰكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْۖ وَاحْفَظُوا أَيْمَٰنَكُمْۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِۦ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

"Allah tidak menghukum engkau disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum engkau disebabkan sumpah-sumpah yang engkau sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa engkau berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila engkau bersumpah (dan engkau langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar engkau bersyukur (kepada-Nya)." (QS. Al-Maa'idah: 89).

Di dalam bacaan Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu disebutkan: ((فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُّتَابَعَةً)).¹⁵⁷ Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari berturut-turut).

Jika seseorang membaca ((فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُّتَابَعَةً)) di dalam shalat, maka shalatnya batal menurut pendapat tersebut.

Mereka berkata, "Karena kata tersebut tidak termasuk firman Allah Ta'ala secara hukum, meskipun bisa jadi dia termasuk firman Allah secara hakekat. Namun kami tidak menganggapnya sebagai firman Allah Ta'ala secara hukum, sehingga kata tersebut tergolong dari perkataan manusia. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ

"Sesungguhnya shalat ini tidak dibenarkan ada sesuatupun dari perkataan manusia di dalamnya."¹⁵⁸

Namun apabila engkau memperhatikan pendapat tersebut, engkau akan dapati bahwa pendapat itu lemah. Bagaimana mungkin dia

157 Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab Al-Mushannaf, Kitab: Al-Aiman. Bab: Shiyaam Tsalaatsah Ayyaam wa Taqdiim At-Takfiir no. 16103. Al-Baihaqi, Kitab: Al-Aiman. Bab: At-Tataabu' Fii Shaum Al-Kaffaar: 10/60.

158 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Al-Masajid. Bab: Tahriim Al-Kalaam Fii Ash-Shalaah wa Naskhu Maa Kaana Min Ibaahatihi no. 537, 33.

dianggap bagian dari perkataan manusia, padahal telah diriwayatkan secara shahih bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca dengannya?! Apalagi bacaan Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* yang dikatakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ - وَفِي لَفْظٍ: طَرِيًّا كَمَا أُنْزِلَ - فَلْيَقْرَأْ
بِقِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ

"Barangsiapa yang ingin membaca Al-Qur'an persis sebagaimana diturunkan -di dalam lafazh yang lain disebutkan: nikmat sebagaimana diturunkan-, maka hendaknya dia membaca dengan bacaan Ibnu Ummi 'Abdin."¹⁵⁹ Yaitu bacaan Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*.

Itulah bacaan yang diwasiatkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Bagaimana mungkin ada orang yang berkata setelah tetap keabsahan dan periwayatannya dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*-bahwasanya shalat tidak sah dengan bacaan tersebut?!

ثُمَّ يَرْكَعُ مُكَبِّرًا : Lalu dia ruku' sambil bertakbir

Yaitu setelah membaca, dia ruku' sambil bertakbir. Perkataannya (Lalu dia ruku') sama dengan yang telah kita jelaskan pada perkataannya, ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ (Lalu dia membaca setelah Al-Fatihah), yaitu bahwa fungsi penggunaan kata ثُمَّ disini untuk urutan dan tenggang waktu. Maka seyogyanya dia diam sejenak sebelum melakukan ruku', namun bukan diam yang lama, melainkan sekadar untuk mengatur nafasnya. Karena hal itu telah disebutkan di dalam hadits Samurah bin Jundab *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diam dua kali:

1. Apabila beliau masuk di dalam shalat (setelah *takbiratul ihram* ^{edtr.}).
2. Apabila beliau selesai dari membaca *Faatihah Al-Kitab* dan satu surat ketika hendak ruku'.

Namun hal itupun diingkari oleh Imran bin Hushain *Radhiyallahu Anhu*. Maka merekapun menulis surat kepada Ubay *Radhiyallahu Anhu* di kota Madinah berkenaan dengan hal tersebut, maka diapun

159 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 1/445. Ibnu Majah, *Al-Muqaddimah. Bab: Fii Fadha'il Ashaab Rasuulillaah Shallallahu Alaihi wa Sallam* no. 138. Al-Hakim: 2/227, dan dia berkata, "Shahih isnadnya menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim *Rahimahumallah Ta'ala*."

menjawab, "Samurah Radhiyallahu Anhu benar."¹⁶⁰

Perkataannya, رُكُوعٌ (*Dia ruku'*). Ruku' adalah membungkuk pada punggung. Ruku' tersebut ditujukan untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla, karena gerakan tersebut termasuk dari gerakan-gerakan pengagungan. Oleh karena itu dahulu orang-orang melakukannya di hadapan para raja, para pembesar, dan para pemimpin. Mereka membungkuk, terkadang mereka ruku', bahkan terkadang mereka sujud. *Wal 'Iyaadzu Billaah*. Jadi ruku' adalah gerakan yang menunjukkan tentang pengagungan orang yang ruku' di hadapan orang yang ia ruku' kepadanya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظُمُوا فِيهِ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ

"Adapun ruku', maka agungkanlah Rabb Azza wa Jalla didalamnya."¹⁶¹ Agar padanya berkumpul pengagungan ucapan dan pengagungan perbuatan.

Perkataannya, مُكْبِرًا (*Sambil bertakbir*) adalah *haal* dari *fa'il* رُكُوعٌ, *ya-itu haal muqaaranah*. Maksudnya adalah dia bertakbir pada saat turun ke ruku', sehingga dia tidak memulai sebelumnya dan tidak menundanya hingga ia sampai pada posisi ruku'. Maksudnya adalah dia wajib bertakbir di antara perpindahan posisi dan ruku' sempurna. Sampai-sampai para ulama fikih *Rahimahumullah* berkata, "Seandainya dia mulai takbir sebelum turun atau dia menyempurnakannya setelah sampai ke ruku', maka itu tidak sah." Karena mereka berkata, "Sesungguhnya takbir itu untuk perpindahan posisi, maka tempatnya di antara dua rukun. Jika dia memasukkannya pada rukun yang pertama, maka tidak sah. Dan jika dia memasukkannya pada rukun yang kedua, juga tidak sah. Karena itu bukan tempat yang disyariatkan untuk berdzikir. Tidak disyariatkan takbir pada posisi berdiri, dan tidak disyariatkan takbir pada posisi ruku. Sesungguhnya takbir hanya disyariatkan antara berdiri dan antara ruku'.

Tidak diragukan bahwa pendapat tersebut memiliki kekuatan. Karena takbir merupakan tanda untuk perpindahan posisi, maka seogyaanya dilakukan pada saat perpindahan posisi.

160 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 5/11. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: As-Saktah 'Inda Al-Ifitaaah* no. 777, 778. At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab: Maa Jaa'a Fii As-Saktatain Fii Ash-Shalaah* no. 251, dan dia berkata, "Hadits hasan." Ibnu Majah, *Kitab: Iqamah Ash-Shalah. Bab: Fii Saktatai Al-Imaam* no. 844.

161 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: An-Nahyu 'An Qiraa'ah Al-Qur'aan Fii Ar-Rukuu' wa As-Sujuud* no. 479, 207.

Namun pendapat yang mengatakan, "Jika dia menyempurnakan takbir setelah sampai ke ruku', atau memulai takbir sebelum membungkuk, maka shalatnya batal" itu jelas dapat menyulitkan orang-orang. Karena, sekiranya engkau memperhatikan kondisi orang-orang sekarang ini, niscaya engkau dapati kebanyakan mereka tidak melakukan hal tersebut. Di antara mereka ada yang bertakbir sebelum bergerak turun ke ruku'; dan di antara mereka ada yang sampai ke ruku' sebelum dia menyempurnakan takbir.

Anehnya lagi, sebagian imam yang jahil berijtihad dengan ijtihad yang keliru. Mereka berkata, "Aku tidak akan bertakbir hingga aku sampai pada posisi ruku'." Dia berkata, "Karena jika aku bertakbir sebelum sampai pada posisi ruku', maka para makmum akan mendahuluiku sehingga merekapun turun sebelum aku sampai pada posisi ruku'. Bahkan bisa jadi mereka telah sampai pada posisi ruku' sebelum aku sampai." Itu termasuk di antara ijtihad-ijtihad yang aneh. Yaitu engkau merusak ibadahmu, menurut pendapat sebagian ulama, untuk membenarkan ibadah orang lain yang tidak diperintahkan untuk mendahuluiimu, bahkan dialah yang diperintahkan untuk mengikutimu.

Oleh karena itu kita katakan, "Itu adalah ijtihad yang bukan pada tempatnya. Kita sebut orang yang berijtihad demikian dengan sebutan *jahil murakkab*, karena dia jahil dan tidak tahu kalau dia jahil."

Jika demikian kita katakan, "Bertakbirlah dari sejak engkau turun dan usahakanlah berhenti sebelum engkau sampai pada posisi ruku'. Namun jika engkau telah sampai pada posisi ruku' sebelum engkau selesai bertakbir, maka hal itu tidak jadi masalah." Dan pendapat yang mengatakan bahwa shalat itu akan rusak lantaran hal tersebut adalah salah, dan tidak mungkin diamalkan kecuali dengan kesulitan.

Jadi pendapat yang benar adalah: Apabila seseorang memulai takbir sebelum turun ke ruku' dan menyempurnakannya setelah ruku', itu tidak jadi masalah. Jika dia memulai takbir ketika turun dan menyempurnakannya setelah sampai pada posisi ruku', itu pun tidak menjadi masalah. Namun yang lebih afdhal adalah takbir itu dilakukan di antara dua rukun sesuai dengan kemampuan. Yang demikian itu juga dapat dikatakan pada ucapan "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" dan seluruh *takbir intiqal* (takbir perpindahan posisi). Adapun jika dia tidak memulai

takbir kecuali setelah sampai pada rukun selanjutnya, maka takbir itu tidak dianggap.

رَافِعًا يَدَيْهِ : Dengan mengangkat kedua tangannya

Yaitu hingga sejajar kedua pundak atau kedua daun telinga, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan mengenai *takbiratul ihram*.¹⁶² Seseorang mengangkat kedua tangannya bila hendak ruku' lalu meletakkannya di atas kedua lututnya. Dalilnya adalah hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, "Bahwasanya dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu mengangkat kedua tangannya apabila bertakbir untuk ruku'." Hadits tersebut terdapat pada kitab *Shahih Al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, dan yang lainnya.¹⁶³

وَيَضَعُهُمَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ : Lalu meletakkannya di atas kedua lututnya

Kalimat *وَيَضَعُهُمَا* (Dan meletakkannya), yaitu kedua tangan. Yang dimaksud dengan kedua tangan disini adalah kedua telapak tangan. Kita telah jelaskan sebuah kaidah: Sesungguhnya apabila kata *الْيَدُ* (tangan) dimutlakkan, maka yang dimaksud adalah telapak tangan. Dalil kaidah tersebut adalah bahwa Allah Ta'ala ketika menginginkan apa yang lebih dari telapak tangan, Allah Ta'ala menjelaskannya dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." (QS. Al-Maa'idah: 6)

162 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Istihbaab Raf'u Al-Yadain Hadzwa Al-Mankibain Ma'a Takbiirah Al-Ihraam wa Ar-Rukuu' wa Fii Ar-Raf'i Min Ar-Rukuu'* no. 391, 25, 26.

163 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Adzan*. Bab: *Raf'u Al-Yadain Idzaa Kabbara wa Idzaa Raka'a wa Idzaa Rafa'a* no. 739. Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Istihbaab Raf'u Al-Yadain Hadzwa Al-Mankibain Ma'a Takbiirah Al-Ihraam wa Ar-Rukuu' wa Fii Ar-Raf'i Min Ar-Rukuu'* no. 390, 21.

Oleh karena itu tangan seorang pencuri dipotong dari pergelangan telapak tangan, karena Allah Ta'ala berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Maa'idah: 38), dan tidak dipotong dari siku. Karena jika Allah menghendaki hal tersebut, pastilah Allah akan menjelaskannya.

Perkataannya, وَيَضَعُهَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ (Lalu meletakkannya di atas kedua lututnya). Itulah yang disunnahkan, dan itulah sunnah yang terakhir; karena yang disunnahkan sebelumnya adalah tathbiiq, yaitu orang yang shalat meletakkan bagian dalam telapak tangannya di atas bagian dalam telapak tangannya yang lain, lalu dia meletakkannya di antara kedua lututnya atau kedua pahanya. Kemudian hal tersebut di-nasakh setelahnya, sebagaimana yang disebutkan pada kitab *Shahih Muslim*.¹⁶⁴ Dahulu Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu biasa melakukan hal tersebut, karena penasakh-an itu belum sampai kepadanya.¹⁶⁵

Atas dasar itulah, seorang yang mengerjakan shalat harus meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya sambil bersandar di atasnya, dan bukan sekedar menyentuh.

مُفَرَّجَتِي الْأَصَابِعِ : Sambil direganggangkan jari-jemarinya

Yaitu tidak dirapatkan, melainkan direganggangkan. Seakan-akan dia menggenggam kedua lututnya, sebagaimana yang disebutkan oleh As-Sunnah.¹⁶⁶

164 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Wadh'u Al-Akuff 'Alaa Ar-Rukab Fii Ar-Rukuu' no.790. Muslim, Kitab: Al-Masajid. Bab: An-Nadab Ilaa Wadh'i Al-Aidii 'Alaa Ar-Rukb Fii Ar-Rukuu' wa Naskh At-Tathbiiq no. 535, 29.

165 Muslim, Kitab: Al-Masajid. Bab: An-Nadab Ilaa Wadh'i Al-Aidii 'Alaa Ar-Rukb Fii Ar-Rukuu' wa Naskh At-Tathbiiq no. 534, 26.

166 Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah no. 594. Al-Hakim: 1/224, 227, dan dia menshahihkannya menurut persyaratan Muslim; dan Adz-Dzahabi Rahimahullah menyepakatinya.

مُسْتَوِيًّا ظَهْرُهُ : *Sambil meluruskan punggungnya*

Kata *الاستواء* mencakup meluruskan dan meratakan punggung dalam hal tinggi dan rendahnya. Maksudnya adalah dia tidak melengkungkan punggungnya, tidak merendahnya sampai bagian tengahnya turun, dan tidak merendahkan bagian depan punggungnya. Melainkan punggungnya lurus dan rata. Sebagaimana telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata:

كَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ

*"Dahulu apabila beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam ruku', beliau tidak mendongkakkan kepalanya dan tidak menundukkannya."*¹⁶⁷ Kalimat *لَمْ يُشْخِصْهُ* artinya tidak mengangkatnya, sedangkan *لَمْ يُصَوِّبْهُ* artinya tidak merendhkannya. Namun di antara keduanya.

Disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*, *"Bahwasanya dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu meluruskan dan meratakan punggungnya."*¹⁶⁸ Juga diriwayatkan darinya, *"Bahwasanya dahulu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu meluruskan dan meratakan punggungnya, sampai-sampai jika ada air dituangkan di atasnya maka akan tetap utuh."*¹⁶⁹ Itu menunjukkan tentang posisi lurus yang sempurna, sehingga punggung dan kepalanya sama rata, dan punggungnya lurus terbentang.

Begitu juga dia harus merenggangkan kedua tangannya dari kedua rusuknya. Namun disyaratkan jika tidak mengganggu. Jika itu mengganggu orang yang ada di sampingnya, maka tidak seyogyanya bagi seseorang untuk mengamalkan sunnah sambil mengganggu orang lain. Karena gangguan itu dapat mengacaukan pikiran orang yang shalat di sampingnya; dan dikhawatirkan bahwa hal itu termasuk di dalam firman Allah *Ta'ala*:

167 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Ash-Shalaah. Bab. Maa Yajma'u Shifah Ash-Shalaah wa Maa Tuftatahu Bihi wa Yukhtamu Bihi wa Shifah Ar-Rukuu'* no. 498, 240.

168 Lihat kitab *Al-Musnad*: 1/123.

169 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, *Kitab: Iqamah Ash-Shalah. Bab: Ar-Rukuu' Fii Ash-Shalaah* no. 782. Namun di dalam isnadnya terdapat Thalhah bin Zaid. Penulis kitab *Az-Zawa'id* berkata, "Di dalam isnadnya terdapat Thalhah bin Zaid." Al-Bukhari *Rahimahullah* dan yang lainnya berkata, "Dia orang yang mungkar haditsnya." Ahmad bin Al-Madini *Rahimahullah* berkata, "Dia biasa memalsukan hadits."

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ
 اِخْتَلَوْا بِهِتًا وَإِنَّمَا تُبَيِّنُ

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (QS. Al-Ahzaab: 58). Karena itu mencakup gangguan dengan perkataan atau dengan perbuatan.

Ruku' yang wajib adalah seseorang membungkuk hingga lebih dekat kepada posisi ruku' yang sempurna daripada posisi berdiri yang sempurna. Yaitu orang yang melihatnya tahu bahwa orang tersebut sedang ruku'. Demikianlah yang dikatakan oleh sebagian ulama.¹⁷⁰

Pendapat yang masyhur dari madzhab Ahmad *Rahimahullah Ta'ala*¹⁷¹ adalah, bahwa dia membungkuk sampai dapat menyentuh kedua lututnya dengan kedua tangannya jika dia orang yang normal, yaitu apabila kedua tangannya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Namun pendapat yang pertama lebih tepat.

يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ : Dan mengucapkan: Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung

Yaitu mengucapkan *Subhaana Rabbiya Al-'Azhiim* pada saat ruku'. Kalimat *سُبْحَانَ* adalah isim mashdar yang selalu di-nashabkan sebagai *maf'uul mutlaq*, yang 'aamilnya juga selalu dihapus. Makna *التَّسْبِيحُ* adalah mensucikan. Yang disucikan dari Allah Azza wa Jalla ada beberapa hal:

1. Aib dan kekurangan secara mutlak.
2. Aib dan kekurangan di dalam kesempurnaan-Nya.
3. Bisa termasuk dari bagian yang kedua, yaitu penyerupaan-Nya dengan makhluk.

Itulah ketiga perkara yang harus disucikan dari Allah Azza wa Jalla.

Adapun yang pertama, Allah Azza wa Jalla disucikan dari kejahilan, kelemahan, ketidakmampuan, kematian, tidur, dan lain sebagainya.

¹⁷⁰ Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/480.

¹⁷¹ Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/480.

Sedang yang kedua, Allah Azza wa Jalla disucikan dari rasa capek dalam perkara-perkara yang diperbuat-Nya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿٣٨﴾

"Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, dan Kami sedikitpun tidak ditimpa kelelahan." (QS. Qaaf: 38). Tidak diragukan bahwa kekuasaan dan penciptaan adalah bentuk kesempurnaan. Namun terkadang itu pun didera oleh kekurangan pada diri makhluk. Seseorang bisa saja membuat pintu dan kualiti, bahkan bisa saja dia membangun sebuah bangunan. Namun tentunya diiringi rasa capek dan letih. Sehingga itu menjadi kekurangan dalam kesempurnaannya. Adapun Allah Dzat Maha Pencipta, Dia tidak pernah tertimpa rasa capek dan letih. Sekalipun Allah menciptakan para makhluk yang besar seperti tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi, pada waktu yang sangat singkat.

Yang ketiga, penyerupaan-Nya dengan para makhluk. Karena sesungguhnya penyerupaan-Nya dengan para makhluk adalah aib dan kekurangan. Karena menyamakan sesuatu yang sempurna dengan sesuatu yang kurang membuatnya menjadi kurang. Bahkan mendampingkan sesuatu yang sempurna dengan sesuatu yang kurang membuatnya menjadi kurang, sebagaimana dikatakan:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ السَّيْفَ يَنْقُصُ قَدْرَهُ إِذَا قِيلَ إِنَّ السَّيْفَ أَمْضَى مِنَ الْعَصَا

Tidakkah engkau lihat bahwa sebilah pedang kurang kehormatannya...

Apabila dikatakan bahwa pedang itu lebih tajam dari sebatang tongkat...

Karena jika engkau mengatakan, "Aku memiliki pedang besi, kuat, dan lebih tajam daripada tongkat." Maka orang-orang akan memahami bahwa pedang itu lemah, karena perkataanmu: "Lebih tajam daripada tongkat." Artinya dia (pedang ini) bukanlah apa-apa.

Perkataannya, رَبِّيَ الْعَظِيمُ (Rabbku Yang Maha Agung). Maha Agung dalam dzat-Nya dan sifat-sifat-Nya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dzat-Nya lebih agung dari segala apapun. Allah Ta'ala berfirman:

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ
نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾

"(Yaitu) pada hari Kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti Kami tepati; sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya." (QS. Al-Anbiyaa': 104). Menggulung lembaran-lembaran kitab sangatlah mudah. Apabila seseorang menulis suatu perjanjian, maka sangat mudah baginya untuk menggulungnya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٧﴾

"Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya¹⁷². Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan." (QS. Az-Zumar: 67)

Tidaklah tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi di telapak tangan Allah yang Maha Penyayang, melainkan seperti biji sawi yang berada di telapak tangan salah dari seorang kita.

Adapun keagungan sifat-sifat Allah, maka tidak perlu dipertanyakan lagi. Tidak ada satu sifatpun dari sifat-sifat Allah Ta'ala, melainkan dia penuh keagungan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾

"Dan Allah mempunyai sifat yang Maha Tinggi; dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nahl: 60)

Jika demikian, engkau mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensifati-Nya setelah mensucikan-Nya dengan dua perkara penyempurna yang sempurna, yaitu: Rububiyah (Ketuhanan) dan 'Azhamah (Keagungan). Sehingga di dalam dzikir tersebut terkumpul dua hal yakni pensucian dan pengagungan.

Pensucian dan pengagungan dengan lisan adalah pengagungan yang berupa ucapan, sedangkan dengan ruku' adalah pengagungan

¹⁷² Ayat ini menggambarkan kebesaran dan kekuasaan Allah dan hanya Dialah yang berkuasa pada hari kiamat.

yang berupa perbuatan. Sehingga orang yang ruku' pada hakekatnya sedang menggabungkan antara dua pengagungan yakni pengagungan yang bersifat ucapan dan pengagungan yang bersifat perbuatan.

Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

أَلَا وَإِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظُمُوا فِيهِ
الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ

*"Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'an pada kondisi ruku' atau sujud. Adapun ruku', maka agungkanlah Rabb Azza wa Jalla padanya."*¹⁷³

Al-Qur'an merupakan dzikir yang paling mulia, dia tidak sesuai untuk dibaca oleh seseorang ketika dalam kondisi membungkuk, melainkan dia harus dibaca dalam kondisi berdiri.

Perkataannya, رَبِّيَ الْعَظِيمُ (Dan mengucapkan: Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung).

Penulis Rahimahullah tidak menyebutkan berapa kali dia harus mengucapkannya. Namun pembahasan itu akan datang kepada kita, ketika menyebutkan kewajiban-kewajiban shalat. Yaitu bahwa yang wajib adalah satu kali, sedangkan selebihnya adalah sunnah.

Zhahir perkataan Penulis Rahimahullah adalah, bahwa seseorang tidak boleh menambahkan sesuatu apapun padanya. Maka dia tidak boleh mengucapkan, وَبِحَمْدِهِ (Dan dengan pujian-Nya -aku memuji-). Itulah pendapat yang masyhur dari madzhab Ahmad Rahimahullah.¹⁷⁴ Yaitu cukup mengucapkan, رَبِّيَ الْعَظِيمُ (Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung), itu lebih afdhal daripada menambahkan وَبِحَمْدِهِ (Dan dengan pujian-Nya -aku memuji-).

Namun pendapat yang benar yakni bahwa yang disyariatkan adalah mengucapkan, وَبِحَمْدِهِ (Dan dengan pujian-Nya -aku memuji-) sekali, karena itupun telah disebutkan oleh As-Sunnah.¹⁷⁵ Imam Ahmad Rahimahullah telah menyatakan bahwa dia mengucapkan ini dan itu,

173 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: An-Nahyu 'An Qiraa'ah Al-Qur'aan Fii Ar-Rukuu' wa As-Sujuud no. 479, 207.

174 Lihat kitab Al-Inshaf: 3/481.

175 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Maa Yaquul Ar-Rajul Fii Rukuu'ih wa Sujuudih. Syaikh Al-Albani Rahimahullah menshahihkannya di dalam kitab Shifah Ash-Shalah: 133.

karena itu disebutkan oleh As-Sunnah. Sehingga dia boleh mengucapkan, *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ* (Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung) sesekali, dan menambahkan, *وَبِحَمْدِهِ* (Dan dengan pujian-Nya -aku memuji-) sesekali.¹⁷⁶

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* juga menunjukkan bahwa dia tidak boleh mengucapkan, *سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي* (Mahasuci Engkau ya Allah Rabb kami, dan (kami memuji) dengan pujianMu. Ya Allah, berilah ampunan kepadaku). Namun yang disunnahkan adalah mengucapkan dzikir itu, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dahulu selalu mengucapkannya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*.¹⁷⁷

Begitu juga, zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* menunjukkan bahwa dia tidak boleh mengucapkan, *سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ* (Dzat yang Maha Suci lagi Maha Agung, Rabb Pencipta para malaikat dan Jibril).” Namun As-Sunnah telah menyebutkannya dan itu diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara shahih.¹⁷⁸ Atas dasar itu dia boleh menambahkan, *سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ* (Dzat yang Maha Suci lagi Maha Agung, Rabb Pencipta para malaikat dan Jibril). Namun apakah dia mengucapkan tambahan tersebut secara terus menerus, ditambah dengan *سُبْحَانَكَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ* (Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung) dan *سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي* (Mahasuci Engkau ya Allah Rabb kami, dan (kami memuji) dengan pujian-Mu. Ya Allah, berilah ampunan kepadaku); atau terkadang saja?

Hal itu harus dipertimbangkan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa doa-doa *istiftah* yang ada tidak diucapkan seluruhnya. Melainkan sebagiannya diucapkan sesekali dan sebagian yang lain diucapkan sesekali; dan kami pun telah menjelaskan dalilnya. Namun dzikir-dzikir ruku’ yang makruf, semuanya harus diucapkan seperti pendapat mayoritas para ulama *Rahimahumullah*.

176 Lihat kitab *Al-Mughni*: 2/279.

177 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Adzan*, Bab: *Ad-Du’aa` Fii Ar-Rukuu’* no. 794. Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Maa Yaquul Fii Ar-Rukuu’ wa As-Sujuud* no. 484, 217.

178 Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Maa Yaquul Fii Ar-Rukuu’ wa As-Sujuud* no. 487, 223.

ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ : *Lalu dia mengangkat kepalanya*

Maksudnya adalah mengangkat kepala dan punggungnya. Karena sebelumnya Penulis mengatakan, "ثُمَّ يَرْكَعُ" (*Lalu dia ruku'*), dan ruku' adalah membungkukkan punggung.

وَيَدَيْهِ : *Dan kedua tangannya*

Yaitu mengangkat kedua tangannya. Maksudnya mengangkat keduanya hingga sejajar dengan kedua pundaknya, sebagaimana yang telah dijelaskan berkenaan dengan mengangkat kedua tangan pada saat *takbiratul ihram*.

Mengangkat kedua tangan disini adalah sunnah yang telah tetap di dalam hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, dan yang lainnya. Yaitu bahwa-sanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dahulu selalu mengangkat kedua tangannya apabila bertakbir untuk ruku', dan apabila bangun dari ruku'.¹⁷⁹

قَائِلًا إِمَامًا وَمُنْفَرِدًا : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ : *Sambil mengucapkan, baik imam maupun orang yang shalat sendirian: "Allah mendengar orang-orang yang memuji-Nya"*

Kata قَائِلًا adalah *haal* dari *faa'il* يَرْفَعُ. Jika demikian, dzikir tersebut diucapkan pada saat bangun dari ruku'; dan ucapan dzikir سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (Allah mendengar orang-orang yang memuji-Nya) adalah termasuk dari dzikir-dzikir bangun dari ruku', sehingga tidak boleh diucapkan sebelum bangun dari ruku' dan tidak boleh ditunda sampai setelah bangun dari ruku'. Kasusnya sama seperti takbir untuk ruku'; dimana di antara para ulama ada yang berkata, "Wajibnya ucapan سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (Allah mendengar orang-orang yang memuji-Nya) diucapkan di sela-sela bangkit menuju *i'tidal*. Jika dia mengucapkannya sebelum bangkit, atau menunda sebagiannya atau bahkan seluruhnya sampai dia berdiri *i'tidal*, maka itu tidak dianggap.

179 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Adzan*. Bab: *Raf'u Al-Yadain Idzaa Kabbara wa Idzaa Raka'a wa Idzaa Rafa'a* no. 739. Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Istihbaab Raf'u Al-Yadain Hadzwa Al-Mankibain Ma'a Takbiirah Al-Ihraam wa Ar-Rukuu' wa Fii Ar-Raf'i Min Ar-Rukuu'* no. 390, 21.

Namun telah kita jelaskan bahwa perkaranya bersifat fleksibel, dan tidak boleh menyulitkan orang-orang dalam permasalahan tersebut.

Perkataannya, *إِمَامٌ وَمُتَفَرِّدٌ* (baik imam maupun orang yang shalat sendirian). Makmum tidak termasuk di dalamnya, dan insya Allah akan datang penjelasannya mengenai hal ini.

Perkataannya, *سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ* (Allah mendengar orang-orang yang memuji-Nya). Maklum adanya bahwa *سَمِعَ* adalah kata kerja yang membutuhkan obyek dengan sendirinya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾

"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada engkau tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara engkau berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat."¹⁸⁰ (QS. Al-Mujaadilah:

1). Namun disini *fi'il* *سَمِعَ* membutuhkan obyek dengan bantuan huruf *Lam*. Tidak mungkin kita katakan bahwa huruf *Lam* itu diperbantukan lantaran lemahnya 'aamil, karena 'aamil-nya disini adalah *fi'il* (kata kerja) dan dia-lah asal dalam 'amal. Namun kita katakan bahwa *سَمِعَ* membutuhkan obyek dengan bantuan huruf *Lam*, karena dia mengandung makna *fi'il* yang membutuhkan bantuan huruf *Lam*."

Fi'il (kata kerja) yang paling mirip maknanya dengan *fi'il* tersebut adalah *اِسْتَحَابَّ*. Allah Ta'ala berfirman:

180 Sebab turunnya ayat ini ialah berhubungan dengan persoalan seorang wanita bernama Khaulah binti Tsā'labah *Radhiyallahu Anha* yang telah di-zihar oleh suaminya, Aus ibn Shamit *Radhiyallahu Anhu*, yaitu dengan mengatakan kepada isterinya, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku." Dengan maksud dia tidak boleh lagi menggauli isterinya, sebagaimana ia tidak boleh menggauli ibunya. Menurut adat *Jahiliyah*, kalimat *zihar* seperti itu sudah sama dengan menthalak isteri. Maka Khaulah *Radhiyallahu Anha* mengadukan hal itu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, bahwa dalam hal ini belum ada keputusan dari Allah. Dan pada riwayat yang lain Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan, "Engkau telah diharamkan bersetubuh dengan dia." Lalu Khaulah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Suamiku belum menyebutkan kata-kata thalak." Kemudian Khaulah *Radhiyallahu Anha* berulang kali mendesak Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* supaya menetapkan suatu keputusan dalam hal ini, sehingga kemudian turunklah ayat ini dan ayat-ayat berikutnya. ^{Pent.}

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَن تَبْعَ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ﴿١٩٥﴾

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara engkau, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian engkau adalah turunan dari sebagian yang lain."¹⁸¹ (QS. Ali Imran: 195).

Atas dasar itu, makna سَمِعَ (mendengar) adalah اسْتَجَابَ (mengabulkan). Itulah yang dimaksud sesuai dengan dilalah lafazh dan dilalah kondisi.

Adapun dilalah lafazh, maka dia berupa *fi'il* yang membutuhkan obyek dengan bantuan huruf *Lam*.

Adapun dilalah kondisi, maka sekedar didengarkan tidak banyak bermanfaat bagi orang yang memuji, dan sesungguhnya yang bermanfaat adalah pengabulan; karena Allah Ta'ala selalu mendengar orang yang memuji-Nya dan orang yang tidak memuji-Nya.

Perkataannya, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (Allah mendengar orang-orang yang memuji-Nya). Telah lalu dijelaskan bahwa kata الْحَمْدُ mensifati dzat yang dipuji dengan sifat-sifat kesempurnaan dibarengi kecintaan dan pengagungan.

Namun bisa jadi ada orang yang bertanya, "Bagaimana mungkin kalian katakan bahwa سَمِعَ (mendengar) semakna dengan اسْتَجَابَ (mengabulkan), padahal di dalam kata الْحَمْدُ tidak ada kandungan doa?"

Jawaban: Kita katakan, "Sesungguhnya orang yang memuji Allah pada hakekatnya sedang berdoa kepada Rabbnya dengan kondisinya. Karena orang yang memuji Allah Ta'ala pada hakekatnya sedang mengharap pahala. Apabila dia mengharap pahala, maka sanjungan kepada Allah dengan pujian, dzikir, dan takbir mengandung unsur doa. Karena sesungguhnya dia tidak memuji Allah melainkan untuk mengharap pahala. Sehingga *fi'il* اسْتَجَابَ sangat-sangat sesuai maknanya dengan *fi'il* سَمِعَ.

Perkataannya, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (Allah mendengar orang-orang yang memuji-Nya). Lafazh itulah yang harus digunakan. Jika dia mengucap-

181 Maksudnya sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama manusia, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya. ^{Pent.}

kan, *اِسْتَجَابَ اللهُ لِمَنْ اَتَى عَلَيْهِ* (Allah mengabulkan orang-orang yang menyanyjung-Nya)", maka tidak sah; karena itu merupakan dzikir yang wajib, sehingga wajib menggunakan dzikir yang ada riwayatnya. Juga dia harus sesuai susunan kalimatnya, *سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ* (Allah mendengar orang-orang yang memuji-Nya)." Jika dia mengucapkan, *اَللهُ سَمِعَ لِمَنْ حَمِدَهُ*, maka tidak sah. Jika dia mengucapkan, *لِمَنْ حَمِدَهُ سَمِعَ اللهُ*, maka tidak sah. Karena yang diriwayatkan oleh sunnah adalah *سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ* (Allah mendengar orang-orang yang memuji-Nya). Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam juga bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat!"¹⁸² Juga karena dia adalah dzikir yang diwajibkan, sehingga wajib menggunakan dzikir yang diriwayatkan.

وَبَعْدَ قِيَامِهِمَا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، مِلءَ السَّمَاءِ، وَمِلءَ الْأَرْضِ، وَمِلءَ مَا شِئْتَ
بَعْدَ شَيْءٍ: Dan setelah mereka berdua bangun (mengucapkan): *Wahai Rabb kami, dan hanya milik-Mu segala pujian, sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu*

Dhamir (kata ganti) "Mereka berdua" kembali kepada imam dan orang yang shalat sendirian. Yaitu setelah mereka berdua bangun, mereka mengucapkan, *رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، مِلءَ السَّمَاءِ، وَمِلءَ الْأَرْضِ، وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ* (Wahai Rabb kami, dan hanya milik-Mu segala pujian, sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu).

Penulis Rahimahullah tidak menyebutkan selain lafazh: *رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ* (Wahai Rabb kami, dan hanya milik-Mu segala pujian). Apakah itu menunjukkan bahwa lafazh itulah yang diwajibkan? Bisa kemungkinan begitu, dan mungkin juga Penulis Rahimahullah menyebutkan lafazh tersebut hanya untuk meringkas. Bagiamanapun keadaannya, lafazh tersebut ada empat macam:

182 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Adzaan Li Al-Musaafiriin Idzaa Kaanuu Jamaa'ah wa Al-Iqaamah no. 631.

- *Pertama: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (Wahai Rabb kami, dan hanya milik-Mu segala pujian).*¹⁸³
- *Kedua: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (Wahai Rabb kami, hanya milik-Mu segala pujian).*¹⁸⁴
- *Ketiga: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (Ya Allah Rabb kami, hanya milik-Mu segala pujian).*¹⁸⁵
- *Keempat: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (Ya Allah Rabb kami, dan hanya milik-Mu segala pujian).*¹⁸⁶

Masing-masing dari lafazh tersebut di atas boleh digunakan. Namun yang lebih afdhal adalah mengucapkannya secara bergantian dalam kesempatan yang berbeda, sesuai dengan kaidah yang telah kami tetapkan pada waktu yang lalu. Yaitu bahwa ibadah yang diriwayatkan dengan cara yang bermacam-macam, maka yang lebih afdhal adalah melakukannya dengan cara-cara tersebut. Kami telah sebutkan bahwa hal itu menghasilkan beberapa faedah, di antaranya:

1. Memelihara sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.
2. Mengikuti sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.
3. Menghadirkan hati.

Karena apabila seseorang terus menerus menggunakan satu lafazh, maka dia menjadi seperti mesin yang mengucapkannya tanpa disadari. Namun apabila dia merubah dan mengucapkan lafazh-lafazh tersebut dalam kesempatan yang berbeda, maka itu akan lebih dapat menghadirkan hatinya.

Perkataannya, “سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ” وَبَعْدَ قِيَامِهِمَا: “رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ” (Allah mendengar orang-orang yang memuji-Nya. Dan setelah mereka berdua bangun: Wahai Rabb kami, dan hanya milik-Mu segala pujian).“

Kata الْحَمْدُ adalah mensifati dzat yang dipuji dengan sifat-sifat kesempurnaan dibarengi kecintaan dan pengagungan. Dapat dikatakan:

-
- 183 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Iijaab At-Takbiir wa Iftitaah Ash-Shalaah* no. 732. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: I'timaam Al-Ma'mum Bi Al-Imaam* no. 411, 77.
- 184 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Iijaab At-Takbiir Idzaa Qaama Min Ar-Rukuu'* no. 789.
- 185 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Fadhlul Allaahumma Rabbanaa wa Laka Al-Hamdu* no. 796. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: At-Tasmii' wa At-Tahmiid wa At-Ta'miin* no. 409, 71.
- 186 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Maa Yaquul Al-Imaam wa Man Khalfahu Idzaa Rafa'a Ra'sahu Min Ar-Rukuu'* no. 795.

حَمْدَ فُلَانٍ رَبِّهِ (*Fulan memuji Rabb-nya*), yaitu mensifati-Nya dengan sifat-sifat kesempurnaan dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan-nya, dan sesungguhnya Dia memiliki kemuliaan di dalam hatinya. Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Dengan demikian dapat diketahui perbedaan antara الْحَمْدُ dan الْمَذْحُ. Karena الْمَذْحُ adalah mensifati dzat yang dipuji dengan kesempurnaan atau dengan sifat-sifat yang terpuji, namun tidak mesti dia dicintai dan diagungkan. Terkadang seseorang memujinya untuk meraih maksud dan tujuannya, dan terkadang dia memujinya agar terhindar dari kejahatannya. Sedangkan الْحَمْدُ tidak dilakukan kecuali dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan. Dengan demikian, kita mengetahui rahasia kekuatan bahasa Arab. Dimana huruf-hurufnya sama yaitu حَمِدَ dan مَدَحَ, namun ketika urutan hurufnya berbeda maka maknanya pun ikut berbeda.

Adapun orang yang mendefinisikan kata الْحَمْدُ bahwasanya dia adalah penyanjungan dengan amal kebaikan secara ikhtiyar, maka itu tidak cukup lantaran beberapa sebab:

- *Pertama*, karena الثَّنَاءُ (menyanjung) lebih khusus daripada الْمَذْحُ (memuji). Karena kata الثَّنَاءُ berarti sanjungan yang diulang-ulang, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits *qudsi* yang shahih:

أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قَالَ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي،
فَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، قَالَ اللَّهُ: أَتَنَى عَلَيَّ عَبْدِي...

"Sesungguhnya apabila seseorang mengucapkan, "Al-Hamdu Lillaahi Rabbil Aalamiin", Allah Ta'ala berfirman: ((Hamba-Ku telah memuji-Ku.)) Apabila dia mengucapkan, "Ar-Rahmaanir Rahiim", Allah Ta'ala berfirman: ((Hamba-Ku telah menyanjung-Ku.))"¹⁸⁷ Disini Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara الْحَمْدُ (memuji) dan الثَّنَاءُ (menyanjung).

- *Kedua*, menyanjung Allah dengan amal kebaikan secara ikhtiyar dapat mengeluarkan pujian terhadap kesempurnaan sifat-sifat yang *lazim* bagi Allah, yang tidak membutuhkan obyek seperti keagungan, kebesaran, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak dipuji terhadap sifat-sifat kesempurnaan yang *lazim* bagi-Nya dan sifat-sifat kesempurnaan yang membutuhkan ob-

187 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Wujuub Qiraa'ah Al-Faatihah Fii Kulli Rak'ah* no. 395, 38.

yek. Jadi, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berhak dipuji atas kesempurnaan-Nya dan berhak dipuji atas kebaikan-kebaikan-Nya.

Perkataannya, *مِلءَ السَّمَاءِ، وَمِلءَ الْأَرْضِ، وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ* (Sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu). Kata *مِلءَ* adalah sifat untuk *maushuuf mahdzuuf* (sesuatu yang disifati dan dihapus). *Taqdirnya* adalah *مِلءَ حَمْدًا* (*pujian sepenuh*). Kata *حَمْدًا* yang dihapus itu di-nashabkan sebagai *marshdar*, dan 'aamilnya adalah *marshdar* yang disebutkan dalam perkataannya, *رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ* (*Wahai Rabb kami, dan hanya milik-Mu segala pujian*).

Perkataannya, *مِلءَ السَّمَاءِ* (Sepenuh langit). Demikianlah yang dikatakan oleh Penulis *Rahimahullah*, dengan lafazh *mufrad* (tunggal). Padahal mayoritas riwayat yang berkenaan dengan hal ini dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah menggunakan lafazh *jama'*, yaitu: *مِلءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ* (Sepenuh langit-langit dan sepenuh bumi).¹⁸⁸ Di dalam riwayat Muslim *Rahimahullah* disebutkan, *مِلءَ السَّمَاءِ* (Sepenuh langit).¹⁸⁹ Dan perkataannya, *مِلءَ الْأَرْضِ* (Dan sepenuh bumi) diriwayatkan dalam bentuk *mufrad* (tunggal), karena itulah yang biasa digunakan oleh Al-Qur'an. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di dalam Al-Qur'an sering mengungkapkan kata *الأرض* dalam bentuk *mufrad* (tunggal), dan kata *السَّمَاوَاتِ* dalam bentuk *jama'*.

Perkataannya, *مِلءَ السَّمَاءِ، وَمِلءَ الْأَرْضِ* (Sepenuh langit dan sepenuh bumi). Sebagian ulama¹⁹⁰ *Rahimahumullah* berkata, "Maksudnya adalah seandainya pujian itu berupa benda, niscaya dia akan memenuhi langit dan bumi.

Namun pendapat yang benar menyelisihi hal tersebut, dan sesungguhnya makna *مِلءَ السَّمَاءِ* (Sepenuh langit) adalah, bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berhak dipuji atas seluruh makhluk yang diciptakan-Nya dan atas seluruh perbuatan yang diperbuat-Nya. Maklum adanya bahwa tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi beserta semua yang ada di dalamnya adalah ciptaan Allah *Ta'ala*. Sehingga pujian Allah ketika itu memenuhi tujuh lapis langit dan bumi, karena makhluk-makhluk

188 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Maa Yaquul Idzaa Rafa'a Ra'sahu Min Ar-Rukuu'* no. 476, 202.

189 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Maa Yaquul Idzaa Rafa'a Ra'sahu Min Ar-Rukuu'* no. 476, 204.

190 Lihat kitab *Ar-Raudh Al-Murbi' Ma'a Haasyiyah Ibni Al-Qasim Rahimahullah*: 2/47.

Allah *Ta'ala* memenuhi tujuh lapis langit dan bumi. Itulah makna yang lebih tepat. Karena seseorang memahami bahwa Allah *Ta'ala* berhak dipuji atas seluruh perbuatan yang telah diperbuat-Nya dan atas seluruh ciptaan yang telah diciptakan-Nya. Adapun jika diperkirakan bahwa puji-pujian itu berbentuk benda-benda yang bersusun, itu juga berbeda; karena benda ada yang kecil dan ada yang besar. Perbedaan antara sesuatu yang diisi dengan benda-benda yang kecil dan sesuatu yang diisi dengan benda-benda yang besar sudah jelas. Karena sesuatu yang diisi dengan benda-benda yang besar sering terjadi kekosongan di dalamnya. Perkirakanlah hal itu dengan satu *sha'* keju yang dibulatkan seperti tablet dan satu *sha'* beras, maka engkau akan dapatkan adanya kekosongan pada keju, tidak pada beras.

Perkataannya, *وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ* (Dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu) itu mengandung dua arti:

1. Sesungguhnya yang dimaksud adalah selain tujuh lapis langit dan bumi dari makhluk-makhluk Allah yang tidak kita ketahui.
2. Sesungguhnya yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah *Ta'ala* setelah hancurnya langit dan bumi. Namun makna yang pertama lebih sempurna.

Perhatian: Di sebagian riwayat-riwayat Muslim *Rahimahullah* disebutkan, *وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا* (Dan sepenuh apa yang ada di antara keduanya)". Sementara mayoritas riwayat menghapuskannya. Namun jika kita membacanya sesekali, maka itu baik.

وَمَأْمُومٌ فِي رَفْعِهِ : Dan makmum ketika bangun

Yaitu bahwa makmum pada saat bangun dari ruku' ia mengucapkan,

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ : Wahai Rabb kami, dan hanya milik-Mu segala pujian.

Adapun imam dan orang yang shalat sendirian, maka dia mengucapkan, *سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ* (Allah mendengar orang-orang yang memuji-Nya) pada saat bangun dari ruku'.

فَقَطْ : Hanya

Semakna dengan فَحَسْبُ (cukup). Yakni tidak lebih dari itu. Makmum cukup mengucapkan, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (Wahai Rabb kami, dan hanya milik-Mu segala pujian) dan berdiri sambil diam. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam:

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

"Apabila imam mengucapkan, "Sami'allaahu Liman Hamidahu (Allah mendengar orang-orang yang memuji-Nya)", maka ucapkanlah oleh kalian, "Rabbanaa wa Laka Al-Hamdu (Wahai Rabb kami, dan hanya milik-Mu segala pujian)."¹⁹¹ Namun ketika diteliti kita dapatkan bahwa pendapat tersebut adalah lemah, dan sesungguhnya hadits tersebut tidak menunjukkan hal itu. Bahkan sesungguhnya makmum harus mengucapkan seperti yang diucapkan oleh imam dan orang yang shalat sendirian. Maksudnya adalah dia harus mengucapkan, مِلْءَ السَّمَاءِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ (Sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu) tatkala bangun dari ruku'. Itu karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

"Apabila imam mengucapkan, "Sami'allaahu Liman Hamidahu (Allah mendengar orang-orang yang memuji-Nya)", maka ucapkanlah oleh kalian, "Rabbanaa wa Laka Al-Hamdu (Wahai Rabb kami, dan hanya milik-Mu segala pujian)." Beliau menjadikan ucapan makmum, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (Wahai Rabb kami, dan hanya milik-Mu segala pujian) menyeimbangi ucapan imam, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (Allah mendengar orang-orang yang memuji-Nya). Ketika bangun dari ruku' imam mengucapkan, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (Allah mendengar orang-orang yang memuji-Nya), maka makmum pun mengucapkan رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (Wahai Rabb kami, dan hanya milik-Mu segala pujian)". Adapun setelah berdiri, dia harus mengucapkan, ... مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ... إلخ (Sepenuh langit dan sepenuh bumi... dst); karena Nabi Shallallahu Alaihi

191 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Ijaab At-Takbiir wa Ifिताah Ash-Shalaah no. 732. Muslim, Kitab: Ash-Shalaah. Bab: I'timaam Al-Ma'mum Bi Al-Imaam no. 411, 77.

wa Sallam bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat!"¹⁹² Itulah pendapat yang rajih dalam permasalahan ini.

Dari perkataan Penulis *Rahimahullah* dapat diketahui bahwa makmum tidak perlu mengucapkan, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (Allah mendengar orang-orang yang memuji-Nya). Memang demikian.

Jika ada orang yang bertanya, "Apa jawaban terhadap sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat!", dimana dahulu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu mengucapkan, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (Allah mendengar orang-orang yang memuji-Nya)", sehingga itu menunjukkan bahwa makmum juga harus mengucapkannya?"

Jawabannya mudah: Yaitu bahwa sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat!" adalah umum. Sedangkan sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam:

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

"Apabila imam mengucapkan, *"Sami'allaahu Liman Hamidahu* (Allah mendengar orang-orang yang memuji-Nya)", maka ucapkanlah oleh kalian, *"Rabbanaa wa Laka Al-Hamdu* (Wahai Rabb kami, dan hanya milik-Mu segala pujian)" adalah khusus; dan hukum yang khusus didahulukan atas hukum yang umum. Sehingga makmum dikecualikan dari keumuman tersebut, dan dia cukup mengucapkan رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (Wahai Rabb kami, dan hanya milik-Mu segala pujian) sebagai ganti dari سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (Allah mendengar orang-orang yang memuji-Nya).

192 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Adzaan Li Al-Musaafiriin Idzaa Kaanuu Jamaa'ah wa Al-Iqaamah no. 631.

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah, bahwa dia tidak boleh menambahkan dzikir tersebut setelah bangun dari ruku'. Namun pendapat yang benar bahwa dia boleh menambahkan sesuai dengan yang disebutkan oleh As-Sunnah, misalnya: أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُنَّا لَكَ عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (Wahai Dzat yang memiliki pujian dan kemuliaan. Itulah yang paling berhak untuk diucapkan oleh seorang hamba, dan setiap kami adalah hamba milik-Mu. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa-apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa-apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kemuliaan itu bagi pemiliknya (kecuali iman dan amal shalih). Hanya dari-Mu kemuliaan itu)¹⁹³

Atas dasar itu, nampaknya Penulis *Rahimahullah* sengaja menghapuskan lafazh tersebut untuk meringkas atau membatasi. Jika tujuannya untuk meringkas, maka dapat diartikan bahwa Penulis ha-nya menyebutkan sebagian dzikir yang diriwayatkan saja. Namun jika tujuannya untuk membatasi, maka maknanya bahwa Penulis melihat tidak perlu dia membaca selainnya, melainkan cukup dengan dzikir tersebut. Namun yang nampak, bahwa dia menghapuskan lafazh tersebut untuk membatasi; karena momennya adalah momen dzikir. Sedangkan dzikir harus disebutkan semua yang berkaitan dengannya. Kecuali jika ada yang menganggap bahwa Penulis melihat kitab ini adalah ringkasan, maka diapun lebih memilih meringkas penjelasannya.

Faedah: Penulis *Rahimahullah* tidak menyebutkan tentang apa yang harus dilakukan dengan kedua tangannya setelah bangun dari ruku'. Apakah dia mengembalikannya kepada posisi sebelum ruku', yaitu dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya; atau dia membentangkannya?

Pernyataan dari Imam Ahmad *Rahimahullah* bahwa seseorang boleh memilih antara membentangkan kedua tangannya dan antara meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Seakan-akan Imam Ahmad *Rahimahullah* berpendapat demikian. Karena di dalam As-Sunnah tidak ada yang menyatakan secara jelas tentang hal tersebut, sehingga dia melihat bahwa seseorang bebas memilih. Itu sama seperti yang dikatakan oleh sebagian para ulama *Rahimahullah* berkenaan dengan permasalahan yang serupa, "Perkaranya adalah fleksibel." Namun yang

193 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Maa Yaquul Idzaa Rafa'a Ra'sahu Min Ar-Rukuu' no. 476, 202.

nampak adalah bahwa yang disunnahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, lantaran keumuman hadits Sahal bin Sa'ad Radhiyallahu Anhu yang tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari*:

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

"Dahulu orang-orang (para sahabat Radhiyallahu Anhum) diperintahkan untuk meletakkan tangannya yang kanan di atas hastanya yang kiri di dalam shalat."¹⁹⁴ Karena apabila engkau memperhatikan keumuman hadits tersebut: " فِي الصَّلَاةِ (Di dalam shalat) ", maka akan jelas bagimu bahwa berdiri setelah ruku' disyariatkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Karena di dalam shalat, pada saat ruku' kedua tangan berada di atas kedua lutut; pada saat sujud kedua tangan berada di atas tanah; pada saat duduk kedua tangan berada di atas kedua paha; dan pada saat berdiri -mencakup sebelum ruku' dan setelah ruku'- seseorang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Itulah pendapat yang benar.

ثُمَّ يَخِرُّ مُكَبِّرًا سَاجِدًا : Lalu dia bersungkur sujud sambil bertakbir

ثُمَّ adalah huruf 'athaf yang menunjukkan urutan dan tenggang waktu. Namun Penulis *Rahimahullah* tidak menjelaskan tentang kadar tenggang waktu tersebut. Meski demikian sunnah dari hadits Al-Bara' bin 'Azib Radhiyallahu Anhu dan yang lainnya telah menunjukkan bahwa berdiri setelah ruku' -yaitu i'tidal- dilakukan kira-kira sekadar ruku'. Al-Bara' bin 'Azib Radhiyallahu Anhu berkata:

رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكَعَتُهُ، فَأَعْتَدَلَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجَدَتُهُ، فَجَلَسَتُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجَدَتُهُ، فَجَلَسَتُهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.

"Aku pernah mengikuti shalat bersama Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu aku dapatkan berdirinya, lalu ruku'nya, lalu i'tidalnya setelah

194 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Wadh'u Al-Yumnaa 'Alaa Al-Yusraa Fii Ash-Shalaah* no. 740.

ruku', lalu sujudnya, lalu duduknya di antara dua sujud, lalu sujudnya, lalu duduknya di antara salam dan pergi hampir sama."¹⁹⁵

Atas dasar itu, sunnah yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah memanjangkan rukun tersebut, yaitu rukun antara ruku' dan sujud. Berbeda dengan orang yang tergesa-gesa, bahkan tidak *thuma`ninah* dalam melakukannya, sebagaimana yang kita saksikan dari sebagian orang-orang yang melaksanakan shalat. Dari sejak dia bangun dari ruku', dia langsung sujud. Orang yang melakukan hal tersebut -yaitu tidak *thuma`ninah* setelah ruku'- shalatnya batal, karena dia meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun shalat. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melihat seseorang yang melaksanakan shalat namun tidak *thuma`ninah*, maka orang itupun shalat sebanyak tiga kali, dan semuanya dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam:

إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

*"Kembalilah dan shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum benar-benar melaksanakan shalat."*¹⁹⁶

Penyakit yang menimpa kaum muslimin dalam rukun (*thuma`ninah*) adalah pada saat berdiri setelah ruku' dan duduk di antara dua sujud, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Al-Islam Rahimahullah Ta'ala, "Sesungguhnya itu terjadi dari sebagian pemimpin Bani Umayyah Rahimahumullah; dimana dahulu mereka tidak memanjangkan kedua rukun tersebut. Sedangkan orang-orang bergantung dengan pengamalan agama pemimpin-pemimpin mereka. Orang-orang mendapatkan keringanan dalam dua rukun tersebut dari mereka, sehingga kebanyakan orang menyangka bahwa itulah yang disunnahkan. Sedangkan sunnah yang sebenarnya mati dan menampakkannya menjadi hal yang mungkar, atau hampir dianggap kemungkaran. Sampai-sampai jika seseorang memanjangkan kedua rukun tersebut, ada orang menyangka bahwa dia sedang lupa atau bingung.

195 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Haddu Itmaam Ar-Rukuu' wa Al-I'tidaal Fiihi no. 792. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: I'tidaal Arkaan Ash-Shalaah wa Takhfiifuhaa Fii Tamaam no. 471, 193.

196 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Bab: Wujuub Al-Qiraa'ah Li Al-Imaam wa Al-Ma'muum Fii Ash-Shalawaat Kullihaa no. 757. Muslim, Kitab Ash-Shalah. Bab Wujuub Al-Qiraa'ah Fii Kulli Rak'ah no. 397, 45.

Berdasarkan hal itu, di dalam shalat *Kusuf* (gerhana) seseorang harus memanjangkan ruku' sepanjang-panjangnya. Apabila dia bangun dari ruku' yang kedua, maka dia juga harus memanjangkan berdiri hampir sama dengan ruku'. Namun apa yang harus dia ucapkan?

Jika dia mengetahui dzikir yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam posisi tersebut, dia boleh mengucapkannya. Namun jika dia tidak mengetahuinya, maka dia cukup mengulang-ulang pujian; karena pada rukun itu dzikirnya adalah pujian dari sejak bangun dari ruku'. Jika dia mengucapkan *لِرَبِّي الْحَمْدُ* (*Hanya milik Rabbku segala pujian*)¹⁹⁷, *رَبِّي وَلَكَ الْحَمْدُ* (*Wahai Rabbku, dan hanya milik-Mu segala pujian*), dan kalimat-kalimat yang sejenisnya, maka itu cukup.

Perkataannya, *ثُمَّ يَخِرُّ مُكَبِّرًا سَاجِدًا* (*Lalu dia bersungkur sujud sambil bertakbir*). Kata *مُكَبِّرًا* adalah *haal* dari *faa'il* *يَخِرُّ*. Hukum asal pada *haal* adalah dia selalu berbarengan dengan *fi'il* (kata kerja). Jika engkau berkata misalnya, *جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا* *Zaid datang sambil berkendara*, maka berkendaraannya ketika dia datang. Jika demikian, takbirnya terjadi ketika bersungkur dari berdiri ke sujud. Demikian halnya dengan seluruh *takbir intiqal* (perpindahan posisi), dia dilakukan antara dua rukun perpindahan. Kita telah membahaskan tentang hal tersebut.

Penulis *Rahimahullah* tidak menyebutkan tentang mengangkat kedua tangan. Apakah itu untuk meringkas, membatasi, atau sengaja dia lakukan?

Jawaban: Yang ketiga, dia sengaja melakukannya. Karena mengangkat kedua tangan ketika sujud tidak disunnahkan. Telah diriwayatkan di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, dari hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum* -dan dia adalah orang yang paling semangat untuk mengikuti dan menerapkan sunnah-, bahwasanya dia menyebutkan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ. قَالَ: وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ

"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dahulu selalu mengangkat kedua tangannya ketika beliau bertakbiratul ihram, ketika beliau

197 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 5/398. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Maa Yaquul Ar-Rajul Fii Rukuu'ihii wa Sujuudihi* no. 874. An-Nasa'i, *Kitab: At-Tathbiq. Bab: Maa Yaquul Fii Qiyaamihi Dzaalik* no. 1070. Dishahihkan oleh Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* di dalam kitab *Zad Al-Ma'ad*: 1/221.

*bertakbir untuk ruku', dan ketika beliau bangun dari ruku'." Dia berkata, "Dan dahulu beliau tidak melakukan hal itu pada saat sujud."*¹⁹⁸ Maksudnya tidak mengangkat kedua tangan ketika sujud dan ketika bangun dari sujud. Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum*a telah memperinci dan menjelaskan, dan itu bukanlah sekadar penafian, melainkan penafian yang menunjukkan tentang penetapan tidak berbuat. Karena Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum*a telah mempelajari shalat beliau, tatacara bertakbir dan mengangkat tangan ketika memulai shalat, ruku', dan bangun dari ruku'. Dimana dia menetapkan takbir dan mengangkat tangan pada tiga posisi dan menafikan pengangkatan tangan di saat sujud dan bangun dari sujud. Atas dasar itu, mengangkat kedua tangan ketika sujud bukanlah bagian dari sunnah.

Telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya dahulu beliau selalu mengangkat kedua tangannya di setiap turun dan naik. Namun Al-Hafizh Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* menyebutkan bahwa itu salah.¹⁹⁹ Hadits yang benar adalah:

كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ

*"Dahulu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu bertakbir di setiap turun dan naik."*²⁰⁰ Alasan kesalahan itu adalah adanya hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum*a. Karena dia jelas menyatakan tentang ketiadaan mengangkat tangan ketika sujud dan bangun dari sujud, dan tidak ada pertentangan antara hadits yang menetapkan dan hadits yang menafikan, sampai-sampai kita menggunakan kaidah yang masyhur: *"Sesungguhnya hadits yang menetapkan hukum lebih didahulukan daripada hadits yang menafikan hukum."* Karena penafian yang terdapat pada hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* sama kuatnya dengan penetapan. Karena dialah yang meriwayatkan tentang satu amalan yang dia perincikan sendiri. Dia mengatakan ini ada disini, dan diapun menetapkannya; dan ini tidak ada disini, dan diapun menafikannya. Jelas berbeda antara penafian mutlak dan penafian yang diperinci. Karena

198 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Raf'u Al-Yadain Idzaa Kabbara wa Idzaa Raka'a wa Idzaa Rafa'a* no. 739. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Istihbaab Raf'u Al-Yadain Hadzwa Al-Mankibain Ma'a Takbiirah Al-Ihraam wa Ar-Rukuu' wa Fii Ar-Raf'I Min Ar-Rukuu'* no. 390, 21.

199 Di dalam kitab *Zaad Al-Ma'ad*: 1/215

200 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 1/386, 442, 443. At-Tirmidzi, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Maa Jaa'a Fii At-Takbiir 'Inda Ar-Rukuu' wa As-Sujuud* no. 253, dan dia berkata, "Hadits hasan shahih."

penafian yang diperinci merupakan dalil yang menunjukkan bahwa orang yang menafikan telah menelitinya terlebih dahulu hingga dia sampai pada kesimpulan tersebut. Dia mengetahui kapan beliau mengangkat tangannya dan kapan beliau tidak mengangkatnya. Atas dasar itu kita katakan, "Sesungguhnya hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* yang tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* lebih didahulukan dari-pada hadits dha'if tersebut."

Jika ada seorang yang bertanya, "Apa perbedaan antara turun untuk ruku' dan turun untuk sujud? Bukankah masing-masingnya merupakan perpindahan posisi dari atas ke bawah?"

Jawaban: Ya, benar. Namun ibadah-ibadah tersebut dibangun atas dasar *tauqif* (berhenti pada dalil perintahnya), sehingga tidak ada peluang untuk kias di dalamnya. Jika kias itu ikut campur tangan dalam tatacara ibadah dan yang sejenisnya, maka ketetapan orang-orang akan hilang, dan setiap orang akan membuat kias menurut kemauannya atau menurut sangkaannya bahwa kias itu telah sempurna rukun-rukunnya. Sehingga hilanglah kesamaan di antara umat Islam dalam ibadah yang mereka jadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla.

Perkataannya, سَاجِدًا (*Sujud*). Kata سَاجِدًا adalah *haal* dari *faa'il* يَخْرُ. Namun dia *haal* yang menyusul, karena sujud itu tidak terjadi pada saat bersungkur, melainkan terjadi setelah bersungkur selesai. Jadi dia adalah *haal* yang menyusul. Sujud dilakukan dengan meluruskan dan meratakan bagian-bagian tubuh yang atas dan yang bawah. Jika diperkirakan bahwa dia sujud di atas sesuatu yang tinggi dan menurun, dan posisinya lebih mirip duduk ketimbang sujud, maka itu tidak dianggap sujud. Sehingga harus rata dan lurus bagian tubuh yang atas dan bagian tubuh yang bawah; atau minimalnya lebih dekat kepada posisi sujud ketimbang kepada posisi duduk jika tanah itu tinggi.

عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءَ: رِجْلَيْهِ، ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَدَيْهِ، ثُمَّ جَبْهَتَهُ مَعَ أَنْفِهِ : Di atas tujuh anggota tubuh: kedua kakinya, lalu kedua lututnya, lalu kedua tangannya, lalu dahinya beserta hidungnya

Penulis berkata, سَبْعَةِ أَعْضَاءَ (Tujuh anggota tubuh), lalu dia menjelaskannya. Dia berkata: رِجْلَيْهِ، ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ (Kedua kakinya, lalu kedua lututnya), empat.

ثُمَّ يَدَيْهِ (Lalu kedua tangannya), enam.

ثُمَّ جَبْهَتِهِ مَعَ أَنْفِهِ (Lalu dahinya beserta hidungnya), tujuh.

Padahal realitanya, dahi dan hidung bukanlah satu anggota tubuh. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menggolongkan hidung termasuk bagian dari dahi. Dalilnya adalah hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya beliau bersabda:

أَمَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ-وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ-،
وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكُفَّتِ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ

"Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang; di atas dahi -dan beliau menunjuk hidungnya dengan tangannya-, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung jari kedua kaki; dan agar kami tidak menyingkapkan pakaian dan rambut."²⁰¹ Pada hadits ini, sekiranya hidung itu termasuk bagian dari dahi secara hukum dan hakekat, niscaya beliau tidak akan mengisyaratkannya. Dan sekiranya hidung itu merupakan anggota sujud tersendiri, tentu beliau akan menyebutkannya dan menjadikannya tersendiri, sehingga anggota sujud menjadi genap delapan. Jika demikian, hidung itu mengikut pada dahi, dan dia bagian dari dahi secara hukum, tidak secara hakekat. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengisyaratkannya.

Perkataannya, ثُمَّ يَدَيْهِ (Lalu kedua tangannya). Yaitu kedua telapak tangannya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits. Karena kata الْيَدِ ketika dimutlakkan berarti الْكَفُّ (telapak tangan), sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Maa'idah: 38) dan firman Allah Ta'ala:

201 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: As-Sujuud 'Alaa Al-Anfino. 812. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: A'dhaa' As-Sujuud wa An-Nahyu 'An Kaffi As-Sya'ri wa Ats-Tsaub wa 'Aqshu Ar-Ra'si Fii Ash-Shalaahno. 490, 230.

وَأَيُّدِيكُمْ مِنْهُ
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ

"Dan jika engkau sakit²⁰² atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh²⁰³ perempuan, lalu engkau tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu." (QS. Al-Maa'idah: 6). Jadi, yang dimaksud dengan kedua tangan pada ayat tersebut di atas adalah telapak tangan. Oleh karena itu pencuri dipotong tangannya dari pergelangan telapak tangan; dan di dalam tayammum, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memperlihatkan kepada 'Ammar bin Yasir Radhiyallahu Anhuma bagaimana membasuh kedua tangan. Dimana beliau membasuh punggung kedua telapak tangannya dan membasuh yang kiri di atas yang kanan.

Jika demikian, perkataan Penulis Rahimahullah tidaklah bertenangan dengan hadits. Karena kata يَدَيْنِ ketika dimutlakkan, yang dimaksud adalah telapak tangan. Namun apabila kata يَدٌ di-taqyidkan, maka dia sesuai dengan apa yang di-taqyidkan kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيُّدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." (QS. Al-Maa'idah: 6)

Perkataannya, ثُمَّ جِهَتِهِ مَعَ أَنْفِهِ (Lalu dahinya beserta hidungnya). Dia tidak mengatakan, ثُمَّ جِهَتِهِ وَأَنْفِهِ (Dahinya dan hidungnya) Atau ثُمَّ أَنْفِهِ (Lalu hidungnya). Melainkan dia mengatakan, مَعَ (Beserta) sebagai isyarat bahwa hidung itu mengikuti dan mengiringi, dan memang begitu adanya.

202 Maksudnya: sakit yang tidak boleh kena air.

203 Artinya: menyentuh. Menurut Jumhur ialah: Menyentuh, sedang sebagian Mu-fassirin ialah: Menyentuh.

Masih ada hal lain yang harus diperhatikan dalam ungkapan tersebut; perkataannya, عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ... رِجْلَيْهِ (Di atas tujuh anggota tubuh: ... kedua kakinya). Bukankah sejak awal orang yang shalat itu berdiri di atas kedua kakinya?

Jawaban: Mungkin saja dia mengangkat kedua kakinya ketika bersujud. Oleh karena itu keduanya disebutkan agar dia tidak mengangkatnya.

Perkataannya, ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَدَيْهِ (Lalu kedua lututnya, lalu kedua tangannya). Penulis *Rahimahullah* menjelaskan kepada kita dengan konteks yang nyata bahwa kedua lutut didahulukan daripada kedua tangan ketika hendak turun untuk sujud, sebagaimana yang dianut oleh Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*²⁰⁴ dan mayoritas para ulama; di antara mereka adalah tiga imam: Ahmad, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i *Rahimahumullah*. Itulah yang ditunjukkan oleh *nash* yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari perbuatan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan yang tetap dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau hampir tetap dari perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Juga itulah yang ditunjukkan oleh logika.

Adapun yang ditunjukkan oleh *nash* yang diriwayatkan dari perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; karena diriwayatkan dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya dahulu apabila beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sujud, beliau mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya.²⁰⁵ Namun hadits tersebut telah dikritik oleh kebanyakan para ulama *Rahimahumullah*, dan mereka mengatakan bahwa hadits tersebut dha'if.

Sedang yang tetap dari beliau atau hampir tetap dari perkataan beliau adalah hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, yaitu sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ

"Apabila salah seorang kalian bersujud, maka janganlah dia menderum sebagaimana unta menderum."²⁰⁶ Maka sungguh Rasulullah *Shallallahu*

204 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Fii Ar-Rajul Idzaa Inhaththa Ilaa As-Sujuud, Ayyu Syai'in Yaq'u Minhu Qablu Ilaa Al-Ardhi: 1/263.*

205 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Kaifa Yadha'u Rukbataihi Qabla Yadaihi no. 838. At-Tirmidzi, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Maa Jaa'a Fii Wadh'i Ar-Rukbatain Qabla Al-Yadain Fii As-Sujuud no. 268, dan dia berkata, "Hadits hasan gharib." Ibnu Majah, Kitab: Iqamah Ash-Shalah. Bab: As-Sujuud no. 882.*

206 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah: 2/381. Abu Dawud, Kitab: Ash-*

Alaihi wa Sallam telah melarang seseorang menderum sebagaimana unta menderum. seekor unta jika menderum, ia mendahulukan kedua tangannya. Ia mendahulukan bagian depannya daripada bagian belakangnya, sebagaimana yang kita lihat. Sebagian ulama *Rahimahullah* mengira bahwa makna sabda beliau: “Maka janganlah dia menderum sebagaimana unta menderum.” Maksudnya adalah “Janganlah dia menderum di atas sesuatu yang unta menderum di atasnya”, dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang seseorang untuk menderum di atas kedua lututnya. Atas dasar itu, dia harus mendahulukan kedua tangannya. Namun antara kedua lafazh itu ada perbedaan yang amat jelas, karena larangan yang ada dalam sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: “Maka janganlah dia menderum sebagaimana unta menderum” adalah larangan tentang tatacara, karena huruf *Kaf* untuk penyerupaan. Sekiranya lafazh itu berbunyi “Janganlah dia menderum di atas sesuatu yang unta menderum di atasnya”, niscaya itu merupakan larangan untuk bersujud di atas sesuatu. Atas dasar itu, dia tidak boleh sujud di atas kedua lututnya, karena unta itu menderum di atas kedua lututnya. Dan atas dasar itu juga, dia harus mendahulukan kedua tangannya.

Sementara yang ditunjukkan oleh logika; sesungguhnya kondisi normal tubuh adalah turun ke bawah sedikit demi sedikit, sebagaimana dia berdiri dari tanah sedikit demi sedikit. Apabila dia turun sedikit demi sedikit, maka bagian bawahnya akan turun sebelum bagian atasnya. Dan apabila dia berdiri sedikit demi sedikit, maka bagian atasnya akan bangun sebelum bagian bawah. Atas dasar itu, pendapat yang dianut oleh kebanyakan para ulama itulah yang sejalan dengan *nash* yang diriwayatkan dan *tabi’at*. Meskipun demikian, sekiranya ada seseorang yang gemuk, sakit, atau di kedua lututnya ada sesuatu yang menyulitkannya untuk sujud di atas lututnya, maka pada kondisi tersebut tidak apa-apa dia mendahulukan kedua tangannya. Sehingga larangan itu hanya berlaku selama tidak ada sebab yang memalingkannya. Jika ada sebab yang memalingkannya, maka tidak apa-apa dia melanggarnya; karena agama Islam dibangun di atas kemudahan dan keringanan, *Alhamdulillah*. Di dalam Al-Qur’an Al-Karim Allah *Ta’ala* berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... ﴿١٨٥﴾

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. Al-Baqarah: 185). Di dalam As-Sunnah disebutkan:

بُعِثْتُ بِالْخَنِيفَةِ السَّمْحَةِ

"Aku diutus dengan agama yang lurus dan lapang."²⁰⁷ Dan:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

"Permudahlah oleh kalian, dan janganlah kalian mempersulit."²⁰⁸ Jadi tujuannya adalah sampai ke sujud. Jika seseorang mampu melakukannya sesuai dengan cara yang lebih sempurna, maka itu lebih baik dan sempurna. Namun jika dia kesulitan melakukannya, maka dia boleh melakukan yang termudah baginya.

Di antara para ulama *Rahimahumullah* ada yang berkata, "Bahkan dia harus sujud di atas kedua tangannya terlebih dahulu."²⁰⁹ Karena mereka mengira bahwa sabda beliau: "Maka janganlah dia menderum sebagaimana unta menderum" artinya janganlah dia menderum di atas sesuatu yang unta menderum di atasnya. Mereka mengatakan bahwa kedua lutut unta ada pada kedua tangannya. Itu benar, bahwa kedua lutut unta dan semua hewan berkaki empat ada pada kedua tangannya. Namun lafazh hadits itu tidaklah menguatkan makna tersebut. Adapun bagian akhir hadits yang bercabang dari awal hadits, yaitu sabda beliau:

وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

"Dan hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya." Di dalamnya terdapat keterbalikan sebagaimana yang ditahqiq oleh Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah*.²¹⁰ Karena seandainya tidak ada keterbalikan di dalamnya, niscaya itu bertentangan dengan bagian awal hadits. Padahal sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mungkin saling bertentangan.

Di antara para pemula dalam bidang ilmu ada yang berusaha menggabungkan antara kedua perkara itu. Mereka berkata, "Aku tidak

207 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 5/266. Ath-Thabrani (8) (7868).

208 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-'Ilmu. Bab: Maa Kaana An-Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Yatakhawwaluhum Bi Al-Mau'izhah wa Al-'Ilmi Kay Laa Yanfiruu no. 69. Muslim, Kitab: Al-Jihad wa As-Siyar. Bab: Fii Al-Amri Bi At-Taisiir wa Tarki At-Tanfiir no. 1734, 8.

209 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/500.

210 Lihat kitab *Zad Al-Ma'ad*: 1/226.

akan menurunkan bagian atas tubuhku dan aku tidak akan sujud di atas kedua lutut. Aku akan duduk dalam posisi bersiap, lalu aku letakkan kedua tanganku di atas tanah, kemudian aku mengangkat keduanya ke depan." Kita katakan, "Siapa orangnya yang mengajarkan tatacara tersebut?!"

Tatacara tersebut tidak pernah diajarkan oleh seorangpun dari para pendahulu kita. Menggabungkan antara *nash-nash* tentang tatacara yang menyelisihi *nash-nash* itu sendiri dan keluar dari apa yang dikatakan oleh para ulama merupakan suatu kesalahan. Selanjutnya, perbuatan itupun menyelisihi tabiat dan fitrah. Semua perbuatan yang menyelisihi tabiat dan fitrah di dalam shalat membutuhkan dalil, karena seluruh shalat adalah ibadah dengan gerakan-gerakannya dan ucapan-ucapannya. Inilah kaidah yang ingin aku jelaskan sebagai bahan perhatian:

كُلُّ فِعْلٍ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الطَّبِيعَةِ الْحَاصِلَةَ عِنْدَ تَقْلَاتِ الْبَدَنِ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ عَلَى إِثْبَاتِهِ، لِيَكُونَ مَشْرُوعًا

"Semua gerakan yang menyelisihi tuntutan tabiat yang dihasilkan dari perubahan tubuh, membutuhkan dalil untuk penetapannya agar menjadi disyariatkan."

Berdasarkan hal tersebut kita katakan, "Hukum asal adalah memposisikan anggota-anggota tubuh sesuai dengan penciptaan asalnya menurut tuntutan tabiat, sampai ada dalil yang menunjukkan penyelesihan itu." Oleh karena itu, jika tidak ada riwayat yang menunjukkan tentang merapatkan kedua kaki di dalam sujud²¹¹, maka kita katakan, "Sesungguhnya seseorang harus memposisikan kedua kakinya secara normal. Yaitu jika kedua lutut itu saling merenggang, maka hendaknya kedua kakipun harus demikian." Namun ketika ada riwayat yang menunjukkan bahwa kedua kaki itu harus saling menempel, maka kitapun keluar dari hukum asal tersebut. Segala sesuatu yang tidak dinukilkan dari kebiasaan tubuh, maka dia tetap pada kebiasaan asalnya.

211 Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Dhammu Al-'Aqibain Fii As-Sujuud* no. 654. Al-Hakim: 1/228, dan dia berkata, "Shahih menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim *Rahimahumallah*, namun mereka tidak meriwayatkannya." Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya.

وَلَوْ مَعَ حَائِلٍ لَيْسَ مِنْ أَعْضَاءِ سُجُودِهِ : Meskipun beserta penghalang yang bukan dari anggota-anggota sujudnya

Yaitu dia sujud di atas tanah meskipun beserta penghalang yang bukan dari anggota-anggota sujud. الْحَائِلُ (penghalang) itu mencakup pakaian, surban *ghutrah*, jubah *misylah*, segala sesuatu dari jenis tanah, dan segala sesuatu dari selain jenis tanah. Jadi penghalang itu sifatnya umum tetapi harus suci, karena tidak mungkin kita sujud di atas suatu yang najis. Karena di antara syarat shalat, sebagaimana yang telah lalu dijelaskan, adalah jauh dari najis.

Perkataannya, لَيْسَ مِنْ أَعْضَاءِ سُجُودِهِ (Bukan dari anggota-anggota sujudnya). Yaitu tidak boleh sujud di atas penghalang dari anggota-anggota sujudnya. Misalnya meletakkan dahinya di atas kedua telapak tangannya, meletakkan salah satu tangannya di atas tangannya yang lain; atau meletakkan salah satu kakinya di atas kakinya yang lain. Karena apabila dia melakukan hal tersebut, seakan-akan dia sujud di atas satu anggota saja.

Perkataan Penulis *Rahimahullah*, وَلَوْ مَعَ حَائِلٍ لَيْسَ مِنْ أَعْضَاءِ سُجُودِهِ (Meskipun beserta penghalang yang bukan dari anggota-anggota sujudnya). Dia tidak menjelaskan hukum sujud di atas suatu penghalang jika selain dari anggota-anggota sujud. Dia hanya menjelaskan bahwa sujud tetap sah beserta penghalang. Lalu, apa hukum meletakkan penghalang sujud?

Para ulama *Rahimahumullah* berkata, "Sesungguhnya penghalang sujud terbagi menjadi dua macam:

Pertama, penghalang tersebut terhubung langsung dengan orang yang shalat. Maka hal itu hukumnya makruh kecuali jika dibutuhkan; seperti kain yang dipakai, jubah *misylah* yang dipakai, surban *ghutrah*, dan yang sejenisnya. Dalilnya adalah hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata:

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ؛ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ

"Dahulu kami melaksanakan shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di saat panas menyengat. Apabila salah seorang kami tidak mampu menempatkan dahinya di tanah, dia membentangkan kainnya dan bersujud di atasnya."²¹² Perkataan Anas Radhiyallahu Anhu:

فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ...

"Apabila salah seorang kami tidak mampu menempatkan dahinya di tanah..." menunjukkan bahwa mereka melakukan hal tersebut ketika tidak mampu. kemudian, pengungkapan dengan "فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ" (Apabila dia tidak mampu)" menunjukkan bahwa hal itu hukumnya makruh dan tidak dilakukan kecuali jika dibutuhkan.

Kedua, penghalang tersebut terpisah dari orang yang shalat. Demikian itu boleh-boleh saja dan tidak dimakruhkan. Karena telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya beliau melaksanakan shalat di atas *khumrah*.²¹³ *Al-Khumrah* adalah tikar kecil yang dibuat dari daun kurma, yang hanya memuat dahi dan kedua telapak tangan orang yang shalat.

Atas dasar itu, penghalang sujud ada tiga macam:

1. Penghalang dari anggota-anggota sujud itu sendiri. Itu hukumnya haram dan sujudnya tidak sah.
2. Penghalang dari selain anggota-anggota sujud dan berhubung langsung dengan orang yang shalat. Itu hukumnya makruh. Jika dilakukan, sujudnya tetap sah namun makruh.
3. Penghalang yang berpisah dari orang yang shalat. Itu boleh-boleh saja. Namun para ulama berkata, "Makruh hukumnya mengkhususkan sesuatu untuk dahinya saja." Alasan mereka adalah bahwa itu menyerupai perbuatan orang-orang *Rafidhah* di dalam shalat mereka, karena orang-orang *Rafidhah* menjadikan hal tersebut sebagai pengamalan agama. Mereka shalat dan sujud di atas potongan batu seperti tembikar yang mereka buat dan diberi nama *An-Najaf Al-Asyraf*. Mereka hanya meletakkan dahi di atas-

212 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: As-Sujuud 'Alaa Ats-Tsaub Fii Syiddah Al-Harri* no. 385. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Istihbaab Taqdiim Azh-Zuhri Fii Awwal Al-Waqt* no. 620, 191.

213 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Ash-Shalaah 'Alaa Al-Khumrah* no. 381. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Jawaaz Al-Jama'ah Fii An-Naafilah wa Ash-Shalaah 'Alaa Hashiir wa Khumrah wa Tsaub wa Ghairihaa Min Ath-Thaahiraat* no. 513, 270.

nya. Oleh karena itu engkau dapatkan di dekat pintu-pintu masjid mereka beberapa kotak lemari yang dipenuhi oleh bebatuan tersebut. Apabila seseorang hendak masuk masjid, dia mengambil sebongkah batu untuk bersujud di atasnya. Di antara mereka ada yang melakukan hal tersebut, karena menganggap bahwa tidak boleh sujud kecuali di atas sesuatu dari jenis tanah. Sehingga tidak boleh sujud di atas hamparan meskipun terbuat dari daun kurma. Padahal telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau bersujud di atas tikar kecil yang terbuat dari daun kurma, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Anas *Radhiyallahu Anhu* ketika dia mencucikan tikar milik Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menghitam lantaran telah lama digunakan, dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat di atasnya.²¹⁴

Sujud di atas ketujuh anggota tubuh tersebut hukumnya wajib di seluruh kondisi sujud. Maksudnya adalah bahwa tidak boleh dia mengangkat satu anggotapun dari anggota-anggota sujud ketika dia sedang sujud, baik satu tangannya, satu kakinya, hidungnya, dahinya, atau apapun dari ketujuh anggota sujud tersebut. Jika dia melakukannya di seluruh kondisi sujud, maka tidak diragukan bahwa sujudnya tidak sah, karena dia mengurangi satu dari anggota-anggota yang mana ia wajib sujud di atasnya. Adapun jika itu dilakukan di sela-sela sujud, misalnya dia menggaruk kakinya yang gatal dengan satu kaki yang lainnya, maka itu harus diteliti. Ada yang mengatakan, "Sesungguhnya shalatnya tidak sah, karena dia meninggalkan rukun tersebut di sebagian sujudnya."

Ada juga yang mengatakan, "Sesungguhnya itu tetap sah, karena yang dianggap adalah yang umum dan mayoritas." Apabila yang umum dan mayoritas bahwa dia bersujud di atas ketujuh anggota sujud, maka sujudnya tetap sah. Atas dasar itu, untuk kewaspadaan, hendaknya jangan mengangkat sesuatupun, dan hendaknya bersabar meski seandainya dia merasakan gatal di tangannya, di pahanya, ataupun di kakinya. Hendaknya dia bersabar sampai bangun dari sujudnya.

Permasalahan: Apabila dia tidak mampu bersujud dengan sebagian anggota-anggota sujudnya, apa yang harus dia lakukan?

214 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Ash-Shalaah 'Alaa Al-Hashiir* no. 380. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Jawaaz Al-Jamaa'ah Fii An-Naafilah wa Ash-Shalaah 'Alaa Hashiir wa Khumrah wa Tsaub wa Ghairihaa Min Ath-Thaahiraat* no. 658, 266.

Jawaban: Kita punya satu kaidah, yaitu firman Allah Ta'ala:

فَأَتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ... ﴿١٦﴾

"Maka bertakwalah engkau kepada Allah menurut kesanggupanmu." (QS. At-Taghaabun: 16); dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka laksanakanlah darinya apa yang kalian mampu!"²¹⁵

Jika diperkirakan bahwa salah satu tangannya terluka dan dia tidak mampu sujud di atasnya, maka hendaknya dia sujud di atas anggota-anggota sujud lainnya. Allah Ta'ala berfirman: "Maka bertakwalah engkau kepada Allah menurut kesanggupanmu." (QS. At-Taghaabun: 16). Jika diperkirakan bahwa dia baru selesai dioperasi pada kedua matanya, dan dia diperintahkan untuk tidak sujud di atas tanah, maka hendaknya dia membungkuk semampunya sambil meletakkan beberapa anggota sujud semampunya.

Adapun pendapat sebagian ulama fikih *Rahimahumullah*, bahwa orang yang tidak mampu sujud dengan dahi maka dia tidak harus sujud dengan selainnya²¹⁶, itu dapat diterima dalam beberapa kondisi. Hal itu bisa diterima jika dia tidak mampu membungkuk, dimana dia lebih dekat ke posisi sujud daripada posisi *i'tidal*, maka pada kondisi itu dia tidak harus sujud. Adapun jika dia mampu membungkuk, dimana dia lebih dekat ke posisi sujud daripada ke posisi duduk, maka dia harus sujud dengan anggota sujud lainnya, dan dia harus mendekat ke tanah sebatas kemampuannya lalu meletakkan kedua tangannya.

Jika ada yang bertanya, "Apa dalilnya?"

Jawaban: Dalilnya adalah bahwa kita diperintahkan untuk sujud dan diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah sebatas kemampuan kita. Jadi, jika kita mampu mendekat pada posisi sujud, maka wajib bagi kita untuk melakukannya; karena kita hampir sama dengan posisi orang sujud yang mengangkat dahinya. Adapun jika kita tidak mampu mendekat ke tanah, dimana kita lebih dekat pada posisi sujud, maka

215 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-I'tisham Bi Al-Kitab wa As-Sunnah. Bab: Al-Iqtidaa' Bi Sunan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* no. 7288. Muslim, *Kitab: Al-Hajj. Bab: Fardhu Al-Hajj Marrah Fii Al-'Umri* no. 1337, 412.

216 Lihat kitab *Ar-Raudh Al-Murbi' Ma'a Haasyiyah Ibni Qasim Rahimahullah*: 2/54.

ketika itu kita wajib membungkuk. Sehingga cukuplah bagi seseorang untuk membungkuk saja dan tidak harus meletakkan kedua tangannya atau kedua lututnya di atas tanah.

Hikmah dari sujud adalah bahwa dia termasuk dari kesempurnaan penghambaan dan penghinaan diri terhadap Allah *Azza wa Jalla*. Karena sesungguhnya seseorang meletakkan bagian tubuh yang paling mulia, yaitu wajahnya, sejajar dengan bagian tubuh yang paling rendah, yaitu kakinya. Ditambah lagi bahwa dia meletakkan wajahnya di atas tempat kaki berpijak. Dia lakukan itu semua hanya untuk menghambakan dan mendekatkan dirinya kepada Allah *Ta'ala*.

Lantaran penghambaan diri yang dia lakukan untuk Allah *Ta'ala*; seseorang menjadi lebih dekat kepada Rabbnya ketika dia berada dalam keadaan sujud. Padahal jika dia berdiri, maka dia lebih tinggi dan lebih dekat. Namun, karena dia merendah untuk Allah *Azza wa Jalla*, dia menjadi lebih dekat kepada Allah. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

فَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

*"Tidaklah seseorang merendahkan dirinya untuk Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala akan mengangkat (derajat)nya."*²¹⁷

Itulah hikmah dan rahasia yang terkandung di dalam sujud yang agung tersebut. Oleh karena itu, seyogyanya bagi kita untuk mensujudkan hati-hati kita sebelum mensujudkan anggota-anggota tubuh kita, dengan cara kita menyadari kerendahan, ketundukan, dan kehinaan di hadapan Allah *Azza wa Jalla*, agar kita dapat menikmati manisnya sujud, dan kita mengetahui bahwa sujud merupakan kondisi terdekat antara seorang hamba dengan Allah *Ta'ala*.

Maksud dan tujuan inilah yang sering dilalaikan oleh orang-orang berpenampilan lahir yang selalu ingin menghiasi amal-amal ketaatan dengan penampilan lahirnya; dan mereka berhak dipuji karena hal itu. Tidak diragukan bahwa kita diperintahkan untuk menghiasi amal-amal ketaatan dengan penampilan-penampilan lahir, dengan cara menyempurnakan *ittiba'*. Namun ada hal lain yang selalu dilalaikan oleh kebanyakan orang, yang selalu diperhatikan oleh orang-orang yang berakhlak mulia, dia adalah penyempurnaan batin. Dimana hatinya ruku' sebelum tubuhnya ruku'; dan hatinya sujud

217 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Birru wa Ash-Shilah. Bab: Istihbaab Al-'Afw wa Ath-Thawaadhu'* no. 2588, 69.

sebelum tubuhnya sujud. Namun terkadang orang-orang berakhlak yang selalu memperhatikan hal-hal batin pun melalaikan sisi perbaikan penampilan lahir, sehingga engkau dapati mereka sering melalaikan sisi perbaikan penampilan lahir. Yang lebih baik dan lebih sempurna adalah memperbaiki dan memperhatikan kesempurnaan kedua perkara tersebut sekaligus, yaitu kesempurnaan perkara batin dan kesempurnaan penampilan lahir.

Aku bersaksi kepada Allah, seandainya kita mendirikan shalat sebagaimana mestinya, niscaya setiap kali kita keluar dari satu shalat, kita akan keluar dengan imam yang baru dan kuat; karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

"Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang engkau kerjakan." (QS. Al-'Ankabut: 45)

Namun kita memohon kepada Allah *Ta'ala* agar memperlakukan kita dengan ampunan-Nya. Kita masuk kedalam shalat dengan satu hati dan keluar dengan hati yang sama, tidak membuatnya menjadi lebih baik. Karena kita tidak melaksanakan shalat sebagaimana mestinya, yaitu tanpa adanya ketundukan dan kehadiran hati, juga tanpa menyadari gerakan-gerakan shalat yang mana gerakan-gerakan tersebut umpama taman-taman yang beraneka ragam, gerakan-gerakan tubuh yang berbeda, dan ucapan-ucapan yang berkisar antara membaca firman Allah *Azza wa Jalla*, berdzikir, ber-ta'zhim, bertakbir, berdoa, menyanjung-Nya, dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat yang paling sempurna: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ... إلخ" adalah taman-taman yang begitu agung. Namun kita selalu lalai dalam memperhatikan rahasia-rahasia tersebut.

Dalam sebuah hadits disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ

"Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan neraka untuk membakar bekas sujud."²¹⁸ Ini terkait orang-orang yang masuk neraka dari kalangan para pelaku maksiat. Karena kaum mukminin yang melakukan maksiat, apabila Allah Ta'ala belum menerima taubat mereka dan mereka tidak memiliki pahala-pahala yang menandingi dosa-dosa mereka, maka mereka akan disiksa di neraka sebatas dosa-dosa mereka. Namun anggota-anggota sujud akan terjaga, tidak terbakar oleh neraka, dan tidak berpengaruh sedikitpun. Oleh karena itu sebagian dari mereka berkata:

يَا رَبِّ أَغْضَاءَ السُّجُودِ أَعْتَقْتَهَا مِنْ فَضْلِكَ الْوَافِي وَأَنْتَ الْبَاقِي
وَالْعِتْقُ يُسْرِي فِي الْغَنِيِّ يَا ذَا الْغَنَى فَاثْمُنْ عَلَى الْفَانِي بَعْتِ الْبَاقِي

Wahai Rabbku, anggota-anggota sujud telah Engkau merdekakan

dengan karunia-Mu yang amat luas dan Engkaulah yang Maha Kekal

Kemerdekaan itu bersambung pada orang kaya wahai Dzat Maha Kaya

Maka berikanlah orang yang miskin kesanggupan memerdekakan sisanya

Dimana dia bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan kemerdekaan anggota-anggota sujud itu agar dimerdekakan juga seluruh tubuhnya dari neraka.

وَيُجَافِي عَضْدِيهِ عَنْ جَنْبِيهِ : Dan dia merenggangkan kedua lengannya dari kedua rusuknya

Pelakunya adalah orang yang shalat ketika sedang sujud. Dia harus merenggangkan kedua lengannya dari kedua rusuknya. Ya-itu menjauhkan kedua-duanya. Karena terdapat riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya dahulu beliau selalu melakukannya hal tersebut. Sampai para sahabat Radhiyallahu Anhum merasa kasihan terhadap beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam,²¹⁹ sampai benar-benar terlihat putih ketiak beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam²²⁰; dan

218 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Fadhlul As-Sujuud no. 806. Muslim, Kitab: Al-Iman. Bab: Ma'rifah Thariiq Ar-Ru'yah no. 182, 299.

219 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rahimahullah: 5/30. Abu Dawud, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Shifah As-Sujuud no. 900. Ibnu Majah, Kitab: Iqamah Ash-Shalah. Bab: As-Sujuud no. 886.

220 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Yubdii Dhab'aihi wa Yujaafii Fii As-Sujuud no. 390. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-I'tidaal Fii As-Sujuud... no.

sampai sekiranya ada anak kambing lewat dari bawah ketiak beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, niscaya dia akan melewatinya lantaran begitu renggangnya kedua tangan beliau.²²¹

Namun dikecualikan dari hal itu yakni apabila dia shalat bersama jama'ah dan khawatir mengganggu orang yang berada di sampingnya, maka hal itu tidak dianjurkan baginya lantaran dapat mengganggu orang yang berada di sampingnya. Oleh sebab perenggangan itu hukumnya sunnah, sedangkan mengganggu orang lain minimalnya adalah makruh. Sehingga tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang dimakruhkan dan mengganggu orang lain untuk tujuan yang bersifat sunnah. Oleh karena itu para ulama *Rahimahumullah* mengecualikan hal tersebut. Mereka berkata, "Selama tidak mengganggu orang yang berada di sampingnya. Jika itu dapat mengganggu orang yang berada di sampingnya, maka hendaknya tidak dilakukan." Namun ketahuilah, bahwa kapanpun engkau meninggalkan sunnah untuk menolak mafsadah (keburukan) -dan Allah Maha mengetahui bahwa andai saja tidak menimbulkan mafsadah pasti engkau akan melakukannya-, maka sesungguhnya Allah akan tetap mencatatkan pahalanya untukmu. Karena apabila seseorang meninggalkan suatu amalan karena Allah, niscaya Allah *Azza wa Jalla* akan menggantikannya, bahkan sampai bila dia meninggalkannya tanpa kemauannya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

"Apabila seorang hamba sakit atau melakukan safar, niscaya akan dicatatkan untuknya semisal apa yang biasa dia lakukan dalam kondisi mukim dan sehat."²²²

وَبَطْنُهُ عَنْ فَخْذَيْهِ : Dan perutnya dari kedua pahanya

Yaitu dia mengangkat perutnya dari kedua pahanya. Demikian juga dia mengangkat kedua pahanya dari kedua betisnya. Jadi ada tiga perkara:

1. Merenggangkan kedua lengan dari kedua rusuk.

495, 235.

221 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-I'tidaal Fii As-Sujuud...* no. 496, 237.

222 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Jihad. Bab: Yuktabu Li Al-Musaafir Mitslu Maa Kaana Ya'malu Fii Al-Iqaamah* no. 2996.

2. Merenggangkan perut dari kedua paha.
3. Merenggangkan kedua paha dari kedua betis.

Oleh karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ

"Luruslah kalian di dalam sujud."²²³ Yaitu jadikanlah sujud itu sujud yang lurus, yang mana kalian tidak merendah sampai menurunkan perut di atas paha dan paha di atas betis, dan kalian tidak membentangkannya juga, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang ketika mereka membentangkan sujudnya sampai hampir bertiarap. Tidak diragukan bahwa demikian itu termasuk bid'ah, dan tidak disunnahkan. Tidak ada satu riwayatpun dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan dari para shahabat *Radhiyallahu Anhu* -setahu kami-, bahwa seseorang harus membentangkan punggungnya di dalam sujud. Sesungguhnya membentangkan punggung hanya ketika ruku'. Adapun pada saat sujud, punggungnya diangkat dengan perutnya dan tidak dibentangkan.

وَيُفَرِّقُ رُكْبَتَيْهِ : Dan dia memisahkan kedua lututnya

Yaitu dia tidak merapatkan kedua lututnya satu dengan yang lainnya, bahkan dia harus memisahkannya. Adapun kedua kaki, para ulama *Rahimahumullah* berbeda pendapat tentang hal tersebut:

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa dia juga harus memisahkan kedua kakinya.²²⁴ Karena kedua kaki mengikut pada kedua betis dan kedua lutut. Apabila yang disunnahkan adalah memisahkan kedua lutut, maka memisahkan kedua kakipun harus disunnahkan. Sampai-sampai sebagian ulama fikih *Rahimahumullah* memperkirakan bahwa ukuran jarak antara kedua kaki itu adalah sejengkal.

Namun yang nampak dari sunnah adalah bahwa kedua kaki itu harus dirapatkan. Yaitu dia harus merapatkan kedua kaki satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Shahih Muslim, dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* ketika dia kehilangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lalu tangannya pun mengenai bagian dalam kedua kaki beliau yang sedang ditancapkan, sedang beliau da-

223 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Laa Yaftarisu Dziraa'aihi Fii As-Sujuud* no. 822. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-I'tidaal Fii As-Sujuud* no. 493, 233.

224 Lihat kitab *Al-Mughni*: 2/202.

lam posisi sujud.²²⁵ Satu tangan tidak mungkin dapat mengenai kedua kaki kecuali pada kondisi merapat. Hal itupun telah disebutkan di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah*, di dalam hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang lalu:

أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَاضًا عَقْبَيْهِ

“Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam merapatkan kedua tumitnya.”²²⁶ Oleh karena itu, yang disunnahkan pada kedua kaki adalah dirapatkan, berbeda dengan kedua lutut dan kedua tangan.

Penulis *Rahimahullah* disini tidak menyebutkan tentang tempat kedua tangan. Namun dia telah menyebutkannya pada awal bab sifat shalat, ketika mengatakan: *يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كَالسُّجُودِ* (Dia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya sama seperti sujud).

Atas dasar itu, tempat kedua tangan adalah sejajar dengan kedua pundak. Jika dia mau, dia boleh memajukannya dan menjadikannya sejajar dengan dahi atau daun telinga; karena itu semua telah disebutkan oleh As-Sunnah.

Permasalahan: Jika sujudnya lama; seperti jika dia berada di belakang imam yang memanjangkan sujud, apakah dia boleh meletakkan kedua hastanya bersandar di atas tanah?

Kita katakan, “Dia tidak boleh bersandar di atas tanah, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang hal tersebut. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَتَسَطَّ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ

“Luruslah kalian di dalam sujud! Janganlah salah seorang dari kalian membentangkan kedua hastanya seperti bentangan anjing.”²²⁷ Namun para ulama *Rahimahumullah* berkata²²⁸, “Dia boleh bersandar dengan kedua sikunya di atas kedua lututnya apabila kesulitan karena lamanya sujud.

225 Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Maa Yuqaal Fii Ar-Rukuu' wa As-Sujuud* no. 486, 222.

226 Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Dhammu Al-'Aqibain Fii As-Sujuud* no. 654. Al-Hakim: 1/228, dan dia berkata, “Shahih menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim *Rahimahumallah*, namun mereka tidak meriwayatkannya.” Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya.

227 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Laa Yaftarisy Dziraa' aih Fii As-Sujuud* no. 822. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-I'tidaal Fii As-Sujuud* no. 493, 233.

228 Lihat kitab *Ar-Raudh Al-Murbi' Ma'a Haasyiyah Ibnu Qasim Rahimahullah*: 2/56.

Itu dilakukan apabila dia shalat bersama imam. Adapun jika dia shalat sendirian, maka tidak seyogyanya dia membebaskan dan menyulitkan dirinya sendiri. Bahkan apabila dia merasa kesulitan dan keletihan, maka dia harus bangun, karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memudahkan hamba-hamba-Nya."

وَيَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى: Dan dia mengucapkan: "Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi"

Yaitu pada saat sujud dia mengucapkan: *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى* (Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi). Makna tasbih telah lalu dijelaskan, begitu juga hal-hal yang ditasbihkan dari Allah *Ta'ala*, yaitu yang disucikan dari-Nya.

Adapun perkataannya: *رَبِّيَ الْأَعْلَى* (Rabbku Yang Maha Tinggi), ia tidak mengatakan: *رَبِّيَ الْعَظِيمُ* (Rabbku Yang Maha Agung), karena penyebutan ketinggian Allah *Ta'ala* disini lebih pantas daripada penyebutan keagungan-Nya. Karena seseorang pada saat itu dalam posisi yang sangat rendah, oleh karenanya sangat pantas dia memuji Allah dengan ketinggian-Nya. Perhatikanlah hikmah dan kesesuaian dalam perkara-perkara tersebut. Bagaimana para sahabat *Radhiyallahu Anhum* di dalam safar, apabila mereka menanjak di jalanan, mereka bertakbir; dan apabila mereka menuruni sebuah lembah, mereka bertasbih.²²⁹ Karena apabila seseorang mendaki dan menanjak, terkadang jiwanya menjadi sombong, sehingga sangat pantas jika dia mengucapkan *Allaahu Akbar*, agar mengingatkan dirinya akan kebesaran dan kesombongan Allah *Azza wa Jalla*. Adapun jika dia turun, maka menyebutkan tasbih lebih tepat untuk mensucikan Allah *Azza wa Jalla* dari segala kekurangan. Sehingga sangat pantas jika seseorang mengingatkan dirinya akan Dzat yang lebih tinggi darinya.

Kasus yang semisal dari beberapa sisi: Dahulu apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat sesuatu yang membuatnya takjub dari perkara dunia, beliau mengucapkan:

لَبَّيْكَ، إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ

229 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Jihad. Bab: At-Tasbihi Idzaa Habatha Waadiyan* no. 2993.

"Aku memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya kehidupan hakiki adalah kehidupan akhirat."²³⁰ Karena apabila seseorang melihat sesuatu yang membuatnya takjub dari perkara dunia, bisa jadi dia akan menoleh kepadanya dan berpaling dari Allah. Sehingga diapun mengucapkan, "Aku memenuhi panggilan-Mu" untuk memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla, lalu dia mengendalikan dirinya dan mengatakan, "Sesungguhnya kehidupan hakiki adalah kehidupan akhirat." Kehidupan yang membuatmu takjub itu adalah kehidupan yang fana, sedangkan kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Oleh karena itu, apabila seseorang melihat sesuatu yang membuatnya takjub di dalam kehidupan dunia, maka disunnahkan baginya untuk mengucapkan:

لَيْتَكَ، إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ

"Aku memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya kehidupan hakiki adalah kehidupan akhirat."

Apa yang dimaksud dengan 'uluw yang disebutkan di dalam: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi). Apakah ketinggian tempat-Nya atau ketinggian sifat-Nya?

Jawaban: Itu mencakup kedua hal tersebut sekaligus, dan itu disepakati dalam fitrah manusia, kecuali orang-orang yang telah diseret oleh setan dari fitrahnya. Karena ketinggian Allah Azza wa Jalla, yaitu ketinggian dzat-Nya, adalah perkara yang difitrahkan kepada para makhluk. Seandainya engkau bertanya kepada orang awam, "Apa yang engkau maksudkan dengan ucapanmu: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi)?" Niscaya dia akan menjawab, "Yang aku maksud adalah Allah di atas segala sesuatu." Padahal dia tidak mengetahui tentang sifat 'uluw. Meskipun demikian, masih ada di antara orang-orang yang menghadap kiblat kita (kaum muslimin) yang mengingkari ketinggian Allah pada dzat-Nya. Tidak diragukan bahwa mereka telah menyelisihi Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' kaum Salaf, akal, dan fitrah. Sekiranya mereka merujuk kepada fitrah-fitrah mereka, niscaya mereka akan mengetahui bahwa beriman kepada ketinggian Allah Ta'ala dengan dzat-Nya adalah perkara yang wajib, dan harus ditetapkan. Ketika mereka tertimpa sesuatu yang menyusahkan mereka, hati-hati mereka mengarah ke langit yang ada di atas mereka.

230 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Kitab: Al-Hajj. Bab: Fii Al-Hajj 'Alaa Ar-Rahli Afdhal Min Al-Mahmal no. 15801, 4/107.

Ketika mereka *wuquf* di Arafah memanjatkan doa kepada Allah, apakah mereka mengangkat tangan-tangan mereka atau menurunkan-kannya ke tanah?!

Sungguh aneh, mereka mengangkat tangan-tangan mereka ke langit, padahal mereka menganggap bahwa Allah berada di bumi!! Semoga Allah menyelamatkan kita dari kebodohan itu.

Yang penting, ketika kita mengucapkan: *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى* (Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi), kita harus merasa bahwa Allah Maha Tinggi pada dzat-Nya dan Maha Tinggi pada sifat-sifat-Nya, bahkan Allah Maha Tinggi dari segala sesuatu. Allah *Ta'ala* terkadang mensifati dzat-Nya dengan sebutan *الْأَعْلَى* dan terkadang dengan sebutan *الْعَلِيِّ*, karena kedua sifat tersebut telah tetap bagi Allah. Sebagaimana Allah *Ta'ala* disifati dengan sebutan *الْكَبِيرُ* dan *الْأَكْبَرُ*, juga dengan sebutan *الْعَلِيمُ* dan *الْأَعْلَمُ*. *Shighah Tafdhil* dalam lafazh-lafazh itu sesuai dengan babnya, dan dia tidak bermakna *isim faa'il* sebagaimana yang dianggap oleh sebagian ulama.

Pada perkataannya, *وَيَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى* (Dan dia mengucapkan: Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi). Telah kita jelaskan pada awal bab sifat shalat, bahwa seseorang harus memperdengarkan dirinya pada setiap ucapan dzikir yang wajib. Kita juga telah menyebutkan bahwa pendapat yang rajih adalah hal itu bukan merupakan syarat. Yang merupakan syarat adalah seorang mengeluarkan huruf-huruf itu dari masing-masing makhrajnya, baik dia memperdengarkan dirinya sendiri maupun tidak.

Penulis *Rahimahullah* disini tidak menyebutkan berapa kali dia mengucapkannya, juga tidak menyebutkan apakah dia harus mengucapkan dzikir lain bersamanya. Disunnahkan mengulang dzikir tersebut sebanyak tiga kali dan menambahkan dzikir lain yang disebutkan oleh sunnah, misalnya: *سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ* (Dzat yang Maha Suci lagi Maha Agung, Rabb Pencipta para malaikat dan Jibril)²³¹, *سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ*, *رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي* (Mahasuci Engkau ya Allah Rabb kami, dan (kami memuji) dengan pujian-Mu. Ya Allah, berilah ampunan kepadaku)²³².

231 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Maa Yuqaal Fii Ar-Rukuu' wa As-Sujuud* no. 487, 223.

232 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: At-Tasbiih wa Ad-Du'aa' Fii As-Sujuud* no. 817. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Maa Yuqaal Fii Ar-Rukuu' wa As-Sujuud* no. 484, 217.

Namun Penulis *Rahimahullah* memiliki udzur, yaitu bahwa kitab ini adalah ringkasan, sehingga diapun merasa cukup menyebutkan batas minim kesempurnaan atau terkadang batas minim kewajiban.

ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا : *Kemudian dia mengangkat kepalanya sambil bertakbir*

Yaitu dia mengangkat kepalanya dan diiringi kedua tangannya. **مُكَبِّرًا** (Sambil bertakbir) adalah *haal* dari **يَرْفَعُ** *faa'il*. Atas dasar itu, takbir tersebut dilakukan pada saat bangun; karena takbir tersebut adalah takbir *intiqaal* (untuk perpindahan posisi). Seluruh takbir *intiqaal* dilakukan di antara dua rukun, dia tidak dimulai sebelumnya dan tidak ditunda sampai rukun yang setelahnya. Karena jika dia memulai takbir-takbir itu sebelumnya, maka dia memasukkannya ke dalam dzikir-dzikir rukun yang sebelumnya; dan jika dia menundanya, maka dia memasukkannya ke dalam dzikir-dzikir rukun yang setelahnya. Jadi yang disunnahkan adalah bertakbir pada saat *intiqaal* (perpindahan posisi).

وَيَجْلِسُ مُفْتَرِشًا يُسْرَاهُ : *Dan duduk sambil menghamparkan kaki kirinya*

Kata **يَجْلِسُ** (Duduk), yaitu setelah sujud yang pertama. **مُفْتَرِشًا يُسْرَاهُ** (Sambil menghamparkan kaki kirinya), yaitu dia menjadikan kaki kirinya seperti hamparan, dan hamparan itu berada di bawah seseorang. Yaitu dia meletakkan kakinya terhampar di bawahnya, tidak duduk di atas kedua tumitnya, melainkan dia menghamparkannya. Berarti, punggung kakinya menempel di tanah, sedang bagian dalam kakinya menghadap ke atas.

نَاصِبًا يُمْنَاهُ : *Dan menancapkan kaki kanannya*

Yaitu menjadikannya tertancap. Yang dimaksud adalah kakinya. Ketika itu dia harus mengeluarkannya dari sebelah kanannya, sehingga kaki kanan itu keluar dari sebelah kanan, sedangkan kaki kiri terhampar. Maksudnya adalah dia duduk di antara dua sujud dengan cara demikian, dan dia tidak duduk *tawarruk*. Tatacara tersebut telah disepakati.

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah bahwa tidak disunnahkan pada duduk di antara dua sujud kecuali dengan tatacara tersebut. Namun sebagian ulama²³³ berpendapat bahwa dia boleh duduk di atas kedua tumitnya sambil menancapkan kedua kakinya.

Mereka menggunakan hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum* sebagai dalil:

إِنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ

"Sesungguhnya itulah yang disunnahkan."²³⁴ Namun pendapat yang makruf di kalangan pengikut Imam Ahmad *Rahimahullah* bahwa hal itu tidak termasuk sunnah; karena mayoritas hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, seluruhnya mensifati duduk di antara dua sujud dengan *iftirasy* (yaitu menghamparkan kaki kiri, ^{Pent.}). Tidak mustahil bahwa Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum* menyebutkan tatacara yang pertama kali ada. Karena sesungguhnya tatacara duduk bisa jadi sama seperti tatacara ruku'. Dahulu kaum muslimin pada permulaan Islam melakukan ruku' dengan meletakkan kedua tangan di antara kedua paha, dan tidak meletakkannya di atas kedua lutut. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* masih berpegangan dengan hal tersebut²³⁵, dan hal itu dinamakan oleh mereka dengan sebutan *At-Tathbiq*; dan Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* pun tidak mengetahui tentang sunnah yang me-*nasakh* tatacara ruku' tersebut, padahal tidak diragukan bahwa hukumnya telah di-*nasakh*. Itu telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara shahih.²³⁶ Maka para ulama fikih kami *Rahimahumullah* berpendapat bahwa duduk di antara dua sujud hanya memiliki tatacara *iftirasy* saja, tidak yang lain.

Perhatian: Penulis *Rahimahullah* tidak menyebutkan tentang dimana meletakkan kedua tangan dan bagaimana caranya? Padahal itu sangat penting dalam hal ini. Mari kita jelaskan:

1. Cara pertama, dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, dan ujung-ujung jari tangannya berada di dekat kedua

233 Lihat kitab *Al-Mughni*: 2/206.

234 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Jawaaz Al-Iq'aa' 'Alaa Al-'Aqibain* no. 536, 32.

235 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: An-Nadab Ilaa Wadh'i Al-Aidii 'Alaa Ar-Rukab Fii Ar-Rukuu' wa Naskhu At-Tathbiq* no. 534, 26.

236 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Wadh'u Al-Akuffi 'Alaa Ar-Rukab Fii Ar-Rukuu'* no.790. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: An-Nadab Ilaa Wadh'i Al-Aidii 'Alaa Ar-Rukab Fii Ar-Rukuu' wa Naskhu At-Tathbiq* no. 535, 29.

lututnya.²³⁷

2. *Cara kedua*, dia meletakkan tangan kanan di atas lutut, sedangkan tangan kiri menutup lutut seakan-akan dia menggenggamnya.²³⁸

Adapun bagaimana cara meletakkan kedua tangan tersebut:

Tangan kiri dibentangkan sambil dirapatkan jari-jemarinya menghadap kiblat, dimana ujung siku berada di dekat ujung paha. Maksudnya adalah dia tidak merenggangkannya, melainkan menempelkannya ke paha.

Tangan kanan, sunnah menunjukkan bahwa dia harus menggenggam jari manis dan jari kelingking, melingkarkan ibu jari dengan jari tengah, dan mengangkat jari telunjuk sambil menggerak-gerakkannya ketika berdoa. Demikianlah yang disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*, dari hadits Wa'il bin Hujr *Radhiyallahu Anhu*²³⁹, dengan sanad yang dikomentari oleh Penulis kitab *Al-Fathu Ar-Rabbani*, "Sanadnya jayyid."²⁴⁰ Dikatakan di dalam kitab *Zad Al-Ma'ad*, "Sanadnya shahih." Itulah yang dianut oleh Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah*.²⁴¹

Adapun para ulama fikih *Rahimahumullah* berpendapat bahwa tangan kanan harus dibentangkan pada saat duduk di antara dua sujud sama seperti tangan kiri.²⁴² Namun mengikuti sunnah lebih baik; dan tidak disebutkan di dalam sunnah, baik di dalam hadits shahih, hadits hasan, maupun hadits dha'if bahwa tangan kanan harus dibentangkan di atas kaki kanan. Yang ada malah tangan itu harus digenggam. Dia menggenggam jari kelingking dan jari manis, dan ibu jari dilingkarkan dengan jari tengah²⁴³. Atau jari tengah juga dirapatkan, dan ibu jari pun dirapatkan kepadanya ketika dia duduk di dalam shalat.²⁴⁴ Demikian disebutkan secara umum. Namun di sebagian lafazh-lafazh hadits disebutkan: "Ketika seorang duduk dalam posisi tasyahud."²⁴⁵ Dan

237 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Shifah Al-Juluus Fii Ash-Shalaah wa Kaifiyyah Wadh'i Al-Yadain 'Alaa Al-Fakhdain* no. 580, 116.

238 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Shifah Al-Juluus Fii Ash-Shalaah wa Kaifiyyah Wadh'i Al-Yadain 'Alaa Al-Fakhdain* no. 579, 113.

239 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 4/317. Lihat perkataan Asy-Syaikh *Rahimahullah* tentang sanadnya di bagian atas.

240 Lihat kitab *Al-Fathu Ar-Rabbani*: 4/14

241 Lihat kitab *Zad Al-Ma'ad*: 1/238.

242 Lihat kitab *Al-Iqna'*: 1/186.

243 Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Wa'il bin Hujr *Radhiyallahu Anhu*.

244 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Shifah Al-Juluus Fii Ash-Shalaah wa Kaifiyyah Wadh'i Al-Yadain 'Alaa Al-Fakhdain* no. 580, 116.

245 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Shifah Al-Juluus Fii Ash-Shalaah*

kedua-duanya tercantum di dalam kitab *Shahih Muslim*. Apabila kita menggunakan lafazh: “Ketika seorang duduk di dalam shalat”, maka kita katakan bahwa itu berlaku umum di semua duduk di dalam shalat. Sedangkan perkataannya: “Ketika seorang duduk dalam posisi tasyahud” yang disebutkan di sebagian lafazh-lafazh hadits tidak menunjukkan akan pengkhususan. Karena kita memiliki sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama *Ushul*; dan di antara para ulama yang selalu menyebutkannya adalah Asy-Syaukani *Rahimahullah* dalam kitab *Nail Al-Authar* dan Asy-Syinqithi *Rahimahullah* dalam kitab *Adhwa` Al-Bayan*. Yaitu apabila sebagian satuan-satuan lafazh umum disebutkan dengan suatu hukum yang sesuai dengan keumuman itu, maka hal itu tidak menunjukkan akan pengkhususan. Namun pengkhususan itu ditunjukkan jika sebagian satuan-satuan lafazh umum disebutkan dengan suatu hukum yang menyelisihi keumuman itu.

Contoh kasus yang pertama: Aku berkata kepadamu, “Muliakanlah para siswa!” Itu adalah lafazh umum yang mencakup semua siswa. Lalu aku mengatakan, “Muliakanlah Fulan!” padahal dia termasuk dari para siswa itu. Apakah itu menunjukkan bahwa aku tidak memuliakan yang lainnya? Jawaban: Tidak. Melainkan hal itu menunjukkan bahwa dia harus lebih diperhatikan karena aku menyebutkannya secara khusus.

Contoh kasus yang kedua: Aku berkata, “Muliakanlah para siswa!” Lalu aku katakan kembali, “Janganlah engkau memuliakan Fulan!” padahal dia termasuk dari para siswa. Maka itu adalah pengkhususan. Karena pada kasus yang pertama aku menyebutkan Fulan dengan suatu hukum yang sesuai dengan lafazh umum karena dia masuk di dalam keumuman. Sedangkan di kasus yang kedua ini, aku menyebutkannya dengan suatu hukum yang menyelisihi lafazh umum. Oleh karena itu mereka berkata tentang definisi pengkhususan, “Yaitu pengkhususan sebagian satuan-satuan lafazh umum dengan hukum yang menyelisihi.” Atau “Mengeluarkan sebagian satuan-satuan lafazh umum dari hukumnya.” Pasti hukum itu menyelisihinya. Adapun jika hukum itu sesuai dengannya, maka *Jumhur* ulama *Ushul*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Penulis kitab *Adhwa` Al-Bayan*, berpendapat bahwa itu tidak menunjukkan pengkhususan; dan itu jelas, sebagaimana yang disebutkan pada contoh yang tadi kami sebutkan. Atas dasar itu, sebagian lafazh-lafazh hadits Ibnu Umar *Radhiyalla-*

hu Anhuma yang mengkhhususkan menggenggam jari-jemari pada saat tasyahud²⁴⁶, tidak menunjukkan pengkhususan dari sebagian lafazh-lafazhnya yang menunjukkan akan keumuman. Adapun para ulama fikih *Rahimahumullah*, mereka mengatakan, "Pada duduk di antara dua sujud ini, seseorang membentangkan tangan kanannya sebagaimana dia membentangkan tangan kirinya." Berdasarkan pendapat para ulama fikih itu, masing-masing duduk yang ada di dalam shalat saling berbeda satu dengan yang lain sebagai ciri khas masing-masingnya.

Duduk di antara dua sujud adalah *iftirasy* sambil membentangkan kedua tangan.

Duduk pada saat tasyahud awal adalah *iftirasy* sambil tangan kanan digenggam.

Duduk pada saat tasyahud akhir adalah tawarruk meskipun sama-sama menggenggam tangan seperti pada tasyahud awal. Jadi, para ulama fikih *Rahimahumullah* menjadikan masing-masing duduk di dalam shalat memiliki tatacara yang membedakan satu dengan yang lain.

رَبِّ اغْفِرْ لِي : وَيَقُولُ : رَبِّ اغْفِرْ لِي : Dan dia mengucapkan: Wahai Rabbku, ampunilah aku

Yaitu pada saat duduk dia mengucapkan, رَبِّ اغْفِرْ لِي (Wahai Rabbku, ampunilah aku). Penulis *Rahimahullah* hanya menyebutkan ucapan yang wajib.

Namun pendapat yang benar adalah bahwa dia mengucapkan semua dzikir yang disebutkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، (وَعَافِنِي)، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي “أَوْ اجْبُرْنِي”
بَدَل “ارْزُقْنِي”

“Wahai Rabbku, berikanlah ampunan kepadaku, rahmatilah aku, (selamatkanlah aku), berikanlah aku petunjuk, dan berikanlah aku rezeki (yang halal).”²⁴⁷ Atau “Tutupilah (kekurangan)ku.”²⁴⁸ Sebagai pengganti “Berikanlah aku rezeki

246 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Shifah Al-Juluus Fii Ash-Shalaah wa Kaifiyyah Wadh'i Al-Yadain 'Alaa Al-Fakhdain* no. 580, 116.

247 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Ad-Du'aa` Baina As-Sajdatain* no. 850.

248 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab: Maa Yaquul Baina As-*

(yang halal).” Jika dia mau, dia boleh menggabungkan antara keduanya karena posisinya adalah posisi berdoa.

Perkataannya, رَبِّ اغْفِرْ لِي (Wahai Rabbku, ampunilah aku). Yaitu bahwa engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala agar mengampuni seluruh dosa-dosamu, baik yang kecil maupun yang besar.

Kata الْمَغْفِرَةُ adalah menutupi dosa dan memaafkannya. Diambil dari kata الْمَغْفَر (helm) yang digunakan di kepala seseorang pada saat peperangan untuk menjaganya dari anak panah.

Adapun اَرْحَمْنِي (Rahmatilah aku), artinya adalah memohon rahmat Allah Azza wa Jalla yang dengannya semua keinginan dapat tercapai, dan dengan ampunan semua yang dikhawatirkan dapat hilang. Demikian itu jika digabungkan antara kedua-duanya.

Adapun jika kata الْمَغْفِرَةُ dipisahkan dari kata الرَّحْمَةُ, maka masing-masing dari keduanya mengandung makna lainnya. Oleh karenanya banyak didapatkan contoh serupa di dalam bahasa Arab: Kata الْفَقِيرُ dan kata الْمُسْكِينُ, apabila disebutkan secara bersamaan, maka masing-masing dari keduanya memiliki makna sendiri-sendiri. Namun apabila salah satunya dipisahkan dari yang lain, maka makna keduanya adalah sama. Maksudnya apabila keduanya berkumpul, maka keduanya berpisah. Namun apabila keduanya berpisah, maka kedua berkumpul.

Adapun perkataannya, اَرْزُقْنِي (Berikanlah aku rezeki), artinya adalah memohon rezeki. Yaitu sesuatu yang dapat menopang kekuatan tubuh dan kekuatan agama. Maksudnya, bahwa rezeki Allah Azza wa Jalla adalah sesuatu yang dapat menopang kekuatan tubuh seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal; dan sesuatu yang dapat menopang kekuatan agama seperti ilmu, iman, dan amal shalih. Seseorang harus membiasakan dirinya untuk memahami dan mengerti makna-makna doa yang mulia ini agar dia dapat mengambil manfaatnya.

Apabila dia mengucapkan, اَرْزُقْنِي (Berikanlah aku rezeki), maka maksudnya adalah berikanlah aku rezeki yang dapat menopang kekuatan tubuhku dan dapat menopang kekuatan agamaku.

Sajdatain no. 284. Ibnu Majah, Kitab: Iqamah Ash-Shalah. Bab: Maa Yaquul Baina As-Sajdatain no. 898. Al-Hakim: 1/271, dan dia menshahihkannya, dan Adz-Dzahabi Rahimahullah menyepakatinya.

Perkataannya, *وَعَافِي* (*Dan selamatkanlah aku*). Yaitu berikanlah aku keselamatan dari segala penyakit yang mengenai agamaku ataupun tubuhku. Jika dia telah tertimpa penyakit tersebut, maka doa itu untuk menghapusnya. Namun jika dia tidak tertimpa penyakit tersebut, maka doa itu untuk mencegahnya agar dia tidak tertimpa di hari kemudian.

Seyogyanya apabila seseorang memohon keselamatan pada kondisi itu atau kondisi lainnya, agar memahami keselamatan apa yang dia mohonkan dari Allah, yaitu berupa keselamatan tubuh dan keselamatan agama.

Perkataannya, *اجْبُرْنِي* (*Tutupilah -kekurangan-ku*). *الْجُبْرُ* yakni terhadap kekurangan. Setiap orang adalah kurang, lalai, dan berlaku *israf* (*berlebihan*) terhadap dirinya dengan melampaui batas atau lain sebagainya, dan dia butuh sesuatu yang dapat menutupinya agar kembali selamat dan sehat dari kekurangannya. Karena itu seseorang membutuhkan tampalan yang dapat menutupi kekurangan yang ada pada dirinya.

Makna, dan tujuan yang terkandung di dalam doa-doa tersebut seyogyanya harus dipahami dan dimengerti oleh manusia. Jika ada orang yang bertanya, "Bukankah itu semua cukup dengan mengucapkan *اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي* (*Ya Allah, rahmatilah aku!*)? karena kalimat rahmat ketika dimutlakkan dapat berarti meraih sesuatu yang disukai dan selamat dari sesuatu yang dibenci."

Jawaban: Ya. Namun seyogyanya doa itu harus dipaparkan, namun sesuai dengan apa yang disebutkan oleh sunnah. Bukan dengan memaparkan doa-doa yang disajakkan dan tidak memiliki makna dan tujuan, atau dia memiliki makna yang tidak benar.

Sesungguhnya memaparkan doa itu disyariatkan karena beberapa sebab:

1. Karena doa itu ibadah. Setiap kali engkau memperbanyak ibadah, maka engkau sedang memperbanyak kebaikan.
2. Sesungguhnya doa itu merupakan percakapan dengan Allah *Azza wa Jalla*, dan sesuatu yang paling dicintai oleh seorang mukmin adalah Allah *Azza wa Jalla*. Tidak diragukan bahwa sering bercakap-cakap dengan dzat yang dicintai dapat menambahkan kecintaan.

3. Agar seseorang dapat menghadirkan dosa-dosanya secara terperinci, karena dosa itu banyak macamnya. Oleh karena itu, di antara doa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّةَ وَجِلِّهِ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

*"Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang di awal maupun yang di akhir, baik yang nampak maupun yang tersembunyi."*²⁴⁹

وَيَسْجُدُ الثَّانِيَةَ كَالأُولَى : Dan dia sujud yang kedua sama seperti yang pertama

Yaitu sama pada gerakan dan ucapannya. Maksudnya adalah pada dzikir-dzikir yang diucapkan dan gerakan-gerakan yang dilakukan. Telah kita jelaskan bahwa ucapan-ucapan sujud adalah سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi), اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي (Mahasuci Engkau ya Allah Rabb kami, dan (kami memuji) dengan pujian-Mu. Ya Allah, berilah ampunan kepadaku)²⁵⁰، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي (Dzat yang Maha Suci lagi Maha Agung, Rabb Pencipta para malaikat dan Jibril)"²⁵¹, lalu berdoa. Setiap kali dia memperbanyak doa di dalam sujud, maka itu lebih baik. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

وَأَمَّا السُّجُودُ؛ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ؛ فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

*"Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa, karena itu lebih layak untuk dikabulkan bagi kalian."*²⁵²

Apakah dia boleh membaca Al-Qur`an dalam kondisi sujud?

Jawaban: Tidak boleh, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dilarang untuk membaca Al-Qur`an ketika beliau sedang ruku' atau su-

249 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Maa Yaquul Fii Ar-Rukuu' wa As-Sujuud no. 483, 216.

250 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: At-Tasbiih wa Ad-Du'aa' Fii As-Sujuud no. 817. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Maa Yuqaal Fii Ar-Rukuu' wa As-Sujuud no. 484, 217.

251 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Maa Yuqaal Fii Ar-Rukuu' wa As-Sujuud no. 487, 223.

252 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: An-Nahyu 'An Qiraa'ah Al-Qur'aan Fii Ar-Rukuu' wa As-Sujuud no. 479, 207.

jud.²⁵³ Kecuali apabila dia berdoa dengan sejumlah ayat dari Al-Qur`an, misalnya:

رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)." (QS. Ali Imraan: 8), maka itu tidak jadi masalah karena yang dimaksud adalah doa.

ثُمَّ يَرْفَعُ مُكَبِّرًا نَاهِضًا عَلَى صُذُورِ قَدَمَيْهِ : Lalu dia bangun sambil bertakbir dan bangkit di atas dada-dada kedua kakinya

Yaitu bangun dari sujud yang kedua. Kata مُكَبِّرًا adalah haal dari faa'il يَرْفَعُ, sehingga takbir itu dilakukan pada saat bangun dari sujud.

Perkataannya, نَاهِضًا عَلَى صُذُورِ قَدَمَيْهِ (Bangkit bersandar di atas dada-dada kedua kakinya). Penulis kitab Ar-Raudh Rahimahullah berkata, "Dia tidak duduk untuk istirahat." Maksudnya adalah dia bangkit di atas dada-dada kedua kakinya, sambil bersandar di atas kedua lututnya tanpa duduk.

مُعْتَمِدًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِنْ سَهَّلَ : Sambil bersandar di atas kedua lututnya jika mudah

Yaitu, jika tidak mudah, maka dia boleh bersandar di atas tanah. Dia memulai bangkit dari sujud dengan dahi dan hidung, lalu kedua tangan yang dia letakkan di atas kedua lutut, lalu dia bangkit di atas dada-dada kedua kaki. Itulah yang disunnahkan menurut apa yang dikatakan oleh Penulis Rahimahullah, dan itulah madzhab Ahmad.

Kita dapat mengambil faedah dari perkataannya, bahwa seseorang tidak duduk jika ingin bangun ke raka'at kedua. Terjadi perbedaan pendapat antara ahli hadits dan antara para ulama fikih dalam permasalahan tersebut.²⁵⁴

253 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: An-Nahyu 'An Qiraa'ah Al-Qur'aan Fii Ar-Rukuu' wa As-Sujuud no. 479, 207.

254 Lihat kitab Al-Mughni: 2/212.

Pendapat pertama, dia tidak duduk, sebagaimana yang disebutkan oleh Penulis *Rahimahullah*. Sehingga tidak disunnahkan duduk secara mutlak. Itulah madzhab Ahmad.

Pendapat kedua, dia duduk secara mutlak baik sedang membutuhkan duduk maupun tidak membutuhkannya. Dia duduk sebagai bentuk ibadah kepada Allah *Azza wa Jalla*. Itu adalah pendapat mayoritas ahli hadits. Kedua pendapat di atas saling bertentangan.

Pendapat ketiga, tengah-tengah. Terkadang sesuai dengan pendapat yang pertama, dan terkadang sesuai dengan pendapat yang kedua. Mereka berkata, "Jika seseorang membutuhkan duduk, yaitu dia tidak dapat bangkit tanpa duduk, maka dia duduk sebagai bentuk ibadah. Namun jika dia mampu bangkit tanpa duduk, maka dia tidak duduk. Itulah pendapat yang dipilih oleh Penulis kitab *Al-Mughni*²⁵⁵ dan Ibnu Al-Qayyim²⁵⁶ *Rahimahumallah*. Masing-masing pendapat dari ketiga pendapat di atas memiliki dalil.

Duduk tersebut sering dinamakan di kalangan para ulama *Rahimahumallah* dengan sebutan *duduk istirahat*.

Maklum adanya, bahwa penisbatan istilah *istirahat* untuk duduk tersebut memberikannya hukum khusus ketika seseorang memang memanfaatkannya untuk istirahat. Oleh karena itu sebagian ulama menolak jika dia dinamakan dengan sebutan *duduk istirahat*. Mereka berkata, "Dia memang duduk, tapi tidak kita katakan *duduk istirahat*. Karena jika kita menamakannya dengan sebutan *duduk istirahat*, maka kita telah menghapuskan hukum ibadah darinya dan dia menjadi sekedar untuk istirahat saja." Namun pendapat itu harus diteliti ulang. Karena beristirahat untuk menguatkan ibadah adalah bentuk ibadah, karena Allah *Ta'ala* berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. *Al-Baqarah*: 185). Sehingga, penamaan para ulama terhadap istilah *duduk istirahat* tidak boleh diingkari. Karena kita katakan, "Meskipun jika kita menamakan duduk tersebut dengan sebutan *duduk istirahat*, maka beribadah kepada Allah *Ta'ala* dengan duduk itu adalah ibadah, apabila seseorang memanfaatkannya untuk istirahat agar lebih giat dalam ibadah."

255 Lihat kitab *Al-Mughni*: 2/212.

256 Lihat kitab *Zad Al-Ma'ad*: 1/241.

Para ulama yang berpendapat bahwa dia boleh duduk secara mutlak, mereka berpegangan kepada dalil yang terdapat di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari*, dari hadits Malik bin Al-Huwairits *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya dahulu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila berada dalam raka'at ganjil (yaitu raka'at pertama dan raka'at ketiga, ^{Pent.}) dari shalatnya, beliau tidak bangkit sampai beliau duduk tegak lurus.²⁵⁷ Begitu juga disebutkan di dalam hadits tersebut, bahwasanya dahulu beliau bersandar di atas tanah baru kemudian bangun berdiri.²⁵⁸

Mereka berkata, "Itu adalah dalil yang menunjukkan bahwa *duduk istirahat* dilakukan dengan tegak lurus. Di antaranya adalah firman Allah *Ta'ala*:

لَسْتَوْا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا
سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا
لَمُنْقَلِبُونَ ﴿١٤﴾

"Supaya engkau duduk di atas punggungnya kemudian engkau ingat nikmat Tuhanmu apabila engkau telah duduk di atasnya; dan supaya engkau mengucapkan: "Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami." (QS. Az-Zukhruf: 13-14). Apabila Malik bin Al-Huwairits *Radhiyallahu Anhu* yang meriwayatkan hadits tersebut dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan dia juga yang meriwayatkan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلِي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat!"²⁵⁹ dimana dia datang bersama utusan kaumnya pada tahun kesembilan dia akhir masa kehidupan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Itu menunjukkan bahwa duduk istirahat adalah disunnahkan, dan dia termasuk di antara duduk-duduk yang dianjurkan, dan tidak termasuk di antara duduk-duduk yang dilakukan karena sekedar tabiat dan fitrah saja.

257 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Man Istawaa Qaa'idan Fii Witrin Min Shalaatihi, Tsumma Nahadha no. 823.

258 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Kaifa Ya'tamidu 'Alaa Al-Ardhi Idzaa Qaama Min Ar-Rak'ah no. 824.

259 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Adzaan Li Al-Musaafiriin Idzaa Kaanuu Jamaa'ah wa Al-Iqaamah no. 631.

Para ulama yang berpendapat bahwa dia tidak boleh duduk, ber-*istidlal* dengan hadits Wa'il bin Hujr *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dahulu apabila hendak bangkit, beliau bangkit di atas kedua lututnya sambil bersandar di atas kedua pahanya.²⁶⁰

Para ulama yang memperinci masalah tersebut ber-*istidlal*, maklum adanya bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memiliki dua kondisi:

Kondisi ketika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih gigih, muda, dan kuat; dan kondisi ketika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak lagi demikian. Karena dahulu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada akhir masa hidupnya selalu melaksanakan shalat malam dengan posisi duduk, lebih dari satu tahun.²⁶¹ Dahulu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berlomba lari dengan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dan dia berhasil mendahului beliau.²⁶² Dahulu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga suka memberi kemudahan pada dirinya sendiri di dalam urusan ibadah; begitu juga beliau suka jika seseorang memberi kemudahan pada dirinya sendiri dalam urusan ibadah. Sampai-sampai beliau mengingkari orang-orang yang berkata, "Kami akan berpuasa dan tidak berbuka; kami akan shalat malam dan tidak tidur; dan kami tidak akan menikah dengan wanita."²⁶³ Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash *Radhiyallahu Anhuma* untuk berpuasa *dahr* (yaitu berpuasa setiap hari sepanjang tahun, ^{Pent.}), dan beliau mengarahkannya untuk berpuasa sehari dan berbuka sehari,²⁶⁴ beliau juga melarangnya untuk shalat seluruh malam, dan beliau mengarahkannya untuk tidur separuh malam, bangun sepertiganya, dan tidur lagi seperenamnya.²⁶⁵ Itu semua merupakan dalil yang me-

260 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 4/317. Lihat perkataan Asy-Syaikh *Rahimahullah* tentang sanadnya di bagian atas.

261 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Shalah Al-Musafirin. Bab: Jawaaz An-Naafilah Qaa' iman wa Qaa'idan* no. 733, 118.

262 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 6/39, 261. Ibnu Majah, *Kitab: An-Nikah. Bab: Husnu Mu'aasyarah An-Nisaa`* no. 1979.

263 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: An-Nikah. Bab: At-Targhiib Fii An-Nikaah* no. 5063. Muslim, *Kitab: An-Nikah. Bab: Istihbaab An-Nikaah Liman Taaqat Nafasahu Ilaihi wa Wajad Mu'nah* no. 1401, 5.

264 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ahadits Al-Anbiya`. Bab: Qaulullaah Ta'ala: ((Wa Aatainaa Daawuuda Zabuuran))* no. 3418. Muslim, *Kitab: Ash-Shiyam. Bab: An-Nahyu 'An Shiyaam Ad-Dahr* no. 1159, 181.

265 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ahadits Al-Anbiya`. Bab: Qaulullaah Ta'ala: ((Wa Aatainaa Daawuuda Zabuuran))* no. 3418. Muslim, *Kitab: Ash-Shiyam. Bab: An-Nahyu 'An Shiyaam Ad-Dahr* no. 1159, 181.

nunjukkan bahwa syariat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dibangun atas dasar kemudahan dan kelapangan.

Dahulu Malik bin Al-Huwairits *Radhiyallahu Anhu* datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada akhir masa hidupnya; dimana beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* suka memberi kemudahan pada dirinya, sehingga beliau pun duduk, lalu bersandar dengan kedua tangannya di atas tanah untuk bangkit.²⁶⁶ Itu menunjukkan bahwa beliau berdiri sambil merasa kesulitan, buktinya adalah beliau bersandar di atas tanah. Karena orang yang kuat, jika dia duduk untuk tasyahud atau yang lainnya, dia tidak perlu bersandar untuk bangkit berdiri.

Mereka juga berkata, "Maklum adanya bahwa gerakan-gerakan shalat yang terpisah merupakan rukun atau kewajiban, sedangkan *duduk istirahat* bukan rukun dan bukan kewajiban menurut *ijma'*. Maksimalnya adalah bahwa para ulama berbeda pendapat tentang pensyariatannya. Banyak ulama yang telah menukilkan *ijma'* bahwa *duduk istirahat* bukanlah rukun."

Begitu juga, setiap gerakan dari gerakan-gerakan shalat memiliki dzikir dan mengandung dzikir. Sedangkan *duduk istirahat* tidak memiliki dzikir dan tidak mengandung dzikir apapun. Sehingga itu menunjukkan bahwa *duduk istirahat* dilakukan bukan untuk ibadah.

Atas dasar itu kita katakan, "Jika seseorang butuh *duduk istirahat*, maka dia disyariatkan karena alasan lain, yaitu untuk istirahat dan meringankan kesulitan. Namun jika dia tidak membutuhkannya, maka dia tidak disyariatkan."

Pendapat yang terakhir ini, sebagaimana yang engkau lihat, adalah pendapat yang pertengahan; di dalamnya terkumpul banyak riwayat sebagaimana yang dikatakan oleh Penulis kitab *Al-Mughni Rahimahullah*, dan itulah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah*. Kita tidak bisa mengatakan bahwa *duduk istirahat* itu disunnahkan secara mutlak, atau tidak disunnahkan secara mutlak. Melainkan kita katakan bahwa *duduk istirahat* adalah sunnah bagi orang yang membutuhkannya karena usia tua, sakit, atau lain sebagainya. Dahulu aku berpendapat bahwa *duduk istirahat* itu disunnahkan secara mutlak, dan seseorang sangat dianjurkan untuk duduk. Dahulu akupun selalu melakukan hal tersebut semenjak aku menjadi imam. Namun setelah penelitian yang cukup lama, nampak jelas bagiku bah-

266 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: *Kaifa Ya'tamidu 'Alaa Al-Ardhi Idzaa Qaama Min Ar-Rak'ah* no. 824.

wa pendapat yang dirinci di atas adalah pendapat yang pertengahan, dan sesungguhnya dia lebih rajih dari pendapat yang menganjurkannya secara mutlak. Meski kerajihannya tidak terlalu kuat menurutku, namun jiwaku lebih cenderung pada kepadanya.

Permasalahan: Apabila seseorang menjadi makmum, apakah lebih afdhal dia duduk jika dia memandang bahwa duduk istirahat adalah sunnah; atau dia mengikuti imam?

Jawaban: Sesungguhnya mengikuti imam itu lebih afdhal. Oleh karena itu dia boleh meninggalkan gerakan yang wajib, yaitu tasyahud pertama, dan melakukan gerakan tambahan. Sebagaimana jika dia mendapatkan imam berada pada raka'at kedua, maka dia akan bertasyahud pada awal raka'at dan akan melakukan tasyahud tambahan untuk mengikuti imamnya; dan dia akan meninggalkan tasyahud pertama apabila imam berdiri untuk raka'at keempat untuk mengikuti imamnya. Bahkan seorang makmum boleh meninggalkan rukun untuk mengikuti imamnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا

"Apabila dia (imam) shalat dalam posisi duduk, maka shalatlah kalian dalam posisi duduk."²⁶⁷ Maka dia akan meninggalkan rukun berdiri dan rukun ruku', dimana dia hanya duduk pada rukun berdiri dan hanya miring pada rukun ruku'. Itu semua dia lakukan untuk mengikuti imamnya.

Jika ada orang yang berkata, "Duduk istirahat itu hanya sebentar dan tidak banyak menyelsihi imam."

Jawaban: Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

إِذَا رَكَعَ فَأَرْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا

"Apabila dia (imam) ruku', maka ruku'lah kalian; dan apabila dia (imam) sujud, maka sujudlah kalian."²⁶⁸ Beliau menggunakan huruf Fa` (maka) yang menunjukkan tentang urutan tanpa tenggang waktu. Itu menunjukkan bahwa yang lebih afdhal bagi makmum adalah agar tidak terlambat mengikuti imamnya meskipun sebentar, melainkan dia harus segera

267 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Ijaab At-Takbiir wa Iftitaah Ash-Shalaah* no. 732. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: I'timaam Al-Ma'mum Bi Al-Imaam* no. 411, 77.

268 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Ijaab At-Takbiir wa Iftitaah Ash-Shalaah* no. 734. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: I'timaam Al-Ma'muum Bi Al-Imaam* no. 414, 86.

mengikutinya. Dia tidak boleh bersamaan dengan imam, tidak boleh mendahuluinya, dan tidak boleh terlambat mengikutinya. Itulah hakikat bermakmum.

Jika kasusnya terbalik, yaitu imam menganggap bahwa *duduk istirahat* itu sunnah, sedangkan engkau tidak, maka engkau wajib duduk bersamanya. Karena jika engkau tidak duduk, maka engkau akan berdiri sebelum imam, dan itu berarti engkau mendahuluinya; dan mendahului imam hukumnya haram. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

أَمَّا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ
يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ

“Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam itu takut jika Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau menjadikan rupanya seperti rupa keledai?!”²⁶⁹

Bisa jadi dia mengatakan, “Aku tidak akan berdiri sebelum imam, melainkan aku akan memperlambat sujud sampai aku yakin bahwa imam telah berdiri.” Kita katakan, “Memang ketika itu engkau tidak melakukan hal yang diharamkan, namun engkau meninggalkan sebuah sunnah, yaitu bersegera dalam mengikuti imam. Apabila engkau tidak menganggap bahwa *duduk istirahat* itu disunnahkan, padahal imam menganggap demikian, maka tetaplah engkau duduk bersama imammu, sebagaimana engkau duduk bersamanya pada saat tasyahud yang bukan merupakan tasyahudmu guna mengikuti imam.”

وَيُصَلِّي الثَّانِيَةَ كَذَلِكَ : Dan dia shalat (pada raka'at) yang kedua sama seperti itu

Yaitu dia shalat raka'at yang kedua seperti raka'at yang pertama. Atas dasar itu, kalimat الثَّانِيَةَ adalah sifat untuk *maushuuf mahdzuuf; taqdir*-nya adalah الرُّكْعَةُ الثَّانِيَةَ.

Jika ada orang yang bertanya, “Apakah boleh menghapus *maushuuf* dan membiarkan *shifat*?”

269 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Itsmu Man Rafa'a Ra'sahu Qabla Al-Imaam* no. 691. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Tahriim Sabqi Al-Imaam Bi Ruku'aw Sujuud wa Nahwihimaa* no. 427, 114

Jawaban: Kita katakan, "Ya, bahkan itu banyak terjadi di dalam Al-Qur'an dan perkataan orang-orang. Allah Ta'ala berfirman:

﴿١١﴾ أَنْ أَعْمَلَ سَبِيغَتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرِّ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang shalih. Sesungguhnya Aku melihat apa yang engkau kerjakan." (QS. Saba': 11), yaitu baju-baju besi yang besar-besar. Allah Ta'ala berfirman:

﴿٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

"Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya." (QS. At-Tiin: 6), yaitu amal-amal yang shalih. Masih banyak contoh yang lainnya. Bahkan yang jarang terjadi adalah sebaliknya, yaitu menghapus *shifat* dan membiarkan *maushuuf*; karena *shifat*lah yang sebenarnya dituju. Oleh karena Ibnu Malik Rahimahullah berkata:

وَمَا مِنَ الْمَنْعُوتِ وَالنَّعْتِ عُقِلَ . يَجُوزُ حَذْفُهُ وَفِي النَّعْتِ يَقِلُ

Perkataannya, كَذَلِكَ (Sama seperti itu). Yaitu dia melaksanakannya sama seperti raka'at yang pertama. Maksudnya dalam hal berdiri, ruku', sujud, duduk, dan dzikir-dzikir yang diucapkan pada gerakan-gerakan tersebut.

مَا عَدَا التَّحْرِيمَةَ : Kecuali tahrimah

Yaitu *takbiratul ihram*. Karena *takbiratul ihram* diucapkan untuk mengawali shalat, yang menandakan shalat itu telah dimulai. Bahkan jika dia bertakbir sambil meniatkan *takbiratul ihram*, maka shalatnya batal. Karena hal itu mengisyaratkan bahwa dia telah memutus raka'at yang pertama dan memulai raka'at yang kedua dari awal lagi, dan itu membatalkan shalat.

Perkataannya, مَا عَدَا التَّحْرِيمَةَ (Kecuali tahrimah), wajib dengan *nashab*; karena dia didahului oleh huruf ما. Jika tidak ada huruf ما, maka boleh di-*nashabkan* dan di-*jarrkan*.

والاستفتاح : Dan istiftah

Yaitu doa *istiftah* juga tidak disunnah di dalam raka'at yang kedua, karena doa *istiftah* diucapkan untuk mengawali shalat setelah *takbiratul ihram*.

Jika ada orang yang bertanya, "Seandainya seseorang membaca doa *istiftah* di dalam raka'at pertama dengan salah satu macam doa *istiftah*, lalu dia membaca doa *istiftah* di dalam raka'at kedua dengan macam yang berbeda; apakah diperbolehkan?"

Kita katakan, "Itu bid'ah. Karena dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca doa *istiftah* satu kali di awal shalat; dan tidak diriwayatkan dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa beliau mengulang dua macam doa *istiftah* di dalam shalat."

والتعوذ : Dan ta'awwudz

Yaitu ucapan *ta'awwudz* (juga tidak diucapkan lagi). Yakni ucapan: *أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ* (Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk). Karena ucapan itu disyariatkan pada raka'at yang pertama, dan tidak disyariatkan pada raka'at yang kedua; lantaran bacaan shalat merupakan satu kesatuan. Oleh karena shalat itu adalah satu paket ibadah dari awal sampai akhir, maka apabila dia telah mengucapkan *ta'awwudz* pada awal mula shalat, hal itu sudah cukup baginya. Oleh karena itu para ulama berkata, "Andaikata seseorang membaca satu surat di dalam raka'at pertama, lalu dia membaca surat yang sebelumnya pada raka'at yang kedua, maka hal itu makruh hukumnya karena menyelisihi urutan Al-Qur'an meskipun dilakukan pada raka'at kedua; karena bacaan shalat adalah satu kesatuan."

Penulis kitab *Ar-Raudh* berkata, "Kecuali jika dia belum mengucapkan *ta'awwudz* pada raka'at yang pertama, maka dia boleh mengucapkan *ta'awwudz* pada raka'at yang kedua."²⁷⁰ Pengecualian tersebut bagus. Misalnya, seseorang mendapatkan imam sedang ruku', maka dia akan bertakbir *takbiratul ihram*, lalu bertakbir untuk ruku' dan ia pun ruku', sehingga bacaan yang dia lakukan pada raka'at yang kedua merupakan bacaan pertama baginya. Maka ketika itu dia boleh mengucapkan *ta'awwudz*.

270 Lihat kitab *Ar-Raudh Al-Murbi' Ma'a Hasyiyah Ibni Qasim Rahimahullah*: 2/63.

Yang dikatakan dalam kitab *Ar-Raudh* itulah yang mereka maksud nampaknya. Karena alasan mereka menunjukkan akan hal itu, dimana mereka berkata, "Karena dia telah mengucapkan *ta'awwudz* pada bacaan yang pertama, dan bacaan shalat adalah satu kesatuan."

Sebagian ulama *Rahimahumullah* berkata, "Bahkan dia harus mengucapkan *ta'awwudz* pada setiap raka'at. Karena kedua bacaan tersebut dipisahkan oleh dzikir-dzikir dan gerakan-gerakan. Maka diapun harus mengucapkan *ta'awwudz* ketika membaca Al-Qur'an pada setiap raka'at."²⁷¹ Dan permasalahan dalam hal ini bersifat fleksibel.

وَتَجْدِِدُ النِّيَّةَ : Dan memperbaharui niat

Yakni bahwa seseorang tidak perlu mendatangkan niat yang baru, berbeda dengan raka'at yang pertama. Karena sesungguhnya pada raka'at yang pertama dia memulainya dengan niat yang baru. Jika dia masuk pada raka'at kedua dengan niat yang baru, maka raka'at yang pertama tersebut batal. Karena konsekuensi dari memperbaharui niat pada raka'at kedua adalah memutus niat pada raka'at yang pertama; dan raka'at kedua itu tidak sah karena tidak ada *takbiratul ihram*.

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah, bahwa raka'at yang kedua sama seperti raka'at yang pertama dalam hal kadar bacaan. Karena dia hanya mengecualikan empat hal saja, yaitu: *Takbiratul ihram*, doa *istiftah*, bacaan *ta'awwudz*, dan memperbaharui niat.

Sehingga zhahirnya adalah, bahwa bacaan Al-Qur'an pada raka'at kedua sama seperti bacaan Al-Qur'an pada raka'at pertama. Namun pendapat yang benar adalah tidak demikian. Karena sesungguhnya bacaan Al-Qur'an pada raka'at kedua lebih ringan dari bacaan Al-Qur'an pada raka'at pertama, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadits Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu*.²⁷² Namun di dalam hadits Abu Sa'id *Radhiyallahu Anhu* ada yang menunjukkan bahwa raka'at kedua sama seperti raka'at pertama²⁷³. Hanya hadits Abu Sa'id *Radhiyallahu Anhu* menunjukkan bahwa bacaan Al-Qur'an disyariatkan di keempat raka'at tersebut. Karena hadits Abu Sa'id *Al-Khudri Radhiyallahu Anhu* itu menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

271 Lihat kitab *Al-Mughni*: 2/216.

272 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Adzan*. Bab: *Yaqra'u Fii Al-Ukhrayain Bi Faatihah Al-Kitaab* no. 776. Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Al-Qiraa'ah Fii Azh-Zhuhri wa Al-'Ashri* no. 451, 154.

273 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Al-Qiraa'ah Fii Azh-Zhuhri wa Al-'Ashri* no. 452, 156.

membaca surat lain berserta surat Al-Fatihah di setiap raka'atnya, namun pada dua raka'at pertama beliau membaca dengan kadar yang sama dan pada dua raka'at terakhir juga sama membaca surat, namun setengah dari bacaan yang pertama.

ثُمَّ يَجْلِسُ مُقْتَرِشًا : *Lalu dia duduk sambil beriftirasy*

Yaitu setelah dia melaksanakan raka'at yang kedua dengan ruku', sujud, berdiri, dan duduknya. Kata **يَجْلِسُ** (*Dia duduk*), maksudnya adalah duduk untuk tasyahud baik tasyahud awal maupun akhir. Jika shalat itu *rubaiyyah* (seperti shalat Zhuhur, Ashar, dan Isya, ^{Pent.}) atau *tsulatsiyyah* (seperti shalat Maghrib, ^{Pent.}), maka itu tasyahud awal. Namun jika bukan shalat *rubaiyyah* atau *tsulatsiyyah*, maka itu tasyahud akhir.

Kata **مُقْتَرِشًا** (*Sambil beriftirasy*) telah lalu dijelaskan tafsirannya; dan sesungguhnya makna *iftirasy* adalah seseorang meletakkan kaki kirinya di bawah pantatnya, seakan-akan dia adalah hamparan, lalu dia mengeluarkan kaki kanannya dari sebelah kanan sambil menancapkannya.

وَيَدَاهُ عَلَى فَخْذَيْهِ : *Dan kedua tangannya di atas kedua pahanya*

Susunan kata ini bisa saja dijadikan *manshuub* sebagai *haal* dari *faa'il* **يَجْلِسُ**. Maksudnya adalah dia duduk sedang posisi kedua tangannya berada di atas kedua pahanya; bisa juga dijadikan sebagai *jumlah is-titsnaa'iyyah*. Bagaimanapun *taqdirnya* (kedudukan kalimat tersebut), makna ungkapan di atas adalah: bahwa dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya pada saat duduk.

Zhahir perkataannya adalah bahwa dia tidak memajukan kedua tangannya sampai berada di atas lutut, karena batas dari paha adalah lutut; dan lutut sendiri tidak termasuk bagian dari paha. Maka tangan kanan dan tangan kiri diletakkan di atas paha tidak sampai sejajar dengan lutut, melainkan di atas batas lutut. Karena jika tangan tersebut sampai sejajar dengan lutut, maka dia keluar dari paha. Atas dasar itu, dia tidak boleh menutupi lututnya dengan tangan kiri dan meletakkan tangan kanan di ujung paha. Inilah yang dikatakan oleh Penulis *Rahimahullah*. Namun As-Sunnah telah menunjukkan tentang pensyariaan kedua hal tersebut. Yaitu engkau meletakkan kedua tangan di atas kedua paha; dan engkau menutupi lutut kiri dengan tangan kiri

dan meletakkan tangan kanan di ujung paha, yaitu di tepinya. Kedua tatacara itu benar.²⁷⁴

Atas dasar itu kita katakan, "Sesungguhnya kedua tangan itu memiliki dua tatacara baik pada saat diangkat, pada saat sujud, dan pada saat duduk.

- Pada saat diangkat:
 1. Sejajar dengan kedua pundak.²⁷⁵
 2. Sejajar dengan kedua daun telinga.²⁷⁶
- Pada saat sujud:
 1. Sejajar dengan kedua pundak.²⁷⁷
 2. Sujud dengan meletakkan tangan diantara keduanya (kedua pundak dan daun telinga).²⁷⁸
- Pada saat duduk:
 1. Meletakkannya di atas kedua paha.
 2. Meletakkannya di atas kedua lutut, tangan kanan di ujung paha dan tangan kiri menutupi lutut kiri.

Dia : يَقْبِضُ خَنْصَرَ يَدِهِ الْيُمْنَى وَبَنْصَرَهَا، وَيُحَلِّقُ إِبْهَامَهَا مَعَ الْوُسْطَى
 menggenggam jari kelingking tangan kanannya dan jari manisnya

Kata *الخَنْصَرُ* adalah jari yang paling kecil, yaitu jari kelingking. Kata *البَنْصَرُ* adalah jari yang berikutnya, yaitu jari manis. Kata *الْوُسْطَى* adalah jari yang dekat dengan jari manis, yaitu jari tengah. Ibu jari dilingkarkan beserta jari tengah, sementara jari telunjuk dibiarkan terbuka dan

274 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Shifah Al-Juluus Fii Ash-Shalaah wa Kaifiyyah Wadh'i Al-Yadain 'Alaa Al-Fakhdain* no. 580, 116.

275 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Raf'u Al-Yadain Idzaa Kabbara wa Idzaa Raka'a wa Idzaa Rafa'a* no. 739. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Istihbaab Raf'i Al-Yadain Hadzwa Al-Mankibain Ma'a Takbiirah Al-Ihraam wa Ar-Rukuu' wa Fii Ar-Raf'i Min Ar-Rukuu'* no. 390, 21.

276 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Istihbaab Raf'i Al-Yadain Hadzwa Al-Mankibain Ma'a Takbiirah Al-Ihraam wa Ar-Rukuu' wa Fii Ar-Raf'i Min Ar-Rukuu'* no. 391, 25, 26.

277 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Ifitaaah Ash-Shalaah* no. 734. At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab: Maa Jaa'a Fii As-Sujuud 'Alaa Al-Jabhah wa Al-Anfi* no. 270, dan dia berkata, "Hadits hasan shahih."

278 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Wadh'u Yadihi Al-Yumnaa 'Alaa Al-Yusraa Ba'da Takbiirah Al-Ihraam... wa Wadh'uhumaa Fii As-Sujuud 'Alaa Al-'Ardh Hadzwa Mankibaih* no. 401, 54.

tidak dirapatkan. Itu adalah salah satu tatacara. Penulis *Rahimahullah* hanya menyebutkan satu tatacara ini, bukan berarti dia menafikan tatacara lainnya. Karena masih ada tatacara yang lain; yaitu dengan merapatkan jari kelingking, jari manis, jari tengah, dan ibu jari, lalu jari telunjuk dibiarkan terbuka. Itulah dua tatacara berkenaan dengan posisi jari-jari tangan kanan.

وَيُشِيرُ بِسَبَابَتِهَا : Dan menunjuk dengan jari telunjuknya

Yaitu menunjuk dengan jari telunjuknya ke atas. Adapun السَّبَابَةُ adalah jari yang ada di antara ibu jari dan jari tengah, yaitu jari telunjuk. Dinamakan سَبَابَةً (tukang mencela), karena seseorang biasa mengacungkannya ketika mencela. Dan juga dinamakan سَبَاحَةً (tukang bertasbih), karena biasa digunakan untuk bertasbih kepada Allah *Azza wa Jalla*, seseorang biasanya mengacungkan telunjuknya ketika bertasbih kepada Allah.

فِي تَشَهُدِهِ : Di dalam tasyahudnya

Huruf فِي adalah untuk *zharfiyyah*, dan *Zharf* lebih luas daripada *mazhruf*. Apakah yang dimaksud bahwa dia menunjuk dengan jari telunjuknya di dalam tasyahud tersebut sejak awal sampai akhir? ataukah yang dimaksud dia menunjuk dengan jari telunjuknya di dalam tasyahud pada tempat pemberian isyarat?

Perkataan Penulis *Rahimahullah* mengandung beberapa kemungkinan. Namun yang lainnya menjelaskan bahwa seseorang menunjuk dengan jari telunjuknya ketika ada sebab untuk memberi isyarat. Lalu apa sebab pemberian isyarat yang dimaksud?

Sebabnya adalah dzikir kepada Allah. Para ulama fikih *Rahimahullah* berbeda pendapat tentang makna kalimat "berdzikir kepada Allah". Ada yang mengatakan, "Ketika menyebut lafazh الله." Atas dasar itu, apabila engkau mengucapkan: السَّلَامُ، التَّحِيَّاتُ اللهُ، engkau menunjuk; السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ، engkau menunjuk; عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ، engkau menunjuk; أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، engkau menunjuk. Itu terjadi empat kali di dalam tasyahud pertama. اللَّهُمَّ صَلِّ، kelima karena kata اللَّهُمَّ asalnya adalah اللَّهُمَّ بَارِكْ، keenam; يَا اللهُ، ketujuh. أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ،

Ada juga yang mengatakan, "Yang dimaksud dengan berdzikir kepada Allah adalah dzikir khusus, yaitu **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**." Atas dasar itu, seseorang tidak menunjuk kecuali hanya satu kali. Yaitu ketika mengucapkan: **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**.

Demikianlah perbedaan pendapat para ulama *Rahimahumullah*. Namun As-Sunnah menunjukkan bahwa seseorang mengisyaratkan dengan jari telunjuknya ketika berdoa saja lantaran lafazh hadits:

يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا

"Dia menggerak-gerakkannya dan berdoa dengannya."²⁷⁹ Di dalam hadits juga disebutkan tentang penafian dan penetapan menggerak-gerakkan jari telunjuk.²⁸⁰ Menggabungkan antara kedua hadits itu mudah. Yaitu bahwa yang dimaksud dengan penafian menggerakkan jari adalah gerakan jari yang dilakukan secara terus menerus. Sedangkan yang dimaksud dengan penetapan menggerakkan jari adalah gerakan jari ketika berdoa. Jadi, setiap kali engkau berdoa, gerakkanlah jarimu dengan menunjuk kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Atas dasar itu kita katakan:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ kita harus menunjuk, karena salam itu adalah khabar yang berarti doa; **اللَّهُمَّ عَلَيْنَا** kita harus menunjuk; **اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ** kita harus menunjuk; **وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ** kita harus menunjuk; **وَمِنْ فَتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ** kita harus menunjuk; **وَمِنْ فَتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ** kita harus menunjuk. Intinya, setiap kali engkau berdoa, engkau harus menunjuk kepada Dzat yang sedang engkau seru, yaitu Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Itulah yang lebih dekat kepada sunnah.

Perkataannya, **وَيَسْطُرُ الْيُسْرَى** (*Dan dia membentangkan tangan kiri*). Yaitu membentangkan jari-jari tangan kiri di atas paha kiri. Karena Penulis *Rahimahullah* berkata di awal tadi: **وَيَدَّاهُ عَلَى فَحْدَيْهِ** (*Dan kedua tangannya di atas kedua pahanya*).

279 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 4/318. An-Nasa'i, *Kitab: Al-Iftitah. Bab: Maudhi'u Al-Yamiin Min Asy-Syimaal Fii Ash-Shalaah* no. 890; *Kitab: At-Tathbiq. Bab: Al-Isyaarah Bi Al-Ashbu' Fii At-Tasyahhud Al-Awwal* no. 1162. Al-Baihaqi: 2/132. Ibnu Khuzaimah no. 714, dan dia menshahihkannya.

280 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-Isyaarah Fii At-Tasyahhud* no. 989. Al-Baihaqi: 2/31, 132.

...التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ : وَيَقُولُ : *Dan dia mengucapkan: "Segala penghormatan hanya milik Allah..."*

Dia mengucapkan dengan lisannya sambil mentadabburi dengan hatinya. Apakah disyaratkan untuk memperdengarkan dirinya sendiri?

Ada perbedaan pendapat yang telah lalu disebutkan. Pendapat madzhab Ahmad *Rahimahullah* adalah disyaratkan untuk memperdengarkan dirinya sendiri ketika membaca surat Al-Fatihah dan ketika mengucapkan semua dzikir yang wajib.

Perkataannya, التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ (*Segala penghormatan hanya milik Allah*). Kata التَّحِيَّاتُ jama' dari تَحِيَّةٍ. Dan kata تَحِيَّةٍ artinya pengagungan. Setiap lafazh yang menunjukkan akan pengagungan, maka lafazh tersebut dinamakan تَحِيَّةٍ. Huruf ال menunjukkan keumuman. Namun dia dijamakan karena jenisnya yang berbeda. Adapun satuan-satuannya, maka tidak ada batasannya. Maksudnya adalah setiap jenis dari jenis-jenis pengagungan dan penghormatan adalah milik Allah Ta'ala. Huruf Lam disini adalah untuk keberhakan dan pengkhususan. Sehingga tidak ada yang berhak atas pengagungan dan penghormatan secara mutlak, kecuali Allah Azza wa Jalla.

Tidak ada satupun yang berhak diagungkan secara mutlak, kecuali Allah. Adapun jika seseorang menghormati orang lainnya secara khusus, maka tidak jadi masalah.

Jika engkau berkata misalnya, "Untukmu semua penghormatanku." Atau "Untukmu semua penghormatan kami." Maka itu tidak apa-apa. Allah Ta'ala berfirman:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا... (٨٦)

"Apabila engkau diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa)²⁸¹." (QS. An-Nisaa': 86). Namun pengagungan dan penghormatan secara umum dan sempurna, tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla.

Jika seseorang bertanya, "Apakah Allah Ta'ala membutuhkan penghormatan dan pengagungan?"

281 Penghormatan dalam Islam ialah: dengan mengucapkan *Assalamu'alaikum*.

Jawaban: Sekali-kali tidak. Bahkan Allahlah Dzat yang paling berhak untuk diagungkan. Aku mengagungkan Allah, karena akulah yang membutuhkannya, bukan karena Allah yang membutuhkannya; dan maslahatnya kembali kepada hamba itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman:

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ... ﴿٧﴾

"Jika engkau kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu²⁸² dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; " (QS. Az-Zumar: 7)

وَالصَّلَاةُ : Dan shalawat

Yakni hanya milik Allah. Itu mencakup segala sesuatu yang dinamakan صَلَاة secara syariat dan secara bahasa. Jadi, semua shalat hanya milik Allah secara hak dan secara keberhakan. Tidak ada seorangpun yang berhak mendapatkannya, dan shalat tersebut bukanlah hak bagi siapapun selain Allah Azza wa Jalla. Demikian halnya doa adalah hak dan keberhakannya hanya milik Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

"Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku²⁸³ akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina." (QS. Al-Mu'min: 60). Jadi, semua shalat, baik yang fardhu maupun yang nafilah, hanyalah milik Allah Ta'ala; begitu juga semua doa hanyalah milik Allah Ta'ala.

وَالطَّيِّبَاتُ : Dan hal-hal yang baik

Kata الطَّيِّبَاتُ memiliki dua makna:

1. Makna yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan Allah Ta'ala.

²⁸² Maksudnya: manusia beriman atau tidak hal itu tidak merugikan Allah sedikitpun.

²⁸³ yang dimaksud dengan menyembah-Ku di sini ialah berdoa kepada-Ku.

2. Makna yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para hamba.

Hal-hal yang berkaitan dengan Allah *Ta'ala* adalah bahwa Allah Maha memiliki sifat-sifat yang paling baik, perbuatan-perbuatan yang paling baik, dan perkataan-perkataan yang paling baik pula. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ، لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا...

"Sesungguhnya Allah Maha Baik. Allah tidak menerima kecuali hal yang baik."²⁸⁴ Maksudnya, bahwa Allah *Ta'ala* tidak mengucapkan kecuali yang baik, tidak berbuat kecuali yang baik, dan tidak memiliki sifat kecuali yang baik. Allah *Ta'ala* Maha Baik dalam segala hal, baik di dalam dzat-Nya, sifat-sifat-Nya, maupun perbuatan-perbuatan-Nya.

Allah *Ta'ala* juga berhak mendapatkan amalan-amalan para hamba berupa perkataan dan perbuatan yang baik.²⁸⁵ Karena Allah *Ta'ala* Dzat yang Maha Baik tidak pantas bagi-Nya kecuali yang baik, dan tidak pantas diberikan kecuali yang baik pula. Allah *Ta'ala* telah berfirman:

الْخَيْثُ لِلْخَيْثِ وَالْخَيْثُ لِلْخَيْثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ
لِلطَّيِّبِ... (٦٦)

"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)." (QS. An-Nuur: 26). Itulah *sunnatullah Azza wa Jalla*.

Apakah engkau, wahai orang yang shalat, mengerti dan memahami ketika mengucapkan: *الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ* (Segala hal yang baik hanya milik Allah)? Atau engkau hanya mengucapkannya semata-mata sebagai dzikir dan sanjungan?

Mayoritas orang berada pada kondisi yang kedua. Dia tidak mengerti dan tidak memahami ketika mengucapkan: *الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ* (Segala hal yang baik hanya milik Allah), bahwa Allah *Ta'ala* Maha Baik dalam dzat-

284 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Az-Zakah. Bab: Qabuul Ash-Shadaqah Min Al-Kasbi Ath-Thayyib wa Tartiibuhaa no. 1015, 65.

285 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Az-Zakah. Bab: Qabuul Ash-Shadaqah Min Al-Kasbi Ath-Thayyib wa Tartiibuhaa no. 1015, 65.

Nya, sifat-sifat-Nya, perbuatan-perbuatan-Nya, dan perkataan-perkataan-Nya; dan sesungguhnya tidak ada yang layak bagi Allah, kecuali hal yang baik dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dihasilkan dari makhluk.

Lawan dari kata الطَّيِّب (yang baik) adalah dua hal yaitu الخَبِيثُ (yang buruk), dan yang tidak baik juga tidak buruk. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memiliki sifat-sifat yang mulia dan tinggi. Allah Ta'ala berfirman:

...وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

"Dan bagi-Nyalah sifat yang Maha Tinggi di langit dan di bumi; dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Ar-Ruum: 27). Sehingga tidak mungkin di dalam sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan-Nya, atau perkataan-perkataan-Nya terdapat sesuatu hal yang tidak baik juga tidak buruk. Bahkan seluruh perbuatan-perbuatan Allah, perkataan-perkataan-Nya, dan sifat-sifat-Nya adalah baik.

Adapun yang bersumber dan keluar dari para makhluk, maka diantaranya ada yang baik, ada yang buruk, dan ada yang tengah-tengah. Namun, manakah yang akan naik dan diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?

Jawaban: Allah Ta'ala berfirman:

...إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ... ﴿١٠﴾

"Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik²⁸⁶ dan amal yang saleh dinaikkan-Nya²⁸⁷." (QS. Faathir: 10). Segala sesuatu yang tidak baik akan tetap berada di bumi dan tidak dinaikkan ke langit.

السَّلَامُ عَلَيْكَ : Salam kesejahteraan tercurahkan atasmu

Kata السَّلَام, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah nama Allah Azza wa Jalla; karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

286 Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa perkataan yang baik itu ialah kalimat tauhid yaitu *Laa ilaa ha illallaah*; dan ada pula yang mengatakan dzikir kepada Allah dan ada pula yang mengatakan semua perkataan yang baik yang diucapkan karena Allah.

287 Maksudnya ialah bahwa perkataan baik dan amal yang baik itu dinaikkan untuk diterima dan diberi-Nya pahala.

إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ

"Sesungguhnya Allah adalah As-Salaam (Maha Sejahtera)."²⁸⁸ Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam kitab-Nya:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴿٢٢﴾

"Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, yang Maha suci, yang Maha Sejahtera, yang Mengaruniakan Keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang Maha memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (QS. Al-Hasyr: 23). Berdasarkan pendapat itu, maka maknanya adalah bahwa Allah Ta'ala senantiasa beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan penjagaan-Nya, perlindungan-Nya, perhatian-Nya, dan lain-lain. Jadi seakan-akan kita berkata, "Allah bersamamu." Yaitu selalu mengawasimu, menjagamu, memperhatikanmu, dan lain sebagainya.

Ada yang mengatakan, "Kata السَّلَامُ adalah isim mashdar dari fi'il سَلَّمَ, semakna dengan التَّسْلِيمُ (salam penghormatan), sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi"²⁸⁹. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah engkau untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya²⁹⁰. (QS. Al-Ahzaab: 56). Jadi, makna التَّسْلِيمُ (salam penghormatan) terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah bahwa kita mendoakannya dengan keselamatan dari segala bencana.

288 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: At-Tasyahhud Fii Al-Aakhirah no. 831. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: At-Tasyahhud Fii Ash-Shalaah no. 402, 55.

289 Bershalawat artinya: kalau dari Allah berarti memberi rahmat: dari malaikat berarti memintakan ampunan dan kalau dari orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat seperti dengan perkataan: Allahuma shalli ala Muhammad.

290 Dengan mengucapkan perkataan seperti: Assalamu'alaika ayyuhan Nabi artinya: semoga keselamatan tercurah kepadamu Hai Nabi.

Jika ada orang yang bertanya, "Kalau doa tersebut dipanjatkan pada masa hidup beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mungkin jelas maknanya. Namun jika dipanjatkan setelah kematian beliau, bagaimana mungkin kita mendoakan keselamatan padahal beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah wafat?"

Jawaban: Doa keselamatan tidak terbatas pada masa hidup saja, karena disana ada huru-hara hari Kiamat. Oleh karena itu para Rasul mendoakan umatnya ketika mereka menyeberangi *shirath* (jembatan antara surga dan neraka, ^{Pent}):

اَللّٰهُمَّ، سَلِّمْ؛ سَلِّمْ

"Ya Allah, selamatkanlah... selamatkanlah..."²⁹¹ Sehingga seorang hamba tidaklah merasa aman dari kegundahan dan bencana dengan kematiannya semata.

Jika demikian, kita mendoakan keselamatan bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari huru hara hari Kiamat. Bisa juga kita katakan, "Mungkin saja maknanya lebih umum." Yaitu bahwa salam kepada beliau mencakup keselamatan pada syariat dan sunnah beliau, dan keselamatannya dari campur tangan orang-orang yang mempermainkan agama, sebagaimana para ulama *Rahimahumullah* berkata tentang firman Allah *Ta'ala*:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ نَنْزَعْنٰمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya." (An-Nisaa': 59). Mereka berkata, "Kepada beliau pada masa hidupnya, dan kepada sunahnya setelah beliau wafat."

Perkataannya, *السَّلَامُ عَلَيْكَ* (Salam kesejahteraan tercurahkan atasmu). Apakah dia bermakna kabar berita atau bermakna doa? Maksudnya,

291 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ar-Riqaaq. Bab: Ash-Shiraath Jisru Jahannam* no. 6573. Muslim, *Kitab: Al-Iman. Bab: Ma'rifah Tharii'q Ar-Ru'yah* no. 182, 299.

apakah engkau sedang mengabarkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah diselamatkan, atau engkau sedang berdoa agar Allah *Ta'ala* menyelamatkannya?

Jawaban: Dia bermakna doa. Engkau berdoa agar Allah *Ta'ala* menyelamatkannya. Namun dia juga kabar berita yang semakna dengan doa.

Lalu apakah itu merupakan sapaan untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seperti layaknya sapaan sebagian orang kepada sebagian yang lain?

Jawaban: Tidak. Jika itu merupakan sapaan untuk beliau, maka pastilah shalat itu menjadi batal; karena shalat tidak boleh terdapat sedikitpun perkataan manusia di dalamnya. Ditambah lagi, sekiranya itu merupakan sapaan untuk beliau, niscaya para sahabat *Radhiyallahu Anhum* akan mengeraskannya agar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dapat mendengarnya dan pastilah beliau akan menjawab salam itu kepada mereka seperti yang biasa terjadi ketika mereka berjumpa dengan beliau. Namun, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikul Islam *Rahimahullah* di dalam kitab *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim*, "Lantaran begitu kuatnya kepatuhanmu terhadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika mengucapkan salam kepadanya, seakan-akan beliau sedang engkau ajak bicara di hadapanmu."

Oleh karena itu, dahulu para sahabat *Radhiyallahu Anhu* selalu mengucapkan *السَّلَامُ عَلَيْكَ* (*Salam kesejahteraan tercurahkan atasmu*), padahal beliau tidak mendengar mereka. Mereka mengucapkan *السَّلَامُ عَلَيْكَ* (*Salam kesejahteraan tercurahkan atasmu*), padahal mereka berada di negeri yang berbeda dengan beliau. Kita juga mengucapkan *السَّلَامُ عَلَيْكَ* (*Salam kesejahteraan tercurah atasmu*), padahal kita berada di negeri dan zaman yang berbeda dengan negeri dan zaman beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Adapun hadits yang diriwayatkan di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari*, dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*²⁹², bahwasanya dahulu mereka selalu mengucapkan: *السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ* (*Salam kesejahteraan tercurah atas Nabi, rahmat Allah, dan keberkahan-Nya*) setelah wafatnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka hal itu termasuk di antara ijtihadnya Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, yang

292 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Isti'dzan. Bab: Al-Akhduzu Bi Al-Yad* no. 6265.

diselisihi oleh orang yang lebih alim daripadanya, yaitu Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*. Karena sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* pernah berkhotbah kepada orang-orang di atas mimbar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan dia berkata berkenaan dengan tasyahud, *السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ* (*Salam kesejahteraan atasmu wahai Nabi, dan rahmat Allah*), sebagaimana yang diriwayatkan oleh Malik *Rahimahullah* di dalam kitab *Al-Muwaththa`*, dengan sanad yang paling shahih.²⁹³ Umar *Radhiyallahu Anhu* mengucapkannya di hadapan para sahabat *Radhiyallahu Anhum* dan merekapun menetapkan akan hal tersebut.

Ditambah lagi bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengajarkannya kepada umatnya, sampai-sampai beliau pernah mengajarkan Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* dan telapak tangan beliau berada di antara kedua telapak tangannya,²⁹⁴ agar dia dapat mengerti lafazh tersebut. Dahulu beliau juga mengajarkannya kepada para sahabat *Radhiyallahu Anhum*, sebagaimana beliau mengajarkan kepada mereka sebuah surat dari Al-Qur'an. Beliau tahu bahwa beliau akan wafat, karena Allah *Ta'ala* berfirman kepadanya:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٣٠﴾

"Sesungguhnya engkau akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (*pula*)." (QS. Az-Zumar: 30). Namun demikian, beliau tidak mengatakan, *السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ* (*Salam kesejahteraan tercurah atas Nabi, rahmat Allah, dan keberkahan-Nya*). Melainkan beliau tetap mengajarkan tasyahud kepada mereka, sebagaimana beliau mengajarkan sebuah surat dari Al-Qur'an dengan lafazh-lafazhnya. Oleh karena itu, ijtihad Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* tidak dapat dijadikan sebagai rujukan, bahkan kita tetap harus mengucapkan *السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ* (*Salam kesejahteraan atasmu wahai Nabi, dan rahmat Allah*).

293 *Al-Muwaththa`*, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *At-Tasyahhud Fii Ash-Shalaah* no. 240.

294 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Isti'dzan*. Bab: *Al-Akhdu Bi Al-Yadain* no. 6265. Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Fii At-Tasyahhud Fii Ash-Shalaah* no. 402, 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ : *Wahai Nabi*

Kata **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ** adalah *isim munaadaa* yang dihapus huruf *Ya`nida`nya*. Aslinya adalah: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ**. Huruf *Ya`nida`nya* dihapus karena sering digunakan dan untuk meringankan bacaan.

Kata *An-Nabiy* bisa dikatakan **النَّبِيُّ**, dengan huruf *Hamzah*. Juga bisa dikatakan **النَّبِيُّ**, dengan men-*tasydidkan* huruf *Ya`* tanpa *Hamzah*.

Jika dibaca **النَّبِيُّ**, dengan huruf *Hamzah*, maka ia ber-*wazan* **فَعِيل** dari kata **النَّبَأُ**, yang berarti kabar berita. Namun ia ber-*wazan* **فَعِيل** yang berarti **فَاعِل** dan **مَفْعُول**, karena dia adalah **مُنْبِئِي** (yang membawa berita) dan **مُنْبَأٍ** (yang diberitakan).

Apabila dia dibaca **النَّبِيُّ**, dengan men-*tasydidkan* huruf *Ya`* tanpa *Hamzah*, maka bisa jadi aslinya adalah **النَّبِيُّ**, dengan *Hamzah*. Namun *Hamzah* tersebut dihapus untuk meringankan bacaan. Bisa juga dari kata **النَّبْوَةُ**, yaitu ketinggian. Dinamakan demikian, lantaran tingginya martabat beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Jika dikatakan, "Tidakkah mungkin kita katakan bahwa dia adalah **النَّبِيُّ**, dengan huruf *Ya`* diambil dari kedua kalimat itu sekaligus, yaitu dari **النَّبْوَةُ** yang berarti ketinggian dan dari **النَّبَأُ** yang berarti kabar berita?"

Jawaban: Mungkin saja. Karena kaidah mengatakan, "Sesungguhnya apabila sebuah lafadh mengandung dua makna yang tidak saling bertentangan dan tidak ada *murajjih* untuk salah satunya, maka lafadh itu diartikan dengan kedua-duanya sekaligus." Tidak diragukan bahwa kedudukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah paling tinggi, dan sesungguhnya beliau adalah orang yang diberitakan sekaligus membawa berita.

وَرَحْمَةُ اللَّهِ : *Rahmat Allah*

Kata **رَحْمَةُ** di-*athafkan* kepada **السَّلَامُ عَلَيْكَ** (*Salam kesejahteraan tercurahkan atasmu*). Maksudnya adalah *dan rahmat Allah tercurahkan atasmu*. Sehingga dia menjadi *'athaf jumlah* kepada *jumlah*, dan *khabarnya* dihapus. Bisa juga termasuk dalam bab *'Athfu Al-Mufrad 'Alaa Al-Mufrad*, sehingga tidak membutuhkan *taqdir khabar*.

Kata الرَّحْمَة (rahmat), apabila didampingkan dengan الْمَغْفِرَة (ampunan) atau السَّلَام (keselamatan), maka kata itu memiliki makna khusus; dan apabila dia disebutkan sendirian, maka dia memiliki makna lain. Apabila dia didampingkan dengan الْمَغْفِرَة (ampunan) atau السَّلَام (keselamatan), maka yang dimaksud adalah sesuatu yang digunakan untuk mendapatkan kebaikan yang diinginkan. Sedangkan الْمَغْفِرَة (ampunan) dan السَّلَام (keselamatan) adalah sesuatu yang digunakan untuk menghilangkan keburukan yang dikhawatirkan. Namun jika kata الرَّحْمَة (rahmat) itu disebut sendirian, maka dia mencakup kedua makna itu sekaligus. Setelah engkau mendoakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan keselamatan, engkau mendoakan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan rahmat, agar sesuatu yang dikhawatirkan tidak mengenai beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan sesuatu yang diinginkan dapat diraih oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Jika seseorang bertanya, "Kenapa dimulai dengan keselamatan sebelum rahmat?"

Jawaban: Sesungguhnya pembersihan dilakukan terlebih dahulu sebelum penghiasan.

Pembersihan adalah menyelamatkan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari segala aib dan kekurangan. Sedangkan penghiasan adalah menyebutkan sifat-sifat yang sempurna bagi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sehingga kita harus memulai dengan memohon keselamatan terlebih dahulu, lalu memohon rahmat.

وَبَرَكَاتُهُ : Dan keberkahan-Nya

Dia adalah jama' dari بَرَكََة. Artinya adalah kebaikan yang berlimpah dan tetap adanya. Karena asalnya diambil dari kata الْبَرْكَة, dengan meng-kasrahkan huruf Ba`, yang berarti tempat penampungan air yang banyak.

Kata الْبَرَكََة adalah pertumbuhan dan perkembangan pada segala kebaikan. Lantas keberkahan apa yang engkau doakan untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah kematiannya? Pada masa hidupnya mungkin beliau diberkahi dalam makanan, pakaian, keluarga, dan amal perbuatannya.

Adapun keberkahan setelah kematian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka dengan banyaknya pengikut yang semakin bertambah. Apabila kita perkirakan bahwa seseorang memiliki satu juta pengikut, lalu pengikutnya bertambah menjadi dua juta, maka itulah keberkahan yang dimaksud.

Apabila kita perkirakan bahwa para pengikut tersebut melaksanakan shalat sunnah sepuluh raka'at dan sebagian mereka dua puluh raka'at, maka keberkahan itu pada yang kedua.

Jika demikian, kita mendoakan keberkahan untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; dan itu menghasilkan banyaknya pengikut beliau dan banyaknya amal perbuatan para pengikut beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena setiap amal shalih yang diperbuat oleh pengikut-pengikut Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka beliau berhak mendapatkan pahala-pahala serupa dengan yang mereka dapatkan sampai hari Kiamat.

Selain itu pula aku sampaikan disini, "Bahwa ini merupakan salah satu alasan yang digunakan untuk membantah orang-orang yang menghadihkan pahala ibadah kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena sebagian orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghadihkan pahala ibadah kepada beliau, seperti khataman, surat Al-Fatihah kepada ruh Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana yang mereka sangkakan, dan yang serupa dengan hal itu. Maka kita katakan, "Itu termasuk amalan bid'ah dan sesat. Sekarang aku bertanya kepadamu wahai orang yang menghadihkan pahala ibadah kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, apakah engkau lebih mencintai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketimbang Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali *Radhiyallahu Anhum*?"

Jika dia menjawab, "Ya." Maka kita katakan, "Engkau bohong, engkau bohong, engkau bohong, engkau bohong." Jika dia menjawab, "Tidak." Maka kita katakan, "Kenapa Abu Bakar dan para Khulafa yang datang setelahnya tidak menghadihkan pahala ibadah untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, baik berupa khataman, surat Al-Fatihah, maupun yang lainnya? Jadi jelas bahwa apa yang engkau lakukan itu adalah bid'ah. Selanjutnya, meskipun engkau mengamalkan suatu amalan dan tidak menghadihkan pahalanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka pahala tersebut akan tetap mengalir kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Jadi, apabila eng-

kau menghadiahkan pahala itu untuk beliau, berarti engkau sedang menghalangi dirimu untuk mendapatkan pahala tersebut. Karena sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan tetap mendapatkan pahala seperti yang engkau amalkan, baik engkau menghadiahkannya maupun tidak.

السَّلَامُ عَلَيْنَا : *Salam kesejahteraan atas kami*

Pembicaraan kita tentang kata السَّلَام sama seperti yang pertama disebutkan.

Adapun kalimat عَلَيْنَا, maka tidak diragukan bahwa *dhamir* نَا (kata ganti orang pertama jamak ^{edtr.}) tidak dimaksudkan hanya untuk orang itu sendiri, namun yang dimaksud adalah orang itu dan orang-orang yang ada bersamanya. Namun siapakah yang ada bersamanya?

Ada yang mengatakan, "Orang-orang yang shalat." Ada yang mengatakan, "Para malaikat." Ada juga yang mengatakan, "Yang dimaksud adalah seluruh umat Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Pendapat terakhir itulah yang lebih shahih. Sebagaimana kita mendoakan Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar mendapatkan keselamatan, kitapun mendoakan diri kita masing-masing agar mendapatkan keselamatan; karena kita adalah pengikut beliau.

وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ : *Dan atas hamba-hamba Allah yang shalih*

Itu adalah peng-umuman setelah pengkhususan. Karena hamba-hamba Allah yang shalih adalah seluruh hamba shalih yang ada di langit dan bumi, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, dari golongan manusia, malaikat, maupun jin.

Hamba-hamba Allah adalah seluruh makhluk yang menyembah Allah *Ta'ala*. Yaitu mereka yang patuh terhadap Allah dengan mengamalkan ketaatan yang diwujudkan dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan. Dan sebaik-baik sifat yang dimiliki oleh seorang manusia adalah sebagai hamba Allah *Ta'ala*. Oleh karena itu Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyebutkan sifat Rasul-Nya dengan kehambaan pada kedudukannya yang paling mulia.

Pada saat beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan *Israa'* disebutkan:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَيْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِن مَّا يَنُنَّا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١﴾

"Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya²⁹⁵ agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Israa': 1), dan ketika Mi'raaj disebutkan:

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿١٠﴾

"Lalu Dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan." (QS. An-Najm: 10). Al-Israa' dan Al-Mi'raaj adalah kedudukan yang paling mulia yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Allah Ta'ala juga telah mensifati beliau dengan kehambaan ketika melakukan pembelaan kepada beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam. Allah Ta'ala berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾

"Dan jika engkau (tetap) dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah²⁹⁶ satu surat (saja) yang semisal Al-Qur'an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika engkau orang-orang yang benar." (QS. Al-Baqarah: 23)

Allah Ta'ala mensifati beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan kehambaan pada saat menurunkan Al-Qur'an kepada beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾

295 Maksudnya: Al Masjidil Aqsha dan daerah-daerah sekitarnya dapat berkah dari Allah dengan diturunkannya para Nabi di negeri tersebut dan kesuburan tanahnya.

296 Ayat ini merupakan tantangan bagi mereka yang meragukan tentang kebenaran Al Quran itu tidak dapat ditiru walaupun dengan mengerahkan semua ahli sastra dan bahasa Karena ia merupakan mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam.

"Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqaan (Al-Qur`an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam<sup>297</sup>." (QS. Al-Furqaan:1). Allah Ta`ala berfirman:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝

"Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Kitab (Al-Qur`an) dan Dia tidak mengadakan kebengkokan²⁹⁸ di dalamnya." (QS. Al-Kahfi: 1)

Kesimpulannya: bahwa sifat yang paling mulia bagi manusia adalah sebagai hamba Allah -aku memohon kepada Allah agar mewujudkan hal itu untuk hamba-hamba-Nya yang beriman-, bukan hamba pengekor hawa nafsunya. Apabila hamba yang beriman tersebut mendengar perintah Rabbnya, dia segera berkata, "Kami dengar dan kami patuhi." Apabila mendengar larangan-Nya, dia segera berkata, "Kami dengar dan kami jauhi." Apabila mendengar sebuah kabar berita, dia segera berkata, "Kami dengar dan kami percaya dan terima."

Hamba-hamba Allah yang shalih adalah mereka yang zhahir dan batinnya dalam kondisi shalih. Keshalihan batin adalah dengan ikhlas beribadah hanya untuk Allah Ta`ala. Sedangkan keshalihan zhahir adalah dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Mereka itulah orang-orang yang shalih. Kebalikan dari yang demikian itu adalah hamba-hamba Allah yang rusak, baik batin-batin mereka maupun zhahir-zhahir mereka. Orang yang berbuat syirik adalah orang yang rusak batinnya. Sedangkan orang yang berbuat bid'ah adalah orang yang rusak zhahirnya. Karena sebagian para pelaku bid'ah menginginkan kebaikan, namun zhahir mereka rusak dan tidak berjalan di atas jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Orang yang berbuat syirik adalah orang yang rusak batinnya meskipun dia mengamalkan suatu amalan yang zhahirnya sah dan shalih, seperti orang-orang yang berbuat riya`.

Permasalahan: Apakah hamba-hamba Allah yang rusak itu benar-benar ada?

Ya. Semua yang ada di langit dan bumi adalah hamba-hamba Allah dengan kehambaan kauniyyah (dari segi penciptaan), sebagaimana

297 Maksudnya jin dan manusia.

298 Tidak ada dalam Al-Quran itu makna-makna yang berlawananan dan tak ada penyimpangan dari kebenaran.

Allah Ta'ala berfirman:

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾

"Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba." (QS. Maryam: 93). Jadi, orang-orang kafir adalah hamba-hamba Allah dengan kehambaan kauniyyah qadariyyah (dari segi penciptaan dan takdir saja), bukan dengan kehambaan syar'iyah (dari segi syariat).

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ : Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah

Persaksian (الشَّهَادَةُ) adalah kabar berita yang pasti. Dia lebih kuat daripada sekedar kabar berita, karena kabar berita terkadang hanya melalui media pendengaran. Sedangkan persaksian terjadi lewat suatu yang pasti, seakan-akan seseorang menyaksikan dengan kedua matanya sendiri apa yang dia persaksikan.

Perhatian: Sebagian orang berkata, "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (Aku bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah)", dengan men-tasydidkan أَنْ. Itu salah dari sisi penggunaan bahasa Arab. Karena huruf أَنْ tidak bisa digunakan dalam susunan kata yang seperti itu. Huruf yang pantas digunakan dalam susunan kata yang seperti itu adalah اِنْ mukhaffafah, yaitu huruf yang diringankan dari huruf اَنْ tsaqiilah. Dan kalimat لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah) dalam posisi marfu' sebagai khabar اِنْ mukhaffafah. Sedangkan isimnya adalah dhamir sya'ni yang wajib dihapus.

Jika demikian, pengucapan yang benar adalah لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah), dengan meringankan huruf اِنْ.

Kalimat لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah) adalah kalimat tauhid yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan para Rasul seluruhnya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيْهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٤٥﴾

"Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum engkau melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku." (QS. Al-Anbiyaa': 25). Dengan kalimat itulah tauhid uluhiyyah terwujud. Jika kamu mau, kamu bisa katakan, "Terwujudnya tauhid ibadah." Keduanya sama maknanya. Namun dia dinamakan tauhid uluhiyyah dari sisi penisbatannya kepada Allah. Sedangkan tauhid ibadah dari sisi penisbatannya kepada hamba.

Adapun makna لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ sendiri adalah tidak ada dzat yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah saja. Kita menafsirkannya dengan tafsiran tersebut, karena *wazan* kata إِلَهٍ adalah فَعَالٍ semakna dengan مَفْعُولٍ, yaitu مَأْلُوه. Dan الْمَأْلُوه adalah dzat yang disembah dan diibadahi dengan penuh kecintaan dan pengagungan. *Khabar* لَا dihapus, dan *taqdirnya* adalah إِلَهٌ حَقٌّ إِلَّا اللَّهُ. Lafzhul *Jalaalah* اللَّهُ adalah badal dari *khabar* yang dihapus itu. Sehingga makna susunan kata yang agung itu adalah bahwa tidak ada dzat yang berhak disembah dan diibadahi dengan penuh kecintaan dan pengagungan selain Allah Azza wa Jalla. Adapun dzat yang diibadahi tanpa keberhakan, maka dia bukanlah tuhan yang hak meskipun dinamakan tuhan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾

"Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dia-lah yang hak²⁹⁹ dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil; dan sesungguhnya Allah Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha besar." (QS. Luqmaan: 30). Di dalam ayat lain disebutkan:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾

299 Maksudnya: Allah-lah Tuhan yang Sebenarnya, yang wajib disembah, yang berkuasa dan sebagainya.

"Kuasa Allah yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah (Tuhan) yang Haq dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha besar." (QS. Al-Hajj: 62). Tidak ada kebatilan yang lebih besar daripada kebatilan tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Allah Ta'ala berfirman sambil mengajak bicara orang-orang yang menyembah sesembahan selain Allah:

﴿٢٣﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ...

"Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kalian dan bapak-bapak kalian mengadakan-nya; Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuk (menyembah)nya." (QS. An-Najm: 23). Sesembahan-sesembahan itu tidaklah nyata dan hakiki, melainkan dia hanyalah nama-nama belaka.

وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ : Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya

Makna أَشْهَدُ (bersaksi) telah lalu dijelaskan. Adapun مُحَمَّدٌ, maka dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalib Al-Qurasyi Al-Hasyimi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Allah Azza wa Jalla mengutus-nya di kota Mekah, Ummul Qura, yang merupakan negeri yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam berhijrah ke kota Madinah dan wafat disana.

Perkataannya, عَبْدُهُ (Hamba-Nya). Yaitu yang menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Dan tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memiliki persekutuan dalam kekuasaan Allah Ta'ala sedikitpun selama-lamanya. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah manusia biasa seperti kita, namun beliau lebih istimewa daripada kita dengan wahyu dan segala sesuatu yang Allah Ta'ala fitrakan kepadanya berupa ibadah dan akhlak yang mulia. Allah Ta'ala berfirman:

﴿١١٠﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ...

"Katakanlah: "Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti engkau, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan engkau itu adalah Tuhan yang Maha Esa." (QS. Al-Kahfi: 110). Allah Ta'ala juga berfirman:

﴿١﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

"Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung." (QS. Al-Qalam: 4)

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، أَنَسَى كَمَا تَنْسَوْنَ

"Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa."³⁰⁰ Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada beliau untuk berkata:

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

"Katakanlah: "Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku." Katakanlah: "Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat?" Maka apakah engkau tidak memikirkan(nya)?" (QS. Al-An'aam: 50)

Allah Ta'ala juga berfirman kepada beliau di dalam ayat yang lain:

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾

"Katakanlah: "Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatanpun kepadamu dan tidak (pula) suatu kemanfaatan." Katakanlah: "Sesungguhnya aku, sekali-kali tiada seorangpun dapat melindungi dari (azab) Allah dan sekali-kali Aku tiada akan memperoleh tempat berlindung selain daripada-Nya." (QS. Al-Jinn: 21-22). Maksudnya adalah sekiranya Allah menghendaki keburukan pada diri beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, niscaya tidak ada seorangpun yang dapat mencegahnya, karena dia adalah seorang hamba biasa. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah orang yang paling takut terhadap Allah Ta'ala, dan orang yang paling

300 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Ash-Shalah. Bab: At-Tawajjuh Nahwa Al-Qiblah Haitsu Kaana no. 401. Muslim, Kitab: Al-Masajid. Bab: As-Sahwu Fii Ash-Shalaah no. 572, 89.

baik penghambaan-nya terhadap Allah Ta'ala. Sampai-sampai dahulu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu melaksanakan shalat malam karena Allah Azza wa Jalla hingga kedua kaki beliau membengkak. Lalu dikatakan kepada beliau, "Bukankah Allah Ta'ala telah memberikan ampunan untukmu dari dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab:

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

"Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur?!"³⁰¹

Perkataannya, *وَرَسُولُهُ* (Dan utusan-Nya). Yaitu orang yang diutus oleh-Nya. Allah Azza wa Jalla mengutus-nya dan menjadikannya sebagai perantara antara Dia dengan para makhluk dalam hal menyampaikan syariat-Nya saja. Karena seandainya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak diutus kepada kita, niscaya kita tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah Azza wa Jalla. Jadi, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah seorang utusan Allah Ta'ala kepada para makhluk. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah sebaik-baik utusan, Allah adalah sebaik-baik Pengutus, dan syariat Islam adalah sebaik-baik syariat. Jadi, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah seorang utusan yang diutus oleh Allah Ta'ala. Beliau adalah Rasul yang paling utama, penutup para Rasul, dan pemimpin mereka. Oleh karena itu, ketika para Rasul dikumpulkan untuk menyambut beliau pada malam *Mi'raaj*, beliau dipersilahkan untuk maju sebagai imam (pemimpin) padahal beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah Rasul yang paling akhir.³⁰²

Dari kedua sifat -kehambaan dan kerasulan- yang dimiliki oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dapat diketahui kesesatan dua kelompok dari kalangan umat manusia:

1. Kelompok pertama, mereka menyangka bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mempunyai hak dalam masalah *rububiyah*. Sehingga merekapun berdoa dan beribadah kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Keagungan beliau di dalam hati-hati mereka lebih

301 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Shifah Al-Qiyamah wa Al-Jannah wa An-Nar. Bab: Iktsaar Al-A'maal wa Al-Ijtihaad Fii Al-'Ibaadah* no. 2820, 21. Di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan:

أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

"Tidak pantaskah aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur." *Kitab At-Tafsir. Bab. Liyaghfira Lakallaahu Maa Taqaddama Min Dzanbika wa Maa Ta'akhkhara* no. 4837.

302 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rahimahullah di dalam kitab *Al-Musnad*: 1/257.

besar daripada pengagungan terhadap Allah -wal 'iyaadzu billaah-. Sampai-sampai jika disebutkan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kulit-kulit mereka bergetar merinding hingga melunak, seperti ketika nama Allah Ta'ala disebutkan. Namun apabila nama Allah Ta'ala disebutkan, itu hanya menjadi seperti air dingin yang mengalir di atas kulit-kulit mereka yang tidak membuat mereka bergetar. Sesungguhnya mereka telah menyekutukan Allah Ta'ala; dimana mereka telah menyamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan Allah Ta'ala, bahkan mereka menjadikan beliau lebih agung daripada Allah Azza wa Jalla.

2. Kelompok yang kedua:

وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَابٌ ﴿٤﴾

"Dan orang-orang kafir berkata: "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta." (QS. Shaad: 4). Atau beliau adalah seorang pendusta dalam keumuman risalahnya, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Nashrani yang berbasa-basi dengan kaum muslimin, bahkan sebagian orang-orang Arab tertipu oleh mereka. Mereka berkata, "Muhammad adalah utusan Allah, namun hanya untuk orang-orang Arab saja." Dan mereka juga mengacaukan orang-orang dengan firman Allah Ta'ala:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢﴾

"Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan hikmah (As-Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata." (QS. Al-Jumu'ah: 2). Mereka berkata, "Kami bukanlah orang-orang yang buta huruf. Kami adalah golongan dari Bani Isra'il, dari ahli kitab."

Orang-orang Nashrani berkata, Rasul kami adalah Isa. Namun mereka berbuat *ghuluw* (berlebihan) terhadapnya sampai mereka menjadikannya sebagai tuhan yang disembah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Orang-orang Yahudi berkata, "Isa adalah seorang pendusta, anak pelacur -wal 'iyaadzu billaah-, mati terbunuh dengan disalib." Nabi mereka adalah Musa Alaihissalam.

Bagaimanapun juga, kita katakan kepada orang-orang yang mengklaim kekhususan risalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bagi bangsa Arab, "Apakah engkau beriman bahwa beliau adalah seorang Rasul?"

Apabila dia menjawab, "Ya." Kita katakan, "Apakah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdusta?"

Jika dia menjawab, "Ya." Maka persaksiannya batal, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah berdusta. Namun jika dia menjawab, "Tidak." Maka kita katakan, "Bacalah firman Allah Ta'ala:

قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

"Katakanlah: "Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah engkau kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya engkau mendapat petunjuk." (QS. Al-A'raaf: 158). Adapun jika engkau menaruh syubhat dan mendatangkan ayat-ayat mutasyabihah³⁰³, maka engkau layak dimasukkan ke dalam firman Allah Ta'ala:

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ
وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ۚ آمَنَّا بِهِ ۚ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ
رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾

"Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya

303 Termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyaabihaat: ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam; atau ayat-ayat yang pengertiannya Hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan hal yang ghaib-ghaib misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain.

untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal." (QS. Ali Imraan: 7).

هَذَا التَّشَهُدُ الْأَوَّلُ : Itu adalah tasyahud pertama

Yang dimaksud adalah dzikir yang diucapkan dari التَّحِيَّاتُ sampai رَأَى مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ. Perkataannya, التَّشَهُدُ الْأَوَّلُ (Tasyahud pertama), yaitu di dalam shalat tsulaatsiyyah (seperti shalat Maghrib, ^{Pent.}) dan rubaa'iyyah (seperti shalat Zhuhur, Ashar, dan Isya, ^{Pent.}).

Ketahuiilah, bahwasanya hadits-hadits yang menjelaskan tentang tasyahud itu lebih dari satu macam. Lantas apa sikap kita terhadap macam-macam tasyahud itu?

Jawaban: Sesungguhnya para ulama Rahimahumullah telah berbeda pendapat dalam menyikapi macam-macam tasyahud tersebut. Hal itu terjadi setelah kita mengetahui bahwa tidak mungkin menggabungkan antara dua macam dzikir tasyahud dalam satu waktu. Adapun jika kita dapat menggabungkan antara keduanya dalam satu waktu, maka itu lebih afdhal, kecuali jika disana ada *qarinah* (indikasi) yang menunjukkan bahwa masing-masing dzikir tersebut diucapkan sendiri-sendiri, sebagaimana yang berlaku pada doa *istiftah*. Dzikir tasyahud telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu³⁰⁴, dan telah beliau ajarkan kepada Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma³⁰⁵. Hadits Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu tercantum di dalam kitab Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim; dan hadits Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma tercantum di dalam kitab Shahih Muslim. Kedua-duanya shahih, dan di antara keduanya tidak ada perbedaan kecuali hanya sedikit saja. Itu semua menunjukkan kepada kita bahwa masing-masing dari keduanya diucapkan sendiri-sendiri, dan sesungguhnya perbedaan yang sedikit itu termasuk dari yang diriwayatkan oleh As-Sunnah.

Telah lalu disebutkan tentang perbedaan pendapat dan perincian dalam hal ibadah-ibadah yang diriwayatkan dengan tatacara yang ber-

304 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Isti'dzan. Bab: Al-Akhdz Bi Al-Yadain no. 6265. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Fii At-Tasyahhud Fii Ash-Shalaah no. 402, 59.

305 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Fii At-Tasyahhud Fii Ash-Shalaah no. 403, 60.

aneka ragam, yaitu ketika kita menjelaskan tentang mengangkat kedua tangan pada saat *takbiratul ihram*.

Permasalahan: Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* bahwa tidak boleh menambahkan pada tasyahud awal selain dari dzikir yang tadi disebutkan. Atas dasar itu, tidak dianjurkan bagimu untuk bershalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada saat tasyahud awal. Demikian yang dianut oleh Penulis *Rahimahullah* adalah zhahir sunnah, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* dan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*, kecuali tasyahud itu saja. Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Dahulu kami selalu mengucapkannya se-belum diwajibkan tasyahud kepada kami."³⁰⁶ Lalu dia hanya menyebutkan tasyahud pertama saja, dan tidak menyebutkan shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam tasyahud pertama. Jika itu memang sunnah, maka pasti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan mengajarkannya kepada mereka di dalam tasyahud.

Adapun perkataan para sahabat *Radhiyallahu Anhum*:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا؟

"Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu, namun bagaimana cara kami bershalawat kepadamu³⁰⁷ apabila kami ingin bershalawat kepadamu di dalam shalat kami?"³⁰⁸ Itu adalah pertanyaan tentang tatacara, dan di dalamnya tidak disebutkan tentang tempatnya. Tentu ada perbedaan antara penentuan tempat dan penjelasan tatacara. Oleh karena Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Zad Al-Ma'ad*, "Di antara petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah memendekkan tasyahud tersebut." Lalu dia menyebutkan hadits, bahwa dahulu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seakan-akan duduk di atas bara, yaitu batu yang dipanaskan, lantaran begitu sangat cepat beliau bangun.³⁰⁹ Hadits tersebut meskipun sanadnya ha-

306 Lihat kitab *Sunan Ad-Daruquthni*: 1/350.

307 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: *Ash-Shalah. Bab: Ash-Shalaah 'Alaa An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Ba'da At-Tasyahud* no. 406, 66.

308 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 4/119. *Ad-Daruquthni*: 1/354. *Al-Hakim*: 1/268, dan dia berkata, "Shahih menurut persyaratan Muslim." *Adz-Dzahabi Rahimahullah* menyepakatinya.

309 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 1/386, 428, 436, 460. Abu Dawud, Kitab: *Ash-Shalah. Bab: Fii Takhfiif Al-Qu'uud* no. 995. *At-Tirmidzi, Abwab Ash-Shalah*.

rus diteliti ulang, namun itulah yang ditunjukkan oleh zhahir sunnah. Maksudnya adalah bahwa tidak boleh menambahkan tasyahud tersebut. Di dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* disebutkan:

أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ نَهَضَ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ تَشَهُدِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهَا دَعَا بَعْدَ تَشَهُدِهِ بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ

*"Bahwasanya dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila berada di tengah shalat, beliau bangkit ketika selesai dari tasyahudnya. Namun jika beliau berada pada akhir shalat, beliau berdoa setelah tasyahudnya dengan apa yang Allah kehendaki beliau doakan, lalu beliau mengucapkan salam."*³¹⁰

Meskipun demikian, jika ada seseorang bershalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada waktu itu (yaitu pada saat tasyahud awal, ^{Pent.}), kita tidak perlu mengingkarinya. Namun, jika dia bertanya kepada kita, manakah diantara keduanya yang lebih baik?, maka kita katakan, "Meringkas dengan hanya membaca tasyahud, itu yang lebih baik. Namun, seandainya dia bershalawat, tidak perlu dilarang; karena itu merupakan tambahan kebaikan dan ada kemungkinannya. Namun mengikuti zhahir sunnah adalah lebih baik.

ثُمَّ يَقُولُ : *Lalu dia mengucapkan*

Yaitu setelah tasyahud pertama. اللَّهُمَّ artinya adalah Ya Allah (ياالله). Namun huruf *Ya nida`*nya dihapus dan diganti dengan huruf *Mim*. Huruf *Mim* itu diletakkan di belakang kalimat agar memulai dengan nama Allah *Azza wa Jalla*. Kenapa harus huruf *Mim*, bukan huruf *Jim*, *Ha`*, atau *Kha`*? Karena huruf *Mim* lebih menunjukkan kepada penggabungan. Oleh karena itu kedua bibir digabungkan ketika mengucapkannya. Sehingga seakan-akan orang yang berdoa itu

Bab: *Maa Jaa`a Fii Miqdaar Al-Qu`uud Fii Ar-Rak'atain Al-Awlayain* no. 366, dan dia berkata, "Hadits hasan. Akan tetapi Abu Ubaidah Rahimahullah tidak mendengar dari ayahnya." Perhatikanlah perkataan Syaikh Rahimahullah di atas.

310 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rahimahullah: 1/459. Ibnu Khuzaimah no. 708, dari Muhammad bin Ishaq: "Abdurrahman bin Al-Aswad An-Nakha'i telah memberitahukan kepadaku, dari ayahnya, dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu." Al-Haitsami Rahimahullah berkata di dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id*: 2/142, "Diriwayatkan oleh Ahmad Rahimahullah dan para perawinya tsiqah."

sedang menggabungkan hatinya di hadapan Rabbnya sambil berdoa dan mengucapkan: **اللَّهُمَّ** (Ya Allah).

I'rab (status kata ^{edtr.}) **اللَّهُمَّ** (Ya Allah): *Lafzhul Jalaalah* الله adalah isim *munaadaa mabni* dengan *dhammah* dalam posisi *nashab*. Makna الله adalah Dzāt yang memiliki *uluhiyyah* (ketuhanan) yang disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluk yang menghambakan diri kepada-Nya.

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ : *Berikanlah shalawat kepada Muhammad*

Ada yang mengatakan, "Sesungguhnya shalawat dari Allah *Ta'ala* adalah rahmat, dari malaikat adalah *istighfar* (permohonan ampunan), dan dari manusia adalah doa."

Maka apabila dikatakan, "Para malaikat bershalawat kepada Nabi." Maksudnya adalah mereka memohonkan ampunan untuk beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Apabila dikatakan, "Seorang khatib bershalawat kepada Nabi." Maka maksudnya adalah dia mendoakan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan shalawat.

Apabila dikatakan, "Allah *Ta'ala* bershalawat kepada Nabi." Maka maksudnya adalah Allah *Ta'ala* merahmati beliau.

Demikianlah makna yang masyhur di kalangan para ulama *Rahimahullah*. Namun makna yang benar berbeda dengan makna di atas. Karena shalawat itu lebih khusus daripada rahmat. Oleh karena itu kaum muslimin berijma' tentang bolehnya berdoa dengan rahmat untuk seluruh kaum mukminin. Namun mereka berbeda pendapat, apakah boleh bershalawat kepada selain para Nabi? Seandainya shalawat itu semakna dengan rahmat, niscaya tidak ada perbedaan di antara keduanya. Sebagaimana kita diperbolehkan mendoakan rahmat kepada Fulan, kita pun diperbolehkan untuk bershalawat kepadanya.

Juga, Allah *Ta'ala* telah berfirman:

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

"Mereka Itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk."

(QS. Al-Baqarah: 157). Allah *Ta'ala* meng-*'athafkan* kata الرَّحْمَةُ kepada kata الصَّلَوَاتِ, dan *'athaf* itu menunjukkan adanya perbedaan makna.

Sehingga dengan dalil ayat yang mulia di atas dan penggunaan para ulama *Rahimahullah* kata shalawat pada satu tempat dan kata rahmat pada tempat yang lain, menjadi jelas bahwa shalawat berbeda dengan rahmat.

Makna shalawat yang paling tepat dan paling baik adalah apa yang dikatakan oleh Abu Al-'Aliyah *Rahimahullah*, "Bahwasanya shalawat Allah *Ta'ala* kepada Nabi-Nya adalah pujian Allah *Ta'ala* terhadap beliau di hadapan *Al-Mala' Al-A'laa* (yaitu para malaikat yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, ^{Pent.}).³¹¹

Jadi, makna *اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ* (*Ya Allah, berikanlah shalawat kepada beliau*) adalah pujilah beliau di hadapan *Al-Mala' Al-A'laa*, yaitu di tengah para malaikat yang selalu mendekatkan diri.

Jika seseorang berkata, "Itu sangat jauh maknanya dilihat dari sisi pengambilan lafazh tersebut. Karena kata *الصَّلَاةُ* secara bahasa adalah doa, bukan pujian."

Jawaban dari perkataan tersebut: bahwa kata *الصَّلَاةُ* juga diambil dari kata *الصَّلَة* (yang artinya hubungan). Tidak diragukan bahwa pujian terhadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di hadapan *Al-Mala' Al-'Alaa* termasuk di antara hubungan-hubungan yang paling agung. Karena terkadang pujian itu menjadi lebih berharga bagi seseorang dari segala hal. Sehingga, penyebutan kebaikan itu merupakan hubungan yang sangat agung.

Atas dasar itu, pendapat yang rajih adalah bahwa yang dimaksud dengan shalawat kepada beliau adalah pujian terhadap beliau di hadapan *Al-Mala' Al-A'laa*.

Perkataannya, *عَلَى مُحَمَّدٍ* (*Kepada Muhammad*). Mungkin saja ada yang bertanya, "Kenapa tidak dengan lafazh *Kepada Nabi* atau *Kepada Nabi-Mu Muhammad*, melainkan hanya dengan sebutan namanya saja?."

Jawaban: Sesungguhnya hal itu termasuk dari *Bab. Al-Khabar*, dan *Al-Khabar* lebih luas daripada *Ath-Thalab*.

311 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan lafazh *jazm*, *Kitab: At-Tafsir. Bab: Innallaaha wa Malaa' ikatahu Yushalluuna 'Alaan Nabi* no. 4797. Lafazhnya adalah:

صَلَاةُ اللَّهِ تَنْزِيلُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ.

"Shalawat Allah *Ta'ala* adalah pujian Allah terhadap Nabi-Nya di hadapan para malaikat."

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ : Dan kepada keluarga Muhammad

Yaitu dan berikanlah shalawat kepada keluarga Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Kalimat **آلِ مُحَمَّدٍ**, ada yang mengatakan, "Mereka adalah para pengikut beliau di atas agamanya."³¹² Karena **آلِ الشَّخْصِ** adalah setiap orang yang bersandar kepada seseorang, baik dengan jalan nasab, kabilah, perjanjian, perwalian, maupun *ittiba'* sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ
فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

"Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang³¹³, dan pada hari terjadinya kiamat. (Dikatakan kepada malaikat): "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." (QS. Al-Mukmin: 46)

Sehingga makna **آلِ** adalah orang-orang yang mengikuti beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di atas agamanya.

Ada juga yang mengatakan, **آلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** (Keluarga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) adalah karib kerabat beliau yang beriman. Orang yang mengatakan demikian hanya mengkhususkan karib kerabat beliau yang beriman saja, maka seluruh manusia dan semua karib kerabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang kafir dikecualikan darinya. Namun pendapat yang shahih adalah yang pertama, yaitu bahwa yang dimaksud dengan **آلِ مُحَمَّدٍ** adalah para pengikut beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Namun jika kata **آلِ** disandingkan dengan yang lainnya, seperti **وَالِهُ وَأَتْبَاعِهِ** (Kepada Muhammad, keluarganya, dan para pengikutnya), maka yang dimaksud dengan kata **آلِ** adalah karib kerabat beliau yang beriman.

312 Lihat kitab *Al-Mughni*: 2/232. *Al-Majmu'*: 3/448.

313 Maksudnya: dinampakkan kepada mereka neraka pagi dan petang sebelum hari berbangkit.

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ : Sebagaimana Engkau telah memberikan shalawat kepada keluarga Ibrahim

Apakah huruf *Kaf* disini untuk penyerupaan atau untuk menjelaskan alasan?

Jawaban: Mayoritas ulama *Rahimahumullah* berkata, "Sesungguhnya huruf *Kaf* disitu untuk penyerupaan." Mereka membuka atas diri mereka sendiri suatu celah yang membutuhkan jawaban. Yaitu bahwa kaidah yang berlaku adalah yang diserupakan lebih rendah dari yang diserupakan dengannya. Atas dasar itu, berarti engkau memohon kepada Allah Ta'ala shalawat untuk Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan keluarganya lebih rendah dari shalawat untuk keluarga Ibrahim *Alaihissalam*. Padahal maklum adanya bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan keluarganya lebih afdhal daripada Ibrahim *Alaihissalam* dan keluarganya. Oleh karena itu timbullah permasalahan. Karena hal itu bertentangan dengan kaidah yang telah disepakati, yaitu bahwa yang diserupakan lebih rendah dari yang diserupakan dengannya.

Mereka menjawab hal tersebut dengan beberapa jawaban:

- Sebagian ulama *Rahimahumullah* berkata, "Sesungguhnya keluarga Ibrahim *Alaihissalam* termasuk di dalamnya juga Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena beliau termasuk dari keluarga Ibrahim *Alaihissalam*; dan Ibrahim *Alaihissalam* adalah kakek moyang beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Jadi seakan-akan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dimohonkan shalawat dua kali: Pertama, dengan penyebutan secara khusus اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ (Ya Allah, berikanlah shalawat kepada Muhammad). Kedua, dengan penyebutan secara umum كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ (Sebagaimana Engkau telah memberikan shalawat kepada keluarga Ibrahim). Namun pada jawaban tersebut terdapat sesuatu yang ganjil dan tidak jelas.
- Sebagian ulama *Rahimahumullah* berkata, "Sesungguhnya huruf *Kaf* itu untuk menjelaskan alasan, dan itu termasuk dari bab bertawasil dengan perbuatan Allah yang lampau untuk mewujudkan perbuatan yang akan datang. Maksudnya adalah sebagaimana Engkau telah memberikan karunia kepada keluarga Ibrahim *Alaihissalam*, maka berikanlah karunia-Mu kepada Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan keluarganya. Dan itu tidak mesti ada

yang diserupakan (*musyabbah*) dan yang diserupakan dengannya (*musyabbah bihi*).

Jika ada yang bertanya, "Apakah huruf *Kaf* dapat digunakan untuk menjelaskan alasan?"

Kita katakan, "Ya. Huruf *Kaf* dapat digunakan untuk menjelaskan alasan. Simaklah dari perkataan para ulama dan simaklah contohnya:

Malik *Rahimahullah* berkata:

شَبَّهَ بِكَافٍ وَبِهَا التَّغْلِيلُ قَدْ يُغْنَى وَزَائِدًا لِتَوْكِيدٍ وَرَدٌ

"Serupakanlah dengan menggunakan huruf *Kaf*, dan dia terkadang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan, dan dia terkadang datang sebagai tambahan untuk penegasan..."

Beliau menjelaskan dengan perkataannya, *وَبِهَا التَّغْلِيلُ قَدْ يُغْنَى* (Dan dia terkadang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan), bahwa terkadang huruf *Kaf* digunakan untuk menjelaskan alasan.

Adapun misalnya adalah seperti firman Allah *Ta'ala*:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

"Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara engkau yang membacakan ayat-ayat Kami kepada engkau dan mensucikan engkau dan mengajarkan kepadamu Al-Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada engkau apa yang belum engkau ketahui." (QS. Al-Baqarah: 151). Karena sesungguhnya huruf *Kaf* disini adalah untuk menjelaskan alasan perkara yang telah disebutkan sebelumnya. Dan seperti firman Allah *Ta'ala*:

وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْنَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

"Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya engkau sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat." (QS. Al-Baqarah: 198). Yaitu karena memberi petunjuk kepada kalian. Meskipun dia bisa berarti penyerupaan. Ya itu berdzikirlah seperti dzikir yang Allah tunjukkan kepada kalian.

Pendapat tersebut -yaitu bahwa huruf *Kaf* pada perkataannya: *كَمَا صَلَّيْتَ* (Sebagaimana Engkau telah memberikan shalawat) adalah untuk

menjelaskan alasan, termasuk dari bab bertawasul dengan perbuatan yang lampau untuk mewujudkan perbuatan yang akan datang- adalah pendapat yang lebih shahih tanpa mendatangkan permasalahan baru.

وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ : Dan berikanlah keberkahan kepada Muhammad

Yaitu turunkanlah keberkahan kepadanya. Oleh karena itu, *fi'il* بَارِكْ datang dalam bentuk *muta'addi* dengan bantuan huruf عَلَى, bukan huruf ل. Kata البركة diambil dari kata البركة, yaitu tempat penampungan air. Itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan keberlimpahan, ketetapan, dan keutuhan. Atas dasar itu, البركة adalah kebaikan yang berlimpah, terus menerus, dan selalu berlangsung. Itu mencakup keberkahan pada amal perbuatan dan keberkahan pada sisa peninggalan.

Keberkahan pada amal perbuatan seperti, Allah memberikan tau-fik kepada seseorang untuk melakukan suatu amalan yang tidak dibe-rikan kepada orang yang dicabut keberhakan itu darinya.

Keberkahan pada sisa peninggalan seperti, amal perbuatannya me-miliki pengaruh-pengaruh yang baik dan bermanfaat bagi orang ba-nyak. Tidak diragukan bahwa keberkahan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak ada tandingannya. Itu karena umat beliau adalah umat yang paling banyak, dan karena kesungguhan mereka dalam kebaikan lebih besar daripada kesungguhan orang-orang selain mereka. Se-hingga, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendapatkan keberkahan dari orang-orang yang mengikutinya, dan mendapatkan keberkahan dari amalan orang-orang yang mengikuti-nya.

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ : Dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahan ke-pada keluarga Ibrahim

Telah lalu dijelaskan bahwa kalimat آل, apabila disebutkan sen-dirian maka dia mencakup seluruh pengikut beliau. Sehingga, yang dimaksud dengan آل adalah para pengikut beliau. Telah lalu disebut-kan syahid yang menunjukkan bahwa آل bermakna para pengikut. Yaitu firman Allah Ta'ala: "Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang³¹⁴, dan pada hari terjadinya kiamat. (Dikatakan kepada malaikat):

314 Maksudnya: dinampakkan kepada mereka neraka pagi dan petang sebelum hari berbangkit.

"Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." (QS. Al-Mukmin: 46). Yaitu para pengikutnya.

Adapun jika kata آل disandingkan dengan kata الْأَصْحَاب (para sahabat) dan الْأَتْبَاع (para pengikut), maka yang dimaksud adalah karib kerabat beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam yang beriman dari Bani Hasyim dan yang bercabang dari mereka. Karena kata آل mencakup sampai kakek yang keempat.

Bukanlah hal yang aneh jika satu lafazh memiliki satu makna ketika disebutkan sendiri, dan memiliki makna yang lain ketika disebutkan secara berdampingan. Misalnya adalah kata الْمُسْكِين dan kata الْفَقِير artinya sama ketika disebutkan secara terpisah. Namun masing-masing dari keduanya memiliki makna yang berbeda ketika disebutkan secara berdampingan. Demikian juga kata الْبِرُّ dan kata التَّقْوَى. Masing-masing dari keduanya memiliki makna yang berbeda ketika disebutkan secara berdampingan. Namun maknanya menjadi sama ketika disebutkan secara terpisah.

Huruf Kaf disini, menurut pendapat yang telah kita rajihkan pada pembahasan yang lalu pada perkataannya: كَمَا صَلَّيْتَ (Sebagaimana Engkau telah memberikan shalawat), adalah untuk menjelaskan alasan. Atas dasar itu, penyebutannya termasuk dari bab bertawasul dengan perbuatan Allah yang lampau untuk mewujudkan perbuatan-Nya yang akan datang. Seakan-akan engkau berkata, "Sebagaimana engkau wahai Rabbku telah memberikan karunia dan keberkahan kepada keluarga Ibrahim Alaihissalam, maka berikanlah pula keberkahan kepada keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam."

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ : Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia

Jumlah (susunan kata) tersebut adalah isti'nafiyyah yang menunjukkan tentang alasan.

Kata حَمِيدٌ, dari wazan فَعِيل yang bisa bermakna فَاعِل (subyek) dan bermakna مَفْعُول (obyek). Jadi, Allah adalah حَامِد (yang memuji) dan مَحْمُود (yang dipuji). حَامِد bermakna bahwa Allah Ta'ala memuji para hamba-Nya dan para wali-Nya yang melaksanakan perintah-Nya. مَحْمُود arti-

nya bahwa Allah *Azza wa Jalla* selalu dipuji atas segala sifat kesempurnaan yang dimiliki-Nya dan limpahan nikmat-nikmat-Nya.

Kata **مَجِيدٌ**, dari *wazan* **فَعِيلٌ** yang bermakna **فَاعِلٌ** (subyek). Yaitu Dzat yang memiliki kemuliaan. **الْمَجْدُ** adalah keagungan dan kesempurnaan kekuasaan. Dikatakan:

فِي كُلِّ شَجَرٍ نَارٌ، وَاسْتَمَجَدَ الْمَرْخُ وَالْعَفَارُ

"Di setiap pohon terkandung unsur api. Namun pohon Markhu dan 'Afar lebih sempurna."³¹⁵

Perumpamaan itu masyhur di kalangan orang-orang Arab. *Al-Mar-khu* dan *Al-'Afar* adalah dua jenis pohon yang makruf di negeri Hijaz. Maksudnya adalah bahwa kedua pohon itu sangat cepat menyala apabila digesekkan dengan batang kayu. Namun pada hakekatnya di setiap pepohonan terkandung unsur api, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman:

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ تُؤْقِدُونَ

"Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba engkau nyalakan (api) dari kayu itu." (QS. Yaasiin: 80)

وَيَسْتَعِيذُ : Dan dia memohon perlindungan

Yaitu dengan mengucapkan: **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ** (Aku berlindung kepada Allah dari siksa *Jahannam*). *Al-'Iyaadz* adalah berlindung dan berjaga dari perkara yang dibenci. Maksudnya adalah dia berlindung kepada Allah dari perkara yang dibenci.

Al-Liyaadz adalah engkau kembali kepada Allah untuk mendapatkan perkara yang diharapkan, sebagaimana seorang penyair berkata:

يَا مَنْ السُّودُ بِهِ فِيمَا أُؤْمَلُهُ وَمَنْ أَعُوذُ بِهِ مِمَّا أَحَازِرُهُ
لَا يَجْبُرُ النَّاسُ عِظْمًا أَنْتَ كَاسِرُهُ وَلَا يَهَيِّضُونَ عِظْمًا أَنْتَ جَابِرُهُ

Wahai Dzat yang aku mohonkan kebaikan-Nya pada harapanku...

315 Lihat kitab *Majma' Al-Amtsal* karya Al-Maidani: 2/74.

Wahai Dzat yang aku mohonkan perlindungan-Nya dari kekhawatiran-
ranku...

Orang-orang tidak dapat mengobati tulang yang Engkau patahkan...

Dan mereka tidaklah mampu mematahkan tulang yang Engkau tampalkan...

Dia menjadikan Al-Liyaadz pada hal-hal yang diharapkan. Sedangkan Al-'Iyaadz pada hal-hal yang dikhawatirkan dari perkara-perkara yang dibenci.

Kedua bait syair di atas tidaklah pantas kecuali hanya untuk Allah Ta'ala. Jika orang melantunkan kedua bait itu untuk memuji seorang makhluk, maka kedua bait itu termasuk dari kehinaan para penyair.

مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ : Dari siksa neraka Jahannam

Yaitu siksaan yang terdapat di dalamnya. *Idhafah* yang ada disini adalah atas *taqdir* huruf *من*, yaitu siksaan dari jenis Jahannam, sebagaimana engkau mengatakan, *خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ* (Cincin besi) yaitu *خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ* (Cincin dari jenis besi). Dimungkinkan juga bahwa *idhafah* disini adalah atas *taqdir* huruf *في*, yaitu siksaan di dalam Jahannam, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

... بَلْ مَكْرٌ أَلِيلٍ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ... ﴿٣٣﴾

"Tidak, sebenarnya tipu daya(mu) di waktu malam dan siang (yang menghalangi kami), ketika engkau menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya." (QS. Saba': 33). Yaitu tipu daya yang terjadi di waktu malam. *Idhafah* biasa datang atas *taqdir* huruf *من*, atas *taqdir* huruf *في*, dan atas *taqdir* huruf *لِ*; dan itu yang lebih sering.

Perkataannya, *جَهَنَّمَ* (Neraka Jahannam). Dia adalah nama neraka yang telah Allah Azza wa Jalla sediakan untuk orang-orang kafir. Allah Ta'ala berfirman:

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾

"Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." (QS. Ali Imraan: 131). Di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah

telah disebutkan tentang sifat-sifat neraka dan sifat-sifat siksaan yang ada di dalamnya, yang karenanya kulit-kulit kita menjadi merinding. Pembahasan tentang neraka dilihat dari beberapa aspek:

- Pertama, apakah dia sudah ada sekarang ini atau belum ada?

Jawaban: Dia sudah ada. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah dinampakkan neraka di depannya di dalam shalat *Kusuf* (gerhana), sedang ketika itu beliau shalat mengimami orang-orang.³¹⁶ Begitu juga pada saat *Al-Mi'raaj*, beliau melihat neraka.³¹⁷ Bahkan Al-Qur'an pun menunjukkan akan hal tersebut, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman:

... فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

"Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir." (QS. Al-Baqarah: 24). Dan kata الإِغْدَادُ artinya adalah menyediakan. *Fi'il* itu adalah *fi'il maadhi* (kata kerja lampau), sehingga menunjukkan bahwa penyediaan itu telah terjadi sekarang.

- Kedua, apakah neraka itu kekal selama-lamanya atau dibatasi dengan waktu? Maksudnya adalah apakah dia akan sirna atau dia akan terus menerus selama-lamanya?

Jawaban: Pendapat yang wajib diyakini adalah bahwa neraka itu kekal selama-lamanya. Di kalangan kaum *Salaf* hampir tidak diketahui ada pendapat lain selain pendapat tersebut. Oleh karena itu, para ulama menjadikannya termasuk bagian dari akidah-akidah mereka, yaitu kita wajib beriman dan berakidah bahwa neraka itu kekal selama-lamanya. Perkara itu tidak ada keraguan di dalamnya, karena Allah *Ta'ala* menyebutkan pengekalannya neraka pada tiga ayat dari Al-Qur'an:

1. Di dalam surat An-Nisaa', pada firman Allah *Ta'ala*:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٣٨﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezhaliman, Allah

316 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Kusuf. Bab: Shalaah Al-Kusuuf Jamaa'ah* no. 1052. Muslim, *Kitab: Al-Kusuf. Bab: Maa 'Uridha 'Alaa An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Fii Shalaah Al-Kusuuf Min Amri Al-Jannah wa An-Naar* no. 904, 10.

317 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah* di dalam kitab *Al-Musnad*: 1/257.

sekali-kali tidak akan mengampuni (dosa) mereka dan tidak (pula) akan menunjukkan jalan kepada mereka, kecuali jalan ke neraka jahannam; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." (QS. An-Nisaa': 168-169)

2. Di dalam surat Al-Ahzaab, pada firman Allah Ta'ala:

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾

"Sesungguhnya Allah mela'nati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala (neraka). Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; mereka tidak memperoleh seorang pelindungpun dan tidak (pula) seorang penolong." (QS. Al-Ahzaab: 64-65)

3. Ketiga, di dalam surat Al-Jinn, pada firman Allah Ta'ala:

إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِۦ وَمَن يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ، فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾

"Namun (aku hanya) menyampaikan (peringatan) dari Allah dan risalah-Nya. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya baginyalah neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya." (QS. Al-Jinn: 23). Seandainya Allah Azza wa Jalla menyebutkan pengekalannya hanya dalam satu ayat saja, niscaya itu sudah cukup. Lalu bagaimana halnya jika Allah Ta'ala menyebutkannya di dalam tiga ayat terpisah?! Sungguh mengherankan, bahwa ada sekelompok kecil dari kalangan ulama *Rahimahumullah*, berpendapat bahwa neraka itu akan sirna. Mereka mendasarinya dengan alasan-alasan yang cacat, karena menyelisihi petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bahkan mereka pun men-tahrif Al-Qur'an dan Sunnah untuk tujuan tersebut. Mereka berkata, "Sesungguhnya makna dari firman Allah Ta'ala: ((خَالِدِينَ فِيهَا)) -Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya-)) adalah selama neraka itu masih ada." Bagaimana mungkin itu bisa terjadi?!!

Apabila mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya, maka itu menunjukkan bahwa neraka itupun kekal selama-lamanya. Karena kata ((فِيهَا)) -Di dalamnya-)), yaitu mereka berada di dalamnya. Jika seseorang kekal dan abadi selama-lamanya, maka tempat kekekalan pun

harus abadi selama-lamanya. Karena jika tempat kekekalan itu sirna, maka tidak mungkin terjadi kekekalan dan keabadian.

Alasan-alasan yang menyelisihi *nash* adalah tertolak dan dikembalikan kepada para pemiliknya. Perbedaan pendapat yang dinukilkan dari sekelompok kecil dari kalangan ulama adalah perbedaan pendapat yang tidak perlu dianggap, karena hal itu menyelisihi *nash sharih* yang wajib diyakini oleh setiap orang mukmin. Barangsiapa yang menyelisihi *nash* lantaran syubhat yang dia miliki, maka dia diberikan udzur di sisi Allah. Namun, barangsiapa yang meneliti *nash-nash* Al-Qur`an dan As-Sunnah, niscaya dia akan mengetahui bahwa neraka itu kekal selama-lamanya. Dan hikmah menunjukkan akan hal tersebut, karena orang kafir itu telah menghabiskan umurnya untuk memerangi Allah Azza wa Jalla, bermaksiat kepada-Nya, mengkufuri-Nya, dan mendustakan para Rasul-Nya. Padahal telah datang seorang Rasul yang memberi peringatan kepadanya, serta menjelaskan dan mendakwahkan kebenaran kepadanya, namun dia terus kukuh berada di atas kekufuran dan kebatilan. Lalu bagaimana mungkin kita katakan bahwa orang kafir itu tidak dikekalkan siksaannya?! Padahal ayat-ayat yang berbicara tentang hal tersebut amatlah jelas.

- Ketiga, apakah siksaan neraka itu nyata dan menyakitkan? Atau bahkan penduduk neraka menjadi seperti batu yang tidak dapat merasakan sakit apapun?

Jawaban: Sesungguhnya siksaan neraka itu nyata dan menyakitkan. Barangsiapa yang menyelisihi hal tersebut, maka dia telah salah dan keliru. Penduduk neraka benar-benar disiksa dan merasakan sakit yang sangat-sangat pedih, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di beberapa ayat Al-Qur`an:

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾

"Dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta." (QS. Al-Baqarah: 10). Sampai-sampai mereka mengharap kematian. Orang yang sedang mengharap kematian, apakah dikatakan bahwa dia sedang merasa sakit atau sedang beradaptasi?

Jawaban: Sekiranya dia beradaptasi, tentu dia tidak akan merasa sakit dan memohon kepada Allah agar membinasakan mereka. Allah Ta'ala berfirman:

وَنَادَوْا بِمَلِكٍ لِّيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَنِكُوثُونَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَذِبُونَ ﴿٧٨﴾

"Mereka berseru: "Hai Malik³¹⁸, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Dia menjawab: "Engkau akan tetap tinggal (di neraka ini)." Sesungguhnya Kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada engkau tetapi kebanyakan di antara engkau benci pada kebenaran itu." (QS. Az-Zukhruf: 77-78)

Jika demikian, berarti mereka benar-benar merasa sakit. Dan panasnya neraka benar-benar berpengaruh pada tubuh-tubuh mereka, baik yang lahir maupun yang batin. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan adzab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nisaa: 56). Itu jelas menunjukkan bahwa secara lahir tubuh mereka merasa sakit dan menjadi matang. Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

"Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zhalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek." (QS. Al-Kahfi: 29). Hangusnya wajah dan daging sudah makruf. Maka, jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih setelah waktu lamanya. Air tersebut, apabila disiramkan ke wajah-wajah mereka, niscaya akan menghanguskannya, sehingga wajah-wajah mereka pun berguguran -wal 'iyaadzu billaah-. Apabila mereka meminumnya, maka

318 Malik adalah malaikat Penjaga neraka.

air itu akan memotong-motong usus mereka, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

كَمَنْ هُوَ خَلَدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾

"Sama dengan orang yang kekal dalam Jahannam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya." (QS. Muhammad: 15). Itu adalah siksaan batin. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda tentang penghuni neraka yang paling ringan siksaannya:

إِنَّهُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ

"Sesungguhnya dia berada di dalam air yang dangkal dari neraka. Dia memakai sepasang sandal yang karenanya isi otaknya menjadi mendidih."³¹⁹ Apabila otak itu dapat mendidih, maka bagaimana menurutmu dengan bagian tubuh yang di bawahnya, yang lebih dekat dari sepasang sandal tersebut?! Itu adalah dalil nyata yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar merasakan sakit, dan sesungguhnya neraka itu benar-benar berpengaruh pada tubuh-tubuh mereka. Allah Ta'ala berfirman:

كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾

"Setiap kali mereka hendak ke luar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. (kepada mereka dikatakan), "Rasailah azab yang membakar ini." (QS. Al-Hajj: 22). Yaitu yang membakar dan menghanguskan. Ayat-ayat dan hadits-hadits yang berbicara tentang hal ini sangat banyak jumlahnya.

- Keempat, apakah disana ada dua neraka: Neraka untuk orang-orang kafir, dan neraka untuk ahli tauhid yang disiksa di dalamnya lalu dikeluarkan setelahnya?

Jawaban: Sebagian ulama *Rahimahumullah* mengklaim hal tersebut. Mereka ber-kata, "Sesungguhnya neraka itu ada dua. Neraka untuk orang-orang kafir dan neraka untuk para pelaku kemaksiatan dari kalangan kaum mukminin; dan di antara kedua neraka tersebut ada perbedaan." Aku tidak mengetahui ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Yang aku

319 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Manaqib Al-Anshar. Bab: Qishshah Abi Thaalib* no. 3885. Muslim, *Kitab: Al-Iman. Bab: Syafaa'ah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Li Abi Thaalib wa At-Takhtif 'Anhu Bi Sababih* no. 210, 360; dan *Bab. Ahwaanu Ahli An-Naar 'Adzaaban* no. 211, 361.

tahu bahwa neraka itu satu, namun siksaannya berbeda-beda. Tidak diragukan bahwa siksa neraka terhadap para pelaku kemaksiatan dari kalangan kaum mukminin tidak sama seperti siksaan yang dialami oleh orang-orang kafir.

Pendapat kita bahwa neraka itu dibagi menjadi dua karena akal kita memustahilkan satu neraka dapat memberi dua pengaruh yang berbeda. Pendapat itu tidak ada dasarnya sama sekali lantaran beberapa hal berikut:

1. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah *Ta'ala* Maha Kuasa untuk menjadikan satu neraka sebagai keselamatan bagi seseorang dan siksaan bagi orang yang lainnya.
2. Sesungguhnya kondisi akhirat tidak dapat dikiaskan dengan kondisi dunia selama-lamanya, karena sangat nampak perbedaan antara keduanya. Sehingga tidak boleh engkau mengkiaskan kondisi akhirat dengan kondisi dunia untuk engkau nafikan hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh akalmu. Bahkan engkau wajib -terkait kondisi akhirat- menerima, mempercayai, dan tidak menolaknya.

Bukankah matahari itu akan mendekat kepada para makhluk sejauh satu mil pada hari kiamat nanti? Sekiranya keadaan manusia pada hari kiamat sama seperti keadaan mereka di dunia, tentunya matahari itu akan membakar mereka. Karena apabila matahari itu turun ke dunia meskipun hanya sedikit, niscaya akan membakar bumi dan memusnahkannya secara keseluruhan. Sekarang, kita benar-benar telah merasakan panas matahari, padahal antara kita dengan matahari ada jarak yang sangat jauh. Apalagi di siang hari pada musim panas. Meskipun demikian, matahari akan mendekat kepada para makhluk di hari kiamat nanti sejauh satu mil, namun mereka tidak terbakar olehnya.

Demikian juga pada hari kiamat nanti, orang-orang akan berada di tempat yang sama. Orang-orang yang beriman akan mendapatkan cahaya yang memancar di hadapan dan sebelah kanan mereka. Sedangkan orang-orang kafir berada di dalam kegelapan. Padahal di dunia, sekiranya di sampingmu ada orang yang pada sebelah kanan dan depannya terdapat cahaya, niscaya engkau akan dapat memanfaatkannya. Adapun di akhirat tidak demikian halnya.

Di akhirat, orang-orang akan mengeluarkan air keringat. Keringat itu akan sangat nampak berbeda di antara mereka, padahal mereka berada di tempat yang sama. Di antara manusia ada yang keringatnya

sampai di kedua mata kakinya; di antara mereka ada yang keringatnya sampai di kedua lututnya; di antara mereka ada yang keringatnya sampai di kedua pinggulnya; dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai menenggelamkannya.

Maka, kita tidak boleh mengiaskan kondisi-kondisi akhirat dengan kondisi-kondisi dunia, lalu kita mengada-adakan perkara-perkara yang tidak pernah ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti pembagian neraka menjadi dua: neraka untuk para pelaku kemaksiatan dari kalangan kaum mukminin, dan neraka untuk orang-orang kafir. Ilmu yang telah sampai kepada kami bahwa neraka itu satu, namun dia berbeda-beda.

- Kelima, dimana neraka itu berada?

Jawaban: Tempat neraka adalah di bumi. Namun sebagian ulama *Rahimahumullah* berkata, "Bahwa neraka itu adalah lautan." Sebagian yang lain berkata, "Bahkan neraka itu berada di dalam perut bumi." Pendapat yang nampak adalah bahwa neraka itu berada di bumi. Namun kita tidak mengetahui secara pasti di bagian bumi sebelah mana neraka tersebut berada.

Dalil yang menunjukkan bahwa neraka berada di bumi adalah:

Firman Allah *Ta'ala*:

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾

"Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin³²⁰." (QS. Al-Muthaffifiin: 7). *Sijjin* adalah lapisan bumi yang paling bawah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Al-Bara' bin 'Azib *Radhiyallahu Anhu* tentang orang-orang yang sakaratul maut dan dicabut ruhnyanya dari kalangan orang-orang kafir, bahwasanya pintu-pintu langit tidak akan dibuka untuk mereka, lalu Allah *Ta'ala* berfirman:

اَكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي سِجِّينٍ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ

"Tuliskanlah catatan (amalan) hamba-Ku di Sijjin, di lapisan bumi yang paling bawah; dan kembalikanlah dia ke bumi!"³²¹. Seandainya neraka itu

320 *Sijjin* adalah nama kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang yang durhaka.

321 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 4/287, 295. Abu Dawud, *Kitab: As-Sunnah. Bab: Al-Mas'alah Fii Al-Qabri wa 'Adzaab An-Naar* no. 4753. Al-Hakim: 1/37,

berada di langit, tentunya pintu-pintu langit itu akan dibuka untuk mereka, agar mereka dapat memasukinya; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melihat para penduduk neraka disiksa di dalamnya. Apabila neraka itu berada di langit, maka masuknya mereka ke dalam neraka yang berada di langit itu mengharuskan agar dibuka pintu-pintu langit itu untuk mereka.

Namun, sebagian para penuntut ilmu merasa kesulitan memahaminya dan bertanya, "Bagaimana mungkin Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat neraka pada malam beliau di-mi'rajkan³²², padahal neraka itu berada di bumi?"

Akupun merasa heran terhadap hal tersebut! Apalagi itu terjadi pada seorang penuntut ilmu. Jika kita berada di dalam pesawat terbang dan dapat melihat bumi jauh di bawah kita, maka bagaimana mungkin Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak dapat melihat neraka ketika beliau berada di langit?!!!

Ditambah lagi bahwa perkara-perkara ghaib tidak dapat dikisahkan dengan perkara-perkara yang nampak disaksikan.

Jadi kesimpulannya, bahwa neraka itu berada di bumi. Ada beberapa hadits yang diriwayatkan berkenaan dengan hal tersebut, namun hadits-hadits itu lemah. Diriwayatkan juga beberapa *atsar* dari kaum *Salaf* seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhum*,³²³ dan itulah *zhahir* Al-Qur'an. Allah *Ta'ala* berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibuka bagi mereka pintu-pintu langit³²⁴ dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum³²⁵. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan." (QS. Al-A'raaf: 40). Orang-orang yang

dan dia berkata, "Shahih menurut persyaratan Muslim." Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya. Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* juga menshahihkannya di dalam kitab *Tahdzib As-Sunan*: 4/337.

322 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah* di dalam kitab *Al-Musnad*: 1/257.

323 Lihat kitab *Lawaami' Al-Anwar Al-Bahiyah* karya As-Safarini: 2/238.

324 Artinya: doa dan amal mereka tidak diterima oleh Allah.

325 Artinya: mereka tidak mungkin masuk surga sebagaimana tidak mungkin masuknya unta ke lubang jarum.

mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak diragukan lagi bahwa mereka akan berada di dalam neraka.

- Keenam, apa saja nama-nama neraka?

Jawaban: Neraka memiliki nama-nama yang bermacam-macam. Keberagaman nama-nama itu lantaran perbedaan sifat-sifatnya. Maka ada yang dinamakan *Al-Jahim*, *Jahannam*, *Lazhaa*, dan *As-Sa'iir*. Namun neraka itu hanya satu. Semua nama-nama neraka yang tercantum di dalam Al-Qur'an atau diriwayatkan secara shahih di dalam sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka wajib bagi seorang mukmin untuk membenarkan dan menetapkananya.

Perkataannya, مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ (Dari siksaan neraka *Jahannam*). Apakah yang dimaksud bahwa dia berlindung kepada Allah *Ta'ala* dari perbuatan maksiat yang mengantarkan kepada neraka *Jahannam*? Atau dia berlindung kepada Allah *Ta'ala* dari neraka *Jahannam* itu sendiri; dimana jika dia berbuat maksiat, maka dia memohon ampunan dari Allah *Ta'ala*? Atau itu mencakup kedua perkara itu sekaligus?

Jawaban: Dia mencakup kedua perkara itu sekaligus. Yaitu dia memohon perlindungan kepada Allah *Ta'ala* dari siksaan neraka *Jahannam*; yaitu dari perbuatan maksiat yang menyebabkan dan mengantarkan kepada siksaan neraka *Jahannam*, dan dari siksaan neraka *Jahannam* itu sendiri. Maksudnya dari hukuman neraka *Jahannam* apabila dia melakukan hal-hal yang menyebabkan dia tersiksa. Karena manusia berada di antara dua perkara:

1. Penjagaan dari dosa, dan itu adalah perlindungan Allah dari melakukan sebab dosa.
2. Atau ampunan dari dosa, dan itu adalah perlindungan Allah dari pengaruh sebab dosa.

Perkataan kami: "Penjagaan dari dosa" bukan berarti dia menjadi *ma'shum* (terjaga dari dosa) secara mutlak. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

"Setiap anak-anak Adam *Alaihissalam* selalu melakukan kesalahan. Namun sebaik-baiknya orang-orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang-orang yang selalu bertaubat."³²⁶ Beliau juga bersabda:

326 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 3/198. At-Tirmidzi, *Kitab: Shifah*

لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا؛ لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ؛ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ؛ فَيَغْفِرُ لَهُمْ

"Seandainya kalian tidak melakukan dosa, niscaya Allah akan menenyapkan kalian dan akan mendatangkan sekelompok kaum yang berbuat dosa, lalu mereka memohon ampunan kepada Allah, maka Allah pun mengampuni mereka."³²⁷

وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ : Dan dari siksaan kubur

Kalimat tersebut di-'athafkan dengan kalimat مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ (Dari siksaan neraka Jahannam). Siksaan kubur adalah segala hukuman yang terjadi di dalamnya. Asal kata "kubur" adalah tempat dikebumikannya Mayit. Allah Ta'ala berfirman:

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿١١﴾

"Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur." (QS. 'Abasa: 21). Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Yaitu Allah memuliakannya dengan mengebumikannya." Namun terkadang yang dimaksud dengan "kubur" adalah alam barzakh yang ada di antara kematian seseorang dan terjadinya hari kiamat, meskipun dia tidak dikebumikan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾

"Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan"³²⁸. (QS. Al-Mu'minuun: 100). Yaitu di hadapan orang-orang yang mati. Karena permulaan ayat menunjukkan akan hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿١١﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾

Al-Qiyamah no. 2499, dan dia berkata, "Hadits gharib." Ibnu Majah, Kitab: Az-Zuhud. Bab: Dzikru At-Taubah no. 4251. Al-Hakim: 4/244.

327 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: At-Taubah. Bab: Suquuth Adz-Dzunub Bi Al-Istighfar wa At-Taubah no. 2749, 9.

328 Maksudnya: mereka sekarang telah menghadapi suatu kehidupan baru, yaitu kehidupan dalam kubur, yang membatasi antara dunia dan akhirat.

"Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata: "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku (ke dunia)³²⁹, agar aku berbuat amal yang shalih terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan." (QS. Al-Mu'minuun: 99-100)

Apakah orang yang berdoa, apabila dia memohon perlindungan kepada Allah dari siksaan kubur, yang dia maksud adalah dari siksaan tempat dikebumikannya mayit-mayit atau dari siksaan alam *barzakh* yang ada di antara kematiannya dan kejadian hari kiamat?

Jawaban: Yang dia maksud adalah yang kedua (yaitu siksaan alam *barzakh*, ^{Pent.}). Karena pada hakekatnya seseorang tidak tahu apakah dia akan mati dan dikebumikan; atau dia mati dimakan oleh binatang-binatang buas; atau dia mati terbakar dan menjadi abu. Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok³³⁰. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Luqmaan: 34). Jadi pahamiilah olehmu, ketika engkau mengucapkan *مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ* (Dari siksaan kubur), yaitu dari siksaan yang akan mengenai seseorang setelah kematiannya sampai terjadinya hari Kiamat.

Pembahasan mengenai siksaan kubur dilihat dari beberapa aspek:

- Pertama, dengan apa kita menetapkan adanya siksaan kubur?

Jawaban: Siksaan kubur ditetapkan keberadaannya dengan sunnah yang jelas, zhahir Al-Qur'an, dan ijma' kaum muslimin.

329 Maksudnya: orang-orang kafir di waktu menghadapi sakaratul maut, minta supaya diperpanjang umur mereka, agar mereka dapat beriman.

330 Maksudnya: manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha.

Sunnah yang jelas adalah hadits Al-Bara' bin 'Azib *Radhiyallahu Anhu* dan hadits-hadits yang semisal denganya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

اِسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اِسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اِسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

"Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksaan kubur! Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksaan kubur! Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksaan kubur!"³³¹

Adapun ijma' kaum muslimin: Oleh karena seluruh kaum muslimin mengucapkan di dalam shalat mereka:

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

"Aku berlindung kepada Allah dari siksaan neraka Jahannam dan dari siksaan kubur." Sampai pada orang-orang awam yang tidak termasuk bagian dari ahli ijma' dan bukan dari kalangan ulama.

Sementara zhahir Al-Qur'an, maka seperti firman Allah *Ta'ala* tentang kaum Fir'aun:

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

"Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang³³², dan pada hari terjadinya kiamat. (Dikatakan kepada malaikat): "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adzab yang sangat keras." (QS. Al-Mukmin: 46). Allah *Ta'ala* berfirman: ((النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا)-Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang-)), lalu Allah *Ta'ala* berfirman: ((وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ))-Dan pada hari terjadinya kiamat. (Dikatakan kepada malaikat): "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adzab yang sangat

331 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 4/287, 295. Abu Dawud, *Kitab: As-Sunnah. Bab. Al-Mas'alah Fii Al-Qabri wa 'Adzaab An-Naar* no. 4753. Al-Hakim: 1/37, dan dia berkata, "Shahih menurut persyaratan Muslim." Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya. Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* juga menshahihkannya di dalam kitab *Tahdzib As-Sunan*: 4/337.

332 Maksudnya: dinampakkan kepada mereka neraka pagi dan petang sebelum hari berbangkit.

keras.”-)). Tidak diragukan bahwa neraka itu dinampakkan kepada mereka agar siksaannya mengenai mereka. Allah Ta’ala berfirman:

...وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ
 أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ ... ﴿١٣﴾

“Alangkah dahsyatnya sekiranya engkau melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata): “Keluarkanlah nyawamu.” (QS. Al-An’aam: 93). Mereka kikir dengan nyawa-nyawa mereka dan tidak mau keluar dari tubuhnya.

...الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ
 عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٣﴾

“Di hari ini engkau dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena engkau selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) engkau selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya.” (QS. Al-An’aam: 93)

Allah Ta’ala berfirman: ((الْيَوْمَ –Di hari ini-)). Huruf ال disini adalah untuk Al-’Ahdu Al-Hudhuri. Maksudnya, pada hari yang sekarang ini, yaitu hari kematian mereka. “Engkau dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena engkau selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) engkau selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya” (QS. Al-An’aam: 93)

Zhahir Al-Qur’an itu hampir menjadi seperti *nash sharih*, karena kedua ayat yang kami sebutkan tadi hampir sama seperti ayat yang nyata menjelaskan tentang hal tersebut.

- Kedua, apakah siksaan kubur itu dialami oleh tubuh, atau oleh ruh, atau oleh kedua-duanya?

Jawaban: Hukum asal adalah bahwa siksaan kubur dialami oleh ruh. Karena hukum yang berlaku setelah kematian adalah pada ruh. Sedangkan tubuh hanyalah jasad yang rapuh. Oleh karena itu tubuh tidak butuh diperpanjang keutuhannya, sehingga dia tidak makan dan tidak minum, bahkan dialah yang dimakan oleh serangga. Namun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata, “Sesungguhnya ruh terkadang bersambung dengan tubuh sehingga dia ikut me-

rasakan siksaan.” Mereka bersandar dalam hal tersebut bahwasanya itu benar-benar pernah dilihat secara nyata di dalam kubur. Pernah sebagian kubur dibuka dan terlihat ada bekas-bekas siksaan pada tubuh; dan pernah juga sebagian kubur dibuka dan terlihat ada bekas-bekas kenikmatan pada tubuh. Sebagian orang pernah memberitahukan kepadaku, mereka berada di negeri ini, yaitu di Unaizah, pernah satu ketika mereka menggali tanah untuk membangun pagar batas kota. Lalu mereka melewati sebuah kuburan yang tersingkap lahadinya, hingga mereka pun melihat ada sesosok mayat di dalamnya, yang kafannya telah dimakan oleh tanah, namun jasadnya tetap kering dan tidak ada sedikitpun yang dimakan oleh tanah. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwa mereka melihat janggutnya yang diwarnai pacar, dan mereka mencium bau harum yang lebih wangi daripada minyak kesturi. Maka mereka pun berhenti dan pergi menuju seorang Syaikh yang ada pada waktu itu, yaitu Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Bithin. Lalu mereka bertanya kepadanya tentang hal tersebut, dan diapun berkata, “Biarkanlah dia seperti sedia kala dan jauhilah dia, dan galilah dari sebelah kanan atau sebelah kirinya.”

Berdasarkan hal tersebut, para ulama *Rahimahumullah* berkata, “Sesungguhnya ruh terkadang bersambung dengan tubuh, sehingga siksaan itu dialami oleh tubuh dan ruh secara bersamaan.” Bisa juga kita menjadikan hadits Al-Bara' bin 'Azib *Radhiyallahu Anhu* yang lalu telah kita sebutkan sebagai dalil untuk hal tersebut, dimana di dalamnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

إِنَّ الْقَبْرَ لَيَضِيقُ عَلَى الْكَافِرِ؛ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ

“Sesungguhnya kuburan itu benar-benar akan menyempit bagi orang kafir, sampai-sampai tulang-tulang rusuknya saling silang.”³³³ Itu menunjukkan bahwa siksaan kubur juga dapat dialami oleh tubuh, karena tulang-tulang rusuk ada pada tubuh.

- Ketiga, apabila mayit tidak dikebumikan dan dimakan oleh binatang-binatang buas, atau diterbangkan oleh angin, atau tercebur di dalam lautan dan dimakan oleh ikan-ikan laut, apakah dia akan mengalami siksaan?

333 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 4/287, 295. Abu Dawud, *Kitab: As-Sunnah. Bab. Al-Mas'alah Fii Al-Qabri wa 'Adzaab An-Naar* no. 4753. Al-Hakim: 1/37, dan dia berkata, “Shahih menurut persyaratan Muslim.” Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya. Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* juga menshahihkannya di dalam kitab *Tahdzib As-Sunan*: 4/337.

Jawaban: Ya. Namun siksaan itu akan dialami oleh ruh, karena jasadnya telah hilang, hancur, dan sirna. Karena hal itu perkara ghaib, aku tidak dapat memastikan bahwa tubuh tidak akan mengalami sedikitpun dari siksaan kubur meskipun dia telah hancur dan terbakar, misalnya. Karena perkara akhirat tidak ada seorangpun mampu mengkiaskannya dengan kejadian-kejadian di dunia.

- Keempat, apakah siksaan kubur akan berlanjut terus menerus, atau dia akan berhenti?

Jawaban: Jika mayit adalah orang kafir *-wal 'iyaadzu billaah-*, maka tidak ada jalan untuk mendapatkan kenikmatan selama-lamanya dan siksaannya akan terus berlanjut. Adapun jika mayit adalah seorang pelaku kemaksiatan dan dia orang yang mukmin, apabila dia disiksa di dalam kuburnya maka dia disiksa sekadar dosa-dosanya. Bahkan bisa jadi siksaan atas dosa-dosanya itu lebih sebentar dari alam *barzakh* yang jaraknya antara kematian seseorang hingga kejadian hari kiamat. Sehingga ketika itu siksa kubur akan berhenti.

- Kelima, apakah siksaan kubur akan diringankan bagi orang mukmin pelaku maksiat?

Jawaban: Ya. Bisa saja adzab tersebut diringankan. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berjalan melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda:

إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ أَوْ قَالَ: لَا يَسْتَنْزِعُهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ

"Sesungguhnya kedua-duanya benar-benar sedang disiksa, dan tidaklah kedua-duanya disiksa pada perkara yang (dianggap) besar. Padahal itu benar-benar besar. Salah seorang dari mereka dahulu tidak cebok atau beliau bersabda: Tidak bersuci dari kencing. Sedangkan yang lain, dahulu selalu berjalan dengan mengadu domba." Lalu beliau mengambil pelepah yang masih basah dan membelahnya menjadi dua bagian. Lalu beliau menancapkan pada masing-masing kubur itu satu bagian, seraya beliau bersabda:

لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَنْبَسَا

"Semoga dia dapat meringankan (siksaan) dari keduanya selama belum mengering."³³⁴ Itu menunjukkan bahwa bisa saja siksa kubur itu diri-

334 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Jana'iz*. Bab: *'Adzaab Al-Qabri Min Al-*

ngankan. Namun, kenapa kedua pelepah itu digunakan untuk meringankan siksaan dari kedua orang yang sedang disiksa itu?

Jawaban³³⁵: Ada yang mengatakan, "Karena kedua pelepah itu bertasbih selama keduanya belum mengering, dan tasbih dapat meringankan siksaan terhadap mayit." Mereka juga mencabangkan dari alasan yang agak mengada-ada itu satu perkara lain, yaitu bahwa disunnahkan bagi seseorang untuk pergi ke kuburan dan bertasbih di dekatnya agar meringankan siksaan dari para penghuninya.

Sebagian ulama *Rahimahumullah* berkata, "Alasan tersebut lemah, karena kedua pelepah kurma itu tetap akan bertasbih baik dalam keadaan basah maupun kering; karena Allah *Ta'ala* berfirman:

تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾

"Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi engkau sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun." (QS. Al-Israa': 44)

Pernah terdengar tasbih dari batu kerikil di hadapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, padahal batu kerikil itu kering dan tidak tumbuh.

Alasan yang lebih memungkinkan adalah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengharap dari Allah *Azza wa Jalla* agar meringankan siksaan dari kedua orang itu, selama kedua pelepah tersebut masih basah. Maksudnya adalah bahwa waktunya tidak lama.

Itu hanya sebagai bentuk peringatan akan perbuatan mereka berdua. Karena perbuatan mereka berdua adalah dosa besar, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat: "Padahal itu benar-benar besar." Salah seorang dari mereka tidak bersuci dari kencingnya. Jika dia tidak bersuci dari kencingnya, berarti dia shalat tanpa kesucian. Orang yang kedua selalu berjalan dengan mengadu domba. Dia membuat kecauan di antara hamba-hamba Allah -*wal 'iyyaadzu billaah*- dan menyebarkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Jadi perkaranya benar-benar besar. Itulah alasan yang paling mendekati kebenaran, yak-

Ghiibah wa Al-Baul no. 1378. Muslim, Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Ad-Daliil 'Alaa Najasaah Al-Baul wa Wujuub Al-Istibraa' Minhu no. 292, 111.

335 Lihat kitab *Syarah Muslim* karya An-Nawawi *Rahimahullah*: 3/192.

ni, bahwa pelepah itu adalah syafa'at sementara sebagai bentuk peringatan bagi umat Islam, bukan berarti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bakhil untuk memberikan syafa'at yang terus berlaku.

Sekalian kami katakan, "Sesungguhnya ada sebagian ulama -semoga Allah mengampuni mereka- berkata, "Disunnahkan seseorang meletakkan pelepah yang basah, atau pohon, atau yang sejenisnya di atas kuburan untuk meringankan siksaan dari penghuninya." Namun *istinbath* (pengambilan kesimpulan ^{edtr.}) tersebut benar-benar jauh dari kebenaran. Kita tidak boleh melakukan hal tersebut lantaran beberapa alasan:

1. Sesungguhnya kita tidak mengetahui bahwa penghuni kubur itu sedang disiksa. Berbeda dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena beliau diperlihatkan tentang kedua penghuni kubur tersebut.
2. Bahwa apabila kita melakukan hal tersebut, maka kita telah berbuat buruk kepada mayit. Karena kita telah berperasangka buruk kepadanya bahwa dia sedang disiksa. Darimana kita tahu bahwa dia sedang disiksa?! Padahal bisa jadi dia sedang diberikan kenikmatan. Bisa jadi mayit tersebut termasuk di antara orang-orang yang Allah berikan ampunan sebelum kematiannya lantaran dia telah melakukan hal-hal yang menjadi sebab diberikannya ampunan. Lalu dia mati dan Allah *Ta'ala* telah mengampuninya, sehingga dia tidak berhak mendapatkan siksaan.
3. Bahwasanya hal tersebut menyelisihi petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena sesungguhnya beliau tidak pernah melakukan hal tersebut pada setiap kuburan.
4. Bahwa hal itu menyelisihi apa yang dilakukan oleh kaum *Salaf Ash-Shalih* di mana mereka merupakan orang yang paling tahu dan mengerti tentang syariat Allah *Ta'ala*. Tidak ada seorangpun dari kalangan para sahabat *Radhiyallahu Anhum* yang melakukan hal tersebut.
5. Bahwa Allah *Ta'ala* telah membuka jalan untuk kita yang lebih baik daripada itu. Dimana dahulu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, apabila beliau selesai dari mengebumikan mayit, beliau berdiri di atasnya seraya bersabda:

اِسْتَعْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَاسْأَلُوا لَهُ التَّيْبَتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

"Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan untuknya, karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya."³³⁶

- Keenam, apakah siksa kubur itu termasuk dari perkara-perkara yang ghaib atau dari perkara-perkara yang nyata disaksikan?

Jawaban: Dia termasuk dari perkara-perkara yang ghaib. Betapa banyak dari kalangan manusia di dalam kubur yang sedang disiksa, sedang kita tidak menyadarinya; dan betapa banyak orang-orang yang ada di sampingnya yang sedang diberi kenikmatan dan dibukakan baginya pintu menuju surga, sedang kita tidak menyadarinya. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kubur tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Dzat yang Maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Jadi, persoalan siksa kubur termasuk dari perkara-perkara yang ghaib. Sekiranya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengabarkan-nya kepada kita, niscaya kita tidak akan mengetahuinya. Oleh karena itu, ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang kepada Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dan ada seorang wanita dari kalangan Yahudi di sisinya, ia berkata, "Apakah engkau sadar bahwa sesungguhnya kalian akan terfitnah di dalam kubur?" Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun terkejut dan bersabda, "Sesungguhnya yang terfitnah hanyalah orang-orang Yahudi." Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Setelah beberapa hari, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Apakah engkau sadar bahwa sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan terfitnah di dalam kubur?" Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Maka setelah itu aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu memohon perlindungan dari siksa kubur."³³⁷

Namun terkadang Allah *Ta'ala* memperlihatkan siksa kubur kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari hamba-hamba-Nya, seperti yang telah Allah perlihatkan kepada Nabi-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang kedua orang yang sedang disiksa di kuburnya: Salah seorang dari mereka berjalan dengan mengadu domba. Sedangkan yang lain tidak bersuci dari kencingnya.³³⁸ Hikmah Allah *Ta'ala* menjadikannya termasuk dari perkara-perkara ghaib adalah:

336 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab: Al-Jana'iz. Bab: Al-Istighfaar 'Inda Al-Qabri Li Al-Mayyit Fii Waqti Al-Inshiraaf* no. 3221. Al-Baihaqi: 4/56. Al-Hakim: 1/370, dan dia berkata, "Hadits shahih." Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya.

337 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Istihbaab At-Ta'awwudz Min 'Adzaab Al-Qabri* no. 584, 123.

338 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Jana'iz. Bab: 'Adzaab Al-Qabri Min Al-Ghiibah wa Al-Baul* no. 1378. Muslim, *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Ad-Daliil 'Alaa Na-jasah Al-Baul wa Wujub Al-Istibraa'* Minhu no. 292, 111.

1. Sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Maha Penyayang. Seandainya kita dapat melihat siksa kubur, niscaya kita akan mati. Karena jika seseorang mengetahui dan melihat bahwa ayahnya, saudaranya, anaknya, istrinya, atau karib kerabatnya sedang disiksa di dalam kuburnya dan dia tidak dapat menyelamatkannya, maka dia akan merasa gelisah dan tidak nyaman. Tidak melihat siksa kubur merupakan kenikmatan dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.
2. Sesungguhnya itu lebih dapat menutupi aib si mayit. Mayit tersebut telah Allah tutupi aibnya, sehingga kita tidak mengetahui tentang dosa-dosa yang terjadi antara dia dengan Rabbnya *Azza wa Jalla*. Apabila dia mati dan Allah *Ta'ala* memperlihatkan siksa-Nya terhadap orang tersebut, maka itu benar-benar dapat menyingkap semua keburukannya. Maka, tidak melihat siksa kubur merupakan rahmat dari Allah *Ta'ala* kepada si mayit.
3. Sesungguhnya itu akan menyebabkan kesulitan bagi seseorang untuk mengebumikan mayit, sebagaimana yang diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

لَوْلَا أَلَّا تَدَافَتُوا؛ لَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُسَمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ

*"Seandainya kalian tidak saling mengebumikan, niscaya aku sudah memohon kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian dari siksa kubur seperti yang aku dengar."*³³⁹

4. Sesungguhnya itu dapat mengganggu dan mengusik ketenangan keluarga mayit dan karib kerabatnya, bahkan bisa jadi mereka mendapatkan aib dan dihina lantaran hal tersebut.
5. Jika siksa kubur itu nampak, maka tidak ada lagi keistimewaan iman kepada hal yang ghaib. Karena hal itu kini menjadi nampak dan bisa disaksikan, padahal siksa kubur termasuk dari perkara-perkara ghaib, di mana orang yang mengimaninya dipuji oleh Allah *Ta'ala*. Selanjutnya, bahwa hal itu bisa jadi membuat orang-orang akan beriman seluruhnya; karena Allah *Ta'ala* berfirman:

339 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Jannah. Bab: 'Ardhu Maq'ad Al-Mayyit Min Al-Jannah aw An-Naar wa Itsbaat 'Adzaab Al-Qabri wa At-Ta'awwudz Minhu* no. 2867, 67.

فَلَمَّا رَأَوْا بِأَسْنًا قَالُوا أَمَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾

"Maka tatkala mereka melihat adzab Kami, mereka berkata: "Kami beriman hanya kepada Allah saja, dan kami kafir kepada sesembahan-sesembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah." (QS. Al-Mukmin: 84). Seandainya manusia melihat dan mendengar orang-orang yang dikubur saling berteriak, maka pastilah mereka akan beriman dan tidak ada seorangpun yang kufur, karena dia yakin terhadap siksa tersebut seyakini-yakinnya seakan-akan siksa itu menimpa dirinya, sehingga tidak ada lagi faedah keimanan.

Hikmah-hikmah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* amatlah besar. Mukmin yang hakiki adalah yang meyakini kabar berita dari Allah *Ta'ala* melebihi apa yang dia yakini dari hal-hal yang dia saksikan dengan matanya sendiri. Karena kabar berita Allah *Azza wa Jalla* tidak ada sedikit-pun kemungkinan salah dan dusta. Adapun yang engkau lihat dengan matamu sendiri masih mungkin terjadi kesalahan.

Betapa banyak orang yang bersaksi bahwa dia melihat *hilal* (bulan sabit di awal bulan hijriyah, ^{Pent}), namun ternyata yang dilihatnya hanyalah bintang. Betapa banyak orang yang bersaksi bahwa dia melihat *hilal*, namun ternyata yang dilihatnya hanyalah sehelai rambut putih di atas alisnya sendiri. Itu adalah kesalahan. Betapa banyak orang yang melihat bayangan dan berkata, "Ada orang datang", namun ternyata yang dilihatnya hanyalah sebatang pohon kurma. Betapa banyak orang yang melihat sesuatu yang diam ternyata bergerak, dan sesuatu yang bergerak ternyata diam. Namun, kabar berita Allah *Ta'ala* tidak mungkin ada keraguan di dalamnya selama-lamanya. Oleh karena itu, kami memohon keteguhan iman kepada Allah *Ta'ala* untuk kita semua; karena seorang mukmin harus meyakini kabar berita Allah *Ta'ala* melebihi dari apa yang dia lihat dengan matanya sendiri.

وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ : Dan dari fitnah kehidupan dan kematian

Kalimat ini juga di-'athafkan dengan kalimat مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ (Dari siksaan neraka *Jahannam*). Yang dimaksud dengan fitnah adalah ujian seseorang di dalam agamanya, di masa hidupnya, dan setelah kematiannya. Fitnah kehidupan amat besar dan berat. Jarang ada yang selamat dari fitnah tersebut kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Fitnah kehidupan berkisar pada dua perkara:

1. Fitnah syubhat.
2. Fitnah syahwat.

Fitnah syubhat selalu mendatangi seseorang pada ilmunya, sehingga kebenaran dan kebatilan menjadi rancu baginya. Dia melihat kebatilan sebagai kebenaran, dan kebenaran sebagai kebatilan. Apabila dia melihat kebenaran sebagai kebatilan, maka dia akan menjauhinya. Sebaliknya apabila dia melihat kebatilan sebagai kebenaran, maka dia akan melakukannya. Adapun fitnah syahwat, maka dia selalu mendatangi seseorang pada keinginannya. Sehingga dengan syahwatnya dia menginginkan sesuatu yang diharamkan atas dirinya; dan ini merupakan fitnah yang amat besar. Betapa banyak orang yang menganggap riba sebagai keuntungan, sehingga merekapun melahapnya. Betapa banyak orang yang menganggap menipu manusia sebagai kecerdikan dan keahlian di dalam berjual-beli, sehingga merekapun melakukan kecurangan. Betapa banyak orang yang menganggap melihat kepada kaum wanita sebagai kesenangan, kenikmatan, dan kebebasan, sehingga merekapun membebaskan dirinya untuk melihat kaum wanita. Betapa banyak orang yang meminum *khamer* (minuman keras ^{edtr.}) dan menganggapnya sebagai kesenangan dan kebahagiaan. Dan betapa banyak orang yang menganggap alat-alat *lahwi* (permainan) dan gitar-gitar sebagai seni yang patut dipelajari dan layak diberi ijazah dan apresiasi tertentu.

Adapun fitnah kematian, maka para ulama *Rahimahumullah* berbeda pendapat tentangnya dalam dua pendapat:³⁴⁰

- Pendapat yang pertama, sesungguhnya fitnah kematian adalah berupa pertanyaan dua malaikat terhadap mayit di dalam kuburnya; tentang Rabbnya, agamanya, dan Nabinya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

إِنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيئًا مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ
الدَّجَالِ

"Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan terfitnah di dalam kubur-kubur kalian, seperti atau hampir sama dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal."³⁴¹ Adapun orang yang imannya benar-benar murni, maka

340 Lihat kitab *Syarah Shahih Muslim* karya An-Nawawi *Rahimahullah*: 5/87.

341 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-'Ilmu. Bab: Man Ajaaba Al-Fityaa Bi Isyaarah Al-Yadi wa Ar-Ra'si* no. 86. Muslim, *Kitab: Al-Kusuuf. Bab: Maa 'Uritha 'Alaa An-Nabi*

dia akan mudah menjawab.

Apabila dia ditanya, "Siapa Rabbmu?" Dia menjawab, "Rabbku adalah Allah." Siapa Nabimu? Dia menjawab, "Nabiku Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Apa agamamu? Dia menjawab, "Agama-ku Islam." Dengan sangat mudahnya.

Sementara orang yang tidak beriman -*wal 'iyaadz billaah*-, apabila dia ditanya maka dia akan menjawab, "Ah... ah...aku tidak tahu. Aku pernah mendengar orang-orang mengatakan sesuatu tentangnya, maka akupun ikut mengatakannya."³⁴²

Perhatikanlah perkataannya, "Ah... ah...", seakan-akan dia mengetahui sesuatu namun dia lupa. Betapa besar penyelasanmu ketika engkau mengetahui sesuatu lalu engkau lupa terhadapnya. Karena orang yang jahil tidak memiliki apa-apa. Sedangkan orang yang lupa, dia telah memiliki sesuatu namun kehilangannya. Hasilnya adalah dia mengatakan, "Aku tidak tahu siapa Rabbku, apa agamaku, dan siapa Nabiku." Itu adalah fitnah dan ujian yang amat dahsyat. Aku memohon kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, agar Allah menjauhkanku dan kalian semua dari fitnah kubur. Pada hakekatnya, fitnah kubur itu berkisar tentang apa yang ada di dalam hati. Apabila hati itu beriman dengan sebenar-benarnya, maka dia akan melihat perkara-perkara ghaib seperti melihat dengan mata kepala sendiri, sehingga dia dapat menjawab dengan segala kemudahan. Namun jika perkaranya sebaliknya, maka yang didapat pun kebalikannya.

- Pendapat yang kedua, sesungguhnya yang dimaksud dengan fitnah kematian adalah segala sesuatu yang terjadi ketika kematian pada akhir masa kehidupan. Beliau menyebutkannya -padahal dia termasuk dari fitnah kehidupan- lantaran kedahsyatan dan urgenitasnya, sebagaimana beliau menyebutkan fitnah Dajjal padahal dia termasuk dari fitnah kehidupan. Dikategorikan fitnah kematian, karena terjadinya di dekat masa kematian. Beliau menyebutkannya secara khusus, karena hal itu merupakan fitnah yang paling dahsyat. Itu karena ketika seseorang berada di dekat

Shallallahu Alaihi wa Sallam Fii Shalaah Al-Kusuuf Min Amri Al-Jannah wa An-Naar no. 905, 11.

342 Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Al-Barra' bin 'Azib *Radhiyallahu Anhu* yang masyhur. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 4/287, 295. Abu Dawud, *Kitab: As-Sunnah. Bab: Al-Mas'alah Fii Al-Qabr wa 'Adzaab Al-Qabr* no. 4753. Al-Hakim: 1/37, dan dia berkata, "Shahih menurut persyaratan Muslim." Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya. Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* juga menshahihkannya di dalam kitab *Tahdzib As-Sunan*: 4/337.

kematiannya dan meninggalkan amalannya, dia sedang menuju kebahagiaan atau kesengsaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ،
فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ؛ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ

"Sesungguhnya salah seorang kalian benar-benar mengamalkan amalan penghuni surga, sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta, namun takdir mendahuluinya, sehingga diapun mengamalkan amalan penghuni neraka."³⁴³ Jadi, fitnahnya amatlah dahsyat.

Yang lebih dahsyat lagi adalah bahwa setan sangat semangat untuk menyesatkan anak-anak Adam Alaihissalam pada saat-saat tersebut. Orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Setan mendatangnya pada kondisi menyulitkan yang tidak dapat digambarkan kecuali oleh orang yang mengalaminya. Allah Ta'ala berfirman:

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الرَّاقِيَ (٢٦) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (٢٧) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (٢٨) وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ
(٢٩) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (٣٠)

"Sekali-kali jangan. Apabila nafas (seseorang) telah (mendesak) sampai ke kerongkongan, dan dikatakan (kepadanya): "Siapakah yang dapat menyembuhkan?", dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan (dengan dunia), dan bertaut betis (kiri) dan betis (kanan)³⁴⁴, kepada Tuhanmulah pada hari itu engkau dihalau." (QS. Al-Qiyaamah: 26-30). Kondisi yang sangat menyulitkan. Pada kondisi itu seseorang menjadi lemah jiwanya, lemah keinginannya, lemah kekuatannya, dan lemah hatinya. Lalu setan mendatangnya untuk menyesatkannya. Karena itulah waktu yang sangat berharga bagi setan. Sampai-sampai seperti yang dikatakan oleh para ulama, "Bisa jadi setan datang kepada seseorang dan menawarkan kepadanya beberapa pilihan agama, yaitu Yahudi, Nashrani, dan Islam dalam wujud seperti kedua orang tuanya. Kedua bayangan itu menawarkan agama Yahudi, Nashrani, dan Islam. Na-

343 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Bad'u Al-Khalqi. Bab: Dzikr Al-Malaa'ikah Shalawaatullah 'Alaihim* no. 3208. Muslim, *Kitab: Al-Qadar. Bab: Kaifiyyah Khalqi Al-Aadami Fii Bathni Ummih* no. 2643, 1.

344 Karena hebatnya penderitaan di saat akan mati dan ketakutan akan meninggalkan dunia dan menghadapi akhirat.

mun kedua-duanya mengisyaratkan kepadanya agar memilih agama Yahudi atau Nashrani. Setan memang dapat berubah wujud dalam bentuk apapun, kecuali dalam bentuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; dan itulah fitnah yang paling berbahaya.

Namun, *Alhamdulillah*, hal tersebut tidak terjadi pada semua orang, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah*. Sampai bila seseorang tidak dapat didekati oleh setan pada tingkatan tersebut, namun dia harus tetap berwaspada terhadapnya.

Dikatakan, "Bahwa Imam Ahmad *Rahimahullah*, ketika berada pada saat sakaratul maut, terdengar dia mengucapkan, "Nanti... nanti..." Ketika dia sadar, dia ditanya tentang hal tersebut. Diapun menjawab, "Sesungguhnya setan menggigit jari-jarinya sambil berkata, "Engkau telah menghancurkanku wahai Ahmad." Setan menggigit jari-jarinya sendiri karena menyesal dan sedih, bagaimana mungkin dia tidak dapat menyesatkan Imam Ahmad? Maka Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata kepadanya, "Nanti... nanti..." Maksudnya adalah sampai sekarang ruh ini belum keluar. Selama ruh itu masih berada di dalam tubuh, maka segala sesuatu mungkin saja terjadi. "Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami." (QS. Ali Imraan: 8). Dalam kondisi tersebut terdapat fitnah yang sangat besar sekali. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkannya, beliau bersabda:

مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

"Dari fitnah kehidupan dan kematian."

Jadi kesimpulannya adalah bahwa fitnah kematian ada dua tafsiran:

- Tafsiran pertama, fitnah yang terjadi di saat kematian.
- Tafsiran kedua, fitnah yang terjadi setelah kematian. Yaitu berupa pertanyaan dua malaikat terhadap seorang mayit tentang Rabbnya, agamanya, dan Nabinya.

Tidak jadi masalah jika kita katakan, "Sesungguhnya itu mencakup kedua tafsiran itu sekaligus. Sehingga beliau menyebutkan tentang fitnah yang terjadi sebelum kematian dan setelah kematian. Karena itu adalah fitnah terdahsyat yang menimpa seseorang. Beliau juga menyebutkan tentang *su'ul khatimah* (akhir kehidupan yang buruk)

yang perlu dikhawatirkan jika Allah *Ta'ala* tidak melindungi hambanya dari fitnah tersebut.

Atas dasar itu, seyogyanya bagi orang yang memohon perlindungan dari fitnah kematian untuk memahami kedua kondisi tersebut.

Permasalahan: Apakah pertanyaan kedua malaikat itu benar-benar nyata? Maksudnya, bahwa mayit didudukkan di dalam kuburnya dan diajak berdialog. Atau itu hanya khayalan?

Jawaban: Tidak diragukan bahwa itu adalah benar-benar nyata, dan sesungguhnya mayit akan didudukkan di dalam kuburnya, diajak berdialog, dan ditanya-tanya. Semoga Allah memberikan keteguhan pada hati kita.

Jika ada orang yang bertanya, "Sesungguhnya kuburan itu terbatas dan sempit. Bagaimana mungkin dia akan didudukkan?"

Jawabannya: Pertama, sesungguhnya yang diwajibkan atas seorang yang beriman adalah menerima dan mempercayai perkara-perkara yang bersifat ghaib. Dia tidak perlu menanyakan tentang hal-hal di balik itu, melainkan dia harus mengatakan, "Kami dengar dan kami beriman. Kami mempercayai dan menerima." Dia tidak boleh bertanya, "Bagaimana? Dan kenapa?" Karena tidak ada yang bertanya tentang bagaimana dan kenapa, kecuali orang-orang yang ragu. Adapun orang yang beriman dan lapang dadanya terhadap kabar-kabar berita dari Allah *Ta'ala* dan Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka dia akan menerima dan berkata, "Allah Maha mengetahui tentang bagaimana-nya hal tersebut."

Kedua, bahwasanya situasi dan kondisi alam akhirat tidak dapat dikiaskan dengan situasi dan kondisi alam dunia, karena perbedaan antara keduanya amatlah nampak dan tidak ada penghubung yang dapat mengkiaskan satu dengan yang lain. Ketergantungan ruh dengan tubuh setelah kematian tidak sama seperti ketergantungan ruh dengan tubuh pada masa kehidupan. Bahkan ketergantungan ruh dengan tubuh di saat tidur tidak sama seperti ketergantungan ruh dengan tubuh di saat sadar. Ruh memiliki keterkaitan penting dengan tubuh yang tidak dapat diketahui oleh manusia. Jadi, Ketergantungan ruh dengan tubuh setelah kematian tidak dapat dikiaskan dengan ketergantungannya dengan tubuh pada masa kehidupan. Perhatikanlah seseorang yang sedang tidur, dia bermimpi bahwa dia pergi, datang, bersafar, berbicara dengan banyak orang, dan berjumpa dengan orang-orang

yang hidup dan orang-orang yang mati. Dia juga bermimpi bahwa dia memiliki kebun yang indah atau rumah angker yang gelap gulita. Dia bermimpi bahwa dia mengendarai mobil yang nyaman. Terkadang dia bermimpi bahwa dia menabrak, dan terkadang dia ditabrak. Itu semua mungkin terjadi, padahal seseorang masih berada di atas kasurnya dan tidak berpindah tempat. Sampai-sampai selimut yang dia gunakan pun tidak berubah. Perkara itu bisa menjadi kenyataan apabila mimpi itu baik.

Jadi, seorang mayit sangat mungkin untuk didudukkan di dalam kuburnya dan diajak berdialog meskipun kuburan itu terbatas dan sempit.

Jika demikian, maka fitnah itu benar-benar nyata adanya. Seorang mayit akan ditanyakan tentang tiga perkara:

1. Tentang Rabbnya.
2. Agamanya.
3. dan Nabinya.

Kita telah menjelaskan tentang bagaimana jawaban itu terlontar dari mayit yang ditanya. Dimana orang yang beriman akan menjawab, "Rabbku adalah Allah; agamaku adalah Islam; dan Nabiku adalah Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Adapun orang kafir atau orang yang ragu, dia akan menjawab, "Ah... ah... aku tidak tahu. Aku pernah mendengar orang-orang mengatakan sesuatu tentangnya, maka akupun ikut mengatakannya."³⁴⁵

وَفِتْنَةُ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ : Dan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal

Susunan kata ini di-'athaf'-kan dengan perkataannya: مِنْ عَذَابٍ (Dari siksa neraka Jahannam). Yang dimaksud dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal adalah segala sesuatu yang terjadi karenanya dari kesesatan dan penipuan dengan syubhat-syubhat yang dimilikinya. Kata الْمَسِيحُ adalah dari *wazan* فَعِيلٌ semakna dengan مَفْعُول dari kata الْمَسْحُ (mengusap), karena dia mengusap bumi dengan jalannya yang sangat cepat, atau karena matanya diusap (buta) lantaran dia memang buta

³⁴⁵ Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Al-Barra' bin 'Azib *Radhiyallahu Anhu* yang masyhur. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 4/287, 295. Abu Dawud, *Kitab: As-Sunnah. Bab: Al-Mas'alah Fii Al-Qabr wa 'Adzaab Al-Qabr* no. 4753. Al-Hakim: 1/37, dan dia berkata, "Shahih menurut persyaratan Muslim." Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya. Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* juga menshahihkannya di dalam kitab *Tahdzib As-Sunan*: 4/337.

mata kanannya. Seakan-akan matanya itu bulatan yang menonjol atau bulatan yang redup tidak bercahaya.

Apapun keadaannya, fitnah Al-Masih Ad-Dajjal termasuk di antara fitnah-fitnah dunia, karena yang terfitnah hanyalah orang-orang yang hidup. Adapun orang-orang yang mati, mereka telah selamat dari fitnahnya.

Jika ada seorang yang bertanya, "Apabila dia termasuk dari fitnah dunia atau dari fitnah kehidupan, kenapa dia disebutkan secara tersendiri?"

Jawaban: Karena fitnah yang paling berbahaya di atas muka bumi sejak diciptakannya Adam *Alaihissalam* sampai terjadinya hari Kiamat kelak, adalah fitnah Ad-Dajjal. Sebagaimana hal itu disabdakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.³⁴⁶ Oleh karena itu, tidak ada seorang Nabipun dari mulai Nuh sampai Muhammad *Shalawaatullaah wa Salaamuhu Alaihim*, melainkan dia telah memberi peringatan kepada kaumnya tentang Dajjal³⁴⁷, agar perkaranya dijadikan perhatian dan benar-benar diwaspadai. Sebenarnya Allah Maha mengetahui bahwa Dajjal tidak akan pernah keluar melainkan di akhir zaman. Namun Allah memerintahkan para Rasul untuk memberi peringatan kepada kaumnya tentang perkara Dajjal agar semakin jelas kerusakan dan bahayanya. Hal itu telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda:

إِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَاجِبُهُ دُونَكُمْ-يَعْنِي: أَكْفَيْكُمْ إِيَّاهُ- وَإِنْ يَخْرُجُ، وَلَسْتُ فِيكُمْ؛ فَأَمْرُو حَاجِبِ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"Jika dia keluar dan aku masih berada bersama kalian, maka akulah yang akan menghadapinya untuk kalian -yaitu aku akan membereskannya untuk kalian-. Namun jika dia keluar dan aku tidak ada bersama kalian, maka masing-masing harus menghadapinya. Allah adalah penggantikmu yang akan menolong setiap muslim."³⁴⁸ Sebaik-baik pengganti adalah Rabb kita, Allah *Jalla wa 'Alaa*. Oleh karena itu, fitnah Dajjal sangat pantas untuk dikhususkan

346 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Fitan wa Asyrath As-Sa'ah*. Bab: *Fii Baqiyyah Min Ahaadiits Ad-Dajjal* no. 2946, 124.

347 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Jihad*. Bab: *Kaifa Yu'radhu Al-Islam 'Alaa Ash-Shabiyyi* no. 3057. Muslim, *Kitab Al-Fitan wa Asyraath As-Saa'ah*. Bab. *Dzikru Ad-Dajjal* no. 2933, 101.

348 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Fitan wa Asyrath As-Sa'ah*. Bab: *Dzikr Ad-Dajjal* no. 2937, 110.

di antara fitnah-fitnah kehidupan.

Adapun Dajjal, dia diambil dari kata الدَّجَلُ, yaitu memoles. Karena dia adalah orang yang paling ahli memoles dan paling banyak berdusta.

Pembahasan tentang Dajjal dipaparkan dari beberapa sisi:

Pertama, waktunya. Dia termasuk di antara tanda-tanda hari Kiamat. Namun waktunya belum ditentukan, sehingga kita tidak dapat mengetahuinya. Karena tidak ada yang mengetahui kapan terjadi hari Kiamat, kecuali Allah *Ta'ala*. Begitu juga tanda-tanda hari Kiamat, kita tidak dapat mengetahuinya kecuali yang telah nampak. Jadi, waktu keluarnya Dajjal tidak dapat kita ketahui tepatnya.

Kedua, tempatnya. Sesungguhnya Dajjal keluar dari timur, sumber fitnah dan kejahatan, sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

الْفِتْنَةُ هُهْنَا، وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ

"Fitnah akan bermunculan dari sana..." sambil beliau menunjuk ke arah timur.³⁴⁹ Jadi, arah timur adalah sumbernya kejahatan, dan fitnah-fitnah akan bermunculan dari Khurasan, melintas ke Ashfahan, masuk ke Jazirah Arabia dari jalan antara Syam dan Iraq. Dia (Dajjal) tidak memiliki tujuan kecuali kota Madinah, karena di dalamnya terdapat seseorang yang memberi berita gembira dan memberi peringatan, yaitu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sehingga dia ingin menghancurkan penduduk kota Madinah, namun kota Madinah terjaga dari kejahatannya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya di setiap pintu gerbang kota Madinah terdapat malaikat-malaikat yang menjaganya.³⁵⁰ Dia berjalan menembus antara Syam dan Iraq³⁵¹, dan dia diikuti oleh tujuh puluh ribu dari orang-orang Yahudi Ashfahan³⁵², karena merekalah tentara-tentara.

349 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Fitan*. Bab: *Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Al-Fitnah Min Qibal Al-Masyriq."* No. 7092. Muslim, *Kitab: Al-Fitan wa Asyirath As-Sa'ah*. Bab: *Al-Fitnah Min Al-Masyriq Min Haitu Yathla'u Qarnu Asy-Syaththan* no. 2905, 45.

350 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Abwab Fadha'il Al-Madinah*. Bab: *Laa Yadhkulu Ad-Dajjal Al-Madinah* no. 1881. Muslim, *Kitab: Al-Fitan wa Asyirath As-Sa'ah*. Bab: *Qishshah Al-Jassaasah* no. 2943, 123.

351 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Fitan wa Asyirath As-Sa'ah*. Bab: *Dzikr Ad-Dajjal* no. 2937, 110.

352 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Fitan wa Asyirath As-Sa'ah*. Bab: *Fii Baqiyyah Ahaadiith Ad-Dajjal* no. 2944, 124.

Orang-orang Yahudi adalah hamba-hamba Allah yang paling jahat, sedangkan Dajjal adalah hamba Allah yang paling sesat. Jadi sangat wajar jika orang-orang Yahudi itu mengikutinya, membantunya, menolongnya, dan menjadi senjata dan tentara baginya. Yaitu bala tentara yang sangat terlatih, mereka dan orang-orang selain mereka. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

يَا عِبَادَ اللَّهِ فَابْتُئُوا...

"Wahai hamba-hamba Allah, bersabarlah..."³⁵³ Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kita untuk bersabar, karena perkaranya memang berbahaya. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam juga bersabda:

مَنْ سَمِعَ بِالْدَّجَالِ فَلْيَنْتَهِ عَنْهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ؛ فَلَا يَزَالُ بِهِ حَتَّى يَتَّبِعَهُ لِمَا يُقْلِي مِنَ الشُّبُهَاتِ

"Barangsiapa yang mendengar tentang Dajjal, maka hendaknya dia menjauhinya. Karena ada seorang mukmin yang mendatangnya, dan dia terus menerus mendekatinya, sampai diapun mengikutinya lantaran syubhat-syubhat yang Dajjal lontarkan."³⁵⁴ Yaitu ada seseorang mendatangi Dajjal sambil berkata, "Dia tidak akan menyesatkanku, dan aku tidak akan terpengaruh olehnya." Namun Dajjal terus menerus melontarkan syubhat-syubhat kepadanya sampai diapun mengikutinya. *Wal 'iyaadzu billaah.*

Ketiga, dakwahnya. Telah diriwayatkan bahwa pada saat pertama dia keluar, dia mendakwahkan Islam dan mengklaim bahwa dia seorang Muslim, bahkan dia membela Islam. Kemudian, dia mengaku-ngaku sebagai Nabi. Kemudian pada akhirnya, dia mengaku-ngaku sebagai tuhan. Itulah pengakuan dan klaim yang dia lakukan. Puncaknya adalah seperti yang dahulu dilakukan Fir'aun, yaitu mengaku-ngaku memiliki *rububiyah* (ketuhanan).

Keempat, fitnahnya. Di antara hikmah-hikmah Allah Azza wa Jalla adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa tanda-

353 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Fitan wa Asyrath As-Sa'ah*. Bab: *Dzikh Ad-Dajjal* no. 2937, 110.

354 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 4/431, 441. Abu Dawud, *Kitab: Al-Malahim*. Bab: *Khuruuj Ad-Dajjal* no. 4319. *Ath-Thabrani* di dalam kitab *Al-Kabir*: 18/220 no. 550, 551, 552. *Al-Hakim*: 4/532, dan dia berkata, "Hadits shahih isnadnya menurut persyaratan Muslim, namun dia tidak meriwayatkannya."

tanda kekuasaan kepadanya, yang di dalamnya mengandung fitnah-fitnah yang amat besar. Dajjal datang kepada sekelompok kaum dan mendakwahkan mereka, hingga merekapun mengikutinya. Lalu pagi harinya tanah-tanah mereka menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan ternak mereka kenyang dan menghasilkan susu yang begitu berlimpah. Maksudnya adalah bahwa mereka hidup dengan penuh kemakmuran, karena mereka mengikutinya.

Dia juga mendatangi sekelompok kaum dan mendakwahkan mereka, namun mereka tidak mau mengikutinya. Lalu pagi harinya mereka tertimpa kekeringan dan tanah-tanah mereka tidak ditumbuhi apapun. Itu adalah fitnah yang amat besar, apalagi bagi orang-orang Arab badui. Saat dia berjalan melintasi kota yang runtuh, dia mengatakan, "Keluarkanlah harta-harta simpananmu!" Maka keluarlah harta-harta simpanannya lalu mengikuti Dajjal seperti sekawanan lebah yang terbuat dari emas, perak, dan lain sebagainya tanpa bantuan alat-alat dan tanpa sesuatu apapun, sebagai fitnah dari Allah *Azza wa Jalla*. Itulah kondisi Dajjal dan perlakuannya terhadap penduduk dunia yang ingin bersenang-senang dengan dunia atau sengsara di dalamnya.

Di antara fitnah Dajjal adalah bahwa Allah *Ta'ala* memberikan kepadanya seperti surga dan neraka menurut pandangan mata³⁵⁵. Padahal surganya adalah neraka, dan nerakanya adalah surga. Barangsiapa yang mentaatinya, maka dia akan memasukkannya ke dalam surga itu menurut pandangan orang-orang, padahal itu adalah neraka yang membakar, *wal 'iyyaadzu billaah*. Barangsiapa yang durhaka terhadapnya, maka dia akan memasukkannya ke dalam neraka itu menurut pandangan orang-orang, padahal itu adalah surga dan air tawar yang lezat.

Jika demikian, kita benar-benar butuh peneguhan dari Allah *Azza wa Jalla*. Jika Allah tidak meneguhkan hati seseorang, maka dia akan binasa dan sesat.

Di antara fitnah Dajjal adalah, bahwa ada seorang pemuda datang kepadanya, lalu dia berkata kepadanya, "Engkau adalah Dajjal yang pernah diceritakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada kami." Lalu Dajjal mendakwahkannya, namun pemuda itu meno-

355 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Anbiya'*. Bab: *Qaulullaah Azza wa Jalla: ((Walaqad Arsalnaa Nuuhana))* no. 3338. Muslim, *Kitab: Al-Fitan wa Asyrath As-Sa'ah*. Bab: *Dzikh Ad-Dajjal* no. 2936, 109.

lak mengikutinya. Lalu Dajjalpun memukulnya hingga membelahnya pada pukulan pertama, kemudian dia membunuhnya. Lalu Dajjal berjalan melewati dua belahan tubuh pemuda itu dan memanggilnya, lalu diapun bangun sambil berseri-seri wajahnya dan berkata, "Engkau adalah Dajjal yang pernah diceritakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada kami." Lalu Dajjal kembali ingin membunuhnya, namun dia tidak dapat mendekatinya dan tidak mampu membunuhnya. Setelah itu, dia tidak mampu lagi menguasai seorangpun. Orang itu termasuk di antara orang-orang yang paling agung persaksiannya di sisi Allah.³⁵⁶ Karena di dalam kondisi yang sangat menakutkan itu, yang tidak dapat digambarkan kecuali oleh orang yang langsung mengalaminya. Dia menyatakan di hadapan banyak orang sebagai peringatan dan himbauan, "Sesungguhnya engkau adalah Dajjal yang pernah diceritakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada kami."

Kelima, dia tinggal di bumi hanya empat puluh hari saja. Satu hari seperti satu tahun; satu hari seperti satu bulan; satu hari seperti satu pekan; dan sisa hari berikutnya sama seperti hari-hari kita sekarang ini. Demikianlah yang diberitakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Para sahabat *Radhiyallahu Anhum* bertanya, "Wahai Rasulullah, satu hari yang kadarnya satu tahun itu, apakah kita cukup melaksanakan shalat satu hari?" Beliau menjawab, "*Tidak. Namun perkirakanlah kadar hariannya.*"³⁵⁷ Perhatikanlah permisalan tersebut agar kita dapat mengambil ibrahnya. Bagaimana kepercayaan para sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap pemberitaan beliau? Mereka tidaklah men-tahrif, mentakwil, atau mengatakan, "Sesungguhnya tidak mungkin satu hari itu menjadi panjang. Karena matahari itu tetap beredar pada porosnya dan tidak berubah. Hari itu menjadi panjang karena banyak dan dahsyatnya kesulitan yang terjadi di dalamnya, dia menjadi panjang karena dia amat melelahkan." Mereka tidak mengatakan hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang-orang yang sok tahu.

Melainkan mereka mempercayai bahwa hari itu akan benar-benar menjadi seperti dua belas bulan, tanpa tahrif dan takwil. Itulah hake-

356 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Fadha'il Al-Madinah. Bab: Laa Yadkhulu Ad-Dajjal Al-Madiinah* no. 1882. Muslim, *Kitab: Al-Fitan wa Asyrath As-Sa'ah. Bab: Fii Shifah Ad-Dajjal wa Tahriim Al-Madiinah 'Alaihi wa Qatlihi Al-Mu'min wa Ihyaa'ih* no. 2938, 112.

357 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Fitan wa Asyrath As-Sa'ah. Bab: Dzikr Ad-Dajjal* no. 2937, 110.

kat seorang mukmin. Dia tunduk terhadap apa yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari perkara-perkara ghaib, meskipun akal nya merasa bingung memikirkannya. Namun wajib kita ketahui bahwa kabar Allah Ta'ala dan Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mungkin berkaitan dengan sesuatu yang mustahil menurut akal, meskipun terkadang membingungkan karena tidak dapat dinalar oleh akal.

Sekiranya hadits ini dibaca oleh para *muta`akhirin* (orang yang hidup belakangan) yang mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang berakal, niscaya mereka akan mengatakan, "Sesungguhnya panjang hari itu hanyalah kiasan tentang kelelahan dan kepayahan yang terjadi di dalamnya. Karena hari-hari bahagia amatlah singkat, sedangkan hari-hari buruk amatlah panjang." Namun para sahabat *Radhiyallahu Anhum* lantaran kesucian dan sambutan mereka, mereka langsung menerima seketika dan mengatakan, "Sesungguhnya Dzat yang menciptakan matahari dan menjadikannya beredar dalam hitungan 24 jam dalam sehari semalam, Maha Kuasa untuk menjadikannya beredar dalam sehari selama 12 bulan. Karena Dzat yang menciptakannya adalah Satu, yaitu Allah *Azza wa Jalla*. Jadi, Allah Maha Kuasa untuk melakukannya." Oleh karena itu mereka langsung menerima dan bertanya, "Lalu bagaimana kita melaksanakan shalat?" Mereka tidak menanyakan tentang perkara kejadian, karena mereka mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Namun mereka menanyakan tentang perkara *syar'i* yang dibebankan kepada mereka, yaitu masalah shalat. Demi Allah, itulah hakekat kepatuhan dan ketundukan. Maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun menjawab mereka dengan sabdanya, "*Perkirakanlah kadar hariannya*."³⁵⁸

Apabila engkau perhatikan, maka engkau akan dapati bahwa agama Islam ini lengkap dan sempurna. Tidak mungkin ada satu permasalahan yang dibutuhkan oleh para manusia sampai hari kiamat, kecuali dia ada dasarnya. Perhatikanlah, bagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membuat para sahabat *Radhiyallahu Anhum* berbicara dan bertanya tentang pertanyaan tersebut? Agar agama Islam ini menjadi sempurna dan tidak membutuhkan penyempurnaan lagi. Manusiapun benar-benar telah membutuhkan hal itu sekarang, sebagaimana yang terjadi di daerah-daerah kutub. Dimana malam hari di daerah-daerah

358 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Fitan wa Asyraph As-Sa'ah. Bab: Dzikr Ad-Dajjal* no. 2937, 110.

kutub itu terjadi selama 6 bulan, dan siang hari selama 6 bulan pula. Sehingga kita benar-benar membutuhkan hadits tersebut. Perhatikanlah, bagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan fatwa tersebut sebelum masalah itu terjadi; karena Allah *Ta'ala* telah berfirman di dalam kitab-Nya:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
 دِينًا... ﴿٣﴾

"Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk engkau agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu." (QS. Al-Maa'idah: 3). Demi Allah, jika kita perhatikan kalimat ini: *أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ* (Telah Ku-sempurnakan untuk engkau agamamu), maka tidak ada sedikitpun kekurangan di dalam agama ini selama-lamanya. Agama Islam adalah sempurna dari segala sisi. Namun kekurangan yang terjadi adalah dari diri kita sendiri. Baik karena keterbatasan akal kita, pemahaman kita, ilmu pengetahuan kita, maupun kemauan kita yang tidak teratur. Di antara manusia ada yang ingin memenangkan pendapatnya sendiri, hingga diapun buta terhadap kebenaran. Semoga Allah *Ta'ala* menyelamatkan kita dari hal tersebut.

Jika kita memperhatikan dengan ilmu, pemahaman, akal, dan niatan yang baik, maka pastilah kita akan dapatkan bahwa agama Islam ini, *Alhamdulillah*, tidak lagi membutuhkan penyempurna; dan sesungguhnya tidak mungkin ada satu permasalahan yang kecil maupun yang besar, melainkan ada solusinya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun, ketika hawa nafsu semakin merajalela dan menguasai kebanyakan manusia, sebagian manusia menjadi buta terhadap kebenaran dan tidak dapat mengenalnya. Apabila terjadi sebuah permasalahan yang belum mereka ketahui sebelumnya, meskipun permasalahan yang sejenisnya pernah ada, maka engkau akan dapatkan mereka berbeda pendapat tentangnya melebihi jumlah jari-jemari mereka. Apabila permasalahan itu mengandung dua pendapat, maka engkau akan dapatkan ada sepuluh pendapat di dalamnya; karena sekarang hawa nafsu lebih menguasai manusia. Jika tujuan mereka itu benar, pemahamannya bersih, ilmunya luas, dan akalnya kuat, tentu hal itu tidak akan terjadi.

Selanjutnya, setelah Dajjal menetap di bumi selama 40 hari, turunlah Al-Masih Isa bin Maryam *Alaihimassalam* yang sebelumnya te-

lah diangkat oleh Allah *Ta'ala* ke sisi-Nya. Telah disebutkan di dalam beberapa hadits, bahwasanya dia akan turun di dekat menara putih sebelah timur Damaskus. Tidak halal bagi orang kafir untuk mencium nafasnya, kecuali dia akan mati; dan itu termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah *Ta'ala*. Lalu Isa *Alaihissalam* mengejar dan menemukan Dajjal di dekat pintu gerbang Al-Ludd di Palestina, maka dia pun membunuhnya disana,³⁵⁹ dan ketika itu Isa *Alaihissalam* menghabisinya sehabis-habisnya. Isa *Alaihissalam* tidak menerima kecuali Islam, dan dia tidak menerima *Jizyah*³⁶⁰. Dia akan menghancurkan salib-salib, membunuh babi-babi, dan akan menumpahkan khamer-khamer yang ada.³⁶¹ Sehingga tidak ada yang disembah kecuali Allah satu-satu-Nya.

Atas dasar itu, *jizyah* yang telah diwajibkan oleh Islam memiliki waktu yang berakhir ketika Isa *Alaihissalam* turun. Tidak boleh dikatakan bahwa itu adalah pensyariatan dari Isa *Alaihissalam*, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabarkan hal tersebut sambil menetakannya. Jadi, penghapusan *jizyah* ketika Isa *Alaihissalam* turun termasuk bagian dari sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah berupa sabdanya, perbuatannya, dan penetapannya. Ketika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitahukan tentang Isa bin Maryam *Alaihissalam* dan menetakannya, berarti itu adalah bagian dari sunnah beliau. Karena sesungguhnya Isa *Alaihissalam* tidak datang membawa syariat yang baru, dan tidak ada seorangpun yang datang membawa syariat yang baru setelah sepeninggal Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Yang ada hanyalah syariat Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sampai hari Kiamat.

Perhatian: Sebagian ulama *Rahimahumullah* berkata, "Sesungguhnya para Rasul yang telah memberi peringatan kepada kaumnya tentang Dajjal, mereka tidaklah memberi peringatan tentang sosoknya. Mereka hanya memberi peringatan kepada kaumnya tentang jenis fitnah Dajjal." Maksudnya adalah bahwa mereka memberi peringatan kepada kaumnya terhadap *dajaajilah* (para pendusta). Namun itu

359 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Fitan wa Asyrath As-Sa'ah. Bab: Dzikr Ad-Dajjal* no. 2937, 110.

360 *Jizyah* adalah upeti yang harus diserahkan orang kafir kepada kaum muslimin sebagai jaminan keamanan dan perlindungan selama tinggal di wilayah kaum muslimin

361 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Buyu'. Bab: Qatlu Al-Khinziir* no. 2222. Muslim, *Kitab: Al-Iman. Bab: Nuzuul Isa bin Maryam Alaihissalam Haakiman Bi Syarii'ah Nabiyyinaa Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam* no. 155, 242.

pendapat yang lemah, bahkan itu merupakan salah satu bentuk *pen-tahrifan*. Karena sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengabarkan bahwa tidak ada seorang Nabi pun kecuali dia telah memberi peringatan kepada kaumnya tentang Dajjal; dan itu jelas menunjukkan bahwa para Nabi *Alaihimussalam* telah memberi peringatan kepada kaumnya tentang sosok orang tersebut. Telah lalu kita jelaskan tentang hikmah dari peringatan para Rasul akan Dajjal. Namun wajib kita ketahui bahwa jenis fitnah tersebut dapat terjadi pada selain Dajjal. Pada zaman sekarang ini bisa dijumpai bahwa di antara manusia ada orang yang menyesatkan manusia dengan kondisinya, perkataannya, dan segala sesuatu yang dia mampu. Engkau dapatkan bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, dengan hikmah-Nya, memberikan orang tersebut kemampuan penjelasan dan kefasihan bicara. Allah *Ta'ala* berfirman:

...لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

"Yaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata (pula)³⁶². Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (QS. Al-Anfaal: 42)

Tidak diragukan bahwa fitnah Dajjal yang dimaksud lebih dahsyat. Namun disana ada beberapa dajjal (pendusta) yang menipu orang-orang dan membohongi mereka. Sehingga wajib berwaspada terhadap mereka dan mengetahui maksud dan keinginan mereka. Oleh karena itu Allah *Ta'ala* berfirman tentang orang-orang munafik: هُمْ الْعَدُوُّ فَاخْذَرْهُمْ "Mereka Itulah musuh (yang sebenarnya) Maka waspadalah terhadap mereka." Padahal Allah *Ta'ala* berfirman: وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ "Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan perkataan mereka", yaitu karena begitu jelas, fasih, dan berwibawa. Dia menyeretmu sekuat-kuatnya agar engkau mau mendengar. كَانَتْهُمْ خُشْبٌ مُسْنَدَةٌ "Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar." (QS. Al-Munafiqun: 4). Mereka adalah seperti kayu-kayu yang tidak berdiri sendiri, melainkan dia disandarkan di tembok, sehingga tidak ada kebaikan padanya. Jadi, orang-orang

³⁶² Maksudnya: agar orang-orang yang tetap di dalam kekafirannya tidak mempunyai alasan lagi untuk tetap dalam kekafiran itu, dan orang-orang yang benar keimanannya adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang nyata.

yang menghiasi perkataan-perkataan mereka dengan berbagai macam *uslub* (metode penyampaian), baik dalam hal akidah maupun akhlak dan manhaj, mereka wajib diwaspadai, dan perkataan-perkataan serta perbuatan-perbuatan mereka harus dikembalikan kepada kitab Allah *Ta'ala* dan sunnah Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Apapun yang menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dia batil bagaimanapun keadaannya. Sehingga janganlah tertipu daya terhadap keindahan kata-kata, karena keindahan kata-kata itu sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair:

حُجَجٌ تَهافت كَالزُّجَاجِ تَخَالُهَا حَقًّا، وَكُلُّ كَاسِرٍ مَكْسُورٌ

Hujjah-hujjah yang matang layaknya kaca-kaca yang mengkilau...

Sungguh, setiap pecahan kaca itu dapat menghancurkan segalanya...

Janganlah engkau katakan bahwa orang-orang itu diberikan kefasihan dan penjelasan untuk membela kebenaran. Karena sesungguhnya Allah *Ta'ala* terkadang menguji seseorang dengan memberikan kefasihan dan penjelasan meskipun dia berada di atas kebatilan, sebagaimana Allah *Ta'ala* menguji orang-orang dengan Dajjal; dan tidak diragukan bahwa Dajjal berada di atas kebatilan.

Keenam, apakah Dajjal termasuk dari golongan anak-anak Adam *Alaihissalam*?

Jawaban: Ya. Dia termasuk dari golongan anak-anak Adam *Alaihissalam*.

Sebagian ulama *Rahimahumullah* berpendapat bahwa dia adalah setan. Sebagian mereka juga berpendapat bahwa ayahnya adalah seorang manusia, sedangkan ibunya adalah jin. Semua pendapat tersebut tidaklah benar. Karena dia butuh makan, minum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Isa *Alaihissalam* dapat membunuhnya secara normal, sebagaimana terbunuhnya manusia biasa.

Ketujuh, apakah sekarang dia sudah ada?

Jawaban: Dia tidak ada sekarang. Namun Allah *Ta'ala* akan mengutusnyanya kapanpun Allah kehendaki. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkhotbah kepada manusia pada akhir masa hidupnya, dan beliau bersabda:

إِنَّهُ عَلَى رَأْسِ مِئَةِ سَنَةٍ لَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهَا الْيَوْمَ أَحَدٌ.

"*Sesungguhnya di ujung seratus tahun tidak ada seorangpun yang tersisa di atas muka bumi ini di antara kalangan orang-orang yang ada pada hari ini.*"³⁶³ Itulah adalah kabar berita. Kabar berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sama sekali tidak tercampur kedustaan, bahkan dia bersumber dari wahyu. Karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mengetahui perkara yang ghaib.

Perkataannya Penulis Rahimahullah: وَيَسْتَعِينُ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ (Dan dia memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara.) Penulis Rahimahullah tidak menjelaskan apakah permohonan perlindungan itu hukumnya wajib atau tidak.

Hal itu akan dijelaskan hukumnya pada pembahasan tentang rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban shalat.

Berkenaan dengan memohon perlindungan dari keempat perkara tersebut ada dua pendapat:³⁶⁴

- Pendapat pertama, sesungguhnya hukumnya wajib. Itu adalah pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad Rahimahullah. Berdasarkan beberapa hal:
 1. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkannya.³⁶⁵
 2. Karena bahaya dan mudharatnya sangat dahsyat.
- Pendapat kedua, sesungguhnya hukumnya sunnah. Itulah pendapat yang dianut oleh *Jumhur* ulama.

Tidak diragukan bahwa tidak seyogyanya seseorang meninggalkan doa tersebut. Jika dia meninggalkannya, maka dia berada di salah satu bahaya:

1. Dosa.
2. Shalatnya tidak sah.

Oleh karena itu, dahulu sebagian kaum *Salaf* memerintahkan orang yang tidak berdoa memohon perlindungan dari keempat perkara itu, untuk mengulang shalatnya.³⁶⁶

363 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-'Ilmu. Bab: As-Samar Fii Al-'Ilmi* no. 116. Muslim, *Kitab: Fadhaa'il Ash-Shahabah Radhiyallahu Anhum. Bab: Bayaan Ma'naa Qaulih Shallallahu Alaihi wa Sallam, "'Alaa Ra'si Mi'ah Sanah Laa Yabqaa Nafsun Manfuusah Man Huwa Maujuudun Al-Aan* no. 2537, 217.

364 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/553.

365 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Maa Yusta'aadzu Minhu Fii Ash-Shalaah* no. 588, 127.

366 Diriwayatkan oleh Muslim dari Thawus Rahimahullah, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Maa Yusta'aadzu Minhu Fii Ash-Shalaah* no. 590, 134.

وَيَدْعُو بِمَا وَرَدَ : Dan dia berdoa dengan yang diriwayatkan

Alangkah baiknya jika Penulis *Rahimahullah* mengatakan: **وَيَدْعُو بِمَا أَحَبَّ** (Dan dia berdoa dengan yang dia inginkan). Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ketika menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* berkenaan dengan tasyahud, beliau bersabda:

ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ

"Lalu dia boleh memilih doa apapun yang dia kehendaki."³⁶⁷ Namun kita dapat menjawab perkataan Penulis *Rahimahullah* dengan mengatakan, "Seyogyanya seseorang memulai dengan doa yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena doa yang diriwayatkan lebih baik daripada doa yang dibuat-buat. Apabila dia mendapatkan doa yang diriwayatkan, maka lebih baik dia mengamalkannya. Lalu barulah dia berdoa dengan doa yang dia kehendaki.

Di antara doa-doa yang diriwayatkan dalam posisi itu adalah:

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"Ya Allah, bantulah aku agar selalu berdzikir kepada-Mu, mensyukuri-Mu, dan memperbaiki ibadah kepada-Mu."³⁶⁸ Karena sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu* untuk berdoa dengan doa tersebut di akhir setiap shalat wajib. Pada sebagian lafazh hadits disebutkan bahwa beliau memerintahkannya untuk berdoa dengan doa tersebut di setiap shalat. Apabila kita menggabungkan antara kedua lafazh itu, kita katakan, "Di dalam shalatnya di akhirnya." Pendapat yang mengatakan bahwa doa tersebut diucapkan pada akhir shalat lebih shahih daripada pendapat yang mengatakan bahwa dia diucapkan setelah salam. Karena sesungguhnya yang dianjurkan setelah salam hanyalah berdzikir. Allah *Ta'ala* berfirman:

367 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Isti'dzaan. Bab. Al-Akhdu Bi Al-Yadain* no. 6265. Muslim, *Kitab Ash-Shalaah. Bab. At-Tasyahhud Fii Ash-Shalaah* no. 402, 59.

368 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 5/244, 245. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalaah. Bab. Fii Al-Istighfar* no. 1522. An-Nasa'i, *Kitab As-Sahwu. Bab. Nau'un Aakhir Min Ad-Du'aa`* no. 1304. Al-Hakim: 1/273, dan dia menshahihkannya menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim *Rahimahullah*; dan Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ
فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
مُّوَقَّاتًا ﴿١٠٣﴾

"Maka apabila engkau telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila engkau telah merasa aman, maka Dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisaa': 103). Adapun yang dikaitkan dengan dubur shalat, yaitu doa, maka dia diucapkan di akhir shalat.

Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah ditanya, "Bagaimana mungkin dia diucapkan di akhir shalat, padahal dia dikaitkan dengan dubur shalat?" Maka beliau menjawab, "Dubur sesuatu adalah termasuk bagian darinya, seperti dubur hewan. Karena hewan memiliki dubur, dan duburnya berada di tubunya itu sendiri. Demikian juga dubur shalat termasuk bagian dari shalat. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengarahkan kita untuk berdoa setelah tasyahud, maka doa yang dikaitkan dengan dubur tempatnya adalah sebelum salam, yaitu akhir shalat."

Adapun setelah shalat, maka yang diucapkan hanyalah dzikir. Oleh karena itu kita tidak usah bingung tentang riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

تَسْبِحُونَ وَتُحَمِّدُونَ وَتُكَبِّرُونَ فِي ذُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً

"Kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir di akhir setiap shalat sebanyak 33 kali."³⁶⁹ Karena maklum adanya bahwa itu diucapkan setelah salam secara kesepakatan, karena itu sesuai dengan ayat:

"Maka apabila engkau telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila engkau telah merasa aman, maka Dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisaa': 103). Sedangkan yang per-

369 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Adz-Dzikr Ba'da Ash-Shalaah no. 843, dan lafazhnya adalah:

خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ

"Di belakang setiap shalat." Muslim, Kitab: Al-Masajid. Bab: Istihbaab Adz-Dzikr Ba'da Ash-Shalaah no. 595, 42.

tama, yaitu doa yang diucapkan di akhir shalat sebelum salam sesuai dengan hadits:

ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ

*"Lalu dia boleh memilih doa apapun yang dia kehendaki."*³⁷⁰

Perkataannya, وَيَدْعُو بِمَا وَرَدَ (Dan dia berdoa dengan doa yang diriwayatkan), menunjukkan bahwa berdoa itu dilakukan setelah tasyahud dan ber-ta'awwudz dari empat perkara.

Itulah pendapat yang ditunjukkan oleh hadits Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajarkan tasyahud kepadanya, lalu beliau bersabda:

ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ

"Lalu dia boleh memilih doa apapun yang dia kehendaki." Berdasarkan hal itu, jika ada seseorang bertanya kepada kita, "Apakah aku berdoa setelah salam atau sebelum salam?" Maka kita katakan kepadanya, "Berdoalah sebelum salam, karena itulah yang diarahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Juga karena selama engkau berada di dalam shalat, maka sesungguhnya engkau sedang bermunajat kepada Rabbmu. Namun apabila engkau telah mengucapkan salam, maka engkau telah selesai. Engkau berdoa dalam kondisi bermunajat dengan Rabbmu itu lebih baik daripada engkau berdoa setelah engkau selesai shalat." Itu adalah perajihan secara logika. Adapun yang biasa dilakukan oleh sebagian orang, dimana setiap kali mereka mengucapkan salam selesai dari shalat fardhu atau shalat *naflah* mereka langsung berdoa, maka itu tidak ada dasarnya dan tidak pernah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sebatas pengetahuan kami, kecuali pada saat orang-orang kafir Quraisy meletakkan kotoran unta di atas kepala beliau ketika sedang sujud. Maka ketika beliau mengucapkan salam selesai shalat, beliau mengeraskan suaranya mendoakan keburukan kepada mereka.³⁷¹ Bisa dikatakan bahwa sesungguhnya beliau melakukan hal tersebut untuk suatu alasan, yaitu menakut-nakuti mereka. Karena se-

370 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Isti'dzan. Bab: Al-Akhdz Bi Al-Yadain no. 6265. Muslim, Kitab Ash-Shalah. Bab: At-Tasyahhud Fii Ash-Shalaah no. 402, 59.

371 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Jihad wa As-Sair. Bab: Ad-Du'aa' 'Alaa Al-Musyrikiin Bi Al-Haziimah wa Az-Zalzalah no. 2934. Muslim, Kitab: Al-Jihad wa As-Sair. Bab: Maa Laqiya An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Min Adzaa Al-Musyrikiin wa Al-Munaafiqiin no.1794, 107.

andainya beliau mendoakan keburukan kepada mereka di dalam shalat, niscaya mereka tidak akan mengetahuinya.

Adapun ber-*istidlal* dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau ditanya, "Doa manakah yang paling didengar?" -yaitu yang paling mungkin dikabulkan-. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

جَوْفَ اللَّيْلِ، وَأَذْبَارَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ

"Doa yang diucapkan di tengah malam dan di akhir shalat-shalat wajib."³⁷² Mereka berkata, "*Dubur* berarti setelah, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda: "Kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir di akhir setiap shalat sebanyak 33 kali."³⁷³ Sebagaimana yang telah diketahui bahwa tasbih, tahmid dan takbir tidak diucapkan kecuali setelah salam. Sehingga sabda beliau: أَذْبَارَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ (Di akhir shalat-shalat wajib) maksudnya adalah setelah salam.

Maka kita katakan, "Pemahaman tentang hadits itu tidak pasti. Bahkan wajib dialihkan bahwa yang dimaksud dengan *dubur* adalah akhir shalat. Dalilnya adalah hadits Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, dimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya untuk berdoa setelah tasyahud,³⁷⁴ dan sunnah dapat saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Adapun *dubur* shalat, maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah mengarahkan hamba-hamba-Nya untuk berdzikir kepada Allah setelahnya. Allah *Ta'ala* berfirman: "Maka apabila engkau telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila engkau telah merasa aman, maka Dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisaa': 103), dan di dalamnya tidak ada perintah untuk berdoa.

Atas dasar itu kita katakan, "Sesuatu yang disebutkan dan dikaitkan dengan *dubur* shalat; jika dia berupa dzikir, maka dia diucapkan

372 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Kitab: *Ad-Da'awat*. Bab: *Hadiits Yanzilu Rabbunaa Kulla Lailah...* no. 3499, dan dia berkata, "Hadits hasan."

373 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Adzan*. Bab: *Adz-Dzikr Ba'da Ash-Shalaah* no. 843, dan lafazhnya adalah:

خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ

"Di belakang setiap shalat." Muslim, Kitab: *Al-Masajid*. Bab: *Istihbaab Adz-Dzikr Ba'da Ash-Shalaah* no. 595, 42.

374 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Isti'dzan*. Bab: *Al-Akhdz Bi Al-Yadain* no. 6265. Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *At-Tasyahhud Fii Ash-Shalaah* no. 402, 59.

setelah salam. Namun jika dia berupa doa, maka dia diucapkan sebelum salam.

Jika ada orang yang bertanya, “*Dubur* sesuatu adalah setelahnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits:

أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ.

“*Sesungguhnya ada seseorang memerdekakan budak miliknya dari dubur.*”³⁷⁵
Yaitu setelah kematiannya.”

Jawaban: Sesungguhnya *dubur* sesuatu bisa jadi termasuk bagian darinya, dan bisa jadi tidak termasuk bagian darinya. Yang menentukan ia termasuk bagian darinya atau tidak adalah *qarinah-qarinah* dan konteks kalimat. Oleh karena itu dikatakan, “*Dubur* hewan” dan dia termasuk bagian darinya. Jadi, kata *dubur* harus ditafsirkan pada masing-masing tempat dengan *qarinah* dan konteks yang sesuai.

Masih ada permasalahan lain, yaitu terus-menerus berdoa setelah shalat *naflah* sebagaimana yang biasa dilakukan oleh sebagian orang-orang awam. Dimana mereka benar-benar rutin melakukannya, sampai-sampai sebagian dari mereka ketika iqamah shalat telah dikumandangkan dan dia selesai dari shalat *naflahnya*, dia masih menyempatkan diri mengangkat kedua tangannya untuk berdoa sebelum bangun untuk shalat fardhu. Sampai-sampai engkaupun ragu apakah dia benar-benar berdoa atau tidak? Lalu dia mengusap wajahnya dan mengusap kedua tangannya secara bergantian, barulah dia bangun untuk shalat fardhu. Mereka terus-menerus melakukan hal tersebut karena menyangka bahwa hal tersebut merupakan perkara wajib atau mendekati hukum wajib. Tidak diragukan bahwa yang demikian itu tidak ada dasarnya. Oleh karena itu seyogyanya bagi para penuntut ilmu untuk membimbing orang-orang awam, namun dengan penuh kelembutan. Karena orang-orang awam, jika hal-hal yang biasa mereka lakukan diingkari, mereka akan lari meninggalkan kita. Namun apabila mereka didatangi dengan penuh hikmah dan kelembutan, niscaya mereka akan menerima. Oleh karena itu, betapa banyak orang-orang yang bertanya tentang hukum mengangkat kedua tangan setelah shalat *naflah*. Mereka menyangka bahwa hukum itu berkaitan dengan mengangkat kedua tangan, padahal hukum itu tidak berkaitan dengan mengang-

375 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Kaffarat Al-Aiman. Bab: 'Itqu Al-Mudbar wa Ummi Al-Walad* no. 6716. Muslim, *Kitab: Al-Aiman. Bab: Jawaaz Bai' Al-Mudbar* no. 997, 58.

kat kedua tangan. Melainkan hukum itu berkaitan dengan doa, baik engkau mengangkat kedua tanganmu maupun tidak mengangkatnya. Jadi, apabila engkau ingin berdoa kepada Allah Ta'ala, maka berdoa-lah sebelum engkau salam; itulah yang disyariatkan.

Perkataannya: *وَيَذْعُو بِمَا وَرَدَ* (Dan dia berdoa dengan doa yang diriwayatkan). Huruf ما adalah isim maushuul mencakup semua doa yang diriwayatkan. Namun bukanlah yang dimaksud bahwa seluruh doa yang diriwayatkan di dalam sunnah harus diucapkan disini. Namun maksudnya adalah seluruh doa yang diriwayatkan pada posisi tersebut. Di antaranya adalah doa yang lalu disebutkan:

اللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"Ya Allah, bantulah aku agar selalu berdzikir kepada-Mu, mensyukuri-Mu, dan memperbaiki ibadah kepada-Mu."³⁷⁶ Di antaranya juga doa yang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ajarkan kepada Abu Bakar Radhiyallahu Anhu ketika dia berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang dapat aku panjatkan di dalam shalatku." Beliau bersabda:

قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي؛ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"Ucapkanlah: "Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zhalim yang begitu banyak terhadap diriku sendiri. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, maka ampunilah aku ampunan dari sisi-Mu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."³⁷⁷ Namun, dia diperbolehkan untuk memanjatkan doa selain itu jika dia mau.

Zhahir perkataan Penulis Rahimahullah adalah bahwa doa itu harus ada riwayatnya. Namun apakah maksudnya doa itu diriwayatkan dari segi jenis, atau dari segi macam dan satuannya?

376 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rahimahullah: 5/244, 245. Abu Dawud, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Fii Al-Istighfar no. 1522. An-Nasa'i, Kitab: As-Sahwu. Bab: Nau'un Aakhar Min Ad-Du'aa' no. 1304. Al-Hakim: 1/273, dan dia menshahihkannya menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim Rahimahullah; dan Adz-Dzahabi Rahimahullah menyepakatinya.

377 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Ad-Du'aa' Qabla As-Salaam no. 834. Muslim, Kitab: Adzk-Dzikr wa Ad-Du'aa'. Bab: Ad-Da'awaat wa At-Ta'awudz no. 2705, 48.

Jawaban: Ada berbagai kemungkinan. Bisa jadi yang dia maksud adalah doa yang diriwayatkan dengan satuannya; dan bisa jadi yang dia maksud adalah doa yang diriwayatkan dengan jenisnya. Doa yang diriwayatkan dengan jenisnya di dalam shalat adalah doa yang berkaitan dengan perkara akhirat. Apabila kita sependapat dengan kemungkinan tersebut, maka maksud perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah hendaknya dia memanjatkan doa yang berkaitan dengan perkara-perkara akhirat, baik doa tersebut diriwayatkan dengan satuannya maupun tidak. Namun jika kita sependapat dengan kemungkinan yang pertama, yaitu doa yang diriwayatkan dengan satuannya, maka dia terikat dengan doa yang diriwayatkan dengan satuannya pada posisi tersebut.

Namun kemungkinan yang pertama lebih sempurna, yaitu hendaknya dia memanjatkan doa yang diriwayatkan dari segi jenisnya, yaitu doa-doa yang berkaitan dengan perkara-perkara akhirat. Sehingga dia boleh memanjatkan doa-doa yang berkaitan dengan perkara-perkara akhirat sesuai dengan keinginannya. Namun ada masalah lain, yaitu seyogyanya dia menjaga doa yang diriwayatkan dengan satuannya pada posisi tersebut, lalu setelah itu dia berdoa dengan yang dia inginkan.

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah, bahwa dia tidak boleh memanjatkan doa yang tidak diriwayatkan, baik kita katakan bahwa yang dimaksud adalah doa yang diriwayatkan dengan jenisnya maupun doa yang diriwayatkan dengan satuannya. Sehingga dia tidak boleh memanjatkan doa yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia; seperti dengan mengucapkan, "Ya Allah, berikanlah aku rezeki berupa rumah yang luas." Atau "Ya Allah, berikanlah aku rezeki berupa istri yang cantik." Atau "Ya Allah, berikanlah aku rezeki berupa mobil yang nyaman." Dan lain sebagainya. Karena itu semua berkaitan dengan perkara-perkara dunia. Sampai-sampai sebagian ulama fikih *Rahimahumullah* berkata, "Jika seseorang memanjatkan doa yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia, maka shalatnya batal."³⁷⁸ Namun tidak diragukan bahwa pendapat itu lemah.

Pendapat yang shahih³⁷⁹ bahwa tidak mengapa seseorang memanjatkan doa yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia. Karena doa itu sendiri adalah ibadah meskipun berkaitan dengan perkara-perkara

378 Lihat kitab *Ar-Raudh Al-Murbi' Ma'a Hasyiyah Ibni Qasim Rahimahullah*: 2/76-77.

379 Lihat kitab *Al-Majmu'*: 3/454.

dunia; dan seseorang tidak memiliki tempat mengadu kecuali Allah Ta'ala. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ

"Seorang hamba menjadi sangat dekat kepada Rabbnya ketika dia berada dalam keadaan sujud."³⁸⁰ Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

وَأَمَّا السُّجُودُ؛ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ؛ فَقِمْنِ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

"Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa, karena itu lebih layak untuk dikabulkan bagi kalian."³⁸¹ Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam juga bersabda di dalam hadits Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu ketika menyebutkan tentang tasyahud:

ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ

"Lalu dia boleh memilih doa apapun yang dia kehendaki."³⁸² Dan seseorang tidak dapat merasakan dirinya sempurna menghadap kepada Allah Ta'ala kecuali ketika dia sedang melaksanakan shalat. Maka bagaimana mungkin kita katakan, "Janganlah engkau memohon kepada Allah -ketika engkau sedang melaksanakan shalat- sesuatu yang engkau butuhkan dalam urusan duniamu!" Itu sangat tidak mungkin.

Telah disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam:

لَيْسَ أَلْ أَحَدُكُمْ رَبُّهُ حَاجَتُهُ كُلُّهَا حَتَّى شِئِعَ نَعْلُهُ

"Hendaknya salah seorang kalian memohon seluruh kebutuhannya kepada Rabbnya, sampaipun serampat sandalnya."³⁸³ Serampat sandal tentu berkaitan dengan perkara-perkara dunia. Jadi tidak diragukan bahwa pendapat yang benar adalah seseorang boleh berdoa setelah tasyahud de-

380 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Maa Yuqaalu Fii Ar-Rukuu' wa As-Sujuud no. 482, 215.

381 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: An-Nahyu 'An Qiraa'ah Al-Qur'aan Fii Ar-Rukuu' wa As-Sujuud no. 479, 207.

382 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Isti'dzan. Bab: Al-Akhdu Bi Al-Yadain no. 6265. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: At-Tasyahhud Fii Ash-Shalaah no. 402, 59.

383 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Kitab: Ad-Da'awat. Bab: Liyas'ala Ahadukum Rabbahu Haajatahu Kullahaa no. 3604, 8, dan dia berkata, "Hadits gharib." Dari jalan Quthun Al-Bashri, dari Ja'far; dan dari jalan Shalih bin Abdullah, dari Ja'far. Dia berkata, "Ini lebih shahih daripada hadits Quthun."

ngan doa-doa yang dia kehendaki dari kebaikan dunia dan akhirat. Doa yang paling sempurna pada posisi itu adalah:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka." (QS. Al-Baqarah: 201). Karena doa itu menggabungkan antara kebaikan dunia dan akhirat.

Permasalahan: Apakah kita boleh mendoakan kebaikan untuk orang tertentu. Misalnya kita berdoa, "Ya Allah, balaslah kebaikan kepada si Fulan." Atau "Ya Allah, ampunilah si Fulan."?

Jawaban: Boleh, karena itu merupakan doa. Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya beliau pernah mendoakan keburukan untuk sekelompok kaum tertentu dan pernah mendoakan kebaikan untuk sekelompok kaum tertentu di dalam shalat. Beliau pernah mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang tertekan di kota Mekah, dan beliau pun pernah mendoakan keburukan untuk orang-orang jahat di kota Mekah.³⁸⁴ Namun beliau dilarang mendoakan keburukan untuk orang-orang jahat dengan laknat.³⁸⁵

Namun, jika seseorang mendoakan kebaikan untuk orang lain dengan lafazh *khithab*, misalnya dia berdoa, غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةٍ (Semoga Allah mengampunimu wahai Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyyah) Para ulama fikih Rahimahumullah berkata, "Shalatnya batal."³⁸⁶ Karena dia menggunakan huruf *Kaf khithab*. Sementara berbicara di dalam shalat tidak diperbolehkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ

"Sesungguhnya shalat ini tidak pantas ada sedikitpun dari perkataan manusia."³⁸⁷ Mereka tidak mengecualikan siapapun orangnya kecuali

384 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Jihad wa As-Sair. Bab: Ad-Du'aa' 'Alaa Al-Musyrikin Bi Al-Haziimah wa Az-Zalzalah no. 2932. Muslim, Kitab: Al-Masajid. Bab: Istihbaab Al-Qunuut Fii Jamii' Ash-Shalawaat Idzaa Nazalat Bi Al-Muslimiin Naazilah no. 675, 294.

385 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Maghazi. Bab: ((Laisa Laka Min Al-Amri Syai'un)) no. 4069. Muslim, Kitab: Al-Masajid. Bab: Istihbaab Al-Qunuut Fii Jamii' Ash-Shalawaat Idzaa Nazalat Bi Al-Muslimiin Naazilah no. 675, 294.

386 Lihat kitab Muntaha Al-iradat: 1/221.

387 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Al-Masajid. Bab: Tahriim Al-Kalaam Fii Ash-Shalaaah no. 537, 33.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Mereka berkata, "Karena sesungguhnya engkau berbicara dengan beliau: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ (*Salam sejahtera tercurah atasmu wahai Nabi*). Adapun selain beliau, maka engkau tidak boleh menggunakan huruf *Kaf khithab* secara mutlak. Namun pendapat tersebut masih mengganjal di dalam diriku. Karena apabila engkau mengucapkan: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا فُلَانُ (*Semoga Allah mengampunimu wahai fulan*) ketika engkau sedang melaksanakan shalat, engkau tidak merasa sedang berbicara dengannya, bahkan yang engkau rasakan bahwa engkau sedang menghadirkannya sampai seakan-akan dia berada di hadapanmu. Telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau bersabda ketika setan hampir menyeranginya:

أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ التَّامَّةِ

"Aku melaknatmu dengan laknat Allah yang sempurna."³⁸⁸ Dimana beliau berbicara dengannya. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hadits itu sebelum diharamkannya berbicara di dalam shalat; dan sebagian yang lain mentakwilnya. Namun kedua jawaban tersebut harus diteliti ulang.

Jadi, pendapat yang kuat adalah, bahwa pembicaraan yang dilarang adalah jika engkau berbicara kepada seseorang seperti biasanya. Misalnya engkau berkata, "Wahai fulan, kesinilah." Itu adalah pembicaraan yang dapat membatalkan shalat. Adapun jika seseorang membayangkan kehadiran orang lain seraya dia berkata, يَا غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا فُلَانُ (*Semoga Allah mengampunimu wahai fulan*), maka belum tentu shalat itu menjadi batal. Namun, untuk menepis syubhat, lebih baik engkau mengucapkan اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (*Ya Allah, ampunilah dia*) sebagai ganti dari غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا فُلَانُ (*Semoga Allah mengampunimu wahai fulan*). Maka itu diperbolehkan menurut kesepakatan.

ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ : *Lalu dia mengucapkan salam ke sebelah kanannya*

Yaitu setelah tasyahud dan berdoa, dia mengucapkan salam ke sebelah kanannya dan ke sebelah kirinya. Dia mengucapkan ke sebelah kanannya: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ (*Salam sejahtera atas kalian dan rahmat*

388 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Jawaaz La'ni Asy-Syaithaan Fii Atsnaa' Ash-Shalaah* no. 542, 40.

Allah), dan ke sebelah kirinya: *السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ* (*Salam sejahtera atas kalian dan rahmat Allah*). Itu adalah pembicaraan, namun digunakan untuk keluar dari shalat. Berbeda dengan pembicaraan yang terjadi di tengah-tengah shalat.

Permasalahan: Jika dikatakan, "Kepada siapa dia mengucapkan salam?"

Jawaban: Para ulama berkata, "Apabila dia shalat bersama jama'ah, maka ucapan salam itu kepada mereka. Namun apabila dia tidak bersama jama'ah, maka ucapan salam itu kepada para malaikat yang ada di sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Dia mengucapkan: *السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ* (*Salam sejahtera atas kalian dan rahmat Allah*).

Apabila seseorang mengucapkan salam bersama jama'ah, apakah wajib bagi jama'ah tersebut untuk membalas salam kepadanya?

Jawaban: Tidak. Meskipun Abu Dawud *Rahimahullah* telah meriwayatkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan mereka (para sahabat *Radhiyallahu Anhum*) agar membalas salam kepada imam, dan sebagian mereka mengucapkan salam kepada sebagian yang lain.³⁸⁹ Namun maksudnya adalah agar mereka mengucapkan salam sebagaimana imam mengucapkan salam, sehingga salam mereka setelah imam seperti balasan salam kepadanya. Dan yang dimaksud bukanlah agar mereka mengucapkan: *عَلَيْكَ السَّلَامُ* (*Atasmu salam sejahtera*) kepada imam, karena itu dapat menghapus amalan yang telah mereka perbuat. Adapun perkataannya: "Dan sebagian mereka mengucapkan salam kepada sebagian yang lain", maka yang dimaksud bahwa masing-masing mereka mengucapkan: *السَّلَامُ عَلَيْكُمْ* (*Salam sejahtera atas kalian*). Jadi masing-masing mengucapkan salam kepada yang lain dengan lafazh tersebut. Itulah makna yang paling mendekati kebenaran dalam masalah menjawab salam ini. Tidak diragukan bahwa sebagian makmum mengucapkan salam kepada sebagian yang lain dengan cara itu, sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda ketika mereka (para sahabat *Radhiyallahu Anhum*) mengangkat tangan-tangan mereka untuk memberikan isyarat, beliau bersabda:

389 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Ar-Raddu 'Alaa Al-Imaam* no. 1001. Ibnu Majah, *Kitab: Iqamah Ash-Shalah. Bab: Raddu As-Salaam 'Alaa Al-Imaam* no. 922. Al-Hakim: 1/270, dan dia berkata, "Shahih isnadnya." Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya.

عَلَامَ تُمْؤُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهُا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخْذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ

"Atas dasar apa kalian mengisyaratkan dengan tangan-tangan kalian seakan-akan dia ekor-ekor kuda? Sesungguhnya salah seorang kalian hanya cukup meletakkan tangannya di atas pahanya, lalu dia mengucapkan salam kepada saudaranya yang ada di sebelah kanannya dan sebelah kirinya."³⁹⁰

Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan salam adalah mendoakan keselamatan kepada orang yang ada di sebelahnya. Namun, ketika masing-masing mengucapkan salam kepada yang lainnya, maka itu sudah cukup sebagai balasan salam. Wallahu A'lam.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ : Salam sejahtera atas kalian dan rahmat Allah

Telah lalu dijelaskan maksudnya ketika menjelaskan tentang tasyahud.

وَعَنْ يَسَارِهِ كَذَلِكَ : Dan sebelah kirinya juga demikian

Yaitu dia mengucapkan: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ (Salam sejahtera atas kalian dan rahmat Allah). Disini ada beberapa pembahasan tentang salam:

1. Jika seseorang mengucapkan: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ (Salam sejahtera atas kalian) tanpa huruf ال, apakah itu sah?

Jawaban: Ya. Namun yang disunnahkan adalah dengan menggunakan ال, sehingga dia mengucapkan: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ (Salam sejahtera atas kalian).

2. Jika dia menggunakan lafazh ifrad (tunggal), yaitu: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ (Salam sejahtera atasmu dan rahmat Allah), maka itu tidak sah; karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

390 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-Amr Bi As-Sukuun Fii Ash-Shalaah wa An-Nahyu 'An Al-Isyaarah Bi Al-Yad wa Raf'ihimaa 'Inda As-Salaam no. 431, 120.

"Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka dia tertolak."³⁹¹ Juga karena ada perbedaan antara lafazh ifrad dan lafazh jama'.

3. Jika dia mengucapkan: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ (Salam sejahtera atas kalian) saja, apakah itu sudah sah?

Jawaban: Ada perbedaan pendapat di antara para ulama *Rahimahumullah*:³⁹² Di antara mereka ada yang berpendapat tidak sah, dan itu madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah*.³⁹³ Dan di antara mereka ada yang berpendapat sah, dan itu riwayat lain dari Imam Ahmad *Rahimahullah*.³⁹⁴ Karena telah diriwayatkan di dalam hadits Jabir bin Samurah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا:
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ...

"Aku pernah shalat bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dahulu, apabila kami mengucapkan salam, kami mengisyaratkan dengan tangan-tangan kami: "Salam sejahtera atas kalian. Salam sejahtera atas kalian..."³⁹⁵ tanpa menyebutkan رَحْمَةُ اللَّهِ (Dan rahmat Allah). Atas dasar itu, kalimat رَحْمَةُ اللَّهِ (Dan rahmat Allah) adalah sunnah, dan bukan wajib.

4. Apakah dia boleh menambahkannya sampai mengucapkan: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ (Salam kesejahteraan atas kalian, rahmat Allah, dan keberkahan-Nya)?

Jawaban: Ada perbedaan pendapat di antara para ulama.³⁹⁶ Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa yang lebih afdhal tidak me-nambahkannya, dan itu pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah*.³⁹⁷ Baik pada salam yang pertama mau-pun salam yang kedua.

391 Diriwayatkan oleh Muslim *Kitab: Al-Aqdhayah. Bab: Naqdh Al-Ahkaam Al-Baathilah* no. 1718, dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*.

392 Lihat kitab *Al-Mughni*: 2/245.

393 Lihat kitab *Muntaha Al-Iradat*: 1/221.

394 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/567.

395 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-Amr Bi As-Sukuun Fii Ash-Shalaah wa An-Nahyu 'An Al-Isyaarah Bi Al-Yad wa Raf'ihimaa 'Inda As-Salaam* no. 431, 121.

396 Lihat kitab *Al-Mughni*: 2/245.

397 Lihat kitab *Muntaha Al-Iradat*: 1/221.

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa dia boleh menambahkan pada salam yang pertama *وَبَرَكَاتُهُ* (Dan keberkahan-Nya), namun tidak pada salam yang kedua. Jadi pada salam yang pertama dia mengucapkan: *السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ* (Salam kesejahteraan atas kalian, rahmat Allah, dan keberkahan-Nya), dan pada salam yang kedua dia cukup mengucapkan: *السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ* (Salam kesejahteraan atas kalian dan rahmat Allah). Hadits itu diriwayatkan oleh Abu Dawud *Rahimahullah*.³⁹⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* ber-kata, “*Sesungguhnya sanadnya shahih.*”

5. Jika dia hanya mengucapkan satu salam saja, apakah itu sah?

Jawaban: Dalam hal ini juga terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama.³⁹⁹ Di antara mereka ada yang berpendapat sah, karena hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*:

وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ

“Dan dahulu beliau mengakhiri shalat dengan ucapan salam.”⁴⁰⁰ Itu adalah lafazh mutlak yang menunjukkan satu kali salam. Dan di antara mereka ada yang berpendapat tidak sah, karena huruf *أل* pada kata *التَّسْلِيمِ* untuk *Al-’Ahdu Adz-Dzihni*. Maksudnya dengan ucapan salam yang makruf, yaitu: *السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ* (Salam kesejahteraan atas kalian dan rahmat Allah) ke sebelah kanan dan *السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ* (Salam kesejahteraan atas kalian dan rahmat Allah) ke sebelah kiri; dan itulah pendapat yang masyhur dari madzhab *Hanabilah*.⁴⁰¹ Mereka ber-istidal dengan:

1. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخْذِهِ وَيُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَمَنْ عَلَى شِمَالِهِ

“Sesungguhnya salah seorang kalian hanya cukup meletakkan tangannya di atas pahanya, lalu dia mengucapkan salam kepada saudaranya yang ada

398 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Fii As-Salaam* no. 997.

399 Lihat kitab *Al-Mughni: 2/243-244. Al-Majmu’: 3/462-463.*

400 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Maa Yajma’ Shifah Ash-Shalaah* no. 498, 240.

401 Lihat kitab *Muntaha Al-Iradat: 1/221.*

di sebelah kanannya dan yang ada di sebelah kirinya.”⁴⁰² Mereka berkata, “Sesungguhnya yang kurang dari batas kecukupan tidak sah.”

2. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu melakukan dua kali salam, baik dalam kondisi mukim maupun safar, di hadapan orang-orang kampung, orang-orang Arab badui, orang alim, dan orang jahil. Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat!”⁴⁰³ menunjukkan bahwa harus mengucapkan salam dua kali.

Sebagian ulama berpendapat bahwa satu kali salam sah pada shalat *naflah*, tidak pada shalat fardhu.⁴⁰⁴ Karena diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau pernah mengucapkan salam pada shalat Witir satu kali di hadapan wajahnya.⁴⁰⁵ Mereka berkata, “Sesungguhnya pada shalat *naflah* terkadang ada keringanan yang tidak didapati pada shalat fardhu.”

Itulah tiga pendapat dalam masalah bilangan salam. Yang paling dekat kepada kehati-hatian adalah mengucapkan salam dua kali. Karena, jika dia mengucapkan salam dua kali, maka tidak ada seorangpun dari kalangan ulama yang mengatakan bahwa shalatmu batal. Namun jika dia mengucapkan salam satu kali, maka ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa shalatmu batal. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kita

402 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-Amr Bi As-Sukuun Fii Ash-Shalaah wa An-Nahyu 'An Al-Isyaarah Bi Al-Yad wa Rafihimaa 'Inda As-Salaam* no. 431, 120.

403 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzaan. Bab: Al-Adzaan Li Al-Musaafiriin Idzaa Kaanuu Jamaa'ah wa Al-Iqaamah* no. 631.

404 Lihat kitab *Al-Mughni*: 2/244.

405 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab: Maa Jaa'a Fii At-Tasliim Fii Ash-Shalaah* no. 296. Ibnu Majah, *Kitab: Iqaamah Ash-Shalah. Bab: Man Yusallimu Tasliimah Waahidah* no. 919. Ibnu Khuzaimah no. 729, dan dia menshahihkannya. Al-Hakim: 1/230, dan dia menshahihkannya menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim *Rahimahumallah*; dan Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya. Imam Ahmad *Rahimahullah* meriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* dengan lafazh:

ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَشْهَدُ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى يُؤَوِّظَنَا

“Lalu beliau duduk, bertasyahhud, dan berdoa, kemudian mengucapkan salam satu kali: “Salam sejahtera atas kalian” sambil mengeraskan suaranya sampai membangunkan kami.” (2/236). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* menshahihkannya di dalam kitab *Al-Irwa'*: 2/32.

untuk berhati-hati dalam perkara yang belum jelas dalilnya. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

"Perkara halal itu jelas dan perkara harampun jelas; dan di antara keduanya adalah perkara-perkara syubhat (samar). Barangsiapa yang berjaga-jaga dari perkara-perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan harga dirinya. Namun barangsiapa yang terjatuh di dalam perkara-perkara syubhat, maka dia telah terjatuh ke dalam yang haram."⁴⁰⁶

Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam juga bersabda:

دَعْ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ

"Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu."⁴⁰⁷ Apabila engkau mengucapkan salam yang kedua, maka engkau telah mengucapkan dzikir yang dengannya engkau mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan engkau selamat dari anggapan bahwa shalatmu batal.

Sesungguhnya para ulama yang berpendapat wajib mengucapkan dua kali salam di dalam shalat fardhu dan shalat *nafl* menjawab terkait perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa itu adalah *kasuistik* yang mungkin saja terjadi karena lupa atau lain sebagainya. Sehingga perbuatan itu tidak boleh didahulukan ketimbang sabdanya yang menyatakan: "Sesungguhnya salah seorang kalian hanya cukup meletakkan tangannya di atas pahanya, lalu dia mengucapkan salam kepada saudaranya yang ada di sebelah kanannya dan yang ada di sebelah kirinya."⁴⁰⁸ Namun kemungkinan tersebut harus diteliti ulang, karena hukum asal pada perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah untuk pensyariatan dan tidak ada unsur lupa didalamnya. Apalagi beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan satu kali salam ke hadapan

406 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Iiman. Bab: Fadhlun Man Istabrah Lidiinihi no. 52. Muslim, Kitab: Al-Musagah. Bab: Akhdzu Al-Halaal wa Tarku Asy-Syubuhaat no. 1599, 107.

407 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rahimahullah: 1/200. At-Tirmidzi, Kitab: Shifah Al-Qiyamah no. 2518, dan dia berkata, "Hadits hasan shahih." Al-Hakim: 2/13.

408 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-Amr Bi As-Sukuun Fii Ash-Shalaah wa An-Nahyu 'An Al-Isyaarah Bi Al-Yad wa Raf'ihimaa 'Inda As-Salaam no. 431, 120.

wajahnya dan tidak seperti biasanya. Itu menunjukkan bahwa beliau melakukannya dengan sengaja. Namun seperti yang aku katakan tadi, bahwa pendapat yang lebih dekat kepada kehati-hatian adalah mengucapkan dua kali salam di dalam shalat fardhu dan shalat *nafileh*.

وَإِنْ كَانَ فِي ثَلَاثَةٍ أَوْ رُبَاعَةٍ : Namun jika dia berada pada shalat tsulaatsiyyah atau rubaa'iyah

Shalat *tsulaatsiyyah* seperti shalat Maghrib. Shalat *rubaa'iyah* seperti shalat Zhuhur, Ashar, dan Isya.

نَهَضَ مُكَبِّرًا : Maka dia bangkit sambil bertakbir

Kata **نَهَضَ مُكَبِّرًا** adalah *haal* dari **فَعِلَ**. Itu menunjukkan bahwa takbir itu dilakukan pada saat bangkit, dan memang demikian. Karena seluruh takbir *intiqaal* (perpindahan posisi) dilakukan di antara dua rukun.

بَعْدَ التَّسْهُدِ الْأَوَّلِ : Setelah tasyahud pertama

Tasyahud pertama selesai pada ucapan: **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ** (Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah; dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya). Zahir perkataan Penulis *Rahimahullah* bahwa dia tidak mengangkat kedua tangannya, karena dia tidak menyebutkannya; dan itulah pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad⁴⁰⁹. Yaitu bahwa dia tidak perlu mengangkat kedua tangannya ketika bangun dari tasyahud pertama, karena menurut madzhab Imam Ahmad, mengangkat kedua tangan hanya dilakukan pada tiga posisi saja: Ketika *takbiratul ihram*, ruku', dan ketika bangun dari ruku'.

Namun pendapat yang benar bahwa dia boleh mengangkat kedua tangannya, karena terdapat riwayat yang shahih dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.⁴¹⁰

Karena itu adalah perpindahan posisi dari satu macam kepada macam yang lain di dalam shalat, karena sesungguhnya pada kedua raka'at pertama disyariatkan beberapa hal yang tidak disyariatkan pa-

409 Lihat kitab *Muntaha Al-Iradat*: 1/218.

410 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Raf'u Al-Yadain Idzaa Qaama Min Ar-Rak'atain* no, 739.

da kedua raka'at terakhir, sehingga merupakan hikmah jika perpindahan tersebut dibedakan dengan mengangkat kedua tangan, seakan-akan dia adalah shalat yang baru dilaksanakan, agar engkau membedakannya dari kedua raka'at yang pertama.

Atas dasar itu, mengangkat kedua tangan dilakukan pada empat posisi:

1. Ketika *takbiratul ihram*.
2. Ketika ruku'.
3. Ketika bangun dari ruku'.
4. Dan ketika bangun dari tasyahud pertama.

Mengangkat kedua tangan dilakukan ketika telah sempurna berdiri, karena lafazh hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* menyebutkan:

وَإِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ

"Dan apabila beliau bangun dari raka'at kedua, beliau mengangkat kedua tangannya."⁴¹¹ Atas dasar itu, dia tidak boleh mengangkat kedua tangannya ketika masih duduk, baru kemudian bangkit berdiri; sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian orang. Dan maklum adanya bahwa kalimat إِذَا قَامَ (*Apabila beliau bangun*) bukan berarti pada saat bangkit, karena nampak berbeda antara keduanya.

Di selain keempat posisi tersebut tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan.

وَصَلَّى مَا بَقِيَ كَالثَّانِيَةِ بِالْحَمْدِ فَقَطْ: Dan dia melaksanakan shalat yang tersisa seperti yang kedua, dengan Al-Hamdu saja

Yaitu seperti raka'at yang kedua. Maksudnya tidak ada *takbiratul ihram*, tidak ada doa *istiftah*, tidak ada *ta'awwudz*, dan tidak ada pembaharuan niat. Kedua raka'at ini berbeda dengan kedua raka'at yang pertama; bahwa di dalamnya cukup membaca surat Al-Fatihah, dan bacaannya pun dipelankan meskipun pada shalat *jahriyyah*. Jadi keduanya adalah raka'at yang berbeda.

Perkataannya, بِالْحَمْدِ فَقَطْ (*Dengan Al-Hamdu saja*). Yaitu hanya dengan surat Al-Fatihah, tidak lebih. Itulah yang ditunjukkan oleh hadits

411 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Raf'u Al-Yadain Idzaa Qaama Min Ar-Rak'atain* no, 739.

Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu* yang tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, bahwasanya dahulu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu membaca surat Al-Fatihah saja di dalam dua raka'at terakhir.⁴¹² Namun di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu* ada hal yang menunjukkan bahwa pada kedua raka'at terakhir beliau juga membaca surat selain Al-Fatihah. Karena dia menyebutkan bahwa dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu membaca surat pada kedua raka'at pertama dan tidak memanjangkan yang pertama daripada yang kedua, dan beliau juga membaca setengah dari itu pada kedua raka'at terakhir.⁴¹³

Hal ini menunjukkan bahwa beliau menjadikan kedua raka'at pertama sama panjangnya, dan kedua raka'at terakhir juga sama panjangnya.

Namun sebagian ulama merajihkan hadits Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu*, karena telah disepakati keshahihannya. Sedangkan hadits Abu Sa'id hanya diriwayatkan oleh Muslim. Juga karena hadits Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu* diriwayatkan secara pasti oleh perawinya. Sedangkan hadits Abu Sa'id *Radhiyallahu Anhu*, perawinya berkata, *حَزَرْنَا قِيَامَهُ* (*Kami memperkirakan lama berdiri beliau*). Yaitu menerka-nerka dan mengira-ngira. Tentu berbeda antara orang yang memastikan sesuatu dengan orang yang menerka-nerka dan mengira-ngiranya saja.⁴¹⁴

Itulah madzhab yang tepat sebagaimana yang dianut oleh Penulis *Rahimahullah*.⁴¹⁵

Namun nampaknya ada kemungkinan kita dapat menggabungkan antara kedua hadits tersebut. Kita katakan, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terkadang melakukan apa yang ditunjukkan oleh hadits Abu Sa'id *Radhiyallahu Anhu*, dan terkadang melakukan apa yang ditunjukkan oleh hadits Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu*; karena shalat yang dilakukan oleh beliau bukan hanya sekali sampai kita katakan bahwa ada pertentangan antara kedua hadits tersebut, bahkan setiap hari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalat lima waktu. Apabila penggabungan itu memungkinkan, maka wajib merujuk kepadanya sebelum beralih kepada *nasakh* atau *tarjih*.

412 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Yaqra' Fii Al-Ukhrayain Bi Faatihah Al-Kitaab* no. 776. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-Qiraa'ah Fii Azh-Zhuhri wa Al-'Ashri* no. 451, 154.

413 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-Qiraa'ah Fii Azh-Zhuhri wa Al-'Ashri* no. 452, 156.

414 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/579-580.

415 Lihat kitab *Muntaha Al-Iradat*: 1/218.

ثُمَّ يَجْلِسُ فِي تَشَهُدِهِ الْآخِرِ مُتَوَرِّكًا : *Lalu dia duduk pada tasyahudnya yang terakhir dengan bertawarruk*

Yaitu apabila dia telah melakukan raka'at yang tersisa, baik satu raka'at jika shalat itu *tsulatsiyyah* maupun dua raka'at jika shalat itu *ruba'iyyah*, maka dia duduk pada tasyahud akhir dengan ber-tawarruk.

Tatacara duduk tawarruk adalah sebagai berikut:

1. Seseorang mengeluarkan kaki kiri dari sebelah kanan dengan dibentangkan, lalu dia duduk dengan pantatnya di atas tanah, sedang kaki kanan dalam posisi tertancap.⁴¹⁶ Ini merupakan salah satu cara duduk tawarruk.
2. Dengan membentangkan kedua kakinya sekaligus dan mengeluarkan keduanya dari sisi sebelah kanan.⁴¹⁷
3. Dengan membentangkan kaki kanan dan memasukkan kaki kiri di antara paha dan betis kaki kanan.⁴¹⁸

Semuanya telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terkait tatacara duduk tawarruk. Atas dasar itu kita katakan, "Seyogyanya seseorang melakukan cara-cara tersebut dalam kesempatan yang berbeda, berdasarkan kaidah yang telah dibuat oleh para ulama, yaitu: *Sesungguhnya ibadah-ibadah yang diriwayatkan dengan cara-cara yang beragam, maka seyogyanya dilakukan sesuai dengan cara-cara itu seluruhnya. Karena itu lebih mantap dalam ber-ittiba' daripada hanya melakukan satu cara saja.*"⁴¹⁹

Dari perkataannya: فِي تَشَهُدِهِ الْآخِرِ (Pada tasyahudnya yang terakhir), dapat diketahui bahwa tidak ada duduk tawarruk kecuali pada tasyahud terakhir dalam shalat yang memiliki dua tasyahud. Yang dimaksud adalah tasyahud terakhir yang disudahi dengan salam. Perkataan kami "yang disudahi dengan salam" adalah pengecualian dari tasyahud akhir yang tidak di-sudahi dengan salam, seperti jika seorang *makmum masbuq* (makmum yang tertinggal rakaatnya ^{edtr.}) satu raka'at dan duduk bersama imamnya pada tasyahudnya yang terakhir, maka dia

416 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Sunnah Al-Juluus Fii At-Tasyahhud no. 828.

417 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Man Dzakara At-Tawarruk Fii Ar-Raabi'ah no. 965. Al-Baihaqi: 2/128. Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiihnya* no. 1827.

418 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Al-Masajid. Bab: Shifah Al-Juluus no. 579, 112.

419 Lihat kitab *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam*: 22/337.

tidak duduk *tawarruk* karena tasyahudnya itu tidak disudahi dengan salam.

Namun masih ada satu permasalahan, yaitu bahwa wajib bagi seorang yang melakukan ibadah-ibadah yang beragam itu untuk benar-benar meyakinkannya. Jika dia ragu, maka dia harus merujuk kepada apa yang dia yakini. Misalnya, hadits Ibnu Abbas⁴²⁰ dan hadits Ibnu Mas'ud⁴²¹ *Radhiyallahu Anhum* tentang tasyahud. Di antara keduanya ada sedikit perbedaan. Kadang-kadang seseorang lupa apa yang disebutkan di dalam hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*, maka ketika itu dia cukup melakukan apa yang dia ketahui, sebagaimana yang kita katakan tentang *qira'ah-qira'ah* yang diriwayatkan di dalam bacaan Al-Qur'an Al-Karim. Apabila engkau menghafal *qira'ah-qira'ah* itu dengan baik dan *mutqin*, maka yang lebih afdhal adalah engkau membaca dengan *qira'ah-qira'ah* itu secara bergantian selama tidak ada orang-orang awam. Adapun jika engkau tidak menghafalnya dengan baik, maka engkau cukup membaca dengan *qira'ah* yang engkau ketahui, agar engkau tidak mencampur-adukkan Al-Qur'an. Demikian halnya dengan ibadah-ibadah yang lain.

وَالْمَرْأَةُ مِثْلُهُ : Dan seorang wanita pun sama seperti

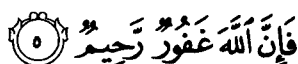
Yaitu sama seperti lelaki, karena tidak ada dalil yang membedakan antara lelaki dan wanita dalam hal tersebut. Hukum asal bagi kaum wanita adalah bahwa mereka sama seperti kaum lelaki dalam hukum-hukum ibadah. Sebagaimana hukum asal bagi kaum lelaki adalah bahwa mereka sama seperti kaum wanita dalam hukum-hukum ibadah.

Oleh karena itu, barangsiapa yang menuduh seorang lelaki berzina, maka dia berhak mendapatkan hukuman *qadzaf*; sebagaimana jika dia menuduh seorang wanita berzina. Meskipun ayat *qadzaf* itu berbicara tentang kaum wanita. Allah Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا

420 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Fii At-Tasyahhud Fii Ash-Shalaah* no. 403, 60.

421 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Isti'dzan. Bab: Al-Akhdu Bi Al-Yadain* no. 6265. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Fii At-Tasyahhud Fii Ash-Shalaah* no. 402, 59.



"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik⁴²² (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah engkau terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. An-Nuur: 4-5). Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda tentang perkara-perkara yang membinasakan:

وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

"Menuduh wanita-wanita yang baik-baik, ahli ibadah, dan mukminah."⁴²³

Jadi, asalnya adalah orang-orang yang terkena *taklif* ibadah dari kalangan kaum lelaki dan kaum wanita adalah sama dalam hal hukum, kecuali ada dalil yang membedakannya. Misalnya adalah perwalian umum seperti kepemimpinan, kehakiman, dan yang sejenisnya. Hal-hal itu hanya dikhususkan bagi kaum lelaki. Namun terkadang seorang wanita boleh menduduki kepemimpinan yang terbatas, seperti jika dia bersafar bersama kaum wanita dan dia menjadi pemimpin mereka di dalam safar, dan seperti kepala sekolah, dan lain sebagainya.

لَكِنْ تَضُمُّ نَفْسَهَا : Namun dia merapatkan tubuhnya

Yaitu bahwa seorang wanita merapatkan tubuhnya pada kondisi yang disyariatkan bagi seorang lelaki untuk direnggangkan. Sebagaimana pada kondisi ruku' disyariatkan bagi seorang lelaki untuk merenggangkan kedua lengan dari kedua rusuk; dan pada kondisi sujud disyariatkan untuk merenggangkan kedua lengan dari kedua rusuk dan kedua paha dari kedua betis.

Sedangkan seorang wanita tidak boleh merenggangkan, melainkan harus merapatkan tubuhnya. Apabila dia sujud, dia harus jadikan perutnya menempel di atas kedua pahanya, dan kedua pahanya me-

422 Yang dimaksud wanita-wanita yang baik disini adalah wanita-wanita yang suci, akil baligh dan muslimah.

423 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Hudud. Bab: Ramyu Al-Muhshanaat no. 6857. Muslim, Kitab: Al-Iman. Bab: Al-Kabaa'ir wa Akbaruhaa no. 89, 145.

nempel di atas kedua betisnya. Apabila dia ruku', dia harus merapatkan kedua tangannya.

Dalilnya adalah kaidah-kaidah umum dalam syariat Islam. Karena sesungguhnya seorang wanita harus menutup diri; dan ketika dia merapatkan tubuhnya, itu lebih dapat menutup dirinya daripada jika dia merenggangkannya. Demikianlah alasan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Jawaban atau bantahan untuk alasan tersebut dilihat dari beberapa sisi:

1. Bahwasanya alasan tersebut tidak dapat menandingi keumuman *nash-nash* yang menunjukkan bahwa seorang wanita sama seperti seorang lelaki dalam hukum-hukum ibadah. Apalagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي

*"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat!"*⁴²⁴ Karena sesungguhnya perintah itu umum untuk kaum lelaki dan kaum wanita.

2. Alasan tersebut batal jika seorang wanita melaksanakan shalat sendirian. Yang disyariatkan bagi seorang wanita adalah melaksanakan shalat sendirian di rumahnya tanpa kehadiran kaum lelaki, dan ketika itu tidak perlu merapatkan tubuhnya selama tidak dilihat oleh laki-laki.
3. Bahwasanya mereka berkata, "Sesungguhnya seorang wanita harus mengangkat kedua tangannya pada beberapa posisi."⁴²⁵ Padahal mengangkat kedua tangan lebih dapat menyingkap aurat daripada merenggangkan tubuh. Meskipun demikian, mereka mengatakan, "Disunnahkan baginya untuk mengangkat kedua tangan, karena hukum asal adalah kaum lelaki dan kaum wanita sama dalam hukum-hukum ibadah."

Jadi, pendapat yang rajih bahwa seorang wanita boleh melakukan seperti yang dilakukan oleh seorang lelaki dalam semua hal, sehingga dia boleh mengangkat kedua tangannya, merenggangkan tubuhnya, membentangkan punggung pada saat ruku', dan me-

424 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Adzaan Li Al-Musaaqiriin Idzaa Kaanuu Jamaa'ah wa Al-Iqaamah* no. 631.

425 Lihat kitab *Al-Mughni*: 2/139.

ngangkat perutnya dari kedua paha dan kedua paha dari kedua betis pada saat sujud.

وَتُسَدِّدُ رِجْلَيْهَا فِي جَانِبِ يَمِينِهَا : *Dan menurunkan kedua kakinya di sebelah kanannya*

Yaitu bahwa dia menyelisihi lelaki dalam tatacara duduk. Dia tidak duduk *iftirasy* dan tidak duduk *tawarruk*, melainkan dia menurunkan kedua kaki di sebelah kanan pada saat duduk di antara dua sujud dan di dalam dua tasyahud. Hal ini juga tidak berdasarkan dalil. Bahkan dalil yang ada menunjukkan bahwa dia melakukan seperti yang dilakukan oleh kaum lelaki. Dia duduk *iftirasy* pada saat duduk di antara dua sujud dan pada saat tasyahud awal, juga pada saat tasyahud akhir di dalam shalat yang hanya memiliki satu tasyahud; dan dia duduk *tawarruk* pada saat tasyahud akhir di dalam shalat *tsulatsiyyah* dan *ruba'iyyah*.

Atas dasar itu, seorang wanita sama dengan seorang lelaki dalam hal tatacara shalat.

Alhamdulillah, Penulis *Rahimahullah* telah selesai dari pembahasan mengenai tatacara shalat. Namun dia belum menyebutkan tentang apa yang harus diucapkan setelah salam dari shalat, karena kitab ini merupakan ringkasan. Namun seyogyanya kita tahu apa yang harus diucapkan oleh seseorang setelah salam dari shalat.

Apabila seseorang telah selesai salam, maka dia mengucapkan **أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ** (Aku memohon ampunan kepada Allah) 3x.⁴²⁶ Seseorang disyariatkan untuk memohon ampunan setelah menunaikan ibadah shalat, karena shalat sangat pantas untuk diperhatikan.

426 Lantaran hadits yang diriwayatkan oleh Tsauban *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا الْخَلَّالَ وَالْإِكْرَامَ

"Dahulu apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai dari shalatnya, beliau beristighfar tiga kali seraya mengucapkan, "Ya Allah, Engkau Maha Selamat. Dari-Mulah keselamatan. Maha Berkah Engkau (wahai) Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan."

Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Istihbaab Adz-Dzikr Ba'da Ash-Shalaah* no. 591, 135.

Di dalam riwayat lain disebutkan:

يَا ذَا الْخَلَّالِ وَالْإِكْرَامِ

"Wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan." Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Istihbaab Adz-Dzikr Ba'da Ash-Shalaah* no. 592, 136.

Kebanyakan orang menyepelekan masalah shalat, baik terhadap hal-hal yang disyariatkan secara zhahir maupun hal-hal yang disyariatkan secara batin. Orang-orang sering menyepelekan hal-hal yang disyariatkan secara batin, sehingga rasa waswas pun dapat menguasai shalatnya atau mayoritas shalatnya. Betapa banyak orang-orang yang melaksanakan shalat dengan zhahir mereka, namun tidak dengan batin mereka. Sedangkan dalam hal-hal yang disyariatkan secara zhahir, seseorang juga tidak selamat dari sikap lalai atau sikap berlebihan. Terkadang dia lalai dalam meletakkan kedua tangan, dalam meluruskan punggung dan kepala pada saat ruku', dalam merenggangkan tubuh, atau dalam hal-hal lainnya. Terkadang dia juga berlebihan dalam bergerak, sebagaimana bisa disaksikan dari sebagian orang-orang yang shalat.

Itu semua berasal dari setan. Setan selalu mengingatkan sesuatu kepada seseorang di dalam shalat. Namun jika orang itu selesai dari shalatnya, setan akan membuatnya lupa kembali sampai tiba shalat yang berikutnya, lalu dia mengingatkannya kembali. Oleh karena itu diceritakan, bahwa ada seseorang datang kepada Imam Abu Hanifah *Rahimahullah* dan mengatakan bahwa dia lupa ini dan itu, maka Imam Abu Hanifah *Rahimahullah* berkata kepadanya, "Pergi dan shalatlah engkau!" Orang itupun pergi dan melaksanakan shalat, lalu diapun teringat kembali. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengabarkan bahwa setan selalu berkata kepada seseorang di saat dia shalat, "Ingatlah ini dan itu."⁴²⁷

Jadi, Imam Abu Hanifah *Rahimahullah* mengambil istinbat dari hadits tersebut, bahwa shalat merupakan salah satu sebab untuk mengingat.

Yang penting, bahwa beristighfar setelah salam sangat tepat dan sesuai. *Istighfar* merupakan tampalan untuk kekurangan dan kerusakan yang terjadi di dalam shalat, maka kita pun memohon ampunan kepada Allah *Ta'ala*. Oleh karena itu dianjurkan bagi seseorang untuk menutup amal perbuatannya dengan *istighfar*, dan menutup usianya dengan *istighfar*. Berkaitan dengan usia, Allah *Ta'ala* berfirman kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

427 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: As-Sahwu. Bab: Idzaa Lam Yadri Kam Shallaa...* no. 1231. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: As-Sahwu Fii Ash-Shalaah wa As-Sujuud Lahu* no. 389, 83.

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۚ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٢﴾

"Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan engkau lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat." (QS. An-Nashr: 1-3). Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumu berkata, "Itu adalah kabar tentang kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Seraya Umar Radhiyallahu Anhu berkata, "Tidaklah aku memahami dari surat itu melainkan seperti yang engkau katakan."⁴²⁸ Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

خَبَّرَنِي رَبِّي أَنِّي سَأَرَى عَلَامَةً فِي أُمَّتِي، فَإِذَا رَأَيْتَهَا أَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَدْ رَأَيْتَهَا، {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} فَتَحَ مَكَّةَ، {وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا} * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

"Rabbku telah mengabarkan kepadaku, sesungguhnya aku akan melihat tanda (kematian) pada umatku. Apabila aku telah melihatnya, maka aku harus banyak mengucapkan: Maha Suci Allah dan dengan pujian-Nya (aku memuji). Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya. Sungguh aku telah melihat tanda itu. ((Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.)) Yaitu kemenangan kota Mekah. ((Dan engkau lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.))"⁴²⁹ Pertolongan Allah dan kemenangan itu telah datang, dan beliauapun telah melihat tanda tersebut. Oleh karena itu, dahulu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat sering mengucapkan سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي (Maha Suci Engkau wahai Allah. Wahai Rabb kami, dan dengan pujian-Mu (aku memuji). Ya Allah, ampunilah aku) di dalam ruku' dan sujudnya.⁴³⁰

428 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: At-Tafsir. Bab: Qauluhu Ta'aala: ((Fasabbih Bihamdi Rabbika...)) no. 4970.

429 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Maa Yuqaalu Fii Ar-Rukuu' wa As-Sujuud no. 484, 220.

430 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan, Bab: Ad-Du'aa' Fii Ar-Rukuu' no. 794. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Maa Yaqul Fii Ar-Rukuu' wa As-Sujuud no. 484,

Setelah ber-*istighfar*, dia mengucapkan: *اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ* (Ya Allah, Engkau Maha Selamat. Dari-Mu-lah keselamatan. Maha Berkah Engkau wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan). Keserasiannya sangat nampak. Seakan-akan engkau mengatakan, "Ya Allah, Engkau Maha Selamat. Selamatkanlah shalatku untukku dari penolakan dan kekurangan." Karena shalat terkadang diterima dan terkadang tidak diterima. Bahkan terkadang shalat itu digulung dan dipukulkan ke wajah pelakunya, *wal 'iyaadzu billaah*. Betapa beruntung orang-orang yang Allah terima shalatnya.

Selanjutnya dia mengucapkan dzikir-dzikir yang diriwayatkan.

Adapun urutan setelah *istighfar* dan ucapan *اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ* ... (Ya Allah, Engkau Maha Selamat. Dari-Mu-lah keselamatan...), aku tidak tahu sunnah mengenai hal itu. Apabila seseorang mendahulukan satu dzikir daripada dzikir yang lainnya, maka tidak jadi masalah.

Yang penting, seseorang harus semangat mengucapkan dzikir yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam bab ini. Di antaranya adalah tasbih, tahmid, dan takbir. Itu diriwayatkan dalam beberapa cara:

- Cara pertama, dia mengucapkan *سُبْحَانَ اللَّهِ* (Maha Suci Allah) 33x, *الْحَمْدُ لِلَّهِ* (Segala puji hanya milik Allah) 33x, *اللَّهُ أَكْبَرُ* (Allah Maha Besar) 33x, dan ditutup dengan mengucapkan: *لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخِزْيُفُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ* (Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satu-Nya. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Hanya milik-Nya segala kerajaan, dan hanya milik-Nya segala pujian; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu) 1x, sehingga totalnya menjadi 100.⁴³¹
- Cara kedua, dia mengucapkan *سُبْحَانَ اللَّهِ* (Maha Suci Allah) 33x, *الْحَمْدُ لِلَّهِ* (Segala puji hanya milik Allah) 33x, dan *اللَّهُ أَكْبَرُ* (Allah Maha Besar) 34x, sehingga totalnya menjadi 100.⁴³²
- Cara ketiga, dia mengucapkan *سُبْحَانَ اللَّهِ* (Maha Suci Allah) 10x, *الْحَمْدُ لِلَّهِ* (Segala puji hanya milik Allah) 10x, dan *اللَّهُ أَكْبَرُ* (Allah Maha Besar)

217.

431 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Istihbaab Adz-Dzikr Ba'da Ash-Shalaah* no. 597, 146.

432 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Istihbaab Adz-Dzikr Ba'da Ash-Shalaah* no. 596, 144.

10x, sehingga totalnya menjadi 30.⁴³³

- Cara keempat, dia mengucapkan *سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ*, (Maha Suci Allah; segala puji hanya milik Allah; tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah; dan Allah Maha besar) masing-masingnya 25x, sehingga totalnya menjadi 100.⁴³⁴

Perbedaan cara tersebut termasuk dari perbedaan ragam, jadi tidak masalah. Telah lalu kita jelaskan, bahwa seyogyanya bagi seseorang pada ibadah-ibadah yang diriwayatkan dengan cara-cara yang beragam untuk melakukannya secara bergantian; dan kita pun telah menyebutkan beberapa faedahnya. Dan seyogyanya juga seseorang membaca ayat Al-Kursi, karena ada beberapa hadits yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang hal tersebut.⁴³⁵ Jika riwayat itu shahih, maka pembacaan ayat Al-kursi itu telah sesuai dengan tempatnya. namun jika tidak shahih, maka hal itu menjadi tambahan pelindung bagi seseorang; karena membaca ayat Al-Kursi dapat menjaga seseorang dari setan. Begitu juga surat Al-Ikhlâs, An-Naas, dan Al-Falaq.⁴³⁶ Barangsiapa yang ingin mengetahui lebih dalam, hendaknya dia merujuk kepada kitab-kitab yang khusus membahas tentang hal tersebut; seperti kitab *Al-Adzkar* karya An-Nawawi *Rahimahullah* dan kitab *Al-Wabil Ash-Shayyib* karya Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah*;

433 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 2/160, 205. Abu Dawud, *Kitab: Al-Adab. Bab: At-Tasbiih 'Inda An-Naum* no. 5065. At-Tirmidzi, *Abwab Ad-Da'awat. Bab: Maa Jaa'a Fii At-Tasbiih wa At-Takbiir wa At-Tahmiid 'Inda Al-Manaam* no. 3410, dan dia berkata, "Hadits hasan shahih." Ibnu Majah, *Kitab: Iqaamah Ash-Shalaah. Bab: Maa Yuqaalu Ba'da At-Tasliim* no. 926.

434 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 5/184, 190. An-Nasa'i, *Kitab: As-Sahwu. Bab: Nau'un Aakhar Min 'Adad At-Tasbiih* no. 1351. At-Tirmidzi, *Kitab: Ad-Da'awat. Bab: Fii Fadhli At-Tasbiih wa At-Tahmiid, wa At-Takbiir Fii Dubur Ash-Shalawaat* no. 3413, dan dia berkata, "Hadits shahih."

435 Diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam kitab *As-Sunan Al-Kubra. Kitab: 'Amal Al-Yaum wa Al-Lailah. Bab: Man Qara'a Aayah Al-Kursi Dubura Kulli Shalaah* no. 9928. Al-Mundziri *Rahimahullah* menshahihkannya di dalam kitab *At-Tarhib wa At-Tarhib* no. 2373.

Ibnu Abdil Hadi *Rahimahullah* berkata, "Hadits shahih." Lihat kitab *Al-Muharrar*: 278.

Ibnu Katsir *Rahimahullah* berkata, "Sanadnya sesuai dengan persyaratan Al-Bukhari *Rahimahullah*." Lihat kitab *Tafsir Ibn Katsir*: 1/454.

436 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 4/155, 201. Abu Dawud, *Kitab: Al-Shalah. Bab: Fii Al-Istighfar* no. 1523. An-Nasa'i, *Kitab: As-Sahwu. Bab: Al-Amr Bi Qiraa'ah Al-Mu'awwidzaat Ba'da At-Tasliim Min Ash-Shalaah* no. 1337. At-Tirmidzi, *Abwab Fadha'il Al-Qur'an. Bab: Maa Jaa'a Fii Al-Mu'awwidzatain* no. 2903, dan dia berkata, "Hadits hasan gharib." Ibnu Khuzaimah no. 755. Al-Hakim: 1/253, dan dia menshahihkannya menurut persyaratan Muslim *Rahimahullah*; dan Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya.

dan kitab tersebut sangatlah bermanfaat. Karena Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* menyebutkan lebih dari 100 faedah dzikir di dalamnya.



Pasal

فصل مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ

وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ التِفَاتُهُ، وَرَفْعُ بَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَتَغْمِيزُ عَيْنَيْهِ، وَإِقْعَاؤُهُ، وَافْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ سَاجِداً، وَعَبَثُهُ، وَتَخَصُّرُهُ، وَتَرْوُحُهُ، وَفَرْقَعَةُ أَصَابِعِهِ، وَتَشْبِيكُهَا، وَأَنْ يَكُونَ حَاقِناً أَوْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَشْتَهِيهِ، وَتَكَرُّارُ الْفَاتِحَةِ، لَا جَمْعُ سُورٍ فِي فَرْضٍ كَنْفَلٍ. وَلَهُ رَدُّ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَعَدُّ الْآيِ، وَالْفَتْحُ عَلَى إِمَامِهِ، وَلُبْسُ الثَّوْبِ، وَلَفُّ الْعِمَامَةِ، وَقَتْلُ حَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَقَمَلٍ. فَإِنْ أَطَالَ الْفِعْلَ عُرْفاً مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَلَا تَفْرِيقٍ بَطَلَتْ وَلَوْ سَهْواً. وَيُبَاحُ قِرَاءَةُ أَوَاخِرِ السُّورِ، وَأَوْسَاطِهَا. وَإِذَا نَابَهُ شَيْءٌ سَبَّحَ رَجُلٌ، وَصَفَّقَتْ امْرَأَةٌ يَبْطِنُ كَفُّهَا عَلَى ظَهْرِ الْأُخْرَى. وَيَبْصُقُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَسَارِهِ، وَفِي الْمَسْجِدِ فِي ثَوْبِهِ. وَتُسَنُّ صَلَاتُهُ إِلَى سُتْرَةٍ قَائِمَةٍ كَمُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَاخِصاً فَإِلَى خَطٍّ. وَتَبْطُلُ بِمُرُورِ كَلْبٍ أَسْوَدَ بِهِيمٍ فَقَطْ. وَلَهُ التَّعَوُّذُ عِنْدَ آيَةِ وَعِيدٍ، وَالسُّؤَالُ عِنْدَ آيَةِ رَحْمَةٍ، وَلَوْ فِي فَرْضٍ

Pasal hal-hal yang dimakruhkan dalam shalat

Dan dimakruhkan (bagi seseorang) menoleh di dalam shalat, mengangkat pandangan matanya ke langit, memejamkan kedua matanya, duduk iq'aa`nya, membentangkan kedua lengannya saat sujud, bermain-main (dalam shalatnya), bertolak pinggang, berkipas-kipas, menyembunyikan jari jemarinya dan menjaringkannya, menahan (buang hajat) atau ada hidangan makanan yang dia sukai, mengulang-ulang surat Al-Fatihah, tidak menggabungkan surat-surat di dalam shalat fardhu, sama seperti shalat nafilah. Boleh menghalangi yang lewat di hadapannya, menghitung-hitung ayat, memberitahukan kepada imamnya, memakai pakaian, menggulung surban, dan membunuh, ular, kalajengking, dan kutu. Namun jika dia lama melakukan itu secara 'uruf tanpa adanya darurat dan tidak ada pemisah, maka shalat tersebut batal meskipun karena lupa. Dan dimubahkan membaca akhir-akhir surat dan tengah-tengahnya. Dan apabila ada sesuatu yang menyimpannya, maka lelaki bertasbih dan wanita bertepuk dengan bagian dalam telapak tangannya ke punggung telapak tangannya yang lain. Dan dia meludah di dalam shalat ke sebelah kirinya; sedang di dalam masjid pada pakaiannya. Dan disunnahkan shalatnya menghadap ke sutrah yang berdiri seperti mu`khirah ar-rahl, jika dia tidak menemukan sosok apapun, maka kepada garis. Dan dia (shalat) batal disebabkan lewatnya seekor anjing hitam polos saja. Dan dia boleh berta'awwudz ketika ayat ancaman dan memohon ketika ayat rahmat, meskipun di dalam shalat fardhu.

Syarah:

هُوَ اخْتِلَافٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ الْتِفَاتُهُ : *Dan dimakruhkan menoleh di dalam shalat*

Kata التِفَاتُ adalah naa'ib faa'il. Maksudnya adalah dimakruhkan bagi orang yang shalat untuk menoleh, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya tentang menoleh di dalam shalat, maka beliauapun menjawab:

هُوَ اخْتِلَافٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ

"Dia adalah pencurian yang dilakukan oleh setan dari shalat seorang hamba."⁴³⁷

437 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Itifaat Fii Ash-Shalaah no. 751.

Yaitu pencurian dan perampasan yang dilakukan oleh setan dari shalat seorang hamba. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda kepada Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*:

يَا بُنَيَّ، إِيَّاكَ وَالْإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فِى التَّطَوُّعِ
لَا فِى الْفَرِيضَةِ

“Wahai anakku, janganlah engkau menoleh di dalam shalat, karena sesungguhnya itu adalah kebinasaan. Namun jika itu harus dilakukan, maka pada shalat *tathawwu*’(sunnah), bukan pada shalat *fardhu*.”⁴³⁸ Karena menoleh adalah gerakan yang tidak dibenarkan. Pada asalnya makruh banyak bergerak di dalam shalat. Karena dalam menoleh terkandung unsur keberpalingan dari Allah *Azza wa Jalla*. Apabila seseorang berdiri melaksanakan shalat, maka sesungguhnya Allah *Ta’ala* berada di hadapan wajahnya. Oleh karena itu diharamkan bagi orang yang shalat untuk meludah di depannya, karena itu termasuk perbuatan tidak beradab terhadap Allah *Ta’ala*.

Namun, jika menoleh itu dilakukan karena suatu kebutuhan, maka tidak apa-apa. Di antara bentuk kebutuhan adalah apa yang terjadi pada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di perang Hunain; dimana beliau mengutus seorang mata-mata untuk memata-matai musuh. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalat sambil menoleh ke arah jalan yang ditempuh oleh mata-mata tersebut.⁴³⁹ Juga karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan seseorang yang dia terkena waswas di dalam shalatnya untuk meludah ke sebelah kirinya sebanyak tiga kali, sambil memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.⁴⁴⁰ Itulah menoleh yang disebabkan karena adanya kebutuhan.

Di antara bentuk kebutuhan lainnya: Jika seorang wanita memiliki anak kecil dan dia khawatir terhadapnya, lantas dia menoleh kepa-

438 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, *Abwab Al-Witri*. Bab: *Maa Dzukira Fii Al-Iltilfaat Fii Ash-Shalaah* no. 589, dan dia berkata, “Hadits hasan gharib.” Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* mendha’ifkannya di dalam kitab *Zad Al-Ma’ad*: 1/248.

439 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah*. Bab: *Ar-Rukhshah Fii Dzaalika An-Nazhar Fii Ash-Shalaah* no. 916. Al-Hakim: 2/83. Al-Baihaqi: 2/9, 348. Al-Hakim *Rahimahullah* berkata, “Shahih menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim *Rahimahumallah*” dan Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya.

440 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: As-Salam*. Bab: *At-Ta’awwudz Min Syaithaan Al-Waswasah Fii Ash-Shalaah* no. 2203, 68.

danya, maka itu tidak apa-apa karena memang dibutuhkan. Selanjutnya ketahuilah bahwa menoleh ada dua macam:

1. Menoleh *hissi* dengan badan, yaitu tolehan kepala.
2. Menoleh *ma'nawi* dengan hati, yaitu waswas dan bisikan yang menimpa hati.

Menoleh dengan badan telah dijelaskan hukumnya. Adapun menoleh dengan hati, maka hal itu merupakan penyakit yang tidak seorangpun dapat selamat darinya. Betapa sulit mengobatinya, dan betapa sedikit orang yang selamat darinya, bahkan menolehnya hati dapat mengurangi kesempurnaan shalat. Andai saja hal itu hanya terjadi di sebagian shalat! Namun itu sering terjadi dari awal sampai akhir shalat. Sehingga yang demikian itu termasuk pencurian yang dilakukan oleh setan dari shalat seorang hamba. Dalilnya adalah bahwa ketika ada seseorang mengeluh kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang kondisi tersebut, beliau bersabda kepadanya:

ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: خِنْزَبٌ، فَإِنْ أَحْسَسْتَ بِهِ فَاتَّقُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ

*"Itu adalah setan yang biasa disebut Khinzab. Jika engkau merasakan gangguannya, meludahlah ke sebelah kirimu tiga kali dan berlindunglah kepada Allah darinya."*⁴⁴¹

وَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ : Dan mengangkat pandangan matanya ke langit

Yaitu dimakruhkan mengangkat pandangan matanya ke arah langit ketika sedang melaksanakan shalat, baik pada saat membaca Al-Qur'an, pada saat ruku', pada saat bangun dari ruku', maupun pada kondisi apapun di dalam shalat. Dalil dan alasannya adalah sebagai berikut:

- Dalil: Karena sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِ أَبْصَارِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ؛ أَوْ لَتُخَطَفَنَّ

441 Diriwayatkan oleh Muslim; dan itu adalah hadits yang terdahulu.

أَبْصَارُهُمْ

"Hendaknya orang-orang itu benar-benar berhenti dari mengangkat pandangan mata mereka ke langit, atau pandangan-pandangan mata mereka akan benar-benar dihilangkan!"⁴⁴² Maksudnya agar mereka berhenti atau mereka akan dihukum dengan hukuman tersebut, yaitu pandangan mata mereka dicabut dan tidak dikembalikan kepada mereka. Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam semakin mengeras pada saat itu. Namun hakekatnya bahwa dalil itu lebih kuat dari apa yang didalilkan, karena dalil itu menunjukkan bahwa mengangkat pandangan mata ke langit adalah perkara yang diharamkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memperingatinya, mengeraskan ancaman dalam hal tersebut, juga menyebutkan hukumannya; yaitu pandangan mata mereka akan dicabut dan tidak dikembalikan kepada mereka. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa ancaman terhadap sesuatu yang diiringi dengan hukuman menunjukkan bahwa sesuatu itu hukumnya haram, sebagaimana yang kami katakan pada sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam:

أَمَّا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ

"Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam itu takut jika Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau menjadikan rupanya seperti rupa keledai?!"⁴⁴³ Sesungguhnya itu adalah dalil yang menunjukkan tentang pengharaman mendahului imam. Kami juga katakan tentang sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam:

لَتَسَوْنَ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

"Hendaknya kalian benar-benar meluruskan barisan-barisan kalian atau Allah akan benar-benar menyelisihkan antara wajah-wajah kalian."⁴⁴⁴ Sesungguh-

442 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Raf'u Al-Bashar Ilaa As-Samaa` Fii Ash-Shalaah no. 750. Muslim, Kitab: Ash-Shalaah. Bab: An-Nahyu 'An Raf'i Al-Bashar Ilaa As-Samaa` Fii Ash-Shalaah no. 428, 118.

443 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Itsmu Man Rafa'a Ra'sahu Qabla Al-Imaam no. 691. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Tahriim Sabqi Al-Imaam Bi Ruku' aw Sujuud wa Nahwihimaa no. 427, 114.

444 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Taswiyah Ash-Shufuuf 'Inda Al-Iqaamah wa Ba'dahaa no. 717. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Taswiyah Ash-Shufuuf wa Iqaamatihaa no. 436, 128.

nya di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan tentang pendapat yang rajih, yaitu wajib meluruskan barisan shalat.

Hadits yang berbicara tentang mengangkat pandangan ke langit pendalilannya tidak lebih lemah daripada pendalilan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam itu takut jika Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau menjadikan rupanya seperti rupa keledai?!" Bahkan bisa jadi dia lebih kuat dan lebih matang.

- Alasan: karena perbuatan tersebut termasuk tidak beradab terhadap Allah *Ta'ala*.

Seorang yang shalat berarti dia berada di hadapan Allah *Ta'ala*, maka sudah sepantasnya dia beradab kepada Allah dan tidak mengangkat kepalanya, bahkan mestinya dia tunduk. Oleh karena itu 'Amr bin Al-'Ash *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Sesungguhnya dahulu dia sebelum masuk Islam sangat-sangat membenci Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sampai-sampai dia pernah berniat untuk membunuh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika ada kesempatan. Namun ketika dia telah masuk Islam, dia berkata, "Aku tidak pernah sanggup melihat beliau dengan kedua mataku, karena aku begitu mengagunginya. Seandainya aku diminta untuk menyebutkan ciri-ciri beliau, niscaya aku tidak akan mampu."⁴⁴⁵

Oleh karena itu, pendapat yang rajih tentang mengangkat pandangan mata ke langit bahwa hal itu hukumnya haram,⁴⁴⁶ dan tidak sekedar makruh saja. Namun jika kita mengatakan bahwa hal tersebut hukumnya haram, lalu seseorang mengangkat pandangan matanya ke langit, apakah shalatnya batal?

Jawaban: Para ulama *Rahimahumullah* berbeda pendapat mengenai hal tersebut.⁴⁴⁷ Sebagian mereka berpendapat bahwa dia dapat membatalkan shalat. Mereka beralasan dengan dua hal:

- Alasan pertama, sesungguhnya hal itu merupakan perbuatan yang dilarang di dalam ibadah. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang di dalam ibadah, maka dia telah membatalkannya; seperti berbicara di dalam shalat, juga makan dan minum di dalam puasa. Karena itu bertentangan dengan ibadah.

445 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Iman. Bab: Kaun Al-Islam Yahdimu Maa Qablahu* no. 121, 192.

446 Lihat kitab *Al-Muhalla*: 4/15.

447 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/590.

- Alasan kedua, sesungguhnya perbuatan itu mengandung unsur keberpalingan dari kiblat. Karena apabila dia mengangkat kepalanya, maka dia hanya menghadap kiblat dengan tubuhnya saja, tidak dengan wajahnya.

Namun yang nampak bagiku bahwa permasalahan ini tidak sampai kepada batas pembatalan.

Alasan bahwa perbuatan itu mengandung unsur keberpalingan dari kiblat, maka itu dibantah oleh perbuatan menoleh. Karena sesungguhnya orang yang menoleh ke kanan atau ke kiri, dia telah berpaling dari kiblat. Meskipun demikian, shalatnya tidak batal.

Adapun alasan bahwa itu merupakan perbuatan yang dilarang di dalam ibadah sehingga dapat membatalkannya, sebagaimana shalat bisa batal lantaran berbicara, dan puasa bisa batal dengan makan dan minum; maka inipun sama dengannya. Tidak diragukan bahwa hal itu merupakan alasan yang kuat, namun jiwa ini tidak nyaman memerintahkan orang yang shalat untuk mengulangi shalatnya ketika dia mengangkat kepalanya ke langit. Namun kita hanya dapat mengatakan, "Sesungguhnya shalatmu berada dalam bahaya, dan engkau telah berbuat dosa." Berdasarkan hal tersebut, wajib bagi seorang penuntut ilmu jika dia melihat orang-orang mengangkat pandangan mata mereka di dalam shalat agar memberitahukan kepada mereka bahwa itu hukumnya haram. Aku lihat kebanyakan orang apabila mereka mengangkat kepalanya dari ruku' terlebih khusus, mereka langsung mengangkat wajahnya ke langit. Hendaknya hal tersebut dihindari.

وَتَغْمِضُ عَيْنَيْهِ : Dan memejamkan kedua matanya

Yaitu dimakruhkan memejamkan kedua matanya. Maksudnya menutup kedua matanya. Alasannya adalah bahwa itu perbuatan orang-orang Yahudi di dalam shalat mereka, dan kita dilarang *bertasyabbuh* dengan orang-orang kafir, baik dari kalangan orang-orang Yahudi maupun selain mereka. Apalagi dalam hal syiar-syiar keagamaan. Karena ajaran-ajaran agama mereka telah di-*nasakh* (dihapus). Allah Ta'ala telah me-*nasakh* ajaran-ajaran agama mereka dengan syariat Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sehingga tidak boleh kita *bertasyabbuh* dengan mereka, baik dalam urusan ibadah maupun urusan yang lainnya.

Namun kebanyakan orang menyebutkan, bahwa apabila dia memejamkan kedua matanya, maka itu lebih dapat membuatnya khusyu'. Itu berasal dari setan. Setan membuatnya khusyu' apabila dia memejamkan kedua matanya agar dia tetap melakukan perbuatan makruh tersebut. Jika dia mengobati dirinya, membiarkan kedua matanya terbuka, dan tetap berusaha untuk khusyu', maka itu lebih baik.

Namun jika diperkirakan bahwa di hadapanmu ada sesuatu yang membuatmu tidak mampu membuka kedua matamu karena dia sangat mengacaukan pikiranmu, maka ketika itu tidak jadi masalah jika engkau memejamkan mata sesuai kebutuhan. Adapun tanpa ada kebutuhan, maka hukumnya makruh seperti yang dikatakan oleh Penulis *Rahimahullah*. Maka janganlah engkau tertipu oleh alasan yang dilontarkan setan dalam hatimu, yaitu bahwa engkau dapat lebih khusyu' jika engkau memejamkan kedua matamu.

وِاقَعَاوَه : Dan duduk iq'aa`nya

Yaitu dimakruhkan bagi orang yang shalat untuk duduk iq'aa`, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang duduk iq'aa` layaknya seekor anjing.⁴⁴⁸ Seseorang tidak akan tenang pada saat duduk iq'aa`, karena dapat mengakibatkan cape.

Duduk iq'aa` ada beberapa bentuk:

- Bentuk pertama, dia menghamparkan kedua kakinya. Yaitu dia menjadikan punggung kedua kakinya menempel ke tanah, lalu dia duduk di atas kedua tumitnya. Itu dimakruhkan lantaran beberapa sebab:
 1. Karena dia menyerupai duduknya seekor anjing dari beberapa sisi.
 2. Sesungguhnya duduk seperti itu dapat mengakibatkan cape, sehingga seseorang tidak akan tenang pada saat dia duduk dengan cara seperti itu.
- Bentuk kedua, dia menancapkan kedua kakinya dan duduk di atas kedua tumitnya. Tidak diragukan bahwa itu adalah duduk iq'aa`, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Shahih Muslim* dari hadits Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhuma*. Sebagian

⁴⁴⁸ Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 2/311. Ibnu Majah, *Kitab: Iqamah Ash-Shalah. Bab: Al-Julus Baini As-Sajdatain* no. 895, 896. Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* telah menghasankannya di dalam kitab *Shifah Ash-Shalah*.

ulama *Rahimahumullah*⁴⁴⁹ berkata, "Bentuk *iq'aa`* yang seperti ini adalah sunnah. Karena Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Sesungguhnya itu adalah sunnah Nabimu."⁴⁵⁰ Namun mayoritas ulama *Rahimahumullah* menyelsihi hal tersebut,⁴⁵¹ dan sesungguhnya itu tidak disunnahkan. *Wallahu a'lam*, bisa jadi perkataan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* merupakan pemberitahuan tentang sunnah terdahulu, yang telah di-*nasakh* oleh banyak hadits yang menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu membentangkan kaki kirinya dan menancapkan kaki kanannya.⁴⁵²

- Bentuk ketiga, -dan dia lebih mirip dengan duduknya anjing- dia menancapkan kedua paha dan kedua betisnya dan duduk dengan kedua pantatnya. Apalagi jika dia bersandar dengan kedua tangannya di atas tanah. Itulah *iq'aa`* yang makruf dalam penggunaan bahasa Arab.
- Bentuk keempat, dia menancapkan kedua kakinya dan duduk di atas tanah di antara kedua kakinya.

Masih ada beberapa tatacara duduk yang tidak dimakruhkan, namun tatacara itu menyelsihi sunnah; seperti duduk bersila misalnya. Cara seperti itu tidak disyariatkan juga tidak dimakruhkan. Namun disyariatkan pada posisi berdiri. Apabila seseorang melaksanakan shalat sambil duduk, maka dia duduk bersila pada posisi berdiri dan ruku'. Sedangkan pada posisi sujud dan duduk, dia duduk *iftirasy* kecuali pada posisi duduk *tawarruk*.⁴⁵³

سَاجِدًا وَافْتَرَأَ شُ ذِرَاعَيْهِ سَاجِدًا : Dan membentangkan kedua lengannya saat sujud

Yaitu dimakruhkan menjulurkan kedua lengannya dalam kondisi bersujud. Sesungguhnya dia (Penulis *Rahimahullah*) mengatakan سَاجِدًا (*Saat sujud*), karena memang demikian kenyataannya. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

449 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/592.

450 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Jawaaz Al-Iq'aa` 'Alaa Al-'Aqibain* no. 536, 32.

451 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/592.

452 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Shifah Al-Juluus Fii Ash-Shalaah wa Kaifiyyah Wadh'i Al-Yadain 'Alaa Al-Fakhdzain* no. 580, 116.

453 Sebagaimana yang akan dijelaskan, *insya Allah*, dalam Bab: Shalat Orang-orang Yang Memiliki Udzur, pada jilid ke-4.

اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ؛ وَلَا يَسْطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعِيَهُ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ

"Luruslah kalian di dalam sujud! Janganlah salah seorang kalian membentangkan kedua hastanya seperti bentangan anjing."⁴⁵⁴ Karena tidak seyogyanya seseorang menyerupai binatang. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah menyerupakan manusia dengan hewan kecuali dalam bentuk celaan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَثْقَارًا
يَتَّبِعُ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥﴾

"Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya⁴⁵⁵ adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim." (QS. Al-Jumu'ah: 5). Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda tentang orang yang berbicara ketika imam sedang berkhotbah:

كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَثْقَارًا.

"Seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal."⁴⁵⁶

Allah Ta'ala berfirman:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ
فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى
الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ
أَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَثْ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ
الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾

454 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Laa Yaftarisyy Dzira'aa'aih Fii As-Sujuud no. 822. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-I'tidaal Fii As-Sujuud no. 493, 233.

455 Maksudnya: tidak mengamalkan isinya, antara lain tidak membenarkan kedatangan Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam.

456 Diriwayatkan oleh imam Ahmad: 1/230, secara marfu'.

Ibnu Hajar Rahimahullah berkata, "Ahmad Rahimahullah meriwayatkannya, dan isnadnya tidak buruk." Lihat kitab Bulugh Al-Maram no. 454.

"Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi Al-Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika engkau menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika engkau membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir." (QS. Al-A'raaf: 175-176). Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam juga bersabda:

الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يُعَوِّدُ فِي قَيْتِهِ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ

"Orang yang kembali mengungkit pemberiannya sama seperti seekor anjing yang menjilat muntahannya. Kita tidak memiliki perumpaan yang buruk."⁴⁵⁷

Jika demikian, manusia tidak boleh diserupakan dengan hewan kecuali pada kondisi celaan. Atas dasar itu kita katakan, "Apabila menyerupai binatang di selain shalat adalah perkara tercela, maka di dalam shalat lebih tercela lagi."

Maka hendaknya dia merenggangkan dan mengangkat kedua lengannya dari tanah. Namun para ulama fikih *Rahimahumullah* berkata, "Apabila sujudnya lama dan dia merasa kesulitan, maka dia boleh menyandarkan kedua sikunya di atas kedua lututnya."⁴⁵⁸ Karena itu dapat memudahkan bagi seorang *mukallaf*, dan yang Allah Ta'ala inginkan dari kita hanyalah kemudahan. Dari situlah duduk *istirahat* disyariatkan bagi orang yang merasa berat untuk bangkit tanpa duduk terlebih dahulu.

وَعَبَثُهُ : Dan dia bermain-main

Yaitu dimakruhkan bagi seorang yang shalat bermain-main. Maksudnya dia disibukkan oleh sesuatu yang tidak diperlukan. Karena bermain-main di dalam shalat mengandung beberapa kerusakan:

457 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Hiyal. Bab: Al-Hibah wa Asy-Syufah* no. 6975, dan lafazh ini miliknya. Muslim, *Kitab: Al-Hibat. Bab: Tahriim Ar-Rujuu' Fii Ash-Shadaqah Ba'da Al-Qabdh* no. 1622, 5.

458 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/512.

1. Kacaunya hati. Karena sesungguhnya gerakan tubuh terjadi dengan gerakan hati. Tidak mungkin terjadi gerakan tubuh tanpa diawali dengan gerakan hati. Apabila tubuh bergerak, maka dapat dipastikan bahwa hatipun bergerak. Sehingga itu dapat mengacaukan shalat. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda ketika beliau melihat sepintas kepada kain khamishah:

إِذْهَبُوا بِحَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَأَتُونِي بِأَنْبَجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا
أَلْهَتْنِي أَنْفًا عَنْ صَلَاتِي

*"Bawalah kain khamishah ini kepada Abu Jahm, dan datangkanlah untukku kain anbjaniyyah Abu Jahm. Karena sesungguhnya kain khamishah ini tadi membuatku lalai dalam shalatku."*⁴⁵⁹ Sehingga dapat diambil kesimpulan dari hadits tersebut bahwa wajib hukumnya menghindari segala sesuatu yang dapat melalaikan shalat.

2. Sesuai dengan namanya, yaitu bermain-main dan sia-sia. Dia bertentangan dengan keseriusan yang dituntut dari seseorang pada saat shalat.
3. Itu merupakan gerakan anggota tubuh yang masuk ke dalam shalat. Karena shalat memiliki gerakan-gerakan yang telah ditentukan seperti berdiri, duduk, ruku', dan sujud.

Adapun yang disebutkan oleh Penulis kitab (*Ar-Raudh*) *Rahimahullah* dengan perkataannya⁴⁶⁰: "Karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melihat seseorang yang bermain-main di dalam shalatnya, ma-ka beliau pun bersabda:

لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ

*"Seandainya hati orang tersebut benar-benar khusyu', niscaya anggota-anggota tubuhnya akan khusyu'."*⁴⁶¹ Hadits tersebut dha'if dan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah; hadits tersebut diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib *Rahimahullah*.⁴⁶² Namun kerusakan-kerusakan yang tadi disebutkan sudah cukup jelas.

459 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Idzaa Shallaa Fii Tsaubin Lahu A'laam* no. 373. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: An-Nazhar Fii Ash-Shalaah* no. 556, 61.

460 Lihat kitab *Ar-Raudh Al-Murbi' Ma'a Haasyiyah Ibni Al-Qaasim Rahimahullah*: 2/91.

461 As-Suyuthi *Rahimahullah* menyebutkannya di dalam kitab *Al-Jami' Al-Kabir*: 1/666.

462 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Fii Massi Al-Lihyah Fii Ash-Shalaah* no. 6786.

وَتَخَصُّرُهُ : Dan dia bertolak pinggang

Yaitu meletakkan tangannya di atas pinggulnya. *التَّخَصُّرُ* adalah - tulang belikat dari perut yang di atas pinggul. Yaitu bagian tengah manusia. Sesungguhnya perbuatan itu dimakruhkan karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang seseorang untuk shalat sambil betolak pinggang⁴⁶³, yaitu meletakkan kedua tangannya di atas pinggulnya. Di dalam hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* telah disebutkan alasan larangan tersebut bahwa itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi.⁴⁶⁴ Jadi, orang-orang yahudi dahulu sering melakukan hal tersebut di dalam shalat mereka. Juga karena seringnya hal itu terjadi pada saat seseorang menahan sesuatu, dan seakan-akan dia sedang memikirkan sesuatu.

وَتَرَوْحُهُ : Dan dia berkipas-kipas

Yaitu seseorang mengipas-ngipas dirinya dengan kipas. Kata *المُرْوَحَةُ* (kipas) diambil dari kata *الريح* (angin). *المُرْوَحَةُ* (kipas) dibuat dari dahan pohon kurma yang diserabutkan dan dipasangkan padanya sebatang kayu, lalu digunakan oleh seseorang untuk berkipas. Dia menggerak-gerakkannya ke kanan dan ke kiri hingga anginpun menyapunya. Perbuatan itu makruh, karena termasuk bermain-main dan gerakan yang sia-sia, dan membuat seseorang lalai di dalam shalatnya. Namun jika memang sangat diperlukan, misalnya dia merasa pengap dan udara yang terasa sangat panas, lalu dia mengipasi dirinya agar dapat meringankan kepengapan dan udara panas di dalam shalat, maka sesungguhnya itu tidak masalah. Karena kaidah yang berlaku di kalangan para ulama fikih *Rahimahullah*: "Sesungguhnya perbuatan yang makruh dapat dimubahkan untuk suatu kebutuhan."

Adapun *At-Tarawwuh* yang berarti bertumpu di antara kedua kaki, dimana sesekali dia bersandar dengan satu kaki dan sesekali dengan kaki yang lainnya, maka itu tidak apa-apa. Apalagi jika seseorang berdiri cukup lama. Namun tanpa dia memajukan salah satu

463 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-'Amal Fii Ash-Shalah. Bab: Al-Khashru Fii Ash-Shalaah* no. 1220. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Karaahah Al-Ikhtishaar Fii Ash-Shalaah* no. 545, 46.

464 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ahadits Al-Anbiya'. Bab: Maa Dzukira 'An Banii Israa' il* no. 3458, dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*, secara *mauquf*.

kakinya, bahkan kedua-duanya harus sama sejajar, dan tidak sering dilakukan.

وَفَرَقَةُ أَصَابِعِهِ : Dan dia membunyikan jari jemarinya

Yaitu dimaksudkan baginya membunyikan jari jemarinya. Yaitu meremasnya sampai mengeluarkan suara gemeretak. Karena itu termasuk main-main. Perbuatan itu juga dapat mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya apabila dia melaksanakan shalat bersama jama'ah.

وَتَشْيِيقُهَا : Dan menjaringkannya

Yaitu dimaksudkan menjaringkan jari jemari. Yaitu memasukkan sebagiannya ke dalam sebagian yang lain pada saat shalat. Karena ada hadits yang menerangkan tentang orang yang menuju masjid agar tidak menjaringkan jari jemarinya.⁴⁶⁵ Apabila orang yang sedang menuju masjid dilarang menjaringkan jari jemarinya, maka orang yang sedang melaksanakan shalat lebih pantas untuk dilarang dari perbuatan itu. Diceritakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat seseorang sedang menjaringkan jari jemarinya, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun membukanya.⁴⁶⁶ Adapun jika itu dilakukan setelah shalat, maka tidak apa-apa, baik membunyikan jari jemari maupun menjaringkannya. Karena menjaringkan jari jemari telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau pernah melakukannya, dan itu tercantum di dalam hadits *Dzu Al-Yadain*. Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalat Isya bersama sahabat-sahabatnya, lalu beliau salam setelah dua raka'at (yaitu dengan qashar). Beliau lalu berdiri menuju sebatang kayu yang terbentang di dalam masjid dan duduk bersandar di atasnya sambil menjaringkan jari jemarinya.⁴⁶⁷

465 Dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi: 1/327. Al-Hakim: 1/206, dan dia berkata, "Shahih menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim *Rahimahumallah*." Dan Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya. Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata, "Hadits itu seperti yang mereka berdua katakan." Lihat kitab *Al-Irwa'*: 2/102.

466 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, *Kitab: Iqamah Ash-Shalah. Bab: Maa Yukrahu Fii Ash-Shalaah* no. 967, dari Ka'ab bin 'Ajjah *Radhiyallahu Anhu*. Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Di dalam isnadnya terdapat perselisihan. Sebagian ahli hadits mendha'ifkannya lantaran sebab itu." Lihat kitab *Fathu Al-Bari*: 1/566.

467 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Tasybiik Al-Ashaabi' Fii Al-Masjid wa Ghairihi* no. 482.

Adapun membunyikan jari jemari, jika dia khawatir mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya ketika dia berada di dalam masjid, maka hendaknya dia tidak lakukan.

وَأَنْ يَكُونَ حَاقِنًا : *Dan dia menahan buang hajat*

Yaitu dimakruhkan seseorang melaksanakan shalat sambil menahan buang hajat. Kata الْحَاقِنُ adalah orang yang benar-benar ingin kencing. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang seseorang shalat ketika ada hidangan makanan dan ketika dia ditahan oleh dua kotoran (kencing dan berak).⁴⁶⁸

Hikmahnya adalah bahwa hal tersebut dapat menyebabkan bahaya pada tubuh, karena menahan kencing yang sudah siap dikeluarkan dapat membahayakan kandung kemih dan urat syaraf yang menahan kencing. Karena bisa jadi pembengkakan pada kandung kemih yang disebabkan air kencing yang tertahan di dalamnya dapat membesarkan urat-urat syaraf, karena urat-urat syaraf itu kecil-kecil; dan bisa jadi urat-urat syaraf itu mengerut kencang, dan sebagiannya mengerut pada sebagian yang lain, sehingga seseorang tidak mampu mengeluarkan air kencingnya, sebagaimana yang kadang terjadi.

Menahan kencing juga dapat membahayakan shalat. Karena seseorang yang menahan kencing tidak mungkin menghadirkan hatinya pada hal-hal yang berkaitan dengan shalatnya, karena dia disibukkan dengan menahan kotoran tersebut. Seseorang yang menahan berak sama dengan orang yang menahan kencing. Yaitu dimakruhkan seseorang melaksanakan shalat sambil menahan berak. Alasannya sama dengan yang tadi kita sebutkan pada menahan kencing. Demikian halnya dengan orang yang menahan kentut. Yaitu seseorang dimakruhkan melaksanakan shalat sambil menahan kentut.

Permasalahan: Apabila ada orang yang bertanya, "Seseorang masih pada wudhunya hanya dia menahan kencing dan kentut. Namun, jika dia menunaikan hajatnya (yaitu dia dikeluarkan kencingnya atau kentutnya, ^{Pent.}), dia tidak lagi memiliki air untuk digunakan berwudhu. Apakah boleh kita katakan, "Tunaikanlah hajatmu dan bertayammumlah untuk shalat!" atau kita katakan, "Shalatlah engkau sambil menahan kedua kotoran tersebut!"?

468 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Karaahah Ash-Shalaah Bi Hadhrath Ath-Tha'aam* no. 560, 67, dari hadits Aisyah Radhiyallahu Anha.

Jawaban: Kita katakan, "Tunaikanlah hajatmu dan bertayammumlah! Janganlah engkau melaksanakan shalat sambil menahan kedua kotoran tersebut!" Itu karena melaksanakan shalat dengan tayammum tidak dimakruhkan secara ijma'. Sedangkan melaksanakan sambil menahan kedua kotoran itu adalah hal yang dilarang dan makruh. Bahkan di antara para ulama *Rahimahumullah* ada yang mengharamkannya dan berkata, "Sesungguhnya shalat tidak sah sambil menahan kedua kotoran itu."⁴⁶⁹ Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ

"Tidak ada shalat dengan kehadiran makanan dan tidak (ada shalat) sedang dia menahan dua kotoran."⁴⁷⁰

Permasalahan: Jika ada orang yang bertanya, "Seseorang sedang kebelet, namun dia khawatir akan terlupakan shalat jama'ah jika dia menunaikan hajatnya. Apakah dia boleh melaksanakan shalat sambil menahan kencing untuk mendapatkan shalat jama'ah? Atau dia harus menunaikan hajatnya meskipun akan terlupakan shalat berjama'ah?"

Jawaban: Dia harus menunaikan hajatnya dan berwudhu meskipun akan terlupakan shalat bersama jama'ah, karena itu merupakan udzur. Apabila hajat itu mendatangnya di tengah-tengah shalat, maka dia boleh berpisah dari imam.

Permasalahan: Apabila ada orang yang bertanya, "Sesungguhnya waktu shalat sisa sedikit, namun dia sekarang sedang menahan kencing atau berak. Jika dia menunaikan hajatnya dan berwudhu, maka waktu shalat akan habis. Namun jika dia melaksanakan shalat sebelum habis waktunya, maka dia akan melaksanakan shalat sambil menahan dua kotoran itu. Apakah dia boleh melaksanakan shalat sambil menahan kedua kotoran itu? Atau dia tetap menunaikan hajatnya lalu melaksanakan shalat meskipun setelah waktunya lewat?"

Jawaban: Jika shalat itu dapat dijamak dengan shalat yang berikutnya, maka dia harus menunaikan hajatnya sambil meniatkan jamak shalat; karena menjamak shalat dalam kondisi tersebut diperbolehkan. Namun jika shalat itu tidak dapat dijamak dengan shalat yang berikutnya, seperti jika itu terjadi pada shalat Subuh, pada shalat Ashar,

469 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/594. *Al-Muhalla*: 4/46.

470 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Karaahah Ash-Shalaah Bi Hadhrah Ath-Tha'aam* no. 560, 67, dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*.

atau pada shalat Isya, maka para ulama *Rahimahumullah* memiliki dua pendapat dalam permasalahan tersebut:⁴⁷¹

- Pendapat yang pertama, dia tetap harus melaksanakan shalat meskipun sambil menahan kedua kotoran itu guna menjaga waktu shalat. Itu adalah pendapat Jumhur ulama *Rahimahumullah*.
- Pendapat yang kedua, dia harus menunaikan hajatnya lalu melaksanakan shalat meskipun waktu shalat telah habis.

Pendapat kedua inilah yang lebih dekat kepada kaidah-kaidah syariat, karena tidak diragukan bahwa itu lebih memudahkan. Apabila seseorang menahan kedua kotoran itu, maka dikhawatirkan terjadi bahaya pada dirinya ditambah lagi bahwa shalatnya tidak khusus'. Itu semua berlaku pada rasa kebelet yang ringan.

Adapun rasa kebelet yang parah, yang tidak dapat digambarkan, atau dikhawatirkan hadats itu lebih menguasainya dan keluar tanpa dapat dia tahan, maka tidak diragukan bahwa orang itu harus menunaikan hajatnya barulah dia melaksanakan shalat; dan mestinya hal ini tidak lagi diperselisihkan.

أَوْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَشْتَهِيهِ : Atau ada hidangan makanan yang dia sukai

Yaitu seseorang dimakruhkan melaksanakan shalat dengan kehadiran makanan yang diinginkan oleh dirinya. Penulis *Rahimahullah* mensyaratkan dua hal, yaitu:

1. Makanan itu telah dihidangkan atau dihadirkan.
2. Dirinya benar-benar menginginkan makanan tersebut.

Mestinya ditambahkan syarat yang ketiga, yaitu dia mampu memakannya secara *hissi* dan *syar'i*.

Jika makanan itu belum dihidangkan, namun dia merasa lapar, maka dia tidak boleh menunda shalat. Karena jika kita berpendapat demikian, maka bisa dipastikan orang fakir tidak akan melaksanakan shalat selama-lamanya; karena orang fakir bisa jadi selalu berada dalam kondisi lapar dan dirinya benar-benar membutuhkan makanan.

Jika makanan itu ada, namun dia sudah merasa kenyang dan tidak membutuhkannya, maka hendaknya dia shalat dan itu tidak dimakruhkan.

471 Lihat kitab *Al-Majmu'*: 3/38.

Demikian juga jika makanan itu dihidangkan, namun dia terhalangi secara *syar'i* atau *hissi*.

Penghalang yang bersifat *syar'i* misalnya seperti seorang yang berpuasa jika makanan *ifthar* (hidangan berbuka) dihidangkan di saat shalat Ashar, dan orang tersebut benar-benar lapar. Maka tidak boleh kita katakan, "Janganlah engkau shalat Ashar sampai engkau memakannya terlebih dahulu setelah matahari tenggelam." Karena dia dilarang untuk memakannya secara *syar'i*, sehingga tidak ada faedah pada masa menunggunya.

Demikian juga jika makanan itu dihidangkan untuk orang lain, sedang dia sendiri menginginkannya, maka tidak dimakruhkan baginya untuk melaksanakan shalat ketika itu; karena dia dilarang memakannya secara *syar'i*.

Penghalang yang bersifat *hissi* adalah seperti jika dia dihidangkan makanan panas yang tidak dapat dimakan segera. Apakah dia boleh melaksanakan shalat? Atau dia sabar menunggu sampai agak hangat lalu memakannya barulah setelah itu dia melaksanakan shalat?

Jawaban: Dia harus melaksanakan shalat, dan shalatnya tidak makruh; karena tidak ada faedah dia menunggu makanan tersebut.

Demikian juga jika dia dihidangkan makanan miliknya, namun ada orang zhalim yang menghalanginya untuk makan, maka ketika itu dia tidak dimakruhkan untuk melaksanakan shalat; karena menunda shalat tidak bermanfaat baginya lantaran dia terhalang dari makannanya secara *hissi*.

Kesimpulan permasalahan: bahwa dia membutuhkan tiga syarat:

1. Dihidangkannya makanan.
2. Keinginan dan kebutuhan diri terhadap makanan tersebut.
3. Kemampuan untuk memakannya secara *syar'i* dan *hissi*.

Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam:

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ

"Tidak ada shalat dengan kehadiran makanan dan tidak (ada shalat) sedang dia menahan dua kotoran."⁴⁷²

472 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Al-Masajid. Bab: Karaahah Ash-Shalaah Bi Hadhrah Ath-Tha'aam no. 560, 67, dari hadits Aisyah Radhiyallahu Anha.

Perkataan Penulis *Rahimahullah* menunjukkan bahwa melaksanakan shalat pada kondisi tersebut adalah makruh, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "...لَا صَلَاةَ" (*Tidak ada shalat...*). Namun apakah penafian tersebut untuk penafian kesempurnaan shalat atau untuk penafian keabsahan shalat?

Jawaban: Jumhur ulama *Rahimahumullah* berpendapat bahwa itu untuk penafian kesempurnaan shalat; dan sesungguhnya dimakruhkannya seseorang melaksanakan shalat pada kondisi tersebut. Namun, jika dia shalat (dalam kondisi tersebut), maka shalatnya tetap sah.⁴⁷³

Sebagian ulama *Rahimahumullah* berkata, "Bahkan penafian itu untuk penafian keabsahan shalat."⁴⁷⁴ Jika dia melaksanakan shalat sambil menahan kedua kotoran itu, sampai dia tidak sadar apa yang dia ucapkan, maka shalatnya tidak sah. Karena hukum asal pada penafian syariat adalah untuk penafian keabsahan ibadah. Atas dasar itu, pada kondisi tersebut shalatnya menjadi haram; karena setiap ibadah yang batal, haram untuk dilakukan, sebab saat itu dia hampir menyerupai orang yang memperolok-olok agama, dimana dia melaksanakan ibadah yang dia ketahui pengharamannya.

Masing-masing kedua pendapat di atas sangat kuat.

وَتَكَرَّرُ الْفَاتِحَةَ: *Dan mengulang-ulang surat Al-Fatihah*

Yaitu dimakruhkan mengulang-ulang surat Al-Fatihah dua kali atau lebih.

Alasannya adalah bahwa itu tidak diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Orang yang mengulang-ulang surat Al-Fatihah untuk maksud ibadah, tidak diragukan bahwa dia telah melakukan perkara makruh; karena sekiranya hal itu merupakan kebaikan, niscaya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan melakukannya. Namun jika dia mengulang-ulang surat Al-Fatihah bukan untuk maksud ibadah, melainkan karena dia terlupakan perkara yang sunnah, maka zhahirnya boleh. Misalnya: Dia mengulang-ulang surat Al-Fatihah karena dia lupa, dimana dia membacanya dengan pelan pada shalat yang disyariatkan mengeraskan bacaan, sebagaimana yang terjadi pada sebagian imam yang lupa lalu membaca surat Al-Fatihah dengan pelan. Maka kita katakan pada kondisi tersebut, "Tidak apa-apa dia

473 Lihat kitab *Al-Majmu'*: 4/38.

474 Lihat kitab *Al-Muhalla*: 4/46.

mengulang surat Al-Fatihah dari awal untuk mendapatkan amalan sunnah yang terlupakan, yaitu syariat mengeraskan bacaan. Demikian juga jika dia membaca surat Al-Fatihah tanpa kesadaran, lalu dia ingin mengulangnya untuk menghadirkan hatinya pada bacaan yang berikutnya, maka pengulangan itu untuk sesuatu yang dimaksud secara *syar'i*, yaitu kehadiran hati. Namun jika dikhawatirkan akan terbuka pintu waswas, maka tidak boleh dia lakukan. Karena sebagian orang, apabila dibukakan pintu itu baginya, maka akan terbuka pula pintu waswas baginya. Sehingga jika dia membaca surat Al-Fatihah dan lalai dalam satu ayat darinya, maka dia akan mengulangnya. Jika dia mengulangnya dan lalai, maka dia akan mengulangnya lagi kedua kali, ketiga kali, keempat kali, dan seterusnya. Bahkan bisa jadi, apabila dia mempersulit dirinya sendiri, Allah *Ta'ala* akan mempersulitnya lebih lagi. Juga bisa jadi dia lalai dari satu ayat pada kali pertama, lalu pada kedua kalinya dia lalai dari dua atau tiga ayat, dan begitu seterusnya.

لَا جَمْعُ سُورٍ فِي فَرْضٍ كَنَفْلِ : Tidak menggabungkan surat-surat di dalam shalat fardhu, sama seperti shalat nafilah

Yaitu tidak dimakruhkan menggabungkan surat-surat di dalam shalat fardhu, sebagaimana tidak dimakruhkan di dalam shalat *nafilah*. Maksudnya membaca dua surat atau lebih setelah surat Al-Fatihah.

Dalilnya adalah hadits Hudzaifah bin Al-Yaman *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya pada suatu malam dia shalat bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisaa', dan surat Ali Imran.⁴⁷⁵ Penggabungan surat-surat itu dilakukan di dalam shalat *nafilah*. Segala sesuatu yang diperbolehkan di dalam shalat *nafilah*, diperbolehkan di dalam shalat fardhu, kecuali ada dalil yang memalingkannya; dan segala sesuatu yang diperbolehkan di dalam shalat fardhu, diwajibkan di dalam shalat *nafilah*, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Karena hukum asal adalah bahwa kedua-duanya sama dari segi hukum.

Dalil yang menunjukkan tentang hukum asal itu bahwasanya para sahabat *Radhiyallahu Anhum*, ketika mereka meriwayatkan shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di atas hewan tunggangannya ketika safar, bahwa beliau melaksanakan shalat Witir diatasnya, mereka berkata, "

475 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Shalah Al-Musafrin. Bab: Istihbaab Tathwiil Al-Qiraa'ah Fii Shalaah Al-Lail* no. 772, 203.

غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةُ

"Namun beliau tidak melaksanakan shalat wajib di atas hewan tunggangan-nya."⁴⁷⁶ Jika shalat fardhu itu tidak disejajarkan dengan shalat *naflah*, maka pengecualian itu tidak ada manfaatnya. Namun ketika mereka berkata:

غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةُ

"Namun beliau tidak melaksanakan shalat wajib di atas hewan tunggangan-nya." Kita mengetahui bahwa mereka memahami bahwasanya segala sesuatu yang tetap di dalam shalat *naflah*, maka dia juga tetap di dalam shalat fardhu. Jika tidak demikian, maka pastilah pengecualian itu tidak dibutuhkan. Atas dasar itu kita katakan, "Sesungguhnya tidak apa-apa seseorang menggabungkan antara dua surat atau lebih di dalam shalat fardhu."

Permasalahan: Apakah diperbolehkan membagi satu surat dalam dua raka'at, atau tidak?

Jawaban: Boleh. Kecuali apabila bagian surat yang tersisa memiliki keterkaitan dengan bagian yang sebelumnya, maka seyogyanya tidak dia lakukan. Misalnya jika dia membaca:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ

"Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan." (QS. Al-Ikhlash: 1-3). Disini, tidak seyogyanya seseorang berhenti pada ayat tersebut, karena firman Allah itu terpotong sebagiannya dari sebagian yang lain. Adapun jika tidak ada hal yang dikhawatirkan di dalam *waqaf*, maka tidak jadi masalah.

Dalilnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca surat Al-A'raaf di dalam shalat Maghrib, lalu beliau membaginya di dalam dua raka'at.⁴⁷⁷ Itu menunjukkan akan bolehnya membagi satu surat di dalam dua raka'at. Namun seyogyanya tetap memperhatikan

476 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Taqshir Ash-Shalah. Bab: Yanzilu Li Al-Maktuubah* no. 1098. Muslim, *Kitab: Shalah Al-Musafirin. Bab: Jawaaz Shalaah An-Naafilah 'Alaa Ad-Daabbah Fii As-Safar Haiitsu Tawajjahat* no. 700, 39.

477 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Qiraa'ah Fii Al-Maghrib* no. 764. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Qadru Al-Qiraa'ah Fii Al-Maghrib* no. 812.

shalat yang disyariatkan untuk dipanjangkan, disedangkan, dan dipendekkan, sebagaimana yang telah diketahui pada awal sifat shalat.

Permasalahan: Apakah dia boleh membaca dari pertengahan surat atau tidak?

Jawaban: Dia boleh membaca satu ayat, dua ayat, atau lebih dari pertengahan surat. Demikian itu boleh dilakukan meskipun yang lebih afdhal adalah tidak dilakukan. Sampai-sampai Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* menyebutkan di dalam kitab *Zad Al-Ma'ad*⁴⁷⁸, "Sesungguhnya tidak diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau membaca dari pertengahan surat." Namun kita katakan, "Sesungguhnya telah diriwayatkan dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya dahulu beliau selalu membaca di dalam shalat *sunnah ratibah Fajar*, pada raka'at pertama:

قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

"Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada Nabi-Nabi dari Tuhannya. Kami tidak membedakan seorangpun diantara mereka dan kami kanya tunduk patuh kepada-Nya". (QS.Al-Baqarah: 136); dan pada raka'at kedua:

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ۟مْ ۖ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦٓ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَاِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُو۟ا۟ اَشْهَدُو۟ا۟ بِاَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

"Katakanlah: "Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan engkau, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah." jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah,

478 Lihat kitab *Zad Al-Ma'ad*: 1/215.

*bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).” (QS. Ali Imraan: 64).*⁴⁷⁹

Hukum asal adalah bahwa segala sesuatu yang tetap di dalam shalat *nafilah*, maka dia juga tetap di dalam shalat fardhu, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Sehingga, pendapat yang shahih adalah bahwa diperbolehkan seseorang membaca satu ayat, dua ayat, atau lebih dari pertengahan surat; dan hal itu tidak mengapa dilakukan baik dalam shalat fardhu maupun shalat *nafilah*.

وَلَهُ رُدُّ الْمَآرِ بَيْنَ يَدَيْهِ : *Dan dia boleh menghalangi yang lewat di hadapannya*

Kalimat **لَهُ** (*Dia boleh*), *dhamir* (kata ganti) itu kembali kepada orang yang shalat. Huruf **لَ** disini untuk pemubahan, sebagaimana itu merupakan kaidah dalam ilmu *Ushul Fiqih*: Bahwasanya para ulama *Rahimahumullah* jika mereka mengungkapkan dengan huruf **لَ**, maka itu untuk pemubahan. Sebagaimana apabila mereka mengungkapkan tangan huruf **عَلَى**, maka itu untuk kewajiban. Apabila mereka mengatakan:

“...**عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ** (*Dia wajib melakukan...*)”, yaitu wajib.

“...**لَهُ أَنْ يَفْعَلَ** (*Dia boleh melakukan...*)”, yaitu boleh.

Jadi, perkataan Penulis *Rahimahullah*: **وَلَهُ رُدُّ الْمَآرِ بَيْنَ يَدَيْهِ** (*Dan dia boleh menghalangi yang lewat di hadapannya*), menunjukkan bahwa itu hukumnya mubah.

Perkataannya: **رُدُّ الْمَآرِ** (*Menghalangi yang lewat*) mencakup manusia dan selain manusia, baik yang menyebabkan shalat tersebut batal karena lintasannya ataupun tidak.

Atas dasar itu, apabila seseorang hendak berjalan di hadapan orang yang shalat, maka kita katakan kepada orang yang shalat itu, “Engkau boleh memilih. Jika engkau mau, engkau boleh menghalanginya. Namun jika engkau mau, engkau tidak perlu menghalanginya. Jika engkau menghalanginya, engkau tidak mendapatkan pahala apapun; dan jika engkau tidak menghalanginya, engkaupun tidak mendapatkan dosa apapun.” Karena itulah hakekatnya perkara mubah. Sampai-sam-

⁴⁷⁹ Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Shalah Al-Musafirin. Bab: Istihbaab Rak'atai Sunnah Al-Fajr* no. 727, 99.

pai jika ada seorang wanita ingin berjalan di hadapanmu -menurut perkataan Penulis *Rahimahullah*-, maka engkau boleh memilih. Jika engkau mau, engkau boleh menghalanginya. Namun jika engkau mau, engkau tidak perlu menghalanginya. Namun apa yang ditunjukkan oleh perkataan Penulis *Rahimahullah* menyelisihi pendapat madzhab Ahmad.

Madzhab Ahmad menyatakan bahwa menghalangi orang yang lewat adalah sunnah.⁴⁸⁰ Yaitu disunnahkan dan dituntut darinya secara *syar'i* untuk menghalangi orang yang lewat di hadapannya.

Dalilnya adalah perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang hal tersebut; dimana beliau bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

"Apabila salah seorang kalian melaksanakan shalat menghadap ke sesuatu yang membatasinya dari orang-orang, lalu ada seseorang ingin berjalan melintas di hadapannya, maka hendaknya dia menghalanginya. Jika dia menolak, maka perangilah dia karena sesungguhnya dia adalah setan."⁴⁸¹ Beliau memerintahkan untuk menghalanginya. Minimalnya bahwa perintah tersebut merupakan anjuran.

Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَقَاتِلْهُ، فَإِنْ مَعَهُ الْقَرِينُ

"Apabila salah seorang kalian melaksanakan shalat, maka janganlah dia membiarkan seorangpun berjalan melintas di hadapannya. Jika dia menolak, maka perangilah dia karena sesungguhnya dia bersama setan *Qarin*."⁴⁸²

Ada pendapat ketiga yang diriwayatkan dari Imam Ahmad *Rahimahullah*, bahwa menghalangi orang yang lewat adalah wajib.⁴⁸³ Maka, apabila seseorang tidak melakukannya, dia berdosa. Tidak ada

480 Lihat kitab *Muntaha Al-Iradat*: 1/228.

481 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Yaruddu Al-Mushallii Man Marra Baina Yadaih* no. 509. Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Man'u Al-Maarr Baina Yaday Al-Mushallii* no. 505, 258.

482 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Man'u Al-Maarr Baina Yaday Al-Mushallii* no. 506, 260.

483 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/602.

perbedaan antara hal-hal yang dapat membatalkan shalat maupun tidak.

Mereka ber-istidlal untuk pendapat tersebut dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "فَلْيَدْفَعْهُ" (Maka hendaknya dia menghalanginya)". Dan asal dari perintah itu menunjukkan kewajiban. Kewajiban itu dikuatkan lagi bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda: "فَإِنْ أَبَى فَلْيَقَاتِلْهُ" (Jika dia menolak, maka perangilah dia)." Memerangi seorang muslim hukumnya haram, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

"Mencela seorang muslim adalah bentuk kefasikan; dan membunuhnya adalah bentuk kekufuran."⁴⁸⁴

Namun sebagaimana yang diketahui bahwa yang dimaksud dengan "memerangi" pada saat menghalangi orang yang lewat adalah menghalanginya dengan keras, bukan berarti engkau membunuhnya dengan senjata yang engkau miliki. Maksudnya bukan membunuh, melainkan memerangi; dan peperangan pun disesuaikan dengan kondisi yang ada. Hingga peperangan yang tidak sampai pada pembunuhan, haram hukumnya bagi sesama muslim; kecuali jika ada hal-hal yang membolehkannya.

Mereka berkata, "Tidaklah sesuatu yang asalnya haram itu diperintahkan, kecuali untuk mencapai sesuatu yang wajib. Tidaklah peperangan itu diperintahkan, kecuali jika menghalangi orang yang lewat itu wajib. Karena tidak ada yang memubahkan hal yang diharamkan kecuali sesuatu yang wajib." Mereka juga berkata, "Hal itu mengandung sebuah faedah, yaitu memberi hukuman kepada orang yang zhalim. Karena orang yang lewat di hadapanmu sedang berbuat zhalim terhadapmu. Oleh karena itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda: "فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ" (Karena sesungguhnya dia adalah setan)"; di dalam lafazh yang lain disebutkan: "فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ" (Karena sesungguhnya dia bersama setan Qarin)". Yakni setanlah yang memerintahkannya. Dan memberi hukuman kepada orang yang zhalim adalah perkara wajib."

484 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Iman. Bab: Khauf Al-Mu'min Min An Yahbatha 'Amaluh wa Huwa Laa Yasy'ur* no. 48. Muslim, *Kitab: Al-Iman. Bab: Bayaan Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam: "Sibaab Al-Muslim Fusuuqun wa Qitaaluhu Kufrun."* no. 64, 116.

Mereka juga berkata, "Sesungguhnya hal itu dapat menghidupkan kembali hati-hati orang yang lalai. Karena kebanyakan orang berjalan di dalam masjid, namun kedua matanya menghadap ke langit dan tidak peduli apakah yang ada di hadapannya sedang melaksanakan shalat atau tidak. Jika engkau menghalanginya, maka engkau memperingatinya, sehingga dengan hal itu menjadi sebuah peringatan bagi orang-orang yang lalai. Pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad *Rahimahullah* ini sebagaimana yang engkau lihat, dalil *atsar* dan dalil logikanya sangatlah kuat.

Mungkin juga dikatakan, "Harus dibedakan antara melintas yang dapat membatalkan shalat dan yang tidak membatalkannya. Sesuatu yang dapat membatalkan shalat wajib dihalangi. Sedangkan yang tidak membatalkan shalat tidak wajib dihalangi, karena maksimalnya shalat itu tidak sempurna namun tidak batal. Berbeda dengan yang dapat membatalkan shalat, karena hal itu akan membatalkan shalatmu dan merusaknya. Apalagi jika shalat yang dikerjakan berupa shalat fardhu; karena sesungguhnya jika engkau membiarkan seseorang membatalkan shalat fardhumu, itu berarti engkau yang membatalkan shalat fardhumu sendiri; dan hukum asal dalam hal membatalkan shalat fardhu adalah haram.

Ini merupakan pendapat yang tengah-tengah antara pendapat yang mengatakan wajib secara mutlak, dan yang mengatakan sunnah secara mutlak; dan inilah pendapat yang kuat.

Contoh dalam masalah ini: Apabila ada seorang wanita melintas di hadapanmu ketika kamu shalat, maka wajib bagimu untuk menghalanginya. Apabila ada seekor anjing hitam berjalan melewatimu, maka wajib bagimu untuk menghalanginya. Apabila ada seekor keledai berjalan melewatimu, maka wajib bagimu untuk menghalanginya. Berbeda jika yang melintas dihadapanmu itu seorang lelaki, binatang selain keledai, anjing yang tidak hitam, atau wanita yang belum baligh. Maka sesungguhnya engkau tidak wajib menghalanginya, melainkan hanya disunnahkan.

Bisa juga dibedakan antara shalat fardhu dan shalat *nafileh*. Jika engkau melaksanakan shalat fardhu lalu melintasilah sesuatu yang dapat membatalkan shalat, maka wajib bagimu untuk menghalanginya; karena jika seseorang telah memulai shalat fardhu, maka dia haram membatalkannya kecuali karena darurat. Namun jika yang melintas itu sesuatu yang tidak dapat membatalkan shalatnya, maka tidak

wajib menghalanginya melainkan hanya disunnahkan. Oleh karena itu, seringkali perincian antara dua pendapat seperti ini terdapat pada perkataan Syaikh Al-Islam *Rahimahullah*. Dimana dia berkata, "Dan itu adalah sebagian pendapat orang yang mengatakan wajib..." atau yang sejenisnya. Seperti perkataannya tentang shalat Witir, "Sesungguhnya shalat Witir hukumnya wajib bagi orang yang memiliki wirid pada malam hari." Dia berkata, "Dan itu adalah sebagian pendapat orang yang mewajibkannya secara mutlak, karena pada shalat Witir ada tiga pendapat dari para ulama *Rahimahumullah*:

1. Sunnah secara mutlak, dan inilah pendapat yang benar.
2. Wajib secara mutlak.
3. Diperinci, dan ini pilihan Syaikh Al-Islam *Rahimahullah*.⁴⁸⁵ Syahidnya bahwa dia berkata, "Dan itu adalah sebagian pendapat orang yang mewajibkannya secara mutlak." Jika kita katakan, "Wajib menghalangi orang yang melintas dihadapan kita jika dia termasuk di antara hal-hal yang dapat membatalkan shalat", maka perkataan itu menjadi sebagian pendapat orang yang mewajibkannya secara mutlak. Jika ada orang yang bertanya, "Bagaimana kita mencari celah udzur bagi perkataan Penulis *Rahimahullah*, yang mana zhahirnya adalah memubahkan, padahal ada sunnah yang memerintahkan hal tersebut?"

Jawaban: Sesungguhnya bisa diartikan bahwa pemubahan disini untuk menangkal anggapan pelarangan atau pemakruhan. Karena menghalangi orang yang lewat adalah gerakan yang bukan dari jenis shalat, dan hukum asalnya bisa makruh juga bisa haram. Sehingga, yang dimaksud dengan pemubahan disini adalah penafian pemakruhan atau penafian pelarangan, sehingga tidak mustahil hukumnya menjadi sunnah. Mungkin itulah jawabannya. Namun jawaban itu tertolak, karena dalam permasalahan tersebut memang ada pendapat makruf yang memubahkan.

Perkataannya: *بَيْنَ يَدَيْهِ* (*Di hadapannya*). Yaitu di hadapan orang yang sedang shalat. Ada perbedaan pendapat tentang ukuran jaraknya:⁴⁸⁶ Ada yang mengatakan, "Sesungguhnya jaraknya adalah 3 hasta dari kaki orang yang shalat tersebut." Ada yang mengatakan, "Seukuran lemparan batu. Yaitu lemparan yang sedang, bukan lemparan yang kencang sekali atau yang lemah sekali." Ada yang mengatakan, "Jarak

485 Lihat kitab *Al-Ikhtiyarat*: 64.

486 Lihat kitab *Al-Mughni*: 2/94.

yang diperbolehkan bagi seorang yang shalat untuk maju tanpa batal shalatnya." Ada yang mengatakan, "Itu semua kembali kepada 'uruf. Jarak yang dianggap secara 'uruf sebagai hadapannya, maka itu adalah hadapannya. Sedangkan yang tidak dianggap secara 'uruf sebagai hadapannya, maka itu bukan □ adapannya."

Dikatakan juga, "Bahwa jaraknya adalah antara kedua kakinya dan tempat sujudnya." Itulah pendapat yang lebih tepat. Demikian itu karena seorang yang shalat ia tidak berhak lebih dari tempat yang dia butuhkan di dalam shalatnya. Sehingga dia tidak memiliki hak untuk melarang orang-orang dari tempat yang tidak dia butuhkan.

Adapun jika orang yang shalat tersebut memiliki sutrah, maka seseorang tidak boleh melintas di tengah-tengah antara orang yang shalat tersebut dengan sutrahnya. Namun hendaknya orang yang shalat itu mendekati sutrahnya sejarak cukup baginya untuk sujud agar tidak mengambil tempat lebih dari yang dia butuhkan. Dahulu jarak antara tempat shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan antara tembok yang beliau jadikan sebagai sutrah adalah seukuran jalan lintasan kambing.

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang memang butuh untuk melintas dengan yang tidak butuh. Orang yang memang butuh untuk melintas, seperti jika pintu masjid ada di sebelah kanan atau sebelah kiri orang yang shalat, sementara seseorang ingin berjalan menuju pintu masjid, maka dia-lah orang yang butuh melintas. Zhahir tersebut didasari oleh keumuman perintah: "...فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَخْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ..." (...lalu ada seseorang ingin berjalan melintas di hadapannya...)", Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak merincikan antara orang yang lewat karena dia butuh ataupun tidak.

Yang sering terjadi bahwa seseorang tidak akan berjalan melewati orang yang sedang shalat kecuali ketika dia benar-benar membutuhkannya.

Namun pendapat yang shahih adalah bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang lewat karena membutuhkan ataupun tidak. Dia tetap tidak berhak berjalan melewati orang yang sedang shalat. Ditambah lagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِّ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ؛ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ

أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

"Sekiranya orang yang berjalan melintas di hadapan orang yang shalat mengetahui dosa yang menyimpannya, niscaya dia berdiri selama 40 lebih baik baginya daripada dia berjalan melintas di hadapannya."⁴⁸⁷ Yaitu 40 musim sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Al-Bazzar Rahimahullah:

لَكَانَ أَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا...

"Niscaya dia berdiri selama 40 musim..."⁴⁸⁸

Zhahir perkataan Penulis Rahimahullah juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara kota Mekah dan kota-kota lainnya. Itulah pendapat yang benar. Orang yang mengecualikan kota Mekah⁴⁸⁹ tidak memiliki hujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya dahulu beliau pernah melaksanakan shalat, sementara orang-orang ketika itu berjalan melintas di hadapan beliau dan tidak ada sutrah di antara keduanya.⁴⁹⁰ Dalam hadits tersebut ada seorang perawi yang majhul (tidak diketahui kondisinya), dan kemajhulan seorang perawi merupakan cacat pada hadits. Meskipun jika hadits tersebut shahih, maka dia dialihkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat di pinggiran tempat thawaf, dan orang-orang yang thawaf lebih berhak terhadap tempat thawaf itu; karena tidak ada tempat lain bagi mereka kecuali tempat itu. Ada-pun orang yang shalat, dia dapat melaksanakan shalat di tempat ma-napun. Sedangkan orang yang thawaf, dia tidak memiliki tempat lain kecuali yang di sekitar Ka'bah. Jadi, dia lebih berhak daripada orang yang shalat. Itu jika hadits tersebut shahih. Oleh karena itu, Imam Al-Bukhari Rahimahullah membuat bab di dalam kitab *Shahih-*

487 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Itsmu Al-Maarru Baina Yaday Al-Mushallii* no. 510. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Man'u Al-Maarru Baina Yaday Al-Mushallii* no. 507, 261.

488 Al-Haitsami Rahimahullah mencantumkan di dalam kitab *Al-Majma'i*: 2/61, dan dia berkata, "Al-Bazzar Rahimahullah meriwayatkannya dan para perawinya adalah para perawi kitab *Ash-Shahih*."

489 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/606-607.

490 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rahimahullah: 6/399. Abu Dawud, *Kitab: Al-Manasik. Bab: Fii Makkahno*. 2016. An-Nasa'i, *Kitab: Al-Qiblah. Bab: Ar-Rukhshah Fii Dzaalik*: 2/67. Ibnu Majah, *Kitab: Al-Manasik. Bab: Ar-Rak'atain Ba'da Ath-Thawaaf* no. 2958.

nya.⁴⁹¹ *باب: السُّتْرَةُ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا* (Bab. Sutra Di Kota Mekah dan Kota-kota Lainnya). Yaitu bahwa kota Mekah dan kota-kota lainnya sama dalam hal pensyariatannya sutrah.

Jika ada orang yang bertanya, "Apabila dia dikalahkan oleh orang yang melewatinya, hingga diapun lewat, apa hukumnya?"

Jawaban: Dosanya ditanggung oleh orang yang lewat. Adapun jika engkau telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, namun engkau belum mampu menghalangi orang tersebut, maka shalatmu tetap sempurna. Namun, apakah shalat itu menjadi batal oleh lintasan seorang wanita?

Pendapat yang zhahir bahwa shalat tersebut batal dan harus dimulai dari awal lagi. Namun masih ada yang ganjil dalam diriku. Karena, apabila orang yang shalat itu telah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, lalu terjadi suatu perkara tanpa dia inginkan dan itu tidak terjadi karena kelalaian darinya, maka bagaimana mungkin kita membatalkan ibadahnya disebabkan perbuatan orang lain?! Karena yang berdosa disini adalah orang yang lewat itu.

Adapun jika hal itu terjadi karena kelalaian dan ketidakpedulian darinya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang, maka tidak diragukan lagi bahwa shalatnya batal.

وَعَدُّ الْآيِ : Dan menghitung-hitung ayat

Yaitu orang yang shalat boleh menghitung-hitung ayat. *الآي* adalah jamak dari kata *آية*. Menghitung-hitung ayat terkadang memang dibutuhkan dan terkadang tidak dibutuhkan. Di antara bentuk kebutuhan menghitung-hitung ayat adalah apabila seseorang tidak bisa membaca Al-Fatihah dan dia ingin menggantinya dengan ayat lain dari Al-Qur'an sejumlah ayat Al-Fatihah, maka ketika itu dia butuh menghitung-hitung ayat. Jika tidak demikian, maka dia tidak perlu menghitung-hitung ayat. Namun jika dia membutuhkan, maka dia boleh

491 Hadits no. 501, *Kitab: Ash-Shalah*. Ibnu Hajar Rahimahullah berkata, "Al-Bukhari Rahimahullah ingin memberitahukan tentang kedha'ifan hadits tersebut. Yaitu:

كَانَ يُصَلِّي وَالنَّاسُ يَمْرُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ يَتَنَهَّمَا سُتْرَةً

"Dahulu beliau pernah melaksanakan shalat, sedang ketika itu orang-orang berjalan melintas di hadapan beliau dan tidak ada sutrah di antara keduanya." Dan sesungguhnya tidak ada perbedaan antara kota Mekah dan kota-kota lainnya dalam hal pensyariatannya sutrah." Lihat kitab *Fathu Al-Bari*: 1/576.

melakukannya. Tetapi dia tidak boleh menghitungnya dengan lafazh (di-zucapkan), karena jika dia menghitungnya dengan lafazh maka itu menjadi perkataan. Sedangkan berkata-kata dapat membatalkan shalat. Dia boleh menghitungnya hanya dengan jarinya atau dengan hatinya; dan shalat tidak batal disebabkan amalan hati dan tidak batal disebabkan amalan anggota tubuh, kecuali jika itu sering dilakukan dan berturutan tanpa adanya darurat.

Orang yang shalat juga boleh menghitung-hitung tasbih. Itu terkadang dibutuhkan oleh seseorang, terlebih khusus seorang imam. Karena para ulama fikih *Rahimahumullah* telah membatasi bagi imam untuk membaca 10x tasbih saja. Mereka berkata, "Maksimat tasbih bagi imam adalah 10x, dan kesempurnaan yang paling minim adalah 3x."⁴⁹²

Orang yang shalat juga boleh menghitung-hitung raka'at. Bisa jadi itu lebih dibutuhkan daripada yang telah lalu disebutkan. Karena kebanyakan orang lupa lalu menghitungnya dengan jari-jari tangan. Tentunya disini ada kesulitan. Karena apabila dia ruku', dia harus merenggangkan jari-jarinya; dan apabila dia sujud, dia harus membentangkan jari-jarinya. Atas dasar itu, dia boleh menghitungnya dengan bebatuan atau biji-biji kurma. Dimana dia meletakkan empat biji kurma di kantungnya, lalu ketika dia telah melaksanakan satu raka'at, maka dia membuang satu biji dan begitu seterusnya sampai selesai. Itu tidak apa-apa dilakukan, karena itu memang dibutuhkan terlebih khusus bagi orang-orang yang sering lupa.

وَالْفَتْحُ عَلَى إِمَامِهِ : Dan memberitahukan kepada imamnya

Yaitu orang yang shalat boleh memberitahukan kepada imamnya. Maksudnya adalah memberitahukannya apabila dia salah.

Perkataannya: **عَلَى إِمَامِهِ** (*Kepada imamnya*). Yaitu bukan kepada orang selain imam. Sehingga engkau tidak boleh memberitahukan kepada seseorang yang membaca Al-Qur'an di sekitarmu apabila dia salah. Alasannya adalah:

1. Sesungguhnya tidak ada hubungan antara engkau dengan dia, berbeda dengan imam.
2. Sesungguhnya itu menyebabkan seseorang sibuk menyimak orang yang tidak disunnahkan untuk disimak bacaannya.

492 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/482.

Hanya sekedar memubahkan seperti yang nampak dari perkataan Penulis *Rahimahullah*, maka perlu diteliti ulang. Karena memberitahukan kesalahan kepada imam terbagi menjadi dua macam:

1. Wajib.
2. Sunnah.

Adapun yang wajib adalah memberitahukan kesalahan kepada imam dalam hal-hal yang dapat membatalkan shalat jika dilakukan dengan sengaja. Jadi jika dia menambahkan satu raka'at, maka wajib memberitahukan kesalahan itu kepadanya; karena sengaja menambah raka'at dapat membatalkan shalat. Jika dia salah membaca surat Al-Fatihah sampai merubah makna, maka wajib memberitahukannya kepada imam; karena kesalahan bacaan yang merubah makna pada surat Al-Fatihah dapat membatalkan shalat. Misalnya apabila seorang imam membaca: ((أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ)), maka wajib membenarkannya dengan membaca: ((أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ)). Jika dia membaca: ((إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ)), maka wajib membenarkannya karena dia menghilangkan satu ayat. Apabila dia menghilangkan satu ayat dari surat Al-Fatihah, maka shalatnya batal. Jadi, memberitahukan kesalahan kepada imam dalam hal-hal yang dapat membatalkan shalat karena kesengajaannya adalah perkara yang wajib.

Adapun yang sunnah adalah memberitahukan kesalahan kepada imam dalam hal-hal yang dapat mengurangi kesempurnaan shalat. Jika seorang imam lupa untuk membaca surat lain setelah Al-Fatihah, maka sunnah mengingatkannya. Begitu juga jika seorang imam memelankan bacaannya pada shalat Jahriyyah, atau mengeraskannya pada shalat Sirriyyah.

Dalil hukum tersebut adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي

"Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila aku lupa, maka ingatkanlah aku."⁴⁹³ Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk mengingatkannya.

493 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: At-Tawajjuh Nahwa Al-Qiblah* *Haitsu Kaana* no. 401. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: As-Sahwu Fii Ash-Shalaah wa As-Sujuud* *Lahu* no. 572, 89.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga pernah melaksanakan shalat, lalu beliau membaca Al-Qur`an dan merasa rancu di dalamnya. Ketika beliau selesai shalat, beliau bertanya kepada Ubai *Radhiyallahu Anhu*, "Apakah engkau shalat bersama kami?" Dia menjawab, "Ya." Beliau bertanya, "Lalu apa yang menghalangimu?"⁴⁹⁴ Yaitu apa yang menghalangimu untuk memberitahukan kepadaku. Hal ini menunjukkan bahwa memberitahukan kesalahan kepada imam adalah perkara yang diperintahkan.

وَلَبَسَ الثَّوْبَ : *Dan memakai pakaian*

Yakni bahwa orang yang shalat boleh memakai pakaian di dalam shalatnya. Perkataan Penulis *Rahimahullah* disini perlu diperinci:

Apabila memakai pakaian itu menghasilkan keabsahan shalat, maka ketika itu hukumnya wajib. Misalnya jika dia dalam kondisi telanjang tidak memiliki pakaian, karena orang yang telanjang boleh melaksanakan shalat sesuai dengan kondisinya, lalu di pertengahan shalat ada yang membawakan pakaian untuknya, maka memakai pakaian itu hukumnya wajib.

Kita tidak boleh mengatakan, "Batalkanlah shalatmu dan pakailah pakaian itu." Karena shalat yang telah dia lakukan diizinkan oleh syariat sehingga tidak mungkin dibatalkan, bahkan dia tetap melanjutkannya. Oleh karena itu, ketika Jibril *Alaihissalam* mengabarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa di sepasang sandal beliau ada najis, beliau pun segera mencopotnya dan melanjutkan shalatnya.⁴⁹⁵ Demikian juga kita katakan disini, "Memakai pakaian tersebut hukumnya wajib, karena kewajiban menutup aurat tidak dapat sempurna dilakukan kecuali dengan cara tersebut."

Adapun jika memakai pakaian itu tidak membuahkan keabsahan shalat, Penulis *Rahimahullah* berkata, "Dia boleh melakukannya." Namun apakah dia benar-benar boleh melakukannya? Atau kita katakan, "Janganlah engkau melakukannya kecuali jika dibutuhkan?"

494 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-Fathu 'Alaa Al-Imaam* no. 907. An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Abu Dawud *Rahimahullah* meriwayatkannya dengan sanad yang shahih." Lihat kitab *Al-Majmu'*: 4/241.

495 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 2/20. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Ash-Shalaah Fii An-Ni'aal* no. 650. Al-Hakim: 1/260, dan dia berkata, "Shahih menurut persyaratan Muslim *Rahimahullah*." Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya.

Jawaban: Kita katakan, "Janganlah engkau melakukannya kecuali jika dibutuhkan." Di antara bentuk kebutuhan adalah jika seseorang merasa kedinginan di dalam shalatnya, sedang pakaian itu ada di sekitarnya, maka dia boleh mengambil dan memakainya; karena itu adalah kebutuhan. Bahkan bisa jadi disyariatkan baginya untuk memakainya apabila memakai pakaian itu dapat membuatnya tenang dan nyaman di dalam shalatnya.

وَلَفَّ الْعِمَامَةُ : Dan menggulung surban

Yaitu dia boleh menggulung surban jika terurai dan itu tidak jadi masalah. Namun, apakah itu dimubahkan?

Jawaban: Jika surban yang terurai itu mengganggunya, maka disyariatkan untuk menggulungnya ketika itu; karena dengan menggulungnya dapat menghilangkan hal-hal yang mengganggunya. Namun jika dia tidak mengganggunya, maka menggulungnya adalah perkara mubah dan tidak disyariatkan.

Dalilnya adalah hadits Wa'il bin Hujr Radhiyallahu Anhu, bahwa sanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat dan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, lalu beliau berselubung dengan pakaiannya, kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Ketika beliau hendak ruku', beliau mengeluarkan kedua tangannya dari balik pakaian itu, lalu beliau mengangkat keduanya, kemudian beliau bertakbir dan ruku'.⁴⁹⁶ Hadits tersebut tercantum di dalam kitab Shahih Muslim. Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa tidak jadi masalah bagi orang yang shalat jika dia sedang memakai jubah misylah, misalnya, untuk mengencangkan sebagiannya dengan sebagian yang lain; dan itu tidak termasuk dalam sabdanya:

لَا أَكْفُ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا

"Aku tidak menyingkapkan rambut dan pakaian."⁴⁹⁷ Karena segala sesuatu harus disesuaikan dengan kadarnya. Dari sini menjadi jelas bahwa tidak masalah menyingkapkan surban ghutra ke belakang pada saat shalat, karena itu termasuk cara pakai yang wajar dan engkaupun ti-

496 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Wadh'u Al-Yadi Al-Yumnaa 'Alaa Al-Yusraa no. 401, 54.

497 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: As-Sujuud 'Alaa Al-Anfi no. 812. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: A'dhaa' As-Sujuud wa An-Nahyu 'An Kaffi As-Sya'ri wa Ats-Tsaub wa 'Aqshu Ar-Ra'si Fii Ash-Shalaah no. 490, 230.

dak menyingkapkannya sampai keluar dari adat kebiasaan manusia. Demikian juga jika dia menggulung surban ke lehernya, itu tidak jadi masalah. Dan jika dia menggulung salah satu ujung surbannya di sekitar leher dan menguraikan ujung lainnya, itupun tidak jadi masalah; karena itu semua dari bentuk pemakaian yang wajar dan tidak dianggap keluar dari adat kebiasaan. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berselubung dengan selendangnya, sebagaimana yang telah dijelaskan, dan berselebung adalah menggabungkan sebagian pakaian dengan sebagian yang lain.

وَقَتْلِ حَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ : *Dan membunuh, ular, kalajengking, dan kutu*

Yaitu dia boleh membunuh ular. Huruf *Lam* disini untuk pemubahan. Namun pemubahan disini untuk menjelaskan tentang tidak adanya dosa, sehingga tidak bertentangan jika perbuatan itu dianjurkan dan disyariatkan. Jadi, orang yang shalat boleh membunuh ular, bahkan hal itu disunnahkan baginya; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan hal tersebut. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

اُقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ

"Bunuhlah oleh kalian dua binatang hitam di dalam shalat; yaitu ular dan kalajengking."⁴⁹⁸

Di dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan, bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, "Binatang apa yang boleh dibunuh oleh seseorang yang sedang berihram?" Dia menjawab, "Salah satu istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk membunuh anjing rabies, tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak, dan ular." Dia berkata, "Juga di dalam shalat."⁴⁹⁹

498 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 2/233. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah*. Bab: Al-'Amal Fii Ash-Shalaah no. 921. At-Tirmidzi, *Kitab: Ash-Shalah*. Bab: Maa Jaa'a Fii Qatli Al-Hayyah wa Al-'Aqrab Fii Ash-Shalaah no. 390. An-Nasa'i, *Kitab: As-Sahwu*. Bab: Qatlu Al-Hayyah wa Al-'Aqrab Fii Ash-Shalaah: 3/10. Ibnu Majah, *Kitab: Ash-Shalah*. Bab: Maa Jaa'a Fii Al-Hayyah wa Al-'Aqrab no. 1245. Dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah *Rahimahullah* no. 869 dan Al-Hakim: 1/256, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi *Rahimahullah*.

499 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Hajj*. Bab: Maa Yundabu Li Al-Muhrim wa Ghairih Qatluhu Min Ad-Dawaabb Fii Al-Hilli wa Al-Haram no. 1200, 75.

Atas dasar itu, disunnahnya untuk membunuh ular. Jika ular itu menyerang, maka dia wajib membunuhnya guna membela dirinya. Dia juga boleh membunuh kalajengking, lantaran sengatan kalajengking lebih menyakitkan daripada sengatan ular. Karena terkadang ular tidak menyengat. Terkadang dia berjalan melewati kaki manusia namun tidak menyengatnya. Sedangkan kalajengking, apabila dia merasakan kulit manusia, maka dia akan langsung menyengatnya.

وقمل : *Dan kutu*

Yaitu dia boleh membunuh kutu di dalam shalat. القملة (kutu) adalah serangga kecil yang beranak pinak di dalam pakaian dan rambut. Dia biasa menggigit kulit, menghisap darah, dan mengganggu seseorang sehingga dia boleh membunuhnya. Jika kutu itu benar-benar mengganggu, maka dia sangat dianjurkan untuk membunuhnya. Namun apabila dia membunuhnya lalu tangannya terkotori oleh darah, apakah dia menjadi najis?

Jawaban: Dia tidak menjadi najis, karena kutu termasuk di antara hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, sama seperti darah yang terdapat pada lalat, sehingga tidak membahayakan dan tidak najis.

Permasalahan: Jika ada orang yang bertanya, "Apakah dia boleh menggaruk-garuk bila dia merasakan gatal?"

Jawaban: Dia boleh melakukannya. Karena jika dia tidak melakukannya, dia akan merasa sangat terganggu. Jadi, dia boleh menggaruk gatalnya. Apabila rasa gatal itu berpindah dari satu telinga ke telinga sebelahnya sampai ke leher, apakah dia boleh menggaruknya?

Jawaban: Dia boleh melakukannya. Namun jika dia mampu bersabar terhadap rasa gatal itu, maka hendaknya dia tetap bersabar. Namun jika hatinya merasa terganggu oleh rasa gatalnya, maka hendaknya dia menggaruknya untuk menghilangkan apa yang dapat menghalanginya dari kekhusyuan. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa jika rasa gatal itu digaruk, maka dia akan mereda dan lebih ringan.

فَإِنْ أَطَالَ الْفِعْلَ عُزْفًا : *Namun jika dia lama melakukan itu secara 'uruf*

Kata عُزْفًا di-manshubkan karena huruf Jarr yang terhapus. Maksudnya adalah lama secara 'uruf.

'*Uruf* semakna dengan adat kebiasaan, yaitu sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang-orang.

مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ : *Tanpa adanya darurat*

Yaitu dia tidak terdesak untuk melamakkannya. Misalnya ada seekor binatang buas menyerangnya. Jika dia tidak melawan dan menghadapinya, maka dia akan dimakan oleh binatang itu. Atau ada seekor ular yang jika tidak dilawan, maka dia akan disengat olehnya. Demikian juga dengan kalajengking. Perbuatan tersebut adalah darurat sehingga tidak membatalkan shalat.

وَلَا تَفْرِيقٍ : *Dan tidak ada pemisah*

Yaitu tidak terpisah-pisah. Maksudnya bahwa gerakan itu terus-menerus dilakukan di dalam satu raka'at misalnya. Lain halnya jika dia bergerak satu gerakan pada raka'at pertama, satu gerakan pada raka'at kedua, satu gerakan pada raka'at ketiga, dan satu gerakan pada raka'at keempat, sehingga totalnya menjadi banyak. Namun jika dihitung secara terpisah-pisah, maka itu menjadi sedikit, sehingga disini shalat tidak batal. Namun apabila dilakukan secara terus menerus dan sering, maka gerakan-gerakan tersebut dapat membatalkan shalat.

Syarat-syarat batalnya shalat yang disebabkan oleh gerakan ada tiga:

1. Gerakan tersebut terjadi dalam waktu yang lama menurut '*uruf*.
2. Gerakan tersebut dilakukan bukan karena darurat.
3. Gerakan tersebut dilakukan secara terus menerus, yaitu tanpa ada pemisah.

Apabila ketiga syarat tersebut berkumpul pada satu perbuatan, maka itu dapat membatalkan shalat; karena dia bukan gerakan dari jenis shalat bahkan bertentangan dengan shalat, sama seperti berbicara. Karena sesuatu yang bertentangan dengan shalat akan dapat membatalkan shalat.

Dari perkataan Penulis *Rahimahullah* dapat diketahui bahwa jika gerakan itu sebentar, maka shalat tidak batal. Namun apa standar untuk menentukan sebentar atau lamanya gerakan?

Jawaban: Penulis *Rahimahullah* menjelaskan bahwa standarnya adalah '*uruf*. Namun hakekatnya bahwa pada '*uruf* terdapat ketidakjelasan,

dan hampir sulit dipastikan; karena 'uruf dapat berbeda-beda dengan perbedaan negeri dan perbedaan pemahaman. Terkadang sebagian orang menganggap bahwa itu banyak, namun bisa jadi sebagian yang lain menganggapnya sedikit. Namun yang paling dekat dengan kebenaran adalah: Apabila kita melihat orang tersebut bergerak dan perasangka kita lebih berat untuk menganggap bahwa orang tersebut tidak sedang shalat lantaran banyaknya gerakan yang ia lakukan, maka seyogyanya hal itu yang menjadi standarnya. Yaitu gerakan yang jika dilihat akan menimbulkan dugaan bagi yang melihatnya bahwa pelakunya tidak sedang shalat, karena hal itulah yang menafikan shalat.

Adapun sesuatu yang tidak bertentangan dengan shalat, dan dia hanyalah gerakan yang ringan, maka shalat tidak batal karenanya.

Sebagian ulama *Rahimahullah* membatasi gerakan yang banyak dengan tiga kali gerakan.⁵⁰⁰ Namun hal itu tidak benar, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah membukakan pintu untuk Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dan pintu itu berada di arah kiblat. Lalu beliau maju dan kembali ke tempat shalatnya.⁵⁰¹ Di dalam shalat Kusuf (gerhana) beliau maju ke depan, kembali ke tempatnya, dan mundur ke belakang.⁵⁰² Ketika beliau dibuatkan mimbar, beliau pernah shalat di atasnya. Beliau naik pada saat berdiri dan ruku', lalu beliau turun ke tanah pada saat sujud.⁵⁰³

Diriwayatkan dari Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat sambil menggendong Umamah bintu Zainab bintu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Apabila beliau bangun, beliau menggendongnya; dan apabila beliau sujud, beliau meletakkannya.⁵⁰⁴

500 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/615.

501 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 6/234. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-'Amal Fii Ash-Shalaah* no. 922. An-Nasa'i, *Kitab: As-Sahwu. Bab: Al-Masyyu Amaam Al-Qiblah Khuthaa Yasiirah*: 3/11. At-Tirmidzi, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Maa Yajuuzu Min Al-Masyyi wa Al-'Amal Fii Shalaah At-Tathawwu'* no. 601, dan dia berkata, "Itu hadits hasan gharib."

502 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Kusuf. Bab: Shalaah Al-Kusuuf Jamaa'ah* no. 1052. Muslim, *Kitab: Al-Kusuf. Bab: Maa 'Uridha 'Alaa An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Fii Shalaah Al-Kusuuf Min Amri Al-Jannah wa An-Naar* no. 904, 10.

503 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Jumu'ah. Bab: Al-Khuthbah 'Alaa Al-Minbar* no. 917. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Jawaaz Al-Khuthwah wa Al-Khuthwatain Fii Ash-Shalaah... wa Jawaaz Shalaah Al-Imaam 'Alaa Maudhi' Arfa' Min Al-Ma'muumiin Li Al-Hajah Kata'liimihim Ash-Shalaah aw Ghair Dzaalik* no. 544, 44.

504 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Jawaaz Hamli Ash-Shibyaan Fii Ash-Shalaah* no. 543, 41.

Kesemuanya itu adalah perbuatan-perbuatan yang lebih dari tiga kali gerakan.

Perkataannya: مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ (Tanpa adanya darurat). Dapat diketahui bahwa apabila gerakan itu banyak dilakukan karena darurat, maka shalat tidak batal dan hal itu tidak jadi masalah.

Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala:

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

"Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa⁵⁰⁵. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. Jika engkau dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendara. Kemudian apabila engkau telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah Telah mengajarkan kepada engkau apa yang belum engkau ketahui." (QS. Al-Baqarah: 238-239). Kata رِجَالًا artinya berjalan kaki. Maksudnya adalah shalatlah kalian sambil berjalan kaki; atau رُكْبَانًا yaitu menunggang di atas hewan tunggangan.

Maklum adanya bahwa orang yang berjalan kaki akan banyak bergerak. Jika diperkirakan bahwa ketika dia memulai shalat, dia merasakan bahwa ada hewan buas berada di belakangnya hendak menerkam, sementara dia tidak memiliki sesuatu yang dapat digunakan untuk menghadapinya, lalu diapun lari sambil melaksanakan shalat, maka shalatnya tetap sah; karena dia berada dalam kondisi darurat. Bahkan tidak mengapa jika dia sampai berpaling ke arah selain kiblat.

Perkataannya: وَلَا تَفْرِيقَ (Dan tidak ada pemisah). Yaitu bahwa disyaratkan pada gerakan yang banyak itu dilakukan secara terus-menerus menurut 'uruf. Jika gerakan itu terpisah-pisah, maka shalat tidak batal. Jika dia bergerak tiga kali gerakan pada raka'at pertama, tiga kali gerakan pada raka'at kedua, tiga kali gerakan pada raka'at ketiga,

505 Shalat wusthaa ialah shalat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. ada yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan Shalat wusthaa ialah shalat Ashar. menurut kebanyakan ahli hadits, ayat Ini menekankan agar semua shalat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya.

dan tiga kali gerakan pada raka'at keempat, sehingga totalnya menjadi banyak jika digabungkan. Namun manakala gerakan itu terpisah-pisah, dia menjadi sedikit pada masing-masing raka'atnya, sehingga itu tidak membatalkan shalat.

وَلَوْ سَهْوًا : Meskipun karena lupa

Yakni bahwa shalat tetap batal disebabkan perbuatan tersebut (gerakan yang banyak) meskipun itu terjadi karena lupa. Jika kita perkirakan bahwa ada seseorang lupa bahwa dia sedang shalat, sehingga diapun bergerak bebas; menulis, menghitung uang, bersiwak, dan melakukan perbuatan-perbuatan lainnya, maka shalatnya batal; karena perbuatan-perbuatan tersebut merubah gerakan shalat, sehingga sama saja kondisinya baik dalam keadaan ingat ataupun lupa.

Kata *لَوْ* disini mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat. Karena sebagian ulama⁵⁰⁶ *Rahimahumullah* berkata, "Apabila perbuatan tersebut terjadi dari seseorang karena lupa, maka shalatnya tidak batal; berdasarkan kaidah umum yang makruf. Yaitu: Sesungguhnya melakukan hal yang dilarang karena lupa tidak dikenakan dosa dan pembatalan." Namun para ulama yang berpendapat bahwa perbuatan tersebut dapat mempengaruhi keabsahan shalat, mereka berkata, "Sesungguhnya perbuatan itu merubah gerakan shalat, dan mengeluarkannya dari bentuk aslinya; bukan sekedar perbuatan yang tidak mempengaruhi keabsahan shalat." Aku ber-*istikharah* kepada Allah manakah yang lebih rajih dari keduanya.

Gerakan yang tidak termasuk dari jenis shalat terbagi menjadi lima bagian:

1. Diwajibkan.
2. Dianjurkan.
3. Dimubahkan.
4. Dimakruhkan.
5. Diharamkan.

Yang dapat membatalkan shalat adalah gerakan yang diharamkan.

- Gerakan yang wajib adalah gerakan yang keabsahan shalat bergantung padanya. Itulah patokannya. Contoh-contohnya banyak,

506 Lihat kitab *Al-Majmu'*: 4/26. *Al-Inshaf*: 3/612.

di antaranya: Jika seseorang memulai shalat menghadap ke selain arah kiblat setelah dia berijtihad, lalu datang seseorang dan berkata kepadanya, "Kiblat ada di sebelah kananmu." maka pada saat itu dia wajib bergerak ke arah kanan. Oleh karena itu, ketika seorang lelaki datang kepada penduduk Quba ketika mereka sedang melaksanakan shalat menghadap ke Baitul Maqdis, lalu dia mengabarkan kepada mereka bahwa kiblat telah dipindahkan ke Ka'bah, maka mereka pun berpindah kiblat pada shalat itu juga dan melanjutkan shalat mereka⁵⁰⁷.

Jika seseorang ingat bahwa pada ghutrahnya (surban) terdapat najis ketika dia sedang melaksanakan shalat, maka dia wajib melepasnya untuk menyingkirkan najis tersebut dan melanjutkan shalatnya. Jika najis itu ada di pakaiannya dan dapat dicopot tanpa menyingkapkan aurat, maka dia wajib mencopotnya dan melanjutkan shalatnya. Namun jika pakaian itu tidak dapat dicopot kecuali dengan menyingkapkan aurat, maka dia harus membatalkan shalatnya, mencuci pakaiannya atau menggantinya dengan yang lain, lalu memulai shalat dari awal.

Jika dia ingat bahwa dia belum berwudhu, maka shalat itu tidak sah sehingga dia wajib pergi dan berwudhu lalu memulai shalatnya dari awal. Jika seseorang shalat di samping kiri imam –padahal dia sendirian, maka dia wajib berpindah ke sebelah kanan imam, menurut pendapat yang mengatakan bahwa shalat tidak sah di sebelah kiri imam ketika sebelah kanannya kosong⁵⁰⁸. Namun pemasalahan itu adalah permasalahan *khilafiyah*, dan akan dijelaskan insyaAllah.

- *Gerakan yang dianjurkan* adalah gerakan yang kesempurnaan shalat bergantung padanya. Contohnya sangat banyak, di antaranya:

Jika dia belum menutup salah satu pundaknya, maka dianjurkan baginya untuk bergerak guna menutup salah satu pundaknya; karena pendapat yang shahih adalah bahwa menutup pundak di dalam shalat tidak diwajibkan.

Jika seseorang menyadari bahwa dia lebih maju di dalam barisan shaf daripada orang-orang yang berada di sampingnya, maka disunnahkan baginya untuk mundur.

507 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Maa Jaa'a Fii Al-Qiblah wa Man Laa Yaraa Al-I'adah 'Alaa Man Sahaa Fashallaallaa Ghair Al-Qiblah* no. 403. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Tahwii Al-Qiblah* no. 526, 13.

508 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 4/421.

Jika barisan shalat merenggang sampai ada celah antara dia dengan orang yang berada disampingnya, maka disunnahkan baginya untuk bergeser merapat.

Jika ada dua orang berbaris ke samping kanan dan kirinya, maka disunnahkan bagi imam untuk maju ke depan.

- **Gerakan yang mubah** adalah gerakan yang sedikit untuk suatu kebutuhan atau banyak untuk suatu darurat.

Misal gerakan yang sedikit adalah: Seseorang melaksanakan shalat di bawah teduhan, lalu dia merasa kedinginan hingga diapun maju, mundur, bergeser kekanan, atau bergeser ke kiri agar mendapatkan panas matahari, maka gerakan itu mubah. Bisa juga kita katakan bahwa gerakan itu sunnah. Jika dia berkata, "Apabila aku berada di bawah panas matahari, maka kekhusyu'anku dapat sempurna. Namun apabila aku berada di bawah teduhan, maka rasa dingin akan mengganggu." Maka pada saat itu dia disunnahkan untuk bergeser. Namun jika itu dilakukan hanya untuk menghangatkan diri saja, maka gerakan itu mubah.

- **Gerakan yang makruh** adalah gerakan yang sedikit tanpa ada suatu kebutuhan dan kesempurnaan shalat tidak bergantung padanya, sebagaimana yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang sekarang ini; seperti melihat jam, mengambil pulpen, memasang kancing, mengusap kedua mata, dan lain sebagainya.
- **Gerakan yang diharamkan** adalah gerakan yang banyak dan berturutan tanpa adanya darurat.

وَيُبَاحُ قِرَاءَةُ أَوَاخِرِ السُّورِ، وَأَوْسَاطِهَا : *Dan dimubahkan membaca akhir-akhir surat dan tengah-tengahnya*

Yakni bahwa tersebut tidak dilarang, bahkan bisa jadi disunnahkan. Adapun di dalam shalat *nafilah*, maka telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa dahulu beliau pada raka'at pertama dari shalat sunnah *qabliyah* fajar sering membaca:

قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لِلَّهِ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

"Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada Nabi-Nabi dari Tuhannya. Kami tidak membedakan seorangpun diantara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya." (QS. Al-Baqarah:136); sedangkan pada raka'at kedua:

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَٰةٍۭ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا
 ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن
 تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

"Katakanlah: "Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan engkau, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah." jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)." (QS. Ali Imraan: 64).⁵⁰⁹ Kadang-kadang beliau membaca kedua ayat tersebut; dan kadang-kadang beliau membaca surat Al-Kafiruun pada raka'at yang pertama dan surat Al-Ikhlash pada raka'at yang kedua.⁵¹⁰

Adapun di dalam shalat fardhu, tidak ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau membaca dari tengah-tengah surat. Namun diriwayatkan bahwa beliau pernah membaca dari awal-awal surat dan akhir-akhirnya, sebagaimana beliau pernah membagi surat Al-A'raaf dalam dua raka'at.⁵¹¹ Dan sebagaimana beliau pernah membagi surat Al-Mu'minuun dalam dua raka'at ketika beliau batuk.⁵¹² Adapun membaca dari tengah surat, maka itu tidak pernah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di dalam shalat fardhu. Oleh karena itu sebagian ulama Rahimahullah memakruhkannya pada

509 Diriwayatkan oleh Muslim Kitab: Shalah Al-Musafrin. Bab: Istihbaab Rak'atai Sunnah Al-Fajr wa Bayaan Maa Yustahabbu An Yuqra` Fiihimaa no. 727, 99.

510 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Shalah Al-Musafrin. Bab: Istihbaab Rak'atai Sunnah Al-Fajr wa Bayaan Maa Yustahabbu An Yuqra` Fiihimaa no. 726, 98.

511 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Qiraa'ah Fii Al-Maghrib no. 764. Abu Dawud, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Qadru Al-Qiraa'ah Fii Al-Maghrib no. 812.

512 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-Qiraa'ah Fii Ash-Shubhi no. 455, 163.

shalat-shalat fardhu.⁵¹³ Namun pendapat yang shahih bahwa hal itu mubah.

Atas dasar itu kita katakan, "Boleh seseorang membaca akhir-akhir surat, tengah-tengahnya, dan awal-awalnya di dalam shalat fardhu maupun shalat *nafilah*."

Dalilnya adalah:

1. Keumuman firman AllahTa'ala:

﴿فَاقْرَءُوا مَا يَتَسَّرُ مِنَ الْقُرْآنِ...﴾

"Karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an." (QS. Al-Muzzammil: 20); dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam:

﴿اقْرَأْ مَا تَيْسَّرُ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾

"Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an yang engkau hafal."⁵¹⁴

2. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah membaca dari tengah-tengah surat di dalam shalat *nafilah*.⁵¹⁵ Segala sesuatu yang tetap pada shalat *nafilah*, dia juga tetap dalam shalat fardhu, kecuali jika ada dalil yang memalingkannya.

Namun pendapat yang memubahkan tidak sama dengan seseorang yang membaca satu surat lengkap di setiap raka'at, karena itulah asalnya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada Mu'adz Radhiyallahu Anhu:

﴿فَلَوْلَا صَلَّيْتُ بِهِمْ بِـ{سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}،
{وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}

"Alangkah baik jika engkau shalat mengimami mereka dengan membaca surat Al-A'laa, surat Asy-Syams, dan surat Al-Lail."⁵¹⁶ Itu menunjukkan bahwa yang lebih sempurna dan lebih afdhal adalah membaca satu

513 Lihat kitab As-Syarh Al-Kabir: 3/620.

514 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Wujuub Al-Qiraa'ah Li Al-Imaam wa Al-Ma'muum Fii Ash-Shalawaat Kullihaa no.755. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Wujuub Qiraa'ah Al-Faatihah Fii Kulli Rak'ah no. 397, 45.

515 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Shalah Al-Musafirin. Bab: Istihbaab Rak'atai Sunnah Al-Fajr wa Bayaan Maa Yustahabbu An Yuqra' Fiihimaa no. 727,

516 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Man Syakaa Imaamahu Idzaa Thawwala no. 705. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-Qiraa'ah Fii Al-'Isyaa no. 465, 178.

surat lengkap. Perkara afdhal dan perkara mubah adalah dua hal yang berbeda.

وَإِذَا نَابَهُ : Dan apabila ada sesuatu yang menyimpannya

Dhamir "hu" (kata ganti) itu kembali kepada orang yang shalat lantaran *qarinah* konteks. Makna نَابَهُ adalah menyimpannya.

شَيْءٌ : Sesuatu

Dia adalah *nakirah* pada konteks *syarath*, sehingga mencakup segala sesuatu yang terjadi, baik sesuatu itu berkaitan dengan shalat maupun berkaitan dengan perkara lain; seperti jika ada seseorang meminta izin kepadanya atau lain sebagainya.

Sesuatu yang berkaitan dengan shalat, misalnya: Jika imamnya melakukan kekeliruan, dimana dia berdiri untuk raka'at kelima pada shalat *ruba'iyah*, atau berdiri untuk raka'at keempat pada shalat *tsulatsiyah*, atau berdiri untuk raka'at ketiga pada shalat *tsuna'iyah*, maka disini dia tertimpa sesuatu yang berkaitan dengan shalat.

Misal sesuatu yang tidak berkaitan dengan shalat: Jika ada seseorang meminta izin kepadanya dengan mengetuk pintu ketika dia sedang melaksanakan shalat, maka laki-laki bertasbih dan wanita bertepuk tangan.

سَبَّحَ رَجُلٌ : Maka lelaki bertasbih

Yaitu mengucapkan: سُبْحَانَ اللَّهِ (*Maha Suci Allah*). Jika orang yang diberi peringatan segera sadar dengan satu kali tasbih, maka dia tidak perlu mengulangnya lagi; karena itu merupakan dzikir yang disyariatkan lantaran suatu sebab, maka dzikir tersebut tidak berlaku ketika sebabnya hilang. Namun jika dia belum sadar dengan satu kali tasbih, maka dia harus mengulangnya, sehingga dia bertasbih kali kedua dan kali ketiga, sampai orang yang diberi peringatan itu sadar.

Perkataannya: رَجُلٌ (*Lelaki*). Yang dimaksud disini adalah kaum lelaki dan tidak disyaratkan baligh. mekipun jika dia adalah anak kecil yang baru beranjak dewasa, maka dia bertasbih.

وَصَفَّقَتْ امْرَأَةً : *Dan wanita bertepuk*

Yaitu dengan kedua tangannya. Perbedaan hukum antara kaum lelaki dan kaum wanita sudah jelas alasannya. Yaitu karena seorang wanita tidak seyogyanya menampakkan suaranya di hadapan kaum lelaki, apalagi mereka sedang berada di dalam shalat. Jika seorang wanita bertasbih, maka bisa saja terjadi fitnah dalam hati seseorang. Apalagi jika suara wanita itu terdengar merdu. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengabarkan:

أَنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ

"Bahwasanya setan berjalan pada diri anak Adam (manusia) di tempat aliran darah."⁵¹⁷ Dan bahwa tidaklah beliau meninggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki sepeninggalnya daripada kaum wanita.⁵¹⁸

Perkataannya: *وَصَفَّقَتْ امْرَأَةً* (*Dan wanita bertepuk*). Zhahir perkataannya adalah umum, baik dia bersama kaum wanita saja tanpa ada kaum lelaki bersama mereka maupun bersama kaum lelaki, sesungguhnya dia tidak boleh bertasbih melainkan hanya bertepuk tangan saja.

Sebagian ulama *Rahimahullah* berkata, "Apabila tidak ada kaum lelaki bersamanya, maka dia boleh bertasbih sama seperti kaum lelaki. Itu karena ucapan tasbih adalah jenis dzikir yang disyariatkan di dalam shalat, berbeda dengan bertepuk tangan karena dia adalah gerakan yang jenisnya tidak disyariatkan di dalam shalat. Sehingga seorang wanita melakukannya jika dia bersama kaum lelaki, karena itu lebih menjaganya dan lebih jauh dari kemungkinan fitnah.

Dalil permasalahan tersebut adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

مَنْ رَأَاهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التُّفَّتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ

517 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Bad'u Al-Khalq. Bab: Shifah Iblis La'natullaah 'Alaihi wa Junuudih* no. 3281. Muslim, *Kitab: As-Salam. Bab: Bayaan Annahu Yustahabby Liman Ru'iya Khaaliyan Bi Imra'ah wa Kaanat Zaujatahu aw Mahraman Lahu An Yaqwula*, "Haadzihi Fulaanah." No. 2175, 23.

518 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: An-Nikah. Bab: Maa Yuttaqaa Min Syu'mi Al-Mar'ah* no. 5096. Muslim, *Kitab: Adz-Dzikh wa Ad-Du'a'. Bab: Aktsar Ahli Al-Jannah Al-Fuqaraa'... wa Bayaan Al-Fitnah Bi An-Nisaa'* no. 2740, 94.

لِلنِّسَاءِ. وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ: إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ

"Barangsiapa yang dibuat ragu-ragu oleh sesuatu di dalam shalatnya, maka hendaknya dia bertasbih; karena sesungguhnya apabila dia bertasbih, maka dia akan diperhatikan. Sesungguhnya bertepuk tangan hanya milik kaum wanita."⁵¹⁹ Di dalam lafazh Muslim Rahimahullah disebutkan: "Sesungguhnya bertepuk tangan hanya milik kaum wanita."⁵²⁰

Apabila kita perhatikan keumuman hadits, maka kita akan katakan, "Sesungguhnya zhahir hadits tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara adanya kaum lelaki bersama wanita itu maupun tidak." Apabila kita teliti kembali, maka kita akan katakan, "Bahkan zhahir hadits menunjukkan bahwa itu dilakukan jika wanita tersebut bersama kaum lelaki; karena beliau Shallallahu Alahi wa Sallam bersabda:

فَلْيُسَبِّحِ الرَّجَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ

"Maka hendaknya kaum lelaki bertasbih dan kaum wanita bertepuk tangan."⁵²¹ Jadi permasalahan itu terjadi ketika kaum lelaki dan kaum wanita berkumpul. Sehingga yang dilakukan oleh kaum lelaki adalah bertasbih, sedangkan kaum wanita adalah bertepuk tangan. Barangsiapa yang memperhatikan zhahir keumuman hadits, maka dia akan berkata, "Dia harus bertepuk tangan." Namun barangsiapa yang memperhatikan zhahir konteks hadits, maka dia akan berkata, "Dia harus bertepuk tangan ketika dia bersama kaum lelaki." Apalagi jika alasan yang tadi kita sebutkan digunakan, yaitu bahwa ucapan tasbih adalah jenis dzikir yang disyariatkan di dalam shalat, berbeda dengan bertepuk tangan.

Jika dikatakan, "Kenapa peringatan itu hanya dikhususkan dengan ucapan tasbih, bukan dengan dzikir-dzikir yang lainnya?"

Jawaban: Sesungguhnya ucapan tasbih dilakukan apabila terjadi kekurangan dari imam yang disebabkan oleh lupa ataupun kesalahan. Sehingga sangat sesuai sekali jika peringatan itu dilakukan dengan

519 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Man Dakhala Liya`umma An-Naas Fajaa'a Al-Imaam Al-Awwal no. 684.

520 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Taqdiim Al-Jamaa'ah Man Yushallii Bihim Idzaa Ta'akhkhara Al-Imaam... no. 421, 102.

521 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Ahkam. Bab: Al-Imaam Ya'tii Qauman Fayushallii Bainahum no. 7190. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Tasbiih Ar-Rajul wa Tashfiq Al-Mar'ah Idz Naabahumaa Syai'un Fii Ash-Shalaah no. 422, 106.

ucapan tasbih, yang berarti mensucikan Allah *Ta'ala* dari segala bentuk kekurangan.

بِطْنِ كَفِّهَا عَلَى ظَهْرِ الْأُخْرَى : *Dengan bagian dalam telapak tangannya ke punggung telapak tangannya yang lain*

Yaitu dia memukulkan bagian dalam telapak tangannya ke atas punggung telapak tangan yang lain.

Sebagian ulama *Rahimahullah* berkata, "Dengan punggung telapak tangannya ke bagian dalam telapak tangan yang lain."

Sebagian ulama *Rahimahullah* berkata, "Dengan bagian dalam telapak tangannya ke bagian dalam telapak tangan yang lain."⁵²² Sebagaimana yang makruf di kalangan kaum wanita sekarang.

Kesimpulannya, bahwa perkara tersebut bersifat fleksibel. Baik bertepuk tangannya itu dilakukan dengan punggung telapak tangan ke bagian dalam telapak tangan, dengan bagian dalam telapak tangan ke punggung telapak tangan, maupun bagian dalam telapak tangan kebagian dalam telapak tangan. Yang penting, seorang wanita jangan sampai mengucapkan tasbih dengan kehadiran kaum lelaki.

Permasalahan: Jika diperkirakan bahwa makmum telah bertasbih, namun imam belum menyadarinya. Lalu dia bertasbih yang kedua kali, namun imam belum juga menyadarinya. Boleh jadi makmum bertasbih namun imam tetap berdiri, atau imam tetap duduk saja tidak menyadarinya. Lalu apa yang harus dia lakukan?

Jawaban: Sebagian ulama *Rahimahullah* berkata, "Dia boleh mengabarkan kepadanya tentang kesalahan yang terjadi di dalam shalatnya dengan ucapan lisan. Dimana dia boleh mengatakan, "Ruku'lah... duduklah... berdirilah... dst." Lalu mereka berbeda pendapat, apakah shalat itu batal dengan ucapan lisan tersebut atau tidak?⁵²³

Sebagian mereka berpendapat tidak batal, karena perkataan itu diucapkan untuk kemaslahatan shalat dan bukan semata-mata perkataan antar manusia. Maksudnya dia tidak bermaksud untuk berbicara bersama orang-orang, melainkan dia bermaksud dengan ucapan tersebut untuk memperbaiki keutuhan shalat.

Mereka ber-*istidlal* untuk hal tersebut, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika Dzu Al-Yadain *Radhiyallahu Anhu* berkata

522 Lihat kitab *Al-Majmu'*: 4/13.

523 Lihat kitab *Al-Majmu'*: 4/17.

kepada beliau, "Ya, engkau telah lupa." Beliauupun bersabda, "Apakah memang seperti yang dikatakan oleh Dzu Al-Yadain?"⁵²⁴ Itu adalah perkataan yang diarahkan kepada orang-orang, namun perkataan itu untuk kemaslahatan shalat.

Pendapat yang kedua, sesungguhnya shalat itu batal apabila dia berbicara, lantaran keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ

"Sesungguhnya shalat ini tidak pantas ada sesuatupun dari perkataan manusia di dalamnya."⁵²⁵ Juga karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan kita untuk bertasbih.⁵²⁶ Seandainya berbicara untuk kemaslahatan shalat itu tidak bermasalah, niscaya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan memerintahkannya; karena itu lebih mudah dipahami daripada ucapan tasbih. Ketika beliau beralih dari hal itu, maka dapat diketahui bahwa hal tersebut tidaklah diperbolehkan. Tidak diragukan bahwa dalil ini amat kuat, dan sesungguhnya shalat itu akan batal jika makmum memperingati imam dengan perkataan. Namun kita butuh jawaban tentang dalil yang digunakan oleh para ulama yang berkata, "Bahwasanya shalat itu tidak batal, karena perkataan itu untuk kemaslahatan shalat."

Jawabannya adalah bahwa ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbicara, beliau tidak tahu bahwa beliau masih berada di dalam shalat. Bahkan beliau mengira bahwa shalat telah selesai. Oleh karena itu beliau bersabda, "Aku tidak lupa dan shalatpun tidak sedang diqashar." Namun ketika mereka berkata, "Dzu Al-Yadain benar." Atau mereka berkata, "Ya." Beliau tidak lagi berbicara setelahnya. Bahkan beliau maju ke depan dan melanjutkan raka'at shalat yang beliau tinggalkan. Tentu berbeda antara seseorang yang mengetahui bahwa dia berada di dalam shalat lalu berbicara untuk kemaslahatan shalat; dan antara seseorang yang tidak sadar bahwa dia masih berada di dalam shalat bahkan mengira bahwa dia tidak berada di dalam shalat dan shalatnya

524 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Tasybiik Al-Ashaabi' Fii Al-Masjid wa Ghairihi* no. 482. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: As-Sahwu Fii Ash-Shalaah wa As-Sujuud Lahu* no. 573, 97.

525 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Tahriim Al-Kalaam Fii Ash-Shalaah wa Naskhu Maa Kaana Min Ibaahatih* no. 537, 33.

526 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Ahkam. Bab: Al-Imaam Ya'tii Qauman Fayushallii Bainahum* no. 7190. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Tasbiih Ar-Rajul wa Tashfiq Al-Mar'ah Idz Naabahumaa Syai'un Fii Ash-Shalaah* no. 422, 106.

telah selesai. Sehingga tidak pas menjadikan hadits tersebut sebagai dalil.

Namun masih ada yang harus diperhatikan. Jika ada orang yang bertanya, "Apabila kita tidak perbolehkan memberi peringatan dengan perkataan, maka itu akan menjadi buah permainan. Dikatakan, "*Subhaanallaah...*" Imam malah duduk. "*Subhaanallaah...*" Imam malah berdiri. "*Subhaanallaah...*" Imam malah duduk lagi. "*Subhaanallaah...*" Imam malah berdiri lagi. Sehingga dia harus diberi peringatan dengan perkataan?"

Dalam kondisi seperti itu dapat dikatakan, "Apabila benar-benar darurat, maka orang yang memberi peringatan boleh berbicara. Namun dia harus mengulang shalat dari awal." Maka kita katakan, "Berbicaralah untuk kemaslahatan shalat! Karena apabila engkau berbicara, engkau akan memperbaiki shalat seluruh jama'ah meskipun shalatmu sendiri batal, lalu mulailah shalat dari awal. Sehingga itu dilakukan untuk kemaslahatan semuanya dan kemaslahatan banyak orang lebih didahulukan ketimbang kemaslahatan pribadi. Karena meskipun engkau tetap bersama imam, maka shalatmu akan batal atau bahkan itu akan menyebabkanmu berpisah dari imam.

Permasalahan: Apakah boleh memberi peringatan dengan selain tasbeih?

Jawaban: Ya. Boleh memberi peringatan dengan berdehem. Karena dahulu Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu* memiliki dua jalan masuk ke Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; yang pertama pada malam hari dan yang kedua pada siang hari. Apabila dia datang kepada beliau ketika sedang melaksanakan shalat, maka dia berdehem kepadanya.⁵²⁷ Jika demikian, itu adalah cara lain untuk memberi peringatan.

Dan juga, dia boleh memberi peringatan dengan mengeraskan bacaan Al-Qur'an; dan mengeraskan bacaan Al-Qur'an diperbolehkan. Apabila ada seseorang meminta izin kepadamu atau memanggilmu ketika engkau sedang melaksanakan shalat, lalu engkau mengeraskan suaramu dengan apa yang engkau baca, maka di dalamnya

527 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 1/77. An-Nasa'i, *Kitab: As-Sahwu. Bab: At-Tannahuh Fii Ash-Shalaah*: 3/12. Ibnu Majah, *Kitab: Al-Adab. Bab: Al-Isti'dzaan* no. 3708. Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Al-Baihaqi *Rahimahullah* berkata, "Hadits itu diperselisihkan dalam isnad dan matannya." Lihat kitab *At-Talkhish*: 452.

mengandung peringatan. Namun yang lebih afdhal adalah bertasbih, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya.

Permasalahan: Apakah orang yang shalat boleh memberi peringatan kepada selain imam jika dia melakukan suatu kesalahan di dalam shalat? Seperti jika orang yang berada di sampingmu banyak bergerak dan mengganggu konsentrasimu.

Jawaban: Ya. Engkau boleh memberi peringatan kepadanya, karena itu termasuk dari bentuk perbaikan shalatmu dan shalatnya. Bahkan jika diperkirakan bahwa itu dilakukan hanya untuk memperbaiki shalat saudaramu, maka hal itu tidak jadi masalah.

Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sebab hadits di atas, yaitusabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "*Apabila ada sesuatu menimpa kalian...*" Sesungguhnya sebab hadits itu adalah bahwa Mu'awiyah bin Al-Hakam *Radhiyallahu Anhu* datang dan ketika itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang melaksanakan shalat. Lalu ada seseorang dari jama'ah shalat bersin dan mengucapkan, "*Alhamdulillah*.", maka Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu* berkata kepadanya, "*Yarhamukallaah*." Lalu orang-orangpun segera melihatnya. Yaitu mereka melihat kepadanya karena mengingkari perkataannya. Maka diapun berkata, "*Celakalah aku...*" Lalu mereka memukulkan tangan ke paha-paha mereka untuk mendiarkannya, maka diapun diam. Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan salam selesai dari shalat, beliau memanggilnya dan bersabda kepadanya:

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَضِلُّ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ؛ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ
وَالْتَكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

"Sesungguhnya shalat ini tidak pantas ada sesuatupun dari perkataan manusia di dalamnya. Sesungguhnya dia hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur'an."⁵²⁸

Dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada para sahabat *Radhiyallahu Anhum*:

إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ فَلْيُسَبِّحِ الرَّجَالَ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ.

"Apabila ada sesuatu yang menimpa kalian di dalam shalat kalian, maka hen-

528 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Al-Masajid. Bab: Tahriim Al-Kalaam Fii Ash-Shalaah wa Naskh Maa Kaana Min Ibaahatih no. 537, 33.

daknya kaum lelaki bertasbih dan kaum wanita bertepuk tangan."⁵²⁹

Permasalahan tersebut tidak berkaitan dengan shalat mereka, namun kenyataannya dia berkaitan dengan shalat mereka dari sisi yang lain, yaitu bisa jadi hal tersebut dapat mengganggu mereka. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melarang para sahabat *Radhiyallahu Anhum* tentang pengingkaran mereka terhadap apa yang dilakukan oleh Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu*.

وَيَضُقُّ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَسَارِهِ : *Dan dia meludah di dalam shalat ke sebelah kirinya*

Kata **يَضُقُّ** boleh dibaca dengan huruf *Zai* **يَزُقُّ**, dan boleh dibaca dengan huruf *Sin* **يَشُقُّ**; karena ketiga huruf tersebut dapat saling mewakili di banyak kata. Hal itu karena makhrajnya satu sama lain saling berdekatan.

Perkataannya, **وَيَضُقُّ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَسَارِهِ** (*Dan dia meludah di dalam shalat ke sebelah kirinya*). Yaitu apabila dia benar-benar butuh meludah, maka dia boleh meludah ke sebelah kirinya. Tidak boleh meludah ke sebelah kanannya, dan tidak juga ke hadapan wajahnya.

Dia tidak boleh meludah di hadapan wajahnya, karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berada di hadapannya. Tidak ada seorangpun menghadap Baitullaah (Ka'bah) untuk melaksanakan shalat, melainkan Allah *Ta'ala* akan menghadap kepadanya dengan wajah-Nya dimana-pun tempat dia shalat. Karena sesungguhnya Allah *Ta'ala* meliputi segala sesuatu, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman:

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun engkau menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha luas (rahmat-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 115). Sehingga amat tidak beradab jika engkau meludah di hadapanmu, padahal Allah *Ta'ala* sedang berada di hadapan wajahmu.

Sekiranya engkau melakukan hal tersebut di hadapan orang-orang awam, niscaya hal itu dianggap sebagai sebuah kekurangajaran. Lalu

529 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Ahkam. Bab: Al-Imaam Ya'tii Qauman Fayushallii Bainahum* no. 7190. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Tasbihi Ar-Rajul wa Tashfiq Al-Mar'ah Idz Naabahumaa Syai'un Fii Ash-Shalaah* no. 422, 106.

bagaimana halnya jika perbuatan itu dilakukan di hadapan Allah Azza wa Jalla Maha menguasai langit dan bumi?!

Oleh karena itu, ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat seseorang mengimami sekelompok orang, lalu dia meludah ke arah kiblat sementara Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat hal itu. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda ketika dia selesai dari shalatnya, "*Dia tidak boleh shalat mengimami kalian.*" Setelah kejadian itu, dia hendak shalat mengimami mereka lagi, namun mereka menghalanginya. Merekapun mengabarkan kepadanya tentang sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lalu orang itu menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka beliau pun bersabda, "*Benar. Karena sesungguhnya engkau telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya.*"⁵³⁰

Adapun larangan meludah ke sebelah kanan, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberi alasan bahwa di sebelah kanan ada malaikat.⁵³¹ Sehingga janganlah engkau meludah ke sebelah kanan, karena di sebelah kananmu ada malaikat; dan janganlah engkau meludah ke hadapan wajahmu, karena Allah *Ta'ala* berada di hadapan wajahmu.⁵³² Berarti yang tersisa hanyalah sebelah kiri. Sehingga engkau boleh meludah ke sebelah kirimu, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan hal tersebut.⁵³³

Jika ada seorang yang berkata, "Di dalam hadits tersebut ada dua permasalahan:

- **Permasalahan pertama**, Allah *Ta'ala* berada di hadapan wajah orang yang shalat. Bagaimana mungkin itu terjadi, padahal kita beriman dan mengetahui bahwa Allah *Ta'ala* berada di atas 'Arasy-Nya?"

Jawaban permasalahan tersebut dari beberapa sisi:

530 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 4/56. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Fii Karaahiyah Al-Buzaaq Fii Al-Masjid* no. 481. Lihat kitab *Shahih Abi Dawud Rahimahullah*, karya Syaikh Al-Albani *Rahimahullah*: 1/195.

531 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Dafnu An-Nukhaamah Fii Al-Masjid* no. 416.

532 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Hakku Al-Buzaaq Bi Al-Yadi Min Al-Masjid* no. 406. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: An-Nahyu 'An Al-Bushaaq Fii Al-Masjid...* no. 547, 50.

533 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Hakku Al-Mukhaath Bi Al-Hashaa Min Al-Masjid* no. 408, 409. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: An-Nahyu 'An Al-Bushaaq Fii Al-Masjid...* no. 548, 52.

1. Sesungguhnya seseorang wajib menerima dan tidak boleh sama sekali mengatakan, "Kenapa?" atau "Bagaimana?" berkenaan dengan sifat-sifat Allah *Ta'ala*. Katakanlah, "Aku beriman dan aku percaya. Aku beriman bahwa Allah *Ta'ala* berada di atas 'Arasy-Nya, di atas tujuh lapis langit-Nya; dan sesungguhnya Allah *Ta'ala* berada di hadapan wajah orang yang shalat. Aku tidak meyakini kecuali hal tersebut, karena memang demikianlah yang sampai kepada kami dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Cara tersebut dapat menghilangkan banyak permasalahan, dan engkaupun dapat selamat dari sangkaan-sangkaan yang dibuat-buat oleh setan atau oleh tentara-tentaranya di dalam benakmu.
2. Sesungguhnya *nash-nash* (Al-Qur'an dan As-Sunnah) telah menggabungkan antara dua hal tersebut. Cara inipun bisa jadi bercabang dari yang sebelumnya, karena *nash-nash* tidak mungkin menggabungkan antara dua hal yang saling bertentangan. Karena menggabungkan antara dua hal yang saling bertentangan adalah mustahil, padahal sesuatu yang ditunjukkan oleh *nash-nash* bukanlah sesuatu yang mustahil.
3. Sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* tidak dapat dikiaskan dengan para makhluk-Nya. Taruhlah bahwa hal itu tidak mungkin terjadi bagi para makhluk. Maksudnya tidak mungkin seseorang berada di atas menara sementara engkau berada di bawah, namun dia juga berada di hadapan wajahmu. Tetapi hal itu tidaklah mustahil bagi Allah *Ta'ala*, karena Allah *Ta'ala* tidak serupa dengan suatu apapun sekalipun Dia dikiaskan dengan para makhluk-Nya.
4. Sesungguhnya tidak ada pertentangan antara ketinggian dan hadapan wajah, sekalipun bagi makhluk. Bukankah engkau pernah melihat matahari ketika dia terbit atau tenggelam? Matahari itu berada di hadapan wajah orang yang menghadapnya, padahal ia berada di langit. Apabila hal itu tidak mustahil terjadi pada makhluk, maka bagaimana pendapatmu pada Dzât Maha Pencipta?!

Jawaban yang paling penting menurutku, paling agung, dan paling berharga adalah jawaban yang pertama. Yaitu kita wajib bersikap terhadap sifat-sifat Allah layaknya sikap orang yang berserah diri, bukan sikap orang yang menentang. Berarti kita wajib beriman bahwa Allah *Ta'ala* berada di atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah berada di hadapan wajah orang yang shalat. Kita tidak boleh mengatakan, "Bagaimana?" dan "Kenapa?". Itulah yang dapat menyelamatkan

seorang muslim dari segala permasalahan yang didatangkan oleh setan dan bala tentaranya pada hati seorang muslim.

Setan berkata kepadamu, "Bagaimana mungkin itu terjadi? Jika demikian, engkau harus yakin dengan akidah hulul, bahwa Allah Ta'ala berada di bumi." Lalu dia mendatangkan permasalahan tersebut di dalam hatimu. Maka engkau harus menjawab, "Aku beriman bahwa Allah Ta'ala berada di atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala berada di hadapan wajah orang yang shalat sebagaimana yang disebutkan oleh *nash-nash* (Al-Qur'an dan As-Sunnah); dan aku tidak akan melampauinya."

- **Permasalahan kedua** yang ada di dalam hadits itu, bahwa meludah ke sebelah kanan dilarang lantaran alasan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Bahwa di sebelah kanan ada malaikat." Alasan tersebut sulit dipahami olehnya, karena di sebelah kirinya juga ada malaikat sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

إِذْ يَنْفَلِقُ الْمَلَائِكَةُ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾

"Yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri." (QS. Qaaf: 17). Jadi di sebelah kanan ada malaikat dan di sebelah kiri ada malaikat juga. Bagaimana menjawab permasalahan tersebut?

Jawabannya: Kita katakan, "Disana ada cara kedua (selain meludah kekiri) yang diarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Atau dia melakukan demikian." Yaitu beliau mengambil ujung selendangnya, lalu beliau meludah padanya, kemudian beliau lipatkan sebagiannya kepada sebagian yang lain.⁵³⁴ Dalam kondisi tersebut dia tidak meludah ke sebelah kanannya, tidak ke sebelah kirinya, juga tidak ke hadapan wajahnya.

Cara ketiga, yaitu dia meludah ke bawah kakinya; karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Namun ke sebelah kirinya atau di bawah kakinya yang kiri."⁵³⁵ Namun cara tersebut tidak boleh dilakukan di dalam masjid, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

534 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Idzaa Badarahu Al-Buzaaq Falya'khudz Bi Tharf Tsaubih* no. 417.

535 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Laa Yabshuq 'An Yamiinihi Fii Ash-Shalaah* no. 410. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: An-Nahyu 'An Al-Bushaaq Fii Al-Masjid...* no. 548, 52.

البُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ

"Meludah di dalam masjid adalah suatu kesalahan dan dosa."⁵³⁶ Begitu juga meludah ke sebelah kiri tidak boleh dilakukan di dalam masjid, kecuali jika dia berada di ujung masjid; dimana apabila dia meludah ke sebelah kirinya maka ludah itu akan jatuh di luar masjid.

Namun jika kita melakukan cara yang pertama, yaitu seseorang meludah ke sebelah kirinya. Itulah yang seharusnya dia lakukan, karena bisa jadi dia akan meludah ke sebelah kirinya, ke sebelah kanannya, atau di hadapan wajahnya. Tidak mungkin dia meludah ke belakangnya kecuali jika dia berpaling dari kiblat, dan itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi.

Maka kita katakan, "Sesungguhnya malaikat yang berada di sebelah kanan, martabatnya lebih tinggi daripada malaikat yang berada di sebelah kiri. Sampai-sampai disebutkan di sebagian *atsar*, bahwasanya Allah Ta'ala memberikan kekuasaan kepadanya atas malaikat yang berada di sebelah kiri; dimana malaikat yang berada di sebelah kiri tidaklah mencatat keburukan-keburukan yang diamalkan oleh seorang hamba kecuali setelah diizinkan oleh malaikat yang berada di sebelah kanannya. Malaikat itu berkata, "Tunggulah, bisa jadi dia akan bertaubat; dan janganlah engkau mencatat keburukannya."⁵³⁷

Jika *atsar* tersebut shahih, maka perkaranya telah jelas. Namun jika *atsar* itu tidak shahih, maka tidak diragukan bahwa malaikat yang berada di sebelah kanan lebih tinggi martabatnya daripada malaikat yang berada di sebelah kiri. Namun mereka semua adalah malaikat-malaikat yang mulia, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

وإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۖ كِرَامًا كُنِينَ ﴿١١﴾

"Padahal sesungguhnya bagimu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu)." (QS. Al-Infithaar: 10-11).

وَفِي الْمَسْجِدِ فِي ثَوْبِهِ : *Sedang di dalam masjid pada pakaiannya*

536 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Kaffaarah Al-Buzaaq Fii Al-Masjid no. 415. Muslim, Kitab: Al-Masajid. Bab: An-Nahyu 'An Al-Bushaaq Fii Al-Masjid... no. 552, 55.

537 Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab *Asy-Syu'ab*, dan itu adalah hadits dha'if.

Maksudnya wajib menggunakan cara yang kedua apabila seseorang berada di dalam masjid, yaitu dia meludah pada pakaiannya dan tidak meludah di dalam masjid; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

البُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ

"Meludah di dalam masjid adalah suatu kesalahan dan dosa." Namun kesalahan tersebut apabila dilakukan, kafaratnya adalah menguburnya (ludahnya). Atas dasar itu kita katakan, "Janganlah engkau meludah di dalam masjid ke sebelah kirimu, melainkan meludahlah pada pakaianmu."

Seseorang tidak boleh meludah di bawah kakinya di dalam masjid, dan itu adalah cara ketiga; karena meludah di dalam masjid adalah suatu kesalahan dan dosa, karena itu dapat mengotori masjid.

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan akan pentingnya penggunaan etika dan tatakrama; dimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan cara meludah pada pakaian, yaitu dengan menggosokkan sebagiannya dengan sebagian yang lain agar keberadaan ludah tersebut tidak Nampak. Karena keberadaannya pada pakaian dapat membuat jiwa merasa jijik dan menyebabkan orang itu dibenci.

Jika engkau melihat seseorang, misalnya, ada ingus, kotoran, dan najis pada pakaiannya, tentu engkau akan merasa jijik terhadap orang tersebut, bukan terhadap pakaiannya. Oleh karena itu seyogyanya bagi seseorang untuk membersihkan kotoran dan najis dari pakaian-pakaiannya. Oleh karenanya dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada Aisyah *Radhiyallahu Anha* untuk bersarung, lalu beliau menggumulinya ketika dia sedang haid.⁵³⁸ Agar beliau tidak melihat bagian yang terkotori oleh darah. Apabila beliau melihatnya, maka beliau akan merasa jijik dan merinding. Bahkan bisa jadi itu akan menyebabkan beliau membencinya. Point ini hendaknya selalu diperhatikan oleh semua orang. Oleh karena itu para ulama berkata, "Seyogyanya bagi seseorang untuk bercermin."⁵³⁹ Aku tidak tahu, apakah kita harus bercermin atau tidak? Di antara manusia ada yang berlebih-lebihan ketika bercermin. Setiap kali dia hendak keluar,

538 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Haidh. Bab: Mubaasyarah Al-Haa'idh* no. 299. Muslim, *Kitab: Al-Haidh. Bab: Mubaasyarah Al-Haa'idh* no.293, 1.

539 Lihat kitab *Al-Mughni*: 1/128

dia selalu bercermin dan terlalu berlebihan melakukannya. Perbuatan seperti itu bukanlah suatu hal yang baik, karena terlalu berlebihan. Di antara manusia ada juga yang melalaikannya, sehingga dia menghabiskan sekian waktu lamanya tanpa pernah bercermin sekalipun. Melakukan sesuai batas wajar itulah yang terbaik, dan engkau jangan terlalu berlebihan. Apalagi jika ada sebabnya, yaitu engkau khawatir ada sesuatu yang mungkin mengotori tubuhmu, pakaianmu, wajahmu, atau lain sebagainya. Seperti jika seseorang terkena mimisan yang terkadang tetesan-tetesan darahnya mengotori bagian atas pakaiannya yang tidak dapat terlihat olehnya, sehingga dia perlu untuk bercermin.

وَتُسَنُّ صَلَاتُهُ إِلَى سُتْرَةٍ : Dan disunnahkan shalatnya menghadap ke sutrah

Yaitu disunnahkan dia melaksanakan shalat menghadap ke sutrah; dan akan dijelaskan cirinya.

Apabila para ulama fikih *Rahimahumullah* mengungkapkan dengan kata **تُسَنُّ** (*Disunnahkan*), maka maksudnya adalah orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Itulah hukum sunnah menurut para ulama fikih *Rahimahumullah*.

Dalil yang menunjukkan sunnahnya hal tersebut adalah perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan perbuatan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Adapun perintah, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَرْ، وَلَوْ بِسَهْمٍ

*"Apabila salah seorang kalian melaksanakan shalat, maka hendaknya dia bersutrah meskipun dengan sebatang anak panah."*⁵⁴⁰

Adapun perbuatan, sesungguhnya dahulu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah ditancapkan untuk beliau sebatang tombak kecil di beberapa safarnya, lalu beliau melaksanakan shalat menghadapnya.⁵⁴¹

540 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 3/404. Ibnu Khuzaimah no.810, dan dia menshahihkannya. Al-Hakim: 1/252, dan dia berkata, "Shahih menurut persyaratan Muslim."

541 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Ash-Shalaah Ilaa Al-'Anazah* no. 499. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Sutrah Al-Mushallii* no. 503, 249.

Hikmah dari penggunaan sutrah adalah:

1. Sutrah dapat mencegah kurangnya shalat seseorang atau batalnya shalat tersebut jika ada seseorang yang berjalan melintas dari balik sutrah tersebut.
2. Bahwasanya sutrah dapat membatasi pandangan mata orang yang shalat. Apalagi jika sutrah tersebut bersosok, yaitu dia memiliki sosok. Sesungguhnya hal itu dapat membantu orang yang shalat untuk menghadirkan hatinya dan membatasi pandangan matanya.
3. Penggunaan sutrah adalah wujud penerapan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mengikuti petunjuk beliau. Segala sesuatu yang merupakan wujud penerapan perintah Allah *Ta'ala* dan Rasul-Nya atau mengikuti petunjuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka itulah kebaikan.

Perkataannya: *وَتُسَنُّ صَلَاتُهُ إِلَى سُتْرَةٍ* (Dan disunnahkan shalatnya menghadap ke sutrah). Zahirnya bahwa itu dilakukan baik pada saat safar maupun mukim, baik dia khawatir akan ada orang yang lewat maupun tidak; lantaran keumuman dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut.

Sebagian ulama *Rahimahumullah* berkata, "Sesungguhnya jika seseorang tidak khawatir terhadap orang yang lewat, maka penggunaan sutrah tidak disunnahkan."⁵⁴² Namun pendapat yang shahih bahwa sunnah tersebut bersifat umum, baik dia khawatir akan ada orang yang lewat maupun tidak.

Dari perkataan Penulis *Rahimahullah* dapat diketahui bahwa sutrah tidak wajib; dan jika seseorang melaksanakan shalat tanpa menggunakan sutrah, maka dia tidak berdosa. Itulah pendapat yang dianut oleh *Jumhur* ulama;⁵⁴³ karena sutrah termasuk di antara hal-hal yang menyempurnakan shalat dan keabsahan shalat tidak bergantung padanya. Sutrah juga tidak termasuk bagian dari shalat itu sendiri dan tidak juga termasuk dari inti shalat, sampai-sampai kita harus mengatakan bahwa tanpa sutrah shalat akan batal. Namun sutrah adalah sesuatu yang ditujukan untuk kesempurnaan shalat, sehingga dia tidak diwajibkan. Itulah *qarinah* (indikasi) yang mengalihkan perintah dari kewajiban kepada penganjuran.

Jumhur ulama ber-*istidlal* dengan hal-hal berikut:

⁵⁴² Lihat kitab *Al-Mudawwanah*: 1/113.

⁵⁴³ Lihat kitab *Al-Majmu'*: 3/226. *Asy-Syarhu Al-Kabir*: 3/636.

1. Hadits Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

"Apabila salah seorang kalian melaksanakan shalat menghadap ke se-suatu yang membatasinya dari orang-orang, lalu ada seseorang ingin berjalan melintas di hadapannya, maka hendaknya dia menghalanginya. Jika dia menolak, maka perangilah dia karena sesungguhnya dia adalah setan."⁵⁴⁴ Karena sesungguhnya sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ" (Apabila salah seorang kalian melaksanakan shalat menghadap ke sesuatu yang membatasinya)" menunjukkan bahwa orang yang shalat terkadang melaksanakan shalat menghadap ke sesuatu yang membatasinya dan terkadang tidak demikian. Karena lafazh seperti itu tidak menunjukkan bahwa setiap orang melaksanakan shalat menghadap kesutrah, bahkan itu menunjukkan bahwa sebagian orang melaksanakan shalat menghadap sutrah dan sebagian yang lain melaksanakannya tanpa menghadap sutrah.

2. Hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya dia pernah datang ke Mina, sedang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika itu melaksanakan shalat bersama sahabat-sahabatnya tidak menghadap ke tembok pembatas.⁵⁴⁵

3. Hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma:

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ

"Nabi Shallallahu Alahi wa Sallam melaksanakan shalat di dataran luas, dan tidak ada suatupun di hadapannya."⁵⁴⁶ Kata شَيْءٌ (Sesuatupun) adalah umum mencakup segala sesuatu. Pada hadits ini terdapat sedikit komentar. Hanya hadits Abu Sa'id Radhiyallahu Anhu dan hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma yang lalu disebutkan menguatkan hadits ini.

544 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Yaruddu Al-Mushallii Man Marra Baina Yadaih no. 509. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Man'u Al-Maarr Baina Yada Al-Mushallii no. 505, 258.

545 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Satru Al-Imaam Sutrah Man Khalfah no. 493.

546 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rahimahullah: 1/224. Al-Baihaqi: 2/273. Lihat perkataan Syaikh Rahimahullah tentang derajad hadits di atasnya.

4. Sesungguhnya hukum asal adalah lepas dan bebas dari tanggungan.

Pendapat yang kedua, sesungguhnya penggunaan sutrah adalah wajib,⁵⁴⁷ lantaran ada perintahnya. Mereka menjawab hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melaksanakan shalat di dataran luas tanpa menghadap ke sesuatu apapun; bahwa itu adalah hadits dha'if.⁵⁴⁸ Mereka menjawab hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*, bahwa beliau pernah melaksanakan shalat tanpa menghadap ke tembok pembatas; sesungguhnya penafian tembok pembatas tidak menunjukkan penafian pembatas selain tembok. Hadits Abu Sa'id *Radhiyallahu Anhu* menunjukkan bahwa seseorang terkadang melaksanakan shalat menghadap sutrah dan terkadang tidak; namun dalil-dalil menunjukkan tentang perintah bahwa dia harus melaksanakan shalat menghadap sutrah.

Dalil-dalil kalangan yang berpendapat bahwa sutrah itu sunnah –mereka adalah *Jumhur* ulama-⁵⁴⁹, lebih kuat; dan itulah pendapat yang lebih rajih. Seandainya dalil yang digunakan hanyalah *baraa'ah dzimmah* (terbebasnya tanggungan), niscaya hal itu sudah cukup.

Jumhur ulama menjawab tentang perkataan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*, "Tidak menghadap ke tembok pembatas." Bahwa Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum* ingin menggunakannya sebagai dalil bahwa keledai tidak dapat membatalkan shalat. Maka dia berkata, "Tidak menghadap ke tembok pembatas." Maksudnya tidak menghadap ke sesuatu apapun yang membatasinya.

Adapun makmum, dia tidak disunnahkan menggunakan sutrah; karena para sahabat *Radhiyallahu Anhum* dahulu selalu melaksanakan shalat bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak seorangpun dari mereka menggunakan sutrah.

Namun, bolehkan berjalan melintas di hadapan mereka? Jawaban: Ada dua pendapat milik para ulama *Rahimahumullah* terkait masalah ini.⁵⁵⁰

- **Pendapat pertama**, tidak boleh berjalan melintas di hadapan mereka.

547 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/636.

548 Al-Haitsami *Rahimahullah* berkata, "Ahmad dan Abu Ya'la *Rahimahumallah* meriwayatkannya dan di dalam isnadnya terdapat Al-Hajjaj bin Artha'ah, dan padanya terdapat kedha'ifan." Lihat kitab *Al-Majma'*: 2/63.

549 Lihat kitab *Al-Mughni*: 3/80.

550 Lihat kitab *Ar-Raudh Al-Murbi'* Ma'a Haasyiyah Ibni Qaasim *Rahimahullah*: 2/120.

Mereka ber-istidlal dengan keumuman dalil:

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِّ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ؛ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ
أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

"Sekiranya orang yang berjalan melintas di hadapan orang yang shalat mengetahui dosa yang menyimpannya, niscaya dia berdiri selama 40 lebih baik baginya daripada dia berjalan melintas di hadapannya."⁵⁵¹ Mereka berkata, "Hadits ini umum."

Mereka juga beralasan bahwa gangguan yang terjadi pada imam dan orang yang shalat sendirian yang disebabkan oleh melintasnya orang-orang di hadapan mereka juga terjadi pada makmum. Bahkan bisa jadi orang-orang yang lewat semakin membanyak sehingga makmum merasa terpisah dari imamnya, karena orang-orang berjalan melintas sampai-sampai mereka menjadi seperti tembok di hadapannya. Apalagi di masjid-masjid besar seperti masjidil Haram dan masjid Nabawi. Atas dasar itu, tidak boleh bagi seorangpun untuk berjalan melintas di hadapan para makmum.

- **Pendapat kedua**, sesungguhnya tidak apa-apa berjalan melintas di hadapan para makmum.⁵⁵²

Mereka ber-istidlal dengan perbuatan Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumu ketika dia datang ke Mina, yang mana ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang melaksanakan shalat bersama orang-orang; saat itu Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumu menunggangi seekor keledai betina. Lalu dia masuk ke dalam barisan dan melepaskan keledainya begitu saja, dan keledai itu berjalan melintas di hadapan sebagian barisan. Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumu berkata, "Tidak ada seorangpun mengingkariku atas hal itu."⁵⁵³ Baik Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam maupun salah seorang dari kalangan para sahabat Radhiyallahu Anhum. Pengikraran tersebut mengkhususkan keumuman hadits:

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِّ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ؛ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ

551 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Itsmu Al-Maarru Baina Yadai Al-Mushallii no. 510. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Man'u Al-Maarru Baina Yadai Al-Mushallii no. 507, 261.

552 Lihat kitab Ar-Raudh Al-Murbi' Ma'a Haasyiyah Ibni Qaasim Rahimahullah: 2/120.

553 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Satr Al-Imaam Sutrah Man Khalfah no. 493.

أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

"Sekiranya orang yang berjalan melintas di hadapan orang yang shalat mengetahui dosa yang menyimpannya, niscaya dia berdiri selama 40 lebih baik baginya daripada dia berjalan melintas di hadapannya."

Jadi pendapat yang benar bahwa seseorang tidak berdosa. Namun jika dia mendapatkan jalan lain selain melintas di hadapan para makmum, maka itu lebih afdhal; karena tidak diragukan bahwa gangguan itu pasti terjadi. Tidak mengganggu orang-orang yang shalat adalah perkara yang diperintahkan, karena itu termasuk dari kesempurnaan shalat mereka. Sebagaimana engkau tidak ingin ada seorangpun menggangumu ketika engkau shalat, maka seyogyanya engkau tidak mengganggu seorangpun ketika dia shalat; karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"Tidaklah beriman salah seorang kalian (dengan sebenar-benarnya iman) sampai dia menginginkan untuk saudaranya seperti yang dia inginkan untuk dirinya sendiri."⁵⁵⁴

قَائِمَةٌ : Yang berdiri

Yaitu yang ditancapkan.

كَمُؤَخِرَةِ الرَّحْلِ : Seperti mu'khirah ar-rahli

Ini adalah penyerupaannya sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.⁵⁵⁵ مُؤَخِرَةُ الرَّحْلِ adalah sebatang kayu yang diletakkan di atas pelana. Apabila seseorang menunggang, maka dia akan bersandar padanya. Kayu tersebut seukuran dua pertiga hasta atau tiga perempat hasta. رَحْلُ الْبَعِير (Pelana unta) adalah sesuatu yang diikatkan di atas punggung unta untuk ditunggangi di atasnya.

554 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Iman. Bab: Min Al-Iimaan An Yuhibba Li Akhihi Maa Yuhibbu Li Nafsih no. 13. Muslim, Kitab: Al-Iman. Bab: Ad-Daliil 'Alaa Anna Min Khishaal Al-Iimaan An Yuhibba Li Akhihi Al-Muslim Maa Yuhibbu Li Nafsih no. 45, 71.

555 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Sutra Al-Mushallii no. 500, 243.

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَاخِصًا : Jika dia tidak menemukan sosok apapun

Yaitu sesuatu yang berdiri dan memiliki sosok.

فَالْيَ خَطٌّ : Maka kepada garis

Yakni, maka dia melaksanakan shalat menghadap kepada garis. Garis itu memiliki bekas di tanah, karena tanah pada zaman dahulu terbentang dengan batu atau pasir. Jika seseorang membuat garis, maka dia akan memiliki bekas yang jelas. Namun sekarang tanah masjid telah dibentangkan dengan karpet-karpet, apakah kita boleh katakan bahwa garis yang menggunakan cat dapat menggantikan garis yang memiliki bekas?

Sebagian ulama *Rahimahullah* berkata, "Segala sesuatu yang diyakini sebagai sutrah adalah sah."⁵⁵⁶ Zhahirnya adalah meskipun garis yang berwarna. Namun ada sesuatu yang ganjil di dalam diriku.

Maka pendapat yang zhahir bahwa garis-garis yang berwarna itu tidak cukup. Namun jika diperkirakan bahwa ada benang yang timbul pada tepi tikar atau pada tepi karpet, maka itu sah untuk dijadikan sebagai sutrah karena dia nampak.

Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

...فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطْ خَطًّا

"... Lalu barangsiapa yang tidak menemukan, maka hendaknya dia membuat sebuah garis."⁵⁵⁷ Hadits tersebut dikomentari oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* di dalam kitab *Bulugh Al-Maram*, "Orang-orang yang menganggap bahwa hadits itu *mudhtharib* (guncang) telah keliru, bahkan hadits itu derajatnya hasan."⁵⁵⁸ Karena Ibnu Shalah *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya hadits itu *mudhtharib* (guncang), dan hadits *mudhtharib* termasuk di antara jenis-jenis hadits dha'if." Sedangkan hadits hasan adalah hujjah, karena dia menghasilkan prasangka yang kuat sesuai dengan definisi yang makruf. Yaitu, hadits

556 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/640.

557 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 2/249. Abu Dawud, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Al-Khathtu Idzaa Lam Yajid 'Ashaa* no. 689. Ibnu Majah, Kitab: *Iqamah Ash-Shalah*. Bab: *Maa Yasturu Al-Mushallii* no. 943.

558 Lihat kitab *Bulugh Al-Maram* no. 249.

yang diriwayatkan oleh *adil*, lemah hafalannya, dengan sanad yang bersambung, dan selamat dari cacat-cacat dan 'illat yang merusak.

Atas dasar itu, hadits tersebut bisa menjadi hujjah. Apabila engkau tidak menemukan sesuatu yang bersosok, maka buatlah garis. Namun bagaimana aku membuat garis itu? Apakah aku membuat garis melengkung seperti hilal atau memanjang lurus seperti tongkat?⁵⁵⁹

Jawaban: Bentuk garis apapun boleh. Oleh karena itu Penulis *Rahimahullah* berkata: *فَالْيَ حَظُّ (Maka kepada garis)*, dan dia tidak mengaitkan dengan hal yang lain; begitu juga yang tercantum di dalam hadits: *فَلْيَحْظُ حَظًّا (Maka hendaknya dia membuat sebuah garis)*. Garis tersebut menjadi tanda bagi orang yang shalat dan bermanfaat baginya.

وَتَبْطُلُ : Dan dia batal

Dhamir (kata ganti) itu kembali kepada shalat, dan dia mencakup shalat fardhu dan shalat *nafilah*. Batal terkadang disebut untuk sesuatu yang belum terlaksana, dan terkadang disebut untuk sesuatu yang telah terlaksana lalu rusak. Penyebutan yang kedua yang sering digunakan. Maksudnya, bahwa para ulama *Rahimahumullah* sering menyebutkan "batal" untuk sesuatu yang telah terlaksana lalu rusak; dan bisa jadi mereka menyebutkannya untuk sesuatu yang belum terlaksana. Sekiranya dikatakan, "Jika seseorang meninggalkan *takbiratul ihram*, maka shalatnya batal." Itu adalah kebatalan sesuatu yang belum terlaksana. Juga seandainya dikatakan, "Jual beli batal apabila harga penjualan tidak diketahui." Itu adalah kebatalan sesuatu yang belum terlaksana. Perkataan Penulis *Rahimahullah* disini: *وَتَبْطُلُ بِمُرُورٍ (Dan dia batal disebabkan lewatnya...)*, termasuk dari kebatalan sesuatu yang telah terlaksana.

بِمُرُورِ كَلْبٍ : Disebabkan lewatnya seekor anjing

Yaitu melintasnya seekor anjing dari sebelah kanan orang yang shalat ke sebelah kirinya, atau dari sebelah kiri ke sebelah kanannya. Adapun naiknya seekor anjing di hadapan orang yang shalat, maka hal itu tidak membatalkannya. Jika kita perkirakan bahwa ada seekor anjing di depanmu, maka shalatmu tidak batal.

559 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/641.

Perkataannya, **بِمُرُورِ كَلْبٍ** (Disebabkan lewatnya seekor anjing). Kata **الْكَلْبِ** adalah hewan yang makruf (yaitu anjing).

أَسْوَدَ : Hitam

Yaitu bukan yang berwarna merah, putih, biru, atau warna apapun selain hitam.

بِهَيْمٍ : Polos

Yaitu hitam polos yang tidak dicampuri warna lainnya. Di antaranya adalah apa yang disebutkan di dalam hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*:

تُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةَ غُرَاةٍ غُرْلًا

"Kalian akan dikumpulkan pada hari Kiamat dalam keadaan bertelanjang kaki, bertelanjang badan, dan tidak disunat."⁵⁶⁰ Di dalam hadits Abdullah bin Unais *Radhiyallahu Anhu* ditambahkan: **بُهْمًا** (Polos).⁵⁶¹ Maksudnya adalah tidak ada sesuatu apapun bersama kalian. Jadi kata **بِهَيْمٍ** (polos) artinya adalah hitamnya tidak dicampuri warna lain. Namun sebagian ulama *Rahimahumullah* berkata, "Apabila di atas kedua matanya ada dua titik berwarna putih, maka itu tidak mengeluarkannya dari kategori polos."⁵⁶²

فَقَطٌ : Saja

Yaitu tidak selainnya. Kata tersebut, yaitu **فَقَطٌ**, para ulama *Nahwu* berkata di dalam *i'rabnya*, "Huruf Fa` adalah tambahan untuk memperindah lafazh, dan huruf Qath adalah *isim* yang berarti cukup. Kata tersebut *mabni* dengan *sukun*. Dan di-*mabn*ikan karena bentuknya menyerupai huruf, lantaran kata itu hanya terdiri dari dua huruf saja.

Ibnu Malik *Rahimahullah* berkata tentang sebab-sebab *mabn*inya *isim*:

560 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ar-Riqaq. Bab: Al-Hasyr* no. 6527. Muslim, *Kitab: Al-Jannah. Bab: Finaa` Ad-Dunyaa wa Bayaan Al-Hasyar* no. 2859, 56.

561 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 3/495. Al-Hakim: 2/437, dan dia berkata, "Isnadnya shahih."

562 Lihat kitab *Al-Mughni*: 3/100.

كَالشَّبِّهِ الْوَضْعِي فِي اسْمِي جِئْنَا

“Seperti penyerupaan bentuk pada dua isim Ji`anaa...”

Kenapa dia membatasi permasalahan tersebut? Dia membatasinya karena dua hal:

- Pertama, untuk mengecualikan anjing merah, anjing putih, dan lain sebagainya. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya sebagaimana yang tercantum di dalam hadits Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, “Apa yang membedakan anjing hitam dari anjing merah dan anjing kuning?” Beliau menjawab:

الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ

“Anjing hitam adalah setan.”⁵⁶³

Namun pendapat yang benar bahwa yang dimaksud adalah setan anjing, bukan setan jin. Setan tidak hanya dikhususkan untuk sebutan jin saja. Allah Ta’ala berfirman:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غَمُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

“Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh, yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia)⁵⁶⁴. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.” (QS. Al-An’aam: 112). Setan, sebagaimana ada dari golongan jin dan golongan manusia, juga ada dari golongan anjing. Jadi, setan yang dimaksud di dalam hadits tersebut adalah setan anjing; karena dialah yang paling jahat. Oleh karena itu dia boleh dibunuh dalam kondisi apapun dan hasil buruannya tidak halal, berbeda dengan anjing yang lainnya.

- Kedua, untuk mengecualikan wanita dan keledai.

563 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Qadru Maa Yasturu Al-Mushallii no. 510, 265.

564 Maksudnya setan-setan jenis jin dan manusia berupaya menipu manusia agar tidak beriman kepada Nabi.

Itulah pendapat yang masyhur dari madzhab Ahmad. Yakni, bahwa shalat tidak batal kecuali dengan melintasnya seekor anjing hitam polos saja, dan tidak batal disebabkan melintasnya sesuatu selain itu.⁵⁶⁵

Kesimpulan: Sesungguhnya shalat menjadi batal disebabkan hal tersebut dengan empat syarat:

1. Lintasan.
2. Yang melintas adalah seekor anjing.
3. Anjing yang berwarna hitam.
4. Hitam yang polos.

Apabila salah satu syarat di atas itu gugur, maka shalat tidak batal.

Adapun wanita dan keledai, menurut apa yang dipahami dari perkataan Penulis *Rahimahullah*, bahwa shalat tidak batal disebabkan lintasan keduanya; dan itulah madzhab Ahmad.⁵⁶⁶

Dalil yang menunjukkan bahwa anjing hitam dapat membatalkan shalat adalah hadits Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ: الْحِمَارُ وَالْمَرَأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ

"Apabila salah seorang kalian berdiri melaksanakan shalat, maka dia akan terjaga jika di hadapannya ada seperti akhirah ar-rahl. Jika di hadapannya tidak ada seperti akhirah ar-rahl, maka shalatnya dapat diputus oleh seekor keledai, seorang wanita, dan anjing hitam."⁵⁶⁷ Di sebagian hadits-hadits tersebut ada pemutlakan, seperti hadits Abdullah bin Mughaffal *Radhiyallahu Anhu*⁵⁶⁸ dan hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.⁵⁶⁹

565 Lihat kitab *Muntaha Al-Iradat*: 1/232.

566 Lihat kitab *Al-Iqna'*: 1/202.

567 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Qadru Maa Yasturu Al-Mushallii* no. 510, 265.

568 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 4/76, 5/57. Ibnu Majah, Kitab *Iqamah Ash-Shalah wa As-Sunnah Fiha* no. 951. Ibnu Hibban no. 2386.

569 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Qadru Maa Yasturu Al-Mushallii* no. 511, 266.

يَقْطَعُ : *Diputus*

Yaitu batal. Karena memutus sesuatu adalah memisahkan sebagian dari sebagian yang lain. Misalnya engkau mengatakan, "Aku telah memutuskan kabel." Yaitu aku pisahkan bagiannya dari sebagian yang lain. Jadi, apabila sesuatu yang memutuskan shalat itu melintas, maka tidak mungkin dia melanjutkan bagian akhirnya dengan bagian awalnya. Itulah dalilnya. Dalil tersebut menunjukkan bahwa yang dapat memutuskan shalat ada tiga hal, bukan anjing hitam polos saja. Namun mereka berkata, "Sesungguhnya dalil tersebut dikhususkan dengan dalil-dalil yang mengecualikan keledai dan seorang wanita."

Adapun keledai, mereka mengkhususkannya dengan hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*a ketika dia datang ke Mina, pada saat itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang melaksanakan shalat bersama orang-orang. Lalu diapun berjalan melintas di hadapan sebagian barisan sambil menunggangi keledai betina. Lalu dia melepas keledai itu digembala dan tidak ada seorangpun mengingkarinya akan hal itu.⁵⁷⁰ Mereka berkata, "Hadits ini me-*nasakh* hadits Abdullah bin Mughaffal *Radhiyallahu Anhu* dan hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, karena itu terjadi pada akhir masa kehidupan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Namun hal itu harus diteliti ulang karena dua alasan:

1. Bahwasanya *nasakh* disini tidak sempurna syarat-syaratnya karena perbuatan tersebut tidak terjadi pada akhir masa kehidupan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena bisa jadi hadits Abu Hurairah, Abdullah bin Mughaffal, dan Abu Dzar *Radhiyallahu Anhum* terjadi setelah haji Wada'; dan di antara syarat-syarat *nasakh* adalah kita mengetahui bahwa yang me-*nasakh* datang lebih akhir.
2. Sesungguhnya Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*a tidak mengatakan bahwa dia berjalan melintas di hadapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, melainkan di hadapan sebagian barisan. Dengan demikian kita katakan, "Sesungguhnya tidak ada sesuatupun yang dapat membatalkan shalat makmum, baik anjing maupun yang lainnya; karena sutrah imam adalah sutrah baginya."

Adapun mengenai wanita, mereka berkata, "Kami memiliki dua dalil yang menunjukkan bahwa wanita tidak dapat membatalkan shalat."

570 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Satru Al-Imaam Sutrah Man Khalfah* no. 493.

- **Dalil pertama**, hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* ketika dikatakan kepadanya, “Sesungguhnya wanita dapat membatalkan shalat.” Dia marah dan berkata, “Kalian telah menyamakan kami dengan keledai dan anjing!! Sungguh aku pernah tidur terlentang di hadapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan ketika itu beliau melaksanakan shalat malam.”⁵⁷¹

Seandainya wanita dapat membatalkan shalat, niscaya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan meneruskan shalatnya.

Jawaban: Sesungguhnya di dalam hadits itu tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, karena yang dilakukan bukanlah berjalan. Padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda: “Maka janganlah dia membiarkan seorangpun berjalan melintas...”⁵⁷² Tentu berbeda antara berjalan melintas dan berbaring. Kami sepakat dengan kalian bahwa jika wanita berbaring di hadapan orang yang shalat maka shalatnya tidak batal.

- **Dalil kedua**, sesungguhnya dahulu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalat di rumah Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha*, lalu datang Abdullah bin Abi Salamah atau ‘Umar bin Abi Salamah *Radhiyallahu Anhum* hendak berjalan melintas di hadapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka beliauupun menghalanginya. Lalu datang Zainab bintu Abi Salamah *Radhiyallahu Anhum* yang ketika itu dia masih kecil, maka beliauupun menghalanginya namun dia menolak dan tetap melewatinya. Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan salam, beliau bersabda, “Mereka lebih kua-sa.”⁵⁷³ Dan beliau tidak mengulang shalat.

Hadits tersebut dapat dijawab dengan dua hal:

1. Bahwasanya hadits tersebut dha’if, dan hadits dha’if tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.
2. Bahwasanya Zainab *Radhiyallahu Anha* waktu itu masih kecil, sedangkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “المرأة (Wa-

571 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Hal Yughmizu Ar-Rajul Imra`atahu ‘Inda As-Sujuud* no. 519. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Al-I’tiraadh Baina Yadai Al-Mushallii* no. 512, 270.

572 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Man’u Al-Maarr Baina Yadai Al-Mushallii* no. 506, 260.

573 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 6/294. Ibnu Majah, *Kitab: Iqamah Ash-Shalah. Bab: Maa Yaqtha’ Ash-Shalaah*. Lihat perkataan Syaikh *Rahimahullah* tentang derajat hadits di atasnya.

nita)"⁵⁷⁴ Sementara الْمَرْأَةُ adalah wanita dewasa yang baligh. Kami-pun sepakat dengan kalian bahwa anak perempuan yang masih kecil tidak membatalkan shalat.

Atas dasar itu, pendapat yang rajih dalam permasalahan tersebut adalah, bahwa shalat bisa batal dengan melintasnya seorang wanita, keledai, dan anjing hitam; karena hal tersebut telah diriwayatkan secara tetap dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan tidak ada dalil yang menandingi hadits tersebut sampai-sampai kita katakan bahwa hadist tersebut di-*nasakh* atau dikhususkan. Bahkan shalat itu batal dan dia wajib mengulangnya dari awal dan tidak boleh meneruskannya, meskipun shalat itu adalah shalat *nafl*ah. Karena, jika dia tetap meneruskan shalatnya, maka dia sedang meneruskan ibadah yang batal; dan terus melakukan ibadah yang batal hukumnya haram dan merupakan salah satu bentuk mempermainkan Allah *Azza wa Jalla*. Karena bagaimana mungkin dia mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala* dengan sesuatu yang tidak Allah ridhai?!

Di antara kaidah-kaidah para ulama *Rahimahumullah*: "Sesungguhnya haram melanjutkan setiap akad yang batal, syarat yang batal, dan ibadah yang batal." Oleh karena itu ketika Ahlu Barirah mensyaratkan perwalian untuk mereka, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri dan berkhotbah kepada manusia seraya bersabda mengingkari mereka:

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ

"Kenapa orang-orang itu membuat syarat-syarat yang tidak terdapat di dalam kitab Allah?!"⁵⁷⁵

وَلَهُ التَّعَوُّذُ : Dan dia boleh berta'awwudz

Yaitu orang yang shalat boleh memohon perlindungan kepada Allah. Yang dimaksud التَّعَوُّذُ adalah berlindung kepada Allah *Ta'ala* dari segala sesuatu yang tidak disukai.

574 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Qadru Maa Yasturu Al-Mushallii* no. 510, 265.

575 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Mukatab. Bab: Isti'aanah Al-Mukaatib wa Su'aaluhu An-Naas* no. 2563. Muslim, *Kitab: Al-'Itqu. Bab: Innamaa Al-Walaa` Liman A'taqa* no. 1504, 6.

عِنْدَ آيَةِ وَعِيدٍ : *Ketika ayat ancaman*

Yaitu apabila dia membaca ayat ancaman, maka dia boleh mengucapkan, *أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ* (*Aku berlindung kepada Allah dari hal itu*). Zha-hir perkataan Penulis *Rahimahullah* bahwa tidak ada perbedaan antara imam, makmum, dan orang yang shalat sendirian.

Orang yang shalat sendirian dan imam kita bisa terima bahwa mereka berdua boleh ber-*ta'awwudz* ketika membaca ayat ancaman dan memohon rahmat ketika membaca ayat rahmat.

Adapun makmum, maka kita tidak bisa terima secara mutlak. Melainkan harus diperinci, yaitu jika hal tersebut dapat menyebabkan dia tidak mendengarkan bacaan imamnya, maka dia dilarang melakukannya. Namun jika hal itu tidak menyebabkan dia tidak mendengarkan bacaan imamnya, maka dia boleh melakukannya.

Contoh kasus pertama: Seandainya ayat ancaman itu ada di tengah-tengah bacaan imam, maka apabila makmum ber-*ta'awwudz* pada kondisi tersebut sementara imam sedang tidak diam (dalam keadaan sedang membaca ^{edtr.}), maka dia sibuk dengan *ta'awwudz*nya sendiri ketimbang mendengarkan bacaan imamnya. Padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang makmum untuk membaca apapun ketika imam sedang membaca Al-Qur'an, kecuali surat Al-Fatihah.⁵⁷⁶

Oleh karena itu, jika engkau masuk dalam shalat *Jahiriyah* sementara imam sedang membaca Al-Qur'an, janganlah engkau membaca doa *istiftah*. Namun bertakbirlah, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, dan bacalah surat Al-Fatihah. Sehingga zha-hir perkataan Penulis *Rahimahullah* harus diperinci jika berkaitan dengan Makmum.

Perkataannya, *عِنْدَ آيَةِ وَعِيدٍ* (*Ketika ayat ancaman*). Yaitu semua yang menunjukkan akan ancaman, baik ketika disebutkan tentang neraka, tentang macam-macam siksaan di dalam neraka, tentang kondisi orang-orang yang jahat, maupun lain sebagainya.

وَالسُّؤَالُ عِنْدَ آيَةِ رَحْمَةٍ : *Dan memohon ketika ayat rahmat*

576 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Wujuub Al-Qiraa'ah Li Al-Imam wa Al-Ma'muum Fii Ash-Shalawaat Kullihaa* no. 756. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Wujuub Qiraa'ah Al-Faatihah Fii Kulli Rak'ah* no. 394, 34.

Yaitu orang yang shalat boleh memohon rahmat jika dia melewati ayat-ayat rahmat. Misalnya, apabila dia membaca ayat yang menyebutkan tentang surga, dia boleh mengucapkan: *اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ* (Ya Allah, sesungguhnya aku memohon surga kepada-Mu); dan dia juga boleh memohon karunia dari Allah Ta'ala. Jika dia melewati ayat yang menyebutkan tentang pujian terhadap para Nabi, para wali, atau lain sebagainya, maka dia boleh mengucapkan: *أَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ* (Aku memohon karunia dari Allah Ta'ala), *أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُلْحِقَنِي بِهِمْ* (Aku memohon kepada Allah agar memasukkanku bersama mereka), atau yang serupa dengannya.

وَلَوْ فِي فَرَضٍ : Meskipun di dalam shalat fardhu

Ini merupakan isyarat akan adanya perbedaan pendapat; apakah orang yang shalat boleh melakukan hal itu di dalam shalat fardhu atau tidak boleh?⁵⁷⁷

Pendapat yang benar adalah pendapat yang dikatakan oleh Penulis *Rahimahullah*, bahwa dia boleh melakukan hal tersebut. Karena itu adalah doa, dan kita boleh membaca doa di dalam shalat. Jadi, seseorang boleh ber-*ta'awwudz* ketika membaca ayat ancaman dan memohon rahmat ketika membaca ayat rahmat, meskipun dia berada di dalam shalat fardhu.

Dalilnya adalah hadits Hudzaifah bin Al-Yaman *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya dia pernah melaksanakan shalat bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada suatu malam, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca surat Al-Baqarah, An-Nisaa', dan Ali Imran. Tidaklah beliau membaca ayat rahmat melainkan beliau memohonnya, dan tidaklah beliau membaca ayat ancaman melainkan beliau ber-*ta'awwudz*.⁵⁷⁸ Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan hukum asal bahwa beliau adalah teladan bagi kita; dan bahwasanya apapun yang dilakukan oleh beliau hendaknya kita teladani, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Apabila ada orang berkata, "Itu terjadi di dalam shalat *nafilah*. Lalu apa dalil kalian bahwa itu boleh dilakukan di dalam shalat fardhu?"

Jawaban: Sesungguhnya segala sesuatu yang berlaku di dalam shalat *nafilah*, maka berlaku juga di dalam shalat fardhu, kecuali ada dalil

⁵⁷⁷ Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/661.

⁵⁷⁸ Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: *Shalah Al-Musaafirin*. Bab: *Istihbaab Tathwiil Al-Qiraa'ah Fii Shalaah Al-Lail* no, 772, 203.

yang memalingkannya; dan disini tidak ada dalil yang membedakan antara shalat fardhu dan shalat *nafilah*.

Jadi, pendapat yang rajih mengenai hukum permasalahan tersebut adalah kita katakan:

Di dalam shalat *nafilah*, apalagi shalat malam, disunnahkan bagi orang yang shalat untuk ber-*ta'awwudz* ketika membaca ayat ancaman dan memohon rahmat ketika membaca ayat rahmat, guna meneladani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; dan karena hal itu lebih dapat menghadirkan hatinya dan lebih membuatnya mentadabburi bacaannya. Di dalam shalat malam disunnahkan untuk memanjangkan shalat, banyak membaca Al-Qur'an, ruku', sujud, dan lain sebagainya.

Adapun di dalam shalat fardhu, hal itu tidaklah disunnahkan meskipun diperbolehkan.

Jika ada seorang yang bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan tentang perbedaan tersebut? Engkau tadi mengatakan bahwa segala sesuatu yang berlaku di dalam shalat *nafilah*, berlaku juga di dalam shalat fardhu. Berarti hal itupun disunnahkan di dalam shalat fardhu sebagaimana yang berlaku di dalam shalat *nafilah*.

Jawaban: Dalil yang menunjukkan perbedaan tersebut adalah bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sehari semalam melaksanakan tiga shalat yang pada keseluruhannya beliau mengeraskan bacaan Al-Qur'an (yaitu shalat Maghrib, Isya, dan Subuh, ^{Pent.}). Beliau membaca ayat-ayat yang mengandung ancaman dan ayat-ayat yang mengandung rahmat. Namun para sahabat *Radhiyallahu Anhum* yang meriwayatkan tatacara shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah meriwayatkan bahwa beliau melakukan hal tersebut (yakni ber-*ta'awwudz* dan memohon rahmat) di dalam shalat fardhu. Sekiranya hal itu sunnah, niscaya beliau akan melakukannya. Jika beliau melakukannya, maka pastilah itu akan dinukilkan kepada kita. Ketika hal itu tidak dinukilkan kepada kita, dapat kita ketahui bahwa beliau tidak melakukannya. Ketika beliau tidak melakukannya, maka dapat kita ketahui bahwa hal itu bukanlah sunnah. Para sahabat *Radhiyallahu Anhum* sangat semangat mengikuti gerak-gerik dan diamnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam shalat. Sampai-sampai mereka menjadikan gerakan janggut beliau sebagai dalil yang menunjukkan bahwa beliau membaca Al-Qur'an di dalam shalat *Sirriyyah*.⁵⁷⁹ Ketika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diam di antara

579 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Qiraa'ah Fii Azh-Zhuhri* no. 760.

takbiratul ihram dan bacaan Al-Qur'an, Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bertanya kepada beliau tentang apa yang beliau ucapkan.⁵⁸⁰ Sekiranya beliau diam ketika membaca ayat ancaman untuk ber-*ta'awwudz* atau ketika membaca ayat rahmat untuk memohon rahmat, niscaya tidak ada keraguan bahwa mereka akan menukulkan hal tersebut.

Jika ada seorang bertanya, "Apabila keadaannya memang demikian, kenapa kalian tidak melarang perbuatan itu di dalam shalat fardhu sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian ulama? Karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat!"⁵⁸¹

Jawaban: Kita katakan, "Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meninggalkan hal tersebut, tidaklah menunjukkan tentang pengharamannya; karena beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberikan sebuah kaidah untuk kita:

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ؛ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ
وَالْتَكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

"Sesungguhnya shalat ini tidak pantas ada sesuatupun dari perkataan manusia di dalamnya. Sesungguhnya dia hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur'an."⁵⁸² Sedangkan doa tidaklah termasuk dari perkataan manusia, sehingga dia tidak membatalkan shalat. Maka hukum asal dalam hal ini adalah boleh. Namun kita tidak menganjurkan seseorang untuk melakukan hal tersebut dalam shalat fardhu karena beberapa hal yang lalu disebutkan.

Permasalahan: Jika seseorang membaca:

أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدْرِ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى

580 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Maa Yaqul Ba'da At-Takbiir* no. 744. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Maa Yaqul Baina Takbiirah Al-Ihraam wa Al-Qiraa'ah* no. 598, 147.

581 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Adzaan Li Al-Musaafiriin Idzaa Kaanuu Jamaa'ah wa Al-Iqaamah* no. 631.

582 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Tahriim Al-Kalaam Fii Ash-Shalaah wa Naskhu Maa Kaana Min Ibaahatih* no. 537, 33.

"Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?" (QS. Al-Qiyaamah: 40). Ayat tersebut bukanlah ayat an-caman juga bukan ayat rahmat, namun seorang boleh mengucapkan: بَلَى (Tentu) atau سُبْحَانَكَ قَبْلَى (Maha Suci Engkau, tentu). Karena itu telah diriwayatkan di dalam sebuah hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.⁵⁸³ Imam Ahmad Rahimahullah juga menyatakan hal tersebut. Imam Ahmad Rahimahullah berkata, "Apabila seseorang membaca:

أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى

"Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?" (QS. Al-Qiyaamah: 40). di dalam dan di luar shalat, maka dia boleh mengucapkan: سُبْحَانَكَ قَبْلَى (Maha Suci Engkau, tentu), baik di dalam shalat fardhu maupun di dalam shalat nafilah.

Apabila dia membaca:

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكَمِينَ

"Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?" (QS. At-Tiin: 8), maka dia boleh mengucap-kan: سُبْحَانَكَ قَبْلَى (Maha Suci Engkau, tentu).⁵⁸⁴

Jika dia membaca:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ

"Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika sumber air engkau menjadi ke-ring; maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu?" (QS. Al-Mulk: 30), maka disini dia tidak boleh mengucapkan: يَأْتِي بِهِ اللَّهُ (Allah yang mendatangkannya); karena itu datang dalam konteks anca-man dan peringatan. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk bertanya kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat-Nya: "Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika sumber air engkau menjadi kering; maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu?" (QS. Al-Mulk: 30). Namun kita sering men-

583 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Ad-Du'aa` Fii Ash-Shalaah no. 884. Al-Baihaqi: 2/310.

584 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rahimahullah: 2/249. Abu Dawud, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Miqdaar Ar-Rukuu' wa As-Sujuud no. 887. At-Tirmidzi, Abwab Tafsir Al-Qur'aan. Bab: Wa Min Suurah At-Tiin no. 3347, dan dia mencacatnya karena di dalam isndanya ada orang yang majhul.

dengar orang-orang awam mengucapkan: يَأْتِي بِهِ اللَّهُ (Allah yang men-datangkannya), padahal itu tidak dibenarkan.

Masih banyak lagi ayat-ayat lainnya, seperti di dalam surat An-Naml:

...أَوَلَمْ مَعَ اللَّهِ... ﴿٦٠﴾

"...Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)?..." (QS. An-Naml: 60).
Apakah boleh mengucapkan: لَا (Tidak)?

Jawaban: Ya. Dia boleh mengucapkan: لَا إِلَهَ مَعَ اللَّهِ (Tidak ada tuhan lain bersama Allah).



Pasal

أَرْكَانُ الصَّلَاةِ

أَرْكَانُهَا: الْقِيَامُ، وَالتَّحْرِيمَةُ، وَالْفَاتِحَةُ وَالرُّكُوعُ، وَالْإِعْتِدَالُ عَنْهُ، وَالسُّجُودُ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ، وَالْإِعْتِدَالُ عَنْهُ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَالطَّمَأْنِينَةُ فِي الْكُلِّ، وَالتَّشَهُدُ الْأَخِيرُ، وَجِلْسَتُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، وَالتَّرْتِيبُ، وَالتَّسْلِيمُ. وَوَاجِبَاتُهَا: التَّكْبِيرُ غَيْرُ التَّحْرِيمَةِ، وَالتَّسْمِيعُ، وَالتَّحْمِيدُ، وَتَسْبِيحَتَا الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَسُؤَالُ الْمَغْفِرَةِ مَرَّةً مَرَّةً، وَيُسَنُّ ثَلَاثًا، وَالتَّشَهُدُ الْأَوَّلُ، وَجِلْسَتُهُ. وَمَا عَدَا الشَّرَاطِطِ، وَالْأَرْكَانِ، وَالْوَاجِبَاتِ الْمَذْكُورَةَ سُنَّةً، فَمَنْ تَرَكَ شَرْطًا لِغَيْرِ عُدْرِ غَيْرِ النِّيَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِحَالٍ، أَوْ تَعَمَّدَ تَرَكَ رُكْنَ أَوْ وَاجِبَ بَطُلَتْ صَلَاتُهُ. بِخِلَافِ الْبَاقِي. وَمَا عَدَا ذَلِكَ سُنَنٌ أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ لَا يُشْرَعُ السُّجُودُ لِتَرْكِه، وَإِنْ سَجَدَ فَلَا بَأْسَ

Rukun-rukun Shalat

Rukun-rukunnya: berdiri, tahriimah, surat Al-Fatihah, ruku', dan i'tidal darinya, sujud di atas tujuh anggota, dan i'tidal darinya, duduk di antara dua sujud, dan thuma'ninah pada masing-masingnya, tasyahhud

akhir, duduknya, bershalawat atas Nabi Shallallahu Alahi wa Sallam di dalamnya, berurutan, dan mengucapkan salam. Dan kewajiban-kewajibannya: Takbir selain takbiratul ihram, tasmi', tahmid, tasbih ruku' dan sujud, memohon ampunan sekali-sekali, dan disunnahkan tiga kali, tasyahhud awal, dan duduknya. Selain syarat-syarat, rukun-rukun, dan kewajiban-kewajiban yang disebutkan adalah sunnah. Maka barangsiapa yang meninggalkan satu syarat tanpa ada udzur, selain niat, karena sesungguhnya dia (niat) tidak dapat gugur bagaimanapun kondisinya; atau dia sengaja meninggalkan satu rukun atau satu kewajiban, maka shalatnya batal. Berbeda dengan hal-hal lainnya. Dan yang selain itu adalah sunnah-sunnah; yaitu ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan sujud karena meninggalkannya. Namun jika dia sujud, maka tidak apa-apa.

Syarah:

أَرْكَانُهَا : Rukun-rukunnya

Ketika Penulis *Rahimahullah* selesai dari pembahasan mengenai si-fat shalat secara lengkap; sampai-sampai beliau menjelaskan hal-hal yang dimakruhkan di dalam shalat, yang dimubahkan, yang diharamkan, dan hal-hal yang disunnahkan untuk shalat namun bukan bagian dari shalat, seperti sutrah dan yang sejenisnya. Kemudian beliau pun menyebutkan rukun-rukun shalat.

Yang paling utama bagi seorang penuntut ilmu adalah memiliki gambaran tentang bentuk shalat secara sempurna, hingga jelas baginya yang mana rukun shalat, yang mana wajib, dan yang mana sunnah.

Kata *الأركان* adalah jamak dari kata *رُكْنٌ*. Sedang kata *الرُّكْنُ* secara bahasa adalah sisi sesuatu yang paling kuat. Oleh karena itu sudut ruangan dinamakan rukun, karena dia sisi yang lebih kuat pada tembok lantaran diperkuat dengan tembok yang ada di sampingnya.

Adapun secara istilah, rukun ibadah adalah segala sesuatu yang ibadah tersusun dari bagian-bagiannya. Yaitu inti ibadah yang tersusun darinya, dan ibadah tidak sah tanpanya. Karena seluruh ibadah tersusun dari hal-hal yang bersifat ucapan dan perbuatan. Di antara hal-hal yang tersusun itu ada yang menyebabkan ibadah tidak sah tan-

panya bagaimanapun kondisinya, yaitu rukun-rukun; di antaranya ada yang membuat ibadah tidak sah tanpanya di sebagian kondisi, yaitu kewajiban-kewajiban; dan di antaranya ada yang tanpanya ibadah tetap sah dalam semua kondisi, yaitu sunnah-sunnah.

Jika seseorang bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan tentang perincian itu di dalam shalat, yaitu bahwa shalat tersusun dari rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, dan sunnah-sunnah. Kami sering membaca Al-Qur'an dan As-Sunnah namun kami tidak pernah menemukan hal tersebut?"

Jawaban: Sesungguhnya para ulama *Rahimahumullah* telah meneliti *nash-nash* (Al-Qur'an dan As-Sunnah, ^{Pent.}) dan mereka menghasilkan hukum-hukum tersebut darinya; dan mereka melihat bahwa *nash-nash* tersebut menunjukkan tentang hukum-hukum itu. Maka merekapun menyusunnya untuk tujuan memudahkan pemahaman ilmu kepada para penuntut ilmu. Tidak diragukan bahwa itu dapat memudahkan pemahaman kita tentang ilmu. Jika hukum-hukum tersebut tercecce, maka seorang penuntut ilmu yang pemula tidak dapat membedakan antara perbuatan dan perkataan yang membuat sah ibadah dan yang tidak membuat sah ibadah.

الْقِيَامُ : Berdiri

Ini merupakan rukun yang pertama. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

"Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." (QS.Al-Baqarah: 238). Dalil dari sunnah adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Imran bin Hushain:

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

"Shalatlah kamu sambil berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka sambil duduk. Jika kamu tidak mampu, maka di atas rusukmu."⁵⁸⁵

585 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Abwab Taqshir Ash-Shalah. Bab: Idzaa Lam Yuthiq Qaa'idan Shallaa 'Alaa Janbin* no. 1117.

Penulis *Rahimahullah* memulai dengan berdiri karena dia lebih dahulu ada daripada rukun-rukun lainnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ

"Apabila kamu berdiri menuju shalat, maka sempurnakanlah wudhu, lalu meng-hadaplah ke kiblat dan bertakbirlah!"⁵⁸⁶

Orang yang berdiri menuju shalat berarti dia akan berdiri di dalam shalat. Juga karena urutan yang normal di dalam shalat adalah demikian. Yaitu engkau memulai sambil berdiri, lalu engkau bertakbiratul *ihram*. Jika engkau bertakbiratul *ihram*, sedang engkau tidak berdiri, maka shalatmu tidak sah jika itu adalah shalat fardhu.

Jika ada seorang yang bertanya, "Bagaimana mungkin kalian menjadikan berdiri di dalam shalat sebagai rukun, padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ

"Shalat orang yang duduk (pahalanya) setengah dari (pahala) shalat orang yang berdiri."⁵⁸⁷ Hal ini menunjukkan bahwa pada shalat orang yang dudukpun ada pahalanya. Jika berdiri itu rukun di dalam shalat, maka tentunya tidak ada pahala jika hal itu ditinggalkan?"

Jawaban: Shalat ada yang fardhu dan ada juga yang *nafilah*. Hadits tentang keutamaan shalat orang yang berdiri daripada shalat orang yang duduk dialihkan kepada shalat *nafilah*, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits Imran *Radhiyallahu Anhu*. Sehingga dikatakan bahwa berdiri bukanlah rukun di dalam shalat *nafilah*, melainkan sunnah. Hal ini dikuatkan oleh perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dimana beliau sering melaksanakan shalat *nafilah* di atas un-

586 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Wujuub Al-Qiraa'ah Li Immaam wa Al-Ma'mum...* no. 755. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Wujuub Qiraa'ah Al-Faatihah Fii Kulli Rak'ah* no. 397, 46.

587 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: At-Tahajjud. Bab: Shalaah Al-Qaa'id* no. 1115, dan lafazhnya:

وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ

"Barangsiapa yang melaksanakan shalat sambil duduk, maka dia mendapatkan setengah pahala orang yang berdiri." Muslim, *Kitab: Shalah Al-Musafirin. Bab: Jawaaz An-Naafilah Qaa'iman wa Qaa'idan...* no. 735, 120, dan lafazhnya:

صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ

"Shalat seseorang sambil duduk (pahalanya) setengah shalat."

tanya pada saat safar.⁵⁸⁸ Jika berdiri itu merupakan rukun di dalam shalat, maka beliau tidak akan shalat di atas tunggangannya, melainkan beliau akan turun dan shalat di atas tanah. Oleh karena itu beliau tidak melaksanakan shalat fardhu di atas tunggangannya. Karena sekiranya beliau melaksanakan shalat fardhu di atas tunggangannya, niscaya rukun berdiri itu akan terlupakan.

Permasalahan: Wajib berdiri meskipun sambil bersandar. Jika ada orang yang berkata, "Aku mampu jika aku berdiri sambil bersandar di atas tongkat, tiang, atau tembok. Namun jika aku tidak bersandar, maka aku tidak sanggup karena kedua kaki-ku tidak kuat?" Maka kita katakan, "Kamu wajib berdiri meskipun sambil bersandar, lantaran keumuman dalil-dalil yang ada."

Jika seorang bertanya, "Apa batasannya? Yaitu apakah aku harus tegak berdiri atau aku boleh sedikit membungkukkan punggung?"

Jawaban: Jika kamu membungkukkan punggungmu sampai batasan ruku', maka kamu tidak sedang berdiri, sehingga itu tidak sah kecuali memang tidak mampu. Namun jika kamu membungkukkannya hanya sedikit, maka itu sah.

Jika ada orang yang bertanya, "Apabila seseorang mampu berdiri, namun dia khawatir terhadap dirinya jika dia berdiri, apakah kewajiban berdiri itu dapat gugur?" Jawaban: Ya, karena Allah Ta'ala berfirman:

...وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَلًا أَوْ زَكَتَانًا... ﴿٢٣٩﴾

"...Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendara..." (QS. Al-Baqarah: 238-239). Dalam kondisi tersebut kewajiban ruku' dan sujud menjadi gugur, padahal keduanya adalah rukun yang lebih kuat daripada berdiri, maka kewajiban berdiri itu lebih pantas untuk gugur dari keduanya.

Permasalahan: Apabila diperkirakan bahwa dia seorang yang bungkuk, maka dia tetap berdiri meskipun seperti orang yang ruku' dan kewajiban berdiri itu tidak gugur darinya; karena itulah bentuk berdirinya. Sebab berdiri pada hakekatnya adalah bersandar pada punggung dan kedua kaki yang tegak. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka yang lainnya tetap wajib dilakukan.

⁵⁸⁸ Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Shalah Al-Musafirin. Bab: Istihbaab Rak'atai Sunnah Ak-Fajri* no, 727, 99.

Permasalahan: Jika seseorang bertanya, “Tadi anda mengatakan bahwa berdiri di dalam shalat tetap wajib meskipun sambil bersandar. Apakah memang dibolehkan bersandar?”

Jawaban: Apabila dia tidak mampu berdiri kecuali dengan bersandar, maka dia boleh bersandar. Namun jika dia mampu berdiri tanpa harus bersandar, maka dia tidak boleh bersandar. Kecuali jika bersandar ringan, maka hal itu tidak mengapa.

Patokannya adalah: Jika dia jatuh ketika sesuatu yang dijadikan sandaran itu disingkirkan, maka bentuk sandaran itu tidak ringan. Namun jika dia tidak jatuh ketika sandaran itu disingkirkan, maka bentuk sandaran tersebut ringan.

Jika seseorang bertanya, “Itu tidak dapat dijadikan patokan. Karena apabila seseorang sadar dan perhatian, dia tidak akan jatuh ketika sesuatu yang dijadikan sandaran itu disingkirkan. Namun jika dia tidak perhatian, dia akan jatuh meskipun bentuk sandarannya ringan. Apa jawabannya?”

Jawaban: Patokannya adalah, bahwa sesuatu yang dijadikan sandaran itu dapat menahan dirinya. Apabila sesuatu yang digunakan untuk bersandar itu dapat menahan dirinya, maka berdirinya tidak sah. Namun jika tidak, maka berdirinya tetap sah.

Sesungguhnya sebagian ulama *Rahimahu-mullah* berkata⁵⁸⁹, “Sesungguhnya keumuman firman Allah *Ta’ala*:

...وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

“...Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’.” (QS. Al-Baqarah: 238). Begitu juga dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: “صَلِّ قَائِمًا” (*Shalatlah kamu sambil berdiri*)”⁵⁹⁰ mencakup orang yang bersandar bagaimanapun bentuknya. Maksudnya bahwa kamu boleh bersandar secara mutlak. Namun para ulama fikih kami *Rahimahu-mullah* berkata, “Tidak boleh bersandar pada sesuatu sekuat-kuatnya, yang jika sesuatu itu disingkirkan dia akan jatuh.”

Mereka beralasan bahwa hal itu dapat menghilangkan hikmah dari berdiri dalam shalat, karena dia akan sama seperti orang yang berbaring pada tembok yang dijadikan sebagai sandaran olehnya.

589 Lihat kitab *Al-Majmu’*: 3/236.

590 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Abwab Taqshir Ash-Shalah. Bab: Idzaa Lam Yuthiq Qaa’idan Shallaa ‘Alaa Janbin* no. 1117.

وَالْتَحْرِيمَةُ : *Dan tahriimah*

Yaitu *takbiratul ihram*. Ini merupakan rukun yang kedua, dan telah lalu dijelaskan syarat-syaratnya pada awal sifat shalat.

Takbiratul ihram adalah salah satu rukun dari rukun-rukun shalat. Tidak ada satu takbirpun yang menjadi rukun selain *takbiratul ihram*; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada orang yang buruk cara shalatnya:

اِسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ

"Menghadaplah kamu ke arah kiblat dan bertakbirlah!"⁵⁹¹ Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda:

تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ...

"Dan pengharamannya adalah bertakbir..."⁵⁹² sehingga shalat tidak sah hukumnya tanpa *takbiratul ihram*.

وَالْفَاتِحَةُ : *Dan surat Al-Fatihah*

Yaitu membaca surat Al-Fatihah. Ini adalah rukun yang ketiga, dan merupakan rukun di dalam shalat fardhu dan shalat *nafilah*.

Al-Fatihah adalah surat yang digunakan untuk memulai Al-Qur'an Al-Karim. Kami telah membahas panjang lebar mengenai surat Al-Fatihah pada awal sifat shalat. Membaca surat Al-Fatihah adalah rukun bagi setiap orang yang shalat, dan tidak dikecualikan seorangpun kecuali *masbuq* ketika dia mendapatkan imam sedang ruku', atau mendapatkan imam masih berdiri namun dia tidak sempat membaca surat Al-Fatihah.

Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

591 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Wujuub Al-Qiraa'ah Li Al-Imaam wa Al-Ma'mum Fii Ash-Shalawaat Kullihaa* no. 757. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Wujuub Qiraa'ah Al-Faatihah Fii Kulli Rak'ah* no. 397, 45.

592 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 1/123, 129. Abu Dawud, *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Fardhu Al-Wudhuu'* no. 61. At-Tirmidzi, *Abwab Ath-Thaharah. Bab: Maa Jaa'a Anna Miftaah Ash-Shalaah Ath-Thuhuur* no. 3, dan dia berkata, "Hadits tersebut paling shahih di dalam bab ini dan paling hasan." Ibnu Majah, *Kitab: Ath-Thaharah wa Sunanuh. Bab: Miftaah Ash-Shalaah Ath-Thuhuur* no. 275. Al-Hakim: 1/132, dan dia berkata, "Shahih menurut persyaratan Muslim *Rahimahullah*." Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya.

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihah Al-Kitab."⁵⁹³

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "لَا صَلَاةَ" (Tidak ada shalat)" adalah penafian. Hukum asal pada penafian adalah untuk menafikan keberadaan. Jika tidak memungkinkan, maka dia untuk menafikan keabsahan. Penafian keabsahan adalah penafian keberadaan secara syar'iat. Jika tidak memungkinkan, maka dia untuk menafikan kesempurnaan. Itulah tingkatan-tingkatan penafian. Misalnya:

Apabila kamu mengatakan, "Tidak wajib ada kecuali Allah." Maka itu adalah untuk menafikan keberadaan. Karena tidak ada sesuatu-pun yang wajib ada kecuali Allah Dzāt Pencipta alam semesta. Demikian juga tidak ada Dzāt Maha Pencipta kecuali Allah *Ta'ala*.

Apabila kamu mengatakan, "Tidak ada shalat tanpa wudhu." Maka itu adalah untuk menafikan keabsahan. Karena terkadang shalat dilaksanakan tanpa wudhu.

Apabila kamu mengatakan, "Tidak ada shalat dengan kehadiran makanan." Maka itu adalah untuk menafikan kesempurnaan. Karena shalat tetap sah dengan kehadiran makanan.

Jadi, sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihah Al-Kitab (surat Al-Fatihah)." Apabila kita memposisikannya pada ketiga tingkatan tersebut, maka kita dapatkan bahwa terkadang ada orang yang shalat namun dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Atas dasar itu, penafian tersebut bukanlah untuk menafikan keberadaan.

Apabila didapatkan ada orang yang melaksanakan shalat namun dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka shalatnya tidak sah; karena tingkatan yang kedua adalah penafian keabsahan. Atas dasar itu, shalat tersebut tidak sah. Hadits tersebut bersifat umum dan tidak ada pengecualian sedikitpun. Hukum asal pada *nash-nash* umum adalah agar dibiarkan pada keumumannya, sehingga *nash-nash* tersebut tidak dapat dikhususkan kecuali dengan dalil syar'i, baik berupa *nash*, *ijma'*,

593 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Wujuub Al-Qiraa'ah Li Al-Imaam wa Al-Ma'mum Fii Ash-Shalawaat Kullihaa no. 756. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Wujuub Qiraa'ah Al-Faatihah Fii Kulli Rak'ah no. 394, 34.

maupun kias yang shahih. Namun ternyata tidak ada satupun dari ketiga dalil tersebut di atas yang mengkhususkan keumuman sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihah Al-Kitab."

Apabila ada orang yang berkata, "Ada dalil yang mengkhususkan keumuman tersebut, yaitu firman Allah Ta'ala:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠١﴾

"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat⁵⁹⁴." (QS. Al-A'raaf: 204). Imam Ahmad Rahimahullah berkata, "Para ulama berijma' bahwa firman Allah ini berkenaan dengan shalat."

Jawaban: Sesungguhnya ayat tersebut juga bersifat umum, mencakup diam bagi semua orang yang sedang dibacakan Al-Qur'an. Namun hal itu dikhususkan dengan surat Al-Fatihah, karena makmum tidak boleh diam apabila imam sedang membacanya. Hal ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh para penulis kitab Sunan dari hadits 'Ubadah bin Ash-Shamit *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah shalat mengimami kami di sebagian shalat yang dikeraskan bacaannya. Lalu beliau merasa rancu dalam membaca. Ketika beliau selesai shalat, beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya seraya bersabda, "Apakah kalian juga membaca ketika aku sedang mengeraskan bacaan Al-Qur'an?" Sebagian kami menjawab, "Sesungguhnya kami memang melakukan hal tersebut." Beliau pun bersabda, "Janganlah kalian lakukan! Aku katakan, "Kenapa Al-Qur'an menyelisihiku?" Maka janganlah kalian membaca sesuatupun dari Al-Qur'an ketika aku sedang mengeraskan bacaan, kecuali Ummu Al-Qur'an (Al-Fatihah)."⁵⁹⁵ Ini adalah nash yang berbicara tentang perbedaan pen-

594 Maksudnya: jika dibacakan Al-Qur'an kita diwajibkan mendengar dan memperhatikan sambil berdiam diri, baik dalam shalat maupun di luar shalat, terkecuali dalam shalat berjamaah makmum boleh membaca Al-Fatihah sendiri waktu imam membaca ayat-ayat Al-Qur'an.

595 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rahimahullah: 5/316. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Man Taraka Al-Qiraa'ah Fii Shalaatih* no. 824. An-Nasa'i, *Kitab: Al-Ifatih. Bab: Qiraa'ah Ummi Al-Qur'aan Khalfa Al-Imaam Fiima Jahara Bihi Al-Imaam* no. 919. Al-Baihaqi di dalam kitab *Al-Qiraa'ah Khalfa Al-Imaam*, dan dia berkata, "Isnadnya shahih, dan para perawinya orang-orang *tsiqah*." : 36.

dapat itu, sehingga *nash* tersebut dapat menjadi penengah antara dua kelompok yang berselisih; karena hadits diatas berbicara tentang shalat *Jahriyyah* sehingga dapat dijadikan hujjah.

Adapun perkataan Imam Ahmad *Rahimahullah*, "Para ulama ber-ijma' bahwa firman Allah ini berkenaan dengan shalat." Yang zhahir bagiku, *Wallahu a'lam*, bahwa yang dimaksud oleh Imam Ahmad *Rahimahullah* adalah, jika ada seseorang selain imamku membaca Al-Qur'an, maka tidak wajib bagiku untuk mendengarkannya. Bahkan boleh saja aku beranjak pergi atau menyibukkan diri dengan apa yang ingin aku kerjakan.

Misalnya: Ada seseorang melaksanakan shalat di sampingmu dalam barisan shalat dan dia membaca Al-Qur'an, kamu tidak diharuskan diam dan mendengarkan bacaannya. Bahkan kamu boleh menyibukkan diri tanpa harus mendengarkan bacaannya atau kamu boleh beranjak pergi. Berbeda dengan orang yang berada di dalam shalat, dia diperintahkan untuk diam dan mendengarkan guna mengikuti imamnya.

Pendapat yang kami sebutkan tadi -yaitu bahwa membaca Al-Fatihah adalah rukun yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang shalat: Imam, makmum, dan orang yang shalat sendirian. Tidak ada yang dikecualikan darinya kecuali satu permasalahan saja, yaitu orang yang masbuq apabila dia mendapatkan imamnya sedang ruku' atau berdiri namun dia tidak sempat membaca Al-Fatihah.- Pendapat itulah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i.

Jika ada yang bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan tentang pengecualian permasalahan tersebut?"

Jawaban: Dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut adalah hadits Abu Bakarrah *Radhiyallahu Anhu* yang tercantum di dalam kitab Shahih Al-Bukhari. Dimana dia mendapatkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang ruku', maka diapun bergegas dan ruku' sebelum sampai ke barisan shalat, kemudian diapun masuk ke dalam barisan. Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selesai dari shalatnya, beliau bertanya, "Siapa yang melakukan hal tadi?" Maka Abu Bakarrah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Aku." Lalu beliau bersabda, "*Semoga Allah menambahkan semangat pada dirimu dan janganlah kamu ulang kembali.*"⁵⁹⁶ Beliau tidak memerintahkannya untuk mengqadha raka'at yang dia dapatkan

596 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Idzaa Raka'a Duuna Ash-Shaff* no. 783.

ruku'nya tanpa bacaannya. Jika dia tidak mendapatkannya, maka pastilah raka'at itu telah luput darinya dan pastilah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya untuk mengqadhanya, sebagaimana beliau memerintahkan orang yang buruk shalatnya untuk mengulanginya. Ketika beliau tidak memerintahkan untuk mengqadhanya, dapat kita ketahui bahwa dia telah mendapatkan raka'at dan gugur kewajiban membaca Al-Fatihah darinya. Ini merupakan dalil dari *nash*.

Maknanya pun menunjukkan hal tersebut. Karena makmum itu tidak mendapatkan rukun berdiri yang padanya bacaan Al-Fatihah dilakukan. Apabila rukun berdiri itu gugur, maka gugur pula dzikir yang wajib di dalamnya, yaitu bacaan Al-Fatihah. Sebagaimana gugurnya kewajiban mencuci tangan apabila tangan itu cacat dari atas siku (potong). Sesungguhnya hilangnya posisi mengharuskan gugurnya kondisi.

Sebagian ulama *Rahimahullah* berkata⁵⁹⁷, "Sesungguhnya membaca surat Al-Fatihah bukanlah rukun secara mutlak." Mereka ber-*istidlal* dengan keumuman firman Allah *Ta'ala*:

...فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ...

"...Karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an..." (QS. Al-Muzzammil: 20) dan keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* tentang kisah orang yang buruk shalatnya:

اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

"Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an yang kamu hapal."⁵⁹⁸ Sisi pendalilan dari hadits tersebut adalah, bahwa beliau sedang menjelaskan kewajiban, dan ketika itu benar-benar dibutuhkan penjelasan tentang surat tertentu. Jika surat Al-Fatihah itu wajib, maka sudah barang tentu beliau akan menentukannya; karena orang tersebut belum mengetahui apapun dan dia benar-benar membutuhkan penjelasannya. Ketika beliau tidak menentukannya pada kondisi yang dibutuhkan, dapat kita ketahui bahwa surat Al-Fatihah tidaklah wajib. Ini me-

597 Lihat kitab *Al-Mughni*: 2/146.

598 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Adzan*. Bab: *Wujuub Al-Qiraa'ah Li Al-Imaam wa Al-Ma'muum Fii Ash-Shalawaat Kullihaa* no.755. Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Wujuub Qiraa'ah Al-Faatihah Fii Kulli Rak'ah* no. 397, 45.

upakan hujjah yang kuat. Namun dapat kita jawab, "Sesungguhnya hadits itu adalah *mujmal* (global). Yaitu sabda beliau:

مَا تَيْسَّرُ

"*Bacalah apa yang mudah.*" Padahal beberapa *nash* telah menjelaskan bahwa wajib membaca surat Al-Fatihah. Sehingga hadits yang *mujmal* dan *muthlaq* ini dialihkan kepada hadits yang *mubayyan* dan *muqayyad*, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya, surat Al-Fatihah adalah surat yang paling mudah di dalam Al-Qur'an, karena dia sering dibaca di dalam shalat-shalat *Jahriyah* dan didengar oleh masing-masing orang yang shalat. Dia selalu dibaca berulang-ulang di setiap shalat *Jahriyah* dua kali, berbeda dengan surat-surat lainnya. Disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud *Rahimahullah*:

ثُمَّ اقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ، وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ

"*Lalu bacalah dengan Ummu Al-Qur'an (Al-Fatihah) dan dengan apa yang Allah kehendaki.*"⁵⁹⁹

Sebagian ulama *Rahimahumullah* berkata, "Membaca surat Al-Fatihah adalah rukun bagi selain makmum. Adapun bagi makmum, maka membaca surat Al-Fatihah bukanlah rukun, baik di dalam shalat *Sirriyyah* maupun di dalam shalat *Jahriyyah*."⁶⁰⁰ Atas dasar itu, jika seorang makmum bertakbiratul *ihram* dan berdiri diam sampai imam ruku' dan dia ruku' bersamanya, maka shalatnya tetap sah.

Mereka berhujjah dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

"*Barangsiapa yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaan untuknya.*"⁶⁰¹ Namun hadits tersebut tidak shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena dia *mursal*; dan hadits *mursal* termasuk di antara macam-macam hadits dha'if sehingga tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

599 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 4/340. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Shalaah Man Laa Yuqiimu Shulbahu Fii Ar-Rukuu'* no. 859. Al-Baihaqi: 2/374.

600 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/666.

601 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 3/339. Ibnu Majah, *Kitab: Iqamah Ash-Shalah wa As-Sunnah Fiha. Bab: Idzaa Qara'a Al-Imam Fa Anshituu* no. 850. Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata di dalam juz *Al-Qira'ah Khalfa Al-Imam*: 21, "Hadits ini tidak shahih menurut para ulama lantaran dia *mursal* dan *munqathi'*."

Sebagian ulama *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya membaca surat Al-Fatihah adalah rukun bagi setiap orang yang shalat, kecuali bagi makmum di dalam shalat *Jahriyyah*."⁶⁰²

Mereka berhujjah dengan hal-hal berikut:

1. Hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika melarang para sahabat untuk membaca Al-Qur'an bersama imam, dia berkata, "Maka orang-orangpun tidak lagi membaca di dalam shalat yang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keraskan bacaannya."⁶⁰³ Itu adalah dalil yang menunjukkan bahwa perintah untuk membaca surat Al-Fatihah telah di-*nasakh*. Atas dasar itu, membaca surat Al-Fatihah tidaklah wajib bagi makmum jika imam mengeraskan bacaan di dalam shalatnya.
2. Sesungguhnya apabila seseorang mendengar dan menyimak bacaan Al-Qur'an, maka secara hukum akan menjadi bacaan baginya. Dalilnya adalah bahwa disunnahkan bagi seorang yang menyimak bacaan Al-Qur'an untuk sujud bersama si Pembaca apabila dia sujud tilawah. Itulah dalil yang menunjukkan bahwa secara hukum dia sama seperti orang yang membaca. Orang yang mendengar dan menyimak si Pembaca mendapatkan hukum seperti si pembaca. Allah *Ta'ala* berfirman kepada Musa *Alaihissalam*:

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

"Allah berfirman: "Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui." (QS. Yunus: 89). Padahal yang berdoa hanya Musa *Alaihissalam* seorang; karena Allah *Ta'ala* berfirman:

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي

602 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/666-667.

603 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 2/284. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Man Kariha Al-Qiraa'ah Bi Faatihah Al-Kitaab Idzaa Jahara Al-Imaam* no. 826. At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab: Maa Jaa'a Fii Tarki Al-Qiraa'ah Khalfa Al-Imaam Bi Al-Qiraa'ah* no. 312, dan dia berkata, "Hadits hasan." Ibnu Majah, *Kitab: Iqamah Ash-Shalah wa As-Sunnah Fiha. Bab: Idzaa Qara'a Al-Imaam Fa Anshituu* no. 848.

الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِضَلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

"Musa berkata: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia, Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." (QS. Yunus: 88). Jadi yang berdoa adalah Musa Alaihissalam, sedangkan Harun Alaihissalam hanya mengamini, namun Allah Azza wa Jalla menjadikan keduanya sebagai orang yang berdoa. Jika demikian, orang yang mendengarkan bacaan sama hukumnya dengan orang yang membaca.

3. Sesungguhnya tidak ada faedah apapun dari bacaan imam yang dikeraskan apabila makmum tetap wajib membaca. Bagaimana mungkin dia membaca padahal imamnya telah membaca? Lalu bagaimana mungkin dia membaca padahal imamnya sedang membaca dengan keras? Itu hukum yang sia-sia. Karena apabila kita mengatakan kepada imam, "Bacalah surat setelah Al-Fatihah!" lalu makmum membaca Al-Fatihah ketika itu, maka bacaan imam yang dikeraskan menjadi sia-sia dan tidak ada faedahnya.

Tidak diragukan bahwa dalil-dalil tersebut sangat kuat jika tidak ada *nash* yang telah kita sebutkan pertama kali, yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai dari shalat Shubuh lalu bersabda:

لَا تَقْرَءُوا خَلْفَ إِمَامِكُمْ إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا

"Janganlah kalian membaca di belakang imam kalian, kecuali dengan Ummu Al-Qur'an (Al-Fatihah). Karena sesungguhnya tidak ada shalat bagi orang yang tidak membacanya."⁶⁰⁴ Namun bagaimana kita menjawab dalil-dalil tersebut di atas?

604 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rahimahullah: 5/316. Abu Dawud, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Man taraka Al-Qiraa'ah Fii Shalaatih no. 824. An-Nasa'i, Kitab: Al-Ifitah. Bab: Qiraa'ah Ummi Al-Qur'aan Khalfa Al-Imaam Fiimaa Jahara Bihi Al-Imaam no. 919. Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Qiraa'ah Khalfa Al-Imam, dan dia berkata, "Isnadnya shahih, dan para perawinya orang-orang tsiqah." : 36.

Kita jawab, "Sesungguhnya dalil-dalil itu bersifat umum, dan perintah membaca Al-Fatihah lebih khusus. Apabila perintah tersebut lebih khusus, maka wajib mendahulukan yang lebih khusus.

Adapun perkataan bahwa bacaan imam secara hukum bisa menjadi bacaan makmum jika makmum tersebut menyimaknya, memang benar demikian, tetapi pada selain surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, makmum yang menyimak bacaan surat setelah Al-Fatihah dianggap sebagai orang yang membacanya. Namun ada *nash* yang berbicara khusus tentang kewajiban membaca surat Al-Fatihah.

Adapun perkataan mereka bahwa tidak ada faedah dari bacaan imam yang dikeraskan jika kita mengharuskan makmum untuk membaca. Kita katakan, "Itu adalah kias yang berlawanan dengan *nash*; dan kias yang berlawanan dengan *nash* adalah tertolak."

Permasalahan: Selanjutnya, apabila kita mengatakan wajib membaca surat Al-Fatihah, apakah hal itu wajib di setiap raka'at atau cukup dibaca pada satu raka'at?

Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang permasalahan tersebut;⁶⁰⁵ di antara mereka ada yang berkata, "Apabila dia membacanya pada satu raka'at, maka itu cukup, lantaran keumuman sabda beliau:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihah Al-Kitab."⁶⁰⁶ Beliau tidak mengatakan di setiap raka'at. Jadi, apabila seseorang membacanya pada satu raka'at, maka dia telah membacanya dan cukup baginya."

Namun pendapat yang benar bahwa membaca Al-Fatihah diwajibkan di setiap raka'at.

Dalilnya adalah hal-hal berikut:

1. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada orang yang buruk shalatnya:

تُمْ أَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

605 Lihat kitab *Al-Mughni*: 2/156.

606 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Wujuub Al-Qiraa'ah Li Al-Imaam wa Al-Ma'mum Fii Ash-Shalawaat Kullihaa* no. 756. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Wujuub Qiraa'ah Al-Faatihah Fii Kulli Rak'ah* no. 394, 34.

"Lalu lakukanlah hal tersebut di dalam shalatmu seluruhnya."⁶⁰⁷

2. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu membaca surat Al-Fatihah di setiap raka'at, dan beliau bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat!"⁶⁰⁸

Atas dasar itu, pendapat yang rajih dalam permasalahan ini adalah: Bahwa membaca surat Al-Fatihah merupakan rukun di setiap raka'at dan diwajibkan kepada setiap orang yang shalat; dan tidak seorangpun dikecualikan darinya melainkan apa yang telah kita sebutkan (yaitu orang yang *masbuq*) sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh hadits Abu Bakrah Radhiyallahu Anhu.⁶⁰⁹

وَالرُّكُوعُ : Dan ruku'

Ini merupakan rukun yang keempat. Ruku' adalah membungkukkan punggung, telah lalu dijelaskan secara terperinci di dalam sifat shalat. Dalil yang menunjukkan bahwa ruku' adalah salah satu rukun shalat:

1. Firman Allah Ta'ala:

يَتَابِعُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." (QS. Al-Hajj: 77). Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk ruku'. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa kita tidak disyariatkan hanya untuk ruku' saja. Apabila kita tidak disyariatkan hanya untuk ruku', berarti wajib mengalihkan ayat itu kepada ruku' yang dilakukan di dalam shalat.

607 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Bab: Wujuub Al-Qiraa'ah Li Al-Imaam wa Al-Ma'muum Fii Ash-Shalawaat Kullihaa no. 757. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Wujuub Al-Qiraa'ah Fii Kulli Rak'ah no. 397, 45.

608 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Adzaan Li Al-Musaafiriin Idzaa Kaanuu Jamaa'ah wa Al-Iqaamah no. 631.

609 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Idzaa Raka'a Duuna Ash-Shaff no. 783.

2. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada orang yang buruk di dalam shalatnya:

ثُمَّ اَرْكَعَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا

"Lalu ruku'lah kamu sampai kamu benar-benar tenang dalam kondisi ruku'."⁶¹⁰

3. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu melakukannya di setiap shalat; dan beliau bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat!"⁶¹¹

4. Ijma' para ulama Rahimahumullah bahwa ruku' adalah rukun yang wajib dilakukan.⁶¹²

عَنْهُ : وَالْاِعْتِدَالُ : Dan i'tidal darinya

Ini adalah rukun yang kelima. Jika Penulis Rahimahullah mengatakan: الرُّفْعُ مِنْهُ (Bangun darinya), tentunya lebih pas, karena dia lebih dahulu dilakukan ketimbang i'tidal dan lebih sesuai dengan hadits:

ثُمَّ اَرْفَعُ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا

"Lalu bangunlah kamu sampai kamu benar-benar berdiri tegak."⁶¹³ Namun Penulis Rahimahullah berpaling darinya karena takut dikira bahwa yang dimaksud hanya sekedar bangun saja, dan karena i'tidal sudah pasti bangun. Juga karena lafazh hadits di dalam kitab Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim menyebutkan:

ثُمَّ اَرْفَعُ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا

610 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Bab: Wujuub Al-Qiraa'ah Li Al-Imaam wa Al-Ma'muum Fii Ash-Shalawaat Kullihaa no. 757. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Wujuub Al-Qiraa'ah Fii Kulli Rak'ah no. 397, 45.

611 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Adzaan Li Al-Musaafiriin Idzaa Kaanuu Jamaa'ah wa Al-Iqaamah no. 631.

612 Lihat kitab Al-Mughni: 2/169.

613 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Bab: Wujuub Al-Qiraa'ah Li Al-Imaam wa Al-Ma'muum Fii Ash-Shalawaat Kullihaa no. 757. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Wujuub Al-Qiraa'ah Fii Kulli Rak'ah no. 397, 45.

"Lalu bangunlah kamu sampai kamu benar-benar berdiri tegak."⁶¹⁴

Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu tentang kisah orang yang buruk di dalam shalatnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

ثُمَّ اَرْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا

"Lalu bangunlah kamu sampai kamu benar-benar berdiri tegak."⁶¹⁵ Beliau memerintahkannya untuk bangun dari ruku' sampai i'tidal, yaitu berdiri yang sempurna.

Dikecualikan dari hal tersebut: Ruku' yang kedua dan yang setelahnnya di dalam shalat *Kusuf* (gerhana), karena sesungguhnya hal itu sunnah. Oleh karena itu, jika seseorang melaksanakan shalat *Kusuf* sama seperti shalat biasa, maka shalatnya tetap sah.

Shalat *Kusuf* ada dua ruku' dalam setiap raka'atnya. Ruku' yang pertama adalah rukun dan ruku' yang kedua adalah sunnah. Jika seseorang meninggalkannya, maka shalatnya tetap sah.

Dikecualikan juga orang yang tidak mampu. Jika seseorang merasa sakit di tulang punggungnya dan tidak mampu berdiri, maka dia tidak wajib berdiri. Jika seseorang bungkuk dan tidak mampu berdiri tegak, maka dia tidak wajib melakukannya. Namun dia wajib meniatkan bangun dari ruku' sambil mengucapkan: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" (Allah mendengar orang yang memuji-Nya)".

وَالسُّجُودُ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ: Dan sujud di atas tujuh anggota

Itu adalah rukun yang keenam dari rukun-rukun shalat. Dalilnya adalah:

1. Firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." (QS. Al-Hajj: 77).

614 Idem

615 Idem

2. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada orang yang buruk di dalam shalatnya:

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا

"Lalu sujudlah kamu sampai kamu benar-benar tenang dalam kondisi sujud."⁶¹⁶

3. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu melakukannya di setiap shalat.

Namun tidak cukup hanya sekedar sujud, melainkan harus dilakukan di atas tujuh anggota tubuh, yaitu: Dahi beserta hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, ujung-ujung kedua kaki.

Dalilnya adalah hadits Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

أَمَرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءَ: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ- ، وَالْكَفَّيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ

"Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota tubuh; di atas dahi -dan beliau menunjuk hidungnya dengan tangannya-, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung jari kedua kaki."⁶¹⁷

وَالْإِعْتِدَالُ عَنْهُ : Dan i'tidal darinya

Ini adalah rukun yang ketujuh dari rukun-rukun shalat. Penulis kitab *Ar-Raudh*⁶¹⁸ berkata, "Sesungguhnya perkataan pematian (Orang yang membuat redaksi): وَالْإِعْتِدَالُ عَنْهُ (*Dan i'tidal darinya*) dapat diganti dengan perkataannya: وَالْحُلُوسُ بَيْنَ السُّجُودَيْنِ (*Dan duduk di antara dua sujud*). Maksudnya, tidak mungkin seseorang duduk di antara dua sujud kecuali dengan *i'tidal* dari sujud. Namun bisa jadi ada orang bertanya, "Sesungguhnya *i'tidal* adalah rukun tersendiri dan duduk adalah rukun tersendiri, karena bisa jadi dia ber-*i'tidal* lantaran mendengar sua-

616 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Bab: Wujuub Al-Qiraa'ah Li Al-Imaam wa Al-Ma'muum Fii Ash-Shalawaat Kullihaa no. 757. Muslim, Kitab Ash-Shalaah. Bab Wujuub Al-Qiraa'ah Fii Kulli Rak'ah no. 397, 45.

617 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: As-Sujuud 'Alaa Al-Anfi no. 812. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: A'dhaa' As-Sujuud wa An-Nahyu 'An Kaffi As-Sya'ri wa Ats-Tsaub wa 'Aqshu Ar-Ra'si Fii Ash-Shalaah no. 490, 230.

618 Lihat kitab *Ar-Raudh Al-Murbi* 'Ma'a Haasyiyah Ibni Qasim Rahimahullah: 2/125.

ra gaduh. Yaitu dia bangun dari sujud tanpa niat lalu duduk. Disini telah terjadi *i'tidal* tanpa niat lalu setelahnya duduk. Atas dasar itu, dia harus kembali ke sujud lalu bangun dengan niat. Kasus yang semisal adalah jika seseorang terjatuh ke tanah dari posisi berdiri tanpa niat, maka kita tidak menjadikannya sebagai sujud; karena gerakan antara berdiri dan sujud terjadi tanpa niat. Oleh karenanya, dia harus kembali berdiri lalu sujud setelah itu.

Namun zhahirnya: Bahwa yang lebih utama adalah membiarkan perkataan *Pematan* seperti apa adanya. Sehingga masing-masing dari *i'tidal* dan duduk adalah rukun, agar seseorang berniat dengan *i'tidal* bahwa dia bangun dari sujud untuk duduk.

وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : Dan duduk di antara dua sujud

Ini adalah rukun yang kedelapan dari rukun-rukun shalat. Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada orang yang buruk di dalam shalatnya:

ثُمَّ ارْفَعْ -يَعْنِي: مِنَ السُّجُودِ- حَتَّى تَطْمَئِنَّ بِحَالِكَ

"Lalu bangunalah kamu -yaitu dari sujud- sampai kamu benar-benar tenang dalam kondisi sujud."⁶¹⁹ Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa itu wajib dilakukan.

Perkataannya: *الْجُلُوسُ* (Duduk). Penulis *Rahimahullah* tidak menjelaskan tatacaranya, sehingga boleh dengan cara apapun selama tidak keluar dari kategori duduk. Telah lalu kita jelaskan tentang tatacara duduk yang disyariatkan dan yang dimakruhkan pada bab sifat shalat, sehingga tidak perlu diulang kembali.

وَالطَّمَأْنِينَةُ فِي الْكُلِّ : Dan thuma`ninah pada masing-masingnya

Ini adalah rukun yang kesembilan dari rukun-rukun shalat, yaitu *thuma`ninah* pada masing-masing rukun *fi'liyah* (gerakan shalat) yang telah disebutkan sebelumnya.

Dalilnya adalah bahwa ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajarkan orang yang buruk di dalam shalatnya, beliau ber-

619 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Bab: *Wujuub Al-Qiraa`ah Li Al-Imaam wa Al-Ma'muum Fii Ash-Shalawaat Kullihaa* no. 757. Muslim, Kitab: *Ash-Shalah. Bab:Wujuub Al-Qiraa`ah Fii Kulli Rak'ah* no. 397, 45.

sabda kepadanya di setiap rukun: "حَتَّى تَظْمَنَ" (*Sampai kamu benar-benar tenang*). Maka harus tenang dan *thuma`ninah*. Namun apa batasan *thuma`ninah* yang merupakan rukun shalat?

Sebagian ulama *Rahimahullah* berkata⁶²⁰, "Sikap tenang walaupun hanya sebentar, meski jika dia tidak sempat mengucapkan dzikir yang wajib."

Sebagian ulama *Rahimahullah* berkata, "Sikap tenang sekadar mengucapkan dzikir yang wajib."

Atas dasar pendapat itu, dia wajib *thuma`ninah* di dalam ruku' sekadar untuk mengucapkan: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (*Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung*) satu kali; di dalam *i'tidal* sekadar untuk mengucapkan: وَهَذَا الْحَمْدُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (*Wahai Rabb kami, dan hanya milik-Mu segala pujian*); di dalam sujud sekadar untuk mengucapkan: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (*Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi*); di dalam duduk di antara dua sujud sekadar untuk mengucapkan: رَبِّ اغْفِرْ لِي (*Wahai Rabbku, ampunilah aku*); dan begitu seterusnya.

Apabila ada seseorang bertanya, "Apakah ada perbedaan yang nampak antara dua pendapat di atas? Yaitu antara pendapat "Sikap tenang meskipun hanya sebentar" dengan "Sikap tenang sekadar mengucapkan dzikir yang wajib."

Jawaban: Tentu ada. Karena jika dia bersikap tenang sebentar saja kurang dari kadar dzikir yang wajib dan dia lupa mengucapkannya, lalu dia meneruskan shalatnya; maka menurut pendapat yang mengatakan bahwa *thuma`ninah* adalah bersikap tenang meskipun hanya sebentar, shalatnya tetap sah, namun dia wajib sujud *sahwi* karena meninggalkan perkara yang wajib. Sedangkan menurut pendapat yang mengatakan bahwa *thuma`ninah* itu harus sekadar dzikir yang wajib, shalatnya tidak sah; karena dia belum melakukan rukun, dimana dia belum *thuma`ninah* sekadar dzikir yang wajib.

Oleh karena itu sebagian ulama fikih *Rahimahumullah* memperinci seraya berkata, "*Thuma`ninah* itu sekadar dzikir yang wajib bagi yang mengingatnya; dan sikap tenang meskipun sebentar bagi yang lupa berdzikir."

Mereka beralasan: Sesungguhnya apabila seseorang lupa mengucapkan dzikir yang wajib, maka dzikir tersebut gugur darinya dan dia

620 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/667.

wajib sujud *sahwi*. Namun jika dia ingat akan dzikir tersebut, maka shalatnya batal karena sengaja meninggalkannya. Sehingga batalnya shalat itu dikarenakan dia meninggalkan perkara yang wajib dan karena dia tidak melakukan *thuma`ninah* yang wajib.

Apabila ada dua orang datang kepada kita dan bertanya; salah seorang dari mereka berkata, "Aku *thuma`ninah* sekadar mengucapkan: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (*Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung*) pada saat ruku', maka shalatnya sah menurut kedua pendapat di atas.

Orang yang kedua berkata, "Aku *thuma`ninah* pada saat ruku' sekadar mengucapkan: سُبْحَانَ رَبِّيَ (*Maha Suci Rabbku*) saja, lalu aku bangun." Menurut pendapat yang mengatakan bahwa *thuma`ninah* adalah sikap tenang meskipun sebentar, dia telah melaksanakan rukun maka shalatnya tetap sah. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, dia belum melaksanakan rukun sehingga shalatnya tidak sah.

Pendapat yang paling shahih bahwa *thuma`ninah* itu dilakukan sekadar mengucapkan dzikir yang wajib di dalam rukun. *Thuma`ninah* itu sendiri diambil dari kata اطمأن yang artinya perlahan dan tenang. Jadi bagaimana mungkin dikatakan kepada seseorang ketika dia bangun dari ruku' dan mengucapkan: سَمِعَ اللَّهُ لَن حَمْدَهُ (*Allah mendengar orang yang memuji-Nya*), lalu dia langsung bertakbir untuk sujud; bagaimana mungkin dikatakan bahwa dia *thuma`ninah*?! Bagaimana mungkin dikatakan kepada seseorang ketika dia bangun dari sujud dan mengucapkan: اللَّهُ أَكْبَرُ (*Allah Maha Besar*)", lalu dia diam sejenak dan langsung sujud kedua; bagaimana mungkin dikatakan bahwa dia *thuma`ninah*?!

Hikmah dari *thuma`ninah* adalah, bahwa shalat itu ibadah. Dimana seseorang sedang bermunajat kepada Rabbnya. Apabila dia tidak *thuma`ninah* di dalam shalat, maka shalat itu seakan-akan menjadi permainan belaka.

Apakah kita benar-benar ibadah dengan melakukan gerakan-gerakan tanpa makna? Demi Allah tidak. Jika seandainya shalat itu hanya sekedar gerakan dan ucapan saja, maka kita hanya akan terbebas dari kewajiban saja. Adapun jika kamu ingin memberi kehidupan dan cahaya pada hati, maka itu tidak mungkin tercapai dengan shalat yang tidak ada *thuma`ninah* padanya. Padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

الصَّلَاةُ نُورٌ

"Shalat adalah cahaya."⁶²¹ Yaitu cahaya di dalam hati, wajah, dan kubur. Dia sesuai dengan sebutannya, yaitu shalat adalah cahaya. Apakah jika kita selesai dari melaksanakan shalat dengan cara seperti itu akan mendapatkan cahaya di dalam hati-hati kita?!

Apabila kita tidak mendapatkannya, maka tidak diragukan bahwa di dalam shalat itu terdapat kekurangan.

Oleh karena itu disebutkan dari sebagian kaum *Salaf*, dia berkata, "Barangsiapa yang shalatnya tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, niscaya dia akan semakin jauh dari Allah." Karena sekiranya dia melaksanakan shalat yang sempurna, niscaya shalat itu akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar; karena Allah Ta'ala berfirman:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

"Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-'Ankabut: 45). Itu adalah kabar berita dari Allah Ta'ala yang ditegaskan dengan huruf إِنَّ (Sesungguhnya).

Apabila kamu melaksanakan shalat dan kamu tidak dapatkan hatimu berhenti dari perbuatan keji dan mungkar, maka ketahuilah bahwa kamu belum melaksanakan shalat kecuali hanya untuk terbebas dari tanggungan saja. Betapa sering kalian lihat seseorang masuk keluar shalat sama seperti sedia kala, dia tidak mendapatkan pengaruh apapun dari shalatnya. Apabila di suatu hari Allah memberikan anugerah kepadanya hingga hatinya hadir, *thuma'ninah*, perlahan, dan mentadabburi apa yang dia ucapkan dan dia perbuat, maka dia akan keluar dari shalatnya dengan penuh perubahan dan dia akan mendapatkan pengaruh dan kenikmatan yang dia rasakan. Meskipun telah berjalan beberapa waktu, dia akan mengingat shalat tersebut, yang mana di dalamnya dia menghadirkan hatinya sambil *thuma'ninah*.

621 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ath-Thaharah. Bab: Fadhlul Al-Wudhuu`* no. 223, 1.

Kesimpulannya: Bahwa *thuma`ninah* adalah suatu keharusan. *Thuma`ninah* dan khususu' pada hakekatnya adalah ruh shalat.

وَالْتَّشَهُدُ الْآخِرُ : *Dan tasyahhud akhir*

Ini adalah rukun yang kesepuluh dari rukun-rukun shalat. Dalilnya adalah hadits Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata:

كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُدُ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ

"Dahulu, sebelum kami diwajibkan bertasyahhud, kami selalu mengucapkan: "Salam sejahtera tercurahkan kepada Allah dari hamba-hamba-Nya. Salam sejahtera tercurahkan kepada Jibril dan Mika'il. Salam sejahtera tercurahkan kepada si fulan dan si fulan."⁶²² Syahid dari hadits itu adalah perkataannya: *قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُدُ* (Sebelum kami diwajibkan bertasyahhud).

Jika ada yang bertanya, "Kita telah membahas tasyahhud awal, dan dia termasuk jenis tasyahhud. Meskipun demikian, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah meninggalkannya dan menutupnya dengan sujud *sahwi*; dan itu adalah hukum perkara-perkara wajib dalam shalat. Apakah tasyahhud akhir tidak disamakan dengannya?"

Jawaban: Tidak. Karena hukum asalnya bahwa kedua tasyahhud itu adalah wajib. Tasyahhud awal berubah hukumnya dengan sunnah; dimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menutupnya dengan sujud *sahwi* ketika beliau meninggalkannya. Sedangkan tasyahhud akhir tetap pada kewajibannya sebagai rukun.

وَجَلَسَتْهُ : *Dan duduknya*

Ini adalah rukun yang kesebelas dari rukun-rukun shalat. Yaitu bahwa duduk tasyahhud akhir adalah rukun. Jika diperkirakan bahwa seseorang bangun dari sujud dan membaca tasyahhud akhir sambil berdiri, maka itu tidak sah; karena dia meninggalkan satu rukun, yaitu duduk. Jadi dia harus duduk dan tasyahhud itupun dilakukan pada saat duduk, karena dia mengatakan: *وَجَلَسَتْهُ* (*Dan duduknya*). Dia menisbatkan duduk itu kepada tasyahhud agar dipahami bahwa tasyahhud harus dilakukan pada saat duduk.

622 Lihat kitab *Sunan Ad-Daraquthni*: 1/350.

وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ : *Dan bershalawat atas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di dalamnya*

Yaitu di dalam tasyahhud akhir. Itu adalah rukun yang kedua belas dari rukun-rukun shalat.

Dalilnya adalah bahwa para sahabat *Radhiyallahu Anhum* pernah bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “Wahai Rasulullah, kami telah diajarkan bagaimana mengucapkan salam kepadamu, lalu bagaimana cara kami bershalawat kepadamu?” Beliau bersabda:

قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ...

“Ucapkanlah oleh kalian: “Ya Allah, berikanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad...”⁶²³ Perintah itu menunjukkan kewajiban. Hukum asal pada kewajiban adalah bahwa dia fardhu. Apabila dia ditinggalkan, maka ibadah itu batal. Demikian para ulama fikih *Rahimahumullah* menetapkan dalil permasalahan tersebut.⁶²⁴

Namun apabila kamu memperhatikan hadits tersebut, belum nampak jelas bagimu bahwa bershalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah rukun. Karena para sahabat *Radhiyallahu Anhum* hanya bertanya tentang tatacara bershalawat, bagaimana kami bershalawat? Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun mengajarkannya kepada mereka. Oleh karena itu kita katakan, “Sesungguhnya perintah yang ada pada sabda beliau: **قُولُوا** (Ucapkanlah oleh kalian)” bukan untuk kewajiban, melainkan untuk arahan dan pengajaran. Jika ada dalil lain yang memerintahkan untuk bershalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam shalat, maka kita bersandar dengannya. Namun jika tidak ada dalil selain itu, maka dia tidak menunjukkan tentang kewajiban, apalagi menunjukkan bahwa dia adalah rukun. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat tentang permasalahan tersebut dalam beberapa pendapat:⁶²⁵

- Pendapat pertama, sesungguhnya bershalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah rukun; dan itulah pendapat

623 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ad-Da'awat. Bab: Ash-Shalaah 'Alaa An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* no. 6357. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Ash-Shalaah 'Alaa An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Ba'da At-Tasyahhud* no. 406, 66.

624 Lihat kitab *Al-Majmu'*: 3/447.

625 Lihat kitab *Al-Majmu'*: 3/450. *Al-Mughni*: 2/228-229.

yang masyhur dari madzhab Ahmad. Sehingga shalat tidak sah tanpa shalawat.

- Pendapat kedua, sesungguhnya bershalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah wajib dan bukan rukun. Sehingga dia dapat ditambah dengan sujud *sahwi* ketika ditinggalkan karena lupa. Mereka berkata, "Karena sabda beliau: *قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ*" (Ucapkanlah oleh kalian: "Ya Allah, berikanlah shalawat kepada Muhammad)" bisa untuk kewajiban dan untuk pengajaran. Dengan adanya dua kemungkinan di atas, tidak mungkin kita jadikan dia sebagai rukun yang shalat tidak sah kecuali dengannya.
- Pendapat ketiga, sesungguhnya bershalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah sunnah, bukan wajib dan bukan rukun. Itu adalah riwayat lain dari Imam Ahmad *Rahimahullah*. Bahkan jika seandainya seseorang sengaja meninggalkannya, maka shalatnya tetap sah. Karena dalil-dalil yang digunakan oleh orang-orang yang mewajibkan atau orang-orang yang menjadikannya sebagai rukun tidak jelas menunjukkan apa yang mereka anut. Berarti hukum asal adalah *baraa`ah dzimmah*.

Pendapat tersebut adalah pendapat yang paling rajih apabila tidak ada selain dalil yang digunakan oleh para ulama fikih *Rahimahumullah Ta'ala*. Karena tidak mungkin kita membatalkan dan merusak suatu ibadah dengan dalil yang memiliki kemungkinan maksud kewajiban dan pengajaran.

Perkataannya: *وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ* (Dan bershalawat atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalamnya). Yaitu bahwa bershalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah rukun, tanpa bershalawat kepada keluarganya. Itu sangat-sangat mengherankan, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ...

"Ucapkanlah oleh kalian: "Ya Allah, berikanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad..."⁶²⁶ Jadi bagaimana mungkin kita memotong-motong hadits dan menjadikan satu kalimat sebagai rukun, dan yang lainnya bukan rukun?! *Istidlal* yang seharusnya dilakukan

626 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ad-Da'awat. Bab: Ash-Shalaah 'Alaa An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* no. 6357. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Ash-Shalaah 'Alaa An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Ba'da At-Tasyahhud* no. 406, 66.

adalah kita jadikan semuanya sebagai rukun, atau perkara wajib, atau sunnah.

Jika mereka berkata, "Kami jadikan shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai rukun tanpa shalawat kepada keluarganya, karena 'athaf (kata sambung) yang ada di dalamnya hanya menunjukkan keikutsertaan."

Kita katakan, "Apabila itu memang menunjukkan keikutsertaan, maka hukum pengikut sama seperti hukum yang diikuti."

Jika mereka berkata, "Sesungguhnya para sahabat *Radhiyallahu Anhum* bertanya tentang shalawat kepada beliau, bukan kepada keluarganya. Berarti hukumnya hanya berlaku untuk shalawat kepada beliau, bukan kepada keluarganya."

Kita katakan, "Akan tetapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab mereka dengan tatacara yang mereka pertanyakan dengan lafadh tersebut. Maka itu menunjukkan bahwa hukum keseluruhannya adalah sama."

وَالترتيب : Dan berurutan

Ini adalah rukun yang ketigabelas dari rukun-rukun shalat. Maksudnya adalah berurutan antara rukun-rukun shalat: Berdiri, ruku', bangun dari ruku', sujud, duduk, lalu sujud lagi.

Dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajarkan shalat kepada orang yang buruk di dalam shalatnya dengan sabdanya: "... ثُمَّ ... ثُمَّ ... ثُمَّ (Lalu... lalu... lalu...)".⁶²⁷ Kata ثُمَّ (lalu) menunjukkan akan urutan.
2. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu melaksanakan shalat dengan urutan tersebut sampai beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat, dan tidak pernah sekalipun beliau merusak urutannya. Beliau juga bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي

627 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Bab: Wujuub Al-Qiraa'ah Li Al-Imaam wa Al-Ma'muum Fii Ash-Shalawaat Kullihaa no. 757. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Wujuub Al-Qiraa'ah Fii Kulli Rak'ah no. 397, 45.

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat!"⁶²⁸

3. Sesungguhnya itulah zhahir firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." (QS. Al-Hajj: 77). Allah Ta'ala memulai dengan ruku'. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda ketika menghadap ke Shafa:

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

"Aku memulai dengan apa yang Allah mulai."⁶²⁹ Sehingga ayat itu menunjukkan bahwa ruku' lebih didahulukan daripada sujud. Sesungguhnya kami mengungkapkan dengan kata "zhahir", karena huruf Waw tidak mesti menunjukkan urutan. Maksudnya, tidak setiap yang datang dengan di-athafkan dengan huruf Waw adalah untuk mengurutkan; karena terkadang dia untuk selain mengurutkan.

وَالْتَسْلِيمُ : Dan mengucapkan salam

Ini adalah rukun yang keempatbelas dari rukun-rukun shalat. Yaitu mengucapkan: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" (Salam sejahtera atas kalian dan rahmat Allah)". Penulis Rahimahullah memutlakkan kata التَّسْلِيمُ, apakah kita katakan bahwa huruf ال itu untuk jenis, sehingga cukup dengan satu kali salam dan cukup dengan kalimat السَّلَامُ? Atau kita katakan bahwa huruf ال itu untuk Al-'Ahdu, dan yang dimaksud dengan التَّسْلِيمُ adalah apa yang telah dijelaskan pada sifat shalat, yaitu mengucapkan ke sebelah kanannya: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ (Salam sejahtera atas kalian dan rahmat Allah) dan ke sebelah kirinya: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ (Salam sejahtera atas kalian dan rahmat Allah)? Perkataan Penulis mengandung dua kemungkinan di atas.

628 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Adzaan Li Al-Musaafiriin Idzaa Kaanuu Jamaa'ah wa Al-Iqaamah no. 631.

629 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Al-Hajj. Bab: Hajjah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam no. 1218, 147.

Oleh karena itu para ulama fikih *Rahimahullah* berbeda pendapat tentang ucapan salam:

Pendapat yang masyhur dari madzhab Ahmad *Rahimahullah* adalah bahwa kedua salam itu adalah rukun di dalam shalat fardhu dan shalat *nafilah*.⁶³⁰

Ada yang berpendapat bahwa salam yang kedua adalah sunnah di dalam shalat *nafilah*, tidak pada shalat fardhu.

Ada yang berpendapat bahwa salam yang kedua adalah sunnah di dalam shalat fardhu dan shalat *nafilah*.

Ada yang berpendapat bahwa mengucapkan salam bukanlah inti yang dimaksud; dan sesungguhnya apabila dia melakukan hal-hal yang membatalkan shalat, maka shalat-nya telah selesai.⁶³¹

Ungkapan yang digunakan oleh Penulis *Rahimahullah* itulah yang juga digunakan oleh Aisyah *Radhiyallahu Anha* dengan perkataannya:

وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ

"Dan dahulu beliau menutup shalat dengan ucapan salam."⁶³² Maka kita katakan tentang hadits tersebut sebagaimana yang telah kita katakan tentang perkataan Penulis. Yaitu apakah yang dimaksud dengan kata التَّسْلِيمُ disini adalah ucapan salam yang makruf sehingga mencakup dua kali salam; atau ucapan salam yang mutlak, yaitu jenis salam sehingga cukup dengan satu kali salam?

Pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran adalah bahwa kedua salam itu adalah rukun; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu melakukannya dan bersabda: "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat!"⁶³³ Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa berlaku adil; apabila beliau mengucapkan salam ke sebelah kanan, maka beliauapun akan mengucapkan salam ke sebelah kiri. Apabila beliau mengucapkan salam ke sebelah kanan saja, padahal beliau mampu mengucapkannya ke sebelah kiri, maka keadilan itu tidak terwujud. Oleh karena itu, beliau selalu mengucapkan salam ke sebelah kanan

630 Lihat kitab *Syarhu Muntaha Al-Iradat*: 1/206.

631 Lihat kitab *Al-Majmu'*: 3/462, 463. *Al-Mughni*: 2/240.

632 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Maa Yajma'u Shifah Ash-Shalaah wa Maa Yaftatihu Bihi wa Yakhtimu Bihi...* no. 498, 240.

633 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Adzaan Li Al-Musaafiriin Idzaa Kaanuu Jamaa'ah wa Al-Iqaamah* no. 631.

dan kirinya, agar sebelah kanan dan kiri sama-sama mendapatkan bagian dari salam.

Namun para ulama fikih *Rahimahullah* mengecualikan shalat jenazah. Mereka berkata, "Di dalam shalat jenazah hanya ada satu kali salam." Mereka tidak mengatakan bahwa salam yang kedua adalah sunnah.

Mereka ber-*istidlal* untuk hal tersebut bahwa para sahabat yang merincikan tatacara shalat jenazah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyebutkan dua salam itu;⁶³⁴ dan sesungguhnya di dalam shalat jenazah tidak ada ruku', tidak ada sujud, tidak ada duduk, dan tidak ada perpindahan posisi. Melainkan shalat jenazah dibangun atas dasar keringanan. Oleh karena itu di dalam shalat jenazah tidak ada doa *istiftah*, hingga diapun diringankan dengan satu kali salam.

Perkataannya: *وَالْتَسْلِيمُ* (Dan mengucapkan salam). Apakah cukup mengucapkan: *السَّلَامُ عَلَيْكُمْ* (Salam sejahtera atas kalian) atau harus mengucapkan salam yang sempurna?

Jawaban: Pendapat yang masyhur dari madzhab Ahmad *Rahimahullah*⁶³⁵ adalah, bahwa tidak cukup mengucapkan *السَّلَامُ عَلَيْكُمْ* (Salam sejahtera atas kalian). Maksudnya adalah jika dia hanya mengucapkan *السَّلَامُ عَلَيْكُمْ* (Salam sejahtera atas kalian), maka tidak sah. Ada yang mengatakan tetap sah, karena apa yang lebih dari itu tidak lain hanyalah tambahan. Karena *التَّسْلِيمُ* dapat dilakukan dengan mengucapkan *السَّلَامُ عَلَيْكُمْ* (Salam sejahtera atas kalian)".

وَوَاجِبَاتُهَا : Dan kewajiban-kewajibannya

Yaitu kewajiban-kewajiban shalat. Apakah itu berarti bahwa rukun-rukun shalat tidak wajib?

Jawaban: Itu tidak berarti bahwa rukun-rukun shalat tidak wajib. Bahkan rukun-rukun shalat adalah wajib dan lebih ditegaskan daripada kewajiban-kewajiban. Namun antara kewajiban dan rukun ada perbedaan yang jelas. Yaitu, bahwa rukun tidak dapat gugur karena lupa, sedangkan kewajiban dapat gugur karena lupa dan ditambal dengan sujud *sahwi*, berbeda dengan rukun. Oleh karena itu, barangsiapa yang

634 Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni: 2/71. Al-Hakim: 1/360. Al-Baihaqi: 4/43. Lihat perkataan Syaikh *Rahimahullah* pada Kitab: *Al-Jana'iz*, jilid ke-5.

635 Lihat kitab *Syarh Muntaha Al-Iradat*: 1/206.

meninggalkan suatu rukun karena lupa, maka shalatnya tidak sah kecuali setelah melakukan rukun tersebut. Barangsiapa yang meninggalkan suatu kewajiban karena lupa, maka dia dapat digantikan dengan sujud *sahwi*. Namun jika dia meninggalkannya karena tidak tahu hukum, maka dia tidak wajib melakukan apapun. Jadi, jika seseorang berdiri meninggalkan tasyahhud awal karena tidak tahu bahwa itu wajib, maka shalatnya tetap sah dan dia tidak wajib sujud *sahwi*. Demikian itu karena dia tidak meninggalkannya karena lupa.

Ada yang mengatakan, "Dia tetap wajib sujud *sahwi* disebabkan meninggalkan suatu kewajiban lantaran tidak tahu hukum, dikiaskan dengan lupa. Lantaran keduanya tidak dianggap dosa."

التَّكْبِيرُ غَيْرُ التَّحْرِيمَةِ : Takbir selain tahriimah

Yaitu mengucapkan, اللهُ أَكْبَرُ (Allah Maha Besar) selain takbiratul ihram. ini merupakan kewajiban yang pertama, karena takbiratul ihram telah lalu dijelaskan bahwa dia adalah rukun. Sehingga yang termasuk wajib adalah takbir untuk ruku', sujud, bangun dari ruku' dan sujud, dan bangun dari tasyahhud awal. Semua takbir adalah wajib dan dapat gugur karena lupa, tetapi dikecualikan beberapa takbir berikut:

1. Takbir-takbir tambahan di dalam shalat 'Ied dan shalat Istisqa', karena semuanya sunnah.
2. Takbir-takbir dalam shalat jenazah, karena semuanya adalah rukun.
3. Takbir untuk ruku' bagi orang yang mendapatkan imam sedang ruku', karena dia sunnah.

Dalil yang menunjukkan bahwa takbir-takbir (selain takbiratul ihram) termasuk kewajiban-kewajiban shalat adalah:

- **Pertama**, sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam:

إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

"Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Apabila dia mengucapkan, "Allah mendengar orang-orang yang memujinya." Maka ucapkanlah oleh kalian, "Wahai Rabb kami, dan hanya milik-Mu segala pu-

jian."⁶³⁶ Ini menunjukkan bahwa harus mengucapkan dzikir tersebut, karena perintah itu untuk kewajiban.

- **Kedua**, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu melakukan hal tersebut sampai beliau meninggal dunia. Beliau tidak pernah sekalipun meninggalkan takbir, dan beliau bersabda: "*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat!*"⁶³⁷
- **Ketiga**, sesungguhnya takbir adalah tanda perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lain. Karena tidak diragukan bahwa perpindahan itu adalah perpindahan dari satu posisi ke posisi yang lain, maka harus ada tanda yang menunjukkannya.

وَالْتَّسْمِيعُ، وَالتَّحْمِيدُ : *Dan tasmi', dan tahmid*

Yaitu imam dan orang yang shalat sendirian mengucapkan, سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (Allah mendengar orang-orang yang memuji-Nya). Sedangkan tahmid adalah untuk imam, makmum, dan orang yang shalat sendirian. Kedua hal itu adalah wajib, yaitu kewajiban yang kedua dan ketiga.

Dalilnya adalah:

- **Pertama**, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu melakukannya dan beliau tidak pernah meninggalkan ucapan: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (Allah mendengar orang-orang yang memuji-Nya) bagaimanapun kondisinya.
- **Kedua**, bahwasanya hal itu merupakan tanda untuk perpindahan dari ruku' ke berdiri *i'tidal*.
- **Ketiga**, sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

"Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Apabila dia mengucapkan, "Allah mendengar orang-orang yang memujinya." Maka ucapkanlah oleh

636 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Ijaab At-Takbiir wa Ifiti'ah Ash-Shalaah no. 732. Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: I'timaam Al-Ma'mum Bi Al-Imaam no. 411, 77.

637 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Adzaan Li Al-Musaafiriin Idzaa Kaanuu Jamaa'ah wa Al-Iqaamah no. 631.

kalian, “Wahai Rabb kami, dan hanya milik-Mu segala pujian.” Atas dasar itu, *tahmid* memiliki tiga dalil. Sedangkan *tasmi'* memiliki dua dalil saja.

Penulis *Rahimahullah* tidak menjelaskan kapan *takbir*, *tasmi'*, dan *tahmid* itu dilakukan. Namun para ulama fikih *Rahimahumullah* menyatakan bahwa itu dilakukan di antara dua rukun pada saat perpindahan posisi.⁶³⁸ Takbir untuk ruku' dilakukan di antara berdiri dan ruku'; takbir untuk sujud dilakukan di antara berdiri dan sujud; dan begitu seterusnya. Mereka berkata, “Jika seseorang memulai takbir sebelum berpindah posisi atau menyempurnakan takbir setelah berpindah posisi, maka hal itu tidak sah; karena dia melakukan dzikir bukan pada tempatnya. Karena tempatnya adalah di antara dua rukun. Sehingga jika dia memulainya sebelum itu, berarti dia memulainya bukan pada tempatnya. Jika dia menyempurnakannya setelah itu, berarti dia mengakhirinya bukan pada tempatnya. Namun, apakah disyaratkan menghabiskan waktu antara dua rukun itu?

Jawaban: Tidak disyaratkan. Yang disyaratkan adalah dzikir itu dilakukan di antara dua rukun. Tentu ada perbedaan antara keduanya. Karena jika kita katakan, “Sesungguhnya disyaratkan menghabiskan waktu antara dua rukun itu”, maka kitapun harus katakan, “Sejak kamu hendak turun untuk sujud, maka kamu harus mulai bertakbir dan tidak berhenti sampai kamu meletakkan dahimu di atas tanah. Jika kamu menghentikan takbir sebelum meletakkan dahimu di atas tanah, maka hal itu tidak sah.” Namun kita tidak mengatakan bahwa disyaratkan demikian, melainkan kita katakan bahwa hal tersebut harus dilakukan di antara dua rukun. Maka bila dia memulai sebelumnya atau menyempurnakan setelahnya, hal itu tidak sah.

Pendapat yang kedua⁶³⁹ dalam permasalahan ini, bahwa maju dan mundur dalam mengucapkan dzikir dapat ditolerir dengan syarat sebagian dzikir itu dilakukan pada saat perpindahan posisi. Yakni jika seseorang memulai takbir sebelum turun sujud dan menyempurnakannya pada saat turun sujud, maka itu sudah sah. Jika dia memulainya pada saat turun sujud dan menyempurnakannya setelah sampai sujud, maka itupun sudah sah. Demikianlah pendapat yang lebih benar, dan demikian itu pendapat yang harus diamalkan oleh setiap orang. Karena pendapat yang pertama mengandung unsur kesulitan, sementara Allah *Ta'ala* berfirman:

638 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/473.

639 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 2/474.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... ﴿٧٨﴾

"...Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..." (QS. Al-Hajj: 78); Allah Ta'ala juga berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... ﴿١٨٥﴾

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...." (QS. Al-Baqarah: 185). Sekiranya kita mengambil pendapat yang pertama, niscaya kita akan dapatkan bahwa kebanyakan orang zaman sekarang tidak sah shalat mereka.

Sebagian imam ada yang salah berijtihad, dimana dia tidak memulai takbir kecuali setelah sampai pada rukun yang berikutnya. Dia berkata, "Jika aku memulai takbir sebelum sampai ke ruku' misalnya, bisa jadi orang-orang akan mendahuluiku, maka aku ingin mencegah hal tersebut agar mereka tidak mendahuluiku." Namun hal ini merupakan ijtihad yang salah, karena menyelisihi sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah melakukan hal tersebut, padahal beliau lebih tahu daripada kamu tentang kemaslahatan-kemaslahatan para makhluk. Maka wajib bagimu wahai imam, untuk melakukan apa yang diperintahkan kepadamu; dan wajib bagi para makmum untuk melakukan apa yang diperintahkan kepadanya.

وَتَسْبِيحَتَا الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ: Dan tasbih ruku' dan sujud

Keduanya adalah kewajiban, yang keempat dan kelima.

Perkataanya, **وَتَسْبِيحَتَا الرُّكُوعِ** (Dan dua tasbih), bagaimana kita mengucapkannya?

Jawaban: Kita mengucapkannya dengan menghapus huruf Alif sehingga huruf Ta` difathahkan. Jika ada seorang pendengar berkata kepadamu, "Kamu meng-'athafkan kata *manshub* kepada kata *marfu*." Katakanlah kepadanya, "Aku tidak meng-'athafkan kata *manshub* kepada kata *marfu*, melainkan aku sedang meng-'athafkan kata *marfu* kepada kata *marfu*"; karena *mutsanna* di-*rafa*'kan dengan huruf Alif, yaitu **تَسْبِيحَتَا**."

Apabila dia bertanya, "Mana huruf Alifnya?" Katakanlah, "Huruf Alifnya dihapus, karena dia huruf *mad sukun* yang setelahnya pun huruf *sukun*, yaitu huruf *Hamzah washal* dari kata **الرُّكُوع**, lalu bertemulah

dua huruf sukun, sehingga huruf *mad* pun dihapus. Ibnu Malik *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Kaafiyah*:

إِنْ سَاكِنَانِ التَّقَايَا إِكْسِرَ مَا سَبَقَ وَإِنْ يَكُنْ لِنَا فَحَذْفُهُ اسْتَحَقَّ

Jika ada dua huruf sukun bertemu, maka kasrahanlah huruf yang sebelumnya...

Jika dia adalah huruf *mad* sukun, maka penghapusannya lebih berhak...

Alif itu adalah huruf *mad* sehingga boleh dihapus dalam ucapan, maka dikatakan, "تَسْبِيحَةُ الرَّكْعَةِ". Namun dalam penulisannya tidak boleh dihapus, melainkan tetap ditulis "تَسْبِيحَتَا". Aku menjelaskan hal ini untuk menyinggung suatu permasalahan yang sebagian para *qari* keliru di dalamnya, yaitu firman Allah Ta'ala:

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman; dan keduanya mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman." (QS. An-Naml: 15). Dimana mereka membaca huruf Alif ketika *washal*. Demikian itu salah, yang benar adalah kita membacanya: وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ tanpa huruf Alif.

Apabila seseorang berkata, "Apabila kalian membacanya, وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ, maka orang yang mendengar akan mengira bahwa hanya Sulaiman *Alaihissalam* yang mengucapkan *Alhamdulillah*, karena dialah yang disebut lebih dekat."

Kita katakan, "Jika ada seseorang mengira hal itu, maka kesalahannya bukan dari si pembaca, melainkan kesalahan itu dari si pendengar sendiri. Pembaca tidak bertanggung jawab terhadap hal itu, karena dia harus membaca Al-Qur'an sesuai dengan ketentuan bahasa Arab, karena Al-Qur'an itu turun dengan bahasa Arab.

Perkataannya, وَتَسْبِيحَتَا الرَّكْعَةِ وَالسُّجُودِ (Dan tasbih ruku' dan sujud). Penulis *Rahimahullah* tidak menjelaskan kedua tasbih itu, lantaran dia telah menjelaskannya pada pembahasan yang lalu. Dimana dia menyebutkan bahwa seseorang mengucapkan pada saat ruku': سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung); dan pada saat sujud: سُبْحَانَ رَبِّيَ

الأَعْلَى (Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi). Jika demikian, orang yang shalat wajib mengucapkan: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung) di dalam ruku'nya; dan wajib mengucapkan: رَبِّيَ الْأَعْلَى (Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi) di dalam sujudnya.

Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah, bahwa ketika turun firman Allah Ta'ala:

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

"Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Maha Besar." (QS. Al-Waaqi'ah: 74), Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ

"Jadikanlah dia di dalam ruku' kalian."⁶⁴⁰

Iniilah penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkenaan dengan letak tasbih tersebut. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terhadap Al-Qur'an wajib kita jadikan sebagai rujukan; karena orang yang paling mengerti tentang firman Allah Ta'ala adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Oleh karena itu menafsirkan Al-Qur'an dengan As-Sunnah adalah tingkatan yang kedua. Jadi, Al-Qur'an kita tafsirkan pertama kali dengan Al-Qur'an; seperti firman Allah Ta'ala:

الْقَارِعَةُ ﴿١﴾ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ وَمَا أَدرِيكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٣﴾ يَوْمَ يَكُونُ
النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿٤﴾

"Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran." (QS. Al-Qaari'ah: 1-4). Setelah itu Al-Qur'an ditafsirkan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, karena sunnah dapat memperjelas Al-Qur'an, seperti ayat ini: "Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Maha Besar." (QS. Al-Waaqi'ah: 74), dimana Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: "Jadikanlah dia di dalam ruku' kalian."

640 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rahimahullah: 4/155. Abu Dawud, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Maa Yaquul Ar-Rajul Fii Ruku'ih wa Sujuudihi no. 869. Ibnu Majah, Kitab: Iqamah Ash-Shalah. Bab: At-Tasbiih Fii Ar-Ruku' wa As-Sujuud no. 887. Al-Hakim: 2/477, dan dia menshahihkannya; dan disepakati oleh Adz-Dzahabi Rahimahullah.

Ini merupakan penjelasan tentang letak melafazhkan tasbih tersebut. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam juga menjelaskan makna ayat, seperti firman Allah Ta'ala:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ... ﴿٣٦﴾

"Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya⁶⁴¹..." (QS. Yunus: 26). Kata الْحُسْنَىٰ adalah surga, dan الزِّيَادَةُ adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Demikianlah yang ditafsirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.⁶⁴²

Adapun tasbih sujud, maka dia ditafsirkan juga dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam:

اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ

"Jadikanlah dia di dalam sujud kalian."⁶⁴³ ketika turun firman Allah Ta'ala:

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ ﴿١﴾

"Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi." (QS. Al-A'laa: 1).

وَسُؤَالُ الْمَغْفِرَةِ مَرَّةً مَرَّةً : Dan memohon ampunan sekali-sekali

Ini adalah kewajiban yang keenam dari kewajiban-kewajiban shalat. Yaitu orang yang shalat memohon ampunan sekali-sekali. Namun si Penulis Rahimahullah tidak menjelaskan kapan permohonan itu dilakukan. Akan tetapi telah lalu dijelaskan di dalam sifat shalat, bahwa ucapan: رَبِّ اغْفِرْ لِي (Wahai Rabbku, ampunilah aku) dilakukan di antara dua sujud.⁶⁴⁴

Kata الْمَغْفِرَةِ adalah menutupi dosa dan memaafkannya. Dia diambil dari kata الْمَغْفِر (helm) yang digunakan di kepala seseorang pada

641 Yang dimaksud dengan tambahannya ialah kenikmatan melihat Allah.

642 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Al-Iman. Bab: Itsbaat Ru'yah Al-Mu'miniin Fii Al-Aakhirah Rabbahum no. 181, 298.

643 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rahimahullah: 4/155. Abu Dawud, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Maa Yaquul Ar-Rajul Fii Rukuu'ihii wa Sujuudihi no. 869. Ibnu Majah, Kitab: Iqamah Ash-Shalah. Bab: At-Tasbiih Fii Ar-Rukuu' wa As-Sujuud no. 887. Al-Hakim: 2/477, dan dia menshahihkannya; dan disepakati oleh Adz-Dzahabi Rahimahullah.

644 Lihat halaman: ...

saat peperangan untuk menjaganya dari anak panah. Pada المغفر tersebut terkandung makna penjagaan dan perlindungan. Jadi, المَغْفِرَةُ bukan sekedar menutupi dosa, dan bukan hanya memaafkannya saja. Melainkan dia adalah menutupi sekaligus memaafkan dosa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika berbicara dengan hamba-Nya pada hari Kiamat dan menetapkan dosa-dosanya:

قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ

"Aku telah menutupi dosa-dosa itu atasmu di dunia, dan hari ini Aku mengampuninya untukmu."⁶⁴⁵

Penulis Rahimahullah tidak menjelaskan dengan lafazh apa permohonan ampunan itu diucapkan. Apakah dia mengucapkan: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي (Ya Allah, ampunilah aku); atau mengucapkan: اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ (Aku memohon ampunan kepada Allah); atau mengucapkan: رَبِّ اغْفِرْ لِي (Wahai Rabbku, ampunilah aku)?

Namun Penulis Rahimahullah telah menjelaskan hal tersebut di dalam sifat shalat, bahwa dia mengucapkan: رَبِّ اغْفِرْ لِي (Wahai Rabbku, ampunilah aku). Atas dasar itu, perkataan Penulis disini dialihkan kepada perkataannya pada pembahasan sifat shalat, sehingga permohonan ampunan dilakukan dengan lafazh رَبِّ اغْفِرْ لِي (Wahai Rabbku, ampunilah aku). Jika seseorang mengucapkan: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي (Ya Allah, ampunilah aku), maka itu tidak sah. Hal ini berdasarkan bahwa kita mengalihkan perkataan Penulis kepada yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun bisa dikatakan, "Sesungguhnya kita tidak harus mengalihkan perkataan Penulis kepada yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga yang dimaksud adalah permohonan ampunan dengan lafazh apapun." Jadi, jika seseorang mengucapkan: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي (Ya Allah, ampunilah aku), maka itu sudah sah. Inilah pendapat yang shahih. Namun madzhab Ahmad Rahimahullah⁶⁴⁶ menyatakan bahwa dia harus mengucapkan: رَبِّ اغْفِرْ لِي (Wahai Rabbku, ampunilah aku). Jika dia mengucapkan: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي (Ya Allah, ampunilah aku), maka hal itu tidak sah.

645 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab Al-Mazhaalim. Bab. Qaulullah Ta'ala: ((Alaa La'natullahi 'Alaa Azh-Zhaalimiin)) no. 2441. Muslim, Kitab At-Taubah. Bab. Fii Sa'ah Rahmatillaahi Ta'ala 'Alaa Al-Mu'miniin no. 2768, 52.

646 Lihat kitab Syarhu Muntaha Al-Iradat: 1/207.

Perkataannya, *مَرَّةً مَرَّةً* (Sekali-sekali). Yaitu sekali di setiap duduk; sekali pada duduk yang pertama, sekali pada duduk yang kedua, dan begitu seterusnya.

وَيُسَنُّ ثَلَاثًا : Dan disunnahkan tiga kali

Yaitu disunnahkan agar dia mengulang permohonan ampunan sebanyak tiga kali.

Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadits Hudzaifah bin Al-Yaman *Radhiyallahu Anhu* ketika menyebutkan bahwa dia pernah shalat bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ketika beliau duduk di antara dua sujud, beliau mengucapkan: *رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي* (Wahai Rabbku, ampunilah aku. Wahai Rabbku, ampunilah aku) Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga sering memanjatkan doa berulang-ulang sebanyak tiga kali.

وَالْتَّشَهُدُ الْأَوَّلُ، وَجَلَسَتُهُ : Dan tasyahhud awal, dan duduknya

Ini adalah dua kewajiban dari kewajiban-kewajiban shalat, yang ketujuh dan kedelapan.

Tasyahhud awal adalah:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؛ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

"Segala penghormatan hanya milik Allah, shalawat, dan hal-hal yang baik. Salam kesejahteraan tercurahkan atasmu wahai nabi, rahmat Allah, dan keberkahannya. Salam kesejahteraan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang shaleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah; dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya."

Dalil yang menunjukkan akan kewajibannya adalah hadits Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*:

كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفَرَّضَ عَلَيْنَا التَّشَهُدُ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ

عَلَى جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ

"Dahulu, sebelum kami diwajibkan bertasyahhud, kami selalu mengucapkan: "Salam sejahtera tercurahkan kepada Allah dari hamba-hamba-Nya. Salam sejahtera tercurahkan kepada Jibril dan Mika'il. Salam sejahtera tercurahkan kepada si fulan dan si fulan."⁶⁴⁷

Jika seseorang bertanya, "Kalian telah menggunakan hadits tersebut sebagai dalil yang menunjukkan bahwa tasyahhud akhir adalah rukun. Lalu kenapa kalian disini menjadikan hadits tersebut sebagai dalil yang menunjukkan bahwa tasyahhud awal adalah wajib, bukan rukun?"

Jawaban: Kita katakan, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika lupa tasyahhud awal, beliau tidak kembali kepadanya melainkan beliau menutupinya dengan sujud *sahwi*."⁶⁴⁸ Jika itu ter-masuk rukun, tentunya tidak dapat ditutupi dengan sujud *sahwi*."

Dalil yang menunjukkan bahwa rukun-rukun tidak dapat ditutupi dengan sujud *sahwi* adalah: Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika mengucapkan salam dari dua raka'at pada shalat Zhuhur atau shalat Ashar, beliau menyempurnakannya dan melaksanakan apa yang beliau tinggalkan lalu sujud *sahwi*.⁶⁴⁹ Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa rukun-rukun shalat tidak dapat gugur lantaran lupa, dan harus dilaksanakan. Atas dasar itu kita katakan, "Ketika tasyahhud awal itu dapat gugur karena lupa, maka hal itu menunjukkan bahwa hukumnya adalah wajib dan shalat tetap sah tanpanya jika karena lupa, dan shalat tidak sah tanpa tasyahhud jika disengaja."

Perkataannya, وَجَلَسْتُ (Dan duduknya). Kata جَلَسَ dengan mem-fathahkan huruf Jim. Tidak boleh kita katakan "وَجَلَسْتُ" dengan mengkasrahkan huruf Jim. Karena jika kamu mengatakan, وَجَلَسْتُ dengan mengkasrahkan huruf Jim, maka itu menunjukkan bahwa cara duduk itu adalah wajib, yaitu duduk *iftirasy*. Padahal duduk *iftirasy* tidak wajib, melainkan itu sunnah. Yang wajib adalah duduk dalam bentuk dan cara apapun.

647 Lihat kitab *Sunan Ad-Daraquthni*: 1/350.

648 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: At-Tasyahhud Fii Al-Uulaa* no. 830. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: As-Sahwu Fii Ash-Shalaah wa As-Sujuud Lahu* no. 570, 85.

649 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Tasybiik Al-Ashaabi' Fii Al-Masjid wa Ghairihi* no. 482. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: As-Sahwu Fii Ash-Shalaah wa As-Sujuud Lahu* no. 573, 97.

Ibnu Malik *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Alfiyah*:

وَفَعْلَةٌ لِرَّةٍ كَجَلْسَةٍ وَفَعْلَةٌ لِهَيْئَةٍ كَجَلْسَةٍ

Wazan fa'lah adalah untuk bilangan seperti *jalsah*...

Sedangkan wazan fi'lah adalah untuk bentuk seperti *jilsah*...

Jika yang dimaksud cara dan bentuk duduk, maka *wazannya* فَعْلَةٌ dengan meng-*kasrahkan* huruf *Fa`*. Namun jika yang dimaksud bilangan, maka *wazannya* فَعْلَةٌ dengan mem-*fathahkan* huruf *Fa`*.

Jadi, yang dimaksud disini adalah duduk, bukan bentuk atau cara duduk. Jika seandainya seseorang duduk bersila untuk tasyahhud awal, maka itu sudah sah.

Perkataannya: وَجَلَسَتْهُ (Dan duduknya). Apakah mungkin bertasyahhud tanpa duduk?

Jawaban: Tidak mungkin seseorang bertasyahhud dalam posisi berdiri, atau tasyahhud dalam posisi sujud. Sehingga seluruh tasyahhud harus dilakukan dalam posisi duduk.

وَمَا عَدَا الشَّرَائِطِ، وَالْأَرْكَانِ، وَالْوَاجِبَاتِ الْمَذْكُورَةِ سُنَّةٌ : Selain *syarat-syarat*, *rukun-rukun*, dan *kewajiban-kewajiban* yang disebutkan adalah *sunnah*

Kewajiban-kewajiban shalat ada delapan, dan dalil-dalilnya telah lalu dijelaskan. Namun ada perbedaan pendapat tentang sebagiannya. Tasyahhud awal, ada yang mengatakan bahwa hukumnya *sunnah*.⁶⁵⁰ Dalilnya adalah bahwa dia dapat gugur karena lupa.

Takbir-takbir selain *takbiratul ihram*, *tasmi'*, dan *tahmid*; ada yang mengatakan bahwa hal itu juga *sunnah*.⁶⁵¹ Dalilnya adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyebutkan dan tidak mengajarkannya kepada orang yang buruk di dalam shalatnya.⁶⁵²

Adapun *takbiratul ihram*, maka telah disepakati bahwa dia termasuk *rukun*.⁶⁵³ Namun, pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran

650 Lihat kitab *Al-Majmu'*: 3/430.

651 Lihat kitab *Al-Majmu'*: 3/364.

652 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Bab: *Wujuub Al-Qiraa'ah Li Al-Imaam wa Al-Ma'muum Fii Ash-Shalawaat Kullihaa* no. 757. Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Wujuub Al-Qiraa'ah Fii Kulli Rak'ah* no. 397, 45.

653 Lihat kitab *Al-Mughni*: 2/126. *Al-Majmu'*: 3/250.

adalah bahwa *tasmi'*, *tahmid*, dan takbir-takbir selain yang dikecualikan adalah wajib; dan dalil-dalil tentang hal itu telah lalu dijelaskan.

Adapun tasyahhud awal, kita katakan, "Sesungguhnya tidak kembalinya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk tasyahhud awal tidak menghalangi untuk dikatakan wajib, akan tetapi hal itu menghalangi kita untuk menyatakan bahwa dia adalah rukun. Bahkan bisa kita katakan, bahwa sujud *sahwi* yang beliau lakukan karena lupa melakukan tasyahhud awal menunjukkan bahwa hukumnya wajib. Karena hukum asal adalah dilarang menambahkan sesuatu di dalam shalat, sementara sujud *sahwi* yang dilakukan sebelum salam adalah tambahan di dalam shalat. Tidak mungkin larangan itu dilanggar kecuali untuk melakukan sesuatu yang wajib. Apabila sujud *sahwi* itu diwajibkan lanta-ran meninggalkan tasyahhud awal, maka itu menunjukkan bahwa hukum tasyahhud awal adalah wajib. Jika tidak demikian, maka ada atau tidak ada tasyahhud sama saja.

Perkataannya, الشَّرَائِطُ (*Syarat-syarat*). Wazannya فَعَائِلٌ, jamak dari فَعَيْلَةٌ; seperti صَحَائِفٌ jamak dari صَحِيفَةٌ. Jadi, seakan-akan Penulis *Rahimahullah* ingin mengungkapkan hal-hal yang wajib dilakukan sebelum shalat, yang keabsahan shalat bergantung padanya; seperti menghadap kiblat, kesucian, menutup aurat, dan lain sebagainya dengan kata الشَّرَائِطُ.

Perkataannya, الْأَرْكَانُ (*Rukun-rukun*). Semuanya telah dijelaskan sebelumnya. Perbedaan antara rukun dan syarat adalah bahwa syarat-syarat dilakukan di luar shalat. Sedangkan rukun-rukun dilakukan di dalam shalat itu sendiri, bahkan dialah inti shalat.

Perkataannya, الْوَاجِبَاتُ (*Kewajiban-kewajiban*) dengan *kasrah*, karena kata tersebut adalah *jama' mu'annats salim*. *Jama' mu'annats salim* dinashabkan dengan *kasrah*.

Perkataannya, الْمَذْكُورَةُ (*Yang disebutkan*) dengan *nashab*, karena kata tersebut adalah *shifat* untuk kata *manshuub*.

Ketahuiilah, bahwa jika kata عَدَا berdampingan dengan huruf مَا, maka wajib me-nashabkan kata yang datang setelahnya; karena kata عَدَا tersebut sudah pasti menjadi *fi'il* (*kata kerja*). Namun jika dia tidak berdampingan dengan huruf مَا, maka kata yang datang setelahnya bisa:

1. Di-jarrkan dengan alasan bahwa عَدَا adalah huruf *Jarr*.

2. Di-nashabkan dengan alasan bahwa عَدَاً adalah *fi'il* (kata kerja).

Perkataannya, سُنَّةٌ (*Sunnah*). *Sunnah*, menurut istilah para ulama fikih *Rahimahumullah* adalah segala sesuatu yang diperintahkan tidak dengan cara pengharusan. Jadi, *sunnah* dan *wajib* sama-sama diperintahkan. Namun *sunnah* berbeda dengan *wajib* dari sisi bahwa *wajib* diperintahkan dengan cara pengharusan. Sedangkan *sunnah* diperintahkan tidak dengan cara pengharusan.

Jika ada yang bertanya, "Mana yang lebih afdhal, yang *wajib* atau yang *sunnah*?"

Kita katakan, "Yang lebih afdhal adalah yang *wajib*. Dalilnya adalah *nash* dan logika:

Dalil *nash*: Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di dalam hadits qudsi:

مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ

"Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu amalan yang lebih Aku cintai daripada sesuatu yang telah Aku wajibkan kepadanya."⁶⁵⁴ Dalil ini benar-benar jelas.

Dalil logika: Bahwasanya ketika Allah *Ta'ala* mewajibkan suatu perkara kepada para hamba-Nya, itu menunjukkan bahwa perkara tersebut sangat penting dan sesungguhnya agama tidak dapat tegak kecuali dengan perkara itu. Adapun ketika Allah *Ta'ala* tidak mengharuskan hamba-hamba-Nya untuk melakukan yang *sunnah*, maka itu menunjukkan bahwa penekanannya tidak sama seperti penekanan yang *wajib*. Perkara apapun yang lebih ditekankan, maka tidak diragukan bahwa pelaksanaannya lebih dicintai oleh Allah *Ta'ala*. Jika Allah *Ta'ala* tidak mencintainya, pasti Allah tidak akan mengharuskannya kepada para hamba. Yang mengherankan adalah, bahwa setan membuat seseorang ringan untuk bersedekah dengan 10 dirham dari hartanya, namun setan membuatnya berat untuk menunaikan 1 dirham sebagai zakat dari hartanya. Kamu dapatkan orang-orang begitu amat pelit dalam hal menunaikan zakat. Mereka mencari-cari *rukhsah* (keringanan) dan berharap semoga ada orang alim yang berkata, "Kamu tidak wajib menunaikan zakat dalam harta ini." Namun dalam urusan sedekah *sunnah*, dia tidak peduli jika harus bersedekah

654 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ar-Riqaq. Bab: At-Tawaadhu'* no. 6502

lebih banyak daripada zakat. Orang itu datang dan bertanya, "Apa pendapatmu tentang harta hutang yang ada pada orang miskin, apakah ada zakatnya?"

Jika kamu mengatakan, "Ya, ada zakatnya. Karena itu adalah hartamu yang bisa kamu gugurkan dan bisa kamu tagih darinya. Bahkan jika kamu mati, harta itu tetap akan diwariskan darimu. Maka kamu wajib membayarkan zakatnya meskipun sekarang harta itu ada pada orang miskin." Itulah pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah*. Maka diapun akan berkata, "Menurutku, fatwa tersebut harus diteliti ulang." Padahal dia orang yang sangat awam.

Lalu diapun pergi ke orang alim lainnya dan bertanya, "Apa pendapatmu tentang harta hutang yang ada pada orang miskin, apakah ada zakatnya?"

Orang alim itu lantas menjawab, "Tidak. Harta hutang yang ada pada orang miskin sama seperti harta yang tidak ada, karena secara syar'i kamu tidak mungkin menagihnya juga tidak bisa menuntut orang itu. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ... ﴿٢٨٠﴾

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan..." (QS. Al-Baqarah: 280)." Maka diapun berkata, "Inilah pendapat yang rajih." Karena pendapat tersebut sejalan dengan hawa nafsunya.

Sampai-sampai dalam shalat fardhu pun; setan datang dan memainkan seseorang dengan gangguan-gangguan waswas dan mengingatkannya tentang segala sesuatu. Namun apabila dia melaksanakan shalat *nafileh*, dia benar-benar khusyu' melaksanakannya. Itu adalah permainan dari setan. Karena apabila kamu bisa khusyu' di dalam shalat *nafileh*, maka kamu harus lebih khusyu' di dalam shalat fardhu, karena shalat fardhu lebih dicintai oleh Allah dan itulah modal hartamu yang sebenarnya.

فَمَنْ تَرَكَ شَرْطًا لِّغَيْرِ عُذْرٍ غَيْرِ النَّيَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِحَالٍ: Maka barangsiapa yang meninggalkan satu syarat tanpa ada udzur, selain niat, karena sesungguhnya dia -niat- tidak dapat gugur bagaimanapun kondisinya

Yaitu barangsiapa yang meninggalkan satu syarat tanpa udzur, maka shalatnya batal. Namun jika ada udzur, maka shalatnya tidak batal.

Contohnya: Seseorang melaksanakan shalat sambil telanjang padahal dia mampu menutup auratnya. Kita katakan, "Dia telah meninggalkan satu syarat tanpa ada udzur, maka shalatnya batal." Seseorang melaksanakan shalat tidak menghadap kiblat padahal dia tahu arah kiblat, maka shalatnya batal; karena dia meninggalkan satu syarat tanpa ada udzur. Seseorang tidak berwudhu lalu melaksanakan shalat, maka shalatnya batal; karena dia meninggalkan syarat itu tanpa ada udzur. Adapun jika dia meninggalkannya karena ada udzur, maka shalatnya tetap sah. Jika seandainya seseorang melaksanakan shalat tanpa wudhu dan tayammum karena tidak mampu melakukannya, maka shalatnya tetap sah.

Penulis *Rahimahullah* mengecualikan niat, karena niat tempatnya di dalam hati sehingga tidak mungkin seseorang tidak mampu melakukannya. Namun pada hakekatnya mungkin saja dia lupa melakukannya. Misalnya: Seseorang datang untuk melaksanakan shalat Zhuhur, lalu niat shalat Zhuhur itu hilang dari benaknya dan diapun meniatkan shalat Ashar; dan itu sering terjadi. Apakah shalatnya sah?

Jawaban: Shalatnya tidak sah, karena dia menentukan niat yang menyelisihi waktu shalat fardhu, sehingga shalat itu tidak sah; karena niat tidak dapat gugur bagaimana pun kondisinya.

Permasalahan: Jika seseorang melaksanakan shalat sebelum waktunya, namun dia mengira bahwa waktu shalat telah masuk, bagaimana hukum shalatnya?

Jawaban: Shalatnya tidak sah sebagai shalat fardhu dan dia wajib mengulang shalat itu setelah masuk waktunya. Ini termasuk di antara perkara-perkara yang dikritisi kepada Penulis. Karena zhahir perkataannya, **لِغَيْرِ عُذْرٍ** (*Tanpa ada udzur*) bahwa pada permisalan yang disebutkan itu, shalatnya tetap sah. Padahal yang benar bahwa shalat itu tidak sah. Sehingga perkataan si Penulis *Rahimahullah* perlu diberi catatan tambahan sesuai dengan perincian yang kami sebutkan tadi.

أَوْ تَعَمَّدَ رُكْنَ أَوْ وَاجِبٍ بَطُلَتْ صَلَاتُهُ : *Atau dia sengaja meninggalkan satu rukun atau satu kewajiban, maka shalatnya batal*

Contoh meninggalkan rukun adalah seseorang sengaja meninggalkan rukun' dan langsung sujud, maka shalatnya batal.

Jika dia menyesal ketika sujud, lalu dia berdiri dan melakukan rukun', itu tetap tidak bermanfaat. Karena ketika dia meninggalkan rukun' dengan sengaja, secara otomatis shalatnya batal dan dia wajib mengulang shalat dari awal.

Contoh meninggalkan kewajiban adalah seseorang sengaja meninggalkan tasyahhud awal dan berdiri, lalu dia menyesal dan kembali duduk, maka shalatnya tetap batal meskipun dia kembali duduk; karena dia telah sengaja meninggalkannya. Apabila dia sengaja meninggalkan kewajiban, maka shalatnya batal.

بِخِلَافِ الْبَاقِي : *Berbeda dengan hal-hal lainnya*

Yaitu selain syarat, rukun, dan kewajiban. Sesungguhnya shalat tidak batal karena meninggalkannya meskipun dengan sengaja, karena itu semua adalah sunnah-sunnah penyempurna shalat. Jika dia diamalkan, maka shalat menjadi lebih sempurna. Namun jika dia tidak diamalkan, maka shalat itu menjadi kurang; yaitu kurang dalam kesempurnaan, bukan kurang dalam hal yang wajib.

وَمَا عَدَا ذَلِكَ سُنَنٌ أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ : *Dan yang selain itu adalah sunnah-sunnah; yaitu ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan*

Yaitu selain rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban shalat. Kata مَا disini semakna dengan الَّذِي. Yaitu yang selain itu. Arti عَدَا adalah melampaui.

Sunnah-sunnah ucapan adalah yang disunnahkan untuk diucapkan. Sedang sunnah-sunnah perbuatan adalah yang disunnahkan untuk dilakukan.

Sunnah sendiri menurut para ulama fikih *Rahimahullah* berbeda dengan sunnah menurut istilah para sahabat dan para tabi'in *Radhiyallahu Anhum*. Karena sunnah menurut istilah para sahabat dan para tabi'in berarti metode atau jalan; bisa jadi hukumnya wajib, dan bisa

jadi hanya dianjurkan saja. Misalnya perkataan Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*:

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ

"Termasuk *sunnah*: Apabila seseorang menikahi perawan atas janda, dia menetap bersamanya selama tujuh malam. Kemudian dia membagi hari-hari berikutnya."⁶⁵⁵ *Sunnah* yang disebutkan disini hukumnya wajib.

Juga yang diriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair *Radhiyallahu Anhum*a, bahwasanya dia berkata:

مِنَ السُّنَّةِ وَضَعَ الْيَدَ عَلَى الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ

"Termasuk *sunnah*: Meletakkan tangan di atas tangan di dalam shalat."⁶⁵⁶ Yang semisal itu juga diriwayatkan dari Ali *Radhiyallahu Anhu*.⁶⁵⁷ Yang dimaksud disini adalah *sunnah* yang dianjurkan. Akan tetapi menurut para ulama fikih *Rahimahumullah Ta'ala*, apabila mereka mengatakan *sunnah*, maka yang mereka maksud adalah *sunnah* yang dianjurkan saja. Agar menjelaskan, menerangkan, dan membedakan untuk orang-orang antara perkara wajib yang harus dilakukan dan antara perkara *sunnah* yang boleh ditinggalkan.

Misalnya: Doa *istiftah* adalah *sunnah*; membaca *basmalah* adalah *sunnah*; membaca *ta'awwudz* adalah *sunnah*; mengucapkan *Aamiin* adalah *sunnah*; membaca surat setelah Al-Fatihah adalah *sunnah*; dan membaca tasbih ruku' dan sujud lebih dari satu kali adalah *sunnah*. Itu semua adalah *sunnah-sunnah* ucapan. Mengeraskan dan memelankan bacaan Al-Qur'an pada tempatnya adalah *sunnah* perbuatan. Begitu juga meman-jangkan bacaan Al-Qur'an dianggap sebagai *sunnah* perbuatan. Adapun bacaan yang dipanjangkan atau yang dikeraskan, maka dia termasuk *sunnah* ucapan.

655 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: An-Nikah. Bab: Idzaa Tazawwaja At-Tsayyib 'Alaa Al-Bikr no. 5213. Muslim, Kitab: Ar-Radha'. Bab: Qadru Maa Tastahiqquhu Al-Bikru wa Ats-Tsayyib Min Iqaamah Az-Zauj... no. 1461, 44.

656 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Wadh'u Al-Yumnaa 'Alaa Al-Yusraa Fii Ash-Shalaah no. 754. An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Abu Dawud *Rahimahullah* meriwayatkannya dengan isnad yang hasan." Lihat kitab *Al-Majmu'*: 3/312.

657 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *Mushannafnya*, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Wadh'u Al-Yamiin 'Alaa Asy-Syimaal no. 3945. Ad-Daraquthni: 1/286. Al-Baihaqi: 2/31. Abu Dawud, Kitab: Ash-Shalah. Bab: Wadh'u Al-Yumnaa 'Alaa Al-Yusraa Fii Ash-Shalaah no. 756. Didha'ifkan oleh Imam Ahmad, An-Nawawi di dalam kitab *Al-Majmu'*: 3/313. Az-Zaila'i di dalam kitab *Nashbu Ar-Raayah*: 1/314. Ibnu Hajar di dalam kitab *Al-Fathu*: 2/186. Dan selain mereka *Rahimahullah*.

وَأِنْ سَجَدَ فَلَا بَأْسَ : لَا يُشْرَعُ السُّجُودُ لِتَرْكِهِ، *Tidak disyariatkan sujud karena meninggalkannya. Namun jika dia sujud, maka tidak apa-apa*

Kalimat لَا يُشْرَعُ (*Tidak disyariatkan*) mencakup perkara yang wajib dan perkara yang dianjurkan. Perkara yang wajib disebut *masyruu'* (*disyariatkan*) dan perkara yang dianjurkan juga disebut *masyruu'* (*disyariatkan*); karena masing-masingnya dituntut dan disyariatkan untuk dikerjakan.

Jadi, perkataannya, لَا يُشْرَعُ السُّجُودُ لِتَرْكِهِ (*Tidak disyariatkan sujud karena meninggalkannya*). Yaitu tidak diwajibkan dan tidak disunnahkan.

Misalnya: Ada seseorang lupa membaca *basmalah* di dalam surat Al-Fatihah; apabila kita berpendapat dengan pendapat yang benar, yaitu bahwa *basmalah* tidak termasuk dari surat Al-Fatihah melainkan hanya disunnahkan, apakah dia harus sujud *sahwi*?

Kita katakan, "Dia tidak disyariatkan untuk sujud *sahwi*, karena membaca *basmalah* sunnah. Jika dia melakukannya, itu lebih sempurna. Namun jika dia tidak melakukannya, tidak jadi masalah. Atas dasar itu, tidak disyariatkan sujud *sahwi* lantaran meninggalkannya.

Contoh lain: Ada seseorang tidak mengangkat kedua tangan ketika ruku'. Apakah dia disyariatkan untuk sujud *sahwi*?

Jawaban: Dia tidak disyariatkan untuk sujud *sahwi*, karena mengangkat tangan sunnah. Atas dasar itu, setiap sunnah yang ditinggalkan oleh orang yang shalat tidak disyariatkan sujud *sahwi*, baik syariat bersifat yang wajib maupun anjuran. Itulah ketetapan perkataan Penulis *Rahimahullah*.

Alasannya, bahwa dia meninggalkan sesuatu yang tidak membatalkan shalat, sehingga tidak wajib sujud *sahwi* karenanya. Apabila sujud *sahwi* itu tidak wajib, maka tidak ada dalil yang menunjukkan pensyariatannya. Sehingga sujud *sahwi* itu tidak disyariatkan, baik yang sifatnya wajib maupun anjuran.

Perkataannya, وَأِنْ سَجَدَ فَلَا بَأْسَ (*Namun jika dia sujud, maka tidak apa-apa*). Yaitu jika dia sujud *sahwi* karena meninggalkan sunnah, maka kita tidak katakan, "Sesungguhnya shalatmu batal, karena kamu menambahkan sesuatu yang tidak disyariatkan." Penafian pensyariatan yang ada di dalam perkataan Penulis *Rahimahullah* bukanlah penafian yang mutlak. Jika tidak demikian, maka sujud itu menjadi bid'ah dan dapat membatalkan shalat. Sebagaimana sebagian ulama fikih berka-

ta, "Apabila seseorang sujud *sahwi* karena meninggalkan sunnah, maka shalatnya batal; karena apabila kita katakan bahwa sujud itu tidak disyariatkan, berarti dia menjadi bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Jadi apabila dia sujud, maka dia telah melakukan suatu tambahan yang tidak disyariatkan sehingga shalatnya menjadi batal."⁶⁵⁸ Akan tetapi madzhab Ahmad *Rahimahullah* adalah bahwa tidak apa-apa sujud *sahwi*, namun dia tidak disyariatkan.

Pendapat yang kedua⁶⁵⁹ adalah bahwa disyariatkan sujud *sahwi* karena meninggalkan perkara yang disunnahkan, baik sunnah-sunnah ucapan maupun sunnah-sunnah perbuatan; karena keumuman hadits Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

"Apabila salah seorang kalian lupa, maka hendaknya dia sujud (*sahwi*) dua kali."⁶⁶⁰ Juga karena jika dia dituntut untuk sujud *sahwi*, dia akan perhatian terhadap perbuatannya sehingga sujud *sahwi* itu tidak berulang-ulang dia lakukan di setiap shalat; karena yang sering terjadi adalah lupa melakukan sunnah-sunnah itu, terlebih khusus orang yang tidak biasa melakukannya.

Pendapat yang disebutkan oleh Penulis *Rahimahullah* -yaitu tidak disyariatkan sujud *sahwi* karena meninggalkannya. Namun jika dia sujud, maka tidak apa-apa- menunjukkan tentang sebuah kaedah yang bermanfaat, yaitu: Sesungguhnya bisa saja sesuatu itu diperbolehkan, namun dia tidak disyariatkan. Maksudnya adalah kamu boleh beribadah dengannya, namun kamu tidak disyariatkan untuk beribadah dengannya. Untuk hal ini, kami telah menyebutkan beberapa contoh, di antaranya:

Pertama, mengerjakan ibadah untuk orang lain. Sebagaimana jika seandainya seseorang bersedekah untuk orang yang mati, maka itu diperbolehkan namun tidak disyariatkan. Yaitu bahwa kita tidak memerintahkan orang-orang untuk bersedekah untuk orang-orang mati di kalangan mereka, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ti-

658 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/680-682.

658 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/680-682.

659 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 3/680-682.

660 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: *Al-Masajid*. Bab: *As-Sahwu Fii Ash-Shalaah* no. 572, 94.

dak memerintahkannya dan tidak melakukannya sehingga menjadi perkara yang disyariatkan. Beliau tidak mengatakan kepada umatnya, "Bersedekahlah kalian untuk orang-orang mati di kalangan kalian." Atau "Berpuasalah kalian untuk mereka." Atau "Shalatlah kalian untuk mereka." Atau lain sebagainya. Beliau juga tidak melakukannya. Maksimalnya adalah bahwa beliau pernah memerintahkan wali orang yang mati dan meninggalkan wajib puasa, untuk berpuasa untuknya.⁶⁶¹ Akan tetapi itu dalam puasa wajib. Tentu ada perbedaan antara yang wajib dan tidak wajib.

Di antaranya, seorang lelaki yang diperintahkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk memimpin pasukan yang beliau utus. Dia selalu membaca dan menutupnya dengan surat *Al-Ikhlash*. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan hal tersebut.⁶⁶² Akan tetapi beliau tidak mengatakan kepada umatnya, "Apabila kalian membaca Al-Qur'an di dalam shalat kalian, maka tutuplah dengan surat *Al-Ikhlash*." Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga tidak pernah melakukannya. Sehingga itu menunjukkan bahwa perbuatan itu tidaklah disyariatkan, akan tetapi boleh dilakukan dan tidak apa-apa.

Di antaranya juga, boleh bagi orang yang berpuasa untuk menyambung sampai waktu sahur. Yaitu diperbolehkan baginya untuk tidak berbuka puasa kecuali pada akhir malam. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkannya dan bersabda:

فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحْرِ

"Siapa dari kalian ingin menyambung (puasa), maka hendaknya dia menyambung sampai waktu sahur."⁶⁶³ Namun itu tidak disyariatkan. Maksudnya, kita tidak mengatakan kepada orang-orang, "Yang lebih afdhal mereka tidak berbuka sampai tiba waktu sahur." Bahkan kita katakan, "Yang lebih afdhal adalah mereka segera berbuka puasa."

Permasalahan yang disebutkan oleh Penulis *Rahimahullah* adalah, bahwa apabila seseorang meninggalkan sunnah ucapan atau sunnah

661 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shiyam. Bab: Man Maata wa 'Alaihi Shaum* no.1952. Muslim, *Kitab: Ash-Shiyam. Bab: Qadhaa` Ash-Shiyaam 'An Al-Mayyit* no. 1147, 153.

662 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: At-Tauhid. Bab: Maa Jaa'a Fii Du'aa` An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Ummatahu Ilaa Tauhiidillaah Ta'aala* no.7375. Muslim, *Kitab: Shalah Al-Musafirin. Bab: Qiraa'ah ((Qul Huwallaahu Ahad))* no. 813, 263.

663 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shiyam. Bab: Al-Wishaal Ilaa As-Sahar* no.1967.

perbuatan di dalam shalat, maka dia tidak disyariatkan untuk sujud *sahwi*. Namun jika dia sujud *sahwi*, maka tidak jadi masalah.

Menurutku, perkara itu harus diperinci. Yakni, bahwa jika seseorang meninggalkan sesuatu dari ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang disunnahkan di dalam shalat karena lupa padahal dia biasa melakukannya, maka dia disyariatkan untuk sujud *sahwi* guna menutupi kekurangan tersebut, yang merupakan kekurangan dalam hal kesempurnaan, bukan kekurangan dalam hal yang wajib; karena keumuman sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam sebuah hadits:

لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ

"Untuk setiap lupa ada dua sujud."⁶⁶⁴ Dan di dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan:

إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

"Apabila salah seorang kalian lupa, maka hendaknya dia sujud (*sahwi*) dua kali."⁶⁶⁵ Karena sesungguhnya hadits itu umum. Adapun jika seseorang meninggalkan suatu sunnah yang tidak biasa dia lakukan di dalam shalat, maka dia tidak disunnahkan untuk sujud *sahwi* karena tidak terlintas di benaknya bahwa dia akan melakukannya.

Permasalahan: Di antara perkara-perkara yang disunnahkan di dalam shalat adalah *khusyu'*. *Khusyu'* bukan berarti menangis. Namun *khusyu'* adalah kehadiran hati dan ketenangan anggota-anggota tubuh. Maksudnya adalah hatinya hadir dan memahami apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat di dalam shalatnya; diapun sadar bahwa dia berada di hadapan Allah *Azza wa Jalla* dan dia sedang bermunajat dengan Rabbnya. Tidak diragukan bahwa itu termasuk dari kesempurnaan shalat, dan shalat tanpa kekhusyu'an sama seperti jasad tanpa ruh.

Sebagian ulama *Rahimahullah* berpendapat bahwa *khusyu'* di dalam shalat adalah wajib; dan sesungguhnya apabila waswas telah

664 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 5/280. Abu Dawud, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Man Nasiya An Yatasyahhad* no. 1038. Ibnu Majah, *Kitab: Iqamah Ash-Shalah wa As-Sunnah Fiha. Bab: Maa Jaa'a Fiiman Sajadahumaa Ba'da As-Salaam* no. 1219. Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Dengan sanad yang dha'if." Lihat kitab *Bulugh Al-Maram* no. 361.

665 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: As-Sahwu Fii Ash-Shalaah* no. 572, 94.

menguasai mayoritas shalat, maka shalat itu tidak sah. Pada awalnya pendapat tersebut bisa jadi menyulitkan dan bisa jadi ada yang mengatakan, "Jika kita berpendapat demikian, maka kita akan mewajibkan kepada mayoritas orang untuk mengulang shalat mereka setiap kali mereka melaksanakan shalat. Apabila mereka melaksanakan pengulangan shalat dan waswas terulang kembali, maka mereka harus mengulang shalat lagi. Dan begitu seterusnya!" Akan tetapi menurutku, bahwa itu tidak mesti terjadi. Karena apabila seseorang diperintahkan untuk mengulang shalat satu kali, maka pada waktu berikutnya dia akan khusyu' dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi, pendapat yang mengatakan bahwa khusyu' termasuk di antara hal-hal yang diwajibkan; dan sesungguhnya apabila waswas telah menguasai mayoritas shalat, maka shalat itu batal. Tidak diragukan bahwa pendapat itu benar-benar terarah, karena khusyu' adalah inti dan ruh shalat. Akan tetapi pendapat itu dibantah oleh hadits yang dikabarkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya setan apabila mendengar adzan, dia lari sambil kentut lantaran pengaruh adzan yang amat kuat pada dirinya. Lalu apabila adzan itu selesai, dia datang kembali. Apabila dia datang, dia mendatangi orang-orang di dalam shalat dan mengatakan, "Ingatlah ini, dan ingatlah itu." Tentang hal-hal yang tidak dia ingat sebelumnya, sampai-sampai dia tidak sadar berapa raka'at yang telah dilaksanakan.⁶⁶⁶ Hadits tersebut adalah *nash* yang jelas menyatakan bahwa waswas meskipun banyak terjadi, dia tidak membatalkan shalat. Begitu juga keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا؛ مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمَ

"Sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa-apa yang mereka bicarakan di dalam hati-hati mereka, selama mereka tidak mengamalkannya atau mengutarakannya."⁶⁶⁷ Karena sesungguhnya itu mencakup orang yang sering waswas di dalam shalatnya.

Bagaimanapun keadaannya, seseorang harus selalu berusaha sekuat tenaganya untuk menghadirkan hatinya di dalam shalat. Tidak

666 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: As-Sahwu. Bab: Idzaa Lam Yadri Kam Shallaa...* no. 1231. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: As-Sahwu Fii Ash-Shalaah wa As-Sujuud Lahu* no. 389, 83.

667 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-'Itqu. Bab: Al-Khatha' wa An-Nisyaan Fii Al-'Ataaqah wa Ath-Thalaaq* no. 2528. Muslim, *Kitab: Al-Iman. Bab: Tajaawuz Allah Ta'aala 'An Hadiits An-Nafsi* no. 127, 201.

diragukan bahwa setan akan selalu menyerangnya dengan serangan yang sangat dahsyat. Karena dia telah bersumpah dengan kemuliaan Allah, bahwa dia akan menyesatkan seluruh manusia kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Akan tetapi, setiap kali dia menyerangmu, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, sebagaimana hal itu telah diperintahkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.⁶⁶⁸ Kamu harus selalu membiasakan dirimu untuk menghadirkan hati di dalam shalat agar itu menjadi kebiasaanmu di dalam shalat.



668 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: As-Salam. Bab: At-Ta'awwudz Min Syaithaan Al-Waswasah Fii Ash-Shalaah* no. 2203, 68.

Bab Sujud Sahwi

باب سجود السَّهْوِ

يُشْرَعُ لَزِيَادَةِ، وَنَقْصٍ، وَشَكٍّ، لَا فِي عَمْدٍ، فِي الْفَرْضِ وَالنَّافِلَةِ. فَمَتَى زَادَ فِعْلاً مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ قِيَامًا، أَوْ قُعُودًا، أَوْ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا عَمْدًا بَطُلَتْ، وَسَهْوًا يَسْجُدُ لَهُ. وَإِنْ زَادَ رَكْعَةً فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا سَجَدَ. وَإِنْ عَلِمَ فِيهَا جَلَسَ فِي الْحَالِ فَتَشَهَّدَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ وَسَجَدَ، وَسَلَّم. وَإِنْ سَبَّحَ بِهِ ثِقَتَانِ فَأَصَرَّ، وَلَمْ يَحْزَمْ بِصَوَابِ نَفْسِهِ بَطُلَتْ صَلَاتُهُ. وَصَلَاةٌ مَنْ تَبِعَهُ عَالِمًا لَا جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا، وَلَا مَنْ فَارَقَهُ. وَعَمَلٌ مُسْتَكْتَرٌ عَادَةً مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ يُبْطِلُهَا عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ، وَلَا يُشْرَعُ لِيَسِيرِهِ سُجُودٌ. وَلَا تَبْطُلُ بِيَسِيرٍ أَكْلٌ أَوْ شُرْبٌ سَهْوًا، وَلَا نَفْلٌ بِيَسِيرٍ شُرْبٌ عَمْدًا. وَإِنْ أَتَى بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ كَقِرَاءَةِ فِي سُجُودٍ وَقُعُودٍ، وَتَشَهُدٍ فِي قِيَامٍ، وَقِرَاءَةِ سُورَةٍ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لَمْ تَبْطُلْ، وَلَمْ يَجِبْ لَهُ سُجُودٌ بَلْ يُشْرَعُ، وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ إِتْمَامِهَا عَمْدًا بَطُلَتْ، وَإِنْ كَانَ سَهْوًا ثُمَّ ذَكَرَ قَرِيبًا أَتَمَّهَا وَسَجَدَ. فَإِنْ طَالَ الْفَضْلُ أَوْ تَكَلَّمَ لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهَا بَطُلَتْ كَكَلَامِهِ فِي صَلَاتِهَا، وَلِمَصْلَحَتِهَا إِنْ كَانَ يَسِيرًا

لَمْ تَبْطُلْ. وَقَهَقَهَا كَكَلَامٍ، وَإِنْ نَفَخَ أَوْ انْتَحَبَ مِنْ غَيْرِ خَشْيَةِ اللَّهِ
تَعَالَى، أَوْ تَنَحَّجَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَبَانَ حَرْفَانِ بَطُلَتْ.

Bab Sujud Sahwi

Dia (sujud sahwi) disyariatkan karena adanya tambahan, kekurangan, dan keragu-raguan. Tidak dengan kesengajaan, di dalam shalat fardhu dan shalat nafilah. Sehingga, kapanpun dia menambahkan satu perbuatan dari jenis shalat; berupa berdiri, duduk, ruku', atau sujud karena kesengajaan, maka dia (shalat itu) batal, dan karena lupa dia harus sujud (sahwi) karenanya. Jika dia menambahkan satu raka'at namun dia tidak mengetahui sampai selesai darinya, maka dia sujud (sahwi). Dan jika dia mengetahui di dalamnya, maka dia duduk ketika itu dan bertasyahhud jika belum bertasyahhud lalu sujud (sahwi) kemudian mengucapkan salam. Dan jika dua orang tsiqah bertasbih karenanya, namun dia terus (lupa), padahal dia tidak yakin dengan kebenaran dirinya, maka shalatnya batal. Dan shalat orang yang mengikutinya dalam kondisi tahu, tidak jahil atau lupa; dan bukan orang yang meninggalkannya. Dan perbuatan yang dianggap banyak menurut kebiasaan dari selain jenis shalat dapat membatalkannya, baik dia sengaja maupun lupa, dan tidak disyariatkan sujud untuk (gerakan) yang ringan. Dan dia tidak batal dengan sedikit makan atau minum karena lupa, dan shalat nafilah tidak (batal) dengan sedikit minum karena sengaja. Dan jika dia mengucapkan perkataan yang disyariatkan bukan pada tempatnya; seperti membaca Al-Qur'an pada saat sujud dan duduk, tasyahhud pada saat berdiri, dan membaca surat di dalam dua raka'at terakhir, maka dia (shalat) tidak batal dan tidak wajib sujud (sahwi) karenanya, namun disyaratkan, dan jika dia mengucapkan salam sebelum menyempurnakannya dengan sengaja, maka shalatnya batal. Namun jika itu terjadi karena lupa, lalu dia teringat setelahnya, maka dia harus menyempurnakannya dan sujud. Namun jika jaraknya lama atau dia berbicara bukan untuk kemaslahatan shalat, maka dia batal, sama seperti dia berbicara di dalam shalat. Dan untuk kemaslahatan shalat jika pembicaraan itu sedikit, maka tidak batal. Dan tertawa terbahak-bahak sama seperti berbicara. Dan jika dia meniup atau menangis bukan karena takut kepada Allah Ta'ala, atau dia berdehem tanpa ada keperluan hingga nampak terdengar dua huruf, maka dia batal.

Sujud *sahwi* termasuk dari bab menisbatkan sesuatu kepada sebabnya. Penisbatan itu ada banyak macamnya. Terkadang sesuatu dinisbatkan kepada waktunya; terkadang dinisbatkan kepada tempatnya; terkadang dinisbatkan kepada sebabnya; dan terkadang dinisbatkan kepada macamnya. Kadang-kadang mereka men-*taqdirkan* penisbatan itu dengan huruf *Lam*, terkadang dengan huruf مِنْ, dan terkadang dengan huruf فِي. Namun seringkali di-*taqdirkan* dengan huruf *Lam*.

Di-*taqdirkan* dengan huruf فِي apabila yang dinisbatkan itu ada-lah *zharaf*. Dan di-*taqdirkan* dengan huruf مِنْ apabila yang dinisbatkan itu adalah salah satu jenis atau macam darinya. Dan di-*taqdirkan* dengan huruf *Lam* di selain dua kondisi di atas.

Firman Allah Ta'ala:

... بَلْ مَكْرٌ آلِيلٌ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ ... ﴿٣٣﴾

"... (Tidak) sebenarnya tipu daya(mu) di waktu malam dan siang (yang menghalangi kami), ketika kamu menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah..."

(QS. Saba': 33). Penisbatan itu di-*taqdirkan* dengan huruf فِي, karena kata اللَّيْل (malam) dan النَّهَار (siang) adalah *zharaf* untuk kata الْمَكْر (tipu daya); perkataanmu, خَاتَمٌ حَدِيدٌ (cincin dari jenis besi) di-*taqdirkan* dengan huruf مِنْ, karena dia dinisbatkan kepada jenis atau macam; dan perkataanmu, كِتَابُ زَيْدٍ (kitab milik Zaid) di-*taqdirkan* dengan huruf *Lam*.

سُجُودُ السُّهُو di-*taqdirkan* dengan huruf *Lam*. Yaitu sujud untuk *sahwi* (lupa). Maksudnya adalah sujud yang disebabkan oleh lupa.

Kata السُّهُو (yang berarti lupa) terkadang diikuti dengan idiom huruf فِي; dan terkadang diikuti dengan huruf عَنْ.

Jika diikuti dengan huruf عَنْ, maka bermakna (lupa yang) tercela; karena hal itu terjadi disebabkan kelalaian dan sengaja dilakukan. Namun jika dia diikuti dengan huruf فِي, maka bermakna (lupa yang) ditoleransi; karena dia terjadi disebabkan ketidaktahuan dan ketidaksengajaan. Jadi, apabila kamu mengatakan, "سَهَا فُلَانٌ فِي صَلَاتِهِ" "Fulan lupa di dalam shalatnya." Maka itu termasuk (lupa) yang ditoleransi. Namun apabila kamu mengatakan, "سَهَا فُلَانٌ عَنْ صَلَاتِهِ" "Si Fulan lalai dari shalatnya." Maka lupa itu termasuk lupa yang dicela. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾

“Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya.” (QS. Al-Maa`uun: 4-5). Yaitu lalai, tidak mempedulikannya, dan tidak mendirikannya, padahal mereka sadar terhadap apa yang mereka perbuat. Berbeda dengan orang yang lupa di dalam shalatnya yang tidak sadar terhadap apa yang diperbuatnya.

Para ulama *Rahimahumullah* berkata, “Segala puji hanya milik Allah Ta’ala yang berfirman: ((عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ)-Yang lalai dari shalatnya-)), dan tidak berfirman: ((فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ)-Yang lupa di dalam shalatnya-)).”

Yang dimaksud disini adalah lupa yang terjadi di dalam shalat.

Lupa yang terjadi di dalam shalat pernah dialami oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena lupa merupakan tabiat manusia. Oleh karena itu, ketika beliau lupa di dalam shalatnya, beliau bersabda:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، أَنَسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي

“Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila aku lupa, maka ingatkanlah aku.”⁶⁶⁹ Jadi, lupa merupakan tabiat manusia, dan itu tidak berarti bahwa orang tersebut berpaling di dalam shalatnya. Karena kita sangat yakin bahwa orang yang paling khusus di dalam mendirikan shalat adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Meskipun demikian, beliau pernah mengalami lupa.

Lupa yang diriwayatkan di dalam sunnah ada beberapa macam:

1. Berupa tambahan.
2. Berupa kekurangan.
3. Dan berupa keragu-raguan.

Itu semua diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

669 Telah lalu ditakhrij dari hadits Abdullah bin Mas’ud *Radhiyallahu Anhu*. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: At-Tawajjuh Nahwa Al-Qiblah Haitsu Kaana* no. 401. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: As-Sahwu Fii Ash-Shalaah wa As-Sujuud Lahu* no. 572, 89.

وَشَكٌّ : يُشْرَعُ لِرِيَادَةٍ، وَنَقْصٍ، وَشَكٍّ : *Dia (sujud sahwi) disyariatkan karena (adanya) tambahan, kekurangan, dan keragu-raguan*

Kata يُشْرَعُ (*Dia disyariatkan*), terkadang bermakna diwajibkan dan terkadang bermakna disunnahkan.

Perkataannya, لِرِيَادَةٍ (*Karena tambahan*). Huruf Lam adalah untuk alasan. Yaitu disebabkan tambahan, kekurangan, atau keragu-raguan. Namun itu secara keseluruhan, bukan pada setiap kasus. Karena kita akan jelaskan bahwa sebagian tambahan, kekurangan, dan keragu-raguan tidak disyariatkan untuk sujud *sahwi*. Oleh karena itu kita katakan, "Disyariatkan sujud *sahwi* karena tambahan." Yaitu bahwa sebab pensyariaan sujud *sahwi* adalah tambahan, kekurangan, dan keragu-raguan; dan itu tidak berarti bahwa setiap tambahan, kekurangan, atau keragu-raguan disyariatkan sujud *sahwi*. Melainkan sesuai dengan perincian yang akan dijelaskan nanti.

Jadi, sebab-sebab sujud *sahwi* ada tiga:

1. Tambahan.
2. Kekurangan.
3. Keragu-raguan.

لَا فِي عَمْدٍ : *Tidak dengan kesengajaan*

Yaitu tidak disyariatkan sujud *sahwi* dengan kesengajaan. Hal itu karena, jika seseorang meninggalkan satu kewajiban atau satu rukun dengan kesengajaan, maka shalatnya batal dan sujud *sahwi* tidak bermanfaat. Namun jika dia meninggalkan sunnah, maka shalatnya tetap sah dan tidak perlu menutupnya dengan sujud *sahwi*. Namun para ulama *Rahimahullah* menyebutkan: Sesungguhnya barangsiapa yang menambahkan sesuatu karena ketidaktahuannya, maka dia disyariatkan untuk sujud *sahwi*.

فِي الْفَرَضِ وَالنَّافِلَةِ : *Di dalam shalat fardhu dan shalat nafilah (shalat sunnah)*

Yaitu disyariatkan sujud *sahwi*, baik berupa kewajiban maupun anjuran, di dalam shalat *fardhu* dan shalat *nafilah*. Namun dengan syarat bahwa shalat itu memiliki ruku' dan sujud, untuk mengecualikan

dari shalat jenazah; karena sesungguhnya sujud *sahwi* tidak disyariatkan di dalam shalat jenazah, karena shalat tersebut tidak memiliki ruku' dan sujud. Lalu bagaimana mungkin dia ditutupi dengan sujud *sahwi*?! Akan tetapi, setiap shalat yang memiliki ruku' dan sujud dapat ditutupi dengan sujud *sahwi*, baik shalat fardhu maupun shalat *naflah*.

Jika ada orang yang bertanya, "Apakah kalian mewajibkan sujud *sahwi* di dalam shalat *naflah*, jika seseorang meninggalkan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban dalam shalat?"

Jawaban: Ya. Kami mewajibkannya.

Jika dia berkata, "Bagaimana kalian mewajibkan sesuatu di dalam shalat *naflah*, padahal shalat *naflah* itu sendiri pada asalnya tidak wajib?"

Kita katakan, "Sesungguhnya ketika dia melaksanakan shalat *naflah*, dia diwajibkan melaksanakannya sesuai dengan syariat. Jika tidak demikian, berarti dia sedang bermain-main. Apabila dia memang tidak ingin shalat, maka pada asalnya dia tidak harus shalat. Adapun jika dia bermain-main dan melaksanakan shalat *naflah* tidak sempurna, lalu dia katakan, "Aku tidak ingin menutupinya dengan sujud *sahwi*." Maka demikian itu tidak bisa ditolerir."

فَمَتَى زَادَ فِعْلًا مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ : Sehingga, kapanpun dia menambahkan satu perbuatan dari jenis shalat

Untuk mengecualikan perkataan yang ditambah-tambahkan, dan perbuatan yang ditambah-tambahkan dari selain jenis shalat. Insya Allah hal tersebut akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Inilah dua syarat untuk sujud *sahwi* dalam hal tambahan:

1. Tambahan itu berupa perbuatan.
2. Perbuatan itu termasuk dari jenis shalat.

قِيَامًا : Berdiri

yaitu pada saatnya duduk.

أَوْ قُعُودًا : Atau duduk

yaitu pada saatnya berdiri.

أَوْ رُكُوعًا: *Atau ruku'*

yaitu pada selain waktu ruku'.

أَوْ سُجُودًا: *Atau sujud*

yaitu di selain waktu sujud.

Apakah yang dimaksud hanyalah keempat macam gerakan itu saja, tidak selainnya? Atau hal tersebut hanya sebagai permissalan saja.

Zhahirnya, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan itu adalah apa yang disebutkan dan dijelaskan oleh Penulis *Rahimahullah* dengan perkataannya: أَوْ قِيَامًا، أَوْ قُعُودًا، أَوْ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا (*berdiri, duduk, ruku', atau sujud*). Karena kata فعل itu *mujmal* (global). Sedangkan perkataannya: أَوْ قِيَامًا، أَوْ قُعُودًا، أَوْ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا (*berdiri, duduk, ruku', atau sujud*) adalah *mubayyan* (terperinci). Jadi zhahirnya adalah bahwa itulah yang dimaksud; dan sesungguhnya jika seseorang menambahkan suatu perbuatan selain keempat perbuatan itu, seperti mengangkat kedua tangan pada selain waktu-waktunya misalnya, maka itu tidak termasuk di dalam keumuman perkataan Penulis *Rahimahullah*. Sehingga hal itu tidak membatalkan shalat meskipun dilakukan dengan sengaja dan tidak wajib sujud *sahwi* jika dilakukan karena lupa.

Jika seseorang sengaja ruku' dua kali pada selain shalat *Kusuf* (*gerhana*), maka shalatnya batal. Jika dia sengaja sujud tiga kali, maka shalatnya batal. Jika dia sengaja duduk pada saatnya berdiri, maka shalatnya batal. Dan jika dia sengaja berdiri pada saatnya duduk, maka shalatnya batal. Penulis kitab *Ar-Raudh Rahimahullah* berkata, "Secara *ijma'*."⁶⁷⁰ Yakni bahwa para ulama *Rahimahumullah* berijma' akan hal tersebut. Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka dia tertolak."⁶⁷¹

670 Lihat kitab *Ar-Raudh Al-Murbi' Ma'a Haasyiyah Ibni Qasim Rahimahullah*: 2/140.

671 Diriwayatkan oleh Muslim Kitab: *Al-Aqdhayah. Bab: Naqdhu Al-Ahkaam Al-Baathilah* no. 1718, dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*.

وَسَهْوًا يَسْجُدُ لَهُ : Dan karena lupa dia harus sujud -sahwi- karenanya

Kata سَهْوًا di-'athafkan kepada kalimat عَنَدًا. Yaitu, kapanpun seseorang menambahkan berdiri, duduk, ruku', atau sujud karena lupa, maka dia harus sujud *sahwi* karenanya; karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan orang yang menambahkan sesuatu di dalam shalatnya (karena lupa) untuk sujud *sahwi* dua kali. Dalil tersebut dari sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Dalil dari perbuatan, bahwa ketika beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat lima raka'at, seperti yang disebutkan di dalam hadits Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, dan dikatakan kepada beliau, "Engkau telah melaksanakan shalat lima raka'at." Beliauupun langsung melipat kedua kakinya lalu sujud *sahwi* dua kali.

وَإِنْ زَادَ رُكْعَةً فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا سَجَدَ : Jika dia menambahkan satu raka'at namun dia tidak mengetahui sampai selesai darinya, maka dia sujud -sahwi-

Misalnya: Ada seseorang melaksanakan shalat Zhuhur lima raka'at, dan dia tidak mengetahuinya kecuali pada saat tasyahhud. Maka disini dia telah menambahkan satu raka'at namun dia tidak mengetahuinya sampai selesai dari raka'at itu.

Bisa juga diartikan: حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا (Sampai selesai darinya), yaitu selesai dari shalat. Sehingga misal yang sesuai dengan makna itu adalah: Ada seseorang, ketika dia mengucapkan salam dari shalat, dia ingat bahwa dia telah melaksanakan shalat lima raka'at. Atas dasar itu, perkaatannya: سَجَدَ (Dia sujud -sahwi-), maksudnya setelah salam. Jadi, apabila seseorang menambahkan satu raka'at dan tidak mengetahuinya sampai selesai darinya, maka dia wajib sujud *sahwi*. Jika dia mengetahuinya sebelum mengucapkan salam, apakah dia sujud *sahwi* sebelum salam atau dia sujud *sahwi* setelahnya?

Jawaban: Dia tetap sujud setelah salam. Berarti dia harus menyempurnakan tasyahhud dan mengucapkan salam, lalu dia sujud *sahwi* dua kali dan kembali mengucapkan salam.

Dalilnya adalah:

1. Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau melaksanakan shalat lima raka'at dan para sahabat *Radhiyallahu Anhum* mengabarkannya setelah beliau salam, beliauupun langsung melipat kedua kakinya dan sujud *sahwi*, lalu kembali mengucapkan salam. Beliau bersabda:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ لِيَنْ عَلَيَّهِ

"Apabila salah seorang kalian ragu-ragu, maka hendaknya dia berusaha mencari yang benar lalu dia melanjutkannya."⁶⁷² Dan beliau tidak mengatakan, "Apabila dia mengetahuinya sebelum salam, maka hendaknya dia sujud *sahwi* sebelum salam." Ketika beliau sujud *sahwi* setelah salam dan tidak menyebutkan bahwa sujud *sahwi* karena tambahan itu dilakukan sebelum salam, maka dapat diketahui bahwa sujud *sahwi* karena tambahan dilakukan setelah salam.

2. Hadits Dzu Al-Yadain *Radhiyallahu Anhu*. Bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan salam setelah dua raka'at, lalu para sahabat *Radhiyallahu Anhum* mengingatkan beliau. Maka beliauupun menyempurnakan shalat dan mengucapkan salam, lalu beliau sujud *sahwi* dua kali dan mengucapkan salam kembali.⁶⁷³ Sujud *sahwi* itu dilakukan karena adanya tambahan salam di tengah-tengah shalat, dan bukan seperti yang disangkakan oleh sebagian orang; yaitu bahwa beliau sujud *sahwi* karena adanya kekurangan, dimana beliau mengucapkan salam sebelum menyempurnakan shalat. Karena pada hakekatnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyempurnakan raka'at yang tersisa itu.
3. Bahwasanya tambahan itu terjadi di dalam shalat, dan sujud *sahwi*upun merupakan tambahan di dalam shalat. Maka merupakan suatu hikmah apabila sujud *sahwi* itu ditunda hingga setelah salam, agar tidak berkumpul dua tambahan di dalam shalat.

Jika demikian, *nash* dari sunnah dan hikmah syariatlah yang menunjukkan bahwa sujud *sahwi* karena adanya tambahan itu dilakukan setelah salam.

672 Telah ditakhrij sebelumnya. Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: As-Sahwu Fii Ash-Shalaah* no. 572, 94.

673 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Tasybiik Al-Ashaabi' Fii Al-Masjid wa Ghairihi* no. 482. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: As-Sahwu Fii Ash-Shalaah wa As-Sujuud Lahu* no. 573, 97.

وَأِنْ عَلِمَ فِيهَا : Dan jika dia mengetahui di dalamnya

Yaitu jika dia mengetahui tambahan itu di dalam raka'at yang dia tambahkan.

جَلَسَ فِي الْحَالِ : Maka dia duduk ketika itu juga

Yaitu ketika dia mengetahuinya, dan jangan menundanya. Walaupun sekiranya dia mengingat di tengah-tengah ruku' bahwa raka'at itu adalah yang kelima, dia harus duduk. Sebagian para penuntut ilmu terkadang menyangka dalam permasalahan itu, bahwa hukumnya sama dengan hukum orang yang bangun meninggalkan tasyahhud awal. Mereka mengira bahwa apabila dia telah berdiri ke raka'at tambahan dan telah mulai membaca, maka haram baginya untuk kembali. Itu salah dan keliru. Suatu tambahan tidak mungkin diteruskan. Kapanpun dia ingat, dia wajib kembali untuk menghentikan tambahan tersebut. Karena jika dia meneruskan tambahan tersebut padahal dia mengetahuinya, maka dia telah menambahkan sesuatu di dalam shalat dengan sengaja. Hal itu tidak boleh dan dapat membatalkan shalat.

فَتَشْهَدَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَشْهَدَ : Dan bertasyahhud jika belum bertasyahhud

Yaitu apabila dia mengetahui tambahan itu lalu duduk, maka dia harus membaca tasyahhud, kecuali jika dia telah bertasyahhud sebelum berdiri untuk melakukan tambahan itu. Apakah mungkin dia menambahkan raka'at setelah duduk tasyahhud?

Jawaban: Ya, mungkin saja. Itu terjadi ketika dia bertasyahhud pada raka'at keempat, lalu dia lupa dan mengira bahwa itu raka'at kedua. Lalu dia berdiri ke raka'at ketiga menurut sangkaannya. Lalu dia ingat setelah berdiri bahwa itu adalah raka'at kelima dan tasyahhud yang dia baca tadi adalah tasyahhud akhir. Sehingga, perkataan Penulis: **فَتَشْهَدَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَشْهَدَ** (Dan bertasyahhud jika belum bertasyahhud) maksudnya benar.

وَسَجَدَ وَسَلَّم : Lalu sujud -sahwi-, kemudian mengucapkan salam

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah*, bahwasanya dia sujud sebelum salam. Jika itu memang yang dia maksud, itulah yang benar; dan

itulah madzhab Ahmad.⁶⁷⁴

Karena mereka tidak sependapat dengan sujud *sahwi* setelah salam, kecuali pada kondisi dimana seseorang salam sebelum menyempurnakan shalat, itu saja. Adapun pada selain kondisi tersebut, maka sujud *sahwi* dilakukan sebelum salam. Meski demikian pendapat yang rajih adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah*, yaitu bahwa sujud *sahwi* untuk tambahan dilakukan setelah salam secara mutlak.⁶⁷⁵

Permasalahan: Apabila seseorang berdiri untuk raka'at ketiga dalam shalat Subuh, apa yang harus dia lakukan?

Jawaban: Dia harus kembali duduk meskipun setelah membaca Al-Qur'an. Begitu juga setelah ruku', dia harus kembali duduk dan bertasyahhud lalu salam, kemudian dia sujud *sahwi* dan salam kembali; menurut pendapat yang rajih bahwa sujud *sahwi* disini dilakukan setelah salam.

Permasalahan: Apabila seseorang berdiri ke raka'at ketiga di dalam shalat yang di-*qashar*. Yaitu seorang musafir berdiri ke raka'at ketiga, padahal raka'at ketiga bagi seorang *musafir* adalah tambahan, apakah dia harus kembali dalam kondisi tersebut? Atau dia boleh menyempurnakannya?

Jawaban: Itu berdasarkan pendapat tentang *qashar*. Jika kita berpendapat bahwa *qashar* adalah wajib, maka dia harus kembali; dan itu adalah madzhab Abu Hanifah⁶⁷⁶ dan ahlu zhahir⁶⁷⁷ *Rahimahumullah*. Mereka berpendapat bahwa seorang *musafir* wajib meng-*qashar* shalat; dan barangsiapa yang menyempurnakan shalat pada waktu *qashar*, maka dia seperti orang yang melaksanakan shalat Zhuhur delapan raka'at karena dia menambahkan setengah shalat. Sedangkan menurut pendapat yang mengatakan bahwa *qashar* tidak wajib, kita katakan, "Sesungguhnya dia boleh memilih antara menyempurnakannya dan kembali duduk." Karena sesungguhnya jika kamu menyempurnakannya, shalatmu tidak batal. Dan jika kamu kembali duduk, shalatmu pun tidak batal.

Pendapat yang benar, bahwa dia harus kembali duduk. Karena orang tersebut memulai dengan niat melaksanakan shalat dua raka'at,

674 Lihat kitab *Syarhu Muntaha Al-Iradat*: 1/210.

675 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 4/83.

676 Lihat kitab *Al-Mughni*: 3/122.

677 Lihat kitab *Al-Muhalla*: 3-4/264.

maka hendaknya dia melaksanakan shalat dua raka'at dan tidak lebih; dan dalam kondisi itu dia sujud *sahwi* setelah salam.

Permasalahan: Ada seseorang melaksanakan shalat malam, dan shalat malam adalah dua-dua, namun dia berdiri ke raka'at ketiga karena lupa, apakah dia harus kembali?

Jawaban: Dia harus kembali. Jika dia tidak kembali, maka shalatnya batal karena dia sengaja menambahkan raka'at. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

"Shalat malam adalah dua-dua."⁶⁷⁸ Oleh karena itu, Imam Ahmad *Rahimahullah* menyatakan bahwa apabila seseorang berdiri menuju raka'at ketiga di dalam shalat malam, maka dia sama seperti orang yang berdiri menuju raka'at ketiga dalam shalat Subuh⁶⁷⁹ Yaitu jika dia tidak kembali, maka shalatnya batal. Akan tetapi shalat Witir dikecualikan dari hal tersebut, karena seseorang boleh menambahkan di dalam shalat Witir lebih dari dua raka'at. Jika dia melaksanakan shalat Witir dengan tiga raka'at, maka itu boleh. Atas dasar itu, apabila seseorang memulai shalat Witir dengan niat dua raka'at lalu salam, kemudian melanjutkan raka'at ketiga setelahnya. Akan tetapi dia lupa dan langsung berdiri menuju raka'at ketiga tanpa salam, maka kita katakan kepadanya, "Teruskanlah raka'at ketiga itu, karena shalat Witir boleh lebih dari dua raka'at."

وَأِنْ سَبَّحَ بِهِ ثَقَتَانِ فَأَصْرٌ، وَلَمْ يَجْزِمْ بِصَوَابِ نَفْسِهِ بَطُلَتْ صَلَاتُهُ: *Dan jika dua orang tsiqah bertasbih karenanya, namun dia terus (lupa), padahal dia tidak yakin dengan kebenaran dirinya, maka shalatnya batal*

Bertasbih, maksudnya mengucapkan: سُبْحَانَ اللَّهِ (*Maha Suci Allah*) untuk mengingatkannya. Karena yang disyariatkan dalam mengingatkan imam apabila dia menambahkan atau mengurangi sesuatu di dalam shalat adalah orang yang ada di belakangnya bertasbih. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

678 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Witr. Bab: Maa Jaa'a Fii Al-Witri* no. 990. Muslim, *Kitab: Shalah Al-Musafirin. Bab: Shalaah Al-Lail Matsnaa Matsnaa* no. 749, 145.

679 Lihat kitab *Syarhu Muntaha Al-Iradat*: 1/210.

إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ فَلْيُسَبِّحِ الرَّجَالَ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ

"Apabila ada sesuatu yang menimpa kalian di dalam shalat kalian, maka hendaknya kaum lelaki bertasbih dan kaum wanita bertepuk tangan."⁶⁸⁰ Apabila seseorang berdiri ke raka'at kelima misalnya, lalu ada dua orang *tsiqah* bertasbih untuknya, maka dia wajib kembali, kecuali jika dia yakin dengan kebenaran dirinya sendiri. Jika dia tidak kembali, padahal dia tidak yakin dengan kebenaran dirinya, maka shalatnya batal; karena dia meninggalkan perkara yang wajib dengan sengaja. Namun jika dia yakin dengan kebenaran dirinya, maka dia tidak perlu kembali.

Dari perkataan Penulis *Rahimahullah* dapat dipahami, bahwa apabila ada dua orang *tsiqah* bertasbih, maka hanya ada lima kondisi:

1. Dia yakin dengan kebenaran dirinya, maka dia boleh menggunakannya dan dia tidak perlu kembali kepada perkataan mereka berdua.
2. Dia yakin dengan kebenaran mereka berdua.
3. Dia berperasangka kuat bahwa mereka berdua benar.
4. Dia berperasangka kuat bahwa mereka berdua salah.
5. Dia ragu apakah mereka berdua benar atau salah.

Pada keempat kondisi di atas, dia harus menggunakan perkataan mereka berdua, menurut perkataan Penulis *Rahimahullah*. Namun pendapat yang benar bahwa dia tidak harus menggunakan perkataan mereka berdua apabila dia menyangka bahwa mereka berdua salah.

Permasalahan: Jika ada dua orang *tsiqah* mengingatkannya tanpa tasbih, apakah hal itu dihukumi seperti hukum tasbih. Maksudnya apabila mereka berdehem misalnya?

Jawaban: Ya. Apabila mereka berdua mengingatkannya bukan dengan tasbih, maka sama hukumnya ketika mereka mengingatkannya dengan tasbih. Atas dasar itu, pen-*taqyidan* Penulis *Rahimahullah* dengan tasbih termasuk dari bab permisalan⁶⁸¹, atau dari bab mayoritas, atau untuk menjaga lafazh hadits. Sebagian ulama fikih *Rahimahullah* mengungkapkan dengan perkataan mereka: وَإِنْ نَبَهُهُ تَقَاتَانِ (Dan jika dua orang *tsiqah* mengingatkannya). Ungkapan ini lebih sempurna daripada ungkapan Penulis *Rahimahullah*.

680 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Ahkam. Bab: Al-Imaam Ya'tii Qauman Fayushallii Bainahum* no. 7190. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Tasbihi Ar-Rajul wa Tashfiq Al-Mar'ah Idz Naabahumaa Syai'un Fii Ash-Shalaah* no. 422, 106.

681 Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Muntaha Al-Iradat*: 1/210.

Kesimpulannya: Jika ada dua orang *tsiqah* mengingatkannya, maka dia harus kembali kepada perkataan mereka berdua, kecuali jika dia yakin dengan kebenaran dirinya. Jika dia tidak kembali, padahal dia tidak yakin dengan kebenaran dirinya, maka shalatnya batal; karena dia meninggalkan perkara wajib dengan sengaja. Dimana dia diwajibkan untuk kembali apabila ada dua orang *tsiqah* yang bertasbih untuknya.

Dalilnya adalah, bahwa pada saat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diingatkan oleh Dzu Al-Yadain *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya beliau melaksanakan shalat dua raka'at, beliau tidak kembali kepada perkataannya sampai beliau bertanya kepada para sahabat *Radhiyallahu Anhum*. Beliau bersabda, "*Apakah yang dikatakan oleh Dzu Al-Yadain itu benar?*" Mereka menjawab, "*Ya.*"⁶⁸²

Jika ada satu orang saja yang mengingatkannya dengan bertasbih, maka dia tidak harus kembali. Dalilnya adalah, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak kembali kepada perkataan Dzu Al-Yadain *Radhiyallahu Anhu*. Namun, apabila dia berperasangka kuat bahwa orang itu benar, maka dia boleh menggunakan perkataannya, menurut pendapat yang membolehkan membangun hukum atas dasar perasangka kuat; dan itulah pendapat yang benar.

Permasalahan: Jika ada orang bertasbih untuk menunjukkan bahwa imam menambahkan sesuatu; dan ada orang lain bertasbih untuk menunjukkan bahwa imam tidak menambahkan sesuatu apapun. Perkataan manakah yang harus dipilih oleh Imam?

Jawaban: Kedua-duanya gugur. Jika salah seorang dari mereka mengucapkan: "*Subhaanallaah*" ketika imam berdiri, lalu ketika imam bersiap-siap untuk duduk, tiba-tiba orang yang kedua mengucapkan: "*Subhaanallaah*". Jika demikian, kedua perkataan itu saling bertentangan, sehingga kedua-duanya gugur. Masing-masing perkataan itu menggugurkan yang lainnya. Maka Imam harus kembali kepada apa yang ada di dalam dirinya sendiri dan melanjutkannya.

Perhatian: Penulis *Rahimahullah* mensyaratkan untuk wajibnya kembali kepada perkataan dua orang *tsiqah* itu, yaitu dia tidak yakin dengan kebenaran dirinya sendiri. Jika dia yakin dengan kebenaran dirinya, maka dia haram kembali kepada perkataan mereka berdua.

682 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Tasybiik Al-Ashaabi' Fii Al-Masjid wa Ghairih* no. 482. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: As-Sahwu Fii Ash-Shalaah wa As-Sujuud Lahu* no. 573, 97.

Maksudnya adalah, jika mereka berdua mengucapkan: "*Subhaanallaah*", namun dia yakin bahwa dia benar dan mereka berdua salah, maka dia tidak boleh kembali kepada perkataan mereka berdua. Karena jika dia kembali kepada perkataan mereka berdua, maka dia kembali dengan mengetahui bahwa perkataan mereka berdua salah, sehingga shalatnya batal.

Permasalahan: Apabila ada dua orang *majhul* (tidak diketahui kondisinya) bertasbih, maka dia tidak perlu kembali kepada perkataan mereka berdua; karena ke-*tsiqahan* mereka tidak tetap adanya. Akan tetapi pada hakekatnya, Imam benar-benar merasa bingung, karena dia mendengar tasbih dari belakangnya namun tidak tahu siapa yang bertasbih. Bisa jadi orang *tsiqah* dan bisa jadi bukan orang *tsiqah*. Akan tetapi seringkali Imam dalam kondisi tersebut merasa ragu, selanjutnya dia lebih yakin bahwa kedua orang yang bertasbih itu benar. Ketika itu, dia boleh kembali kepada perkataan mereka berdua, karena pendapat yang rajih adalah boleh membangun hukum berdasarkan perasangka yang kuat.

Permasalahan: Jika ada dua orang wanita mengingatkannya dengan bertepuk tangan. Misalnya: Ada seorang lelaki shalat mengimami ibu dan saudaranya, lalu dia melakukan kesalahan, sehingga mereka berdua mengingatkannya dengan bertepuk tangan. Apakah dia harus kembali atau tidak?

Jawaban: Dia harus kembali, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ فَلْيُسَبِّحِ الرَّجَالُ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ

"Apabila ada sesuatu yang menimpa kalian di dalam shalat kalian, maka hendaknya kaum lelaki bertasbih dan kaum wanita bertepuk tangan."⁶⁸³ Juga karena itu adalah informasi syariat (dasar hukum), sehingga laki-laki dan wanita sama dalam hal itu. Juga karena mereka berdua ikut mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Imam, sehingga tidak mungkin mereka berdua bohong kepadanya. Karena jika Imam tersebut melakukan kesalahan, mereka berdua juga akan melakukan kesalahan bersamanya. Oleh karena itu kita katakan, "Sesungguhnya dua orang wanita sama dengan dua orang lelaki."

683 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: *Al-Ahkam*. Bab: *Al-Imaam Ya'tii Qauman Fayushallii Bainahum* no. 7190. Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Tasbiih Ar-Rajul wa Tashfiq Al-Mar'ah Idz Naabahumaa Syai'un Fii Ash-Shalaah* no. 422, 106.

وَصَلَاةٌ مِّن تَبِعَهُ عَالِمًا لَا جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا، وَلَا مَن فَارَقَهُ : *Dan shalat orang yang mengikutinya dalam kondisi tahu, tidak jahil atau lupa; dan bukan orang yang berpisah dengannya*

Yaitu apabila ada dua orang *tsiqah* bertasbih kepada imam dan dia tidak mau kembali, padahal dia tidak yakin dengan kebenaran dirinya, maka shalatnya batal; karena dia meninggalkan perkara yang diwajibkan kepadanya, yaitu kembali.

Adapun para makmum yang lain; jika mereka mengetahui sebagaimana yang diketahui oleh dua orang itu, maka mereka wajib meninggalkan imam. Jika mereka tidak meninggalkan imam itu bahkan tetap mengikutinya, maka kita lihat: Jika demikian itu dilakukan dengan sengaja, maka shalat mereka juga batal. Jika hal itu dilakukan karena lupa, maka shalat mereka tidak batal dan mereka wajib sujud *sahwi* jika ada sesuatu yang terlupakan dari shalat. Jika itu dilakukan karena ketidaktahuan bahwa itu adalah raka'at tambahan atau ketidaktahuan tentang hukum, maka shalat mereka tidak batal.

Dari perkataan Penulis *Rahimahullah*: **وَلَا مَن فَارَقَهُ** (*Dan bukan orang yang meninggalkannya*) dapat diketahui bahwa dia tidak perlu duduk untuk menunggu imam. Karena dia melihat bahwa shalat imam batal dan dia tidak mungkin mengikutinya dalam shalat yang batal itu. Namun terkadang imam berdiri untuk raka'at tambahan menurut pengetahuan makmum, padahal itu bukan raka'at tambahan; karena imam lupa membaca Al-Fatihah di salah satu raka'at maka diapun menambahkan satu raka'at untuk menggantikan raka'at yang dia lupa membaca Al-Fatihah di dalamnya, maka dalam kondisi tersebut makmum boleh menunggu imam untuk salam bersamanya.

Jika ada yang bertanya, "Apa yang membuat makmum mengetahui bahwa kondisinya seperti itu?"

Jawaban: Sesungguhnya ketetapan imam untuk terus melanjutkan shalatnya meskipun sudah diingatkan, membuat kita berperasangka kuat bahwa kondisinya memang seperti itu. Namun jika makmum meneruskan berdasarkan hukum asal, yaitu bahwa raka'at itu adalah tambahan, lalu dia salam; maka itu tidak jadi masalah baginya.

Macam-macam orang yang mengikuti imam dalam raka'at tambahan:

1. Mereka melihat bahwa kebenaran ada bersama imam.

2. Mereka melihat bahwa imam salah, namun mereka terus mengikutinya padahal mereka mengetahui kesalahannya.
3. Mereka mengikuti imam karena tidak tahu kesalahan imam atau tidak tahu hukum syar'inya; atau mereka mengikutinya karena lupa.
4. Mereka meninggalkan imam.

Apabila mereka mengikuti imam dan melihat bahwa kebenaran ada bersama imam, maka shalat mereka sah.

Apabila mereka mengikuti imam karena ketidaktahuan atau karena lupa, maka shalat mereka tetap sah lantaran ada udzur; karena mereka melakukan suatu yang dilarang disebabkan ketidaktahuan dan lupa. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala:

... رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ... ﴿٢٨٦﴾

"...Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah..." (QS. Al-Baqarah: 286)

Apabila mereka mengikuti imam padahal mereka mengetahui bahwa itu adalah tambahan dan haram mengikuti imam dalam tambahan itu, maka shalat mereka batal karena mereka sengaja melakukan tambahan tersebut.

Apabila mereka berpisah dari imam, maka shalat mereka tetap sah karena mereka telah melaksanakan perkara yang diwajibkan atas mereka.

Permasalahan: Apakah makmum wajib mengingatkan imamnya ketika dia berdiri menuju raka'at tambahan atau tidak?

Jawaban: Dia wajib mengingatkan imamnya, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي

"Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila aku lupa, maka ingatkanlah aku."⁶⁸⁴ Perintah disini untuk menunjukkan arti wajib (kewajiban untuk mengingatkan).

684 Telah lalu ditakhrij dari hadits Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab: Ash-Shalah. Bab: At-Tawajjuh Nahiwa Al-Qiblah Haitsu Kaana no. 401. Muslim, Kitab: Al-Masajid. Bab: As-Sahwu Fii Ash-Shalaah wa As-Sujuud Lahu no. 572, 89.

Apabila orang selain makmum mengetahui bahwa orang yang shalat itu telah menambahkan raka'at kelima, apakah dia wajib mengingatkannya?

Jawaban: Zhahir perkataan ulama fikih *Rahimahumullah* adalah dia tidak harus mengingatkannya jika orang yang shalat itu bukan imamnya; karena memang tidak ada hubungan antara dia dan antara shalatnya. Akan tetapi apabila kita merujuk kepada keumuman firman Allah Ta'ala:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maa'idah: 2). Kita dapatkan bahwa itu termasuk dari bab tolong-menolong dalam hal kebajikan. Jadi pendapat yang shahih menurutku adalah, bahwa dia wajib mengingatkannya. Sebagaimana jika kamu melihat seseorang ingin berwudhu dengan air najis, maka kamu wajib mengingatkannya meskipun tidak ada hubungan antara kamu dengan dia.

Apabila ada orang bertanya, "Apa pendapatmu tentang orang puasa yang ingin makan atau minum karena lupa, apakah orang selainnya harus mengingatkannya?"

Jawaban: Ya, dia harus mengingatkannya, karena Allah Ta'ala berfirman:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ... ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa" (QS. Al-Maa'idah: 2)

Permasalahan: Seorang imam yang hanya memiliki satu makmum, lalu makmum itu bertasbih. Apakah imam harus kembali kepada perkataan makmum atau dia menggunakan apa yang ada dalam dirinya sendiri?

Jawaban: Dia tidak perlu kembali kepada perkataan makmum. Namun terkadang apabila makmum itu mengingatkannya, imam berperasangka kuat akan kebenaran makmum itu. Apabila dia memiliki perasangka kuat, maka diwajibkan bagi seseorang untuk menggunakan perasangkanya itu dalam hal tambahan dan kekurangan, menurut

pendapat yang rajih. Atas dasar itu, dia harus kembali kepada perkataan makmumnya. Hal ini sering terjadi pada dua orang *masbuq* yang datang dan masuk dalam shalat. Terkadang salah seorang mereka lupa dan bersandar kepada orang yang datang bersamanya tadi. Sehingga diapun memanjangkan sujudnya agar dapat melihat orang itu, apakah dia duduk atau berdiri. Apabila dia melihat orang itu duduk, maka dia akan duduk. Namun jika dia melihatnya berdiri, maka dia akan berdiri.

وَعَمَلٌ مُسْتَكْتَرٌ عَادَةٌ : *Dan perbuatan yang dianggap banyak menurut kebiasaan*

Kata **عَمَلٌ** (perbuatan) adalah *mubtada`*; kata **مُسْتَكْتَرٌ** (dianggap banyak) adalah *shifah*; dan kalimat **يُطْلَعُهَا** (Membataalkannya) adalah *khavar mubtada`*.

Perkataannya, **وَعَمَلٌ مُسْتَكْتَرٌ** (Dan perbuatan yang dianggap banyak). Yaitu dihukumi banyak. Jika Penulis *Rahimahullah* mengungkapkan dengan kata **كَثِيرٌ** (Banyak), maka itu lebih pas daripada kata **مُسْتَكْتَرٌ** (Dianggap banyak); karena maknanya sama.

Perkataannya, **عَادَةٌ** (Menurut kebiasaan). Yaitu menurut kebiasaan orang-orang. Apabila orang-orang berkata, "Perbuatan itu banyak di dalam shalat." Maka itu dianggap banyak menurut kebiasaan. Jika mereka berkata, "Itu adalah perbuatan yang ringan." Maka itu dianggap ringan menurut kebiasaan.

Jika demikian, hal tersebut tidak memiliki standar syar'i, melainkan dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku.

Apabila ada orang bertanya, "Bagaimana mungkin kita merujuk kepada adat kebiasaan dalam perkara ibadah?!"

Jawaban: Ya. Kita boleh merujuk kepada adat kebiasaan yang berlaku, karena syariat belum menentukan standarnya.

Syariat tidak mengatakan misalnya, "Barangsiapa yang bergerak di dalam shalatnya sebanyak tiga kali, maka shalatnya batal." Juga tidak mengatakan, "Barangsiapa yang bergerak sebanyak empat kali, maka shalatnya batal." Juga tidak mengatakan, "Barangsiapa yang bergerak sebanyak dua kali, maka shalatnya batal." Jika demikian, dia harus dikembalikan kepada *'uruf* yang berlaku. Apabila orang-orang berkata, "Itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan shalat." Siapapun

yang melihat orang itu bergerak, dia akan mengatakan bahwa orang itu tidak sedang shalat. Maka ketika itu gerakannya dianggap banyak. Adapun jika mereka berkata, "Perbuatan itu sedikit." Maka itu tidak membatalkan shalat. Mari kita berikan contoh-contohnya:

Jika ada anak kecil bersama seseorang yang sedang melaksanakan shalat, lalu dia menggendongnya agar tidak berteriak nangis, sehingga anak kecil itu selamat dari gangguan dan orang itupun dapat khusyu' di dalam shalatnya. Lalu diapun menggendong anak kecil itu. Apabila dia ruku', dia meletakkannya. Apabila dia sujud, dia meletakkannya. Dan apabila dia berdiri, dia menggendongnya. Jadi ada beberapa gerakan yang kita lihat; gerakan menggendong, gerakan mengangkat, dan gerakan meletakkan. Itu semua kita anggap ringan dan tidak membatalkan shalat; karena yang semisal itu telah terjadi dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.⁶⁸⁵

Contoh lain: Ada orang mengetuk pintu ketika dia sedang melaksanakan shalat, dan pintu itu memang dekat darinya, lalu diapun maju atau mundur sambil tetap menghadap kiblat, atau pergi ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri sambil tetap menghadap kiblat, lalu diapun membukakan pintu. Itu adalah gerakan yang ringan apabila pintu itu berada di dekatnya, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah membukakan pintu untuk Aisyah *Radhiyallahu Anha*.⁶⁸⁶

Contoh lain: Ada seseorang bersama hewan tunggangannya ketika dia sedang melaksanakan shalat. Dia memegang tali kekangnya dengan tangannya. Lalu hewan itupun mulai berontak darinya. Apabila hewan itu berontak, maka pasti orang itupun akan bergerak, baik untuk menariknya maupun untuk mengikutinya. Gerakan itu dianggap ringan karena para sahabat *Radhiyallahu Anhum* melakukan seperti itu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Abu Barzah Al-Aslami *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya dia melaksanakan shalat sambil memegang tali kekang hewan tunggangannya dengan tangannya. Lalu hewan itupun mulai berontak, dan diapun mengikutinya. Ada seorang dari kaum *Khawarij* berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang

685 Yaitu ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggendong Umamah bintu Zainab *Radhiyallahu Anhuma*. Diriwayatkan oleh Muslim, kitab: *Al-Masajid*. Bab: *Ja'waz Hamli Ash-Shibyaan Fii Ash-Shalaah* no. 543, 41.

686 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 6/234. Abu Dawud, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Al-'Amal Fii Ash-Shalaah* no. 922. An-Nasa'i, Kitab: *As-Sahwu*. Bab: *Al-Masyyu Amaam Al-Qiblah Khuthaa Yasiirah*: 3/11. At-Tirmidzi, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *Maa Yajuuzu Min Al-Masyyi wa Al-'Amal Fii Shalaah At-Tathawwu'* no. 601, dan dia berkata, "Itu hadits hasan gharib."

itu!" Ketika Abu Barzah *Radhiyallahu Anhu* selesai shalat, dia berkata, "Sesungguhnya aku mendengar perkataan kalian. Ketahuilah, sesungguhnya aku pernah berperang bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* enam, tujuh, atau delapan kali peperangan; dan aku telah melihat kemudahan beliau. Sesungguhnya aku lebih suka jika aku kembali pulang bersama hewan tungganganku daripada aku membiarkannya pulang ke kandangnya sendirian dan menyusahkan diriku."⁶⁸⁷

Contoh lain: Ada seseorang terkena gatal yang sangat mengganggu. Jika dia diam, dia memang diam namun hatinya kacau balau. Jika dia bergerak dan menggaruknya, maka gatal itu akan mereda dan dia dapat khusyu' di dalam shalatnya. Maka yang lebih baik adalah dia menggaruknya agar dapat khusyu' di dalam shalatnya, karena itu gerakan yang ringan dan untuk kemaslahatan shalat.

Contoh lain: Ada seseorang memegang pulpen, dan dia lupa akan hapalan-hapalannya. Ketika dia memulai shalat, dia ingat hapalan-hapalan tersebut. Sedangkan ujian sudah dekat, dan potongan hapalan itu hanya lima baris. Lalu diapun mengeluarkan kertas dan mulai menulis hapalan-hapalan tersebut ketika sedang melaksanakan shalat, karena dia khawatir lupa jika selesai dari shalatnya.

Gerakan itu banyak dan membatalkan shalat. Akan tetapi jika hapalan itu hanya satu atau dua kata, maka itu ringan. Apabila dia butuh menulisnya, maka tidak apa-apa. Karena terkadang seseorang memiliki hal darurat yang harus dia ingat, dan setan selalu mengganggu seseorang ketika dia melaksanakan shalat dan mengatakan kepadanya, "Ingatlah ini dan ingatlah itu....!" tentang hal-hal yang tidak dia ingat. Itu setan lakukan bukan karena ingin membantunya, melainkan karena ingin merusak ibadahnya, hingga shalat itupun menjadi jasad tanpa ruh.

مِنْ غَيْرِ جَنْسِ الصَّلَاةِ : Dari selain jenis shalat

Sebagai pengecualian dari hal-hal yang banyak diperbuat namun dari jenis shalat. Karena perbuatan dari jenis shalat telah lalu dijelaskan sebelumnya.

687 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-'Amal Fi Ash-Shalah. Bab: Idzaa Infalatat Ad-Daabbah Fii Ash-Shalaah* no. 1211.

Perkataannya, *مِنْ غَيْرِ جَنْسِ الصَّلَاةِ* (Dari selain jenis shalat). Butuh tambahan pengikat, yaitu berturutan tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Karena jika perbuatan itu dilakukan untuk kebutuhan yang mendesak, maka tidak membatalkan shalat meskipun banyak. Allah Ta'ala berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ
مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah: 239). Maklum adanya bahwa orang-orang yang berjalan kaki akan banyak melakukan gerakan. Kata *الرجال* artinya orang-orang yang berjalan kaki.

Begitu juga jika gerakan itu dilakukan tidak berturutan. Dimana dia melakukan gerakan ringan di setiap raka'at yang jika dikumpulkan gerakan-gerakan tersebut menjadi banyak, maka shalat itu tidak batal, karena dia tidak bertentangan dengan shalat.

يُيْطَلِّهَا عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ: Dapat membatalkannya, baik dia sengaja maupun lupa

Adapun jika dia sengaja melakukannya, maka perkaranya sudah jelas. Sedangkan jika dia melakukannya karena lupa, maka Penulis *Rahimahullah* berkata, "Dia tetap membatalkan shalat." Maksudnya, jika seseorang benar-benar lupa dan dia melakukan banyak gerakan di dalam shalat, maka shalat itu tetap batal. Hal itu karena gerakan tersebut bertentangan dan merubah bentuk shalat, sehingga dihukumi sama baik sengaja maupun lupa.

Pendapat yang kedua⁶⁸⁸, sesungguhnya jika gerakan itu dilakukan karena lupa, maka hal itu tidak membatalkan shalat selama tidak merubah bentuk shalat. Misalnya: Jika seseorang lupa di dalam shalat sedang dia dalam kondisi lapar, lalu dia menghampiri makanan dan memakannya, dan dia lupa bahwa dia sedang melaksanakan shalat.

688 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 4/18.

Ketika dia kenyang, dia ingat bahwa dia sedang melaksanakan shalat. Itu sangat bertentangan dengan shalat, maka shalat tersebut batal.

Namun jika gerakan itu benar-benar tidak bertentangan dengan shalat, maka pendapat yang shahih menyatakan bahwa hal tersebut tidak membatalkan shalat. Karena kaidah syariat menyatakan: *Sesungguhnya melakukan perbuatan yang dilarang karena ketidaktahuan dan lupa dapat diampuni.*

Jika demikian, syarat-syarat untuk membatalkan shalat lantaran gerakan atau perbuatan yang bukan dari jenis shalat ada empat:

1. Gerakan itu banyak.
2. Gerakan itu bukan dari jenis shalat.
3. Gerakan itu bukan untuk kebutuhan yang mendesak.
4. Gerakan itu dilakukan berturutan, yaitu tidak terpisah-pisah.

وَلَا يُشْرَعُ لَيْسِرُهُ سُجُودٌ : Dan tidak disyariatkan sujud (sahwi) untuk gerakan- yang ringan

Yaitu tidak diwajibkan dan tidak pula dianjurkan. Karena perkara yang disyariatkan mencakup perkara wajib dan perkara sunnah. Karena perbuatan tersebut bukan dari jenis shalat. Sesungguhnya Penulis *Rahimahullah* menyatakan bahwa tidak disyariatkan sujud untuk gerakan yang ringan, karena ada perbedaan pendapat tentang hal tersebut.⁶⁸⁹ Kebiasaan para penulis bahwa jika mereka menafikan sesuatu yang tidak butuh disebutkan, maka itu sebuah isyarat tentang adanya perbedaan pendapat dalam hal tersebut. Sebenarnya disini Penulis *Rahimahullah* tidak perlu mengatakan, "*Tidak disyariatkan sujud untuk (gerakan) yang ringan.*" Karena ketika dia tidak menyebutkan pensyariatan sujud, maka hal itu telah menunjukkan tentang penafian pensyariatan sujud. Namun, ketika ada perbedaan pendapat tentang hal tersebut, diapun merasa perlu menyebutkannya.

وَلَا تَبْطُلُ : Dan dia tidak batal

Dhamir (kata ganti) itu kembali kepada shalat, baik yang fardhu maupun *nafl*ah.

689 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 4/18.

بَيْسِيرٍ أَكَلٍ أَوْ شَرِبٍ سَهْوًا : *Dengan sedikit makan atau minum karena lupa*

Misalnya: Ada seseorang lupa, dan dia memiliki sedikit makanan, lalu diapun memakannya dalam kondisi lupa. Maka shalat itu tidak batal, karena itu hanya sedikit. Akan tetapi jika itu banyak, misalnya: Dia telah membeli satu kilo anggur dan menggantungkannya di lehernya, lalu dia lupa dan memakan anggur itu sampai habis. Maka itu banyak dan shalat menjadi batal karenanya, meskipun dia dalam kondisi lupa.

Ada yang mengatakan, "Shalat itu tidak batal apabila dia dalam kondisi lupa." Itu adalah riwayat lain dari Imam Ahmad *Rahimahullah*.⁶⁹⁰

Adapun jika makan dan minum itu dilakukan dengan sengaja, maka itu membatalkan shalat, baik banyak maupun sedikit. Akan tetapi Penulis *Rahimahullah* mengecualikan minum yang sedikit di dalam shalat *nafilah*, sebagaimana yang dia sebutkan.

وَلَا نَفْلَ بَيْسِيرٍ شَرِبٍ عَمْدًا : *Dan shalat nafilah tidak (batal) dengan sedikit minum karena sengaja*

Yaitu shalat *nafilah*; seperti shalat sunnah *Ratibah*, shalat Witir, shalat malam, shalat Dhuha, dan shalat *Tahiyatul Masjid*, tidak batal karena sedikit minum meskipun sengaja.

Dengan demikian, kita ketahui bahwa shalat bisa batal, baik shalat fardhu maupun shalat *nafilah*, karena makan yang banyak, baik lupa maupun sengaja. Namun dia tidak batal karena makan yang sedikit lantaran lupa.

Adapun minum, shalat dapat batal karena minum yang banyak, baik sengaja maupun lupa. Namun shalat tidak batal dengan minum yang sedikit karena lupa; dan shalat juga tidak batal dengan minum yang sedikit meskipun sengaja di dalam shalat *nafilah*. Para ulama ber-alasan dengan *atsar* dan logika:

Atsar: Mereka berkata, "Sesungguhnya Abdullah bin Az-Zubair *Radhiyallahu Anhum* dahulu selalu memanjangkan shalat *nafilah*, dan

⁶⁹⁰ Lihat kitab *Al-Inshaf*: 4/20.

terkadang dia merasa haus lalu minum sedikit.⁶⁹¹ Itu adalah perbuatan sahabat. Apabila perbuatan sahabat tidak bertentangan dengan *nash* atau perbuatan sahabat lainnya, maka dia dapat dijadikan sebagai hujjah.

Logika: Sesungguhnya shalat *nafileh* lebih ringan daripada shalat fardhu. Dalilnya adalah bahwa ada beberapa kewajiban-kewajiban shalat yang gugur di dalam shalat *nafileh*, dan tidak gugur di dalam shalat fardhu; seperti berdiri dan menghadap kiblat di dalam safar. Apabila shalat *nafileh* itu lebih ringan, dan terkadang seseorang memanjangkannya sehingga dia butuh minum, maka dia diperbolehkan untuk minum sedikit guna membuatnya lebih semangat dalam melaksanakan shalat *nafileh*.

Apabila seseorang berkata, "Jika demikian, perbolehkanlah untuk makan sedikit dengan sengaja."

Kita katakan, "Tidak bisa. Karena ada perbedaan antara makan dan minum. Makan perlu mengunyah dan banyak bergerak, dan kebutuhan akan makanan di dalam shalat jarang terjadi. Adapun minum, dia tidak perlu mengunyah dan banyak bergerak, dan dia sering dibutuhkan di dalam shalat.

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah*: بِسِيرٍ شَرِبَ (Dengan sedikit minum) adalah tidak ada perbedaan antara minum air, susu, sirup, atau yang sejenisnya. Namun ulama *Hanabilah Rahimahumullah* berkata, "Sesungguhnya menelan larutan gula di dalam mulut sama seperti makan."⁶⁹² Sebagian mereka berkata, "Sama saja seperti minum."

Maka, menurut pendapat yang mengatakan bahwa menelan larutan gula di mulut sama dengan makan, minuman sirup dan yang sejenisnya tidak dapat ditoleransi; karena hal tersebut menyerupai larutan gula. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, hal itu tetap dapat ditoleransi di dalam shalat *nafileh*.

Pendapat yang kedua tentang pokok permasalahan di atas:⁶⁹³ Sesungguhnya sengaja minum meskipun sedikit di dalam shalat *nafileh* tidak dapat ditoleransi, sebagaimana hal itu tidak dapat ditoleransi di dalam shalat fardhu. Itulah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama *Rahimahumullah*.

691 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah: 1/225.

692 Lihat kitab *Syarhu Muntaha Al-Iradat*: 1/212.

693 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 4/19-20.

Alasan mereka: Sesungguhnya hukum asal menunjukkan tentang kesamaan shalat fardhu dan shalat *nafilah*.

Menurut pendapat yang mengatakan bahwa minum yang sedikit dapat ditoleransi di dalam shalat *nafilah*, standar yang digunakan dalam menentukan sedikit dan banyak adalah 'uruf yang berlaku.

وَإِنْ أَتَى : *Dan jika dia mengucapkan*

Yaitu orang yang shalat.

بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ : *Perkataan yang disyariatkan*

Yaitu yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik pensyariatannya berupa kewajiban seperti tasbih dan membaca surat Al-Fatihah maupun berupa anjuran seperti membaca surat lain setelahnya.

فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ : *Bukan pada tempatnya*

Maksudnya adalah jika dia mengucapkan perkataan yang disyariatkan bukan pada waktunya, dan tidak berkaitan dengan yang disyariatkan; karena pada hakekatnya tidak ada perkataan yang disyariatkan bukan pada tempatnya.

كَقِرَاءَةِ فِي سُجُودٍ وَقُعُودٍ : *Seperti membaca Al-Qur`an pada saat sujud dan duduk*

Membaca Al-Qur`an pada saat sujud tidak disyariatkan, bahkan dilarang. Begitu juga membaca Al-Qur`an pada saat ruku' tidaklah disyariatkan, bahkan dilarang; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

أَلَا وَإِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظُمُوا فِيهِ
الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ؛ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاتَّكِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ
لَكُمْ

"Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'an pada kondisi ruku' atau sujud. Adapun ruku', maka agungkanlah Rabb Azza wa Jalla padanya. Adapun sujud, maka perbanyaklah kalian di dalam berdoa padanya, karena itu lebih layak untuk dikabulkan bagi kalian."⁶⁹⁴

وَتَشَهُدُ فِي قِيَامٍ : Dan tasyahhud pada saat berdiri

Tasyahhud tersebut disyariatkan pada saat duduk. Akan tetapi, jika seseorang lupa dan bertasyahhud ketika dia sedang berdiri, maka dia telah mengucapkan perkataan yang disyariatkan bukan pada tempatnya.

وَقِرَاءَةِ سُورَةٍ فِي الْآخِرَتَيْنِ : Dan membaca surat di dalam dua raka'at terakhir

Ini juga merupakan perkataan yang disyariatkan, namun bukan pada tempatnya; karena di dalam dua raka'at terakhir hanya disyariatkan membaca surat Al-Fatihah, menurut pendapat yang masyhur dari madzhab Ahmad *Rahimahullah*.⁶⁹⁵ Kami telah sebutkan pada bab sifat shalat, bahwa terkadang dia diharuskan membaca lebih dari dua surat tersebut.

Perhatian: Perkataannya, كَفَرَاءَةٍ فِي سُجُودٍ (Seperti membaca Al-Qur'an pada saat sujud). Yaitu dibarengi dengan: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi). Karena jika dia membaca Al-Qur'an pada saat sujud dan tidak mengucapkan: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi), maka dia telah mengurangi kewajiban shalat sehingga dia harus melakukan sujud *sahwi*. Namun jika dia mengucapkan perkataan yang disyariatkan bukan pada tempatnya sambil dibarengi dengan perkataan yang disyariatkan pada tempat tersebut, maka shalatnya tidak batal. Misalnya dia membaca Al-Qur'an pada saat ruku' dibarengi dengan ucapan: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung), atau dia membaca Al-Qur'an pada saat sujud dibarengi dengan ucapan: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi), atau dia membaca Al-Qur'an pada saat duduk dibarengi dengan ucapan:

694 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: Ash-Shalah. Bab: An-Nahyu 'An Qiraa'ah Al-Qur'aan Fii Ar-Rukuu' wa As-Sujuud no. 479, 207.

695 Lihat kitab Syarhu Muntaha Al-Iradat: 1/212.

رَبِّ اغْفِرْ لِي (Wahai Rabbku, ampunilah aku), atau dia membaca Al-Qur'an pada saat tasyahhud dibarengi dengan bacaan tasyahhud itu sendiri.

لَمْ تَبْطُلْ : Maka dia tidak batal

Zhahirnya adalah sampai jika dia membaca Al-Qur'an pada saat ruku' dan membaca Al-Qur'an pada saat sujud; karena secara global itu adalah perkataan yang disyariatkan di dalam shalat, akan tetapi dia dilakukan bukan pada tempatnya.

Sebagian ulama *Rahimahumullah* berkata,⁶⁹⁶ "Bahkan apabila dia membaca Al-Qur'an pada saat ruku' atau pada saat sujud, maka shalatnya batal." Itulah pendapat yang dianut oleh sebagian ulama *Zhahiriyyah*."

Mereka ber-*istidlal* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dilarang membaca Al-Qur'an ketika sedang dalam kondisi ruku' atau sujud⁶⁹⁷. Hukum asal dalam larangan adalah pengharaman. Atas dasar itu, membaca Al-Qur'an pada saat ruku' atau pada saat sujud hukumnya haram. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa jika seseorang mengerjakan perkara yang diharamkan di dalam ibadah, maka rusaklah ibadah tersebut.

Namun *Jumhur* ulama *Rahimahumullah* berkata, "Perbuatan itu sendiri pada dasarnya tidak diharamkan, namun diharamkan karena dibaca bukan pada tempatnya. Berbeda dengan berbicara. Tidak diragukan bahwa berbicara di dalam shalat dapat membatalkan shalat, karena diharamkan dengan sendirinya. Adapun membaca Al-Qur'an, hukum asalnya adalah, bahwa membaca Al-Qur'an tidak diharamkan di dalam shalat, bahkan dia disyariatkan pada tempatnya. Namun larangan itu berlaku ketika bacaan tersebut dilakukan bukan pada tempatnya, maka hal itu tidak membatalkan. Itulah pendapat yang rajih. Maksudnya, bahwa shalat tersebut tidak batal.

Tambahan: Jika seseorang melakukan sesuatu yang disunnahkan bukan pada tempatnya; misalnya, dia mengangkat kedua tangannya ketika hendak turun sujud karena lupa, apakah dia disyariatkan sujud *sahwi*?

696 Lihat kitab *Al-Majmu'*: 3/386. *Al-Inshaf*: 4/22-23.

697 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: An-Nahyu 'An Qiraa'ah Al-Qur'an Fii Ar-Rukuu' wa As-Sujuud* no. 479, 207.

Jawaban: Dia tidak disyariatkan untuk sujud *sahwi*. Karena apabila dia tidak disyariatkan untuk sujud *sahwi* ketika meninggalkannya, padahal itu adalah bentuk kekurangan pada sifat shalat, maka dia pun tidak disyariatkan sujud *sahwi* ketika melakukannya; dan itupun tidak membatalkan shalat, karena perbuatan tersebut termasuk dari gerakan shalat. *Insya Allah* akan dijelaskan pada *Bab. Sujud Sahwi*, bahwa apabila dia mengucapkan dzikir yang disyariatkan bukan pada tempatnya, maka dia disunnahkan untuk sujud *sahwi*; sebagaimana jika dia mengucapkan: *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى* (Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi) pada saat ruku', lalu dia ingat dan segera mengucapkan: *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ* (Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung). Disini dia mengucapkan dzikir yang disyariatkan, yaitu *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى* (Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi). Namun dzikir tersebut disyariatkan pada saat sujud. Apabila dia mengucapkannya pada saat ruku', maka kita katakan, "Sesungguhnya kamu mengucapkan dzikir yang disyariatkan itu bukan pada tempatnya, maka kamu disunnahkan untuk sujud *sahwi*."

Itulah madzhab Ahmad *Rahimahullah*⁶⁹⁸, yaitu membedakan antara ucapan dan perbuatan yang disunnahkan; dimana mereka mengatakan, "Jika dia mengucapkan dzikir yang disyariatkan bukan pada tempatnya, maka dia disunnahkan untuk sujud *sahwi*. Namun jika dia melakukan perbuatan yang disunnahkan bukan pada tempatnya, maka dia tidak disunnahkan untuk sujud *sahwi*." Pembedaan tersebut perlu diteliti ulang, karena sesungguhnya keumuman dalil-dalil tentang sujud *sahwi* menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara ucapan dan perbuatan yang disyariatkan.

وَأِنْ سَلَّمَ قَبْلَ إِتْمَامِهَا عَمْدًا بَطَلَتْ : *Dan jika dia mengucapkan salam sebelum menyempurnakannya dengan sengaja, maka shalatnya batal*

Yaitu apabila dia mengucapkan salam sebelum menyempurnakan shalat dengan maksud keluar darinya dengan kesengajaan, maka shalatnya batal; karena dia menyelisihi apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka dia tertolak."⁶⁹⁹ Misalnya, Allah Ta'ala telah

698 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 4/22.

699 Diriwayatkan oleh Muslim Kitab: *Al-Aqdhiyah. Bab: Naqdhu Al-Ahkaam Al-Baathilah* no. 1718, dari hadits Aisyah Radhiyallahu Anha.

mewajibkan shalat Zhuhur empat raka'at. Apabila dia mengucapkan salam di raka'at ketiga atau raka'at kedua, maka dia telah melakukan suatu amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah dan *Rasul-Nya*, sehingga shalatnya itu batal.

Namun jika itu terjadi karena lupa; yakni seseorang menyangka bahwa shalat yang dilakukannya telah sempurna, lalu dia teringat pada saat itu juga, kemudian diapun menyempurnakannya lalu sujud *sahwi*. Insy Allah *Ta'ala* akan dijelaskan kapan sujud *sahwi* itu dilakukan.

وَاِنْ كَانَ سَهْوًا ثُمَّ ذَكَرَ قَرِيْبًا اَتَمَّهَا وَسَجَدَ : *Namun jika itu terjadi karena lupa, lalu dia teringat setelahnya, maka dia harus menyempurnakannya dan sujud*

Yaitu “Jika salam tersebut terjadi karena lupa... dst”. Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* bersifat umum; dan tidak ada perbedaan antara dia mengucapkan salam karena menyangka bahwa shalatnya telah sempurna, dan antara dia mengucapkan salam karena yakin shalatnya telah sempurna. Karena bisa jadi dia menyangka sedang melaksanakan shalat yang lain. Tentunya antara dua permasalahan itu ada perbedaan. Apabila dia mengucapkan salam karena menyangka bahwa shalatnya telah sempurna, maka itulah yang dimaksudkan oleh Penulis *Rahimahullah*. Misalnya: Seseorang mengucapkan salam pada raka'at kedua di dalam shalat *Rubaa'iyyah* (shalat yang terdiri dari empat raka'at ^{edir.}), maka dia harus menyempurnakannya dan sujud *sahwi*.

Adapun jika dia mengucapkan salam karena menyangka bahwa shalatnya telah sempurna, dengan keyakinan bahwa dia sedang melaksanakan shalat lain yang raka'atnya tidak lebih dari bilangan itu. Misalnya, dia mengucapkan salam di raka'at kedua di dalam shalat Zhuhur, dengan keyakinan bahwa itu adalah shalat Subuh. Maka disini dia tidak perlu melanjutkan raka'at yang telah lalu, karena dia mengucapkan salam dengan keyakinan bahwa shalat itu telah sempurna dengan jumlahnya, dan tidak ada yang kurang padanya. Sehingga dia telah mengucapkan salam dari shalat Subuh, bukan dari shalat Zhuhur. Oleh karena itu, dia tidak perlu melanjutkan sebagian raka'at tersebut kepada sebagian yang lain.

Dalil pendapat yang disebutkan oleh Penulis *Rahimahullah*, bahwa jika seseorang mengucapkan salam karena menyangka bahwa shalatnya telah sempurna, lalu dia teringat pada saat itu juga, maka hendaknya dia sujud *sahwi*, adalah hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*. Bahwasanya pada suatu hari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalat Zhuhur atau shalat Ashar, lalu beliau mengucapkan salam pada raka'at kedua, lantas beliau berdiri dan menghampiri sebatang kayu yang ada di depan masjid, kemudian beliau bersandar padanya seakan-akan beliau sedang marah. Di antara jama'ah shalat itu terdapat sahabat-sahabat yang terbaik seperti Abu Bakar dan Umar *Radhiyallahu Anhum*. Namun, karena kewibawaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keduanya segan untuk menegurnya, padahal mereka berdua adalah orang yang paling dekat dengan beliau. Karena sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah dikaruniai kewibawaan oleh Allah *Ta'ala*. Di dalam jama'ah shalat itu juga ada seorang lelaki yang sering dicandai oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau menamakannya Dzu Al-Yadain (orang yang memiliki dua tangan) karena tangannya panjang. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kamu lupa atau shalat memang di-*qashar*?" Maka beliaupun menjawab, "Aku tidak lupa dan shalat tidak sedang di-*qashar*." Sabda beliau: "Aku tidak lupa" berdasarkan keyakinan beliau. Sedangkan "Dan shalat tidak sedang di-*qashar*" berdasarkan hukum syar'i; karena hukum syar'i menetapkan bahwa shalat itu empat raka'at. Ada juga kemungkinan ketiga, yaitu bahwa beliau sengaja mengucapkan salam pada raka'at kedua; namun hal itu tidak mungkin terjadi dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kemudian beliau menoleh kepada jama'ah shalat seraya bersabda, "Apakah yang dikatakan oleh Dzu Al-Yadain itu benar?" Mereka menjawab, "Ya." Maka beliaupun maju dan menyempurnakan raka'at yang beliau tinggalkan lalu salam, kemudian beliau sujud *sahwi* dua kali dan salam kembali.⁷⁰⁰ Itulah dalil pada permasalahan tersebut, yaitu perkataan Penulis *Rahimahullah*: *ثُمَّ ذَكَرَ قَرِينًا أَتَمَّهَا وَسَجَدَ (Lalu dia teringat setelahnya, maka dia harus menyempurnakannya dan sujud).*

Namun, Apabila dia teringat ketika sedang berdiri, apakah dia tetap berdiri dan melanjutkan shalatnya atau dia harus duduk dulu lalu berdiri?

700 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Tasybiik Al-Ashaabi' Fii Al-Masjid wa Ghairihi* no. 482. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: As-Sahwu Fii Ash-Shalaah wa As-Sujuud Lahu* no. 573, 97.

Para ulama fikih *Rahimahumullah* berkata, "Dia harus duduk terlebih dahulu lalu berdiri, sebagaimana yang dikatakan oleh Dzu Al-Yadain *Radhiyallahu Anhu*, "Beliau melaksanakan raka'at shalat yang tertinggal." Dia telah meninggalkan gerakan bangun dari duduk, maka dia harus melakukan gerakan bangun dari duduk tersebut. Itu berdasarkan bahwa bangun itu sendiri adalah rukun yang dimaksud.

Jika ada yang berkata, "Sesungguhnya bangun bukanlah rukun yang dimaksud, melainkan itu dilakukan semata-mata agar dia dapat berdiri. Berdasarkan hal itu, dia tidak diharuskan untuk duduk terlebih dahulu lalu berdiri, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama."

Jawaban: Sesungguhnya apa yang disebutkan oleh para ulama fikih *Rahimahumullah* lebih dekat kepada kehati-hatian. Sehingga kita katakan, "Apabila seseorang telah berdiri lalu teringat atau diingatkan, maka hendaknya dia duduk terlebih dahulu lalu berdiri dan menyempurnakan shalatnya."

Perkataannya: *ثُمَّ ذَكَرَ قَرِيْبًا* (Lalu dia teringat setelahnya). Juga disyaratkan hal yang lain, yaitu bahwa hendaknya dia tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan shalat. Jika dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan shalat; seperti berhadats, makan, dan hal-hal yang sejenisnya, maka dia tidak boleh melanjutkan shalatnya karena syarat tersebut terlupakan. Hukum tersebut jelas berlaku pada hadats. Karena apabila dia telah berhadats, maka tidak mungkin dia meneruskan sebagian shalat dengan sebagian yang lain; karena shalat itu telah dibatalkan oleh hadats tersebut.

Adapun jika dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan shalat; maka pendapat yang benar bahwa tidak jadi masalah jika dia melanjutkan raka'at yang telah lalu. Karena itu semua dilakukan atas dasar bahwa dia telah menyempurnakan shalatnya, sehingga hal tersebut terjadi disebabkan lupa atau ketidaktahuan tentang keadaan yang sebenarnya. Lupa dan ketidaktahuan merupakan udzur yang dapat menggugurkan hukum berbuat sesuatu yang dilarang; misalnya makan, minum, atau yang sejenisnya. Oleh karena itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabat *Radhiyallahu Anhum* melanjutkan shalat mereka, padahal mereka telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan shalat, yaitu berbicara.

فَإِنْ طَالَ الْفَضْلُ : Namun jika jaraknya lama

Penulis *Rahimahullah* tidak menjelaskan tentang ukuran jarak jeda itu, sehingga dia dikembalikan kepada 'uruf yang berlaku.

Contoh jarak jeda yang pendek adalah seperti jarak jeda yang terjadi dalam shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada kisah Dzu Al-Yadain *Radhiyallahu Anhu*. Dimana beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri ke depan masjid dan bersandar pada sebatang kayu yang terbentang di sana, lalu beliau berdiskusi dengan para jama'ah. Sedangkan orang-orang yang tergesa-gesa cepat keluar dari masjid sambil mengatakan, "Shalat telah di-*qashar*."⁷⁰¹ Jadi, jarak jeda yang seperti itu yaitu tiga menit, empat menit, lima menit, dan yang semisalnya tidak menghalangi untuk melanjutkan sebagian shalat dengan sebagian yang lainnya. Adapun jika dia tidak ingat melainkan setelah beberapa waktu lamanya, seperti satu atau dua jam, maka dia harus mengulang shalat dari awal.

أَوْ تَكَلَّمَ لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهَا بَطَلَتْ : Atau dia berbicara bukan untuk kemaslahatannya, maka dia batal

Yaitu setelah dia mengucapkan salam sebelum shalat itu sempurna, dia berbicara dengan pembicaraan yang bukan untuk kemaslahatan shalat, maka shalat itu batal.

Misalnya: Dia berkata setelah salam karena lupa, "Wahai Fulan, di mana kamu meletakkan kitab itu?", "Wahai Fulan, matikan Ac.", "Wahai Fulan, pergilah ke sana." dan lain sebagainya, meskipun pembicaraan itu sebentar dan jarak jedanya tidak lama. Karena dia telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan shalat, maka dia sama seperti ketika dia berhadass.

Pendapat yang shahih bahwa shalat itu tidak batal oleh hal tersebut, karena sesungguhnya dia berbicara dilandasi bahwa shalat itu telah sempurna, sehingga dia berhak mendapatkan udzur.

701 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Tasybiik Al-Ashaabi' Fii Al-Masjid wa Ghairih* no. 482. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: As-Sahwu Fii Ash-Shalaah wa As-Sujuud Lahu* no. 573, 97.

كَكَلَامِهِ فِي صَلَاتِهِ : Sama seperti dia berbicara di dalam shalat

Yaitu sebagaimana shalat itu batal apabila dia berbicara di dalam shalat. Penulis *Rahimahullah* mengiaskan pembicaraan yang terjadi di luar shalat menurut keyakinan orang yang shalat dengan pembicaraan yang terjadi di dalam shalat. Karena berbicara di dalam shalat telah disebutkan di dalam Hadist yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ketika beliau bersabda:

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ

*"Sesungguhnya shalat ini tidak pantas ada sesuatupun dari perkataan manusia di dalamnya."*⁷⁰²

Apabila dia berbicara setelah mengucapkan salam tentang sesuatu kekurangan karena lupa, maka shalatnya batal. Sebagaimana jika dia berbicara ketika sedang melaksanakan shalat. Madzhab Ahmad *Rahimahullah*⁷⁰³ menyatakan bahwa shalat itu batal dalam kedua kasus tersebut. Akan tetapi pendapat yang rajih adalah, bahwa shalat tidak batal disebabkan oleh pembicaraan karena lupa atau ketidaktahuan, sebagaimana telah lalu disebutkan; dan akan dijelaskan berikutnya.

وَلَمْ صَلَحَتْهَا إِنْ كَانَ يَسِيرًا لَمْ تَبْطُل : Dan untuk kemaslahatan shalat jika pembicaraan itu sedikit, maka tidak batal

Penulis *Rahimahullah* menjelaskan permasalahan itu secara terperinci dan menjadikannya dalam beberapa bagian; yaitu berkenaan dengan seseorang yang berbicara setelah dia mengucapkan salam karena lupa:

- Bagian pertama, dia berbicara bukan untuk kemaslahatan shalat, maka disini shalatnya batal bagaimanapun keadaannya.
- Bagian kedua, dia berbicara untuk kemaslahatan shalat dengan pembicaraan yang sedikit, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabat *Radhiyallahu Anhum*, ketika beliau bersabda, *"Apakah benar apa yang dikatakan oleh Dzu Al-Yadain?"* Mereka menjawab, *"Ya."* Juga teguran Dzu Al-Yadain

702 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Tahriim Al-Kalaam Fii Ash-Shalaah wa Naskh Maa Kaana Min Ibaahatih* no. 537, 33.

703 Lihat kitab *Syarhu Muntaha Al-Iradat*: 1/213.

Radhiyallahu Anhu kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka dalam keadaan seperti itu shalat tidak batal, karena pembicaraan tersebut sedikit dan untuk kemaslahatan shalat.

- Bagian ketiga, jika pembicaraan tersebut banyak dan untuk kemaslahatan shalat, maka shalat itu tetap batal.

Demikianlah yang di tetapkan oleh Penulis *Rahimahullah*, dan itu merupakan salah satu pendapat berkenaan dengan permasalahan ini.⁷⁰⁴

Pendapat yang kedua bahwa shalat itu tidak batal disebabkan oleh ketiga permasalahan tersebut seluruhnya. Karena orang yang berbicara itu tidak meyakini bahwa dia berada di dalam shalat, dan dia tidak sengaja berbuat kesalahan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman:

...وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ
 قُلُوبُكُمْ ... 

"...Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu..." (QS. Al-Ahzaab: 5). Inilah pendapat yang shahih.

Demikian juga menurut pendapat yang shahih, bahwa shalat tidak batal disebabkan makan, minum, dan yang sejenisnya -apabila dia telah mengucapkan salam karena lupa-, karena dia tidak sengaja melakukan perkara yang membatalkan shalat itu dan diapun tidak mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Shalat juga tidak batal disebabkan hal-hal lain yang bertentangan dan membatalkan shalat, kecuali bila dia berhadats. Karena tidak mungkin seseorang dapat melanjutkan sebagian shalat dengan sebagian yang lainnya ketika telah berhadats, karena hadats membatalkan shalat sama sekali. Demikian juga jika dia berbicara di dalam shalat karena lupa atau ketidaktahuan, maka sesungguhnya shalat itu tidak batal, menurut pendapat yang rajih. Dalilnya sama seperti yang telah kami sebutkan dari ayat yang mulia di atas: "...Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu..." (QS. Al-Ahzaab: 5). Hadits Mu'awiyah bin Al-Hakam *Radhiyallahu Anhu* yang berbicara di dalam shalat. Karena sesungguhnya Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu* ketika masuk dalam shalat, ada seseorang yang ber-

704 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 4/30-32.

sin lalu mengucapkan, *اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ* (*Segala puji hanya milik Allah*),⁷⁰⁵ lantas Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu* berkata kepadanya, *يَرْحَمُكَ اللّٰهُ* (*Semoga Allah merahmatimu*). Maka orang-orang (para sahabat *Radhiyallahu Anhum*) mengarahkan pandangan mata mereka kepadanya, lalu dia-pun berkata, "Celaka kalian, kenapa kalian memandanguku seperti itu?" Maka mereka-pun memukulkan paha-paha mereka untuk mem-buatnya diam, lalu dia-pun diam. Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan salam, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mem-beritahukan kepadanya bahwa sesungguhnya shalat itu tidak pan-tas ada sesuatupun dari perkataan manusia di dalamnya.⁷⁰⁵ Namun Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkannya un-tuk mengulang shalat, karena dia (Mua'wiyah) tidak tahu hukumnya meskipun dia sengaja berbicara.

Pendapat yang ketiga, sesungguhnya shalat itu batal disebabkan oleh pembicaraan meskipun hanya sedikit dan untuk kemaslaha-tannya apabila dia telah mengucapkan salam karena lupa. Alasannya adalah karena dia telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan shalat, sehingga shalat itu tidak sah karenanya.

وَقَهْقَهَةٌ كَلَامٌ : Dan tertawa terbahak-bahak sama seperti berbicara

Kata *القَهْقَهَةُ* adalah tertawa yang dibarengi dengan suara, dan orang-orang menamakannya *كَهْكَهَةٌ*. Apabila seseorang tertawa sambil mengeluarkan suara, maka itu sama seperti berbicara, bahkan lebih parah daripada berbicara karena dia benar-benar bertentangan de-ngan shalat; karena dia lebih menyerupai main-main dan sendagurau perkataan. Apabila seseorang tertawa terbahak-bahak ketika dia se-dang melaksanakan shalat, maka shalatnya batal; karena yang de-mikian itu sama dengan main-main. Namun jika dia tersenyum tanpa tertawa terbahak-bahak, maka shalatnya tidak batal; karena tidak ada suara yang nampak terdengar darinya.

Jika seseorang tertawa terbahak-bahak karena tidak mampu me-ngendalikan dirinya, karena sesungguhnya ada sebagian orang yang apabila mendengar sesuatu yang menakjubkannya, dia tidak mampu mengendalikan dirinya untuk tertawa terbahak-bahak, lalu dia-pun

705 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Tahriim Al-Kalaam Fii Ash-Shalaah wa Naskhu Maa Kaana Min Ibaahatih* no. 537, 33.

tertawa terbahak-bahak tanpa keinginannya, maka shalatnya tidak batal menurut pendapat yang rajih. Sebagaimana jika ada sesuatu jatuh menimpa kepalanya, lalu dia mengucapkan: "Ah..." tanpa kesengajaan darinya, maka shalatnya tidak batal; karena dia tidak sengaja melakukan perkara yang merusak shalatnya.

وَأِنْ نَفَخَ : Dan jika dia meniup

Yaitu hingga nampak terdengar dua huruf, maka shalatnya batal karena sama saja dia sedang berbicara. Misalnya dia mengucapkan, "Ah..." sambil mengeraskan suaranya, maka itu dapat membatalkan shalatnya; karena nampak terdengar dua huruf darinya. Pada alasan tersebut ada sesuatu yang ganjil, karena tekadang perkataan itu menjadi sempurna dengan satu huruf saja, seperti *fi'il amr* (kata kerja perintah) dari *fi'il tsulaatsi* yang *fi'ilnya* berbentuk *mitsaal naaqish*.

Mistaal adalah *fi'il* yang huruf awalnya adalah huruf 'illah. Sedangkan *Naaqish* adalah *fi'il* yang huruf akhirnya adalah huruf 'illah. Bentuk *fi'il amr* dari jenis *fi'il* tersebut (yaitu *fi'il mitsaal naaqish*) terdiri dari satu huruf, namun itu adalah perkataan yang sempurna. Misalnya, kamu berkata kepada temanmu, "ع (Sadarlah!)". Dia berasal dari kata وَعى (*Sadar*), sehingga huruf ع (*Sadarlah!*) adalah perkataan yang sempurna. Atau ف berasal dari kata وَفَى (*Menunaikan*). Itu juga merupakan perkataan yang sempurna, dan dia terdiri dari satu huruf. Sebagaimana juga ada kata yang terdiri dari tiga huruf namun dia bukanlah perkataan yang sempurna. Maka, pernyataan bahwa perkataan itu harus terdiri dari dua huruf, sedangkan yang kurang dari itu bukanlah perkataan, perlu diteliti ulang.

Oleh karena itu kita katakan berkenaan tentang النَّفْخُ (*tiupan*), "Jika itu dilakukan untuk hal sia-sia, maka dia dapat membatalkan shalat, karena itu termasuk bermain-main. Namun jika itu dilakukan karena suatu keperluan, maka dia tidak akan membatalkan shalat meskipun nampak terdengar dua huruf darinya, karena itu bukanlah perkataan. Misalnya, seseorang meniup serangga yang sedang merayap di tangannya untuk mengusirnya, karena tiupan itu lebih ringan bagi serangga tersebut daripada dia harus menyentuhnya dengan tangan. Karena bisa jadi jika dia menyentuhnya dengan tangannya, serangga itu akan terpengaruh. Maka, yang dijadikan standar dalam permasalahan ini adalah kesia-siaan. Jika dia melakukan hal itu untuk suatu kesia-

siaan, maka shalatnya batal; karena itu bertentangan dengan shalat. Namun jika hal itu dilakukan karena suatu keperluan, maka shalatnya tidak batal.

اِنْتَحَبَ : Menangis

Yaitu hingga nampak terdengar dua huruf. اِنْتَحَبَ adalah mengeraskan suara dengan tangisan.

مِنْ غَيْرِ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى : Bukan karena takut kepada Allah Ta'ala

Misalnya, ketika seseorang sedang melaksanakan shalat, datang kepadanya kabar berita bahwa Fulan meninggal dunia, maka diapun menangis sejadi-jadinya. Maka tangisannya itu bukanlah karena takut kepada Allah Ta'ala, tetapi karena dia bersedih lantaran berpisah dengan mayit tersebut. Apabila nampak terdengar dua huruf dari suara tangisannya, maka shalatnya batal. Itulah yang ditetapkan oleh Penulis *Rahimahullah*.

Namun pendapat yang shahih bahwa apabila tangisan itu menguasai dirinya sampai mengeraskan suaranya, maka shalatnya tidak batal; sebab hal itu terjadi bukan karena keinginannya, baik tangisan itu terjadi bukan karena takut kepada Allah Ta'ala maupun karena takut kepada Allah Ta'ala. Maksudnya, dia sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla, atau sangat cinta dan rindu terhadap Allah Ta'ala. Karena menangis bisa saja terjadi karena takut kepada Allah, dan bisa saja terjadi karena rindu yang sangat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hati itu dapat terpengaruh ketika disebutkan balasan pahala bagi orang-orang yang bertakwa, sehingga diapun menangis karena merindukan kenikmatan tersebut; begitu juga dia dapat terpengaruh ketika disebutkan tentang orang-orang kafir dan hukuman terhadap mereka, sehingga diapun menangis karena takut terhadap siksaan tersebut.

أَوْ تَنَحَّحَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَإِنَّ حَرْفَانِ بَطُلَتْ : Atau dia berdehem tanpa ada keperluan hingga nampak terdengar dua huruf, maka dia batal

Yaitu maka shalatnya batal. Kebutuhan untuk berdehem bisa terbatas faedahnya atau merambat kepada yang lain. Apabila seseorang merasakan sesuatu ganjalan ditenggorokannya, lalu dia berdehem

untuk menghilangkan ganjalan tersebut, maka itu dia lakukan untuk kebutuhan yang terbatas faedahnya.

Berdehem untuk kebutuhan yang faedahnya merambat kepada yang lain seperti: Apabila ada seseorang minta izin kepadanya, dan dia ingin memberitahukannya bahwa dia sedang melaksanakan shalat atau yang semisalnya, maka itu dia lakukan untuk kebutuhan yang faedahnya merambat kepada yang lain, sehingga shalatnya tidak batal karena hal itu memang dibutuhkan. Namun jika berdehem itu dilakukan bukan untuk suatu kebutuhan, maka dia dapat membatalkan shalat dengan syarat nampak terdengar dua huruf darinya.

Pendapat yang rajih bahwa shalat itu tidak batal meskipun nampak terdengar dua huruf darinya, karena hal itu bukan termasuk perkataan. Dan sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya mengharamkan perkataan. Kecuali jika hal tersebut dilakukan semata-mata untuk bermain-main, maka shalat tersebut menjadi batal karenanya lantaran dia bertentangan dengan shalat, sehingga dia menjadi seperti tertawa terbahak-bahak.

Permasalahan: Apakah termasuk kebutuhan jika seseorang berdehem ketika imamnya memanjangkan ruku' atau sujud untuk mengingatkannya; atau itu bukan termasuk kebutuhan?

Jawaban: Itu bukan termasuk kebutuhan. Kecuali jika imam tersebut benar-benar memanjangkan ruku' atau sujudnya melebihi batasan yang disyariatkan, maka bisa jadi berdehem itu termasuk kebutuhan.

Jika ada seseorang bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan tentang diperbolehkannya berdehem untuk suatu kebutuhan meskipun nampak terdengar dua huruf darinya?

Jawaban: Dalilnya adalah hadits Ali *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya dia memiliki dua pintu masuk yang darinyalah dia datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Apabila dia datang kepada beliau ketika beliau sedang melaksanakan shalat, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdehem kepadanya sebagai isyarat atau tanda bahwa beliau sedang sibuk dengan shalatnya.⁷⁰⁶

Permasalahan: Apabila dia bersin dan nampak terdengar dua huruf darinya, apakah shalatnya batal?

706 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 1/77. An-Nasa'i, *Kitab: As-Sahwu. Bab: At-Tanahnuh Fii Ash-Shalaah*: 3/12. Ibnu Majah, *Kitab: Al-Adab. Bab: Al-Isti'dzaan* no. 3708. Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Al-Baihaqi *Rahimahullah* berkata, "Hadits itu diperselisihkan dalam isnad dan matannya." Lihat kitab *At-Talkhish*: 452.

Jawaban: Shalatnya tidak batal karena itu terjadi di luar kendalinya dan bukan berasal dari keinginannya. Demikian juga jika dia menguap dan nampak terdengar dua huruf darinya, karena sesungguhnya itu terjadi di luar kendalinya, sehingga hal tersebut tidak membahayakan shalatnya. Namun terkadang ada sebagian orang yang berlebih-lebihan di dalam menguap sampai-sampai terdengar suara "Ha... ha...". Maka itu jelas bukan di luar batas kendalinya, bahkan hal tersebut telah diperingatkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau telah memerintahkan orang yang menguap agar menahannya sekuat kemampuannya.⁷⁰⁷ Yaitu hendaknya dia mencegahnya sekuat kemampuannya. Namun jika dia tidak mampu melakukannya, maka hendaknya dia meletakkan tangannya di atas mulutnya. Karena meletakkan tangan di atas mulut dapat menyembunyikan suara dan melankannya, serta dapat menghalangi ejekan setan terhadap orang yang menguap atau masuknya setan ke dalam lubang mulutnya.

Demikian juga ada sebagian orang yang sengaja ingin mengeraskan suara bersinnya. Jika dia sengaja melakukan hal tersebut dan nampak terdengar dua huruf darinya, maka shalatnya menjadi batal menurut kaidah madzhab Ahmad *Rahimahullah*; karena hal itu terjadi bukan di luar batas kendalinya.



707 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Maa Yustahabbu Min Al-'Athaas wa Maa Yukrahu Min At-Tatsaa`ub* no. 6223.

Pasal

وَمَنْ تَرَكَ رُكْنَاً فَذَكَرَهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رُكْعَةٍ أُخْرَى، بَطَلَتْ
الَّتِي تَرَكَهُ مِنْهَا؛ وَقَبْلَهُ يَعُودُ وَجُوبًا، فَيَأْتِي بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ، وَإِنْ عَلِمَ
بَعْدَ السَّلَامِ فَكَتَرَ رُكْعَةً كَامِلَةً. وَإِنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَنَهَضَ
لِزِمَةِ الرُّجُوعِ مَا لَمْ يَنْتَصِبْ قَائِمًا فَإِنْ اسْتَتَمَ قَائِمًا كَرِهَ رُجُوعُهُ، وَإِنْ
لَمْ يَنْتَصِبْ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ، وَإِنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ حَرُمَ الرُّجُوعُ وَعَلَيْهِ
السُّجُودُ لِلْكُلِّ. وَمَنْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرُّكْعَاتِ أَخَذَ بِالْأَقَلِّ، وَإِنْ شَكَّ
فِي تَرَكَ رُكْنٍ فَكَتَرَ كَرِهَ وَلَا يَسْجُدُ لَشَكِّهِ فِي تَرَكَ وَاجِبٍ، أَوْ زِيَادَةٍ وَلَا
سُجُودَ عَلَى مَأْمُومٍ إِلَّا تَبَعًا لِإِمَامِهِ، وَسُجُودُ السُّهُوِّ لِمَا يُبْطِلُ عِنْدَهُ
وَاجِبٌ، وَتَبْطُلُ بِتَرَكَ سُجُودٍ أَفْضَلِيَّتُهُ قَبْلَ السَّلَامِ فَقَطْ. وَإِنْ نَسِيَهِ وَسَلَّمْ
سَجَدَ إِنْ قَرُبَ زَمَنُهُ. وَمَنْ سَهَا مَرَارًا كَفَاهُ سَجْدَتَانِ.

Dan barangsiapa yang meninggalkan suatu rukun, lalu dia mengingatkannya setelah dia mulai membaca (Al-Qur`an) pada raka'at yang lain, maka raka'at yang rukunnya ditinggalkan batal. Namun jika dia ingat sebelum memulai, maka dia wajib kembali dan melakukan rukun itu dan yang setelahnya, Dan jika dia mengetahui setelah mengucapkan salam, maka sama seperti meninggalkan satu raka'at sempurna. Dan jika dia lupa melakukan tasyahhud awal dan berdiri, maka dia diharuskan kembali selama dia belum tegak berdiri. Namun jika dia telah sempurna berdiri, maka dia dimakruhkan kembali. Namun jika dia belum tegak

berdiri, maka dia diharuskan kembali. Dan jika dia telah mulai membaca Al-Qur'an, maka dia diharamkan kembali dan dia wajib sujud sahwī untuk semua kondisi itu. Dan barangsiapa yang ragu-ragu pada bilangan raka'at, maka dia mengambil yang paling sedikit, Dan jika dia ragu-ragu dalam hal meninggalkan suatu rukun, maka itu sama seperti meninggal-kannya. Dan dia tidak perlu sujud (sahwi) karena keragu-raguannya dalam hal meninggalkan perkara yang wajib, atau tambahan, dan tidak wajib sujud (sahwi) atas makmum kecuali karena mengikuti imamnya, dan sujud sahwī untuk hal-hal yang membatalkan jika ditinggalkan dengan sengaja adalah wajib, dan dia batal karena meninggalkan sujud (sahwi), yang lebih afdhal dilakukan sebelum salam saja. Dan jika dia lupa (sujud sahwī) dan mengucapkan salam, maka dia harus sujud (sahwi) jika jaraknya pendek. Dan barangsiapa yang lupa berkali-kali, maka dia cukup sujud dua kali.

Pembahasan pada pasal ini berkenaan dengan masalah kekurangan yang terjadi di dalam shalat. Sedangkan pembahasan yang telah lalu dalam bab ini adalah tentang tambahan yang terjadi di dalam shalat. Telah lalu dijelaskan bahwa tambahan yang terjadi di dalam shalat, bisa berupa tambahan perkataan dan tambahan perbuatan.

Tambahan yang berupa perkataan, bisa jadi termasuk dari jenis shalat atau bukan dari jenis shalat. Demikian juga perbuatan.

Tambahan yang berupa perkataan yang bukan dari jenis shalat dapat membatalkan shalat jika itu dilakukan dengan kesengajaan. Demikian juga jika itu dilakukan karena lupa atau ketidaktahuan, menurut madzhab Ahmad *Rahimahullah*; karena keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ

*"Sesungguhnya shalat ini tidak pantas ada sesuatupun dari perkataan manusia di dalamnya."*⁷⁰⁸

Namun pendapat yang shahih bahwa hal itu tidak membatalkan shalat jika terjadi karena lupa atau ketidaktahuan.

⁷⁰⁸ Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Tahriim Al-Kalaam Fii Ash-Shalaah wa Naskhu Maa Kaana Min Ibaahatih* no. 537, 33.

Namun jika perkataan itu termasuk dari jenis shalat, jika yang diucapkannya itu dapat mengeluarkannya dari shalat, seperti salam; jika itu dilakukan dengan sengaja, maka shalatnya batal. Namun jika itu dilakukan karena seseorang lupa misalnya, maka hendaknya dia menyempurnakan shalatnya lalu sujud *sahwi* setelah mengucapkan salam. Namun jika yang diucapkannya itu tidak mengeluarkannya dari shalat, sebagaimana jika dia menambah bacaan *tasbih* bukan pada tempatnya, maka dia disyariatkan untuk sujud *sahwi* namun hukumnya tidak wajib.

Adapun tambahan yang berupa perbuatan, jika hal itu bukan termasuk dari jenis shalat, maka telah lalu dijelaskan bahwa hal tersebut terbagi menjadi lima bagian, yaitu gerakan yang terjadi di dalam shalat.

Jika gerakan tersebut termasuk dari jenis shalat. Jika gerakan itu dapat merubah bentuk shalat, yaitu ruku', sujud, berdiri, dan duduk; jika itu dilakukan dengan kesengajaan, maka shalatnya batal. Namun jika tidak dengan kesengajaan, maka shalatnya tidak batal namun dia harus melakukan sujud *sahwi*.

Jika gerakan itu tidak merubah bentuk shalat, sebagaimana jika seseorang mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya bukan pada tempat mengangkat tangan, maka shalat tersebut tidak batal; karena hal itu tidak merubah bentuk shalat. Namun dia tetap disyariatkan untuk sujud *sahwi* menurut pendapat yang rajih.

وَمَنْ تَرَكَ رُكْنَ : Dan barangsiapa yang meninggalkan suatu rukun

Yaitu apabila seseorang meninggalkan suatu rukun. Telah lalu dijelaskan tentang rukun-rukun shalat sebelumnya. Jika rukun yang ditinggalkan itu adalah *takbiratul ihram*, maka shalatnya belum terlaksana, baik dia meninggalkannya dengan sengaja maupun karena lupa; karena shalat tidak akan terlaksana kecuali diawali dengan *takbiratul ihram*. Jika diperkirakan bahwa ada seseorang berdiri untuk melaksanakan shalat dan lupa ber-*takbiratul ihram*, lalu dia mulai membaca doa *istiftah* dan membaca surat Al-Fatihah, kemudian dia melanjutkan shalatnya, maka kita katakan, "Sesungguhnya shalatnya belum terlaksana sama sekali meskipun dia telah melaksanakan shalat beserta seluruh raka'atnya dengan sempurna." Namun jika rukun

yang ditinggalkan itu bukan *takbiratul ihram*, maka itulah yang disebutkan oleh Penulis *Rahimahullah*.

فَذَكَرَهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رُكْعَةٍ أُخْرَى، بَطَلَتْ الَّتِي تَرَكَهُ مِنْهَا : *Lalu dia mengingatnya setelah dia mulai membaca (Al-Qur'an) pada raka'at yang lain, maka raka'at yang rukunnya ditinggalkan batal*

Raka'atnya batal. Maksudnya raka'at itu menjadi sia-sia, dan bukan batal yang merupakan lawan dari sah. Karena jika itu diartikan batal yang merupakan lawan dari sah, maka pastilah dia wajib keluar dari shalatnya. Namun yang dimaksud dengan batal di sini adalah sia-sia. Sehingga makna **بَطَلَتْ** (batal) adalah menjadi sia-sia, dan raka'at yang setelahnya secara otomatis akan menjadi penggantinya. Itu apabila dia mengingatnya setelah mulai membaca Al-Qur'an pada raka'at berikutnya.

Misalnya: Ada seseorang melaksanakan shalat. Ketika dia melakukan sujud pertama pada raka'at yang pertama, dia langsung berdiri untuk raka'at yang kedua dan mulai membaca Al-Fatihah, lalu dia teringat bahwa dia belum sujud kecuali hanya sekali saja. Berarti dia telah meninggalkan duduk di antara dua sujud dan satu sujud. Maksudnya adalah dia meninggalkan dua rukun. Maka kita katakan kepadanya, "Haram atasmu untuk kembali, karena kamu telah memulai pada rukun yang dimaksud pada raka'at yang berikutnya, maka tidak mungkin kamu kembali kepadanya. Namun kamu harus membatalkan raka'at yang telah lalu, kemudian raka'at setelahnya akan menjadi penggantinya secara otomatis."

Contoh lain: Seseorang bangun untuk melaksanakan raka'at yang keempat di dalam shalat Zhuhur, lalu setelah dia mulai membaca Al-Qur'an dia teringat bahwa dia lupa melakukan sujud kedua pada raka'at yang ketiga, maka raka'at yang ketiga itu tidak dianggap, sedangkan raka'at yang keempat secara otomatis menjadi raka'at yang ketiga, karena dia telah memulai bacaannya. Itulah pendapat yang ditetapkan oleh Penulis *Rahimahullah*.

Pendapat yang kedua, bahwa raka'at yang rukunnya ditinggalkan itu tidak batal, kecuali jika dia telah sampai pada rukun yang ditinggalkan itu di dalam raka'at yang kedua. Berdasarkan hal tersebut, dia wajib kembali selama dia belum sampai pada rukun yang ditinggalkan itu dalam raka'at yang kedua.

Pada permisalan yang telah kita sebutkan tadi; ketika seseorang bangun untuk melaksanakan raka'at yang kedua dan dia telah membaca surat Al-Fatihah, dia teringat bahwa dia belum sujud pada raka'at yang pertama. Maka kita katakan kepadanya, "Kembalilah dan duduklah di antara dua sujud, lalu sujudlah, kemudian sempurnakanlah shalatmu!"

Itulah pendapat yang shahih. Demikian itu karena hal-hal yang ada setelah rukun yang ditinggalkan tersebut terletak bukan pada tempatnya, karena disyaratkan berurutan. Maka setiap rukun yang dilakukan setelah rukun yang ditinggalkan itu akan dikerjakan bukan pada tempatnya, karena disyaratkan berurutan diantara rukun-rukun shalat. Apabila hal itu dilakukan bukan pada tempatnya, maka tidak boleh dilanjutkan, bahkan dia harus kembali kepada rukun yang dia tinggalkan. Sebagaimana jika dia lupa mencuci wajahnya di saat berwudhu, lalu ketika dia mulai membasuh kepalanya dia teringat bahwa dia belum mencuci wajahnya. Maka dia wajib kembali dan mencuci wajahnya dan anggota-anggota wudhu yang setelahnya.

Namun jika dia telah sampai pada rukun yang dia tinggalkan di dalam raka'at yang kedua, maka dia tidak boleh kembali; karena kembalinya itu tidak ada faedahnya. Karena apabila dia kembali, maka dia akan kembali kepada rukun yang sama. Atas dasar itu, raka'at yang kedua secara otomatis menjadi raka'at yang pertama, sehingga dia memiliki satu raka'at yang tergabung dari raka'at pertama dan raka'at kedua.

Contohnya: Ketika seseorang bangun dari sujud pertama pada raka'at yang kedua lalu duduk, dia teringat bahwa dia hanya melakukan satu kali sujud pada raka'at yang pertama. Maka ketika itu dia tidak boleh kembali kepada raka'at yang pertama. Jika dia tetap kembali, maka dia akan kembali kepada rukun yang sama yang sedang dilakukannya. Pendapat inilah yang rajih, yaitu bahwa dia wajib kembali kepada rukun yang ditinggalkan selama dia belum sampai kepada rukun yang sama dari raka'at yang kedua. Namun jika dia telah sampai kepada rukun yang sama dari raka'at yang kedua, maka raka'at yang kedua secara otomatis menjadi raka'at yang pertama.

وَقَبْلَهُ يَعُودُ وَجُوبًا، فَيَأْتِي بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ : *Namun jika dia ingat sebelum memulai, maka dia wajib kembali dan melakukan rukun itu dan yang setelahnya*

Yaitu apabila seseorang teringat rukun yang dia tinggalkan sebelum dia mulai membaca Al-Qur'an pada raka'at yang setelahnya, maka dia harus kembali kepada rukun yang dia tinggalkan, lalu melakukannya dan rukun-rukun setelahnya.

Misalnya: Ada seseorang sedang melaksanakan shalat lalu dia berdiri menuju raka'at yang kedua. Ketika dia berdiri, dia teringat sebelum membaca Al-Qur'an bahwa dia hanya melakukan satu kali sujud pada raka'at yang pertama. Maka dia harus kembali dan duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi, barulah dia berdiri untuk raka'at yang kedua.

وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ السَّلَامِ فَكَتَرِكَ رَكْعَةً كَامِلَةً : *Dan jika dia mengetahui setelah mengucapkan salam, maka sama seperti meninggalkan satu raka'at sempurna*

Yaitu jika seseorang mengetahui rukun yang dia tinggalkan setelah dia mengucapkan salam, maka sama saja dia meninggalkan satu raka'at yang sempurna. Yaitu seakan-akan dia mengucapkan salam dengan kekurangan satu raka'at. Atas dasar itu, dia harus melakukan satu raka'at sempurna, lalu melakukan tasyahhud, lalu sujud *sahwi*, kemudian salam. Sujud *sahwi* itu bisa dilakukan setelah atau sebelum salam, tergantung dengan apa yang akan kita jelaskan *Insyaa Allah Ta'ala*.

Misalnya: Ada seseorang melaksanakan shalat. Ketika dia telah selesai dari shalatnya, dia teringat bahwa dia hanya melakukan satu kali sujud pada raka'at yang terakhir, maka dia harus melaksanakan satu raka'at yang sempurna. Itulah pendapat yang ditetapkan oleh Penulis *Rahimahullah*.

Alasannya, bahwa ketika dia telah mengucapkan salam, maka tidak mungkin melanjutkan sebagian shalat dengan sebagian yang lain, sehingga raka'at itupun batal dan dia harus melaksanakan satu raka'at lagi yang sempurna. Karena salam yang dia ucapkan setelah *tasyahhud*, sama dengan ketika dia telah mulai membaca Al-Qur'an pada

raka'at yang berikutnya. Apabila dia telah mulai membaca Al-Qur'an pada raka'at yang berikutnya, maka dia wajib membatalkan raka'at yang pertama dan melaksanakan satu raka'at lagi yang sempurna sebagai gantinya.

Pendapat yang kedua⁷⁰⁹, sesungguhnya dia tidak diharuskan untuk melaksanakan satu raka'at lagi yang sempurna. Melainkan dia hanya melaksanakan rukun yang telah dia tinggalkan dan yang setelahnya. Karena gerakan-gerakan yang ada sebelum rukun yang dia tinggalkan telah dilakukan sesuai pada tempatnya dengan benar, maka seseorang tidak diharuskan mengulangnya untuk kedua kali. Adapun gerakan-gerakan yang ada setelah rukun yang dia tinggalkan, maka kita katakan, "Gerakan itu wajib dilakukan agar berurutan." Atas dasar itu, pada permisalan yang telah kita sebutkan tadi, kita katakan kepada orang tersebut, "Kembalilah dan duduklah di antara dua sujud, lalu lakukanlah sujud yang kedua dan bacalah *tasyahhud*, setelah itu ucapkanlah salam. Kemudian lakukanlah sujud *sahwi* dan ucapkanlah salam kembali." Pendapat inilah yang benar.

Alasan kebenarannya, bahwa rukun-rukun yang ada sebelum rukun yang dia tinggalkan telah dilakukan dengan benar pada tempatnya, sehingga tidak ada alasan untuk membatalkannya. Adapun rukun-rukun yang ada setelah rukun yang dia tinggalkan, maka kita katakan bahwa dia wajib mengulangnya hanya untuk menjaga keberurutan.

Jadi, perkataan Penulis *Rahimahullah* tentang rukun yang ditinggalkan selain *takbiratul ihram* memiliki tiga kondisi:

Adapun *takbiratul ihram*, maka shalat tidak dianggap terlaksana dengan meninggalkannya.

- **Kondisi pertama:** Seseorang mengingat rukun tersebut sebelum mulai membaca Al-Qur'an pada raka'at yang berikutnya. Pada kondisi tersebut, dia wajib untuk kembali dan melakukan rukun yang dia tinggalkan dan yang setelahnya, lalu melanjutkan shalatnya.
- **Kondisi kedua:** Seseorang tidak mengetahui rukun yang dia tinggalkan kecuali setelah mengucapkan salam, maka itu sama seperti meninggalkan satu raka'at yang sempurna.

709 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 4/53.

- **Kondisi ketiga:** Seseorang mengetahui rukun yang dia tinggalkan setelah mulai membaca Al-Qur'an pada raka'at yang berikutnya. Maka raka'at yang rukunnya ditinggalkan tersebut batal, sehingga raka'at yang kedua menjadi raka'at penggantinya.

Adapun menurut pendapat yang rajih: Sesungguhnya apabila seseorang meninggalkan suatu rukun, maka dia tidak keluar dari tiga kondisi:

- **Kondisi pertama:** Jika dia mengingat rukun tersebut sebelum dia sampai pada rukun yang sama di raka'at berikutnya, maka dia wajib kembali.
- **Kondisi kedua:** Jika dia mengingat rukun tersebut setelah dia sampai pada rukun yang sama di raka'at yang berikutnya, maka dia tidak boleh kembali. Karena jika dia kembali, dia tidak mendapatkan faedah apapun. Sehingga raka'at yang kedua secara otomatis menjadi pengganti bagi raka'at sebelumnya.
- **Kondisi ketiga:** Jika dia mengingat rukun tersebut setelah mengucapkan salam. Jika rukun tersebut dari raka'at yang sebelum terakhir, maka dia harus melaksanakan satu raka'at yang sempurna. Namun jika rukun tersebut dari raka'at yang terkahir, maka harus melakukannya dan yang setelahnya saja, dan dia tidak diharuskan untuk melaksanakan satu raka'at yang sempurna. Itulah kondisi-kondisi yang berkenaan tentang rukun-rukun shalat yang kurang.

Pembahasan tersebut di atas adalah tentang kekurangan yang terjadi pada rukun-rukun shalat. Adapun tentang kewajiban-kewajiban shalat, Penulis *Rahimahullah* telah menyebutkannya dengan perkataannya:

... وَإِنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَنَهَضَ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ... : *Dan jika dia lupa melakukan tasyahhud awal dan berdiri, maka dia diharuskan kembali...*

Penulis *Rahimahullah* mengkhususkan tasyahhud awal hanyalah sebagai permisalan, bukan sebagai pembatasan. Bahkan kita katakan, "Apabila seseorang mengurangi suatu kewajiban shalat karena lupa, seperti *tasyahhud* awal, lalu dia bangun, maka hukumnya tidak keluar dari tiga kondisi:

- **Kondisi pertama:** Dia mengingatnya setelah dia berdiri. Maksudnya adalah setelah kedua pahanya berpisah dari kedua betisnya dan sebelum dia berdiri sempurna. Pada kondisi tersebut dia langsung duduk dan melakukan *tasyahhud*, lalu menyempurnakan shalatnya dan sujud *sahwi*.
- **Kondisi kedua:** Dia mengingatnya setelah dia berdiri sempurna, namun sebelum dia mulai membaca Al-Qur`an. Pada kondisi tersebut, dia tidak boleh kembali karena dia benar-benar telah berpisah dari *tasyahhud*. Dimana dia telah berada pada rukun yang berikutnya.
- **Kondisi ketiga:** Dia mengingatnya setelah dia mulai membaca Al-Qur`an pada raka'at yang berikutnya. Pada kondisi tersebut, dia diharamkan untuk kembali. Penulis *Rahimahullah* telah menjelaskan masalah ini secara terperinci pada perkataannya: *وَإِنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَنَهَضَ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَتَّصِفْ قَائِمًا فَإِنْ اسْتَتَمَ قَائِمًا كَرِهَ رُجُوعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَّصِفْ الْأَوَّلَ وَنَهَضَ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ، وَإِنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ حَرَّمَ الرُّجُوعَ* (Dan jika dia lupa melakukan *tasyahhud* awal dan berdiri, maka dia diharuskan kembali selama dia belum tegak berdiri. Namun jika dia telah sempurna berdiri, maka dia dimakruhkan kembali. Namun jika dia belum tegak berdiri, maka dia diharuskan kembali. Dan jika dia telah mulai membaca Al-Qur`an, maka dia diharamkan kembali).

وَعَلَيْهِ السُّجُودُ لِلْكَلِّ : Dan dia wajib sujud *sahwi* untuk semua kondisi itu

Yaitu di semua kondisi yang tiga itu:

1. Apabila dia berdiri namun belum berdiri sempurna.
2. Apabila dia telah berdiri sempurna namun belum membaca Al-Qur`an.
3. Apabila dia telah mulai membaca Al-Qur`an.

Pada ketiga kondisi tersebut di atas dia diwajibkan untuk sujud *sahwi*.

Masih ada kondisi keempat yang belum disebutkan oleh Penulis *Rahimahullah*, karena yang keempat ini tidak menyebabkan wajib sujud *sahwi*. Yaitu, apabila seseorang mengingatnya sebelum berdiri. Maksudnya adalah dia baru bersiap-siap untuk berdiri, namun sebelum dia bangkit dan kedua pahanya berpisah dari kedua betisnya, dia

ingat bahwa dia belum melakukan *tasyahhud*. Maka pada kondisi tersebut, dia tetap seperti itu dan dia tidak diwajibkan untuk sujud *sahwi*, karena tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Tidak adanya pengurangan, karena dia langsung melakukan *tasyahhud*. Tidak ada penambahan, karena dia memang tidak melakukan hal-hal tambahan.

Atas dasar itu, kondisi tersebut ada empat. Sehingga, kembali kepada posisi *tasyahhud* hukumnya: ada yang diharamkan, dimakruhkan, diwajibkan, dan dimubahkan.

Yang diharamkan: Apabila seseorang telah mulai membaca Al-Qur'an. Jika dia tetap kembali padahal telah mengetahui hukumnya, maka shalatnya batal karena dia sengaja melakukan sesuatu yang merusak shalat.

Yang dimakruhkan: Apabila seseorang telah berdiri sempurna namun belum membaca Al-Qur'an. Jika dia tetap kembali, maka shalatnya tidak batal karena dia tidak melakukan sesuatu yang diharamkan.

Sebagian ulama *Rahimahumullah* berkata⁷¹⁰, "Haram baginya kembali apabila telah berdiri sempurna, baik dia telah mulai membaca Al-Qur'an maupun belum memulai, karena dia benar-benar telah berpisah dari posisi *tasyahhud*." Pendapat inilah yang lebih dekat kepada kebenaran.

Yang diwajibkan: Apabila seseorang belum berdiri sempurna dan hendak bangkit, namun di tengah-tengah bangkitnya dia ingat dan langsung duduk kembali. Pada ketiga kondisi tersebut di atas, dia diwajibkan untuk sujud *sahwi*.

Yang disunnahkan: Apabila seseorang teringat sebelum berdiri. Sebagian ulama *Rahimahullah* berkata, "Yaitu sebelum kedua pahanya berpisah dari kedua betisnya." Sebagian yang lain berkata, "Sebelum kedua lututnya berpisah dari tanah." Maknanya saling berdekatan. Karena apabila kedua lututnya berpisah dari tanah, maka dia telah berdiri; dan apabila kedua pantatnya telah berpisah dari kedua betisnya, maka dia telah berdiri. Namun apabila dia teringat sebelum berdiri, maka dia harus tetap pada posisinya dan dia tidak diwajibkan untuk sujud *sahwi*. Itulah hukum permasalahan tersebut menurut perkataan Penulis *Rahimahullah*.

710 Lihat kitab *Al-Mughni*: 2/419-420. *Al-Majmu'*: 4/57.

Wajib diketahui, bahwa apa yang telah kami jelaskan berkenaan dengan *tasyahhud* awal, juga berlaku terhadap siapa saja yang meninggalkan perkara wajib lainnya di dalam shalat. Misalnya: Membaca tasbih pada saat ruku'. Jika dia lupa mengucapkan: *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ* (*Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung*) dan dia bangun dari ruku', lalu dia ingat sebelum berdiri sempurna, maka dia wajib untuk kembali. Namun jika dia telah berdiri sempurna, maka dia diharamkan untuk kembali dan dia wajib sujud *sahwi* karena dia meninggalkan perkara yang wajib di dalam shalat; dan sujud *sahwi* itu dilakukan sebelum salam; karena sujud tersebut terjadi lantaran adanya kekurangan.

Jika dia lupa mengucapkan: *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى* (*Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi*) pada saat sujud hingga ia berdiri sempurna, maka dia tidak boleh kembali dan dia wajib sujud *sahwi*.

Jika dia lupa mengucapkan: *رَبِّ اغْفِرْ لِي* (*Wahai Rabbku, ampunilah aku*) hingga dia sujud, maka dia tidak boleh kembali dan dia wajib sujud *sahwi*. Kiaskanlah kewajiban-kewajiban shalat lainnya berdasarkan hal tersebut. Jadi, setiap orang yang meninggalkan perkara yang wajib di dalam shalat hingga dia berpisah dari posisinya kepada rukun yang setelahnya, maka dia tidak boleh kembali dan dia wajib sujud *sahwi* karena kekurangan tersebut; dan sujudnya dilakukan sebelum salam.

وَمَنْ شَكَّ : *Dan barangsiapa yang ragu-ragu*

Itulah sebab yang ketiga dari sebab-sebab sujud *sahwi*; dan ketahuilah bahwa kita diharuskan mengetahui tiga kaidah terkait masalah keragu-raguan:

- **Kaidah yang pertama:** Apabila keragu-raguan itu terjadi setelah selesai shalat, maka hal itu tidak perlu dianggap. Kecuali jika seseorang meyakini adanya kekurangan atau kelebihan.

Misalnya: Setelah dia mengucapkan salam, dia ragu-ragu apakah telah melaksanakan shalat tiga raka'at atau empat raka'at? Kita katakan, "Kamu tidak perlu menghiraukan keragu-raguan tersebut, kamu tidak perlu sujud *sahwi*, dan kamu tidak perlu kembali mengulang shalatmu." Karena sesungguhnya shalat itu telah sempurna dengan cara yang disyariatkan, dan tidak ada yang membatalkan cara tersebut. Sehingga, ketika seseorang yang melaksanakan shalat telah mengucapkan salam, maka dia tidak perlu bi-

ngung karena sesungguhnya shalat itu telah sempurna dan dia telah berlepas diri dari kewajibannya. Jadi, keragu-raguan yang datang setelah kewajiban itu terselesaikan tidak perlu dihiraukan.

Contoh yang lain: Jika seseorang ragu-ragu dalam bilangan putaran thawaf setelah selesai melakukannya, apakah dia telah melakukan thawaf tujuh kali putaran atau enam kali? Maka keragu-raguan itu tidak perlu dianggap. Sehingga dia tidak perlu menghiraukannya, karena dia telah selesai melaksanakan thawaf tersebut dengan cara yang disyariatkan dan dia telah berlepas diri dari kewajibannya. Jadi, keragu-raguan yang datang setelah kewajiban itu terselesaikan tidak perlu dihiraukan.

Contoh yang lain lagi: Jika dia ragu-ragu dalam bilangan batu *jamrah* yang dilempar setelah dia selesai melemparkannya dan pergi. Maka itu tidak perlu dihiraukan, karena dengan selesainya ibadah tersebut berarti kewajiban itu telah terselesaikan. Jadi, keragu-raguan yang datang setelah kewajiban itu terselesaikan tidak perlu dihiraukan.

- **Kaidah yang kedua:** Apabila keragu-raguan itu hanya sekedar kebimbangan. Yaitu, dia terlintas di dalam benak pikiran namun tidak tetap, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang selalu merasa waswas. Maka itupun tidak perlu dianggap dan tidak perlu dihiraukan. Sekiranya seseorang menuruti kebimbangannya, niscaya dia akan merasa sangat kesulitan.
- **Kaidah yang ketiga:** Apabila seseorang sering merasa ragu-ragu sehingga tidaklah dia mengerjakan suatu perbuatan melainkan dia ragu-ragu dalam mengerjakannya. Jika dia berwudhu, dia ragu-ragu. Jika dia melaksanakan shalat, dia ragu-ragu. Dan jika dia berpuasa, dia ragu-ragu. Keragu-raguan seperti itupun tidak perlu dianggap, karena itu merupakan penyakit. Pembahasan kita sekarang ini adalah tentang seseorang yang sehat akalnya dan selamat dari penyakit. Sedangkan orang yang sering merasa ragu-ragu, akal pikirannya dianggap tidak tetap sehingga dia tidak perlu dihiraukan.

Masih tersisa keragu-raguan yang keluar dari tiga kaidah tersebut, lalu bagaimanakah hukumnya? Penulis *Rahimahullah* telah menjelaskan hukumnya. Yaitu dia terdiri dari empat bagian:

1. Keragu-raguan yang terjadi pada bilangan raka'at.

Hal ini diisyaratkan oleh Penulis *Rahimahullah* dengan perkataannya:

وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ؛ فَلَمْ يَذَرِ كَيْفَ صَلَّى؛ ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيُطْرَحِ الشَّكُّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ : *Dan barangsiapa yang ragu-ragu pada bilangan raka'at, maka dia mengambil yang paling sedikit*

Yaitu dia ragu-ragu apakah telah melaksanakan shalat tiga raka'at atau empat raka'at? Maka hendaknya dia menjadikannya tiga raka'at. Atau apakah dia telah melaksanakan shalat tiga raka'at atau dua raka'at? Maka hendaknya dia menjadikannya dua raka'at. Atau apakah dia telah melaksanakan shalat dua raka'at atau satu raka'at? Maka hendaknya dia menjadikannya satu raka'at.

Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ؛ فَلَمْ يَذَرِ كَيْفَ صَلَّى؛ ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيُطْرَحِ الشَّكُّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ

*"Apabila salah seorang diantara kalian ragu-ragu di dalam shalatnya, dan dia tidak tahu berapa raka'at shalat yang telah dia laksanakan, tiga raka'at atau empat raka'at? Maka hendaknya dia membuang keraguan tersebut dan bersandar pada apa yang dia yakini, kemudian dia sujud (sahwi) dua kali sebelum mengucapkan salam."*⁷¹¹

Alasannya: Karena bilangan yang kurang itulah yang pasti diyakini. Sedangkan bilangan yang lebih itu yang diragukan, dan pada asalnya dia tidak ada. Kaidah menyebutkan: Sesungguhnya segala sesuatu yang diragukan keberadaannya, maka pada dasarnya dia tidak ada. Kita memiliki tiga atau empat raka'at. Tiga raka'atlah yang diyakini, sedangkan raka'at yang keempat masih diragukan keberadaannya, apakah dia ada atau tidak ada? Sementara hukum asalnya adalah tidak ada.

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* bahwa tidak ada perbedaan antara ada pentarjih ataupun tidak. Jika dia ragu-ragu, apakah telah melaksanakan tiga raka'at atau empat raka'at, lalu dia merajihkan raka'at ke empat? Maka dia tetap mengambil raka'at yang ketiga.

⁷¹¹ Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: As-Sahwu Fii Ash-Shalaah* no. 571, 88.

Atau dia ragu-ragu, apakah tiga raka'at atau empat raka'at, lalu dia merajihkan raka'at yang ketiga? Maka dia tetap mengambil raka'at yang ketiga. Atau dia ragu-ragu, apakah tiga raka'at atau empat raka'at, dan dia tidak merajihkan salah satunya? Maka dia tetap mengambil raka'at yang ketiga. Pada ketiga kondisi tersebut di atas, baik dia merajihkan bilangan yang kurang maupun bilangan yang lebih atau kedua-duanya sama, dia tetap mengambil bilangan yang lebih sedikit, menurut perkataan Penulis *Rahimahullah*; dan itulah madzhab Ahmad *Rahimahullah*.

Pendapat kedua⁷¹² terkait permasalahan di atas adalah: Sesungguhnya apabila seseorang ragu dan merajihkan salah satu dari dua perkara tersebut, maka dia harus mengambil yang dia rajihkan, baik yang dirajihkan itu bilangan yang lebih maupun bilangan yang kurang.

Dalil pendapat tersebut adalah hadits Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda tentang orang yang ragu-ragu dan bingung apakah dia telah melaksanakan shalat tiga raka'at ataukah empat raka'at? Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

... فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيَتِمَّ عَلَيْهِ — يَنِينِي عَلَى التَّحَرِّي — ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ

"... Maka hendaknya dia berusaha mencari yang benar lalu menyempurnakannya -yaitu melanjutkan shalat sesuai pencariannya-, lalu hendaknya dia mengucapkan salam, kemudian sujud (sahwi) dua kali."⁷¹³

Hadits ini dan hadits yang pertama menunjukkan bahwa orang yang ragu-ragu ada dua kondisi:

- **Kondisi pertama:** Dia masih dapat berusaha mencari yang benar, yaitu kondisi yang padanya dia berperasangka kuat tentang salah satu di antara dua perkara tersebut.
- **Kondisi kedua:** Dia tidak dapat berusaha mencari yang benar, yaitu kondisi yang padanya terdapat keragu-raguan tanpa adanya pentarjih (penguat).

712 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 4/65-66.

713 Telah ditakhrij sebelumnya. Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: As-Sahwu Fii Ash-Shalaah* no. 572, 94.

Berdasarkan hal tersebut kita katakan, “Apabila dia ragu-ragu pada bilangan raka’at; jika perasangkanya lebih condong kepada salah satu dari dua kemungkinan tersebut, maka dia harus mengamalkannya dan melanjutkan shalatnya berdasarkan perasangka itu, lalu dia sujud *sahwi* dua kali setelah mengucapkan salam. Namun jika dia tidak merajihkan salah satu dari dua kemungkinan tersebut, maka hendaknya dia mengambil bilangan raka’at yang paling sedikit dan melanjutkan shalatnya berdasarkan bilangan tersebut, lalu dia sujud *sahwi* sebelum mengucapkan salam.”

Contohnya: Ada seseorang melaksanakan shalat dan ragu-ragu apakah dia telah melaksanakannya tiga raka’at atau empat raka’at? namun dia merajihkan yang keempat. Maka kita katakan, “Jadikanlah raka’at tersebut sebagai raka’at keempat, karena itulah yang lebih rajih menurutmu, lalu ucapkanlah salam, kemudian lakukanlah sujud *sahwi* dua kali setelah mengucapkan salam.”

Namun apabila yang lebih rajih menurutnya bahwa raka’at tersebut adalah ketiga, maka hendaknya dia menjadikannya sebagai raka’at tiga, lalu dia melaksanakan raka’at yang tersisa, kemudian dia sujud *sahwi* dua kali setelah mengucapkan salam.

Apabila dia ragu-ragu dan tidak ada sesuatupun yang dia rajihkan, maka hendaknya dia mengambil bilangan yang paling sedikit, lalu dia melakukan sujud *sahwi* dua kali sebelum salam.

Masih tersisa satu permasalahan lagi, yaitu apakah hal tersebut dibedakan antara imam, makmum, dan orang yang shalat sendirian; ataukah mereka semua sama?

Jawaban: Sebagian ulama *Rahimahumullah*⁷¹⁴ membedakan antara imam dengan yang lainnya. Mereka berkata, “Seorang imam boleh menggunakan persangkaannya yang kuat. Adapun makmum dan orang yang shalat sendirian, mereka harus menggunakan sesuatu yang telah diyakini, yaitu bilangan yang paling sedikit.”

Alasan perbedaan menurut pendapat para ulama tersebut adalah, bahwa imam memiliki orang yang akan menegurnya jika dia melakukan kesalahan, berbeda dengan yang lainnya.⁷¹⁵ Namun hadits Ibnu Mas’ud *Radhiyallahu Anhu* yang telah kita sebutkan tadi menunjukkan bahwa seseorang boleh melanjutkan shalat berdasarkan perasangka-

714 Lihat kitab *Al-Mughni*: 2/406.

715 Lihat kitab *Al-Mughni*: 2/409.

nya yang kuat, baik dia seorang imam, makmum, maupun orang yang shalat sendirian.

Permasalahan: Apabila seseorang datang ketika imam sedang ruku', lalu dia ber-*takbiratul ihram*, kemudian ruku'. Lalu dia bingung, apakah dia telah mendapatkan imam pada saat ruku' atau apakah imam sudah bangun dari ruku'nya sebelum dia mendapatkannya?

Menurut pendapat yang dianut oleh Penulis *Rahimahullah* bahwa raka'at tersebut tidak dianggap, karena dia ragu-ragu apakah telah mendapatkannya atau tidak? Maka dia harus melanjutkan shalatnya berdasarkan hal yang diyakini, yaitu bahwa dia belum mendapatkannya, maka raka'at itu pun tidak dianggap.

Menurut pendapat yang kedua, yaitu menggunakan perasangka yang kuat. Kita katakan, "Apakah persangkaanmu benar-benar kuat bahwa kamu telah mendapatkan imam pada saat ruku' atau tidak?" Jika dia mengatakan, "Ya, perasangkaanku benar-benar kuat bahwa aku telah mendapatkannya pada saat ruku'." Maka kita katakan, "Raka'at itu terhitung untukmu." Namun apakah dia harus sujud *sahwi* atau tidak? *Insya Allah* akan kita jelaskan pada pembahasan selanjutnya, bahwa makmum tidak diwajibkan untuk melakukan sujud *sahwi* jika dia tidak meninggalkan sesuatu apapun dari shalat. Namun jika ada sesuatu yang dia tinggalkan dari amalan shalat, maka dia wajib melaksanakan sujud *sahwi*.

Namun Jika dia berkata, "Menurut perasangkaanku yang kuat bahwa aku tidak mendapatkan ruku' itu." Maka kita katakan, "Berarti kamu jangan menghitung raka'at tersebut dan sempurnakanlah shalatmu, lalu lakukanlah sujud *sahwi* setelah mengucapkan salam." Namun jika dia mengatakan, "Sesungguhnya aku ragu-ragu dan tidak yakin bahwa aku telah mendapatkannya." Maka kita katakan, "Kalau begitu lanjutkanlah shalatmu berdasarkan sesuatu yang diyakini, dan janganlah kamu menghitung raka'at tersebut. Lalu sempurnakanlah shalatmu dan lakukanlah sujud *sahwi* sebelum mengucapkan salam."

Permasalahan: Jika dia melanjutkan shalatnya bersandar pada sesuatu yang diyakini atau berdasarkan perasangkaannya yang kuat, lalu nampak jelas baginya bahwa yang telah dia lakukan adalah benar. Apakah dia harus melakukan sujud *sahwi*?

Misalnya: Ada seseorang ragu-ragu, apakah dia telah melaksanakan shalat tiga raka'at atau empat raka'at tanpa adanya pentarjih? Lalu diapun menjadikan raka'at tersebut sebagai raka'at yang ketiga, lalu

dia melaksanakan raka'at yang keempat. Akan tetapi di tengah-tengah raka'at tersebut dia yakin bahwa itu adalah raka'at yang keempat.

Dalam permasalahan itu para ulama *Rahimahumullah* memiliki dua pendapat:

- **Pendapat pertama**⁷¹⁶: Sesungguhnya dia tidak diharuskan melakukan sujud *sahwi*, karena telah jelas bahwa tidak ada tambahan dan kekurangan. Sedangkan sujud *sahwi* hanya diwajibkan untuk menutup kekurangan, dan disini tidak ada suatu apapun yang dikurangi dan tidak ada sesuatu apapun yang ditambahkan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

... فَلَمْ يَذِرْ كَمْ صَلَّى؛ ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ ...

"... Dan dia tidak tahu berapa raka'at shalat yang telah dia laksanakan, tiga raka'at atau empat raka'at?..."⁷¹⁷ Sedangkan orang tersebut mengetahui berapa raka'at shalat yang telah dia laksanakan, maka dia tidak wajib sujud *sahwi*.

- **Pendapat kedua**: Sesungguhnya dia wajib sujud *sahwi*, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

... فَلَمْ يَذِرْ كَمْ صَلَّى؛ ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ ...

"... Dan dia tidak tahu berapa raka'at shalat yang telah dia laksanakan, tiga raka'at atau empat raka'at?...". Itu semata-mata agar dia melanjutkan shalat menurut apa yang dia yakini. Zahirnya adalah jika dia mengetahui sesudahnya, maka dia harus sujud *sahwi*; karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَنَ لَهُ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِيْمَامًا لِأَرْبَعٍ،
كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

"Jika ternyata dia telah melaksanakan shalat lima raka'at, maka sujud *sahwi* itu akan menggenapkan shalatnya. Namun jika dia melaksanakan shalat untuk menyempurnakan empat raka'at, maka kedua sujud *sahwi* itu menjadi sebagai penghinaan untuk setan."⁷¹⁸

716 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 4/69.

717 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: *Al-Masajid*. Bab: *As-Sahwu Fii Ash-Shalaah* no. 571, 88.

718 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: *Al-Masajid*. Bab: *As-Sahwu Fii Ash-Shalaah* no. 571, 88.

Karena dia menunaikan raka'at tersebut dalam keadaan ragu, apakah raka'at itu tambahan atau bukan tambahan? Sehingga dia menunaikan sebagian dari shalatnya dalam keadaan ragu-ragu, maka dia harus melakukan sujud *sahwi*.

Perkataan tersebut, dalil dan alasannya cukup kuat. Di dalamnya juga terdapat pentarjihan dari sisi yang ketiga, yaitu kehati-hatian.

2. Ragu-ragu dalam hal meninggalkan rukun-rukun.

Hal ini ditunjukkan oleh Penulis *Rahimahullah* dengan perkataannya:

وإن شك في ترك ركن فكتره : *Dan jika dia ragu-ragu dalam hal meninggalkan rukun, maka itu sama seperti meninggalkannya*

Yaitu jika dia ragu-ragu, apakah dia telah melakukan rukun atau telah meninggalkannya? Maka hukumnya sama dengan hukum orang yang meninggalkannya.

Misalnya: Seseorang bangun untuk raka'at yang kedua, lalu dia ragu-ragu apakah telah melakukan sujud dua kali atautkah hanya satu kali? Jika dia telah membaca Al-Qur'an, maka dia tidak boleh kembali. Namun jika belum membaca, maka dia boleh kembali.

Menurut pendapat yang rajih, dia mutlak harus kembali selama belum sampai pada rukun yang sama dari raka'at yang berikutnya. Maka diapun kembali dan duduk, lalu sujud, kemudian berdiri lagi. Karena keragu-raguan dalam hal meninggalkan rukun sama seperti meninggalkannya.

Keraguan dalam hal meninggalkan rukun sama seperti meninggalkannya, karena pada asalnya dia belum melakukannya. Apabila seseorang ragu-ragu apakah dia telah melakukannya; namun apabila persangkaanya lebih kuat bahwa dia telah mengerjakannya, maka menurut pendapat yang rajih, yaitu mengamalkan persangkaan yang kuat, secara hukum dia telah melakukannya dan dia tidak perlu kembali. Karena kita telah sebutkan, bahwa jika seseorang ragu-ragu pada bilangan raka'at, maka dia melanjutkan shalatnya bersandarkan pada persangkaannya yang kuat. Namun dia wajib sujud *sahwi* setelah mengucapkan salam.

3. Keraguan dalam hal meninggalkan perkara yang wajib.

Hal ini ditunjukkan oleh Penulis *Rahimahullah* dengan perkataannya:

وَلَا يَسْجُدُ لِشَكِّهِ فِي تَرْكِ وَاجِبٍ : *Dan dia tidak perlu sujud -sahwi- karena keragu-raguannya dalam hal meninggalkan perkara yang wajib*

Yaitu jika seseorang ragu-ragu dalam hal meninggalkan perkara yang wajib setelah pergi meninggalkan posisinya, apakah itu sama dengan meninggalkannya sehingga dia wajib sujud *sahwi*, atau apakah itu sama dengan melakukannya sehingga dia tidak wajib sujud *sahwi*? Misalnya: Dia ragu-ragu setelah bangun dari sujud, apakah dia telah mengucapkan: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (*Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi*) atau belum?

Jawaban: Dalam permasalahan tersebut ada dua pendapat:

- **Pendapat pertama:** Sesungguhnya keraguan dalam hal meninggalkan perkara yang wajib sama seperti meninggalkannya, maka dia wajib melakukan sujud *sahwi*. Karena dia ragu-ragu dalam hal melakukannya atau meninggalkannya, dan hukum asal adalah tidak melakukan. Apabila hukum asal adalah tidak melakukan, maka orang tersebut belum melakukan *tasyahhud* yang pertama sehingga dia wajib sujud *sahwi*.
- **Pendapat kedua**⁷¹⁹: Dia tidak wajib sujud *sahwi*, karena dia ragu-ragu dalam hal sebab wajibnya sujud *sahwi*, yaitu meninggalkan *tasyahhud*. Padahal hukum asal adalah tidak ada sebab sujud *sahwi* sehingga tidak ada kewajiban baginya untuk sujud *sahwi*, itulah pendapat madzhab Ahmad *Rahimahullah*.

Akan tetapi alasan yang pertama adalah lebih shahih, yaitu bahwa hukum asal adalah tidak melakukan. Hukum asal tersebut lebih dulu ada daripada kewajiban sujud *sahwi* sehingga itulah yang kita ambil.

Apabila kita mengambil pendapat yang rajih, yaitu mengikuti perasangka yang kuat. Maka apabila kamu berperasangka kuat bahwa kamu telah melakukan *tasyahhud*, maka kamu tidak wajib sujud *sahwi*. Namun jika menurut persangkaanmu bahwa kamu belum melakukan *tasyahhud*, maka kamu harus sujud *sahwi*. Sujud *sahwi* dalam kondisi ini dilakukan sebelum salam, karena sujud tersebut terjadi lantaran

719 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 4/71.

adanya kekurangan. Setiap sujud *sahwi* yang disebabkan karena adanya kekurangan, maka dia dilakukan sebelum mengucapkan salam.

4. Keraguan dalam hal tambahan.

Hal ini ditunjukkan oleh Penulis *Rahimahullah* dengan perkataannya:

أَوْ زِيَادَةً : *Atau tambahan*

Yaitu jika seseorang ragu-ragu, apakah dia telah melakukan penambahan di dalam shalatnya sehingga dia diharuskan untuk sujud *sahwi* atau dia tidak melakukan penambahan apa-pun sehingga dia tidak wajib sujud *sahwi*, maka sesungguhnya dia tidak wajib melakukan sujud *sahwi*. Karena pada hakekatnya dia sedang ragu-ragu dalam hal sebab wajibnya sujud *sahwi*, dan hukum asal adalah tidak ada sebab wajibnya sujud *sahwi*.

Contohnya: Seseorang ragu-ragu di dalam tasyahhud akhir dari shalat Zhuhur, apakah dia telah melaksanakan shalat lima raka'at atau empat raka'at? Maka dia tidak wajib sujud *sahwi*, karena raka'at itu telah selesai bahwa itulah raka'at yang keempat tanpa adanya keraguan. Namun dia terkena keragu-raguan setelah meninggalkan posisinya, dan hukum asal adalah tidak ada tambahan apapun.

Namun jika dia yakin bahwa dia telah melaksanakan shalat lima raka'at, maka disini dia wajib melakukan sujud *sahwi*; karena dia yakin bahwa dia telah melakukan penambahan raka'at sehingga dia wajib sujud *Sahwi*.

- **Keadaan pertama:** Apabila seseorang ragu-ragu dalam hal tambahan lalu dia meyakininya, maka dia wajib melakukan sujud *sahwi* karena adanya penambahan.
- **Keadaan kedua:** Apabila seseorang ragu-ragu dalam hal tambahan ketika mengerjakan tambahan tersebut, lalu menjadi jelas baginya bahwa tidak ada tambahan apapun, maka dia wajib melakukan sujud *sahwi* menurut pendapat mahzhab Ahmad⁷²⁰; karena dia melaksanakan raka'at tersebut dalam keadaan ragu apakah itu tambahan atau tidak.

720 Lihat kitab *Syarh Muntaha Al-Iradat*: 1/219.

- **Kedaaan ketiga:** Apabila seseorang ragu-ragu dalam hal tambahan setelah dia selesai, maka dia tidak wajib sujud *sahwi*; karena pada hakekatnya dia sedang ragu-ragu dalam hal sebab wajib sujud *sahwi*, dan hukum asal adalah tidak ada sebab wajib sujud *sahwi*.

Jadi, perkataan Penulis: *أَوْ زِيَادَةٍ* (Atau tambahan) berkenai dua pengecualian:

- **Pengecualian pertama:** Selama dia tidak meyakini ada tambahan, dan dalam hal ini mungkin bisa kita katakan, "Sesungguhnya hal tersebut tidak membutuhkan pengecualian, karena itu bukanlah keragu-raguan." Namun Penulis *Rahimahullah* berkata, "*Karena keraguannya dalam hal tambahan.*"
- **Pengecualian kedua:** Apabila dia ragu-ragu dalam hal tambahan ketika dia melalukannya, lalu jelas baginya bahwa tidak ada tambahan apapun, maka dia wajib sujud *sahwi*; karena dia telah melaksanakan sebagian dari shalatnya dalam keadaan ragu, sehingga dia wajib sujud *sahwi* dikarenakan keraguan tersebut.

وَلَا سُجُودَ عَلَى مَأْمُومٍ إِلَّا تَبَعًا لِإِمَامِهِ : Dan tidak wajib sujud (*sahwi*) atas makmum kecuali karena mengikuti imamnya

Yakni, bahwa makmum tidak diharuskan untuk sujud *sahwi* kecuali karena mengikuti imamnya.

Perkataannya: *وَلَا سُجُودَ* (Dan tidak wajib sujud) adalah umum mencakup sujud *sahwi* karena lupa, sujud *sahwi* karena adanya tambahan, atau sujud *sahwi* karena adanya kekurangan.

Itu karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ

"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka janganlah kalian menyalisihinya."⁷²¹ Dan karena sujud *sahwi* itu wajib, bukan rukun. Perkara yang wajib dapat gugur bagi makmum karena tujuan mengikuti imam. Hal itu terjadi pada beberapa gambaran:

Di antaranya: Jika imam berdiri meninggalkan *tasyahhud* awal karena lupa, maka gugurlah kewajiban *tasyahhud* itu dari makmum.

721 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Jahru Al-Immam Bi At-Ta'miin* no. 780. Muslim, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: At-Tasmii' wa At-Tahmiid wa At-Ta'miin* no. 410, 72.

Di antaranya: Jika makmum masuk bersama imam pada raka'at yang kedua di dalam shalat *rubaa'iyah*, maka gugurlah *tasyahhud* awal itu bagi makmum, karena *tasyahhud* awal itu terjadi bagi makmum tersebut pada raka'at yang ketiga bagi imam. Maklum adanya bahwa imam tidak duduk pada raka'at yang ketiga, maka makmum diharuskan berdiri bersama imam, sehingga gugurlah darinya salah satu dari kewajiban-kewajiban shalat. Apabila sesuatu yang wajib itu dapat gugur dari makmum karena tujuan mengikuti imam, dan sujud *sahwi* termasuk dari kewajiban shalat, maka diapun dapat gugur dari makmum karena tujuan mengikuti imam. Berdasarkan alasan tersebut, disyaratkan agar dia tidak tertinggal sedikitpun dari amalan shalat.

Misalnya: Ada seseorang lupa mengucapkan: *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ* (*Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung*) dan tidak ada sesuatu apapun dari amalan shalat yang dia luputkan, maka gugurlah kewajiban sujud *sahwi* itu darinya.

Namun jika ada sesuatu yang terluputkan dari shalat, maka dia harus menyempurnakannya setelah imamnya salam. Dia juga diharuskan untuk sujud *sahwi* jika benar-benar lupa hingga menyebabkan wajib sujud. Karena apabila dia sujud *sahwi* ketika itu, maka tidak akan terjadi penyelisihan terhadap imamnya.

Contoh lain: Ada seseorang lupa mengucapkan: *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ* (*Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung*) pada saat ruku', dan dia mendapatkan imam sedang dalam raka'at yang kedua, maka lupunya tersebut menyebabkannya wajib sujud *sahwi*; karena dia telah meninggalkan sesuatu yang wajib dan luput darinya sesuatu di dalam shalatnya. Apabila dia berdiri dan melaksanakan satu raka'at yang luput darinya, maka dia wajib sujud *sahwi* karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Karena apabila dia sujud ketika itu, maka tidak akan terjadi penyelisihan terhadap imam, karena dia mengqadha raka'at yang luput darinya sendirian.

Perkataannya, *إِلَّا تَبَعًا لِإِمَامِهِ* (Kecuali karena mengikuti imamnya). Yaitu kecuali apabila sujud yang dia lakukan itu dalam rangka mengikuti imamnya, maka dia wajib melakukannya, baik dia lupa maupun tidak. Apabila imam melakukan sujud *sahwi*, maka wajib bagi makmum untuk mengikutinya; karena keumuman sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلَفُوا عَلَيْهِ

"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya."

Misalnya: Imam tidak mengucapkan: *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى* (Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi) pada saat sujud, sedangkan makmum tidak mengetahuinya karena imam tidak mengucapkannya dengan suara *jahr* (keras). Ketika imam ingin mengucapkan salam, maka imam sujud *sahwi* dua kali karena dia meninggalkan kewajiban ber-*tasbih*. Sedangkan makmum tidak meninggalkan sesuatu apapun dari kewajiban-kewajiban shalat dan rukun-rukunnya. Namun dia tetap wajib sujud *sahwi* untuk mengikuti imamnya, sebagaimana dia wajib duduk pada raka'at pertama apabila dia masuk bersama imam di dalam raka'at yang kedua padahal itu bukan saatnya dia duduk, namun dia harus tetap duduk untuk mengikuti imamnya. Hal itu bila Imam melakukan sujud *sahwi* sebelum mengucapkan salam, karena shalat imam belum terputus. Namun jika sujud *sahwi* itu dilakukan setelah salam, apakah makmum wajib mengikutinya atau tidak?

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* bahwa makmum tetap wajib mengikuti imam meskipun sujud *sahwi* itu dilakukan setelah imam mengucapkan salam, karena keumuman perkataan Penulis *Rahimahullah*: *إِلَّا تَبَعًا لِإِمَامِهِ* (Kecuali karena mengikuti imamnya). Sehingga tidak ada perbedaan antara imam melakukan sujud *sahwi* sebelum salam atau setelahnya. Itu jelas berlaku jika makmum tidak terlupakan sedikitpun dari amalan shalat, maka dalam kondisi tersebut makmum wajib ikut sujud *sahwi* bersama imam meskipun setelah salam.

Jika makmum dalam keadaan *masbuq*, dan imam melakukan sujud *sahwi* setelah salam, apakah makmum harus mengikutinya juga?

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* bahwa dia harus mengikutinya berdasarkan perkataannya, *إِلَّا تَبَعًا لِإِمَامِهِ* (Kecuali karena mengikuti imamnya). Itulah pendapat yang makruf di kalangan ulama fikih *Rahimahumullah*, sampai-sampai mereka berkata, "Apabila makmum berdiri namun belum sempurna, maka dia harus kembali sebagaimana ketika dia berdiri meninggalkan *tasyahhud* awal."⁷²

Namun pendapat yang shahih berkenaan dengan permasalahan tersebut adalah, bahwa apabila imam melakukan sujud *sahwi* setelah

mengucapkan salam, maka makmum tidak harus mengikutinya, karena mengikuti imam ketika itu cukup menyulitkan. Karena sesungguhnya imam akan salam, dan jika makmum mengikutinya saat salam, maka sudah barang tentu shalatnya batal.⁷²³

Namun apakah dia harus sujud *sahwi* jika dia telah menyempurnakan shalatnya setelah salam sebagaimana imam melakukan sujud *sahwi*?

Jawaban: Ada perinciannya:

Jika lupa yang terjadi pada imam didapatkan oleh makmum, maka dia wajib melakukan sujud *sahwi* setelah salam.

Namun jika lupa yang terjadi pada imam sebelum makmum masuk bersamanya, maka dia tidak wajib sujud *sahwi*.

Contoh kasus yang pertama: Lupa yang terjadi pada imam berupa tambahan. Misalnya, imam ruku' dua kali di dalam raka'at yang kedua, dan kamu mendapatkan imam dalam kondisi tersebut, maka ketika itu kamu harus sujud *sahwi* apabila kamu telah menyempurnakan shalat; karena kamu mendapatkan imam ketika dia lupa sehingga shalatmu terikat dengan shalatnya, dan kekurangan yang terjadi pada shalatnya juga terjadi pada shalatmu.

Contoh kasus yang kedua: Tambahan ruku' itu terjadi pada raka'at yang pertama, dan kamu belum masuk shalat bersama imam kecuali pada raka'at yang kedua. Maka kamu tidak wajib sujud *sahwi*, karena asal kewajiban sujud disini adalah untuk mengikuti imam, padahal pada kondisi itu tidak mungkin mengikutinya lantaran sujud *sahwi* itu dilakukan setelah salam, sehingga kamu tidak wajib sujud *sahwi*.

Itulah pendapat yang shahih berkenaan dengan permasalahan tersebut. Sedangkan perkataan Penulis *Rahimahullah* menunjukkan bahwa kamu tetap mengikuti imam dalam sujud *sahwi* setelah salam, baik kamu mendapatkan lupanya maupun tidak mendapatkannya.

Permasalahan: Apabila seorang makmum *masbuq* dan lupa di dalam shalatnya, sedangkan imam tidak lupa, apakah dia harus sujud *sahwi*?

Maksudnya, jika seorang makmum masuk bersama imam pada raka'at yang kedua dan dia lupa mengucapkan: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (*Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung*) pada saat ruku', lalu imam mengucap-

723 Lihat kitab *Al-Mughni*: 4/440

kan salam. Sedangkan makmum berdiri untuk meng*qadha* raka'at yang kurang, apakah dia wajib melakukan sujud *sahwi*?

Jawaban: Dia wajib sujud *sahwi* apabila lupanya menyebabkan wajib sujud, karena dia telah berpisah dari imamnya, dan diapun tidak menyelisihinya ketika itu.

Permasalahan: Jika imam tidak berpendapat wajib sujud *sahwi*, sedangkan makmum berpendapat wajib sujud *sahwi*. Misalnya: *Ta-syayh* awal, sebagian ulama *Rahimahumullah* berpendapat bahwa *tasyayh* awal adalah sunnah sebagaimana pendapat madzhab Asy-Syafi'i *Rahimahullah*, dan bukan wajib. Maka apabila imam meninggalkannya dan tidak melakukan sujud *sahwi* berdasarkan bahwa *tasyayh* awal adalah sunnah, sedangkan perkara sunnah tidak wajib sujud *sahwi* untuknya. Apakah makmum yang berpendapat bahwa sujud *sahwi* itu wajib, dia harus sujud?

Jawaban: Tidak, karena imamnya berpendapat bahwa dia tidak wajib sujud *sahwi*, dan shalat makmum terikat dengan shalat imam, dan diapun tidak melakukan kesalahan apapun, sehingga makmum itu wajib mengikuti imam karena dia telah melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya.

Adapun jika imam berpendapat wajib sujud *sahwi* dan makmum ber-*tasbi*h agar imam itu sujud *sahwi*, namun dia tidak sujud. Maka ulama fikih *Rahimahumullah* berkata,⁷²⁴ "Makmum tetap melakukan sujud *sahwi* apabila dia merasa bahwa imamnya tidak akan sujud, karena shalatnya terikat dengan shalat imam, dan imam telah melakukan sesuatu yang menyebabkan wajib sujud *sahwi* namun dia tidak sujud *sahwi* tanpa adanya takwilan, sehingga wajib bagi makmum untuk menutup kekurangan tersebut dengan melakukan sujud *sahwi*."

وَسُجُودُ السَّهْوِ لِمَا يُنْطَلُ عَمْدُهُ وَاجِبٌ : Dan sujud *sahwi* untuk hal-hal yang dapat membatalkan shalat jika ditinggalkan dengan sengaja adalah wajib

Itu adalah patokan tentang hal-hal yang karenanya wajib sujud *sahwi*. Sujud *sahwi* wajib bagi segala sesuatu yang dapat membatalkan shalat jika dia ditinggalkan dengan sengaja.

724 Lihat kitab *Syarh Muntaha Al-Iradat*: 1/221.

Misalnya: Jika kamu tidak mengucapkan: رَبِّ اغْفِرْ لِي (Wahai Rabbku, ampunilah aku) pada saat duduk di antara dua sujud, maka kamu wajib melakukan sujud *sahwi*. Karena seandainya kamu sengaja meninggalkannya, niscaya shalatmu akan batal.

Contoh lain: Jika seseorang tidak membaca surat Al-Fatihah, maka dia wajib melakukan sujud *sahwi*. Namun dia juga wajib melakukan hal lain selain sujud *sahwi*, yaitu melakukan rukun tersebut. Telah lalu dijelaskan apa yang seharusnya dia lakukan ketika meninggalkan rukun.

Contoh ketiga: Jika seseorang meninggalkan *tasyahhud* awal karena lupa, maka dia wajib melakukan sujud *sahwi* dan tidak wajib melakukan *tasyahhud*; karena itu adalah kewajiban yang dapat gugur karena lupa.

Contoh keempat: Jika seseorang tidak mengucapkan doa *istiftah*, maka dia tidak wajib melakukan sujud *sahwi*; karena jika dia sengaja tidak mengucapkannya pun shalatnya tetap tidak batal.

Akan tetapi, apakah disunnahkan sujud *sahwi*?

Pendapat yang shahih adalah apabila dia meninggalkannya karena lupa, maka dia disunnahkan sujud *sahwi*; karena doa *istiftah* adalah ucapan yang disyariatkan sehingga dapat ditutup dengan sujud *sahwi*. Namun sujud *sahwi* itu tidak wajib. Jadi, apabila seseorang meninggalkan suatu perkara sunnah karena lupa, padahal dia biasa melakukannya, maka dia disunnahkan untuk sujud *sahwi*. Adapun jika dia sengaja meninggalkan suatu perkara sunnah, maka disini dia tidak disyariatkan untuk sujud *sahwi* karena tidak ada sebabnya, yaitu lupa.

Perkataannya, لَا يَطْلُ عَنْدَهُ (untuk hal-hal yang membatalkan jika ditinggalkan dengan sengaja). Huruf ط disini adalah Isim Maushuul, sehingga dia mencakup melakukan dan meninggalkan. Jadi, apabila seseorang menambahkan ruku' karena lupa, maka dia tidak wajib melakukan sujud *sahwi*; karena jika dia sengaja menambah ruku', shalatnya akan batal.

Jika seseorang mengucapkan perkataan yang disyariatkan bukan pada tempatnya, seperti membaca Al-Qur'an ketika dia sedang duduk karena lupa, maka dia tidak wajib melakukan sujud *sahwi*; karena jika dia sengaja membaca Al-Qur'an ketika dia sedang duduk pun, shalatnya tetap tidak batal.

Kaidahnya benar-benar telah terukur sekarang. Berarti, sujud *sahwi* hukumnya wajib untuk segala sesuatu yang dilakukan dan yang ditinggalkan, apabila dia sengaja melakukannya atau meninggalkannya, maka shalatnya batal. Namun kaidah ini wajib dikaitkan; yaitu apabila sesuatu itu termasuk dari jenis shalat seperti ruku', sujud, berdiri, dan duduk. Sehingga perkataan manusia dikecualikan dari hal tersebut. Jadi, jika dia sengaja berbicara di dalam shalat, maka shalatnya batal. Namun jika dia lupa, maka shalatnya tidak batal menurut pendapat yang shahih dan dia tidak wajib melakukan sujud *sahwi*.

Permasalahan: Jika seseorang membaca Al-Qur'an ketika dia sedang ruku' atau sedang sujud karena lupa, apakah dia wajib melakukan sujud *sahwi* atau hanya disunnahkan?

Jawaban: *Jumhur* ulama *Rahimahumullah* tidak berpendapat wajib, karena mereka tidak berpendapat batalnya shalat lantaran sengaja membaca Al-Qur'an pada saat ruku' dan sujud.⁷²⁵

Sebagian ulama dan sebagian pengikut madzhab *Zhahiriyyah Rahimahumullah* berkata, "Apabila seseorang sengaja membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan sujud, maka shalatnya batal; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

أَلَا وَإِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظُمُوا فِيهِ
الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ؛ وَأَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثَرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ، فَقِمْنَ أَنْ يُسْتَجَابَ
لَكُمْ

"Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'an pada kondisi ruku' atau sujud. Adapun ruku', maka agungkanlah Rabb Azza wa Jalla padanya. Adapun sujud, maka perbanyaklah kalian di dalam berdoa padanya, karena itu lebih layak untuk dikabulkan bagi kalian."⁷²⁶ Jadi, apabila dia membaca Al-Qur'an ketika dia sedang ruku' atau sedang sujud, maka dia telah melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat sehingga shalatnya batal, sebagaimana jika dia berbicara di dalam shalat. Zaid bin Arqam *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara."⁷²⁷ Itu adalah dalil yang cukup kuat. Namun ke-

725 Lihat kitab *Al-Majmu'*: 4/14.

726 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab: *Ash-Shalah*. Bab: *An-Nahyu 'An Qiraa'ah Al-Qur'aan Fii Ar-Rukuu' wa As-Sujuud* no. 479, 207.

727 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kitab: *Al-'Amal Fi Ash-Shalah*. Bab: *Maa Yunhaa Min Al-Kalaam Fii Ash-Shalaah* no. 1200. Muslim. Kitab: *Al-Masajid*. Bab: *Tahriim Al-*

tika diperhatikan, kita akan dapatkan perbedaan antara “Kami dilarang berbicara” dan antara “Aku dilarang membaca Al-Qur`an”. Sesungguhnya larangan membaca Al-Qur`an adalah larangan membacanya pada posisi itu saja, bukan larangan membaca Al-Qur`an secara mutlak. Karena sesungguhnya Al-Qur`an adalah perkataan yang disyariatkan di dalam shalat, bahkan dia termasuk dalam rukun shalat secara global, sehingga membaca surat Al-Fatihah adalah rukun. Berbeda dengan perkataan manusia, karena sesungguhnya perkataan itu dilarang dengan sendirinya secara mutlak. Sehingga kias yang dilakukan disini tidaklah sah. Namun dia tetap tidak boleh membaca Al-Qur`an ketika ruku’ dan sujud, karena Al-Qur`an adalah perkataan yang paling mulia sehingga dia tidak pantas dibaca dalam keadaan merendahkan dan tunduk. Meskipun merendahkan dan tunduk kepada Allah *Ta’ala* mengandung kemuliaan dan keluhuran, namun posisi tersebut tidak sesuai dengan Al-Qur`an, bahkan posisi yang sesuai adalah ketika berdiri. Oleh karena itu, yang pantas dibaca ketika ruku’ dan sujud adalah ucapan yang mensucikan Allah *Ta’ala* dari segala kekurangan dan kehinaan, *Subhanahu wa Ta’ala*.

وَتَبْطُلُ بِتَرْكِ سُجُودِ أَفْضَلِيَّتِهِ قَبْلَ السَّلَامِ فَقَطْ: *Dan dia batal karena meninggalkan sujud (sahwi) yang lebih afdhal dilakukan sebelum salam saja*

Kata **وَتَبْطُلُ** (*Dan dia batal*) maksudnya, shalatnya batal karena meninggalkan sujud *sahwi* yang lebih afdhal dilakukan sebelum salam.

Kata **فَقَطْ** (*Saja*), yaitu selain sujud *sahwi* yang lebih afdhal dilakukan setelah salam.

Penulis *Rahimahullah* disini menunjukkan tentang dua permasalahan:

- **Permasalahan pertama:** Bahwasanya sujud *sahwi* sebelum atau setelah salam hanya bersifat *afdhaliah*, bukan bersifat wajib; dan sesungguhnya jika seseorang melakukan sujud *sahwi* sebelum salam yang mestinya dilakukan setelah salam, maka dia tidak berdosa. Begitu juga jika dia melakukan sujud *sahwi* setelah salam yang mestinya dilakukan sebelum salam, maka dia tidak berdosa. Akan tetapi yang lebih afdhal adalah dia melakukan sujud *sahwi* sebelum salam. Kecuali jika dia mengucapkan salam sebelum me-

nyempurnakan shalat, maka yang lebih afdhal adalah dia sujud *sahwi* setelah salam. Itulah kaidah madzhab Ahmad *Rahimahullah*.⁷²⁸

Dalil yang menunjukkan bahwa yang lebih afdhal adalah sujud *sahwi* setelah salam apabila dia mengucapkan salam sebelum menyempurnakan shalat adalah hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan salah satu shalat malam (*Shalat Maghrib* atau *shalat Isya*), beliau mengucapkan salam pada raka'at yang kedua, lalu para sahabat *Radhiyallahu Anhum* pun mengingatkan beliau, lalu beliau menyempurnakan shalatnya, dan beliau melakukan sujud *sahwi* dua kali, kemudian beliau mengucapkan salam.⁷²⁹ Itulah pendapat madzhab Ahmad *Rahimahullah*.

Pendapat yang kedua: Bahwasanya melakukan sujud *sahwi* sebelum atau setelah salam adalah bersifat wajib; dan sesungguhnya apa-apa yang disebutkan oleh As-Sunnah terkait pelaksanaan sujud *sahwi* sebelum salam, maka hal tersebut wajib dilakukan sebelum salam; dan apa-apa yang disebutkan oleh As-Sunnah terkait pelaksanaan sujud *sahwi* setelah salam, maka hal tersebut wajib dilakukan setelah salam. Itulah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam *Rahimahullah*, dan itulah pendapat yang rajih.⁷³⁰

Mereka ber-*istidlal* dengan sabda dan perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

Adapun sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: Sesungguhnya beliau bersabda:

ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ

"Kemudian dia sujud (*sahwi*) dua kali sebelum mengucapkan salam."⁷³¹ berkenaan dengan sujud *sahwi* yang dilakukan sebelum salam; dan beliau bersabda:

مَنْ لَيْسَ لَمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ

728 Lihat kitab *Syarh Muntaha Al-Iradat*: 1/221.

729 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Ash-Shalah. Bab: Tasybiik Al-Ashaabi' Fii Al-Masjid wa Ghairih* no. 482. Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: As-Sahwu Fii Ash-Shalaah wa As-Sujuud Lahu* no. 573, 97.

730 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 4/85.

731 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: As-Sahwu Fii Ash-Shalaah* no. 571, 88.

"Lalu hendaknya dia mengucapkan salam, kemudian sujud (*sahwi*) dua kali."⁷³² berkenaan dengan sujud *sahwi* yang dilakukan setelah salam. Hukum asal dalam perintah adalah wajib.

Adapun perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka sesungguhnya beliau pernah melakukan sujud *sahwi* karena adanya tambahan setelah salam. Beliau juga pernah melakukan sujud *sahwi* karena adanya kekurangan sebelum salam. Beliau bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat!"⁷³³ Hadits tersebut mencakup inti kandungan shalat dan penambal shalat, dan sujud *sahwi* adalah penambal shalat. Atas dasar itu, sujud *sahwi* yang dilakukan sebelum salam, maka wajib dilakukan sebelum salam. Sedangkan sujud *sahwi* yang dilakukan setelah salam, maka wajib dilakukan setelah salam. Atas dasar itu pula, wajib bagi setiap orang untuk mengetahui sujud *sahwi* yang dilakukan sebelum salam dan sujud *sahwi* yang dilakukan setelah salam; karena segala sesuatu yang kewajiban itu tidak dapat sempurna kecuali dengan keberadaannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib.

Adapun keraguan, maka madzhab Ahmad *Rahimahullah*⁷³⁴ menunjukkan bahwa keraguan hanya ada satu macam, yang mana seseorang membangunnya di atas keyakinan, yaitu yang paling sedikit. Kemudian dia melakukan sujud *sahwi* sebelum salam. Sehingga tidak ada sesuatu apapun yang dibangun berdasarkan perasangka kuat. Sampai jika dia merajihkan salah satu dari dua perkara tersebut, maka dia tetap dibangun di atas keyakinan. Melanjutkan shalat berdasarkan keyakinan waktu sujud *sahwinya* adalah sebelum salam.

Namun pendapat shahih yang ditunjukkan oleh sunnah adalah, bahwa keraguan itu ada dua macam:

1. Keraguan antara dua perkara yang salah satunya dapat dirajihkan, maka kamu menggunakan yang kuat menurutmu, dan melanjutkan shalat berdasarkan hal tersebut, lalu kamu sujud *sahwi* setelah salam.

732 Telah ditakhrij sebelumnya. Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: As-Sahwu Fii Ash-Shalaah* no. 572, 94.

733 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Adzan. Bab: Al-Adzaan Li Al-Musaafiriin Idzaa Kaanuu Jamaa'ah wa Al-Iqaamah* no. 631.

734 Lihat kitab *Syarhu Muntaha Al-Iradat*: 1/217.

2. Keraguan antara dua perkara yang salah satunya tidak dapat di-rajihkan, maka dia harus melanjutkan shalatnya berdasarkan keyakinan, lalu dia sujud *sahwi* sebelum salam. Itulah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam *Rahimahullah*.
- Permasalahan kedua yang telah ditunjukkan oleh Penulis *Rahimahullah* adalah, bahwa shalat bisa batal apabila dia meninggalkan sujud *sahwi* yang mestinya dilakukan sebelum salam; dan shalat tidak batal apabila dia meninggalkan sujud *sahwi* yang mestinya dilakukan setelah salam. Perbedaan di antara keduanya bahwa sujud yang mestinya dilakukan sebelum salam termasuk kewajiban di dalam shalat; karena dia terjadi sebelum keluar dari shalat. Sedangkan sujud *sahwi* yang mestinya dilakukan setelah salam termasuk kewajiban untuk shalat. Sesuatu yang dapat membatalkan shalat apabila sengaja ditinggalkan adalah sesuatu yang diwajibkan di dalam shalat, bukan kewajiban untuk shalat. Oleh karena itu, jika seseorang sengaja meninggalkan *tasyahhud* awal, maka shalatnya batal; karena *tasyahhud* awal merupakan kewajiban di dalam shalat. Jika seseorang sengaja tidak melakukan *iqamat* shalat, maka shalatnya tidak batal; karena *iqamat* merupakan kewajiban untuk shalat. Begitu juga menurut pendapat yang rajih; jika seseorang sengaja meninggalkan shalat berjama'ah, maka shalatnya tidak batal; karena berjamaah merupakan kewajiban untuk shalat, bukan kewajiban di dalam shalat.

Perkataannya, فَقَطُّ (*saja*). Kata قَطُّ artinya cukup. Di antaranya adalah apa yang disebutkan di dalam hadis:

لَا تَرَالِ جَهَنَّمَ يُلْقَى فِيهَا، وَهِيَ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ، (أَوْ عَلَيْهَا رِجْلُهُ) فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ: قَطُّ، قَطُّ...

"Neraka jahannam terus menerus dilemparkan kedalamnya, dan dia terus berkata, "Apakah ada tambahan lagi?" Hingga Rabb Al-'Izzah menginjakkan kaki-Nya di dalamnya (atau kaki-Nya di atasnya) sehingga sebagiannya merapat dan menyempit kepada sebagian yang lain dan berkata, "Qath... Qath..."⁷³⁵ Yaitu cukup.

735 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: At-Tafsir. Bab: ((Wa Taquulu Hal Min Maziid))* no. 4848, 4849, 4850. Muslim, *Kitab: Al-Jannah, Bab: An-Naar Yadkhuluhaa Al-Jabbaruun* no. 2848, 38. Sedangkan lafazh: "Atau kaki-Nya di atasnya" diriwayatkan oleh Al-Bukhari diriwayatkan di dalam *Kitab: At-Tafsir. Bab: ((Wa Taquulu Hal Min Maziid))* no. 4850. Muslim, *Kitab: Al-Jannah, Bab: An-Naar Yadkhuluhaa Al-Jabbaruun* no. 2846, 36.

Dengan perkataannya: *فَقَطْ* (*saja*), dikecualikan sujud *sahwi* yang lebih afdhal dilakukan setelah salam, maka shalatnya tidak batal karena meninggalkannya akan tetapi dia tetap berdosa karena meninggalkannya, karena hal itu adalah wajib.

وَإِنْ نَسِيَهِ وَسَلَّمْ سَجَدَ إِنْ قَرُبَ زَمَنُهُ : *Dan jika dia lupa -sujud sahwi- dan mengucapkan salam, maka dia harus sujud -sahwi- jika jaraknya pendek*

Yaitu lupa sujud *sahwi* yang semestinya dilakukan sebelum salam, namun dia salam, maka dia harus sujud *sahwi* jika jaraknya pendek. Namun jika jaraknya lama, maka kewajiban sujud *sahwi* itu gugur dan shalatnya tetap sah.

Misalnya: Ada seseorang lupa melakukan *tasyahhud* awal, maka dia wajib melakukan sujud *sahwi* dan letaknya sebelum salam, akan tetapi dia lupa dan langsung salam. Jika dia teringat dalam waktu yang dekat, maka dia harus sujud *sahwi*. Namun jika jaraknya lama, maka gugurlah kewajiban sujud *sahwi* itu. Misalnya jika dia tidak ingat kecuali setelah beberapa waktu yang lama. Oleh karena itu, Penulis *Rahimahullah* berkata, "*سَجَدَ إِنْ قَرُبَ زَمَنُهُ* (*Maka dia harus sujud -sahwi- jika jaraknya pendek*)". Jadi, jika dia telah keluar dari masjid, maka dia tidak perlu kembali ke masjid sehingga kewajiban sujud *sahwi* itu gugur darinya. Berbeda apabila dia mengucapkan salam sebelum menyempurnakan shalat, maka dia harus kembali dan menyempurnakannya. Hal itu karena pada permasalahan yang kedua, dia meninggalkan suatu rukun sehingga dia harus melaksanakannya. Sedangkan orang itu meninggalkan suatu kewajiban yang dapat gugur karena lupa.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata,⁷³⁶ "Bahkan dia harus sujud *sahwi* meskipun jaraknya lama. Karena sujud *sahwi* adalah penambal bagi kekurangan yang ada, maka kapanpun dia mengingatkannya hendaknya dia segera menambalnya."

Akan tetapi pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran adalah apa yang dikatakan oleh Penulis *Rahimahullah*, dan itulah pendapat madzhab Ahmad *Rahimahullah*.⁷³⁷ Yakni bahwa apabila jaraknya lama, maka kewajiban sujud *sahwi* itu gugur. Hal itu karena bisa jadi sujud

⁷³⁶ Lihat kitab *Al-Inshaf*: 4/87.

⁷³⁷ Lihat kitab *Al-Iqna'*: 1/217.

sahwi itu merupakan kewajiban untuk shalat atau kewajiban di dalam shalat; dan sujud *sahwi* bukanlah shalat tersendiri sehingga kita katakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Barangsiapa yang tidur meninggalkan shalat atau lupa, maka hendaknya dia melaksanakan shalat ketika dia ingat."⁷³⁸ Bahkan sujud *sahwi* mengikutinya yang lainnya. Jadi, jika dia teringat dalam waktu yang dekat, maka hendaknya dia melakukan sujud *sahwi*. Namun jika tidak, maka kewajiban sujud *sahwi* itu gugur.

وَمَنْ سَهَا مِرَارًا كَفَاهُ سَجْدَتَانِ : Dan barangsiapa yang lupa berkali-kali, maka dia cukup sujud dua kali

Karena dua sujud itu dapat menambal semua yang terlewatkan. Contoh lupa berkali-kali: Seseorang tidak mengucapkan: *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ* (Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung) pada saat ruku'; tidak membaca tasyahhud awal; dan tidak mengucapkan: *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى* (Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi) pada saat sujud. Maka ketiga sebab tersebut masing-masingnya mewajibkan sujud *sahwi*, namun cukup melakukan dua kali sujud saja; karena yang diwajibkan di sini jenisnya sama sehingga sebagiannya masuk kepada sebagian yang lain. Sebagaimana jika seseorang berhadats dengan kencing, buang air besar, kentut, dan makan daging unta, maka dia cukup berwudhu satu kali dan dia tidak diharuskan berwudhu untuk setiap sebab hadats tersebut. Disini sebab-sebab sujud ada banyak, namun yang diwajibkan pada semua sebab tersebut hanya satu, yaitu sujud *sahwi*.

Akan tetapi, apabila ada dua sebab berkumpul, salah satunya mengharuskan sujud *sahwi* sebelum salam dan yang lainnya mengharuskan sujud *sahwi* setelah salam. Ada yang mengatakan, "Yang dianggap adalah yang lebih banyak." Misalnya: Jika seseorang mengucapkan salam sebelum shalatnya sempurna, melakukan dua kali ruku' di salah satu raka'at, dan dia juga meninggalkan *tasyahhud* awal. Maka disini kita memiliki dua sebab yang mengharuskan sujud *sahwi* sete-

738 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Mawaqit Ash-Shalah. Bab: Man Nasiya Shalaah Falyushallii Idzaa Dzakaraha* (nomor 597). Muslim, *Kitab: Al-Masajid. Bab: Qadhaa' Ash-Shalaah Al-Faa'itah* (nomor 684), dari hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*; dan lafazh ini milik Muslim.

lah salam, yaitu penambahan ruku' dan salam sebelum sempurna shalat; dan satu sebab yang mengharuskan sujud sebelum salam, yaitu meninggalkan tasyahhud awal. Maka sujud *sahwi* cukup dilakukan setelah salam saja.

Contoh lain: Ada seseorang melakukan dua kali ruku' dalam satu raka'at, tidak mengucapkan: *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ* (*Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung*) pada saat ruku', dan tidak mengucapkan: *سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى* (*Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi*) pada saat sujud. Maka disini terdapat dua sebab yang mengharuskan sujud *sahwi* sebelum salam, yaitu meninggalkan tasbih pada saat ruku' dan sujud; dan ada satu sebab yang mengharuskan sujud *sahwi* setelah salam, yaitu penambahan ruku'. Maka sujud *sahwi* cukup dilakukan sebelum salam.

Namun madzhab Ahmad *Rahimahullah*⁷³⁹ menguatkan sujud *sahwi* sebelum salam secara mutlak; karena sujud *sahwi* sebelum salam wajib sebagai penambalnya, dan itu dilakukan sebelum mengucapkan salam. Sehingga bersegera menambal shalat sebelum dia sempurna lebih utama daripada menundanya.



739 Lihat kitab *Al-Inshaf*: 4/91.